

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Kitab
Shalat



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

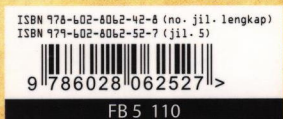
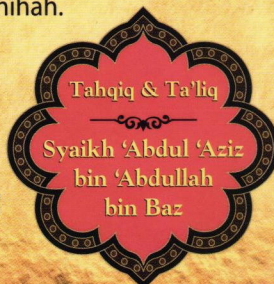
Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazhnya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'**

- 1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.**
- 2. Pemahaman Salafush Shalih,**
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
- 3. Melalui ulama-ulama yang berpegang**
teguh pada pemahaman tersebut.
- 4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.**

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami
dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

**Insha Allah, menjaga keotentikan
tulisan penyusun.**

*Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.*



**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'**

Penerbit Pembaruan Sunnah

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid

5

فَتْحُ الْبَارِي
شَيْخُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit

Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari Jilid
5

Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah

Abu Ihsan al-Atsari

Editor Isi

Farid Ahmad Okbah, M.A ; Husnan Nurhadi, Lc ;

Hanif Yahya, M.A ; Dr. M. Arifin Badri ;

Mahfuzh Hidayat, S.S.I

Editor Bahasa

Handi Wibowo, S.Hum

Muraja'ah Akhir

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Setting / Lay out dan Desain Sampul

Muhammad Subhan; Ahmad Fajar Qomarudin

Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

PO. BOX 7803/JATCC 13340 A

Cetakan Pertama

Dzul Qa'dah 1431 H / Nopember 2010 M

Website: pustakaimamsyafii.com

e-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

**TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN
IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM**

*Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i*

Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar

Fathul bari : syarah shahih al-Bukhari /
Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani ;
penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari ; editor,
Farid Okbah ... (et al.). – Jakarta :
Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2010.

xxxii + 756 hlm. ; 17 x 24 cm

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiiah
al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. Lengkap)

ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)

ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)

ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)

ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)

ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)

1. Hadis Bukhari – Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid
Okbah

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihul Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan; karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan

sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Di antara keistimewaan kitab *Fat-hul Baari* ini adalah sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahiibul Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahiibul Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fat-hul Baari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fat-hul Baari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fat-hul Baari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahiihul Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fat-hul Baari* itu sendiri. *Fat-hul Baari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: “*Laa hijrata ba’dal Fat-hi*,” yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fat-hul Baari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fat-hul Baari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-‘Iraqi, seorang *syaiikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihil Bukhari*, *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, *Tahdziibut Tahdziib*, *al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: “Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya.” Al-‘Iraqi memberikan pujian: “Ibnu Hajar adalah seorang *syaiikh*

yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia, *muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. *Fat-hul Baari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahiikhul Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fat-hul Baari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahiikhul Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab syarah *Shahiikhul Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qaari'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fat-hul Baari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpenggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah

terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**.

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahihul Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Di jilid ke-5 ini, kami hanya menampilkan satu kitab yaitu Kitab Shalat—yang mencakup 171 hadits. Hal ini mengingat pembahasannya yang cukup panjang serta jumlah halaman yang cukup tebal. Sebagaimana disinggung oleh Ibnu Hajar, kitab shalat ini merupakan tujuan utama, setelah sebelumnya dibahas terlebih dahulu sarannya, yakni kitab thaharah. Ini menunjukkan keselarasan penyusunan Kitab-Kitab dalam *Shahiikhul Bukhari*. Bahkan al-Bukhari telah menyusun dengan sempurna bab-bab dalam Kitab “ash-Shalaah”, ini menunjukkan ketelitian al-Bukhari dalam masalah tersebut. Terdapat 109 bab dalam Kitab ini, yang jika diamati dan diklasifikasikan mencapai lebih dari 20 jenis pembahasan. Diawali dengan pembahasan tentang kewajibannya shalat dan kewajiban berpakaian ketika shalat, menghadap kiblat, adab di dalam masjid, masalah sutrah serta permasalahan lainnya.

Akhir kata, kami amat bersyukur bisa menerbitkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam proses terbitnya buku ini. Semoga Allah membalas amal-amal baik mereka semua, dan juga kita. Tidak lupa pula, kami meminta maaf jika di antara pembaca ada yang menemukan kekeliruan yang tidak sengaja kami lakukan terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Khusus dalam hal yang terakhir, perlu diketahui bahwa kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*.

Jakarta, Ramadhan 1431 H
Agustus 2010 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	ix
DAFTAR ISI	xv
KITAB VIII	
SHALAT	3
BAB 1	
Bagaimana Ditetapkannya Kewajiban Shalat-Shalat (Lima Waktu) Pada (Malam) Isra’?	9
• Hadits 349	9
• Hadits 350	33
BAB 2	
Wajib Berpakaian Ketika Shalat. Dan Firman Allah ﷻ : “... Pakailah Pakaianmu Yang Bagus Pada Setiap Memasuki Masjid” (QS. Al-A’raaf: 31). Dan Seseorang Yang Shalat Dengan Berselimutkan Sepotong Kain	41
• Hadits 351	46
BAB 3	
Mengikat Kain Sarung Ke Atas Tenguk Ketika Shalat	51
• Hadits 352	51
• Hadits 353	56
BAB 4	
Mengerjakan Shalat Dengan Berselimutkan Sepotong Kain ..	59
• Hadits 354	60

• Hadits 355	61
• Hadits 356	61
• Hadits 357	64
• Hadits 358	68
BAB 5	
Jika Shalat Dengan Mengenakan Sepotong Kain, Maka Hendaklah Mengikatkannya Ke Atas Kedua Pundak	71
• Hadits 359	71
• Hadits 360	73
BAB 6	
Apabila Kain Yang Dipakai Sempit	77
• Hadits 361	77
• Hadits 362	80
BAB 7	
Shalat Dengan Memakai Jubah Buatan Syam	83
• Hadits 363	83
BAB 8	
Dilarang Tidak Mengenakan Busana, Baik Dalam Shalat Maupun Dalam Aktivitas Lainnya	89
• Hadits 364	89
BAB 9	
Shalat Dengan Memakai Gamis (Kemeja), Celana Panjang, Celana Pendek, dan Baju Luar	93
• Hadits 365	93
• Hadits 366	98
BAB 10	
Aurat Yang Wajib Ditutupi	101

• Hadits 367	101
• Hadits 368	104
• Hadits 369	105
BAB 11	
Shalat Tanpa Menggunakan <i>Rida'</i> (Kain Atas)	109
• Hadits 370	109
BAB 12	
Hukum Yang Berkenaan Dengan Paha	111
• Hadits 371	116
BAB 13	
Berapa Helai Pakaiankah Yang Dikenakan Wanita Untuk Shalat?	127
• Hadits 372	127
BAB 14	
Hukum Shalat Dengan Mengenakan Pakaian Yang Bermotif Dan Melihat Motif Tersebut Saat Shalat	131
• Hadits 373	131
BAB 15	
Orang Yang Shalat Dengan Mengenakan Pakaian Bercorak Salib Atau Gambar-Gambar, Apakah Hal Itu Menyebabkan Shalatnya Batal? Serta Hal-Hal Yang Dilarang Tentang Itu ..	137
• Hadits 374	137
BAB 16	
Seseorang Yang Shalat Dengan Mengenakan Pakaian Sutra Model <i>Farruj</i> Kemudian Melepaskannya	141
• Hadits 375	141
BAB 17	
Shalat Dengan Memakai Pakaian Berwarna Merah	145

• Hadits 376	145
BAB 18	
Shalat Di Atas Atap, Mimbar, Dan Alas Kayu	149
• Hadits 377	150
• Hadits 378	156
BAB 19	
Apabila Pakaian Suami Yang Shalat Mengenai Tubuh Istrinya Ketika Sedang Sujud	159
• Hadits 379	159
BAB 20	
Shalat Di Atas Tikar	163
• Hadits 380	163
BAB 21	
Shalat Di Atas <i>Khumrah</i> (Sajadah Kecil)	175
• Hadits 381	175
BAB 22	
Shalat Di Atas Kasur Dan Anas Pernah Shalat Di Atas Kasurnya	177
• Hadits 382	177
• Hadits 383	181
• Hadits 384	181
BAB 23	
Sujud Beralaskan Kain Karena Lantai Sangat Panas	183
• Hadits 385	183
BAB 24	
Shalat Dengan Memakai Sandal	191
• Hadits 386	191

BAB 25	
Shalat Dengan Memakai Sepatu Khuf	195
• Hadits 387	195
• Hadits 388	198
BAB 26	
Apabila Tidak Menyempurnakan Sujud	201
• Hadits 389	201
BAB 27	
Menampakkan Kedua Ketiak Dan Merenggangkan Tangan Ketika Sujud	203
• Hadits 390	203
BAB 28	
Keutamaan Menghadap Kiblat, (Dan) Ujung Kedua Kaki Harus Dihadapkan Ke Arab Kiblat	207
• Hadits 391	207
• Hadits 392	210
• Hadits 393	212
BAB 29	
Kiblat Penduduk Madinah Dan Penduduk Syam Serta Penduduk Belahan Timur. Tidak Ada Kiblat Di Arah Timur Dan Barat (Bagi Penduduk Madinah Dan Syam)	215
• Hadits 394	215
BAB 30	
Firman Allah ﷻ : “... Dan Jadikanlah Maqam Ibrahim Itu Tempat Shalat ...” (QS. Al-Baqarah: 125)	221
• Hadits 395	221
• Hadits 396	222
• Hadits 397	225

• Hadits 398	232
--------------------	-----

BAB 31

Menghadap Ke Arah Kiblat Di Mana Pun Berada	235
--	------------

• Hadits 399	236
• Hadits 400	241
• Hadits 401	242

BAB 32

Perihal Kiblat. Dan Pendapat Ulama Bahwa Orang Yang Mengerjakan Shalat Dengan Tidak Menghadap Kiblat Karena Kekeliruan, Ia Tidak Perlu Mengulang Shalatnya	247
---	------------

• Hadits 402	248
• Hadits 403	253
• Hadits 404	260

BAB 33

Mengerik Ludah Yang Ditemukan Di Dalam Masjid Dengan Tangan	261
--	------------

• Hadits 405	261
• Hadits 406	267
• Hadits 407	268

BAB 34

Mengerik Ingus Yang Ditemukan Di Dalam Masjid Dengan Batu Kerikil	269
--	------------

• Hadits 408 dan 409	269
----------------------------	-----

BAB 35

Larangan Meludah Ke Sebelah Kanan Di Dalam Shalat	273
--	------------

• Hadits 410 dan 411	273
• Hadits 412	274

BAB 36	
Hendaklah Seseorang Meludah Ke Sebelah Kiri	
Atau Ke Bawah Telapak Kaki Kirinya	277
• Hadits 413	277
• Hadits 414	278
BAB 37	
Kaffarat Meludah Di Dalam Masjid	281
• Hadits 415	281
BAB 38	
Mengubur Ludah Yang Ditemukan Di Dalam Masjid	287
• Hadits 416	287
BAB 39	
Apabila Didahului (Terdorong Oleh) Rasa Ingin Meludah	
Maka Hendaklah Meludah Pada Ujung Pakaian	293
• Hadits 417	293
BAB 40	
Imam Menyampaikan Nasihat Kepada Umat Apabila Mereka	
Tidak Melaksanakan Shalat Secara Sempurna Dan Masalah	
Seputar Kiblat	299
• Hadits 418	299
• Hadits 419	302
BAB 41	
Bolehkah Menyebut Masjid Bani Fulan?	305
• Hadits 420	305
BAB 42	
Membagi-Bagikan Dan Menggantung Setandan Kurma	
Di Dalam Masjid	309
• Hadits 421	309

BAB 43

**Orang Yang Mengundang Ke Jamuan Makan Di Masjid
Dan Orang Yang Memenuhi Undangan 317**

- Hadits 422 317

BAB 44

**Memutuskan Perkara Dan *Li'an* Antara Laki-Laki
Dan Wanita Di Masjid 321**

- Hadits 423 321

BAB 45

**Apabila Seseorang Memasuki Rumah Orang Lain (Untuk
Shalat), Apakah Seseorang Boleh Mengerjakan Shalat
Di Tempat Yang Ia Suka Atau Sesuai Arahan
Pemilik Rumah Dan Tidak Mencari-Cari Tempat Sendiri? ... 323**

- Hadits 424 323

BAB 46

Membuat Masjid Di Dalam Rumah 327

- Hadits 425 327

BAB 47

**Mendahulukan Kaki Kanan Saat Memasuki Masjid
Dan Hal-Hal Lainnya 347**

- Hadits 426 347

BAB 48

**Bolehkah Membongkar Kuburan Kaum Musyrikin
Jahiliyah Kemudian Bekas Tempatnya Dijadikan Sebagai
Masjid? 351**

- Hadits 427 352

- Hadits 428 353

BAB 49

Shalat Di Kandang Kambing 365

• Hadits 429	365
BAB 50	
Mengerjakan Shalat Di Tempat Unta	367
• Hadits 430	367
BAB 51	
Orang Yang Shalat Dengan Tujuan Hanya Menyembah Allah Sementara Di Hadapannya Terdapat <i>Tannur</i>, Atau Api, Atau Benda Lainnya Yang Disembah Manusia	371
• Hadits 431	372
BAB 52	
Dimakruhkannya Shalat Di Pekuburan	377
• Hadits 432	377
BAB 53	
Mengerjakan Shalat Di Tempat Ditenggelamkannya Suatu Kaum Ke Dalam Tanah Dan Tempat Diturunkannya Adzab	383
• Hadits 433	383
BAB 54	
Shalat Di Dalam Gereja	391
• Hadits 434	391
BAB 55	
• Hadits 435 dan 436	395
• Hadits 437	396
BAB 56	
Sabda Nabi ﷺ: “Bumi Dijadikan Untukku Sebagai Tempat Shalat Dan Alat Bersuci.”	399
• Hadits 438	399

BAB 57	
Wanita Tidur Di Dalam Masjid	403
• Hadits 439	403
BAB 58	
Laki-Laki Tidur Di Dalam Masjid	411
• Hadits 440	411
• Hadits 441	412
• Hadits 442	416
BAB 59	
Shalat Ketika Kembali Dari Safar	419
• Hadits 443	419
BAB 60	
Apabila Salah Seorang Dari Kalian Masuk Masjid, Hendaknya Ia Shalat Dua Rakaat	423
• Hadits 444	423
BAB 61	
Berhadats Di Dalam Masjid	429
• Hadits 445	429
BAB 62	
Bangunan Masjid Nabawi	433
• Hadits 446	439
BAB 63	
Gotong Royong Dalam Membangun Masjid	443
• Hadits 447	444
BAB 64	
Menggunakan Jasa Tukang Kayu Dan Orang Yang Ahli Dalam Membuat Mimbar Dan Masjid	455
• Hadits 448	455

• Hadits 449	458
BAB 65	
Orang Yang Membangun Masjid	461
• Hadits 450	461
BAB 66	
Memegang Mata Anak Panah Ketika Melintas Di Dalam Masjid	471
• Hadits 451	471
BAB 67	
Melintas Di Dalam Masjid	475
• Hadits 452	475
BAB 68	
Bersya'ir Di Dalam Masjid	479
• Hadits 453	479
BAB 69	
Para Pemilik Tombak Yang Berada Di Masjid	485
• Hadits 454	485
• Hadits 455	486
BAB 70	
Hukum Melakukan Jual Beli Di Mimbar Masjid	491
• Hadits 456	491
BAB 71	
Menagih Dan Memaksa Membayar Utang Di Dalam Masjid	499
• Hadits 457	499
BAB 72	
Menyapu Masjid, Memungut Sampah, Kotoran, Dan Duri ...	505
• Hadits 458	505

BAB 73

Pengumuman Pengharaman Jual Beli Khamer

Di Dalam Masjid 511

- Hadits 459 511

BAB 74

Mengabdikan Diri Untuk Masjid 513

- Hadits 460 513

BAB 75

Tawanan Atau Musuh Yang Diikat Di Dalam Masjid 517

- Hadits 461 517

BAB 76

Mandi Ketika Masuk Islam Dan Juga Mengikat Tawanan

Di Dalam Masjid 521

- Hadits 462 521

BAB 77

Kemah Di Dalam Masjid Untuk Orang Sakit

Dan Selainnya 527

- Hadits 463 527

BAB 78

Memasukkan Unta Ke Dalam Masjid Karena Ada Alasan 531

- Hadits 464 531

BAB 79 535

- Hadits 465 535

BAB 80

***Khaukbah* (Pintu Kecil) Dan Lorong (Tempat Melintas)**

Di Dalam Masjid 537

- Hadits 466 537

- Hadits 467 539

BAB 81	
Membuat Pintu Dan Gembok Untuk Ka'bah Dan Masjid	545
• Hadits 468	545
BAB 82	
Orang Musyrik Masuk Ke Dalam Masjid	549
• Hadits 469	549
BAB 83	
Mengeraskan Suara Di Dalam Masjid	551
• Hadits 470	551
• Hadits 471	555
BAB 84	
Halaqah Dan Duduk Di Dalam Masjid	557
• Hadits 472	557
• Hadits 473	558
• Hadits 474	559
BAB 85	
Tidur Telentang Di Dalam Masjid	
Dan Menyelonjorkan Kaki	563
• Hadits 475	563
BAB 86	
Masjid Yang Berada Di Pinggir Jalan Tidak Mengganggu	
Orang-Orang [Yang Lalu-Lalang]	567
• Hadits 476	567
BAB 87	
Mengerjakan Shalat Di Masjid Pasar	571
• Hadits 477	571
BAB 88	
Menjalin Jemari Di Dalam Masjid Dan Di Tempat Lainnya ..	577

• Hadits 478 dan 479	577
• Hadits 480	578
• Hadits 481	578
• Hadits 482	579

BAB 89

Masjid-Masjid Yang Berada Di Jalan-Jalan Kota Madinah Dan Tempat-Tempat Nabi ﷺ Mengerjakan Shalat	587
--	------------

• Hadits 483	587
• Hadits 484	588
• Hadits 485	590
• Hadits 486	590
• Hadits 487	591
• Hadits 488	592
• Hadits 489	593
• Hadits 490	593
• Hadits 491	594
• Hadits 492	594

BAB 90

<i>Sutrah</i> (Pembatas) Imam Merupakan <i>Sutrah</i> Bagi Orang Yang Bermakmum Di Belakangnya	605
---	------------

• Hadits 493	605
• Hadits 494	611
• Hadits 495	614

BAB 91

Berapa Jarak Antara Orang Yang Shalat Dan <i>Sutrah</i>-nya?	619
---	------------

• Hadits 496	619
• Hadits 497	620

BAB 92	
Shalat Menghadap Tombak	625
• Hadits 498	625
BAB 93	
Shalat Menghadap ‘Anazab (Tombak Pendek)	627
• Hadits 499	627
• Hadits 500	628
BAB 94	
Sutrah Di Kota Makkah Dan Di Kota Lainnya	631
• Hadits 501	631
BAB 95	
Shalat Menghadap Tiang	635
• Hadits 502	635
• Hadits 503	639
BAB 96	
Shalat Di Antara Tiang-Tiang Selain Shalat Berjamaah	641
• Hadits 504	641
• Hadits 505	642
BAB 97	649
• Hadits 506	649
BAB 98	
Shalat Menghadap Unta Tungangan, Unta, Pohon, Dan Pelana	653
• Hadits 507	653
BAB 99	
Shalat Menghadap Tempat Tidur	659
• Hadits 508	659

BAB 100	
Orang Yang Sedang Shalat Menghadang Orang Yang Akan Melintas Di Depannya	663
• Hadits 509	663
BAB 101	
Dosa Orang Yang Melintas Di Hadapan Orang Yang Sedang Shalat	677
• Hadits 510	677
BAB 102	
Seorang Laki-Laki Yang Sedang Shalat Menghadap Ke Temannya Atau Yang Lainnya	689
• Hadits 511	690
BAB 103	
Shalat Di Belakang Orang Yang Sedang Tidur	693
• Hadits 512	693
BAB 104	
Shalat Sunnah Di Belakang Seorang Wanita	695
• Hadits 513	695
BAB 105	
Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Shalat Tidak Akan Terputus Oleh Apa Pun	699
• Hadits 514	699
• Hadits 515	705
BAB 106	
Menggendong Anak Perempuan Yang Masih Kecil Di Atas Pundak Ketika Shalat	709
• Hadits 516	709

BAB 107	
Hukum Shalat Menghadap Tempat Tidur Yang Di Atasnya Terdapat Wanita Haidh	719
• Hadits 517	719
• Hadits 518	720
BAB 108	
Apakah Suami Boleh Mencelek Istrinya Ketika Hendak Sujud Agar Mendapat Ruang Untuk Bersujud?	723
• Hadits 519	723
BAB 109	
Hukum Wanita Menghilangkan Kotoran Dari Orang Yang Sedang Shalat	725
• Hadits 520	725
Penutup	729
GLOSARIUM HADITS	731
GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF	735
GLOSARIUM FIQIH	743
DAFTAR NAMA KITAB DAN TERJEMAHANNYA	747



كِتَابُ
الصَّلَاةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB VIII

SHALAT

٨ - كِتَابُ الصَّلَاةِ

SYARAH JUDUL KITAB

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كِتَابُ الصَّلَاةِ] “Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang - Kitab Shalat.”

Pada muqaddimah kitab syarah ini, telah disinggung mengenai keselarasan penyusunan Kitab-Kitab yang terdapat dalam *Shahiikhul Bukhari*, yang diringkas dari ucapan guru kami, Syaikhul Islam. Pertama-tama, disinggung korelasi penempatan Kitab “ash-Shalaah” setelah Kitab “ath-Thahaarah” (maksudnya Kitab “al-Wudhuu”, Kitab “al-Ghusl”, dan Kitab “at-Tayammum”), yaitu disebabkan perlunya membahas terlebih dahulu *syarth* (syarat sah shalat), baru kemudian membahas tentang *masyruth* (shalat). Demikian juga harus dibahas dahulu sarananya (thaharah) sebelum dibahas maksud/tujuan utamanya (shalat).

Setelah saya mengamati Kitab “ash-Shalaah”, ternyata di dalamnya terdapat berbagai pembahasan yang jumlahnya mencapai lebih dari 20 jenis. Oleh karena itu, sebelum mulai mensyarah Kitab ini, saya melihat perlunya menyinggung korelasi penyusunan berbagai jenis pembahasan tersebut.

Saya mengetahui bahwa sebelum memasuki pembahasan tentang shalat, al-Bukhari menyebutkan syarat-syarat sah shalat. Seperti masalah thaharah, menutup aurat, menghadap kiblat, dan masuknya waktu. Mengingat masalah thaharah ini terdiri dari beberapa permasalahan, maka al-Bukhari pun mencantumkanannya dalam pembahasan Kitab tersendiri.

Kemudian al-Bukhari membuka Kitab “ash-Shalaah” dengan menyebutkan bahwa hukumnya fardhu; karena waktu shalat telah ditetapkan, berbeda dengan rukun-rukun Islam lainnya. Kemudian, al-Bukhari menjelaskan masalah kewajiban menutup aurat. Sebab, hal itu tidak khusus berkenaan dengan shalat saja, tetapi cakupannya lebih umum.

Selanjutnya al-Bukhari membahas masalah kewajiban menghadap kiblat karena hal ini tidak dapat dipisahkan, baik ketika mengerjakan shalat wajib maupun shalat sunnah. Kecuali dalam situasi tertentu, seperti dalam keadaan mencekam (shalat Khauf) dan shalat sunnah ketika dalam perjalanan. Mengingat masalah menghadap kiblat tersebut berkaitan erat dengan tempat shalat, al-Bukhari melanjutkan pembahasannya dengan hal yang berkaitan dengan masjid. Al-Bukhari juga menyinggung masalah *sutrah* sebagai lanjutan dari pembahasan menghadap kiblat.

Lalu al-Bukhari menyebutkan syarat yang lain, seperti masuknya waktu shalat, dan ini khusus untuk shalat wajib. Dalam hal ini, karena masuknya waktu shalat perlu diumumkan, maka al-Bukhari menyebutkan masalah adzan dan mengisytarkannya sebagai hak atau pertanda waktu shalat yang harus segera dilaksanakan. Selanjutnya, karena adzan merupakan sarana publikasi bagi berkumpulnya manusia untuk mengerjakan shalat, al-Bukhari pun menyebutkan masalah shalat berjamaah sesudahnya. Dan karena jumlah minimal shalat berjamaah itu terdiri dari satu orang imam dan satu orang makmum, maka beliau memaparkan masalah *imamah* (perkara-perkara yang berkaitan dengan imam).

Setelah membahas syarat-syarat sah shalat dan hal-hal terkait lainnya, al-Bukhari menyebutkan tata cara pelaksanaan shalat. Karena shalat-shalat wajib yang dikerjakan secara berjamaah terkadang dikerjakan dengan tata cara tertentu, maka al-Bukhari pun menyinggung shalat Jum'at dan shalat Khauf. Ia lebih dahulu menjelaskan shalat Jum'at karena pembahasannya lebih banyak. Kemudian al-Bukhari melanjutkan dengan membahas masalah shalat-shalat sunnah yang disyariatkan pelaksanaannya secara berjamaah, seperti shalat dua hari raya, shalat Witir, shalat Istisqa' (minta hujan), dan shalat Gerhana. Al-Bukhari mencantumkan permasalahan shalat Gerhana pada bagian akhir karena shalat ini memiliki tata cara tersendiri, yaitu terdapat tambahan jumlah ruku'nya.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan adanya sujud tambahan seperti sujud tilawah, yang terkadang dilakukan ketika shalat. Dengan dilakukannya sujud tilawah, maka shalat tersebut memiliki tambahan khusus. Untuk itu, al-Bukhari juga menyebutkan masalah yang berkaitan dengan pengurangan dalam jumlah rakaatnya, yaitu qashar shalat. Seusai menyinggung shalat-shalat yang disyari'atkan pelaksanaannya secara berjamaah, beliau pun menyebutkan shalat-shalat lain yang dianjurkan pelaksanaannya secara berjamaah, yaitu beberapa shalat sunnah yang belum dijelaskan.

Selain itu, ketika shalat mulai dikerjakan, al-Bukhari menyebutkan tiga syarat yang harus dilakukan setiap Muslim: (1) tidak berbicara, (2) tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, dan (3) tidak melakukan hal-hal terlarang yang dapat membatalkannya.

Maka dari itu, al-Bukhari mencantumkan judul-judul yang berkaitan dengan tiga hal tersebut. Kemudian, beliau menegaskan bahwa ketiganya dapat membatalkan shalat jika dilakukan dengan sengaja. Karena itulah, dianggap penting pula olehnya untuk membahas hukum-hukum yang berkenaan dengan kelupaan.

Semua masalah yang disebutkan di atas terkait dengan shalat, yang di dalamnya terdapat gerakan ruku' dan sujud. Maka, sebagai pelengkap pembahasan sesudah itu beliau menjelaskan shalat yang di dalamnya tidak terdapat ruku' dan sujud, yaitu shalat Jenazah.

Demikianlah bagian akhir dari pemaparan yang tampak bagi kami terkait korelasi penyusunan yang dilakukan al-Bukhari dalam Kitab "ash-Shalah" pada kitab *al-Jaami'ush Shahiih* ini. Sungguh, tidak ada seorang pun dari para pensyarah kitab *Shahiihul Bukhari* yang menyinggung masalah ini. Segala puji bagi Allah yang telah mengilhamkan dan mengajarkan ilmu kepada saya.



BAB 1

Bagaimana Ditetapkannya Kewajiban Shalat-Shalat (Lima Waktu) Pada (Malam) Isra’?

١ - بَابُ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَوَاتُ¹ فِي الْإِسْرَاءِ؟

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ² فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ فَقَالَ:
يَأْمُرُنَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ.

Ibnu ‘Abbas berkata: “Abu Sufyan menceritakan kepadaku tentang kisah Heraclius, ia berkata: ‘Beliau (maksudnya Nabi ﷺ) memerintahkan kami agar mengerjakan shalat, berlaku jujur, dan menjaga kesucian diri.’”

٣٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ
عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((فَرَجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ

¹ Dalam naskah (ق) tercantum: الصلاة.

² Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: بن حرب.

جِبْرِيلُ فَقَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَّاهُ بِمَاءٍ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطُسْتٍ مِنْ
 ذَهَبٍ مُمْتَلِيٍّ حِكْمَةً وَإِيمَانًا وَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ
 أَخَذَ بِيَدِي فَقَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ
 الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ:
 هَذَا³ جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ.
 فَقَالَ: أُرْسِلْ⁴ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا
 رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قَبْلَ
 يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَسَارِهِ⁵ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ
 الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ،
 وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ
 أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ
 يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى. حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى
 السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا
 قَالَ الْأَوَّلُ، فَفَتَحَ)). قَالَ أَنَسُ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ
 وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ
 يُثَبِّتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ

³ Dalam naskah (ق) tercantum: قال جبريل.

⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: أُرسل.

⁵ Dalam naskah (ص) tercantum: شماله.

الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جَبْرِيلُ
بِالنَّبِيِّ ﷺ بِإِدْرِيسَ قَالَ: ((مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ.
فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ:
مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا
مُوسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ
الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ
فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ:
هَذَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ)). قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ
عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيِّ كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((ثُمَّ
عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ)). قَالَ
ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى
أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى
فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً.
قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ⁶. فَارْجَعْنِي فَوَضَعَ
شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا. فَقَالَ: رَاجِعْ
رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ⁷. فَارْجَعْتُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ

⁶ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

⁷ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: ذلك.

إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاغَتْهُ
فَقَالَ: هِيَ⁸ خَمْسٌ وَهِيَ⁹ خَمْسَرْنَ، لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ
إِلَى مُوسَى فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ
انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا
أَدْرِي مَا هِيَ. ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا
تُرَابُهَا الْمِسْكُ)).

349. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, ia berkata: Abu Dzar bercerita, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: “Ketika aku berada di Makkah, tiba-tiba terbukalah atap rumahku dan turunlah Jibril. Lalu ia membedah dadaku dan membasuhnya dengan air zamzam. Setelah itu ia datang membawa bejana emas yang berisi hikmah dan keimanan, lalu ia menuangkannya ke dadaku lantas menutupnya kembali. Kemudian ia memegang tanganku dan naik bersamaku ke langit dunia.

Ketika aku sampai di langit dunia, Jibril berkata kepada penjaga langit: ‘Bukalah!’ Penjaga langit tersebut berkata: ‘Siapa?’ Jibril berkata: ‘Saya Jibril.’ Penjaga langit bertanya lagi: ‘Adakah orang lain bersamamu?’ Jibril berkata: ‘Ya, aku datang bersama Muhammad.’ Penjaga langit berkata: ‘Apakah ia diutus?’ ‘Benar,’ jawab Jibril.

Setelah penjaga tersebut membukakan pintu untuk kami, kami melewati langit dunia dan ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang duduk, di sebelah kanan dan sebelah kirinya ada umat manusia dalam jumlah yang banyak. Apabila melihat ke arah kanan,

⁸ هن ... وهن. Dalam naskah (ق) tercantum: وهن.

⁹ هن ... وهن. Dalam naskah (ق) tercantum: وهن.

ia tertawa dan apabila melihat ke arah kiri, ia menangis. Ia berkata: 'Selamat datang, wahai Nabi yang shalih dan anak yang shalih.' Aku bertanya kepada Jibril: 'Siapa laki-laki ini?' Jibril menjawab: 'Ia adalah Adam dan umat yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah roh-roh anak keturunannya. Yang di sebelah kanan adalah penduduk Surga, sedangkan yang di sebelah kiri adalah penduduk Neraka. Oleh karena itu, jika melihat ke kanan ia tertawa dan jika melihat ke kiri ia menangis.'

Kemudian Jibril membawaku naik ke langit kedua dan berkata kepada penjaganya: 'Bukalah!' Lantas penjaga tersebut mengatakan seperti yang dikatakan penjaga sebelumnya, lalu pintu pun dibuka."

Anas berkata: "Ia (Abu Dzarr) menceritakan bahwa di langit-langit itu beliau bertemu dengan Adam, Idris, Musa, 'Isa, dan Ibrahim *shalawaatullaahu 'alaihim*." Hanya saja, ia tidak menyebutkan tempat mereka berada masing-masing selain menyebutkan bertemu dengan Nabi Adam di langit dunia (pertama) dan Ibrahim di langit keenam."

Anas berkata lagi: "Ketika Jibril membawa Nabi ﷺ dan berpapasan dengan Idris, ia berkata: 'Selamat datang kepada Nabi yang shalih dan saudara yang shalih.' Aku (Rasulullah ﷺ) bertanya: 'Siapa dia?' Jibril menjawab: 'Dia adalah Idris.'"

(Nabi melanjutkan:) "Kemudian aku berpapasan dengan Musa lantas ia berkata: 'Selamat datang kepada Nabi yang shalih dan saudara yang shalih.' Aku bertanya: 'Siapa dia?' Jibril menjawab: 'Dia adalah Musa.'

Kemudian aku berpapasan dengan 'Isa lantas ia berkata: 'Selamat datang kepada Nabi yang shalih dan saudara yang shalih.' Aku bertanya: 'Siapa dia?' Jibril menjawab: 'Dia adalah 'Isa.'

Kemudian aku berpapasan dengan Ibrahim lantas ia berkata: 'Selamat datang kepada Nabi yang shalih dan anak yang shalih.' Aku bertanya: 'Siapa dia?' Jibril menjawab: 'Dia adalah Ibrahim ﷺ.'"

Ibnu Syihab berkata: “Ibnu Hazm mengabarkan kepadaku, bahwasanya Ibnu ‘Abbas dan Abu Habbah al-Anshari berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda: ‘Kemudian aku dibawa naik hingga sampai ke tingkat tempat aku dapat mendengar suara goresan pena.’”

Ibnu Hazm dan Anas bin Malik berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda lagi: “Lantas Allah mewajibkan kepada umatku untuk mengerjakan shalat sebanyak lima puluh kali. Aku kembali dengan membawa kewajiban tersebut hingga berpapasan dengan Musa, lalu ia berkata: ‘Kewajiban apa yang dibebankan Allah kepada umatmu?’ ‘Shalat lima puluh kali,’ jawabku. Musa berkata: ‘Kembalilah kepada Rabbmu, karena umatmu pasti tidak akan sanggup melaksanakannya.’

Maka aku pun kembali dan kewajiban itu dikurangi setengahnya. Lalu aku kembali menemui Musa dan mengatakan kepadanya bahwa kewajiban tersebut telah dikurangi setengahnya. Musa kembali berkata (setelah mendengar kabar tersebut): ‘Kembalilah kepada Rabbmu, karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya.’

Maka aku pun kembali lagi dan kewajiban tersebut dikurangi setengahnya. Lalu aku kembali menemui Musa yang kembali berkata: ‘Kembalilah kepada Rabbmu karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya.’

Maka aku pun kembali menemui Allah, lalu Dia berfirman: ‘Lima kali shalat yang pahalanya sama dengan lima puluh kali, dan ketetapan-Ku ini tidak akan berubah.’ Kemudian aku kembali menemui Musa yang lagi-lagi berkata (setelah mengetahui kabar tadi): ‘Kembalilah kepada Rabbmu.’ Lalu aku mengatakan kepadanya: ‘Aku malu terhadap Rabbku.’

Kemudian aku pun dibawa oleh Jibril hingga ke Sidratul Muntaha yang diliputi oleh warna-warni yang tidak kuketahui warna apa gerangan itu. Lantas aku dibawa masuk ke dalam Surga. Ternyata, di dalamnya terdapat kalung mutiara dan tanahnya dari kasturi.”

[Hadits nomor 349 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1636 dan 3342]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ] “Bab: Bagaimana ditetapkan kewajiban shalat.” Dalam riwayat al-Kusymihani dan al-Mustamli (sebagaimana dalam buku ini) tertera lafazh: ((الصَّلَوَاتِ)) “shalat-shalat.”

Perkataan: [فِي الْإِسْرَاءِ] “Pada waktu Isra’.” Maknanya adalah (pada malam Isra’). Ini menjadi kesimpulan al-Bukhari, bahwa Mi’raj (perjalanan Nabi ﷺ dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha) itu terjadi pada malam Isra’ (perjalanan Nabi ﷺ dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis). Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, sebagaimana terlihat dalam penjelasan berikut.

Ada yang mengatakan bahwa Isra’ dan Mi’raj ini terjadi dalam satu malam pada saat Nabi ﷺ terjaga. Inilah pendapat yang masyhur dari mayoritas ulama.

Ada juga yang mengatakan, Isra’ dan Mi’raj terjadi dalam satu malam ketika beliau tidur.

Ada lagi yang menyatakan keduanya terjadi dua kali dan pada dua malam yang berbeda. Yang pertama terjadi ketika beliau terjaga dan yang kedua terjadi ketika beliau tidur.

Ada yang berpendapat bahwa khusus Isra’ (perjalanan) ke Baitul Maqdis, beliau melakukannya dalam keadaan terjaga; sedangkan untuk Mi’raj (naik ke langit atau Sidratul Muntaha), bisa jadi beliau melakukannya dalam keadaan terjaga pada malam yang sama atau pada malam yang lain.

Yang semestinya tidak perlu diperselisihkan adalah peristiwa Isra’ ke Baitul Maqdis yang beliau lakukan dalam keadaan terjaga. Karena pendapat ini didukung oleh zhahir al-Qur-an dan sikap orang-orang

kafir Quraisy yang mendustainya. Andaikata perjalanan itu terjadi di dalam mimpi, tentu orang-orang Quraisy tidak akan mendustai beliau, walaupun perjalanan yang ditempuh lebih jauh daripada Baitul Maqdis.

Hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok Sahabat dari Nabi ﷺ. Hanya saja, jalur-jalur periwayatannya yang tercantum dalam *Shahiikhul Bukhari* dan *Shahiikh Muslim* terfokus pada penuturan Anas, sementara para perawi yang meriwayatkan dari Anas berbeda-beda. Az-Zuhri meriwayatkannya dari Anas dari Abu Dzar, seperti yang tercantum dalam bab ini. Qatadah meriwayatkannya dari Anas dari Malik bin Sha'sha'ah. Adapun Syarik bin Abi Namir dan Tsabit al-Bunani, kedua perawi ini yang meriwayatkannya dari Anas dari Nabi ﷺ tanpa perantara; dan redaksi hadits yang mereka riwayatkan dari Anas tidak sama, antara yang satu dengan yang lainnya.

Maksud al-Bukhari mencantumkan hadits ini adalah menegaskan kewajiban shalat, sehingga dalam bab ini hanya akan dibahas penjelasan tentangnya. Sementara mengenai perbedaan jalur-jalur periwayatan dan perbedaan lafazh-lafazhnya, serta bagaimana cara mengkompromikan antara hadits-hadits tersebut, kami akan memaparkannya pada bab yang terkait dengannya, yaitu dalam pembahasan tentang sejarah Nabi menjelang hijrah, *insya Allah* ﷻ.

Hikmah diwajibkannya shalat pada malam Mi'raj adalah sebagai berikut. Manakala Rasulullah telah disucikan secara lahir dan batin dengan iman dan hikmah ketika jantung beliau dicuci dengan air zamzam, sementara shalat itu sendiri harus didahului dengan bersuci, maka dalam kondisi seperti inilah shalat itu menjadi layak diwajibkan. Di samping agar kemuliaan beliau di hadapan seluruh Malaikat menjadi menonjol, karena beliau adalah imam shalat bagi para Nabi dan para Malaikat yang menjadi penghuni negeri akhirat. Demikian juga, agar beliau dapat bermunajat kepada Rabbnya; atau dengan kata lain, orang yang shalat sebenarnya berada dalam posisi sedang bermunajat kepada Rabb *Jalla wa'ala*.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ] “Ibnu ‘Abbas berkata.” Ini adalah penggalan dari hadits Abu Sufyan terdahulu yang diriwayatkan secara *maushul* dalam Kitab “Bad’ul Wahyi”. Sedangkan yang mengatakan lafazh: ((يَأْمُرُنَا)) “Beliau memerintahkan kepada kami” adalah Abu Sufyan.

Korelasi antara hadits ini dan judul bab adalah terdapatnya isyarat diwajibkannya shalat sebelum beliau ﷺ hijrah ke Madinah (ketika masih tinggal di Makkah) pada hadits tersebut. Sebab, setelah Nabi ﷺ hijrah (tinggal di Madinah), Abu Sufyan belum pernah bertemu beliau hingga terjadi momentum pertemuannya dengan Heraclius. Itulah pertemuan yang memungkinkan bagi beliau ﷺ untuk menyampaikan perintah kepada Abu Sufyan dalam pengertian yang sebenarnya. Para ulama pun telah sepakat bahwasanya peristiwa Isra’ terjadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah.

Adapun mengenai dicantumkannya waktu shalat pada judul bab, meskipun ia tidak termasuk tata cara shalat dalam pengertian yang sebenarnya, hal ini dinyatakan al-Bukhari sebagai pendahulu atau pengantar penjelasan hukum shalat. Sebagaimana tercantum juga seperti itu pada awal Kitab (yakni “Bad’ul Wahyi”) pada perkataan al-Bukhari: Bab “Bagaimana Awal Mula Turunnya Wahyu”. Di situ, beliau menetengahkan perkara-perkara yang berkaitan dengan turunnya wahyu. Dengan demikian, jelaslah korelasi antara hadits dan judul bab di atas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فُتِحَ] “Terbukalah.” Lafazh ini dibaca dengan mendhammah-kan huruf *fa* dan *jim*, artinya فُتِحَ (terbukalah). Hikmahnya bahwa Malaikat meluncur dari langit menemui Nabi dalam sekejap mata, padahal ia belum pernah naik ke atas sesuatu pun selain atap rumah itu. Ini menandakan betapa rahasianya pembicaraan yang berlangsung antara Malaikat tersebut dan beliau, sekaligus mengingatkan bahwa tidak ada permintaan sebelum itu dari beliau agar ia datang.

Namun bisa jadi juga, rahasia di balik terbukanya atap rumah beliau sebagai pengantar terhadap terjadinya pembedahan dada beliau ﷺ di kemudian hari. Dengan terbukanya atap rumah itu lalu tertutup kembali, seolah-olah Malaikat memperlihatkan secara langsung cara yang akan dilakukannya terhadap beliau nanti. Ini sikap belas kasih utusan Allah itu kepada beliau dan pemantapan bagi hati beliau dalam menjalaninya. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [فَفَرَجَ صَدْرِي] “Lalu ia membedah dadaku.” Lafazh فَرَجَ dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *fa* dan *jim*, yang artinya شَقَّ (membelah dada beliau).

Al-Qadhi ‘Iyadh menguatkan pendapat yang mengatakan peristiwa pembedahan dada Rasulullah ﷺ ini terjadi ketika beliau masih kecil dan masih disusui oleh Halimah as-Sa’diyah. Namun, as-Suhaili menjelaskan bahwa peristiwa pembedahan dada tersebut terjadi dua kali; dan inilah pendapat yang benar. Masalah ini akan dijelaskan secara terperinci ketika saya menjelaskan hadits Syarik dalam Kitab “at-Tauhiid”, *insya Allah* ﷻ.

Kesimpulannya, pembedahan pertama dilakukan agar Nabi ﷺ mempersiapkan diri akan pencabutan segumpal darah dari dalam dada beliau, yang ketika itu dikatakan oleh Jibril ﷺ: “Inilah bagian syaitan dalam dirimu.” Adapun pembedahan kedua, tujuannya adalah mempersiapkan diri Rasulullah ﷺ untuk menerima apa yang akan beliau jumpai pada malam Isra’ itu.

Dalam *Musnad ath-Thayalisi* dan *Musnad al-Harits* disebutkan hadits ‘Aisyah; bahwa pembedahan dada beliau terjadi lagi untuk ketiga kalinya, yaitu ketika Jibril ﷺ datang membawa wahyu Allah kepada Rasulullah ﷺ di Gua Hira’. *Wallaahu a'lam*. Bagaimana pun juga, korelasi hadits-hadits tersebut sudah jelas.

Diriwayatkan pula bahwa dada Nabi ﷺ pernah dibedah (untuk keempat kalinya^{ed}) saat beliau genap berusia sepuluh tahun, atau sekitar itu. Ini terjadi dalam kisah beliau bersama pamannya, ‘Abdul

Muththalib (saat masih berada di bawah asuhannya). Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam kitabnya, *ad-Dalaa-il*. Terdapat riwayat lain yang menyebutkan pembedahan dada Rasulullah ﷺ untuk kelima kalinya, hanya saja derajatnya tidak shahih.

Perkataan: [ثُمَّ جَاءَ بِطُسْتٍ] “Setelah itu ia datang dengan membawa bejana.” Lafazh طُسْتٌ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *tha* dan meng-*kasrah*-kannya, yaitu nama salah satu jenis bejana yang sudah dikenal. Masalah ini pernah dibahas dalam Kitab “*al-Wudhuu*”. Hanya saja, bejana tersebut memiliki keistimewaan dikarenakan biasanya orang-orang hanya menggunakannya untuk mandi. Bejana ini pun terbuat dari emas, karena ia jenis bejana terbaik di dalam Surga.

Meskipun demikian, pendapat yang menjadikan hadits ini sebagai dalil dibolehkannya menghiasi mushaf dan benda lain dengan emas adalah sangat keliru. Alasannya, saat itu yang menggunakannya adalah Malaikat. Oleh karena itu, harus ada dalil tersendiri yang membuktikan bahwa hukum untuk Malaikat sama dengan hukum yang dibebankan kepada manusia. Selain itu, maka hal itu disikapi sesuai dengan hukum asalnya, yaitu mubah. Sebab awal diharamkannya emas terjadi di Madinah, sebagaimana tercantum dengan jelas dalam Kitab “*al-Libaas*”.

Perkataan: [مُتَلَيٍّ] “Yang berisi.” Demikianlah lafazh ini tercantum, yakni dalam bentuk *mudzakkar*. Sebab posisi lafazh طُسْتٌ (dalam perkataan: ((ثُمَّ جَاءَ بِطُسْتٍ))) diganti dengan kata yang dimaknai darinya, yaitu kata إِثَاءٌ, bukan dengan lafazh طُسْتٌ itu sendiri yang berbentuk *mu-annats* (karena seharusnya tertulis: مُمْتَلِئَةٌ^{ed}).

Perkataan: [حِكْمَةً وَإِيمَانًا] “Hikmah dan keimanan.” Lafazh ini dibaca *manshub* karena kedudukannya sebagai *tamyiz*. Maknanya, di dalam bejana tersebut terdapat sesuatu yang dapat menyempurnakan keimanan dan hikmah. Pengungkapan dengan kata iman dan hikmah di sini berdasarkan makna *majazi*. Atau, boleh jadi iman dan hikmah tersebut diwujudkan dalam bentuk benda yang konkret sebagaimana kematian diwujudkan dalam bentuk kambing kibasy (sejenis domba).

An-Nawawi berkata: “Banyak sekali pendapat yang simpang siur dalam menafsirkan makna lafazh hikmah tersebut. Pendapat terbaik yang berkenan di hati kami menjelaskan bahwa hikmah yang dimaksud adalah ilmu yang mencakup ma’rifat Allah, disertai dengan tajamnya pengetahuan yang penuh keyakinan, sucinya jiwa dan direalisasikan kebenaran untuk diamalkan, serta dibendunginya segala yang menjadi lawan sifat tersebut. Maka *al-bakiim* (ahli hikmah) dinyatakan sebagai orang yang berhasil meraih itu semua.” Demikian ringkasan komentar an-Nawawi.

Al-Qur-an juga terkadang disebut hikmah karena di dalamnya terkandung seluruh hikmah. Hikmah juga merupakan sebutan untuk kenabian, ilmu, pengetahuan, dan yang semisalnya.

Perkataan: [ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي] “Kemudian ia memegang tanganku.” Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa Mi’raj itu terjadi beberapa kali, karena di dalamnya tidak disebutkan Isra’ ke Baitul Maqdis. Dapat dikatakan, tidak disebutkannya hal itu karena perawi meriwayatkannya secara ringkas. Selain itu, penyebutan kata ثُمَّ (kemudian) yang menunjukkan adanya selang waktu tidak menutup kemungkinan menunjukkan bahwa peristiwa Isra’ terjadi di antara dua rentetan peristiwa yang disebutkan dalam hadits tersebut. Yaitu, peristiwa pembedahan dada dan peristiwa Mi’raj ke langit. Bahkan, keduanya telah diisyaratkan dalam hadits. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya sebagian perawi menyebutkan peristiwa yang tidak disebutkan oleh perawi yang lain. Kesimpulan ini dikuatkan oleh judul yang dicantumkan al-Bukhari, sebagaimana telah kami singgung.

Perkataan: [فَعَرَّجَ] “Dan naik.” Dibaca dengan men-*fat-bah*-kan semua hurufnya. Maksudnya, yang membawa naik adalah Malaikat. [بِي] “Bersamaku.” Dalam riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((به)), yakni dalam bentuk *iltifat* atau *tajrid*.

Perkataan: [اِفْتَحَ] “Bukalah!” Lafazh ini menunjukkan bahwa pintu langit dalam keadaan tertutup ketika itu.

Ibnul Munayyir berkata: “Hikmah tertutupnya pintu tersebut adalah dapat dipastikan bahwa pintu langit tidak akan dibuka kecuali karena kehadiran Jibril. Berbeda halnya jika Malaikat itu menemukan pintu tersebut dalam keadaan terbuka.”

Perkataan: [قَالَ جِبْرِيلُ] “Jibril berkata.” Lafazh ini mengandung adab meminta izin. Maka hendaknya orang yang meminta izin menyebutkan identitasnya secara jelas agar tidak terjadi kesamaran.

Perkataan: [أُرْسِلَ إِلَيْهِ] “Apakah ia diutus?” Dalam riwayat al-Kusymihani tertera lafazh: ((أَوُرْسِلَ إِلَيْهِ)) “Apakah ia sudah diutus?” Ada kemungkinan, Malaikat penjaga pintu tersebut tidak mengetahui beliau ﷺ sudah diangkat menjadi Rasul karena kesibukannya beribadah. Kemungkinan lainnya, Malaikat penjaga pintu langit itu bertanya tentang diutusnya¹⁰ beliau untuk naik ke langit. Pendapat terakhir itulah yang lebih kuat karena adanya lafazh إِلَيْهِ.

Dari lafazh hadits ini juga dapat disimpulkan bahwa utusan seseorang sama kedudukannya dengan izin orang tersebut (yang mengutusnya). Sebab Malaikat itu adalah penjaga pintu langit, dan untuk membukakan pintu tersebut, ia tidak bergantung pada wahyu yang disampaikan kepadanya. Akan tetapi, ia bekerja sesuai dengan konsekuensi dari diutusnya seseorang kepadanya (yakni mendapat izin dari yang mengutusnya). Sebuah hadits *marfu'* yang berkaitan dengan masalah ini akan dicantumkan dalam Kitab “al-Isti'dzaan”, *insya Allah* ﷺ.

Kemungkinan pertama di atas dikuatkan oleh lafazh: ((أَوْقَدْ بُعِثَ)) yang tercantum dalam riwayat Syarik. Hanya saja, lafazh ini termasuk lafazh yang masih dikomentari oleh para ulama; sebagaimana akan dijelaskan dalam Kitab “at-Tauhiid”, *insya Allah* ﷺ.

Perkataan: [أَسْوَدَةً] “Ada umat manusia dalam jumlah yang banyak.” Lafazh ini se-*wazan* dengan lafazh أَرْمَتَ. Maknanya adalah sekumpulan orang.

¹⁰ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

Perkataan: [قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ هَذَا] “Aku bertanya kepada Jibril: ‘Siapa laki-laki ini?’” Zhahirnya, beliau ﷺ mengajukan pertanyaan ini setelah Nabi Adam mengucapkan selamat datang kepada beliau. Namun, menurut riwayat Malik bin Sha’sha’ah adalah kebalikannya; dan, riwayat inilah yang dapat dipegang. Sehingga pengertian dalam riwayat hadits bab ini diarahkan kepada makna yang terdapat dalam riwayat tersebut, sebab di dalam riwayat ini tidak terdapat kata sambung yang menunjukkan urutan.

Perkataan: [نَسَمُ بَنِيهِ] “Roh-roh anak keturunannya.” Lafazh نَسَمُ dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf *nun* dan *sin*. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata نَسَمَةٌ, yang artinya الرُّوح (roh). Ibnut Tin meriwayatkan dengan meng-kasrah-kan huruf *syin*, mem-fat-hab-kan huruf *ya*, dan huruf terakhir setelahnya huruf *mim* (شَيْمٌ). Ini adalah lafazh yang keliru.

Zhahirnya, roh-roh anak-anak Adam berada di langit, baik yang akan menjadi penghuni Surga maupun Neraka. Hanya saja, kesimpulan seperti ini masih menimbulkan kerumitan.

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Sebagaimana tercantum dalam ayat, bahwa roh-orang-orang kafir berada di dalam Neraka *Sijjin* dan roh orang-orang Mukmin memperoleh kenikmatan di dalam Surga. Maka dari itu, bagaimana mungkin mereka berkumpul di langit dunia?”

Lalu al-Qadhi ‘Iyadh menjawab pertanyaannya sendiri: “Mungkin pada waktu tertentu, roh-roh tersebut diperlihatkan kepada Adam dan itu terjadi bertepatan dengan melintasnya Nabi ﷺ. Di antara yang menguatkan bahwa keberadaan roh-roh itu di Surga dan di Neraka pada waktu tertentu saja adalah firman Allah ﷻ :

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا....﴾

“Kepada mereka diperlihatkan Neraka pada pagi dan petang” (QS. Al-Mu'min: 46)

Pernyataan ini dibantah dengan menyatakan bahwasanya pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi roh orang-orang kafir, sebagaimana tercantum pada ayat lain dalam al-Qur-an.

Jawaban bantahan itu adalah: ‘Apa yang ditampakkan kepada beliau terkait kemungkinan bahwa Surga berada di sebelah kanan Adam dan Neraka berada di sebelah kirinya. Jadi, kedua-duanya ditampakkan kepada Adam.’” Demikian pernyataan al-Qadhi ‘Iyadh.

Kemungkinan lainnya yaitu yang terlihat tersebut adalah roh-roh yang belum masuk ke dalam jasad. Mereka telah diciptakan sebelum diciptakannya jasad tersebut, serta ditempatkan di sebelah kanan dan kiri Adam. Dalam hal ini, Adam sudah diberitahu ke mana akhir perjalanan masing-masing roh itu. Oleh karena itu, ia merasa gembira apabila melihat roh yang berada di sebelah kanannya dan merasa sedih apabila melihat roh yang berada di sebelah kirinya. Jadi, yang dimaksud bukanlah roh-roh yang sudah berada dalam jasad. Zhahirnya pun bukan roh-roh yang sudah keluar dari jasad dan telah mendiami tempat di Surga atau di Neraka.

Dengan demikian, terbantahlah pernyataan di atas dan diketahui bahwa lafazh: [نَسَمَ بَنِيهِ] “roh-roh anak keturunannya” adalah kalimat yang masih bersifat umum namun telah dikhususkan atau kalimat yang masih bersifat umum namun yang dimaksudkan adalah sesuatu yang khusus.

Ada beberapa hadits yang seandainya kualitasnya shahih, tentu berpegang padanya lebih utama daripada seluruh pendapat di atas. Di antaranya riwayat Ibnu Ishaq dan al-Baihaqi tentang hadits Isra’, di dalamnya tertera lafazh:

((فَإِذَا أَنَا بِأَدَمَ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِّيَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ وَنَفْسٌ طَيِّبَةٌ اجْعَلُوهَا فِي عِلِّيِّينَ، ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِّيَّتِهِ الْفَجَّارِ فَيَقُولُ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ وَنَفْسٌ خَبِيثَةٌ اجْعَلُوهَا فِي سَجِّينَ.))

“Ternyata aku bertemu dengan Adam. Saat itu roh-roh anak keturunan Adam yang Mukmin sedang diperlihatkan kepada Adam, lalu ia berkata: ‘Roh yang baik dan jiwa yang baik, tempatkanlah ia di *‘Illiyyiin*.’ Kemudian diperlihatkan kepada Adam roh-roh anak keturunannya yang durjana, lantas ia berkata: ‘Roh yang busuk dan jiwa yang busuk, tempatkanlah ia di *Sijjiin*.’”

Serta riwayat ath-Thabrani dan al-Bazzar dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, di dalamnya tercantum lafazh:

((فَإِذَا عَنِ يَمِينِهِ بَابٌ يَخْرُجُ مِنْهُ رِيحٌ طَيِّبَةٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ بَابٌ يَخْرُجُ مِنْهُ رِيحٌ خَبِيثَةٌ، إِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ اسْتَبَشَرَ، وَإِذَا نَظَرَ عَنْ شِمَالِهِ حَزَنَ.))

“Ternyata di sebelah kanannya terdapat pintu yang mengeluarkan aroma semerbak dan di sebelah kirinya terdapat pintu yang mengeluarkan bau busuk. Apabila ia melihat ke arah kanan maka ia merasa bahagia, sedangkan apabila menoleh ke arah kiri maka ia merasa sedih.”

Akan tetapi, sanad¹¹ hadits-hadits di atas dha’if.

Perkataan: [قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ] “Anas berkata: ‘Ia menceritakan.’” Maksudnya, yang menceritakan adalah Abu Dzarr. [أَنَّهُ وَجَدَ] “Bahwa beliau bertemu.” Maksudnya, yang bertemu adalah Nabi ﷺ.

Perkataan: [وَلَمْ يُثَبِّتْ] “Hanya saja, ia tidak menyebutkan.” Yakni Abu Dzarr tidak memberitahukan.

Perkataan: [وَأِبْرَاهِيمُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ] “Ibrahim di langit keenam.” Lafazh ini sesuai dengan riwayat Syarik dari Anas. Menurut semua riwayat yang shahih selain dua riwayat di atas, Ibrahim berada di langit ketujuh. Akan tetapi, jika kita tetapkan bahwa Mi’raj itu terjadi lebih dari satu kali, maka tidak ada pertentangan di antara riwayat yang

¹¹ Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum: *سندهما*.

mengatakan Ibrahim di langit ketujuh dan riwayat yang mengatakan Ibrahim di langit keenam. Apabila Mi'raj itu hanya terjadi satu kali, maka riwayat yang paling kuat adalah riwayat mayoritas, yaitu yang disebutkan dengan lafazh:

((أَنَّهُ رَأَاهُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ.))

“Bahwasanya beliau melihatnya (Ibrahim) sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur.”

Menurut pendapat yang sudah disepakati para ulama, Baitul Ma'mur terletak di langit ketujuh. Adapun apabila shahih lafazh yang tertera dalam hadits 'Ali, bahwa Ibrahim berada di langit keenam, sedang duduk di dekat pohon Thuba, maka dapat diartikan bahwa Baitul Ma'mur itulah yang berada di langit keenam di samping pohon Thuba. Karena dalam hadits yang diriwayatkan dari¹² Rabi' bin Anas dan yang lainnya disebutkan bahwa Baitul Ma'mur terdapat pula di langit dunia (pertama). Hadits ini juga harus diartikan bahwa di antara rumah-rumah yang terdapat di langit, Baitul Ma'mur tersebut merupakan rumah pertama yang sejajar dengan Ka'bah.

Ada pendapat lain yang menyatakan nama Baitul Ma'mur adalah الضَّرَاح, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dhad* tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ra* serta diakhiri dengan huruf *ha*. Bahkan, ada yang berpendapat Baitul Ma'mur itu adalah nama lain dari langit dunia.

Alasan lain mengapa riwayat mayoritas ulama lebih kuat adalah karena dalam riwayat ini dinyatakan bahwa Abu Dzar tidak menyebutkan posisi masing-masing dari Nabi yang disebutkan dalam hadits Anas, sehingga riwayat yang menyebut posisi mereka lebih kuat daripada yang tidak menyebutkannya. Saya akan memberikan penjelasan tambahan perihal masalah ini dalam Kitab “at-Tauhiid”.

¹² Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum tambahan lafazh: “Pada di setiap langit terdapat Bait (rumah) yang sejajar dengan Ka'bah dan masing-masing Bait tersebut dijejali oleh para Malaikat.”

Perkataan: [قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ] “Anas berkata: ‘Ketika ia berpapasan.’” Zhahirnya, Anas tidak mendengar penggalan kalimat ini dari Abu Dzarr.

Perkataan: [مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِإِدْرِيسَ] “Ketika Jibril membawa Nabi ﷺ dan berpapasan dengan Idris.” Huruf *ba* yang pertama mengandung makna *mushahabah* (penyertaan), sedangkan huruf *ba* kedua mengandung makna *ilshaq* atau ‘ala.

Perkataan: [ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى] “Kemudian aku berpapasan dengan ‘Isa.” Posisi lafazh *ثُمَّ* di sini tidak sebagaimana fungsinya yang menunjukkan urutan, kecuali jika dikatakan bahwa Mi’raj itu terjadi lebih dari sekali. Sebab, riwayat-riwayat tersebut sepakat menyatakan pertemuan beliau dengan Nabi ‘Isa terjadi sebelum beliau berpapasan dengan Nabi Musa.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ] “Ibnu Syihab berkata: ‘Ibnu Hazm mengabarkan kepadaku.’” Yakni Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm. Adapun ayahnya bernama Muhammad. Az-Zuhri tidak pernah mendengar hadits darinya karena ia lebih dahulu meninggal dunia. Akan tetapi riwayat Abu Bakar dari Abu Habbah sanadnya terputus, karena Abu Habbah mati syahid dalam Perang Uhud beberapa masa sebelum Abu Bakar lahir; bahkan jauh sebelum ayahnya, Muhammad lahir.

Lafazh: ((أَبُو حَبَّه)) “Abu Habbah” dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha* dan men-*tasydid*-kan huruf *ba* yang di-*fat-hab*-kan. Demikian menurut riwayat yang masyhur. Menurut riwayat al-Qabisi, lafazh itu tercantum dengan huruf *ya* (Abu Hayyah), namun ia keliru dalam hal ini. Abul Waqidi menyebutkannya dengan huruf *nun* (Abu Hannah).

Perkataan: [حَتَّى ظَهَرْتُ] “Hingga aku sampai.” Yakni اِرْتَفَعْتُ (naik). [الْمُسْتَوَى] “Ke tingkat.” Yakni الْمَصْعَد (tempat naik). [صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ] “Suara goresan pena.” Lafazh صَرِيْفَ, dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *shad*. Artinya, suara guratan pena ketika dipakai untuk menulis.

Maksudnya adalah ketetapan-ketetapan atau takdir Allah ﷻ yang ditulis oleh Malaikat.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ حَزْمٍ] “Ibnu Hazm berkata.” Yakni Ibnu Hazm menukil dari gurunya. [وَأَنَسٍ] “Dan Anas.” Yakni Anas dari Abu Dzar. Demikianlah yang dipastikan penulis kitab *al-‘Athbraaf*. Kemungkinan lainnya, hadits ini diriwayatkan dari jalur Ibnu Hazm secara *mursal* dan dari riwayat Anas tanpa perantara.

Perkataan: [فَقَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً] “Lantas Allah mewajibkan kepada umatku untuk mengerjakan shalat sebanyak lima puluh kali.” Dalam riwayat Muslim dari Tsabit dari Anas, tertera lafazh:

((فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.))

“Allah mewajibkan kepadaku untuk mengerjakan shalat sebanyak lima puluh kali dalam sehari semalam.”

Seperti itu juga redaksi yang tertera dalam riwayat Malik bin Sha’sha’ah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Mungkin dapat dikatakan bahwa tiap-tiap riwayat itu, baik riwayat yang tercantum pada bab ini maupun riwayat lainnya, disebutkan secara ringkas. Atau dikatakan, sebagai konsekuensi dari penyebutan kewajiban shalat kepada Nabi ﷺ adalah diwajibkan pula hal itu kepada umat beliau; demikian juga sebaliknya. Kecuali terdapat dalil yang menunjukkan hukum tersebut berlaku khusus untuk beliau ﷺ.

Perkataan: [فَرَاَجَعْنِي] “Maka aku pun kembali.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((فَرَاَجَعْتُ)), namun maknanya sama.

Perkataan: [فَوَضَعَ شَطْرَهَا] “Dan kewajiban itu dikurangi setengahnya.” Di dalam riwayat Malik bin Sha’sha’ah tercantum lafazh:

((فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا.))

“Maka Allah mengurangi kewajiban tersebut dariku sebanyak sepuluh shalat.”

Demikian juga lafazh yang tertera dalam riwayat Syarik. Sedangkan dalam riwayat Tsabit, lafazh yang tercantum adalah:

((فَحَظَّ عَنِّي خَمْسًا.))

“Maka Allah mengurangi kewajiban tersebut dariku sebanyak lima shalat.”

Ibnul Munayyir berkata: “Penyebutan ‘setengah’ mengandung makna yang lebih umum, sehingga tidak dapat dikatakan jumlah tersebut dikurangi dalam sekali menghadap.”

Menurut saya, begitu pula halnya dengan kata الْعَشْر (sepuluh). Maka, sepertinya pengurangan sepuluh shalat tersebut terjadi setelah beliau menghadap-Nya sebanyak dua kali. Sementara kata الشَّطْر (setengah) menunjukkan bahwa pengurangannya terjadi setelah beliau menghadap sebanyak lima kali. Atau, boleh jadi yang dimaksud dengan kata الشَّطْر dalam hadits bab ini adalah sebagiannya. Saya telah meneliti riwayat Tsabit, yakni yang menyebutkan bahwa setiap kali menghadap dikurangi lima shalat. Ini merupakan lafazh tambahan yang dapat dijadikan sebagai pegangan, yang dengannya pengertian yang terdapat dalam riwayat-riwayat lainnya harus diarahkan kepada makna yang sesuai dengan riwayat ini.

Adapun perkataan al-Karmani bahwa yang dimaksud dengan kata الشَّطْر adalah setengahnya, maka ini artinya ketika beliau menghadap untuk yang pertama kali, kewajiban shalat tersebut dikurangi sebanyak dua puluh lima, lalu untuk yang kedua kalinya dikurangi sebanyak tiga belas, dalam arti setengah dari dua puluh lima setelah digenapkan. Lalu untuk yang ketiga kalinya dikurangi sebanyak tujuh (setengah dari tiga belas setelah digenapkan). Demikianlah pendapat al-Karmani.

Hanya saja, dalam hadits bab ini tidak disebutkan adanya pengurangan ketika beliau menghadap untuk yang ketiga kalinya. Kecuali jika dikatakan bahwa keterangan tersebut sengaja tidak disebutkan demi meringkas riwayat sehingga dapat menjadi terarah. Akan tetapi, jika seluruh riwayat tersebut digabungkan, maka kesimpulan yang diberikan al-Karmani ini tidak dapat diadaptasikan. Dengan demikian, pendapat yang dapat dipegang adalah pendapat sebelumnya.

Di sini, terkait sabda beliau: ((اَسْتَخِيْتُ مِنْ رَبِّي)) “Aku malu kepada Rabbku” yang diucapkannya kepada Musa ketika ia kembali menyuruh beliau untuk meminta agar shalat yang sudah menjadi lima waktu tersebut dikurangi lagi, Ibnul Munayyir memberikan komentar yang unik: “Mungkin saja Rasulullah ﷺ sudah mendapat firasat bahwa tahapan pengurangan yang diberikan tersebut adalah lima shalat per lima shalat. Sehingga andaikata beliau masih meminta pengurangan setelah menjadi lima waktu, itu sama artinya dengan meminta agar shalat tersebut dihapus sama sekali (shalat tersebut tidak diwajibkan). Oleh karena itu, beliau malu meminta pengurangan lagi.”

Menghadapnya Rasulullah ﷺ kepada Allah untuk memohon agar diberi keringanan, dan itu beliau lakukan sebanyak beberapa kali, menunjukkan bahwa perintah yang diberikan kepada beliau sejak pertama kali hingga seterusnya itu, hukumnya tidak sampai kepada taraf wajib. Berbeda halnya dengan kali yang terakhir, karena di sini terdapat kesan bahwa hukumnya sudah mencapai taraf wajib. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah ﷻ :

﴿ مَا يَدُلُّ الْقَوْلُ لَدَى ﴾

“Keputusan-Ku tidak dapat diubah” (QS. Qaf: 29)

Ada kemungkinan lain mengapa setelah itu Rasulullah ﷺ malu meminta dispensasi. Yaitu, karena angka sepuluh adalah angka terakhir dalam *jama' qillah* dan angka pertama dari *jama' katsrah*.

Sehingga beliau khawatir kalau terlalu banyak meminta, walaupun selalu meminta kepada Allah adalah sesuatu yang dianjurkan. Di sini, seperti halnya Rasulullah ﷺ khawatir dianggap tidak dapat bersyukur sebagaimana mestinya. *Wallaahu a'lam*. Adapun penjelasan tambahan, berikut pendapat yang berbeda dengan pendapat ini, akan dipaparkan dalam Kitab “at-Tauhiid”.

Sebagian *masyaaikh* (para guru) menyebutkan hikmah yang terkandung di balik pilihan Musa meminta kepada Nabi ﷺ agar berkali-kali menghadap Allah. Mereka menyatakan hal ini karena Musa telah memohon kepada Allah agar ia dapat melihat-Nya namun ditolak dan ia (Musa) juga mengetahui bahwa melihat Allah telah terjadi pada diri Muhammad ﷺ, maka Musa bermaksud agar Rasulullah ﷺ dapat berulang-ulang melihat Allah dengan berkali-kalinya beliau menghadap tersebut. Dengan begitu, Musa pun merasa bisa berulang-ulang melihat orang yang bisa melihat Allah. Sebagaimana yang biasa dikatakan: “Semoga aku dapat melihat mereka atau dapat melihat orang-orang yang telah melihat mereka.”¹³

Menurut saya, diperlukan bukti yang jelas untuk menetapkan bahwa setiap kali menghadap, beliau melihat Allah.

Perkataan: [عَمَّنْ خَمْسٍ وَهَمَّنْ خَمْسُونَ] “Lima kali shalat yang pahalanya sama dengan lima puluh kali.” Dalam riwayat selain riwayat Abu Dzar tertera dengan lafazh: ((هي)), sebagai pengganti lafazh هُنَّ yang terdapat pada kedua tempat tersebut. Maksudnya, walaupun secara praktik jumlah yang dikerjakan sebanyak lima kali, namun pahalanya sama dengan lima puluh kali.

Hadits ini juga dijadikan dalil: (1) Bahwa selain shalat yang lima waktu hukumnya tidak wajib, seperti shalat Witir. (2) Pada kalimat-

¹³ Hikmah yang disebutkan oleh sebagian *masyaaikh* ini tidak memiliki kekuatan argumentasi apapun. Pendapat yang benar sesuai penelitian adalah Nabi ﷺ tidak melihat Rabbnya. Hal ini berdasarkan sabda beliau pada hadits Abu Dzar: ketika ia ditanya apakah beliau melihat Allah, beliau menjawab: “Aku hanya melihat cahaya.” Dalam riwayat lain beliau bersabda: “Ada cahaya, bagaimana aku dapat melihatnya.” Yang dapat dipahami dari zhahir redaksi hadits bahwa Musa melakukan hal itu sebagai tanda belas kasihnya terhadap umat Muhammad. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. *Wallaahu a'lam*.

kalimat yang dibuat dalam redaksi *insya'* (berita) terjadi *nasakh* (penghapusan) terhadap hukum walaupun disertai dengan kata penguat. Ini berbeda dengan sebagian ulama yang menyatakan bahwa hal itu tidak boleh terjadi apabila disertai kata penguat. (3) Dimungkinkannya terjadi *pe-nasakh-an* hukum meskipun belum sempat diamalkan. Ibnu Baththal dan ulama lainnya berkata: "Tidakkah kalian melihat bahwa Allah telah menghapus shalat yang lima puluh kali dan menggantinya dengan lima kali sebelum shalat tersebut dilaksanakan? Karena Allah memberi keistimewaan bahwa pelaku shalat yang lima waktu mendapatkan pahala sempurna seperti mengerjakan shalat yang lima puluh waktu."

Ibnul Munayyir memberikan komentarnya terhadap pernyataan Ibnu Baththal ini, ia berkata: "Apa yang ia sebutkan telah disinggung oleh para ulama ushul dan pensyarah hadits. Namun, pendapat ini menjadi bermasalah bagi pendapat yang menetapkan dimungkinkannya terjadi *pe-nasakh-an* hukum sebelum dilaksanakan, seperti pendapat kelompok al-Asy'ari atau bagi pendapat yang menganggap tidak mungkin terjadi penghapusan hukum sebelum hukum tersebut dilaksanakan, seperti pendapat kelompok Mu'tazilah. Hal itu karena mereka semua (kedua belah pihak yang pro dan kontra mengenai hal tersebut) telah sepakat bahwa *pe-nasakh-an* hukum tidak akan mungkin terjadi sebelum hukum itu disampaikan.

Sementara hadits tentang Isra' menunjukkan telah terjadinya *pe-nasakh-an* hukum sebelum hukum tersebut disampaikan. Maka ini menjadi masalah bagi kedua kelompok tersebut sekaligus." Ia melanjutkan: "Ini adalah ungkapan unik yang brilian."

Perlu saya tegaskan: Apabila yang dimaksud adalah sebelum menyampaikannya kepada setiap orang, ketahuilah bahwa hal ini tidaklah mungkin. Namun apabila yang dimaksud adalah sebelum menyampaikannya secara umum kepada umat, maka masih dapat diterima. Akan tetapi, boleh juga dikatakan bahwa apabila terkait dengan umat, maka tidak dapat disebut *nasakh*, namun bila terkait

dengan Nabi, maka dapat disebut demikian. Karena shalat lima puluh kali itu telah diwajibkan kepada beliau secara pasti, namun setelah itu hukumnya dihapus sebelum beliau mengerjakannya. Jadi, masalah *pe-nasakh*-an hukum ini menjadi benar gambarannya bila hanya berkaitan dengan diri Nabi ﷺ. *Waliaahu a'lam*. Nanti akan dipaparkan lebih lanjut ketika kami menjelaskan hadits Isra' yang tercantum dalam judul bab yang terkait dengan sirah Nabi, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ] “Kalung mutiara.” Demikian yang dinukil oleh seluruh perawi yang meriwayatkan kitab *Shahiikhul Bukhari* ini. Lafazh حَبَائِلُ dibaca dengan huruf *ba*, lalu huruf *ba*, huruf *alif*, huruf *ya* dan diakhiri dengan huruf *lam*. Kebanyakan imam menyebutkan bahwa telah terjadi *tashif* (kesalahan tulis) pada lafazh tersebut. Mereka mengatakan, lafazhnya yang benar adalah جَنَائِدُ, dibaca dengan huruf *jim*, *nun*, *alif*, *ba*, dan diakhiri dengan huruf *dzal*, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari terkait hadits-hadits tentang kisah para Nabi dari riwayat Ibnul Mubarak dan yang lainnya dari Yunus. Dan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para imam selain al-Bukhari.

Saya menemukan dalam sebuah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan dari riwayat Abu Dzar dalam pembahasan redaksi hadits ini lafazh: ((جَنَائِدُ)), dan inilah lafazh yang benar. Menurut perkiraan saya, lafazh ini sudah diperbaiki oleh sebagian perawi.

Ibnu Hazm memberikan jawabannya di beberapa tempat dalam *Shahiikhul Bukhari*, lalu ia berkata: “Aku telah meneliti kedua lafazh ini, tetapi tidak menemukannya. Bahkan, satu lafazh pun dari kedua lafazh itu tidak saya temukan. Demikian juga, aku tidak menemukan makna keduanya.”

Ulama lain selain Ibnu Hazm menjelaskan makna lafazh الْجَنَائِدُ, yaitu semi *kubah*. Bentuk tunggal kata ini adalah جُنَيْدٌ, dengan *mendhammah*-kan huruf *jim*, dan artinya bagian atas suatu bangunan. Lafazh ini berasal dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Sesuai dengan bahasa aslinya, Persia, asal kata ini adalah كُنْبَدَه

alias se-*wazan* dengan kata جُنْبَدَة, dengan huruf *jim* sebab dalam bahasa Persia huruf ini (*jim*) dibaca mirip dengan huruf *kaf*. Hal ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “at-Tafsir” melalui jalur Syaiban dari Qatadah dari Anas, ia berkata: “Ketika Nabi ﷺ dibawa Mi’raj, beliau bersabda:

((أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ.))

‘Aku mendatangi sebuah sungai yang pada kedua tepinya terdapat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara.’”

Penulis kitab *al-Mathaali*’ berkata mengenai makna حَبَائِل: “Ada yang mengatakan bahwa حَبَائِل¹⁴ artinya kalung, atau diambil dari kalimat جِبَال الرَّمْل, yakni untaian butir pasir. Maksudnya, di dalamnya terdapat mutiara-mutiara seperti butiran pasir. Bentuk jamak kata ini adalah حَبْل, yang artinya untaian sesuatu yang panjang yang terdiri atau terbuat dari butiran pasir.”

Pernyataan di atas dibantah dengan alasan bahwa kata الحَبَائِل hanya merupakan bentuk jamak dari kata جِبَالَة atau حَبِيلَة, yang dibaca sesuai dengan *wazan* kata عَظِيمَة.

Beberapa ulama yang meneliti kitab *Shahihihul Bukhari* ini menyatakan bahwa kata الحَبَائِل berasal dari kata جِبَالَة. Adapun جِبَالَة itu sendiri adalah bentuk jamak dari kata حَبْل, yang pembentukannya tidak mengikuti kaidah baku. Maksudnya, di dalam Surga itu terdapat gelang dan kalung yang terdiri dari untaian mutiara.

٣٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ:

¹⁴ Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum: الجبال.

((فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، (زَيْدٌ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ)).

350. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Shalih bin Kaisan, dari ‘Urwah bin az-Zubair, dari ‘Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata: “Ketika mewajibkan shalat, Allah hanya mewajibkannya sebanyak dua rakaat-dua rakaat, baik ketika sedang mukim maupun ketika bepergian (safir). Kemudian shalat safar ditetapkan sebagaimana adanya dan jumlah rakaat shalat ketika mukim ditambah.”

[Hadits nomor 350 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1090 dan 3935]

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ] “Dari ‘Aisyah, ia berkata: ‘Ketika mewajibkan shalat, Allah hanya mewajibkannya sebanyak dua rakaat-dua rakaat.’” Pengulangan kata dua rakaat adalah untuk menerangkan bahwa hal itu mencakup seluruh shalat.

Ibnu Ishaq menambahkan: “Shalih bin Kaisan menceritakan kepadaku dengan sanad hadits ini: Kecuali shalat Maghrib, karena sejak awal sudah ditetapkan tiga rakaat.” Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad melalui jalur periwayatannya.

Sementara al-Bukhari menyebutkan dalam pembahasan tentang hijrah Nabi ﷺ melalui jalur Ma’mar dari az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, ia berkata:

((فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا.))

“Shalat diwajibkan sebanyak dua rakaat, kemudian Nabi ﷺ berhijrah dan setelah itu shalat diwajibkan menjadi empat rakaat.”

Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa tambahan jumlah rakaat seperti yang disebutkan dalam lafadh setelahnya: [وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ] “Ditambah jumlah rakaat untuk shalat ketika mukim” terjadi di Madinah.

Para ulama madzhab Hanafi menjadikan makna tekstual riwayat ini sebagai dalil sekaligus pendapat yang menjadi pegangan mereka bahwa mengqashar shalat pada saat bepergian termasuk ‘*azimah*’ (ketetapan yang harus dikerjakan) bukan *rukhsah* (dispensasi).

Sementara para ulama yang berseberangan dengan mereka berargumentasi dengan firman Allah ﷻ :

﴿ ... فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ... ﴾ ١٠١

“... Maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat” (QS. An-Nisaa': 101)

Sebab, kata “tidaklah berdosa” tidak menunjukkan bahwa shalat qashar merupakan ‘*azimah*’. Dan, mengqashar (meringkas) hanya dapat dilakukan terhadap sesuatu yang lebih panjang daripadanya (yang diringkas). Bukti lain bahwa mengqashar shalat termasuk *rukhsah* adalah sabda Rasulullah ﷺ:

((صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ))

“Itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian.”

Terkait dengan hadits bab di atas, mereka juga memberikan jawaban; bahwa itu merupakan perkataan ‘Aisyah, yang kualitasnya bukan hadits *marfu*’. Selain itu, ‘Aisyah juga tidak menyaksikan masa ketika pertama kali shalat diwajibkan. Demikian yang dikatakan

al-Khaththabi dan ulama yang lain. Akan tetapi, jawaban seperti ini perlu ditinjau kembali.

Terkait alasan pertama yang menyatakan itu adalah perkataan ‘Aisyah, maka tidak benar demikian. Apa yang dikatakannya itu termasuk masalah yang tidak ada ruang bagi pendapat manusia (yakni tidak diperkenankan mempergunakan akal semata). Oleh karena itu, walaupun dikatakan sebagai perkataan ‘Aisyah namun status hukumnya sama dengan hadits *ma’fu*’.

Sedangkan terkait alasan kedua, maka jawabannya adalah kalau pun benar ‘Aisyah tidak menyaksikan masa pertama kali shalat diwajibkan, maka perkataannya itu tergolong hadits *mursal* yang berasal dari seorang Sahabat. Sedangkan, *mursal* Sahabat boleh dijadikan sebagai *hujjah* (dalil). Karena ada kemungkinan, ‘Aisyah mendapatkan pernyataan tersebut langsung dari Nabi ﷺ atau dari Sahabat lain yang menyaksikan masa tersebut.

Adapun terkait pendapat Imam al-Haramain yang mengatakan: “Seandainya pernyataan tersebut benar dari Nabi, niscaya sudah dinukilkan melalui riwayat yang *mutawatir*.” Pendapat ini pun masih perlu dikritisi, karena perkara seperti ini tidak mengharuskan penukilan yang berstatus *mutawatir*.

Mereka juga beralasan: “Hadits ‘Aisyah ini bertentangan dengan hadits Ibnu ‘Abbas:

((فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ.))

‘Shalat ketika mukim diwajibkan sebanyak empat rakaat, sedangkan shalat ketika safar sebanyak dua rakaat.’” (HR. Muslim)

Jawabannya: “Antara hadits ‘Aisyah dan hadits Ibnu ‘Abbas masih mungkin dikompromikan sehingga tidak ada kontradiksi antara keduanya, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Para ulama itu pun memaksa para ulama madzhab Hanafi untuk meninjau ulang kaidah madzhab mereka sendiri terkait bilamana pendapat seorang Sahabat bertentangan dengan hadits yang diriwayatkannya. Dalam masalah ini, ulama-ulama madzhab Hanafi telah membuat kaidah: “Yang menjadi patokan adalah pendapat Sahabat, bukan hadits yang diriwayatkannya.” Di sini, mereka menyelisihi kaidah yang dibuatnya sendiri. Sebab, dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa ‘Aisyah pernah menyempurnakan shalat (tidak mengqashar) saat sedang bepergian. Dengan mengacu pada kaidah di atas, berarti apa yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah itu tidak shahih.

Sanggahan atas pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. ‘Urwah, perawi yang meriwayatkan hadits ini dari ‘Aisyah, pernah memberikan jawaban ketika ditanya tentang kisah ‘Aisyah yang menyempurnakan shalatnya saat bepergian. Kala itu, ‘Urwah berkata: “Saat itu ‘Aisyah memiliki interpretasi tersendiri, seperti yang pernah dilakukan ‘Utsman.”

Atas dasar itu, tidak ada pertentangan antara pendapat ‘Aisyah dan hadits yang diriwayatkannya. Riwayat ‘Aisyah itu shahih, sementara pendapatnya adalah berdasarkan interpretasi pribadi yang dikemukakannya.

Yang tampak bagi saya, yakni untuk mengkompromikan dalil-dalil yang lalu, bahwa rakaat shalat-shalat yang diwajibkan pada malam Isra’ adalah dua rakaat-dua rakaat kecuali shalat Maghrib. Kemudian setelah hijrah, jumlah rakaat tersebut ditambah kecuali shalat Shubuh. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban; serta oleh al-Baihaqi melalui jalur asy-Sya’bi dari Masruq dari ‘Aisyah, ia berkata:

((فَرَضْتُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَاطْمَأَنَّ زَيْدٌ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّهَا وَثُرَ النَّهَارُ.))

“Shalat ketika mukim dan shalat safar diwajibkan sebanyak dua rakaat-dua rakaat. Ketika Rasulullah ﷺ sampai di Madinah dan keadaan sudah kondusif, jumlah rakaat shalat pun ditambah dua rakaat-dua rakaat. Nama, shalat Shubuh dibiarkan seperti sediakala (tidak ditambah) karena panjangnya ayat-ayat yang dibaca. Demikian juga shalat Maghrib, karena ia adalah *Witir* siang hari (sebab jumlah rakaatnya ganjil atau *Witr* dan waktunya paling dekat dengan siang hari).”

Setelah shalat yang empat rakaat-empat rakaat tersebut berlaku secara normal, maka diberilah keringanan (pengurangan jumlah rakaat) untuk shalat safar, yaitu ketika diturunkannya firman Allah ﷻ :

﴿... فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (QS. An-Nisaa': 101)

“... Maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat” (QS. An-Nisaa': 101)

Pendapat ini dikuatkan oleh pernyataan Ibnul Atsir dalam kitabnya, *Syarhul Musnad*, bahwa mengqashar shalat disyari'atkan pada tahun ke-4 H. Keterangan Ibnul Atsir ini sebenarnya didasari oleh keterangan ulama lain yang menyebutkan bahwa turunnya ayat tentang shalat Khauf juga terjadi pada tahun ke-4 H.

Ada yang mengatakan bahwa syari'at mengqashar shalat terjadi pada bulan Rabi'ul Akhir tahun ke-2 H. Demikian yang disebutkan oleh ad-Dulabi dan dicantumkan oleh as-Suhaili dengan lafazh: “Turun sekitar satu tahun setelah hijrah atau sekitar itu.” Ada juga yang mengatakan: “Turun empat puluh hari setelah hijrah.”

Berdasarkan pertimbangan ini, maka yang dimaksud dengan perkataan ‘Aisyah: [فَأَقْرَيْتُ صَلَاةَ السَّفَرِ] “Kemudian shalat safar ditetapkan sebagaimana adanya” adalah apabila dilihat dari diringkankannya ia (dikurangi jumlah rakaat shalat) pada akhirnya. Jadi, bukan dilihat dari terus berlangsungnya kondisi ini sejak awal diwajibkannya shalat. Dengan demikian, itu tidak berarti mengqashar shalat merupakan ‘*azimah*.

Adapun lafazh yang tercantum dalam hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه:
“Dan shalat Khauf itu sebanyak satu rakaat,” keterangannya akan dijelaskan pada Kitab “al-Khauf”, *insya Allah* ﷻ.

Keterangan Tambahan

Sekelompok ulama berpendapat bahwa belum pernah ada shalat yang diwajibkan sebelum peristiwa Isra’. Kecuali perintah agar mengerjakan shalat malam, dan ini pun tanpa pembatasan jumlah rakaatnya.

Al-Harbi berpendapat, sebelumnya shalat tersebut diwajibkan dua rakaat pada waktu pagi dan dua rakaat pada waktu sore.

Asy-Syafi’i menukil dari beberapa ulama bahwa sebelumnya shalat malam hukumnya wajib, tetapi kemudian turun ayat yang menghapus hukum tersebut. Ayat yang dimaksud adalah firman Allah ﷻ:

﴿... فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ﴾

“... Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur-an” (QS. Al-Muzzammil: 20)

Sejak ayat ini turun, shalat diwajibkan pada sebagian malam saja. Kemudian hukum tersebut dihapus dengan turunnya kewajiban melaksanakan shalat fardhu lima waktu.

Muhammad bin Nashr al-Marwazi mengingkari pendapat tersebut. Ia pun berkata: “Ayat di atas menunjukkan bahwa firman Allah ﷻ tadi: ﴿... فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ﴾ (QS. Al-Muzzammil: 20) turun di Madinah. Dasar pernyataan ini adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

‘... Dan yang lain berperang di jalan Allah’ (QS. Al-Muzzammil: 20)

Sebab, peperangan terjadi di Madinah, bukan di Makkah. Sementara peristiwa Isra' terjadi sebelum itu, yaitu ketika beliau masih berada di Makkah.”

Dalil yang dikemukakan oleh Muhammad bin Nashr al-Marwazi tidak begitu jelas, karena firman Allah ﷻ selanjutnya berbunyi:

﴿ ... عَلِمَ أَن سَيَكُونُ ﴾

“... Dia mengetahui bahwa akan ada” (QS. Al-Muzzammil: 20)

Ayat ini begitu jelas menunjukkan peristiwa yang akan terjadi. Seolah-olah, Allah ﷻ mengaruniai mereka sebuah keringanan yang disegerakan sebelum terjadi kesulitan yang menurut ilmu-Nya pasti akan menimpa mereka. *Wallaahu a'lam.*



BAB 2

**Wajib Berpakaian Ketika Shalat
Dan Firman Allah ﷻ: "... Pakailah
Pakaianmu Yang Bagus Pada Setiap
(Memasuki) Masjid" (QS. Al-A'raaf: 31)
Dan Seseorang Yang Shalat Dengan
Berselimutkan Sepotong Kain**

٢ - بَابُ وَجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ،

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿... خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...﴾ ﴿٣١﴾
وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

وَيُذَكَّرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((يُزْرَهُ¹⁵ وَلَوْ
بِشَوْكَةٍ)). فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ. وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ
مَا لَمْ يَرِ¹⁶ أَذَى، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُريَانٌ.

¹⁵ Dalam naskah (ص) tercantum: تزره.

¹⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: يرفيه.

Dan disebutkan dari Salamah bin al-Akwa', bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Hendaklah ia mengikatnya walaupun dengan menggunakan duri." Sanadnya perlu dikaji ulang.

Dan seseorang boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang ia pakai ketika berhubungan badan dengan istrinya, selama ia tidak melihat adanya kotoran yang menempel. Nabi ﷺ memerintahkan agar tidak boleh ada orang yang melakukan thawaf di Ka'bah tanpa busana.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ وَجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿... خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...﴾] "Bab: Wajib berpakaian ketika shalat. Dan firman Allah ﷻ: "... Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid" Di sini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu 'Abbas berkata: "Dahulu, wanita melakukan thawaf di Ka'bah tanpa busana." Pada hadits tersebut juga tertera: "Maka turunlah ayat: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ 'Pakailah pakaianmu yang bagus.'"

Thawus mengomentari ayat tersebut dalam *Tafsir*-nya: "Firman Allah ﷻ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ yaitu pakaian (maksudnya, makna lafazh زِينَةٌ adalah ثِيَاب [pakaian]^{ed}). Pernyataan ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara *maushul*, demikian pula halnya yang diriwayatkan dari Mujahid. Ibnu Hazm menukil kesepakatan para ulama bahwa maksud ayat tersebut adalah menutup aurat.

Perkataan: [وَمَنْ صَلَّى مُلْتَجِعًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ] "Dan seseorang yang shalat dengan berselimutkan sepotong kain." Redaksi demikian hanya tertera dalam riwayat al-Mustamli. Masalah ini akan disinggung pada bab tersendiri. Dengan anggapan lafazh di atas memang benar, maka ia masih ada terkait dengan hadits setelahnya, yaitu hadits Salamah yang diriwayatkan secara *mu'allaq*; sebagaimana dapat dipahami dari redaksinya.

Perkataan: [وَيُذَكَّرُ عَنْ سَلَمَةَ] “Dan disebutkan dari Salamah.” Al-Bukhari menjelaskan sebab tidak disebutkannya lafazh ini dengan gaya bahasa yang tegas (karena ditulis dengan bentuk kata kerja pasif atau *fi’il majhul*), yaitu karena pencantuman komentar: [وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ] “Sanadnya masih perlu dikaji ulang.” Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Tariikh*-nya secara *maushul*.

Demikian juga Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dengan lafazh dari al-Bukhari melalui jalur ad-Darawardi dari Musa bin Ibrahim bin ‘Abdurrahman bin Abu Rabi’ah, dari Salamah bin al-Akwa’, ia berkata: “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang yang suka berburu, bolehkah aku shalat dengan memakai sepotong kain saja?’” Beliau ﷺ menjawab:

((نَعَمْ، زُرَّةٌ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ.))

“Boleh, tetapi ikatlah (kedua sisinya) walaupun dengan menggunakan duri.”

Hadits itu diriwayatkan oleh al-Bukhari juga dari Isma’il bin Abu Uwais dari ayahnya, dari Musa bin Ibrahim dari ayahnya, dari Salamah. Dalam sanad ini beliau menambahkan seorang perawi lagi.

Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari Malik bin Isma’il dari ‘Athaf bin Khalid, ia berkata: “Musa bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Salamah meriwayatkan kepada kami.” Pada sanad ini beliau menyatakan dengan jelas bahwa Salamah benar-benar meriwayatkan hadits ini kepada Musa. Boleh jadi, riwayat Abu Uwais termasuk jenis penambahan dalam sanad-sanad yang sudah bersambung. Atau mungkin juga, pernyataan secara jelas yang terdapat dalam riwayat ‘Athaf adalah sebuah kekeliruan. Demikian sisi yang dikoreksi dari sanad ini.

Adapun para ulama yang menshahihkan sanad ini, mereka berpegang pada riwayat ad-Darawardi dan menjadikan riwayat ‘Athaf

sebagai *syahid* bahwa sanadnya bersambung. Sanad melalui jalur ‘Athaf dikeluarkan juga oleh Ahmad dan an-Nasa-i. Adapun perkataan Ibnul Qaththan bahwa Musa di sini adalah Musa bin Muhammad bin Ibrahim at-Taimi yang dinilai dha’if oleh al-Bukhari, Abu Hatim, dan Abu Dawud; Dan bahwa dalam sanad ini, ia (Musa) dinisbatkan kepada kakeknya; namun, status penisbatan ini tidak benar. Sebab, dalam riwayat al-Bukhari dan yang lainnya disebutkan sebagai seorang laki-laki dari Bani Makhzum. Maka tidak diragukan lagi bahwa ia bukan laki-laki yang berasal dari Bani Taimi.

Memang, dalam riwayat ath-Thahawi tercantum Musa bin Muhammad bin Ibrahim. Apabila hadits ini shahih, kemungkinannya tetap jauh apabila dianggap mereka berdua sama-sama menjadi perawi hadits ini namun ad-Darawardi meriwayatkannya dari keduanya menurut cara periwayatan tersebut. Sementara jika tidak demikian, tentu disebutkan Muhammad dalam sanad ini menjadi *syadz* (bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat darinya^{ed}). *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [يُرُّدُ] “Hendaklah ia mengikatnya.” Kata ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *zai* dan men-*tasydid*-kan huruf *ra*. Artinya adalah mengetatkan kain sarung dengan menggabungkan kedua ujungnya, yakni agar aurat tidak terlihat. Sekalipun hal itu tidak memungkinkan kecuali dengan mengusukkan duri pada kedua ujungnya, dan hanya dengan cara demikian ia dapat memegangnya dengan kuat. Dalam hal ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Salamah di atas untuk mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya: “*Pakailah pakaianmu yang bagus*,” sebagaimana perintah yang terlampir dalam ayat di atas, adalah memakainya dan bukan memperindahkannya.

Perkataan: [وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ] “Dan seseorang boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian.” Kalimat ini merupakan isyarat kepada hadits riwayat Abu Dawud, an-Nasa-i dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, serta Ibnu Hibban melalui jalur Mu’awiyah bin Abu Sufyan; bahwasanya ia pernah bertanya kepada kakaknya, Ummu Habibah:

((هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذَى.))

“Pernahkah Rasulullah ﷺ shalat dengan memakai pakaian yang beliau gunakan ketika berhubungan badan dengan isterinya?” Ia menjawab: “Pernah, jika beliau tidak mendapati kotoran yang menempel.”

Riwayat tersebut termasuk dalam kategori hadits-hadits yang dimuat dalam judul bab kitab *Shahiib* ini tanpa disebutkan dalam bentuk riwayat, bahkan tanpa disebutkan dalam bentuk hadits yang diriwayatkan secara *mu’allaq* sekalipun.

Perkataan: [مَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذَى] “Selama ia tidak melihat adanya kotoran.” Pada riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tidak tertera lafazh: ((فِيهِ)).

Perkataan: [وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ] “Nabi ﷺ memerintahkan.” Di sini al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah tentang haji yang dilaksanakan Abu Bakar. Ketika itu, ‘Ali diutus untuk menyampaikan pengumuman tersebut (bahwa tidak boleh ada yang tidak berbusana ketika thawaf^{ed}). Hadits ini juga akan diriwayatkan al-Bukhari secara *maushul* pada bab berikutnya, hanya saja dalam matannya tidak disebutkan secara jelas bahwa Rasulullah ﷺ telah mengeluarkan perintah. Ahmad meriwayatkan dengan sanad hasan dari hadits Abu Bakar ash-Shiddiq sendiri, bahwa Nabi ﷺ mengutusnyanya untuk menyampaikan pengumuman:

((لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.))

“Mulai tahun depan orang musyrik tidak boleh melaksanakan haji dan tidak boleh ada yang melakukan thawaf dengan tanpa busana.”

Hadits di atas dijadikan dalil untuk menjelaskan bab ini dari sisi berikut: Apabila melakukan thawaf tanpa busana tidak dibolehkan,

tentu saja melakukan shalat tanpa busana lebih terlarang lagi. Sebab, syarat sah thawaf sama dengan syarat sah shalat ditambah syarat lainnya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa menutup aurat merupakan salah satu syarat sah shalat. Sementara yang dinukil dari sebagian ulama madzhab Maliki adalah mereka membedakan antara hukum bagi orang yang melakukannya dengan sengaja (secara sadar) dan bagi orang yang melakukannya karena lupa. Di antara mereka ada yang berpendapat menutup aurat itu hukumnya sunnah, sehingga jika ditinggalkan tidak membatalkan shalat. Alasan mereka sebagai berikut. (1) Seandainya menutup aurat termasuk syarat sah shalat, niscaya ia hanya diperintahkan khusus pada waktu shalat saja. (2) Tentunya harus memasang niat khusus untuk menutup aurat. (3) Tentunya harus ada sesuatu yang dapat menggantikan penutup aurat apabila seseorang tidak mampu melakukannya, seperti shalat duduk bagi yang tidak sanggup berdiri.

Jawaban atas pernyataan pertama; keimanan merupakan salah satu syarat sah shalat, namun bukan khusus pada waktu shalat saja.

Jawaban untuk pernyataan kedua; menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah shalat, namun tidak perlu harus memasang niat.

Jawaban untuk pernyataan ketiga; bagi yang tidak mampu membaca al-Qur-an atau tidak mampu membaca tasbeih, maka ia boleh shalat tanpa membaca apa pun.

٣٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحِضَّ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدَنَّ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتُهُمْ،

وَيَعْتَزِلُ¹⁷ الْحَيْضَ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ. قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: ((لَتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)).

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ¹⁸ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ¹⁹ حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا.

351. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Muhammad, dari Ummu 'Athiyah, ia berkata: "Kami diperintahkan untuk membawa keluar wanita-wanita haidh dan gadis-gadis dalam pingitan pada dua hari raya ('Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha) agar mereka menyaksikan jamaah dan dakwah kaum Muslimin. Dan, hendaklah wanita-wanita haidh menjauh dari tempat shalat. Seorang wanita berkata: 'Wahai Rasulullah ﷺ, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab.' Beliau ﷺ bersabda: 'Hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya agar dapat ia pakai.'"

'Abdullah bin Raja' berkata: 'Imran meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Sirin meriwayatkan kepada kami, Ummu 'Athiyyah meriwayatkan kepada kami: "Aku pernah mendengar Nabi ﷺ mengucapkan sabda ini."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] "Yazid bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Yazid bin Ibrahim at-Tastari, sedangkan Muhammad di sini adalah Muhammad bin Sirin. Semua perawi yang tertera pada sanad ini berasal dari Bashrah, demikian juga pada sanad yang diriwayatkan secara *mu'allaq* setelahnya.

¹⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: تعزل.

¹⁸ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan: قال.

¹⁹ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan: قال.

Perkataan: [أَمَرْنَا] “Kami diperintahkan.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*. Menurut riwayat Muslim, melalui jalur Hisyam dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami ...” Hadits ini dicantumkan dalam pembahasan *thaharah*, tepatnya pada Bab: “Wanita-Wanita Haidh Turut Menyaksikan Shalat Dua Hari Raya” dengan matan yang lebih lengkap daripada matan yang disebutkan di sini, serta telah dijelaskan secara panjang lebar dalam bab tersebut.

Perkataan: [يَوْمَ الْعِيدَيْنِ] “Pada dua hari raya.” Dalam riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((يَوْمَ الْعِيدِ)), yakni kata *‘ied* (hari raya) disebutkan dalam bentuk tunggal.

Perkataan: [وَيَعْتَزِلُ الْخِصْصُ عَنْ مُصَلَّاهُمْ] “Dan, hendaklah wanita-wanita haidh menjauh dari tempat shalat.” Yakni, wanita-wanita yang haidh diperintahkan menjauh dari tempat shalat wanita-wanita yang tidak mengalami haidh ketika itu. Pada riwayat al-Mustamli, tertera lafazh: ((عَنْ مُصَلَّاهُمْ)) “dari tempat shalat mereka (kaum laki-laki).” Diungkapkan seperti ini karena yang lebih dominan dalam shalat ‘Ied tersebut adalah kaum laki-laki. Adapun dalam riwayat al-Kusymihani, lafazh yang tertera adalah: ((عَنِ الْمُصَلَّى)), yakni dalam bentuk *mufrad*. Yang dimaksud adalah tempat pelaksanaan shalat.

Hadits di atas dapat menguatkan judul bab dari sisi ditegaskannya perintah agar berpakaian ketika kaum wanita keluar melaksanakan shalat pada hari raya, bahkan kepada wanita yang tidak memiliki pakaian (*jilbab*). Dengan begitu, bilamana kaum Muslimin wajib berpakaian ketika shalat ‘Ied (yang hukumnya tidak wajib), tentu kewajibannya menjadi lebih ditegaskan lagi ketika yang dilaksanakan itu adalah shalat *fardhu* (yang hukumnya wajib).

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ] “‘Abdullah bin Raja' berkata.” Ia adalah ‘Abdullah bin Raja' al-Ghadani (الْغَدَانِي). Lafazh terakhir ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ghain*, mem-*fat-hah*-kan huruf *dal*, dan setelah huruf *alif* ada huruf *nun*. Demikian yang tertera dalam

kebanyakan riwayat. Dalam riwayat al-Ashili, ketika ia menunjukkan hadits ini kepada Abu Zaid di kota Makkah, tertera lafazh: “Dan ‘Abdullah bin Raja’ meriwayatkan kepadaku, ia berkata” Di dalam beberapa naskah tercantum dari Abu Zaid dengan lafazh: “Dan ‘Abdullah bin Raja’ berkata,” sebagaimana dalam riwayat-riwayat lainnya.

Menurut saya, inilah berbagai pendapat dan komentar terhadap perawi yang tertera dalam hadits Kitab ini dan dijadikan pegangan oleh para penulis kitab *al-Athraaf*. Sementara nama yang tercantum dalam sanad ini (guru ‘Abdullah bin Raja’) adalah ‘Imran al-Qaththan.

Dicantumkannya sanad yang diriwayatkan secara *ma’allaq* dalam hadits di atas mengandung satu faedah, yaitu adanya pernyataan yang jelas dari Muhammad bin Sirin bahwa Ummu ‘Athiyyah benar-benar pernah menyampaikan hadits kepadanya. Dengan demikian, terbantahlah pendapat sebagian orang yang menyatakan Muhammad bin Sirin hanya mendengar hadits ini dari saudara perempuan Ummu ‘Athiyyah, yakni yang bernama Hafshah. Kami telah meriwayatkan secara *maushul* dalam kitab *al-Mu’jamul Kabiir* karya ath-Thabrani, ia berkata: “‘Ali bin ‘Abdul ‘Aziz meriwayatkan kepada kami, ia berkata; ‘Abdullah bin Raja’ meriwayatkan kepada kami” *Wallaahu a’lam*.



BAB 3

Mengikat Kain Sarung Ke Atas Tengku Ketika Shalat

۳ - بَابُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ: صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أَرْهَمَ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ.

Abu Hazim berkata; ia meriwayatkan dari Sahl, bahwa para Sahabat shalat bersama Nabi ﷺ dengan mengikat kain sarung ke atas pundak-pundak mereka.

۳۵۲ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قَبْلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ. قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيرَانِي أَحْمَقُ مِثْلَكَ. وَأَيْنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟

352. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Ashim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Waqid bin Muhammad meriwayatkan kepadaku dari Muhammad bin al-Munkadir, ia berkata: “Jabir pernah shalat dengan mengenakan kain sarung yang ia ikatkan ke arah tengkuknya, sementara pakaiannya diletakkan di *misyjab* (gantungan baju). Kemudian seseorang berkata kepadanya, ‘Mengapa kamu shalat hanya dengan sepotong kain?’ Ia menjawab: ‘Sengaja aku melakukannya agar bisa dilihat oleh orang-orang jahil seperti kamu. Siapakah di antara kami yang memiliki dua potong kain pada zaman Nabi ﷺ?’”

[Hadits nomor 352 ini tercantum juga pada hadits nomor: 353, 361, dan 370]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا] “Bab: Mengikat kain sarung ke atas tengkuk.” Lafazh الْقَفَا dibaca dengan huruf *alif maqshurah*.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ] “Abu Hazim berkata.” Ia adalah Abu Hazim bin Dinar. Sanad ini akan disebutkan secara *maushul* pada bab berikutnya.

Perkataan: [صَلُّوا] “Para Sahabat shalat.” Yakni dalam bentuk *fi’il madhi*, artinya yang mengerjakan shalat adalah para Sahabat. [عَاقِدِي] “Mengikat.” Bentuk jamak dari kata عَاقَدَ, huruf *nun* dibuang (asalnya عَاقِدِينَ) karena posisinya dalam kalimat sebagai *mudhaf* dan menempati posisi *hal*.

Dalam riwayat al-Kusymihani tertera lafazh: ((عَاقِدُو)) karena posisinya dalam kalimat sebagai *khabar* dari *mubtada’* yang tidak disebutkan, dan maksudnya وَهُمْ عَاقِدُو (sementara mereka mengikat). Dan, mereka melakukan hal itu karena tidak memiliki celana. Sehingga dengan mengikatkannya ke tengkuk dapat menutupi aurat ketika akan ruku’ dan sujud. Demikianlah kondisi *Ablush Shuffah*, sebagaimana

yang akan dijelaskan dalam Bab: “Kaum Laki-laki Tidur di dalam Masjid.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي وَاقِدٌ] “Waqid meriwayatkan kepadaku.” Ia adalah saudara ‘Ashim bin Muhammad yang meriwayatkan darinya. Ayah mereka berdua bernama Muhammad, dan Muhammad di sini adalah Muhammad bin Zaid bin ‘Abdullah bin ‘Umar. Waqid dan Muhammad bin al-Munkadir adalah dua orang Tabi’in yang berada pada satu tingkatan dan sama-sama berasal dari kota Madinah.

Perkataan: [مِنْ قِبَلٍ] “Ke arah.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba*. Maksudnya, ke arah tengkuknya.

Perkataan: [الْمِشْجَبِ] “*Misyjab*.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dan men-*sukun*-kan huruf *syin*, mem-*fat-hah*-kan huruf *jim*, dan diakhiri dengan huruf *ba*. Artinya adalah ranting-ranting kayu yang ujung-ujungnya (bagian atas) disatukan dan bagian kakinya (bagian bawahnya) diregangkan. Berfungsi sebagai tempat menggantungkan pakaian dan lain-lain.

Ibnu Sidah berkata: “*Misyjab* dan *syijab* adalah tiga susunan batang kayu tempat penggembala menggantungkan timba dan tempat minumnya. Untuk itu dikatakan dalam sebuah pepatah فَلَانٌ كَالْمِشْجَبِ (si Fulan seperti *misyjab*) karena kapan saja kamu menginginkan (perjumpaan dengan)nya maka di situlah kamu akan menemukannya.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ] “Kemudian seseorang berkata kepadanya.” Di dalam riwayat Muslim tertera bahwa penanya tersebut bernama ‘Ubadah bin al-Walid bin ‘Ubadah bin ash-Shamit. Sebentar lagi akan dijelaskan bahwa Sa’id bin al-Harits bertanya kepada Jabir tentang masalah ini. Kemungkinan keduanya (yakni ‘Ubadah dan Sa’id) pernah sama-sama mengajukan pertanyaan kepada Jabir. Hal ini akan disebutkan oleh al-Bukhari dalam Bab “Shalat Tanpa Memakai

Kain Panjang” melalui jalur periwayatan Ibnul Munkadir, juga dengan lafazh: ((فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)) “Kami berkata: ‘Wahai Abu ‘Abdullah.’” Atas dasar itu, kelihatannya peristiwa ini terjadi beberapa kali.

Dalam riwayat Ibnul Munkadir tertera jawaban yang diberikan Jabir, yaitu dengan lafazh:

((فَأَخْبَيْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَالُ مِثْلَكُمْ.))

“Aku ingin dilihat oleh orang-orang jahil seperti kalian.”

Dari sini, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lafazh: [أَخْبَى] pada hadits bab ini adalah orang jahil (yang bodoh dalam masalah agama). Makna kata أَخْبَى sendiri adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, padahal pelakunya tahu bahwa perbuatan itu tidak baik. Demikianlah penjelasan penulis kitab *an-Nihaayah*.

Hadits ini bermaksud menjelaskan bolehnya mengerjakan shalat dengan memakai sepotong kain saja, sekalipun lebih baik jika memakai dua potong kain. Seolah-olah, Jabir berkata: “Aku sengaja melakukannya untuk menjelaskan bolehnya melakukan hal itu agar orang jahil mau mengikutiku. Atau ia mengingkariku, sehingga aku dapat mengajarnya bahwa hal itu boleh dilakukan.” Dan, Jabir berbicara agak keras seperti itu untuk menegur sikap mereka yang mengingkari para ulama. Di samping itu, untuk memberikan dorongan agar mereka mau mendalami perkara-perkara yang berkaitan dengan syari’at Islam.

Perkataan: [وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ] “Siapakah di antara kami yang memiliki.” Yakni sewaktu Nabi ﷺ masih hidup, banyak dari kami yang hanya memiliki sepotong kain. Meskipun begitu, beliau tidak membebani kami untuk mencari kain yang sepotong lagi untuk dipakai ketika shalat. Hal ini menunjukkan bolehnya shalat dengan memakai sepotong kain.

Setelah mencantumkan hadits ini, al-Bukhari melanjutkannya dengan menyebutkan hadits dari riwayat lain yang menyatakan secara jelas bahwasanya Nabi ﷺ sendiri pernah melakukannya, sehingga penjelasan bahwa hal itu boleh dilakukan dapat lebih meresap ke dalam jiwa. Karena riwayat ini lebih jelas daripada riwayat sebelumnya jika dicermati dari sisi ke-*marfu'*-annya.

Maka, diketahui bahwa perkataan al-Karmani masih menerawang mengenai hal itu. Ia berkata: “Hadits terakhir ini dijadikan dalil bagi judul bab, yaitu perihal mengikat kain sarung ke tengkuk. Hal ini mungkin disebabkan karena ia merupakan bagian dari hadits sebelumnya, atau disebabkan adanya indikasi ke arah itu jika dilihat dari dominannya peristiwa tersebut. Sebab, biasanya apabila kain itu tidak diikat ke tengkuk, tentulah aurat mereka tidak tertutup.”

Apabila diperhatikan lafazh dan susunan yang dicantumkan oleh al-Bukhari setelah delapan bab kemudian, akan dapat diketahui bahwa dua kemungkinan yang dikemukakan al-Karmani di atas bisa termentahkan. Sebab ia merupakan penggalan dari hadits yang disebutkan di situ, bukan dari hadits sebelumnya. Di samping itu, pernyataan al-Karmani dengan lafazh: “biasanya” juga tidak diperlukan. Sebab, kalimat hadits berikutnya dengan jelas menyatakan:

((وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ.))

“Beliau shalat dengan berselimutkan sepotong kain.”

Ini adalah kisah tersendiri, yang secara zhahir menyebutkan ukuran kain yang dipakai saat itu cukup lebar, sehingga dapat dipergunakan untuk menyelimuti seluruh badan. Sementara pada kejadian pertama (yakni riwayat di atas), sepertinya kain tersebut sempit sehingga dipakai dengan cara mengikatkannya ke tengkuk. Adapun keterangan yang menguatkan perincian seperti ini akan dijelaskan sebentar lagi.

Keterangan Tambahan

Perselisihan pendapat dalam masalah boleh tidaknya shalat dengan memakai sepotong kain sudah ada sejak dahulu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

((لَا تُصَلِّينَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ أَوْسَعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.))

“Janganlah salah seorang dari kalian shalat dengan memakai sepotong kain, walaupun kain tersebut seluas apa yang ada antara langit dan bumi.”

Ibnu Baththal menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu ‘Umar, kemudian ia berkata: “Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini secara *mutaba’ah*. Namun akhirnya, masalah bolehnya shalat dengan mengenakan sepotong kain tidak lagi diperselisihkan.

٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ.

353. Mutharrif (dan) Abu Mush’ab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdurrahman bin Abu al-Mawali meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin al-Munkadir, ia berkata: “Aku melihat Jabir bin ‘Abdullah shalat dengan mengenakan sepotong kain, lalu ia berkata: ‘Aku melihat Nabi ﷺ shalat dengan memakai sepotong kain.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ] “Mutharrif meriwayatkan kepada kami.”
Ia adalah Mutharrif bin ‘Abdullah bin Sulaiman al-Asham, murid

Imam Malik. Ia dan semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Madinah. Mutharrif memiliki status yang sama seperti Abu Mush'ab, Ahmad bin Abu Bakar az-Zuhri, yaitu sebagai murid Imam Malik dan ikut meriwayatkan pula kitab *al-Muwatthha'* dari gurunya tersebut. Bahkan Mutharrif juga memiliki *kun-yah* yang sama dengan Ahmad (yaitu Abu Mush'ab). Hanya saja, Ahmad lebih dikenal dengan *kun-yah*-nya daripada namanya; sedangkan Mutharrif sebaliknya, ia lebih dikenal dengan namanya daripada *kun-yah*-nya.



BAB 4

Mengerjakan Shalat Dengan Berselimutkan Sepotong Kain

٤ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشَّحُ، وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ
طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهُوَ الْإِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. قَالَ: قَالَتْ²⁰
أُمُّ هَانِيٍّ: ((التَّحَفَ النَّبِيُّ ﷺ بِثَوْبٍ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى
عَاتِقَيْهِ)).

Az-Zuhri berkata dalam haditsnya: “Makna lafazh الْمُلتَحِفُ adalah (seorang yang berselimut).” Yaitu dengan cara menyilangkan kedua ujung kain ke atas dua pundaknya. Ia juga berarti melilitkannya pada kedua bahu. Az-Zuhri berkata lagi: “Ummu Hani' pernah berkata bahwa Nabi ﷺ pernah berselimut dengan sepotong kain, lalu beliau menyilangkan kedua ujung kain tersebut ke atas kedua pundaknya.”

²⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: وقالت.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي الذُّبِّ الْوَاحِدِ مُلْتَجِعًا بِهِ] “Bab: Mengerjakan shalat dengan berselimutkan sepotong kain.” Manakala hadits-hadits yang lalu sebatas berbicara tentang memakai sepotong kain ketika shalat dalam gambaran yang umum, maka al-Bukhari pun melanjutkannya dengan hadits-hadits yang lebih spesifik dalam menunjukkan bahwa hal itu dilakukan ketika dalam kondisi sulit. Atau, dalam kondisi yang menjelaskan bahwa hal itu boleh dilakukan.

Perkataan: [قَالَ لَزُهْرِي فِي حَدِيثِهِ] “Az-Zuhri berkata dalam haditsnya.” Yakni hadits yang menyinggung hal berselimut. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah hadits az-Zuhri dari Salim bin ‘Abdullah dari ayahnya, yakni yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan ulama lainnya; atau hadits az-Zuhri dari Sa’id dari Abu Hurairah, yakni yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ulama lainnya. Sepertinya, pernyataan: [وَهُوَ الْمُخَالَفُ إلخ] “Yaitu dengan cara menyilangkan ...” adalah ucapan al-Bukhari.

Perkataan: [وَقَالَتْ أُمُّ هَانِي] “Ummu Hani' pernah berkata.” Hadits ini akan disebutkan dengan sanad *maushul* pada akhir bab ini. Akan tetapi, di dalamnya tidak tercantum kalimat: ((وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ)) “dengan cara menyilangkan kedua ujung kain tersebut.” Kalimat ini terdapat dalam *Shahih Muslim* dari jalur lain dari Abu Murrâh, dari Ummu Hani'. Ahmad juga meriwayatkannya dari jalur lain itu dengan lafaz *mu'allaq*.

٣٥١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا²¹ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

²¹ Dalam naskah (ص) tercantum: أَخْبَرَنَا.

354. ‘Ubaidillah bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin ‘Urwah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari ‘Umar bin Abu Salamah, bahwa Nabi ﷺ pernah shalat dengan memakai sepotong kain, lalu beliau menyilangkan kedua ujung kain tersebut.

[Hadits nomor 354 ini tercantum juga pada hadits nomor: 355 dan 356]

٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَدْ²² أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

355. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Ayahku meriwayatkan kepadaku dari ‘Umar bin Abi Salamah, bahwasanya ia pernah melihat Nabi ﷺ shalat dengan mengenakan sepotong kain di rumah Ummu Salamah. Kedua ujung kain tersebut beliau silangkan ke atas dua pundak beliau.”

٣٥٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

²² Dalam naskah (ق) tercantum: قد.

356. ‘Ubaid bin Isma’il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, bahwasanya ‘Umar bin Abi Salamah meriwayatkan kepadanya bahwa ia pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat dengan melilitkan sepotong kain dan meletakkan dua ujung kainnya di atas kedua pundak beliau.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ] “‘Ubaidillah bin Musa meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin ‘Urwah meriwayatkan kepada kami.” Walaupun sanad ini bukan²³ dalam bentuk *tsulatsi*, namun statusnya sama dengan sanad *tsulatsi*. Karena sanad yang paling ‘*ali* yang diriwayatkan oleh al-Bukhari adalah sanad yang di antaranya dan Sahabat (perawi di atas al-Bukhari) hanya ada dua orang perawi. Apabila Sahabat tersebut meriwayatkan langsung dari Nabi ﷺ, berarti bentuk sanadnya adalah *tsulatsi*; namun apabila Sahabat tersebut meriwayatkannya dari Sahabat lain, maka tidak disebut sanad *tsulatsi*. Akan tetapi keduanya bila dilihat dari tinjauan apakah ia sanad ‘*ali* atau tidak, maka sama saja (sama-sama ‘*ali*), karena boleh dikatakan bahwa antara al-Bukhari dan Sahabat tetap diantarai dua orang perawi.

Demikian juga dapat dikatakan sanad *tsulatsi* terkait dengan Tabi’in, selama antara al-Bukhari dan Tabi’in tersebut diantarai satu orang perawi saja. Apabila seorang Tabi’in tersebut meriwayatkan dari seorang Sahabat, maka kita katakan sanadnya dalam bentuk *tsulatsi*. Sedangkan jika ternyata Tabi’in tersebut meriwayatkan dari Tabi’in yang lain, maka bentuk sanadnya tidak lagi dikatakan *tsulatsi*, tetapi statusnya tetap berupa sanad ‘*ali*. Demikian juga halnya hadits ini, karena Hisyam bin ‘Urwah termasuk dalam kelompok Tabi’in; hanya saja ia mendengar riwayat tersebut dari Tabi’in yang lain, yaitu ayahnya sendiri. Apabila Hisyam meriwayatkannya langsung dari seorang Sahabat dari Nabi ﷺ, maka sanadnya disebut sanad *tsulatsi*. Kesimpulannya, hadits ini termasuk kategori sanad ‘*ali nisbi* (secara relatif), bukan ‘*ali muthlaq* (secara mutlak). *Wallaahu a’lam*.

²³ Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum: لم يكن.

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits di atas dengan sanad *nazil* dari riwayat Yahya al-Qaththan dari Hisyam bin ‘Urwah.

Faedah yang dapat diambil dari hadits ini antara lain:

- 1) Adanya keterangan yang jelas bahwa Sahabat tersebut menyaksikan langsung Nabi ﷺ melakukan sesuatu perbuatan. Meskipun sebelumnya perbuatan itu ia riwayatkan dalam bentuk lafazh yang masih mengandung kemungkinan.
- 2) Ditentukannya rumah tempat Rasulullah ﷺ melakukan perbuatan tersebut, yaitu rumah Ummu Salamah, ibu dari Sahabat yang meriwayatkan hadits ini yakni ‘Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi ﷺ.
- 3) Hadits ini juga memberikan keterangan tambahan bahwasanya Nabi ﷺ menyilangkan kedua ujung kain pada kedua pundak beliau. Namun perlu dicatat, bahwa al-Isma’ili juga meriwayatkannya melalui jalur ‘Ubaidillah bin Musa. Semua keterangan tambahan itu termaktub dalam riwayat ini. Jadi, seolah-olah ‘Ubaidillah meriwayatkan hadits ini kepada al-Bukhari secara ringkas.
- 4) Faedah disebutkannya hadits ini untuk ketiga kalinya oleh penulis (al-Bukhari) dengan sanad *nazil*, yang juga berasal dari riwayat Abu Salamah dari Hisyam adalah adanya pernyataan jelas Hisyam, dari ayahnya bahwa ‘Umar mengabarkan kepadanya. Padahal, dalam dua riwayat sebelumnya diriwayatkan dalam bentuk *‘an‘anah*.
- 5) Hadits ini juga menyinggung makna *isytimal* dalam shalat. Maknanya sesuai dengan apa yang telah ditafsirkan pada pembahasan sebelumnya.

Perkataan: [مُشْتَمِلًا بِهِ] “Dengan melilitkan sepotong kain.” Mayoritas riwayat mencantumkannya secara *manshub*, karena posisinya dalam kalimat sebagai *hal*. Dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tercantum secara *majrur*, karena posisinya sebagai *mujawirah*

(berada di samping kata yang dibaca *majrur*). Atau, boleh juga dibaca secara *marfu'* karena ada kata yang dihapus.

Ibnu Baththal berkata: “Faedah menyelimutkan kain dengan cara yang disebutkan dalam hadits adalah agar seorang yang shalat tidak melihat auratnya sendiri ketika ruku’ dan agar kainnya tidak terlepas ketika ruku’ dan sujud.”

٣٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ²⁴ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مَرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَمُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيٍّ)) . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّی أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلًا قَدْ أَجْرَتْهُ فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِيٍّ)) قُلْتُ أُمُّ هَانِيٍّ: وَذَاكَ ضَحَى.

357. Isma'il bin Abi Uwais meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Malik bin Anas meriwayatkan kepadaku dari Abun Nadhr yaitu *maula* 'Umar bin 'Ubaidillah, bahwa Abu Murrah yaitu *maula* Ummu Hani' binti Abi Thalib mengabarkannya, bahwasanya ia mendengar

²⁴ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: بن أنس.

Ummu Hani' binti Abi Thalib berkata: “Pernah aku pergi mendatangi Rasulullah ﷺ pada tahun penaklukan kota Makkah. Waktu itu, aku mendapati beliau sedang mandi sementara putri beliau Fathimah sedang menutupi beliau.”

Ummu Hani' berkata: “Maka aku pun mengucapkan salam kepada beliau, lalu beliau bertanya: ‘Siapa ini?’ ‘Aku, Ummu Hani' binti Abi Thalib,’ jawabku. Beliau pun bersabda: ‘Selamat datang Ummu Hani’.’

Seusai mandi, beliau berdiri dan shalat sebanyak delapan rakaat dengan berselimutkan sepotong kain. Tatkala selesai shalat, aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, putra ibuku mengaku akan membunuh orang yang telah kuberi perlindungan keamanan. Ia bernama Fulan bin Hubairah.’

Rasulullah ﷺ menjawab: “Kami akan melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani’.” Ummu Hani' berkata: “Saat itu bertepatan dengan waktu Dhuha.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي النَّضْرِ] “Dari Abun Nadhr.” Ia adalah Abun Nadhr al-Madani. Sedangkan perihal siapa Abu Murrah, hal ini pernah disinggung pada Kitab “al-‘Ilm”. Dari hadits ini dapat diketahui bahwa Abu Murrah adalah *maula* Ummu Hani', sedangkan pada Kitab “al-‘Ilm” disebutkan bahwa ia adalah *maula* ‘Aqil.

Sebenarnya, *maula* Abu Murrah yang asli adalah Ummu Hani'. Sementara mengapa ia disebut *maula* ‘Aqil, hal itu karena ‘Aqil adalah saudara laki-laki Ummu Hani', sehingga Abu Murrah disebut *maula* ‘Aqil sebagai ungkapan *majazi*, karena ia orang yang terdekat dengannya. Atau bisa jadi, penyebutan itu karena Abu Murrah sering mendampingi ‘Aqil; sebagaimana terjadi pada Miqsam yang karena sering mendampingi Ibnu ‘Abbas, ia pun disebut sebagai *maula* Ibnu ‘Abbas.

Pembicaraan tentang bagian-bagian awal hadits ini telah dibicarakan pada Kitab “al-Ghushl”, Bab: “Mengenakan Penutup (ketika Mandi)”. Dan, pembicaraan tentang hal itu juga akan dibahas pada pembicaraan tentang shalat Dhuha.

Adapun yang perlu dibicarakan dari hal itu di sini, bahwa Ummu Hani' menyebut tata cara Rasulullah ﷺ berselimut ketika shalat melalui jalur yang diriwayatkan secara *maushul* ini, yaitu dengan menyilangkan dua ujung kain tersebut ke atas kedua pundak beliau. Ini sama dengan yang tercantum pada riwayat *mu'allaq* sebelumnya, sehingga cocok dengan penafsiran yang terdapat dalam judul bab di atas.

Perkataan: [رَعَمَ ابْنُ أُمِّي] “Putra ibuku mengaku akan.” Ia adalah ‘Ali bin Abi Thalib. Pada riwayat al-Hamawi tertera lafazh: ((ابْنُ أَبِي)), dan lafazh ini adalah yang benar, karena artinya saudara kandungnya. Kata رَعَمَ artinya ادَّعى (mengaku). [قَاتِلَ رَجُلًا] “Untuk membunuh orang.” Dalam kalimat ini, kata yang berbentuk *isim fa'il* diungkapkan terhadap orang yang bertekad untuk mengerjakan suatu perbuatan.

Perkataan: [فُلَانٌ بَنُ هُبَيْرَةَ] “Bernama Fulan bin Hubairah.” Lafazh فُلَانٌ dibaca secara *manshub* karena posisinya sebagai *badal*, atau dibaca secara *marfu'* karena ada kata yang dihapus. Dalam riwayat Ahmad dan ath-Thabrani, yakni melalui jalur lain dari Abu Murrâh dari Ummu Hani', tercantum: “Aku memberi perlindungan kepada dua orang keluarga suamiku.” Abul ‘Abbas bin Suraij²⁵ dan ulama yang lain berkata: “Dua orang yang dimaksud adalah laki-laki bernama Ja'dah bin Hubairah dan seorang laki-laki lain dari Bani Makhzum. Keduanya termasuk orang yang berperang melawan Khalid bin Walid dan tidak sudi menerima jaminan keamanan. Lantas Ummu Hani' memberikan perlindungan kepada mereka berdua, karena termasuk keluarga suaminya.”

²⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: شريح.

Ibnul Jauzi berkata: “Apabila di antara kedua orang tersebut terdapat putra Hubairah, berarti dialah yang bernama Ja’dah.” Demikian yang dikatakannya.

Ja’dah termasuk salah seorang yang pernah melihat Nabi, namun tidak termasuk kelompok Sahabat. Al-Bukhari, Ibnu Hibban, dan ulama lainnya mencantumkan Ja’dah ini dari sisi periwayatan hadits sebagai kelompok Tabi’in. Bagaimana mungkin orang yang masih kecil seperti ini dapat berperang pada tahun penaklukan kota Makkah sehingga ia perlu mendapat jaminan keamanan?”

Selain itu, andaikata yang mendapat suka tersebut adalah anak Ummu Hani' sendiri, niscaya ‘Ali tidak mungkin berkeinginan membunuhnya. Sebab Ummu Hani' sudah masuk Islam, sedangkan suaminya pergi melarikan diri dan meninggalkan anaknya bersamanya.

Ibnu ‘Abdil Barr memperkirakan bahwa Ja’dah tersebut adalah putra Hubairah dari istrinya yang lain. Padahal, beliau sendiri juga menukil keterangan ulama ahli *nasab* bahwa mereka tidak menyebutkan adanya putra Hubairah dari selain Ummu Hani'.

Ibnu Hisyam dalam kitabnya, *Tahdziibus Siirah*, menegaskan bahwa kedua orang yang diberi jaminan keamanan oleh Ummu Hani' adalah al-Harits bin Hisyam dan Zuhair bin Abu Umayyah. Keduanya berasal dari suku bani Makhzum. Lalu al-Azraqi menukil hadits Ummu Hani' ini dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi bernama al-Waqidi, bahwa kedua orang tersebut adalah al-Harits bin Hisyam dan ‘Abdullah bin Abu Rabi’ah.

Sebagian ulama ada yang mengatakan kedua orang itu adalah al-Harits bin Hisyam dan Hubairah bin Abu Wahab. Namun pendapat ini sulit diterima, karena Hubairah telah melarikan diri saat penaklukan kota Makkah ke Najran dan menetap di sana dalam keadaan musyrik hingga meninggal dunia. Demikian yang ditegaskan oleh Ibnu Ishaq dan ulama yang lain. Maka tidak benar jika disebutkan bahwa dia adalah salah seorang yang diberi jaminan keamanan oleh Ummu Hani'.

Al-Karmani berkata: “Az-Zuhair bin Bakkar berkata: ‘Fulan bin Hubairah adalah al-Harits bin Hisyam.’” Hanya saja, al-Karmani telah melakukan perubahan terhadap perkataan az-Zubair. Sebenarnya, yang tercantum dalam riwayat az-Zubair dalam kisah ini hanya lafazh “al-Harits bin Hisyam” yang menempati lafazh “Fulan bin Hubairah” (dalam hadits di atas).

Menurut saya, sekiranya ada lafazh dalam riwayat bab ini yang terhapus. Sepertinya, sebelum itu tercantum lafazh “Fulan putra paman Hubairah.” Lalu kata “paman” terhapus. Atau bisa jadi sebelumnya tertera lafazh “Fulan kerabat Hubairah.” Lantas kata “kerabat” tadi berubah menjadi putra (*ibnu*).

Dalam hal ini, baik al-Harits bin Hisyam, Zuhair bin Abi Umayyah, maupun ‘Abdullah bin Abi Rabi’ah; semuanya dapat disebut sebagai putra paman Hubairah atau kerabatnya, karena mereka berasal dari bani Makhzum.

Adapun pembahasan yang berkaitan dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang wanita akan dijelaskan nanti pada bagian akhir Kitab “al-Jihaad”, *insya Allah* ﷻ.

٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟)).

358. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ perihal shalat dengan mengenakan sepotong

kain. Rasulullah ﷺ menjawab: “Apakah masing-masing dari kalian memiliki dua potong kain?”

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ] “Bahwasanya seorang laki-laki bertanya.” Saya tidak menemukan siapa nama orang yang dimaksud. Hanya saja, as-Sarakhsi al-Hanafi yang bergelar Syamsul A-immah dalam kitabnya, *al-Mabsuuth*, menyatakan bahwa yang bertanya itu adalah Tsauban.

Perkataan: [أَوَّلِكُمْ] “Apakah masing-masing dari kalian memiliki.” Al-Kaththabi berkata: “Lafazh hadits ini dimuat dalam bentuk *istikhbar* (mengorek informasi), tetapi maknanya adalah *ikhbar* (menginformasikan) tentang kondisi mereka yang hanya memiliki sedikit pakaian. Lafazh ini sekaligus mengandung fatwa melalui metode *fahwal khithab* (mengambil pemahaman sesuai dengan teks). Seolah-olah, beliau ﷺ bersabda: ‘Jika kalian tahu menutup aurat itu hukumnya wajib dan shalat juga hukumnya wajib sementara masing-masing dari kalian tidak memiliki dua potong kain, maka bagaimana mungkin kalian tidak tahu bahwa mengenakan sepotong kain ketika shalat itu dibolehkan?’ Maksudnya, dengan tetap memperhatikan masalah tertutupnya aurat.”

Ath-Thahawi berkata: “Maknanya, andaikata shalat dengan mengenakan sepotong kain hukumnya makruh, maka (sebagai konsekuensinya) tentu hukumnya juga makruh bagi orang yang hanya memiliki sepotong kain.”

Akan tetapi, konsekuensi seperti ini kurang tepat. Pasalnya, terdapat perbedaan hukum antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Di samping itu, pertanyaan di sini berkaitan dengan hukum boleh atau tidak, bukan berkaitan dengan hukum makruh tersebut.

Keterangan Tambahan

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini melalui jalur al-Auza'i dari Ibnu Syihab. Hanya saja, dalam jawaban pertanyaan tersebut tercantum redaksi:

((لِيَتَوَشَّحَ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِ.))

“Hendaklah ia menyilangkan kain tersebut kemudian shalat dengan memakainya.”

Kemungkinan, redaksi ini terdiri dari dua hadits. Atau hanya satu hadits, namun para perawi memisahkannya. Kemungkinan kedua adalah yang lebih kuat. Sepertinya, al-Bukhari mengisyaratkan kepacahalan ini, karena ia telah menyinggung lafazh التَّوَشُّح (berselimut) pada judul bab di atas. *Wallaahu a'lam.*



BAB 5

Jika Shalat Dengan Mengenakan Sepotong Kain, Maka Hendaklah Mengikatkannya Ke Atas Kedua Pundak

٥ - بَابُ إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ)).

359. Abu ‘Ashim meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Abuz Zinad, dari ‘Abdurrahman al-‘Araj, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Janganlah salah seorang di antara kalian shalat dengan memakai sepotong kain, sementara tidak ada sesuatu pun yang menutupi kedua pundaknya.’”

[Hadits nomor 359 tercantum juga pada hadits nomor 360]

²⁶ Dalam naskah (ص) tercantum: رسول الله.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ] “Bab: Jika Shalat dengan mengenakan sepotong kain maka hendaklah mengikatkannya ke atas kedua pundak.” Maksudnya adalah meletakkan sebagian kain tersebut di atas pundak. Dalam riwayat lain tertera lafazh: ((عَاتِقَهُ)), yakni dalam bentuk tunggal. Makna lafazh الْعَاتِقُ adalah anggota badan antara dua bahu hingga pangkal leher. Kata ini bentuknya *mudzakkar*. Ada juga yang mengatakan *mu-annats*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَا يُصَلِّي] “Janganlah shalat.” Ibnul Atsir berkata: “Demikian yang tercantum dalam kitab *ash-Shahiihain*, dengan memvalidasi huruf *ya*. Penjelasan, لا di sini adalah *la nafiyyah* (yang bermakna tidak). Kata ini diungkapkan dalam redaksi *khavar*, namun bermakna larangan.

Saya menambahkan; Ad-Daraquthni meriwayatkannya dalam kitab *Gharaa-ib Malik* dari jalur asy-Syafi’i dari Malik, dengan lafazh: ((لَا يُصَلِّ)) “Janganlah seseorang mengerjakan shalat,” tanpa huruf *ya*. Dan, diriwayatkan dari jalur ‘Abdul Wahhab bin ‘Atha’ dari Malik dengan lafazh: ((لَا يُصَلِّينِ)) “Janganlah sekali-kali seseorang mengerjakan shalat,” dengan tambahan *nun ta’kid*. Al-Isma’ili meriwayatkan dari jalur Sufyan ats-Tsauri dari Abuz Zinad dengan lafazh: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)) “Rasulullah ﷺ telah melarang.”

Perkataan: [لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ] “Sementara tidak ada sesuatu pun yang menutupi kedua pundaknya.” Muslim meriwayatkan hadits ini melalui jalur Ibnu ‘Uyainah dari Abuz Zinad dengan tambahan lafazh: ((مِنْهُ شَيْءٌ)) “Sesuatu pun darinya (kain tersebut).”

Maksudnya, janganlah seseorang mengenakan kain tersebut pada bagian tengah badan saja dan mengikat kedua ujungnya di tempat biasa ia mengikat kain. Akan tetapi, hendaklah ia menyilangkan kedua ujung kain tersebut ke atas kedua pundaknya agar bagian atas badan

dapat tertutupi, meskipun bagian tersebut tidak termasuk aurat. Atau, karena dengan cara seperti ini menjadi lebih gampang untuk menutup aurat.

٣٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ -أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ- قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ
صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ²⁷ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ)) .

360. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah, ia berkata: “Aku pernah mendengarnya—atau, aku pernah bertanya kepadanya—ia berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; aku bersaksi pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Barang siapa shalat dengan mengenakan sepotong kain maka hendaklah ia menyilangkan kedua ujungnya.’”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا شَيْبَانُ] “Syaiban meriwayatkan kepada kami.”
Ia adalah Syaiban bin ‘Abdurrahman.

Perkataan: [سَمِعْتُهُ] “Aku pernah mendengarnya.” Yakni Yahya berkata: “Aku mendengar ‘Ikrimah,” kemudian ia merasa ragu, apakah dahulu mendengar langsung ataukah merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukannya. Inilah yang tampak dalam riwayat ini. Al-Isma’ili meriwayatkan dari Makki bin ‘Abdan, dari Hamdan as-Sulami, dari Abu Nu’aim dengan lafazh: ((سَمِعْتُهُ أَوْ كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ)) “Aku mendengarnya atau ia mengirimkan surat kepadaku.”

²⁷ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: واحد.

Dalam riwayat al-Isma'ili ini terjadi keraguan antara mendengar langsung atau melalui tulisan. Al-Isma'ili berkata: "Sepengetahuanku, tidak ada seorang pun yang menyatakan dengan tegas bahwa Yahya pernah mendengar langsung dari Ikrimah." Ia juga menambahkan: "Kami telah meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Husain bin Muhammad, dari Syaiban. Redaksi ini juga disertai keraguan, apakah hadits tersebut ia dengar langsung ataukah juga melalui tulisan."

Menurut saya, al-Harits bin Abu Usamah meriwayatkannya dalam kitab *Musnad*-nya dari Yazid bin Harun dari Syaiban sama seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, yakni dengan lafazh: ((سَمِعْتُهُ)) "Aku telah mendengarnya," atau dengan lafazh: ((كُنْتُ سَأَلْتُهُ فَسَمِعْتُهُ)) "Aku bertanya kepadanya, lalu aku pun mendengar jawabannya." Riwayat ini dikeluarkan²⁸ oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya, *al-Mustakbraj*.

Perkataan: [أَشْهَدُ] "Aku bersaksi." Ia menyebutkan ini untuk menguatkan bahwa ia benar-benar hafal dan mengingatnya.

Perkataan: [مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ] "Barang siapa shalat dengan mengenakan sepotong kain." Al-Kusymihani menyebutkan dalam riwayatnya dengan tambahan lafazh: ((وَاحِدٍ)) "sepotong kain." Korelasi antara judul bab dan hadits dapat ditinjau dari sisi perlunya menyilangkan kedua ujung kain. Seperti diketahui, hal itu tidak akan dapat dilakukan kecuali dengan cara meletakkan sebagian kain tersebut ke atas pundak. Demikianlah pernyataan al-Karmani.

Ada pernyataan yang lebih tepat daripada pernyataan al-Karmani, yaitu disebutkannya maksud hadits ini pada sebagian jalur riwayat hadits. Karena itulah, al-Bukhari mengisyaratkan kepadanya sebagaimana yang biasa beliau lakukan.

Dalam riwayat Ahmad, melalui jalur Ma'mar dan Yahya, tertera lafazh: ((فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ)) "Hendaklah menyilangkan ujung kain tersebut ke atas dua pundaknya." Demikian pula yang terdapat

²⁸ Kalimat ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

dalam riwayat al-Isma'ili dan Abu Nu'aim melalui jalur Husain dari Syaiban.

Mayoritas ulama memaknai pengertian perintah yang tercantum dalam hadits ini sebagai suatu anjuran (hukumnya *mustahab*), sedangkan pengertian larangan yang tertera dalam hadits sebelumnya dimaknai sebagai larangan yang bersifat *tanzih*. Telah diriwayatkan dari Ahmad bahwa ia berpendapat; seseorang yang mampu menyilangkan kain ke atas pundaknya namun tidak melakukannya (karena malas), maka shalatnya tidak sah.

Dalam hal ini, Ahmad memposisikan perbuatan ini sebagai syarat sah shalat. Dan, diriwayatkan pula dari Ahmad bahwa ia berpendapat: "Shalat orang tersebut sah, tetapi ia berdosa." Dalam hal ini, Ahmad memposisikannya sebagai perbuatan yang wajib dilakukan.

Al-Karmani berkata: "Secara zhahir, larangan tersebut menunjukkan hukum haram. Hanya saja, ijma' para ulama menyatakan hal itu boleh saja tidak dilakukan." Demikian yang dikatakannya.

Rupanya, al-Karmani alpa atau lupa atas apa yang pernah dikatakannya sebentar lagi, yang dinukilnya dari an-Nawawi tentang sebuah riwayat yang telah kami nukil dari Ahmad. Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Muhammad bin 'Ali tentang tidak bolehnya meninggalkan perbuatan tersebut. Sementara pernyataan at-Tirmidzi menunjukkan adanya perselisihan ulama juga dalam masalah ini, sebagaimana pernah disinggung pada bab yang lalu.

Ath-Thahawi mencantumkan bab khusus dalam kitabnya, *Syarhul Ma'aani*, dan menyebutkan pendapat yang tidak membolehkan ditinggalkannya perbuatan tersebut ketika shalat sedang berlangsung. Pendapat ini ia nukil dari Ibnu 'Umar, kemudian Thawus dan an-Nakha'i. Pendapat yang serupa juga dinukil oleh selain beliau dari Ibnu Wahab dan Ibnu Jarir.

Selanjutnya, ath-Thahawi mengkompromikan hadits-hadits yang terdapat dalam bab ini. Ia berkomentar: "Pada dasarnya, seseorang

harus shalat dengan menyelimutkan kainnya. Namun apabila kain yang dipakainya itu sempit, hendaklah ia memakainya seperti memakai kain sarung. Adapun Syaikh Taqiyuddin as-Subki meriwayatkan pendapat yang mewajibkan perbuatan tersebut berdasarkan pernyataan tekstual Imam asy-Syafi'i, sehingga ia cenderung memilih pendapat tersebut. Akan tetapi, pendapat yang masyhur di kalangan madzhab asy-Syafi'i justru bertolak belakang dengan pendapat as-Subki tersebut.

Al-Khaththabi menyatakan tidak wajibnya menyilangkan kedua ujung kain ke atas pundak ketika shalat. Dalilnya, Nabi ﷺ pernah shalat sementara salah satu ujung kainnya menutupi salah seorang istri beliau yang sedang tertidur. Al-Khaththabi menambahkan: "Telah diketahui bahwa ujung kain yang dipakai Nabi ﷺ saat itu tidak cukup lebar untuk dipakai seperti memakai kain sarung, terlebih lagi untuk disilangkan ke atas pundaknya."

Meskipun demikian, pernyataan al-Khaththabi ini masih perlu dikritisi. Secara zhahir, pandangan al-Bukhari dalam masalah ini adalah memperinci antara kain yang lebar dan yang sempit. Jika kain tersebut lebar maka hukumnya wajib dan apabila kain itu sempit, maka tidak wajib meletakkan sebagian dari kain itu ke atas pundak. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnul Mundzir.

Dari sini terlihatlah korelasi tindakan al-Bukhari yang mencantumkan bab setelah ini dengan judul: Bab: "Apabila Kain yang Dipakai Sempit".



BAB 6

Apabila Kain Yang Dipakai Sempit

٦ - بَابُ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

٣٦١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي. فَلَمَّا فَرَعْتُ قَالَ: ((مَا هَذَا الْإِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟)) قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ - يَعْنِي²⁹ ضَاقَ - قَالَ: ((فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ)).

361. Yahya bin Shalih meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fulaih bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin al-Harits,

²⁹ Lafazh ini tidak tercantum dalam naskah (ق) dan (ص).

ia berkata: kami bertanya kepada Jabir bin ‘Abdullah tentang shalat dengan memakai sepotong kain. Lantas ia menjawab: “Aku pernah ikut bersama Nabi ﷺ dalam salah satu perjalanannya.

Pada suatu malam, aku mendatangi beliau untuk suatu urusan dan ternyata saat itu beliau sedang shalaḥ. Waktu itu, aku hanya mengenakan sepotong kain. Lalu aku pun melilitkan kainku dan shalat di samping beliau. Seusai shalat beliau bersabda: ‘Mengapa kamu datang malam-malam begini, wahai Jabir?’” Lalu aku mengabarkan beliau tentang keperluanku. Setelah aku selesai berbicara, beliau bersabda: “Mengapa kamu berselimut seperti yang aku lihat ini?” Aku menjawab: “Karena hanya ada sepotong kain.” Maksudnya, sempit.

Lantas beliau bersabda: “Apabila kain tersebut lebar maka pakailah dengan cara menyelimutkannya dan apabila sempit maka pakailah seperti memakai kain sarung.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ] “Dalam salah satu perjalanannya.” Dalam riwayatnya melalui jalur ‘Ubadah bin al-Walid bin ‘Ubadah dari Jabir, Muslim menyebutkan perjalanan yang dimaksud, yaitu: “perjalanan pada Perang Buwath (بُيُوط).” Lafazh ini dibaca dengan *mdhammah*-kan huruf *ba* dan tidak *men-tasydid*-kan huruf *wawu*. Perang ini termasuk peperangan pertama yang diikuti Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [لِبَعْضِ أَمْرِي] “Untuk suatu urusanku.” Maknanya adalah *لِبَعْضِ حَاجَتِي* (untuk suatu keperluanku). Dalam riwayat Muslim tertera dengan lafazh:

((أَنَّهُ ﷺ كَانَ أَرْسَلَهُ هُوَ وَجَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ لِتَهْيِئَةِ الْمَاءِ فِي الْمَنْزِلِ.))

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutusny (Jabir) dan Jabbar bin Shakhr untuk menyiapkan air di tempat persinggahan.”

Perkataan: [مَا السُّرَى] “Mengapa kamu datang malam-malam begini.” Maksudnya, apa yang menyebabkan kamu berjalan pada malam hari seperti ini.

Perkataan: [مَا هَذَا الْإِسْتِمَالُ] “Mengapa kamu berselimut?” Seolah-olah, pertanyaan ini mengandung pengingkaran terhadap apa yang diperbuat Jabir.

Al-Khaththabi berkata: “Cara berselimut yang diingkari Rasulullah ﷺ adalah melilitkan kain ke seluruh tubuh hingga kedua tangan tidak dapat keluar.”

Menurut saya; sepertinya, al-Khaththabi mengambil salah satu penafsiran itu dari beberapa penafsiran terhadap lafazh الصَّمَاء. Hanya saja, telah dijelaskan oleh Muslim dalam sebuah riwayat bahwa sebab pengingkaran itu adalah karena beliau melihat kain yang dipakainya sempit. Namun, ia malah menyilangkan kedua ujungnya seraya membungkuk. Seakan-akan pada saat ia menyilangkan kedua ujung kain tersebut, kain itu belum dapat menutupi badannya. Karena itu ia membungkuk agar badannya dapat tertutupi.

Lantas, Nabi ﷺ mengajarnya bahwa menyilangkan kedua ujung kain hanya dapat dilakukan apabila kain yang digunakannya itu lebar. Tetapi apabila kain yang dipakainya sempit, maka cukup dipakai seperti memakai kain sarung. Sebab, tujuan utamanya adalah menutup aurat. Dan, hal itu sudah terwujud dengan cara memakainya seperti memakai kain sarung. Dengan kata lain, tidak perlu baginya membungkukkan badan yang menyalahi sifat berdiri tegak dalam shalat; sebagaimana diperintahkan beliau ﷺ.

Perkataan: [كَانَ ثَوْبٌ] “Karena hanya ada sepotong kain.” Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan Karimah. Di dalam riwayat mereka, lafazh: ((ثَوْبٌ)) dibaca *marfu’* karena lafazh: ((كَانَ)) difungsikan sebagai *fi’il tammah* (kata kerja yang sempurna). Adapun dalam riwayat lain tertera secara *manshub*, sehingga maknanya menjadi كَانَ الْمُشْتَمَلُ بِهِ ثَوْبًا (karena yang dijadikan selimut hanya sepotong kain).

Pada riwayat al-Isma'ili disebutkan tambahan lafazh: ((صَيِّقًا)) “yang sempit.”

٣٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَانَ رَجُلًا يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أَرْزِهِمْ عَلَى أَغْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصَّبِيَّانِ، وَقَالَ³⁰ لِلنِّسَاءِ: ((لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرَّجَالُ جُلُوسًا)).

362. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Sufyan, ia berkata: Abu Hazim meriwayatkan kepadaku dari Sahal, ia berkata: “Dahulu kaum laki-laki shalat bersama Nabi ﷺ dengan mengikatkan kain sarung mereka ke leher seperti yang dilakukan anak-anak. Maka beliau berkata kepada kaum wanita: ‘Janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga kaum laki-laki benar-benar duduk.’”

[Hadits nomor 362 ini tercantum juga pada hadits nomor: 814 dan 1215]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Yahya bin Sa’id al-Qaththan. Sufyan adalah Sufyan ats-Tsauri. Abu Hazim adalah Abu Hazim bin Dinar, sedangkan Sahal di sini adalah Sahal bin Sa’ad.

Perkataan: [كَانَ رَجُلًا] “Dahulu kaum laki-laki.” Lafazh رَجُلًا dicantumkan dalam bentuk *nakirah* untuk menjelaskan keragaman

³⁰ Dalam naskah (ص) tercantum: يقال.

kondisi Sahabat pada waktu itu. Hal ini menunjukkan kondisi sebagian Sahabat tidaklah demikian. Dalam riwayat Abu Dawud tercantum redaksi: ((رَأَيْتُ الرِّجَالَ)) “Aku melihat kaum laki-laki.” Lafazh *alif lam* pada kata الرِّجَالَ di sini menunjukkan jenis, namun hukumnya sama seperti apabila kata itu dalam bentuk *nakirah*.

Perkataan: [عَاقِدِي أُرْهِمَ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ] “Dengan mengikatkan kain sarung mereka pada leher.” Dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur Waki’ dari ats-Tsauri tercantum lafazh: ((عَاقِدِي أُرْهِمَ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضَبَقِ الْأُزْرِ)) “Mengikatkan kain mereka pada leher mereka karena sempitnya kain.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa apabila memungkinkan untuk berselimut dengan kain tersebut, maka itu lebih baik daripada ia dipakai seperti kain sarung. Karena untuk menutup aurat, lebih sempurna apabila hal itu dilakukan dengan cara berselimut daripada bersarung.

Perkataan: [وَقَالَ لِلنِّسَاءِ] “Maka beliau berkata kepada kaum wanita.” Al-Karmani berkata: “Orang yang berkata adalah Nabi ﷺ.” Demikian al-Karmani dapat memastikannya. Di dalam riwayat al-Kusymihani tertera dengan redaksi: ((وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ)) “maka dikatakan kepada kaum wanita.” Sementara dalam riwayat Waki’ tercantum dengan lafazh: ((فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ)) “Seseorang berkata, wahai kaum wanita.”

Sepertinya, Nabi ﷺ memerintahkan seseorang agar menyampaikan ucapan tersebut kepada kaum wanita. Kemungkinan besar, orang tersebut adalah Bilal. Di samping itu, beliau ﷺ juga melarang kaum wanita untuk mengangkat kepala terlebih dahulu ketika bangkit dari sujud, yakni sebelum kaum laki-laki bangkit. Sebab jika mereka melakukannya, pasti aurat laki-laki akan terlihat oleh mereka.

Lalu dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud tertera keterangan yang menegaskan hal itu; dari hadits Asma’ binti Abu Bakar, dengan redaksi:

((فَلَا تَرْفَعُ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرَّجَالُ رُءُوسَهُمْ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتِ
الرِّجَالِ.))

“Janganlah seorang wanita mengangkat kepalanya hingga kaum laki-laki mengangkat kepala, karena khawatir mereka akan melihat aurat kaum laki-laki.”

Berdasarkan riwayat ini, dapat disimpulkan bahwa menutup badan dari bagian bawah hukumnya tidak wajib.



BAB 7

Shalat Dengan Memakai Jubah Buatan Syam

٧ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسِيُّ³¹ لَمْ يَرَبَهَا بَأْسًا، وَقَالَ
مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ.
وَصَلَّى عَلَيَّ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ.

Al-Hasan berkomentar tentang pakaian yang ditenun oleh orang Majusi, ia berpendapat bahwa hal itu tidaklah terlarang. Ma'mar berkata: "Aku melihat az-Zuhri memakai pakaian dari Yaman yang dicelup dengan air kencing." 'Ali pernah shalat dengan memakai pakaian baru yang belum dibasuh.

٣٦٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
فِي سَفَرٍ فَقَالَ: ((يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ)) فَأَخَذْتُهَا. فَانْطَلَقَ رَسُولُ

³¹ Dalam naskah (ص) tercantum: المجوس.

اللَّهُ ﷻ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ،
 أَذْهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا،
 فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ بِالصَّلَاةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ
 صَلَّى.

363. Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Muslim, dari Masruq, dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: "Ketika aku bepergian bersama Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Wahai Mughirah, tolong ambilkan bejana!' Lalu aku mengambil bejana itu. Lalu Rasulullah ﷺ pergi hingga menghilang dari pandanganku, selanjutnya, beliau buang hajat. Saat itu beliau memakai jubah buatan Syam. Beliau mencoba mengeluarkan tangannya dari bagian lengan jubah tersebut tetapi tidak bisa karena sempit. Akhirnya, beliau mengeluarkan tangannya dari bagian bawah jubah itu. Kemudian aku menuangkan air, lalu beliau pun mengambil wudhu seperti wudhu untuk shalat. Beliau mengusap bagian atas kedua sepatu *khuf*-nya, kemudian beliau shalat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ] "Bab: Shalat dengan memakai jubah buatan Syam." Judul bab ini dicantumkan untuk menjelaskan bolehnya memakai pakaian orang-orang kafir selama belum terbukti adanya najis. Al-Bukhari mencantumkan judul ini dengan lafazh الشَّامِيَّة agar sesuai dengan lafazh haditsnya. Saat itu, Syam masih di bawah kekuasaan orang kafir. Dalam bab yang membahas perihal mengusap sepatu *khuf* dijelaskan bahwa pada beberapa jalur riwayat hadits al-Mughirah, disebutkan bahwa jubah tersebut dibuat dari kain wol dan dahulunya sering dipakai oleh orang-orang Romawi.

Hadits ini dapat dijadikan dalil dari sisi dipakainya jubah tersebut oleh Rasulullah ﷺ, sementara beliau sendiri tidak memberi keterangan lebih lanjut.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia menyatakan makruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian buatan Syam kecuali setelah dicuci.

Dinukil dari Malik, ia berpendapat bahwa seseorang yang shalat dengan pakaian seperti itu harus mengulangi shalatnya sebelum waktunya habis.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ] “Al-Hasan berkomentar.” Yakni al-Hasan al-Bashri. [يَنْسِجُهَا] “Yang ditenun.” Lafazh ini dibaca dengan mengkasrah-kan huruf *sin* dan men-dhammah-kan huruf *jim* (يَنْسِجُهَا), dan juga dengan men-dhammah-kan huruf *sin* dan men-dhammah-kan huruf *jim* (يَنْسِجُهَا).

Perkataan: [الْمَجُوسِي] “Orang Majusi.” Demikian yang diriwayatkan oleh al-Hamawi dan al-Kusymihani, yaitu dalam bentuk *mufrad* (tunggal), dan maksudnya adalah *jins* (jenis). Dalam riwayat lainnya tercantum dengan lafazh: ((الْمَجُوس)), dalam bentuk jamak.

Perkataan: [لَمْ يَر] “Ia berpendapat bahwa hal itu tidaklah.” Maksudnya, yang berpendapat demikian adalah al-Hasan. Lafazh ini diungkapkan untuk tujuan *tajrid*. Atau, bisa jadi ia adalah ucapan perawi yang meriwayatkan dari al-Hasan. *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Nu’aim bin Hammad dalam naskahnya yang masyhur, yaitu dari Mu’tamar dari Hisyam dari al-Hasan, dengan lafazh:

لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَنْسِجُهُ الْمَجُوسِيُّ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ.

“Tidak mengapa shalat dengan pakaian yang ditenun oleh orang Majusi meskipun belum dicuci.”

Dalam riwayat Abu Nu'aim pada Kitab “ash-Shalaah”, dari ar-Rabi’ dari al-Hasan, dicantumkan lafazh:

لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي رِدَاءِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ.

“Tidak mengapa shalat dengan memakai kain panjang (pakaian) orang Yahudi dan Nashrani.”

Akan tetapi, Ibnu Sirin menyatakan hal itu makruh hukumnya. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Perkataan: [وَقَالَ مَعْمَرٌ] “Ma’mar berkata.” ‘Abdurrazzaq meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitabnya, *al-Mushannaf*, dari Ma’mar. [بِالْبَوْلِ] “Dengan air kencing.” Apabila *alif lam* di sini menunjukkan jenis (jenis air kencing apa saja), maka dapat dimaknai bahwa ia sudah mencuci kain yang dicelupkan dengan air kencing tersebut sebelum dipakai. Dan, jika ia menunjukkan *lil ‘ahdi* (air kencing yang dicelupkan saat itu), maka maksudnya adalah air kencing celupan kain tersebut berasal dari hewan yang halal dimakan. Sebab, az-Zuhri sendiri berpendapat air kencing hewan yang halal dimakan itu suci.

Perkataan: [وَصَلَّى إِلَيَّ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ] “Ali pernah shalat dengan memakai pakaian baru yang belum dicuci.” Makna lafazh *غَيْرِ مَقْصُورٍ* adalah *خَام*. Yang dimaksud adalah pakaian baru yang belum dicuci. Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari jalur ‘Atha’ bin Muhammad, ia berkata: “Aku pernah melihat ‘Ali bin Abi Thalib shalat dengan memakai baju dari bahan katun yang belum dicuci.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Yahya bin Musa al-Balkhi. Abu ‘Ali al-Jayyani berkata: “Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini pada Bab ‘Jubah Buatan Syam’, dalam Kitab ‘al-Janaa-iz’ dan pada tafsir surah Ad-Dukhaan dari Yahya

(tanpa disebutkan nasabnya) dari Abu Mu'awiyah. Lalu, Ibnu Sakan menyebutkan nasab Yahya tersebut pada Kitab 'al-Janaa-iz', yaitu Yahya bin Musa." Ia melanjutkan: "Aku tidak menemukan dua perawi lainnya yang dinisbatkan kepada orang lain."

Menurut pendapat saya, semestinya lafazh yang tidak menyebutkan nasabnya itu ditafsirkan dengan lafazh yang menyebutkannya. Dalam hal ini, Abu Nu'aim berani memastikan bahwa Yahya yang tercantum dalam Kitab "al-Janaa-iz" tersebut adalah Yahya bin Ja'far al-Baikandi. Al-Karmani menyebutkan bahwa ia melihat beberapa naskah mencantumkan nasab seperti yang disebutkan oleh Abu Nu'aim itu.

Saya menegaskan; Pendapat pertama (yang dikemukakan Ibnu Sakan) itu lebih kuat, karena Abu 'Ali bin Syabbuyah dan Ibnu Sakan sama-sama meriwayatkan hadits dari al-Farabri pada Kitab "al-Janaa-iz", begitu juga halnya dengan sanad ini. Saya juga melihat beberapa tulisan para ulama *muta-akhirin* yang mencantumkan nama Yahya dan menisbatkannya kepada (Yahya) bin Bukair, sedangkan Abu Mu'awiyah di sini adalah Syaiban an-Nahwi. Hanya saja, kesimpulan ini keliru, sebab Yahya bin Bukair tidak pernah meriwayatkan hadits dari Syaiban.

Al-Karmani berkali-kali menyebut nama Yahya; mulai dari Yahya bin Musa, Yahya bin Ja'far, hingga Yahya bin Ma'in. Setelah itu, ia berkomentar: "Kemungkinan Mu'awiyah yang dimaksud adalah Syaiban an-Nahwi." Pendapatnya ini aneh, karena masing-masing dari ketiga orang tersebut tidak pernah mendengar hadits dari Syaiban.

Abu Mas'ud memastikan bahwa Yahya yang tercantum dalam Kitab "al-Janaa-iz" adalah Yahya bin Yahya. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh penulis kitab *al-'Athraaf*, lalu diikuti pula oleh al-Mizzi. Apa yang kami sebutkan sebelumnya dari Ibnu Sakan menolak pendapat ini. Jadi, pendapat Ibnu Sakanlah yang dapat dijadikan pegangan. Apalagi, riwayatnya sejalan dengan riwayat Ibnu Syabbuyah. Dalam pada itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan

ulama bahwa Abu Mu'awiyah yang tertera dalam sanad ini adalah Abu Mu'awiyah adh-Dharir.

Perkataan: [عَنْ مُسْلِمٍ] “Dari Muslim.” Ia adalah Abudh Dhuha. Hadits al-Mughirah ini telah kita bicarakan pada Bab “Mengusap Dua Sepatu *Khuf*”



BAB 8

Dilarang Tidak Mengenakan Busana, Baik Dalam Shalat Maupun Dalam Aktivitas Lainnya

٨ - بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا³²

٣٦٤ - حَدَّثَنَا مَطْرُبُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا³³ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ. فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكَبِكَ دُونَ الْحِجَارَةِ. قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبِيهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ﷺ.

364. Mathar bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Rauh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zakariya bin Ishaq meriwayatkan kepada kami: ‘Amr bin Dinar meriwayatkan kepada

³² Tidak tercantum dalam naskah (ق) lafazh: وَغَيْرِهَا.

³³ Dalam naskah (ق) tercantum: قَالَ حَدَّثَنَا.

kami, ia berkata: “Aku mendengar Jabir bin ‘Abdullah menceritakan bahwa dahulu Rasulullah ﷺ ikut serta bersama mereka mengangkut batu untuk membangun Ka’bah, dan saat itu beliau memakai kain sarung. Kemudian al-‘Abbas, paman beliau, berkata: ‘Wahai keponakan-ku, jika saja engkau lepas kain sarungmu lalu engkau letakkan ia di atas pundakmu sebagai pelapis, di bawah batu.’” Jabir berkata: “Lalu beliau melepas sarung dan meletakkannya di atas pundaknya. Kemudian beliau jatuh pingsan. Sejak saat itu, Rasulullah ﷺ tidak pernah lagi terlihat tanpa busana.”

[Hadits nomor 364 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1582 dan 3829]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ] “Bab: Dilarang tidak mengenakan busana, baik dalam shalat.” Pada riwayat al-Kusymihani dan al-Hamawi, tercantum tambahan lafazh: ((وَعَيْرَهَا)) “Dan dalam aktifitas lainnya.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا رَوْحٌ] “Rauh meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Rauh bin ‘Ubadah.

Perkataan: [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ] “Bahwa dahulu Rasulullah ﷺ ikut serta bersama mereka mengangkut.” Yakni mengangkut batu bersama orang-orang Quraisy ketika membangun Ka’bah. Peristiwa ini terjadi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Dengan cara meriwayatkan seperti ini, maka riwayat Jabir tentang kisah ini termasuk *mursal* Sahabat. Boleh jadi, ia mendengar peristiwa tersebut langsung dari mulut Rasulullah ﷺ setelah itu, atau dari Sahabat lain yang ikut menyaksikannya. Tampaknya, Sahabat yang ikut menyaksikan itu adalah al-‘Abbas.

Yang juga menukil riwayat ini dari al-‘Abbas adalah putranya, yakni anak kandungnya sendiri, ‘Abdullah bin ‘Abbas. Bahkan, redaksinya lebih lengkap. Yaitu yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani, di dalamnya tercantum lafazh:

فَقَامَ فَأَخَذَ إِزَارَهُ وَقَالَ: ((نُهَيْتُ أَنْ أَمْشِيَ عُرْيَانًا)).

“Maka beliau berdiri dan mengambil kain sarungnya seraya bersabda: ‘Aku dilarang berjalan tanpa busana.’”

Hadits ini akan disebutkan kembali dalam Kitab “al-Hajj” beserta faedah-faedahnya yang lain pada Bab “Renovasi Ka’bah”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فَجَعَلَتْ] “Lalu engkau letakkan.” Yakni meletakkan kain sarungmu itu. Pada riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((فَجَعَلَتْهُ)) (sebagaimana tercantum dalam teks hadits bab ini^{ed}). Dalam kalimat tersebut, jika lafazh: ((لَوْ)) “jika saja” berposisi sebagai syarat maka jawabannya dihapus; sehingga asumsi kalimatnya adalah لَكَانَ أَسْهَلَ عَلَيْكَ (tentu hal itu akan lebih mudah untukmu). Adapun jika lafazh tersebut *lit tamanni* (menunjukkan harapan/pengandaian) maka tidak ada kata yang perlu dihapus.

Perkataan: [قَالَ فَحَلَّ] “Jabir berkata: ‘Lalu beliau melepas sarung.’” Kemungkinan ini adalah ucapan Jabir, atau ucapan orang yang menceritakan peristiwa ini kepadanya.

Perkataan: [فَمَا رُئِيَ] “Tidak pernah terlihat.” Lafazh رُئِيَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra* dan diikuti dengan huruf *hamzah* yang di-*kasrah*-kan. Boleh juga dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan diikuti dengan *mad* (huruf *ya*) serta diikuti oleh huruf *hamzah* (رُئِيَ).

Pada riwayat al-Isma’ili tercantum lafazh: ((فَلَمْ يَتَعَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ)) “Setelah itu, beliau tidak pernah terlihat tanpa busana.”

Adapun korelasi hadits ini dari judul babnya terdapat pada bagian akhir hadits. Sebab, hukum ini juga berlaku setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Dengan demikian, sempurnalah sisi pengambilan dalil tersebut.

Pada hadits di atas terdapat dua keterangan: *Pertama*: Bahwasanya Nabi ﷺ terjaga (*ma'shum*) dari hal-hal yang tercela, baik sebelum kenabian maupun sesudah diangkat menjadi Nabi. *Kedua*: Adanya larangan tidak berbusana atau telanjang di hadapan orang banyak; sedangkan hukumnya saat dalam keadaan sendirian, akan dijelaskan sebentar lagi.

Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kitab *as-Siirah*, bahwa beliau ﷺ pernah telanjang saat masih kecil ketika diasuh oleh Halimah. Lalu ada seseorang memukul beliau, dari sejak itu beliau tidak pernah lagi melakukan perbuatan tersebut.

Seandainya riwayat Ibnu Ishaq ini shahih, maka kondisi tersebut haruslah dipahami sebagai kondisi saat tidak boleh bertelanjang jika bukan dalam kondisi darurat biasa. Sedangkan hadits dalam bab ini sebagai kondisi darurat biasa. Maksud dinafikannya perbuatan tersebut dari diri Rasulullah ﷺ adalah bersifat mutlak (yang menunjukkan hal itu tidak pernah dilakukan), atau terkait dengan hukum darurat yang disyari'atkan, seperti kondisi orang (suami) yang tidur bersama istrinya, yang terkadang tanpa mengenakan busana.



BAB 9

Shalat Dengan Memakai Gamis (Kemeja), Celana Panjang, Celana Pendek, dan Baju Luar

٩ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ

٣٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: ((أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ
ثَوْبَيْنِ)) . ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا: جَمَعَ
رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي
إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلٍ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلٍ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلٍ
وَقَبَاءٍ، فِي ثُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي ثُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ -
فِي ثُبَّانٍ وَرِدَاءٍ)) .

365. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami; Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah, ia berkata: “Seorang laki-laki berdiri mendekati Rasulullah ﷺ lalu bertanya kepada beliau tentang shalat dengan memakai sepotong kain. Lantas beliau ﷺ menjawab: ‘Apakah masing-masing dari kalian memiliki dua potong kain?’

Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada ‘Umar, lalu ‘Umar menjawab: ‘Apabila Allah telah memberi kelapangan maka manfaatkan kelapangan tersebut. Seseorang hendaknya memakai semua jenis pakaiannya; hendaklah ia shalat dengan memakai kain sarung dan kain atas, kain sarung dan gamis (kemeja), kain sarung dan baju luar, celana panjang dan kain atas, celana panjang dan gamis (kemeja), celana panjang dan baju luar, celana pendek dan baju luar, celana pendek dan gamis (kemeja)—Abu Hurairah berkata:—Aku rasa ia (‘Umar) juga mengatakan: ‘celana pendek dan kain atas.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ] “Bab: Shalat dengan memakai gamis, celana panjang.” Ibnu Sidah berkata: “Lafazh السَّرَاوِيلُ berasal dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab, dan ia boleh dijadikan dalam bentuk *mudzakkar* maupun *mu-annats*. Abu Hatim as-Sajistani tidak mengenal bentuk *mudzakkar* dari lafazh ini. Menurut pendapat yang masyhur, lafazh ini *ghairu munsharif*.

Perkataan: [وَالْتُبَانِ] “Celana pendek.” Dibaca dengan *dhammah*-kan huruf *ta* dan *men-tasydid*-kan huruf *ba*. Bentuk التُّبَانِ seperti celana biasa, tetapi tidak berkaki dan terkadang terbuat dari kulit.

Perkataan: [وَالْقَبَاءِ] “Dan baju luar.” Boleh dibaca dengan *alif maqshurah* (الْقَبَاءِ) dan boleh juga dibaca panjang satu *alif* (الْقَبَا). Lafazh الْقَبَاءِ berasal dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Ada yang mengatakan, lafazh ini asli dari bahasa Arab, yakni berasal dari akar kata قَبَوْتُ الشَّيْءَ. Apabila engkau mengumpulkan jemarmu.

di atas sesuatu, maka dapat diungkapkan dengan lafazh قَبُوتُ الشَّيْءِ. Dan, dinamakan demikian (القَبَاء) karena ujung-ujung jari itu menyatu. Diriwayatkan dari Ka'ab, bahwasanya orang pertama yang mengenakan pakaian القَبَاء adalah Sulaiman bin Dawud ؑ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدٍ] “Dari Muhammad.” Ia adalah Muhammad bin Sirin.

Perkataan: [قَامَ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki berdiri.” Sebagaimana disinggung sebelumnya, nama laki-laki ini tidak disebutkan. Sudah dibicarakan juga bahwa hadits ini bersanad *marfu'*.

Perkataan: [ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ] “Kemudian seseorang laki-laki bertanya kepada ‘Umar.” Yakni laki-laki tersebut menanyakan masalah yang sama. Nama laki-laki ini juga tidak disebutkan. Boleh jadi, ia adalah Ibnu Mas’ud.

Pasalnya, sempat terjadi perselisihan pendapat antara Ibnu Mas’ud dan Ubay bin Ka’ab dalam masalah tersebut. Ubay berkata: “Boleh shalat dengan mengenakan sepotong kain,” yakni tidak makruh. Sementara Ibnu Mas’ud berkata: “Kondisi tersebut disebabkan pakaian masih sedikit.” Kemudian ‘Umar berdiri di atas mimbar dan berkata: “Yang benar adalah pendapat Ubay. Namun Ibnu Mas’ud tidak salah dan tidak keliru.” Kisah ini diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq.

Perkataan: [جَمَعَ رَجُلٌ] “Seseorang hendaknya memakai semua jenis.” Kalimat ini termasuk ucapan ‘Umar. Ia melontarkan ucapan ini dalam bentuk *khobar* (memberitahukan), namun maksudnya adalah ‘*amr* (memerintahkan hal itu).

Ibnu Baththal berkata: “Yakni hendaklah seseorang mengumpulkan pakaiannya, lalu ia memakainya untuk shalat.”

Ibnul Munayyir berkata: “Yang benar, ucapan tersebut mengandung makna syarat.” Seakan-akan, ia berkata: “Apabila seorang

laki-laki mengumpulkan pakaiannya dan memakainya maka hal itu merupakan perbuatan baik.” Kemudian ‘Umar memerinci makna mengumpulkan pakaian tersebut dengan beberapa gambaran (setelan pakaian). Dan, posisi gambaran (perincian itu) dalam kalimat di atas adalah sebagai *badal*.”

Ibnu Malik berkata: “Hadits ini mengandung dua faedah:

- 1) Adanya lafazh *fi’il madhi* yang mengandung makna perintah. Yaitu lafazh [صَلَّى] yang artinya لِيُصَلَّ (hendaklah shalat). Contoh lainnya adalah ucapan اَتَّقِيَ اللهَ عَبْدُ, yang artinya لِيَتَّقِيَ اللهَ (hendaklah seorang hamba itu bertakwa kepada Allah).
- 2) Dihapuskannya huruf ‘*athaf*. Karena asal kalimat tersebut adalah صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَفِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ “Hendaklah ia shalat dengan memakai kain sarung dan kain atas, serta kain sarung dan gamis (kemeja).” Kalimat ini sama seperti sabda Rasulullah ﷺ:

((تَصَدَّقْ أَمْرُؤٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ.))

“Seseorang bersedekah dari dinarnya, dari dirhamnya, dari *sha’* kurmanya.”

Kesimpulannya, kedua hal di atas sama-sama dibolehkan.

Perkataan: [قَالَ: وَأَحْسِبُهُ] “Ia berkata: ‘Aku rasa ia.’” Yang berbicara adalah Abu Hurairah dan *dhamir* (kata ganti ia) yang terdapat pada kata أَحْسِبُهُ ditujukan kepada ‘Umar. Hanya saja tidak dinyatakan secara jelas di sini, sebab boleh jadi ‘Umar sengaja mengabaikan masalah ini, karena celana pendek tidak menutup semua aurat. Artinya, dengan menganggap paha termasuk aurat maka menutupnya (paha tersebut) dapat dilakukan dengan memakai baju luar dan gamis. Adapun dengan memakai kain atas, bisa jadi paha masih terbuka. Abu Hurairah berpendapat bahwa pembatasan jenis pasangan pakaian tersebut mengharuskan disebutkan gambarannya (setelan pakaian). Dan, menutup aurat dapat dilakukan apabila ukuran kain atas cukup lebar.

Dengan begitu, seluruh jenis pakaian yang disebutkan ‘Umar berjumlah enam jenis. Tiga di antaranya adalah pakaian yang dapat menutupi bagian tengah badan, sedangkan tiga jenis lagi untuk menutupi bagian tubuh lainnya. Lalu ia menyebutkan terlebih dahulu pakaian-pakaian yang dapat menutupi bagian tengah badan, karena ini adalah bagian aurat yang harus ditutupi. Kemudian ia menyebutkan pakaian yang dapat menutupi aurat atau yang paling banyak dipakai oleh mereka, lalu menyebutkan pasangan untuk setiap jenis pakaian tersebut. Hingga akhirnya, seluruh pakaian itu terdiri dari sembilan setel, dari hasil perkalian antara tiga setel pakaian dikali tiga. Hanya saja, ‘Umar tidak bermaksud membatasinya pada sembilan jenis itu. Bahkan, boleh disandingkan dengan jenis pakaian yang lain.

Hadits ini menunjukkan beberapa faedah berikut:

- 1) Wajibnya berpakaian ketika melaksanakan shalat, termasuk mengenakan sepotong kain saja apabila seseorang dalam kondisi ekonomi yang sulit.
- 2) Shalat dengan memakai dua potong kain lebih baik daripada memakai sepotong kain.

Tentang masalah ini, al-Qadhi ‘Iyadh secara gamblang menyatakan bahwa para ulama tidak berselisih pendapat. Hanya saja, ucapan yang dilontarkan oleh Ibnul Mundzir memberikan kesan terdapatnya perselisihan para ulama dalam masalah ini. Sebab, ketika menukil pendapat para ulama perihal bolehnya memakai sepotong kain ketika shalat, ia berkomentar: “Sebagian ulama menyatakan hukum shalat dengan memakai dua potong kain adalah sunnah.”

Diriwayatkan dari Asyhab, tentang orang yang shalat hanya memakai celana panjang sementara ia mampu memakai dua potong kain, ia berkata: “Orang tersebut harus mengulangi shalat sebelum waktunya habis. Terkecuali jika celana tersebut lebar dan lapang.”

Diriwayatkan dari sebagian ulama yang bermadzhab Hanafi bahwa hal itu hukumnya makruh.

Keterangan Tambahan

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits yang tertera dalam bab ini melalui jalur Isma'il bin 'Ulayyah dari Ayyub, dengan menyisipkan ucapan Sahabat ke dalam sabda Rasulullah ﷺ dan ia tidak menyebutkan 'Umar. Dan riwayat Hammad bin Zaid yang memisahkan antara sabda Rasulullah ﷺ dan ucapan 'Umar ini adalah riwayat yang lebih shahih. Hal ini disetujui oleh Hammad bin Salamah yang meriwayatkannya dari Ayyub, Hisyam, Habib dan 'Ashim, mereka semua meriwayatkannya dari Ibnu Sirin. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.

Muslim mengeluarkan hadits Ibnu 'Ulayyah dengan hanya menyebutkan matan yang sudah disepakati berasal dari Rasulullah ﷺ dan menghapus matan yang selebihnya. Hal ini termasuk sikap bijak yang diambil olehnya (Muslim). *Wallaahu a'lam*.

٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: ((لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّغْفَرَانُ³⁴ وَلَا وَرْسٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدِ التَّعْلِينَ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ))

وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

³⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: زعفران.

366. ‘Ashim bin ‘Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi’b meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: “Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang apa yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang berihram. Beliau menjawab: ‘Dia tidak boleh memakai gamis, celana panjang, baju luar panjang yang bertutup kepala, tidak juga kain yang sudah dibubuhi *za’faran* maupun *wars*. Siapa yang tidak mempunyai sepasang sandal maka ia boleh memakai sepasang sepatu *khuf*, tetapi ia harus memotong keduanya (sepasang sepatu *khuf* itu) hingga keduanya menjadi di bawah mata kaki.’”

Dan, diriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar dari Nabi ﷺ dengan matan yang sama.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ] “‘Ashim bin ‘Ali meriwayatkan kepada kami.” Yakni ‘Ashim bin ‘Ali al-Wasithi.

Perkataan: [سَأَلَ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki bertanya.” Pada akhir Kitab “al-‘Ilm” dijelaskan bahwa laki-laki ini tidak disebutkan namanya, dan akan kami tunda pembahasannya sampai membahas tentang ibadah haji.

Poin penting dari hadits tersebut di sini adalah shalat boleh dikerjakan walaupun tidak memakai gamis, celana panjang, dan pakaian berjahit lainnya. Karena orang yang sedang berihram diperintahkan untuk tidak memakainya, sementara ia tetap diperintahkan ketika mengerjakan shalat.

Perkataan: [حَتَّى يَكُونَا] “Hingga keduanya menjadi.” Pada riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli tertera dengan redaksi: ((حَتَّى يَكُونَا)), yakni dalam bentuk *mufrad*, yang artinya masing-masing dari kedua sepatu *khuf* tersebut.

Perkataan: [وَعَنْ نَافِعٍ] “Dan diriwayatkan dari Nafi’.” Lafazh ini di-‘*athaf*-kan kepada kalimat: ((عَنِ الزُّهْرِيِّ)). Hal ini terlihat jelas sekali

dalam riwayat yang telah lalu pada akhir Kitab “al-‘Ilm”. Pada sanad tersebut, al-Bukhari menyebutkannya melalui jalur Adam dari Ibnu Abi Dzi’b. Di situ, al-Bukhari menyebutkan terlebih dahulu jalur Nafi’ sebelum jalur az-Zuhri, yang di-*‘atnaf*-kan kepadanya. Adapun yang tercantum di sini adalah sebaliknya.

Al-Karmani mengklaim bahwa lafazh: ((وَعَنْ نَافِعٍ)) ini merupakan lafazh yang diriwayatkan secara *mu’allaq* oleh al-Bukhari. Sebagaimana telah kami singgung bahwa menyatakan kemungkinan-kemungkinan berdasarkan logika semata tidak layak dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. *Wallaahul Muwaffiq*.



BAB 10

Aurat Yang Wajib Ditutupi

١٠ - بَابُ مَا يُسْتَرُّ مِنَ الْعَوْرَةِ

٣٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ³⁵ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اسْتِمَالِ الصَّمَاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)).

367. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Laits meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah, dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya ia pernah berkata: "Rasulullah ﷺ melarang kami berkemul dengan cara *shamma'* dan melarang seorang laki-laki melakukan duduk *ihtiba'* dengan (hanya) mengenakan sepotong kain sementara tidak ada suatu apa pun yang menutupi kemaluannya."

[Hadits nomor 367 ini tercantum juga pada nomor: 1991, 2144, 2147, 5820, 5822, dan 6284]

³⁵ Liith Dalam naskah (ق) tercantum: ليث.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُسْتَرُّ مِنَ الْعَوْرَةِ] “Bab: Aurat yang wajib ditutupi.” Yakni aurat yang harus ditutupi di luar shalat. Apabila melihat kebiasaan al-Bukhari, tampaknya ia berpendapat aurat yang wajib ditutupi hanya kubul dan dubur saja. Adapun ketika shalat, maka diperlukan rincian sebagaimana yang telah disinggung.

Hadits pertama yang tercantum dalam bab ini menguatkan pendapat al-Bukhari, sebab larangan dalam hadits di atas dikaitkan dengan kondisi jika tidak ada sesuatu pun yang menutupi kemaluan. Jadi intinya, apabila kemaluan sudah tertutupi sesuatu maka hal itu tidak terlarang lagi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ] “Dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah.” Yakni ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud. [أَبِي سَعِيدٍ] “Abi Sa’id.” Demikian yang diriwayatkan oleh al-Laits dari Ibnu Syihab dan disetujui oleh Ibnu Juraij, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Libaas”.

Al-Bukhari juga meriwayatkannya dalam Kitab “al-Libaas” dari jalur lain, dari al-Laits juga, yaitu dari Yunus dari Ibnu Syihab dari ‘Amir bin Sa’ad dari Abu Sa’id, dengan matan yang lebih lengkap. Pada hadits tersebut, dicantumkan pula tentang larangan jual beli dengan cara *mulamasah* dan *munabadzah*. Dijelaskan makna masing-masing istilah tersebut.

Al-Bukhari meriwayatkan dalam Kitab “al-Isti’dzaan”, yakni melalui jalur Sufyan dari Ibnu Syihab dari ‘Atha’ bin Yazid dari Abu Sa’id, seperti riwayat Yunus. Hanya saja, riwayat tersebut tidak menyebutkan makna dari masing-masing istilah itu. Ketiga jalur periwayatan itu shahih. Ibnu Syihab mendengar hadits Abu Sa’id dari tiga orang muridnya (Abu Sa’id), lalu ia (Ibnu Syihab) meriwayatkan hadits tersebut dari tiap-tiap mereka secara terpisah.

Perkataan: [عَنْ إِشْتِمَالِ الصَّمَاءِ] “Berkemul dengan cara *shamma'*.” Lafazh الصَّمَاءُ dibaca dengan huruf *shad* dan *mad*. Ahli bahasa Arab berkata: “Maknanya adalah cara seseorang melilitkan kain ke sekujur tubuhnya dengan tidak mengangkat sisinya dan tidak menyisakan celah untuk mengeluarkan dua tangan darinya.”

Ibnu Qutaibah berkata: “Cara seperti itu dinamakan *shamma'* karena orang yang melakukannya menutup semua celah sehingga menjadi seperti batu *shamma'* yang belum berlubang (masih mulus).”

Para ulama fiqih berkata: “Yaitu cara seseorang berselimut dengan sepotong kain, kemudian ia mengangkat salah satu dari kedua sisinya dan meletakkannya ke atas kedua bahunya, sehingga kemaluannya pun terlihat.”

An-Nawawi berkata: “Berdasarkan penafsiran ahli bahasa, hukum berkemul dengan cara *shamma'* adalah makruh. Karena jika orang yang melakukannya itu ada keperluan, memiliki kesulitan mengeluarkan tangannya dan tentunya hal itu akan memudaratkan dirinya. Sedangkan berdasarkan penafsiran ulama fiqih, hukum perbuatan itu adalah haram, karena terbukanya aurat.”

Menurut saya, zhahir redaksi hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari dari riwayat Yunus dalam Kitab “al-Libaas” menunjukkan bahwa penafsiran lafazh *shamma'* yang disebutkan di situ sanadnya *marfu'* (berasal dari sabda Rasulullah ﷺ). Hal ini sesuai dengan pendapat yang disebutkan oleh para ulama fiqih. Lafazh hadits tersebut berbunyi:

((وَالصَّمَاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَائِهِ.))

“*Shamma'* adalah cara seseorang meletakkan kainnya ke atas salah satu pundaknya sehingga terlihat salah satu sisi bagian tubuhnya.”

Kalaupun dikatakan bahwa penafsiran lafazh tersebut sanadnya *mauquf* (berasal dari perkataan Sahabat), maka menurut pendapat

yang shahih, ia tetap dapat dijadikan *hujjah*. Sebab, penafsiran yang disebutkan perawi hadits tidak akan bertentangan dengan zhahir haditsnya.

Perkataan: [وَأَنْ يَحْتَبِيَ] “Dan melakukan duduk *ihtiba’*.” *Ihtiba’* adalah cara seseorang duduk di atas kedua pinggulnya dan menegakkan kedua betisnya, lantas ia berkemul dalam posisi demikian. Posisi seperti ini disebut *habwah* yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Perawi menafsirkan lafazh ini pada riwayat Yunus tersebut seperti itu.

٣٦٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ اللَّمَّاسِ وَالنِّبَازِ. وَأَنْ يَشْتِمَلَ الصَّمَاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

368. Qabishah bin ‘Uqbah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Abuz Zinad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Nabi ﷺ melarang dua jenis jual beli dengan cara *limas* dan *nibadz*, melarang berkemul dengan cara *shamma’*, dan melarang seorang laki-laki melakukan duduk *ihtiba’* dengan sepotong kain.”

[Hadits nomor 368 ini tercantum juga pada hadits nomor: 584, 588, 1993, 2145, 2146, 5819, dan 5821]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] “Sufyan meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [بَيْعَتَيْنِ] “Dua jenis jual beli.” Lafazh ini ((بَيْعَتَيْنِ)) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* dan boleh juga meng-*kasrah*-kannya dengan maksud menjelaskan suatu cara dalam menjual beli.

Perkataan: [الْلَمَاسِ] “*Limas*.” Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertama (*lam*).

Perkataan: [النَّبَازِ] “*Nibadz*.” Lafazh ini diawali dengan huruf *nun*, lalu diikuti dengan huruf *ba* yang tidak di-*tasydid*-kan, serta diakhiri dengan huruf *dzal*. Makna kedua lafazh ini akan dijelaskan dalam Kitab “*al-Buyuu*”, *insya Allah*. Adapun pengertian larangan *ihtiba'* yang disebutkan secara mutlak dalam hadits ini, larangan tersebut harus diarahkan kepada makna yang terdapat dalam hadits sebelumnya, yakni yang disebutkan secara *muqayyad*.

٣٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ((بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُوَدَّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُودُنُ بِمَنَى أَلَا^{٣٦} لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّنَ بِبَرَاءَةٍ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مَنَى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ)).

³⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: أَنْ لَا يَحُجُّ.

369. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: anak saudara (keponakan) Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami dari pamannya (Ibnu Syihab), ia berkata: Humaid bin 'Abdurrahman bin 'Auf mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: "Aku diutus oleh Abu Bakar ketika berlangsungnya ibadah haji bersama orang-orang yang ditugaskan untuk memberi pengumuman pada hari 'Iedul Adh-ha di Mina. Kami mengumumkan: 'Orang-orang musyrik tidak boleh mengerjakan ibadah haji setelah tahun ini dan tidak boleh ada orang yang melakukan thawaf di Ka'bah tanpa busana."

Humaid bin 'Abdurrahman berkata: "Kemudian Rasulullah ﷺ mengirim 'Ali untuk menyusul dan memerintahkannya agar mengumumkan turunnya surat At-Taubah (membacanya)."

Abu Hurairah berkata: "Lalu 'Ali ikut serta mengumumkan bersama kami di hadapan orang-orang yang hadir di Mina pada hari 'Iedul Adh-ha: 'Orang-orang musyrik tidak boleh mengerjakan ibadah haji setelah tahun ini dan tidak boleh ada orang yang melakukan thawaf di Ka'bah tanpa busana."

[Hadits nomor 369 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1622, 3177, 4363, 4655, 4656, dan 4657]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Demikian yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yakni tanpa menyebutkan nasabnya. Kalangan *huffazh* hadits sering kali menyebut antara nama Ishaq bin Manshur dan Ishaq bin Rahawaih. Di dalam naskah *Shahihihul Bukhari* yang ada pada saya, yang melalui jalur Abu Dzarr, tertera nama Ishaq bin Ibrahim. Maka jelaslah bahwa ia adalah Ishaq bin Rahawaih. Sebab, al-Bukhari tidak pernah meriwayatkan sesuatu pun dari Ishaq bin Abi Isra-il. Abu Isra-il ini adalah nama lain Ibrahim. Al-Bukhari juga tidak pernah meriwayatkan hadits dari

Ishaq bin ash-Shawwaf yang berada pada *thabaqat* (tingkatan) di bawah *thabaqat* mereka berdua.

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] “Ya’qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami.” Yakni Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad. Para perawi yang tercantum dalam sanad ini dan berjumlah empat orang adalah Zuhriyyun (dari kota Zuhri), kecuali dua Sahabat dan guru al-Bukhari.

Perkataan: [أَنْ لَا يَحُجَّ] “Tidak boleh mengerjakan ibadah haji.” Demikian yang tertera dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat al-Kusymihani tertera redaksi: ((أَلَا لَا يَحُجَّ)), yakni diawali dengan huruf *istiftah* (أَلَا) sebelum huruf *nahi* (لَا). Hadits ini telah disinggung dalam Bab: “Wajibnya Shalat dengan Memakai Pakaian”. Penjelasan selanjutnya akan dipaparkan kembali dalam Kitab “al-Hajj”, *insya Allah*.



BAB 11

Shalat Tanpa Menggunakan *Rida'* (Kain Atas)

١١ - بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

٣٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي³⁷ ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَحَبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَالُ مِثْلَكُمْ. رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي هَكَذَا.

370. 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Ibnu Abi al-Mawali meriwayatkan kepadaku dari Muhammad bin al-Munkadir, ia berkata: "Aku datang menemui Jabir bin 'Abdullah yang saat itu ia sedang shalat dengan berselimutkan kain sementara *rida'*-nya (kain atas)-nya tergeletak di sampingnya. Tatkala selesai shalat, kami bertanya kepadanya: 'Wahai Abu 'Abdillah, engkau mengerjakan shalat

³⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

dalam kondisi kain atasmu tergeletak di sampingmu.’ Ia menjawab: ‘Ya, aku sengaja melakukannya. Aku ingin agar orang-orang jahil seperti kalian melihatku. Sungguh, aku pernah melihat Nabi ﷺ shalat dalam kondisi seperti ini.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ] “Bab: Shalat tanpa *rida’* (kain atas).” Pembicaraan mengenai hadits Jabir ini telah disebutkan dalam Bab: “Mengikat Kain Sarung di Tengku.”

SYARAH HADITS

Perkataan dalam hadits di atas: [مُلْتَجِفًا بِهِ] “dengan berselimutkan kain,” demikianlah sebagaimana terdapat dalam mayoritas riwayat, yakni dibaca secara *manshub* sebagai *hal*. Dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tercantum: ((مُلْتَجِف)) yang dibaca secara *marfu’* karena terdapat kata yang dibuang. Dalam naskah yang saya miliki dari keduanya, kata ini dibaca *majrur* karena berfungsi sebagai *mujawarah*.

Perkataan pada bagian akhirnya: ((يُصَلِّي كَذًا)) “shalat dalam kondisi seperti ini.” Sementara dalam riwayat al-Kusymihani, tertera dengan lafazh: [يُصَلِّي هَكَذَا] (sebagaimana teks yang tercantum dalam hadits bab ini^{ed}).

Perkataan: [الْجُهَّالُ مِثْلَكُمْ] “Orang-orang jahil seperti kalian.” Lafazh الْمِثْل dalam bentuk *mufrad* (tunggal). Akan tetapi, lafazh ini merupakan *isim* yang menunjukkan jenis. Oleh karena itu, cocok digandengkan dengan lafazh الْجُهَّال yang berbentuk jamak. Atau, memperoleh makna jamak karena adanya *idhafah*.



BAB 12

Hukum Yang Berkenaan Dengan Paha

١٢ - بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْفَخِذِ

³⁸ وَيُرَوَّى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرَّهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((الْفَخِذُ عَوْرَةٌ)) . وَقَالَ أَنَسٌ: حَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَخِذِهِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدٌ، وَحَدِيثُ جَرَّهَدٍ أَحْوَطٌ، حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: غَطَّى النَّبِيُّ ﷺ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلْتُ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرَضَّ فَخِذِي.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, Jarhad dan Muhammad bin Jahsy dari Nabi ﷺ: “Paha termasuk aurat.” Anas berkata: “Nabi ﷺ menyingkap paha beliau.” Hadits Anas lebih shahih sanadnya dan hadits Jarhad lebih hati-hati, agar terlepas dari perbedaan mereka. Abu Musa berkata: “Nabi ﷺ menutup kedua lutut beliau ketika ‘Utsman masuk.” Zaid bin Tsabit berkata: “Allah menurunkan

³⁸ Dalam naskah (ص) ditambahkan: قال أبو عبد الله.

wahyu kepada Rasul-Nya ﷺ, sementara paha beliau di atas pahaku. Lalu aku merasakan berat hingga takut pahaku remuk.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْفَخْدِ] “Bab: Hukum yang berkenaan dengan paha.” Makna lafazh *فِي الْفَخْدِ* adalah *فِي حُكْمِ الْفَخْدِ* (hukum yang berkenaan dengan paha). Dalam riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((مِنَ الْفَخْدِ)).

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] “Abu ‘Abdullah berkata.” Yaitu al-Bukhari. Lafazh ini tidak tercantum dalam mayoritas riwayat *Shahihihul Bukhari*.

Perkataan: [وَيُرَوَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ] “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas.” Sanad ini diriwayatkan secara *maushul* oleh at-Tirmidzi. Dalam sanadnya tersebut terdapat perawi bernama Abu Yahya al-Qattat. Lafazh *al-Qattat* (الْقَتَّات) dibaca dengan huruf *qaf* dan dua huruf *ta*, ia adalah perawi yang lemah. Ia lebih dikenal dengan *kun-yah*-nya. Sedangkan namanya masih diperdebatkan hingga mencapai enam atau tujuh pendapat. Pendapat yang paling masyhur dari pendapat-pendapat tersebut menyatakan bahwa namanya adalah Dinar.

Perkataan: [وَجَرَّهْدًا] “Jarhad.” Lafazh ini ((جَرْهَدًا)) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *ra* serta mem-*fat-hab*-kan huruf *ha*. Hadits ini tercantum secara *maushul* pada riwayat Malik di dalam kitab *al-Muwaththa’*. Demikian juga pada riwayat at-Tirmidzi dan ia menghasankannya. Serta pada riwayat Ibnu Hibban, dan ia menshahihkannya. Akan tetapi, al-Bukhari menilainya dha’if dalam kitab *at-Taariikh* karena terdapat *idhthirab* pada sanadnya. Dalam hal ini, saya juga sering menyebutkan jalur-jalurnya dalam kitab *Ta’liq Ta’liq* (karya Ibnu Hajar juga^{ed}).

Perkataan: [وَمُحَمَّدُ بْنُ جَحْشٍ] “Dan Muhammad bin Jahsy.” Ia adalah Muhammad bin ‘Abdullah bin Jahsy, yang dinisbatkan kepada kakeknya. Ia dan ayahnya, yakni ‘Abdullah, termasuk kalangan

Sahabat Nabi. Sedangkan Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin, adalah bibinya (dari pihak ayah). Muhammad masih kecil pada masa Nabi ﷺ, namun ia tetap menghafal riwayat dari beliau ini. Dan, hal itu tampak jelas dalam haditsnya. Ahmad meriwayatkannya secara *maushul*, demikian pula al-Bukhari dalam kitab *at-Taariikh*, dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak*.

Mereka semua meriwayatkannya dari jalur Isma'il bin Ja'far dari al-'Ala' bin 'Abdurrahman, dari Abu Katsir yaitu *maula* Muhammad bin Jahsy dari Muhammad bin Jahsy, ia berkata: "Pernah aku bersama Nabi ﷺ melewati Ma'mar, sementara kedua pahanya tersingkap. Lalu Nabi ﷺ bersabda:

((يَا مَعْمَرُ غَطِّ عَلَيْكَ فَخِذَيْكَ، فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ.))

"Hai Ma'mar, tutuplah pahamumu. Karena sesungguhnya, paha itu aurat."

Para perawinya adalah para perawi kitab *ash-Shahiih*, selain Abu Katsir. Sejumlah ulama meriwayatkan hadits darinya. Akan tetapi, saya belum menemukan ulama yang secara jelas merekomendaskannya. Ma'mar yang diisyaratkan dalam hadits tadi adalah Ma'mar bin 'Abdullah bin Nadhlah al-Qurasyi al-'Adawi. Ibnu Qani' telah meriwayatkan hadits ini dari jalurnya juga. Saya menemukan hadits Muhammad bin Jahsy secara berantai diriwayatkan oleh para perawi yang bernama Muhammad, dari awal sampai akhir sanadnya. Saya telah memasukkannya dalam kitab *al-Arba'iin al-Mutabaayinah*.

Perkataan: [وَقَالَ أَنَسٌ: حَسَرَ] "Anas berkata: 'Nabi ﷺ menyingkap.'" Lafazh حَسَرَ dibaca dengan huruf *ha*. Artinya كَشَفَ (menyingkap). Al-Bukhari menyebutkan hadits Anas ini secara *maushul* dalam bab ini pula, sebagaimana akan disebutkan sebentar lagi.

Perkataan: [وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ] "Hadits Anas lebih shahih sanadnya." Makna lafazh أَصَحُّ adalah إِسْنَادًا (lebih shahih sanadnya). Seolah-olah,

beliau mengatakan: “Hadits Jarhad, walaupun kita anggap shahih, kedudukannya tetap kalah kuat dibandingkan hadits Anas.”

Perkataan: [وَحَدِيثُ جَرَهَدٍ] “Dan hadits Jarhad.” Yaitu, hadits Jarhad dan hadits yang menyertainya. [أَحْوَظُ] “Lebih hati-hati.” Yaitu kandungannya bersifat lebih hati-hati dalam menjaga ajaran agama. Di sini, ada kemungkinan yang dimaksud dengan lebih berhati-hati adalah lebih wajib atau lebih wara’, dan yang terakhir ini lebih jelas berdasarkan perkataan selanjutnya: [حَتَّى يَخْرُجَ³⁹ مِنْ إختِلَافِهِمْ] “Agar terlepas dari perbedaan mereka.” Lafazh⁴⁰ يَخْرُجَ dalam riwayat kami dibenarkan bacaannya dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *nun* dan men-*dhammah*-kan huruf *ra* (يَخْرُجُ). Dalam riwayat lainnya ditulis dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan mem-*fat-hab*-kan huruf *ra* (sebagaimana dalam teks di atas يُخْرِجُ^{ed}).

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو مُوسَى] “Abu Musa berkata.” Yaitu Abu Musa al-Asy’ari. Dan yang disebutkan dari haditsnya di sini merupakan cuplikan dari kisah yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Manaaqib” dari riwayat ‘Ashim al-Ahwal, dari Abu ‘Utsman an-Nahdy, dari beliau; lalu ia menyebutkan haditsnya. Di dalamnya disebutkan: “Nabi ﷺ duduk di tempat yang tergenang air, sementara kedua lutut atau salah satu lutut beliau tersingkap. Ketika ‘Utsman masuk, beliau menutupinya.”

Hal ini bisa dijadikan bantahan terhadap pendapat ad-Dawudi, pensyarah, yang mengklaim bahwa riwayat *mu’allaq* dari Abu Musa ini adalah sebuah kekeliruan dan merupakan hadits yang tercampur ke dalam hadits yang lain. Ia mengisyaratkan kepada hadits ‘Aisyah رضي الله عنها yang diriwayatkan oleh Muslim. ‘Aisyah berkata: “Suatu ketika, Rasulullah ﷺ berbaring di rumahku dalam keadaan paha atau kedua betis beliau tersingkap.” Di dalamnya disebutkan: “Ketika ‘Utsman minta izin untuk masuk, beliau pun duduk.” Dalam riwayat Ahmad tercantum dengan lafazh: “Dalam kondisi kedua paha beliau tersingkap”

³⁹ Dalam naskah (ص) tertulis: يخرج dengan huruf *nun*.

⁴⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

tanpa lafazh yang menunjukkan keraguan (tidak ada *ju'ed*). Ahmad juga meriwayatkan hadits yang sama dari Hafshah.

Ath-Thahawi dan al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata; Abu Khalid mengabarkan kepadaku dari 'Abdullah bin Sa'id al-Madani, ia berkata; Hafshah binti 'Umar meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "Suatu hari Rasulullah ﷺ berada di dekatku. Ia meletakkan pakaiannya di antara kedua pahanya. Lalu masuklah Abu Bakar."

Dari uraian yang kami paparkan di atas, jelaslah bahwa hadits yang dicantumkan oleh al-Bukhari tidak tercampur antara satu hadits dengan hadits yang lainnya. Bahkan, kedua kisah tersebut adalah kisah yang berbeda; dalam satu riwayat disebutkan beliau menyingkap lutut, sedangkan dalam riwayat lain disebutkan beliau menyingkap paha. Yang pertama berasal dari riwayat Abu Musa, dan riwayat itu di sini *mu'allaq*. Dan yang lainnya berasal dari riwayat 'Aisyah, dan disetujui oleh Hafshah. Akan tetapi kedua riwayat tersebut tidak dicantumkan oleh al-Bukhari.

Perkataan: [وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ] "Zaid bin Tsabit berkata." Ini juga merupakan cuplikan dari hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam tafsir surat An-Nisaa', yakni tentang sebab turunnya firman Allah ﷻ :

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang)" (QS. An-Nisaa': 95)

Al-Isma'ili menyanggah argumentasi al-Bukhari dengan riwayat ini, ia menyatakan bahwa paha bukan aurat. Karena dalam riwayat tersebut tidak ada keterangan yang dengan jelas menyatakan paha Nabi saat itu tidak ditutupi dengan sesuatu. Ia mengatakan: "Jangan ada yang mengira bahwa kondisi asalnya paha Nabi saat itu tidak ditutupi

dengan sesuatu. Sebab kami mengatakan, anggota tubuh yang dijadikan sandaran tersebut, menurut informasi, posisinya sudah dikenal (yaitu paha), berbeda dengan posisi pakaian.”

Zhahirnya, al-Bukhari berpegang kepada kondisi asal. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [أَنْ تُرَضَّ] “Remuk.” Yaitu تُكْسِرُ (patah), dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf awalnya dan men-*dhammah*-kan huruf *ra*. Boleh dibaca sebaliknya (أَنْ تُرَضَّ).

٣٧١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا⁴¹ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْعَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسَّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِي حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)) . قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ! - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - وَالْخَمِيسُ، يَغْنِي الْجَيْشَ. قَالَ فَأَصْبَنَاهَا عَنُوءَةً، فَجُمِعَ السَّبْيُ، فَجَاءَ دَحِيَّةُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ

⁴¹ Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ. قَالَ: ((اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً)) . فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيِّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دَحِيَّةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيِّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ. قَالَ: ((ادْعُوهُ بِهَا)) . فَجَاءَ بِهَا. فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا)) . قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا.

فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزْتُهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا، فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ)) . وَبَسَطَ نِطْعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمَنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ. قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

371. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin 'Ulayyah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Abdul 'Aziz bin Shuhaib meriwayatkan kepada kami dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ berangkat untuk menyerang Khaibar. Lalu kami mengerjakan shalat Shubuh di dekat Khaibar saat masih gelap di penghujung malam. Rasulullah ﷺ mengendarai tunggangannya, dan Abu Thalhah juga mengendarai tunggangannya sementara aku membonceng di belakangnya. Rasulullah ﷺ memacu (tunggangannya) di jalan-jalan

Khaibar. Dan sungguh, lututku menyentuh paha Nabiyyullah ﷺ. Kemudian beliau menyingkap kain sarung dari paha beliau hingga aku dapat melihat putihnya paha Nabi ﷺ.

Ketika memasuki perkampungan Khaibar, beliau berkata: ‘*Allahu Akbar*, Khaibar akan dihancurkan. Sungguh, apabila kita tiba di satu negeri maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu.’ Beliau mengucapkannya tiga kali.

Anas berkata: “Orang-orang berangkat kerja (ke kebun-kebun mereka) seraya berkata: ‘Ada Muhammad datang!’” ‘Abdul ‘Aziz (perawi) berkata: “Sebagian sahabat kami menyebutkan: ‘Muhammad datang bersama *khamis*-nya.’” *Khamis* berarti pasukan. Maka kami pun berhasil menaklukkan Khaibar dengan paksa.

Selanjutnya, para tawanan pun dikumpulkan. Lalu datanglah Dihyah dan berkata: “Wahai Nabiyyullah, berilah aku tawanan seorang budak wanita.” Nabi ﷺ berkata: “Pergi dan ambillah seorang budak wanita.” Lalu ia pun mengambil Shafiyyah binti Huyai.

Kemudian seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: “Wahai Nabiyyullah, engkau telah memberikan Shafiyyah binti Huyai, seorang putri bangsawan Bani Quraizhah dan Bani an-Nadhir kepada Dihyah. Sebenarnya Shafiyyah hanya pantas untukmu.” Nabi ﷺ berkata: “Panggillah ia agar membawa bersamanya putri bangsawan itu.”

Lalu Syafiyyah pun dibawa. Setelah melihatnya, Nabi ﷺ berkata kepada Dihyah: “Ambillah tawanan wanita selainnya.” Maka Nabi pun memerdekakan Shafiyyah dan menikahnya.

Tsabit berkata kepada Anas: “Wahai Abu Hamzah, mahar apakah yang diberikan Nabi kepadanya?” Anas menjawab: “Pembebasan dirinya, Nabi ﷺ membebaskan (memerdekakan)nya kemudian menikahnya.”

Ketika dalam perjalanan, Ummu Sulaim terlebih dulu mendandani Shafiyyah untuk Nabi ﷺ. Lalu menyerahkannya kepada beliau pada

malam hari. Maka pada pagi harinya Nabi sudah menjadi pengantin baru. Beliau berkata: “Barang siapa memiliki sesuatu, bawalah kemari.” Lalu beliau membentangkan alas makan (berupa pakaian yang terbuat dari kulit). Lalu ada yang datang membawa kurma dan ada yang datang membawa minyak samin. Tsabit berkata: ‘Aku kira ia (Anas) juga menyebut ada juga yang membawa *sawiq*.’ Mereka pun membuat bubur *hais* (makanan yang terbuat dari kurma, minyak samin, dan gandum), dan itulah walimah Rasulullah ﷺ.”

[Hadits nomor 371 ini tercantum juga pada hadits nomor: 610, 947, 2228, 2235, 2889, 2893, 2943, 2944, 2945, 2991, 3085, 3086, 3367, 3647, 4083, 4084, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4211, 4212, 4213, 5085, 5159, 5169, 5387, 5425, 5528, 5968, 6185, 6363, 6369, dan 7333]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] “Ya’qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Ya’qub ad-Dauraqi.

Perkataan: [فَصَلَّيْنَا عَنْدَهَا] “Kami mengerjakan shalat di dekatnya.” Yakni di luar kota Khaibar.

Perkataan: [صَلَاةَ الْعَدَاةِ] “Shalat Shubuh.” Ini menunjukkan bolehnya menyebut shalat Shubuh dengan *shalaatul ghadaah*, berbeda dengan orang-orang yang menganggapnya makruh.

Perkataan: [وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ] “Sementara aku membonceng di belakang Abu Thalhah.” Ini menunjukkan bolehnya membonceng di atas kendaraan orang lain. Kondisi ini diperbolehkan apabila hewan tunggangan mampu mengangkutnya.

Perkataan: [فَأَجَرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ] “Rasulullah ﷺ memacu.” Yaitu memacu hewan tunggangannya.

Perkataan: [وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمْسُ فَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ] “Dan

sungguh, lututku menyentuh paha Nabiullah ﷺ. Kemudian beliau menyingkap kain sarung dari paha beliau hingga aku dapat melihat.” Dalam riwayat al-Kusymihani tercantum: ((لَأَنْظُرُ)) “sungguh aku melihat.” [إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ] “Putihnya paha Nabi ﷺ.” Demikian yang tercantum dalam riwayat al-Bukhari: ((ثُمَّ أَنَّهُ حَسَنٌ)) “Kemudian beliau menyingkap,” namun lafazh yang benar menurut riwayat al-Bukhari adalah dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha* dan huruf *sin*. Ini didukung oleh riwayat *mu’allaq* yang beliau sebutkan pada awal bab, beliau berkata: “Anas berkata: ‘Nabi ﷺ menyingkap.’”

Sebagian pensyarah mengejanya dengan men-*dhammah*-kan huruf awal dan meng-*kasrah*-kan huruf kedua, menurut *wazan fi’il mabni lil majhul*. Ini didukung oleh riwayat Muslim dengan lafazh: ((فَأَنحَسَنَ)) “lalu tersingkap.” Namun dalil ini kurang tepat. Karena dimuatnya kisah itu dalam riwayat Muslim bukan berarti ia tidak bertentangan dengan riwayat al-Bukhari. Dan, riwayat al-Bukhari secara *mu’allaq* di atas sudah cukup sebagai bukti bahwa lafazh tersebut dieja dengan mem-*fat-hab*-kan huruf pertama dan kedua.

Riwayat Ahmad bin Hanbal dari Ibnu ‘Ulayyah cocok dengan riwayat Muslim dengan lafazh: ((فَأَنحَسَنَ)). Demikian pula, ath-Thabrani meriwayatkannya dari Ya’qub, guru al-Bukhari.

Al-Isma’ili meriwayatkannya dari al-Qasim bin Zakariya dari Ya’qub tersebut, dan lafazhnya: “Maka Nabi ﷺ pun memacu hewan tunggangannya di jalan-jalan Khaibar saat tiba-tiba kain sarung beliau melorot.”

Al-Isma’ili berkata: “Demikianlah riwayat yang ada padaku, yaitu lafazh خَرَّ dibaca dengan huruf *kha* dan *ra*. Jika memang riwayat ini shahih, maka tidak juga ia dapat menjadi dalil yang mendukung judul bab yang beliau buat di atas. Tetapi jika riwayat beliau itulah yang shahih, maka itu menunjukkan bahwa paha bukanlah aurat.”

Ini merupakan konsekuensi pendapat al-Isma’ili yang menyatakan bahwa riwayat al-Bukhari tersebut dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan

huruf awal dan huruf kedua, seperti yang disebutkan di atas. Artinya, beliau menyingkap kain sarung ketika memacu tunggangannya agar bisa lebih leluasa dalam menungganginya.

Al-Qurthubi berkata: “Hadits Anas ini dan riwayat-riwayat lain yang menyertainya berkaitan dengan sejumlah kasus tertentu, pada waktu-waktu tertentu pula, yang bisa disusupi kemungkinan adanya kekhususan atau tetap pada hukum asalnya, yaitu mubah. Ini tidak terjadi dengan hadits Jarhad dan riwayat-riwayat lain yang menyertainya karena berisi pemberian hukum yang bersifat menyeluruh dan penonjolan syari’at yang bersifat umum. Karena itu, mengamalkannya (hadits Jarhad) lebih utama. Barangkali inilah yang dimaksud oleh penulis dari perkataannya: ‘Hadits Jarhad lebih hati-hati.’”

An-Nawawi berkata: “Mayoritas ulama berpendapat bahwa paha adalah aurat.” Diriwayatkan dari Ahmad dan Malik dalam sebuah riwayat: “Aurat itu hanyalah kubul (kemaluan) dan dubur saja.” Ini juga merupakan pendapat ahli zhahir (madzhab Zhahiriyyah), Ibnu Jarir, dan al-Ishtakhri.

Perlu saya tegaskan; Keabsahan penisbatan pendapat ini dari Ibnu Jarir perlu ditinjau kembali. Ia menyebutkan masalah ini dalam kitab *Tahdzib*-nya, dan membantah pendapat yang mengklaim bahwa paha bukan aurat.

Di antara argumentasi yang mereka gunakan adalah perkataan Anas dalam hadits ini: “Dan sungguh, pahaku menyentuh paha Nabi ﷺ.” Zhahirnya adalah persentuhan itu terjadi tanpa alas. Padahal, menyentuh aurat tanpa alas tidak dibolehkan. Argumentasi lainnya adalah riwayat Muslim dan perawi lain yang mengikutinya, yakni yang menyatakan bahwa kain sarung beliau tersingkap tanpa sengaja. Riwayat ini memungkinkan untuk dijadikan dalil argumentasi bahwa paha bukan aurat. Ini dilihat dari sisi dibiarkannya anggota tubuh ini terbuka terus-menerus. Sebab, sekalipun hal itu mungkin terjadi tanpa di sengaja, tetapi yang jelas, andaikata paha adalah aurat tentunya hal

ini tidaklah disetujui oleh beliau, karena kedudukan beliau ﷺ yang *ma'shum*. Kalaupun hal itu dianggap terjadi semata untuk menjelaskan hukum syari'at dalam kondisi yang tidak biasa, hal itu tentu lebih masuk akal. Namun, pendapat tersebut masih perlu ditinjau kembali. Sebab, seharusnya beliau menjelaskannya sesudah peristiwa tersebut; seperti yang terjadi pada kasus kelupaan dalam shalat.

Redaksi yang tercantum dalam riwayat Abu 'Awanah dan al-Jauzaqi dari jalur 'Abdul Warits dari 'Abdul 'Aziz jelas sekali menunjukkan hal itu terjadi terus-menerus. Lafazhnya: “Rasulullah ﷺ memacu kendaraannya di jalan-jalan Khaibar, dan sungguh kedua lututku menyentuh paha Nabi ﷺ, dan sungguh aku dapat melihat putihnya kedua paha beliau.”

Perkataan: [فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرَبْتُ حَيِّبًا] “Ketika memasuki perkampungan Khaibar, beliau berkata: *Allahu akbar*, Khaibar sebentar lagi akan dihancurkan.” Ada yang menyatakan momentum diucapkannya perkataan ini oleh beliau karena ketika menghadapi musuh, mereka membawa sejumlah sekop dan keranjang jerami (wadah kurma yang dapat menampung seberat 15 *sha*^{ed}). Semua itu termasuk alat-alat penghancur.

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ] “‘Abdul 'Aziz berkata.” Ia adalah perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Anas. [وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا] “Sebagian sahabat kami menyebutkan.” Maksudnya, ia belum mendengar lafazh ini dari Anas, namun yang didengarnya dari Anas adalah lafazh: [فَقَالُوا مُحَمَّدٌ] “Mereka berkata: ‘Muhammad.’” Dan, ia mendengar dari sebagian sahabatnya dari Anas lafazh: [وَالْخَمِيسُ] “Bersama *khamis*nya.” Dalam riwayat Abu 'Awanah dan al-Jauzaqi tersebut tercantum: “Mereka berkata: ‘Muhammad datang bersama pasukannya,’” yaitu dengan lafazh yang bersambung tanpa dipisahkan.

Riwayat Ibnu 'Ulayyah ini menunjukkan bahwa telah terjadi *idraj* (penyisipan kata dari perawi) dalam riwayat 'Abdul Warits. Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Hammad bin Zaid dari 'Abdul 'Aziz dan Tsabit seperti yang akan disebutkan nanti pada akhir

Kitab “Shalaatul Khauf”. Dan, kemungkinan yang dimaksud dengan “sebagian sahabat ‘Abdul ‘Aziz” itu adalah Muhammad bin Sirin. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalurnya. Atau kemungkinan-nya adalah Tsabit al-Bunani, sebab Muslim juga meriwayatkannya dari jalurnya.

Perkataan: [يَعْنِي الْجَيْشُ] “Berarti pasukan.” Keterangan ini berasal dari ‘Abdul ‘Aziz atau dari perawi di bawahnya. ‘Abdul Warits juga menyisipkan keterangan ini di dalam riwayatnya. Pasukan itu disebut *khamis* karena terpecah menjadi *khamsah* (lima) bagian; bagian depan, bagian belakang, bagian tengah, dan dua bagian sisi kanan dan kiri.

Ada yang mengatakan: “Disebut demikian karena *ghanimah* dibagi lima bagian.” Al-Azhari menimpalnya, pembagian *ghanimah* menjadi lima bagian hanyalah ditetapkan berdasarkan syari’at. Dan, dahulu orang-orang jahiliyah menyebut pasukan perang dengan sebutan *khamis*. Maka, jelaslah bahwa yang lebih tepat adalah pendapat pertama.

Perkataan: [عَنْوَةً] “Dengan paksa.” Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan ‘*ain*. Artinya adalah قَهْرًا (ditundukkan secara paksa).

Perkataan: [أَعْطَيْتَنِي جَارِيَةً] “Berilah aku tawanan seorang budak wanita.” Ada kemungkinan, izin yang diberikan oleh Nabi ﷺ kepada Dihyah untuk mengambil seorang tawanan wanita adalah sebagai *tanfiil* (pemberian di luar porsi *ghanimah* yang didapatnya) baik yang berasal dari *ghanimah* itu sendiri ataupun dari bagian seperlima setelah dibagi seperlima lagi; baik sesudah dipisahkan atau sebelumnya saat budak wanita itu terhitung menjadi miliknya apabila dipisahkan. Atau beliau memberi izin kepadanya untuk mengambilnya agar ia (budak perempuan itu) memberikan pelayanan kepadanya sesudah itu dan terhitung sebagai porsi *ghanimah* yang didapatnya.

Perkataan: [فَأَخَذَ] “Lalu ia pun mengambil.” Maksudnya, Dihyah ia pergi lalu mengambilnya.

Perkataan: [فَجَاءَ رَجُلٌ] “Kemudian seorang laki-laki datang.” Saya belum menemukan siapa namanya.

Perkataan: [خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا] “Ambillah tawanan wanita selainnya.” Asy-Syafi’i menyebutkan dalam kitab *al-Umm* yang dinukilnya dari kitab *Siyar al-Waqidi*, bahwa Nabi ﷺ memberikan kepada Dihyah saudara perempuan Kinanah bin ar-Rabi’ bin Abi Haqiq (sebagai ganti Shafiyyah).

Kinanah adalah mantan suami Shafiyyah. Kelihatannya beliau ﷺ ingin menenangkan perasaan Sahabatnya setelah mengambil kembali Shafiyyah dari tangannya, sehingga sebagai gantinya beliau memberikan saudara perempuan mantan suami Shafiyyah. Diambilnya kembali Shafiyyah oleh Nabi ﷺ dapat dimaknai bahwa beliau hanya mengizinkan Dihyah untuk mengambil seorang tawanan wanita dari kalangan biasa, bukan dari kalangan terbaik dari para tawanan wanita itu. Boleh jadi juga, beliau ﷺ mengambilnya kembali dari Dihyah agar ia tidak menjadi lebih istimewa dibanding anggota pasukan yang lain karena mendapatkan Shafiyyah, mengingat di tengah-tengah para anggota pasukan itu masih terdapat orang yang lebih utama daripada dirinya.

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi ﷺ membeli Shafiyyah dari Dihyah dengan menggantinya sebanyak tujuh kepala (jiwa). Pengungkapan dengan lafazh ‘membeli’ di sini hanya sebagai makna *majazi* (bukan makna ‘membeli’ secara hakiki). Artinya, lafazh ‘dengan menggantinya sebanyak tujuh kepala’ itu tidak menafikan ucapan beliau dalam hadits bab ini: ‘Ambillah seorang tawanan wanita,’ sebab di sini (dalam hadits bab) tidak terdapat lafazh yang menyatakan bahwa tambahan tersebut tidak ada. Sisa pembahasan hadits ini akan kami sebutkan dalam Bab “Perang Khaibar” pada Kitab “*al-Maghaazi*”. Sedangkan pembicaraan tentang hadits [أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا] “beliau memerdekakannya lalu menikahinya” akan disebutkan dalam Kitab “*an-Nikaah*”, *insya Allah*.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ] “Tsabit berkata kepadanya.” Yaitu kepada Anas. Dan Tsabit adalah Tsabit al-Bunani, Abu Hamzah adalah *kun-yah* Anas. Sedangkan Ummu Sulaim adalah ibu Anas bin Malik.

Perkataan: [فَأَهْدَتْهَا] “Menyerahkannya.” Maknanya زَفَّتْهَا (mengantarkannya).

Perkataan: [وَأَحْسَبُهُ] “Aku kira ia juga.” Yakni aku kira Anas juga. [قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ] “Menyebut ada yang membawa *sawiq*.” ‘Abdul Warits menegaskan dalam riwayatnya penyebutan *sawiq* ini.

Perkataan: [فَحَاسُوا] “Mereka pun membuat bubur *hais*.” Ditulis dengan huruf *ha* dan huruf *sin*, yaitu mencampur. Adapun kata الْحَيْسُ (turunan kata dari lafazh حَاسُوا), ia dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf awalnya, dan maknanya adalah campuran minyak samin, kurma, dan keju. Seorang penya’ir berkata:

التَّمْرُ وَالسَّمْنُ جَمِيعًا وَالْأَقِطُ الْحَيْسُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِطْ

*kurma, minyak samin, dan keju diadon semua
itulah Hais, hanya saja ia tidak bercampur (dengan bahan lainnya)*

Kadangkala dicampur juga dengan bahan lainnya selain tiga bahan tadi, misalnya dengan *sawiq*. Penjelasan tentang faedah-faedah hadits ini akan disebutkan dalam Kitab “al-Waliimah”, *insya Allah*.



BAB 13

Berapa Helai Pakaiankah Yang Dikenakan Wanita Untuk Shalat?

١٣ - بَابُ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الثِّيَابِ ⁴²

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لَأَجَزْتُه. ⁴³

Ikrimah berkata: “Seandainya ia (seorang wanita) menutup sekujur tubuhnya dengan sehelai pakaian, niscaya aku membolehkannya.”

٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مِرْطَاهُنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ)).

⁴² Dalam naskah (ق) tertulis: مِنْ.

⁴³ Dalam naskah (ص) tertulis: لَجَاز، sementara dalam naskah (ق) tertulis: جَاز.

372. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: 'Urwah mengabarkan kepadaku, bahwa 'Aisyah berkata: "Sesungguhnya apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Fajar (Shubuh), wanita-wanita Mukminah ikut menghadiri shalat bersama beliau dengan berkemul dalam pakaian (selimut) mereka, kemudian mereka kembali ke rumah tanpa dikenali oleh seorang pun."

[Hadits nomor 372 ini tercantum juga pada hadits nomor: 578, 867, dan 872]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ] "Bab." Dibaca dengan *tanwin*. [فِي سِتْرٍ] "Berapa Helai." Dengan menghapus *mumayyaz*, yaitu kata ثَوْبًا, sedangkan lafazh aslinya فِي كَمِّ ثَوْبًا (berapa helai pakaiannya).

Perkataan: [صَلَّى الْمَرْأَةُ مِنَ الْغِيَابِ] "Pakaian yang dikenakan wanita untuk shalat." Sesudah menukil pendapat jumhur ulama, Ibnul Mundzir mengatakan bahwa pakaian yang wajib dipakai oleh seorang wanita ketika shalat adalah jubah dan penutup kepala. Maksudnya adalah untuk menutup badan dan kepalanya. Seandainya pakaian itu lebar sehingga bisa menutup kepalanya, maka hal itu dibolehkan.

Ia pun menyatakan: "Pendapat yang kami riwayatkan dari 'Atha' bahwa ia berkata: 'Seorang wanita harus mengenakan jubah, penutup kepala, dan kain sarung,' demikian juga hadits seperti-nya yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin, yang menambahkan: 'dan selimut,' aku kira pengertiannya harus dimaknai sebagai sesuatu yang *mustahab*."

Perkataan: [وَقَالَ عِكْرِمَةُ] "Ikrimah berkata." Yaitu *maula* Ibnu 'Abbas.

Perkataan: [جَازَ] "Boleh." Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis ((لَا جُزْئُهُ)) "niscaya aku membolehkannya" (sepaimana dalam lafazh

hadits bab ini^{ed}), dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *zai*. *Atsar* 'Ikrimah ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq, dan lafazhnya: "Seandainya seorang wanita mengenakan sepotong pakaian lalu ia menutup kepalanya dengannya hingga tidak terlihat sehelai pun dari rambutnya maka sudah cukup baginya (untuk mengerjakan shalat)."

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ] "Bahwa Aisyah berkata: 'Sesungguhnya.'" Huruf *lam* yang terdapat pada lafazh لَقَدْ adalah jawaban dari kata sumpah yang tersembunyi.

Perkataan: [مُتَلَفِّعَات] "Dengan berkemul." Al-Ashma'i berkata: "Makna kata التَّلْفِيعُ (turunan kata dari kata مُتَلَفِّعَات) adalah berselimut dengan pakaian hingga menutupi seluruh tubuh." Dalam syarah kitab *al-Muwaththa'* karya Ibnu Habib disebutkan: "Yang namanya التَّلْفِيعُ, caranya hanya dengan menutup kepala. Sementara التَّلْفِيفُ, caranya bisa dengan menutup kepala dan bisa juga dengan membukanya." Sedangkan lafazh المُرُوطُ adalah bentuk jamak dari lafazh مِرْطٌ, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, dan artinya pakaian yang terbuat dari sutra, wol, atau bahan lainnya. Adapun riwayat yang berasal dari an-Nadhr bin Syumail, riwayat itu menunjukkan bahwa *mirth* ini hanya dipakai khusus oleh kaum wanita.

Argumentasi al-Bukhari dengan hadits ini bahwa seorang wanita boleh shalat dengan sepotong kain, telah disanggah. Sebab, boleh jadi *at-talaffu'* tersebut dilakukan dengan meletakkannya di atas pakaian yang lain (sebagai pelapis). Jawabannya, al-Bukhari berpegang pada kondisi asal, yaitu tidak ada pakaian tambahan atas apa yang telah disebutkan. Sekalipun beliau tidak menyatakan sesuatu pun secara jelas. Hanya saja seperti biasa, al-Bukhari memilih pendapat ini berdasarkan *atsar-atsar* yang beliau cantumkan dalam judul bab di atas.

Perkataan: [مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ] “Tanpa dikenali oleh seorang pun.” Di dalam Kitab “al-Mawaaqit”, al-Bukhari menambahkan lafazh: ((مِنْ الْغَلَسِ)) “karena berada di penghujung malam yang masih gelap.” Lafazh ini menentukan salah satu dari dua kemungkinan; apakah mereka tidak dapat dikenali karena suasana gelapnya malam yang masih tersisa, atautkah karena mereka sangat rapat menutup tubuhnya? Pembicaraan seputar masalah ini akan disebutkan dalam Kitab “al-Mawaaqit”, *insya Allah*.



BAB 14

Hukum Shalat Dengan Mengenakan Pakaian Yang Bermotif Dan Melihat Motif Tersebut Saat Shalat

١٤ - بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَغْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَِلِمِهَا

٣٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا^{٤٤} إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَغْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَغْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَاثْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آفًا عَنْ صَلَاتِي)) . وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَِلِمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي)) .

^{٤٤} أَخْبَرَنَا: Dalam naskah (ص) tertulis.

373. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami dari 'Urwah, dari 'Aisyah: "Bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat dengan mengenakan *khamishah* yang bermotif. Lalu beliau melihat sekilas motifnya. Seusai shalat, beliau berpaling dan bersabda: 'Pergilah dan bawa *khamishah*-ku ini kepada Abu Jahm, lantas bawalah kemari pakaian *anbijaniyyah* miliknya. Sebab, tadi *khamishah* ini melenakanku dari shalatku."

Hisyam bin 'Urwah meriwayatkan dari ayahnya dari 'Aisyah, Nabi ﷺ bersabda: "Aku tadi melihat motifnya saat sedang shalat. Maka, aku khawatir pakaian ini mengganggu shalatku."

[Hadits nomor 373 ini tercantum juga pada hadits nomor: 752 dan 5817]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا صَلَّى فِي تَوْبٍ لَهُ غَلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عِلْمِهَا] "Bab: Hukum shalat dengan mengenakan pakaian yang bermotif dan melihat motif tersebut saat shalat." Al-Karmani berkata: "Dalam sebuah riwayat tercantum: ((وَنَظَرَ إِلَى عِلْمِهَا)). Dalam hal ini, *dhamir mu-annats* yang terdapat pada lafazh عِلْمِهَا ditujukan kepada kata *khamishah* (mengantikan posisi kata *tsaub*)."

SYARAH HADITS

Perkataan: [خَمِيصَةٍ] "*Khamishah*." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* baru kemudian diikuti huruf *shad*, artinya pakaian yang berbentuk persegi empat dan memiliki dua motif. Sedangkan makna lafazh الْأُنْبَجَانِيَّة (dalam lafazh: ((بِأُنْبَجَانِيَّة)))--dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*, men-*sukun*-kan huruf *nun*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, serta tidak men-*tasydid*-kan huruf *jim*; baru sesudahnya huruf *nun* dan *ya nisbah*—adalah pakaian kasar

yang tidak bermotif. Ts'alab berkata: "Boleh dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kannya. Demikian pula dengan huruf *ba* (boleh di-fat-hab-kan dan di-*kasrah*-kan). Disebut domba *anbijani* apabila bulu domba tersebut lebat. Begitu juga ketika disebut pakaian *anbijani*."

Abu Musa al-Madini menolak pendapat orang yang mengklaim bahwa kata *anbijani* (أَنْبَجَانِي) dinisbatkan kepada sebuah tempat masyhur di negeri Syam yang bernama Manbij (مَنْبِج). Penulis kamus *ash-Shihaah* mengatakan: "Jika engkau menisbatkan kepada kota Manbij, maka huruf *ba* harus di-fat-hab-kan, yakni dengan mengatakan كِسَاءٌ مَنْبِجَانِي (pakaian *mambajani*). Mereka (para ahli bahasa) menganalogikannya dengan kata *manzharani* (مَنْظَرَانِي)."

Dalam kitab *al-Jamharah* disebutkan: "Manbij adalah nama suatu tempat di negeri 'ajam (non-Arab), lalu kata ini dipakai oleh orang-orang Arab. Bangsa Arab memperbincangkannya dan menisbatkan kepadanya pakaian *manbijaniyyah*."

Abu Hatim as-Sijistani berkata: "Tidak ada yang mengatakan: pakaian *anbijani*, namun yang biasa dikatakan adalah pakaian *manbijani*." Ia mengatakan: "Orang-orang awam banyak keliru dalam mengucapkannya."

Namun, perkataan itu dibantah oleh Abu Musa; sebagaimana disebutkan di atas, ia mengatakan: "Yang benar, ia dinisbatkan kepada suatu tempat yang bernama anbijan. *Wallaahu a'lam*."

Perkataan: [إِلَى أَبِي جَهْمٍ] "Kepada Abu Jahm." Yaitu 'Ubaidillah—ada juga yang mengatakan, namanya 'Amir—bin Hudzaifah al-Qurasyi al-'Adawi, seorang Sahabat yang masyhur. Nabi ﷺ mengirim *khamishah* ini secara khusus kepada Abu Jahm, karena dialah yang menghadihkannya kepada beliau. Seperti yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* dari jalur lain dari 'Aisyah, ia berkata: "Abu Jahm bin Hudzaifah menghadihkan sehelai pakaian *khamishah* yang bermotif kepada Nabi ﷺ. Nabi mengerjakan shalat

dengan mengenakannya. Seusai shalat, beliau berkata: “Kembalikanlah *khamishah* ini kepada Abu Jahm.”

Dalam riwayat az-Zubair bin Bakkar lafazh ini disebutkan dengan redaksi berbeda. Ia meriwayatkannya secara *mursal* bahwa dibawakan kepada Nabi ﷺ hadiah berupa dua potong pakaian *khamishah* berwarna hitam. Beliau mengenakan salah satu dari keduanya, dan mengirim yang satu potong lagi kepada Abu Jahm.

Dalam riwayat Abu Dawud, dari jalur yang lain, disebutkan: “Beliau mengambil sepotong kain atas berjenis *kurdi* milik Abu Jahm, lalu ada yang mengatakan kepada beliau: ‘Wahai Rasulullah, pakaian *khamishah* lebih baik daripada kain atas *kurdi* itu.’”

Ibnu Baththal berkata: “Beliau sengaja meminta dari Abu Jahm pakaian selain *khamishah* untuk memberitahukan bahwa beliau tidak mengembalikan hadiah tersebut karena ingin merendharkannya.”

Selanjutnya, Ibnu Baththal mengatakan: “Dalam hadits ini terdapat faedah bahwa apabila hadiah dikembalikan kepada orang yang memberikannya bukan karena ia yang memintanya kembali maka ia boleh menerimanya. Jadi, perbuatan ini tidak makruh hukumnya.”

Menurut saya, anggapan ini dengan pertimbangan pakaian yang dihadihkan kepada beliau itu hanya satu jenis. Sementara riwayat az-Zubair (bin Bakkar) dan riwayat sesudahnya menyatakan secara tegas bahwa pakaian yang dihadihkan kepada beliau itu lebih dari satu jenis.

Perkataan: [أَلْهَيْتَنِي] “Melenakanku.” Artinya شَغَلْتَنِي (membuatku terlena). Apabila seseorang terlena, akan dikatakan kepadanya لَهِيَ, yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*. Adapun apabila ia bermain-main, maka dikatakan لَهَا, yakni dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha*.

Perkataan: [آتَيْنَا] “Tadi.” Yakni barusan. Lafazh ini diambil dari kata *i'tinaaf* (إِئْتِنَافٌ) artinya, permulaan sesuatu.

Perkataan: [عَنْ صَلَاتِي] “Dari shalatku.” Maksudnya, melenakan-ku dari kesempurnaan khusus di dalam shalatku. Demikian yang dikatakan orang. Namun, jalur periwayatan secara *mu’allaq* yang akan datang menunjukkan bahwa pakaian itu sama sekali tidak melenakan beliau ﷺ dari kekhusyuan shalat. Beliau hanya khawatir kalau-kalau hal itu terjadi. Dalilnya adalah sabda beliau: [فَأَخَافُ] “Aku khawatir.” Demikian juga dalam riwayat Malik dengan lafazh: ((فَكَادَ)) “hampir saja.” Ini menjadi penjelas bagi riwayat pertama.

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Hadits ini berisi kepedulian Rasulullah ﷺ terhadap kemaslahatan shalat. Dan, menunjukkan sikap beliau yang menolak segala perkara yang diperkirakan bisa mengganggu (kekhusyuan)nya.”

Adapun dikirimnya kembali pakaian *khamishah* tersebut kepada Abu Jahm, tidak berarti pakaian itu digunakannya untuk shalat. Sama seperti sabda beliau tentang pakaian sutra milik ‘Utharid yang beliau kirimkan kepada ‘Umar, seraya berpesan: “Aku mengirimkan ini kepadamu bukan untuk dipakai.” Kemungkinan juga, hal itu senada dengan sabda beliau: “Makanlah (bawang dan umbi-umbian sejenisnya yang memiliki aroma tak sedap^{ed}), karena aku sedang berbicara secara rahasia dengan makhluk yang tidak bisa kalian ajak bicara demikian (yaitu Jibril ﷺ).”

Dari hadits bab di atas dapat diambil beberapa faedah.

- 1) Kesimpulan makruhnya segala hal yang bisa membuat seseorang lengah dari shalatnya, seperti kain celupan yang berwarna-warni, ukiran-ukiran, dan benda sejenisnya.
- 2) Bolehnya menerima hadiah dari sahabat-sahabat dan mengirimkan hadiah kepada mereka serta memintanya dari mereka.

Al-Baji menjadikan hadits tersebut sebagai dalil atas sahnyanya transaksi *mu’aathah*, karena tidak disebutkannya *shighah* (lafazh ijab kabul).

Ath-Thibi berkata: “Hadits ini menjelaskan bahwa gambar dari benda-benda yang berbentuk fisik (nyata) juga bisa berpengaruh terhadap orang-orang yang berhati bersih dan berjiwa suci.” Maksudnya, apalagi terhadap orang-orang yang derajat keimanannya di bawah mereka.

Perkataan: [رَوَاهُ حُشَامُ بْنُ غُرُورٍ] “Hisyam bin ‘Urwah berkata.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Muslim, dan Abu Dawud dari jalurnya. Namun, saya belum menemukan lafadh ini dalam riwayat mereka. Benar, lafadh yang kami sebutkan dalam kitab *al-Muwaththa’* tadi mirip dengan lafadh hadits yang diriwayatkan secara *mu’allaq* berikut ini:

((فَأَيُّيَ نَظَرْتُ إِلَى عَٰلِمَهَا فِي الصَّلَاةِ فَكَأَدَ يَفْتِنَنِي.))

“Sesungguhnya aku melihat motifnya di dalam shalat, dan hampir saja hal itu mengganguku.”

Untuk mengkompromikan dua riwayat ini, makna sabda beliau: ((أَلْهَتْنِي)) “melenakanku” harus diarahkan kepada makna sabda beliau: ((كَأَدَتْ)) “hampir.” Jadi maksudnya adalah hampir melenakanku. Dengan begitu, penggunaan lafadh yang pertama (yaitu أَلْهَتْنِي) ditujukan untuk makna hiperbolis (yang berlebih-lebihan) dalam hal hampirnya motif pakaian itu mengganggu beliau, bukan menunjukkan gangguan tersebut benar-benar terjadi.

Catatan Penting:

Sabda Nabi ﷺ ((فَأَخَافُ أَنْ تُفْتِنَنِي)) “Aku khawatir pakaian ini akan mengganguku.” Lafadh تُفْتِنَنِي dalam riwayat kami dibaca dengan mengkasrahkan huruf *ta* dan men-tasydiq-kan huruf *nun* (تُفْتِنَنِي). Sedangkan dalam riwayat yang lain, lafadh ini dibaca dengan memunculkan *nun* yang pertama, yaitu dengan mem-fat-bah-kan huruf pertama dari bentuk kata kerja *tsulatsi* (seperti teks hadits bab di atas^{ed}).

BAB 15

Orang Yang Shalat Dengan Mengenakan Pakaian Bercorak Salib Atau Gambar-Gambar, Apakah Hal Itu Menyebabkan Shalatnya Batal? Serta Hal-Hal Yang Dilarang Tentang Itu

١٥ - بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ
تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ⁴⁵ ذَلِكَ

٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ⁴⁶: كَانَ
قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمِيطِي
عَنَّا قِرَامَكَ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ⁴⁷ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي)).

⁴⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: من.

⁴⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: قال كان.

⁴⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: تصاوير.

374. Abu Ma'mar 'Abdullah bin 'Amr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib meriwayatkan kepada kami dari Anas, bahwa 'Aisyah menggunakan *qiram* (tirai tipis dari wol) miliknya untuk menutupi bagian samping rumahnya. Maka Nabi ﷺ berkata kepadanya: "Singkirkanlah *qiram*-mu itu dariku, karena sesungguhnya gambar-gambarnya terus terlihat dalam shalatku."

[Hadits nomor 374 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5959]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ] "Bab: Orang yang shalat dengan mengenakan pakaian bercorak salib." Lafazh مُصَلَّبٌ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *lam* dan di-*tasydid*-kan. Maksudnya, pakaian berhias tanda-tanda salib yang ditenun atau diukir. [أَوْ تَصَاوِيرَ] "Atau gambar-gambar." Maknanya: فِي ثَوْبٍ ذِي تَصَاوِيرٍ (pakaian yang bermotif). Sepertinya, al-Bukhari sengaja menghilangkan *mudhaf*-nya (yaitu lafazh ذِي) karena secara makna kalimat tersebut sudah dapat dipahami. Al-Karmani berkata: "Lafazh ini (أَوْ تَصَاوِيرَ) di-*'athaf*-kan kepada kata ثَوْبٍ, bukan kepada kata مُصَلَّبٌ. Dan, asumsi kalimatnya adalah أَوْ صَلَّى فِي تَصَاوِيرٍ (atau shalat dengan pakaian yang bergambar)."

Dalam riwayat al-Isma'ili tercantum dengan lafazh: ((أَوْ بِتَصَاوِيرٍ)), dan ini menguatkan kemungkinan pertama (yakni dihilangkannya *mudhaf*^{ed}). Sementara di dalam riwayat Abu Nu'a'im tercantum dengan lafazh: ((بِثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ مُصَوَّرٍ)) "dengan mengenakan pakaian yang bercorak salib atau bergambar."

Perkataan: [هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ] "Apakah hal itu menyebabkan shalatnya batal." Al-Bukhari konsisten dalam menjalankan kaidah yang dipegangnya, yaitu tidak memberikan penegasan pada masalah-masalah khilafiyah. Dan, masalah ini termasuk masalah khilafiyah

itu. Ini didasarkan pada kaidah: “Apakah larangan berkonsekuensi pada batalnya amal, ataukah tidak?” Menurut jumhur ulama, jika larangan itu berkaitan langsung dengan amal tersebut maka bisa membatalkannya. Tetapi jika tidak ada kaitannya secara langsung, larangan tersebut tidak membatalkannya.

Perkataan: [وَمَا يُنْهَى مِنْ ذَلِكَ] “Serta hal-hal yang dilarang tentang itu.” Yaitu, apa-apa yang dilarang darinya. Dalam riwayat selain dari Abu Dzar, lafazh yang tercantum adalah: ((وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ)) (sebagaimana teks yang tercantum dalam judul bab di atas^{ed}).

Secara zhahir, hadits bab ini tidak mencakup semua kandungan judul bab, kecuali sesudah mengamatinya secara saksama. Sebab, meskipun selintas terlihat bercorak gambar, sebenarnya: (1) tirai tersebut tidak bermotif, (2) tidak juga ada tanda salib padanya, (3) dan tidak ada larangan tegas agar tidak menggunakannya ketika shalat!

Jawabannya sebagai berikut. Terkait poin pertama, alangkah baiknya jika penggunaannya (tirai bermotif) dilarang. Adapun poin kedua, tanda salib tersebut dapat dikategorikan pada sesuatu yang bergambar karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama benda yang disembah selain Allah ﷻ. Sedangkan poin ketiga, maka perintah untuk menyingkirkannya tersebut sudah pasti mengandung konsekuensi larangan menggunakannya.

Kemudian, baru jelas bagi saya bahwa dengan perkataan: “bercorak salib” al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada lafazh yang tercantum pada salah satu jalur periwayatan hadits ini, sebagaimana kebiasaan beliau. Yaitu hadits yang dikeluarkan dalam Kitab “al-Libaas” dari jalur ‘Imran dari ‘Aisyah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ tidak pernah membiarkan dalam rumahnya sesuatu pun yang bertanda salib melainkan beliau mematahkannya.” Dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan: “Baik (sesuatu itu) tirai ataupun pakaian.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْدُ الْوَارِثِ] “Abdul Warits.” Yaitu ‘Abdul Warits bin Sa’id. Perlu diketahui, seluruh perawi dalam sanad ini berasal dari Bashrah.

Perkataan: [قِرَامٌ] “Qiram.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ra*, yaitu tirai tipis yang terbuat dari benang wol yang berwarna-warni.

Perkataan: [أَمِيطِي] “Singkirkanlah.” Semakna dan se-*wazan* dengan kata أَزِيلِي (jauhkanlah).

Perkataan: [لَا تَرَأُ تَصَاوِيرُ] “Karena gambar-gambarnya terus.” Demikian yang tercantum dalam riwayat kami. Sedangkan dalam riwayat-riwayat yang lain dinyatakan dengan memvalidasi adanya *dhamir* (تَصَاوِيرُهُ). Sementara *dhamir* *ba* pada lafazh: ((فَإِنَّهُ)) “sesungguhnya” dalam riwayat kami merupakan *dhamir* *sya’n*. Dan berdasarkan riwayat lainnya, kemungkinan *dhamir* tersebut ditujukan kepada lafazh: ((تَوْب)) “pakaian.”

Perkataan: [تَعَرَّضُ] “Terlihat.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf awal dan meng-*kasrah*-kan *ra*, yaitu bermakna تَلَوُّح (terbayang). Dalam riwayat al-Isma’ili tercantum dengan lafazh: ((تَعَرَّضُ)), dengan mem-*fat-hab*-kan huruf ‘ain dan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, sementara asalnya adalah تَتَعَرَّضُوا.

Hadits ini menunjukkan bahwa yang demikian tidak membatalkan shalat. Sebab, Rasulullah ﷺ tidak memutuskan shalat tersebut dan tidak pula mengulanginya ketika itu. Akan disebutkan nanti dalam Kitab “al-Libaas” pembahasan tentang jalur-jalur hadits ‘Aisyah. Akan disebutkan pula di sana cara mengkompromikan perkara-perkara yang zhahirnya berbeda, *insya Allah. Wallaahu a’lam.*



BAB 16

Seseorang Yang Shalat Dengan Mengenakan Pakaian Sutra Model *Farruj* Kemudian Melepaskannya

١٦ - بَابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُوجٍ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ
عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَرُوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا
كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: ((لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)).

375. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Yazid, dari Abul Khair, dari ‘Uqbah bin ‘Amir, ia berkata: “Dihadiahkan kepada Nabi ﷺ sepotong pakaian sutra model *farruj*. Lalu beliau memakai pakaian itu dan shalat dengan mengenakannya. Kemudian beliau berpaling dan melepaskannya dengan kencang, seperti seseorang yang tidak menyukainya, lalu beliau bersabda: ‘Pakaian ini tidak pantas bagi orang-orang yang bertakwa.’”

[Hadits nomor 375 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5801]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُوجٍ] “Bab: Seseorang yang shalat dengan mengenakan pakaian mode *farruj*.” Lafazh فَرُوج dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *fa* dan men-*tasydid*-kan huruf *ra* yang di-*dhammah*-kan dan huruf akhirnya *jim*, yaitu baju luar yang belahannya terdapat di bagian belakang. Abu Zakariya at-Tibrizi menceritakan dari Abul ‘Ala’ al-Ma’arri, bahwa lafazh itu boleh dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya (*fa*) dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *ra*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ يَزِيدٍ] “Dari Yazid.” Al-Ashili menambahkan: “Ia adalah Yazid bin Abi Habib.” Sedangkan Abul Khair adalah Abul Khair al-Yazani (الْيَزَنِي), yakni dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *zai* dan sesudahnya huruf *nun*. Perawi sanad ini, seluruhnya, berasal dari Mesir.

Perkataan: [أُهِدِيَ] “Dihadiahkan.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya (*hamzah*). Adapun orang yang memberikan hadiah itu adalah Ukaidir, seperti yang akan disebutkan nanti dalam Kitab “al-Libaas”. Secara zhahir, hadits ini menyatakan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian tersebut sebelum diharamkannya memakai sutra. Hal ini didukung oleh hadits Jabir dalam riwayat Muslim, yakni dengan lafazh:

صَلَّى فِي قَبَاءٍ دِيْبَاجٍ ثُمَّ نَزَعَهُ وَقَالَ: ((نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ)).

“Beliau ﷺ shalat dengan mengenakan baju luar yang terbuat dari sutra, kemudian beliau melepaskannya seraya berkata: ‘Jibril ﷺ melarangku memakainya.’”

Demikian juga, hal ini didukung oleh pemahaman yang disimpulkan dari sabda beliau: ((لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)) “Pakaian ini tidak pantas bagi orang-orang yang bertakwa.” Karena dalam pengharaman sesuatu, sama saja antara orang yang bertakwa dan orang selainnya. Sementara yang dimaksud dengan orang yang bertakwa di sini adalah Muslim, atau dengan kata lain orang yang menjaga diri dari kekafiran.

Dari sini diketahui bahwasanya larangan tersebut merupakan penyebab beliau melepaskannya. Dan, itulah awal mula pengharamannya. Dan bilamana hal ini sudah ditetapkan, maka pihak yang membolehkan shalat dengan memakai pakaian sutra tidak dapat lagi berargumen bahwa Nabi ﷺ sendiri tidak mengulangi shalatnya (ketika memakainya, sebagaimana dinyatakan dalam riwayat lain). Sebab, beliau tidak mengulanginya lantaran hal itu terjadi sebelum pengharaman (memakai pakaian sutra). Adapun sesudah pengharamannya, menurut jumhur ulama, shalat orang yang memakainya sah namun hukum hal itu tetap haram baginya (maksudnya dia tetap berdosa). Bahkan diriwayatkan dari Malik, dinyatakan bahwa ia harus mengulangi shalat saat itu juga. *Wallaahu a'lam*.



BAB 17

Shalat Dengan Memakai Pakaian Berwarna Merah

١٧ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ

٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوُضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رُكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالِدَوَابَّ يَمْرُونَ مِنْ⁴⁸ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ.

⁴⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: يمعرون بين.

376. Muhammad bin ‘Ar’arah meriwayatkan kepada kami, ia berkata; ‘Umar bin Abi Zaidah meriwayatkan kepadaku dari ‘Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya, ia berkata: “Aku melihat Rasulullah ﷺ berada di tenda kecil berwarna merah yang terbuat dari kulit yang telah disamak. Dan, aku melihat Bilal mengambil air wudhu Rasulullah ﷺ. Aku juga melihat orang-orang berebut untuk mengambil air wudhu tersebut. Siapa saja yang berhasil mendapatkannya, ia pun mengusapkannya ke tubuhnya. Sedangkan yang tidak mendapatkannya, maka ia mengambil air yang tersisa di tangan sahabatnya.

Kemudian aku melihat Bilal mengambil sebuah tongkat, lalu ia menancapkannya. Sesudah itu, Rasulullah ﷺ keluar dengan mengenakan pakaian berwarna merah seraya menyingsingkan lengannya. Kemudian beliau mengimami orang-orang shalat sebanyak dua rakaat dengan menghadap ke arah tongkat tersebut. Aku juga melihat orang-orang dan hewan-hewan melata lalu-lalang di depan tongkat tersebut.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَخْمَرِ] “Bab: Shalat dengan memakai pakaian berwarna merah.” Di sini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bolehnya hal ini dilakukan. Perselisihan pendapat dalam masalah ini terjadi di kalangan ulama-ulama madzhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa hukumnya makruh. Mereka berusaha mencari pembenaran penafsiran hadits bab di atas dengan menyatakan bahwa pakaian tersebut terbuat dari beludru yang bergaris-garis merah.

Salah satu dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari ‘Abdullah bin ‘Amr رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: “Seorang laki-laki dengan mengenakan dua potong pakaian berwarna merah melintas di hadapan Nabi ﷺ. Ia mengucapkan salam kepada beliau, namun Nabi tidak membalas salamnya.” Hadits ini sanadnya dha’if. Walaupun dalam salah satu naskah at-Tirmidzi disebutkan bahwa ia menilai hadits ini *hasan*, karena dalam sanadnya terdapat penjelasan

tersebut. Kalaupun hadits ini dianggap bisa dijadikan *hujjah*, maka ia masih bertentangan dengan hadits yang lebih kuat daripadanya, yaitu kisah yang bersifat personil (insidentil pada individu tertentu).

Sementara terkait dengan tidak dijawabnya salam tersebut, ada kemungkinan beliau tidak membalasnya disebabkan faktor yang lain.

Lain lagi dengan pendapat Imam al-Baihaqi. Ia memaknai pakaian yang dikenakan oleh Rasulullah itu sebagai pakaian yang dicelup pewarna merah sesudah ditenun (sehingga hukumnya makruh). Adapun jika benang tersebut memang sudah dicelup dengan warna merah kemudian ditenun, maka hukumnya menjadi tidak makruh.

Ibnut Tin berkata: “Sebagian orang mengklaim bahwa Nabi ﷺ mengenakan baju merah untuk kepentingan peperangan.” Namun, klaim ini perlu ditinjau kembali. Karena peristiwa ini terjadi sesudah haji Wada’, dan pada saat itu tidak terjadi peperangan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] “Mengambil air wudhu Rasulullah ﷺ.” Lafazh وَضُوءَ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *wawu*, yaitu air yang digunakan untuk berwudhu. Pada pembahasan terdahulu, disinggung argumentasi al-Bukhari dengan hadits ini atas sucinya air *musta’mal*. Pembahasan hadits ini lebih lanjut akan disebutkan pada pembahasan tentang *sutrah*, *insya Allah*.



BAB 18

Shalat Di Atas Atap, Mimbar, Dan Alas Kayu

١٨ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَمْدِ
وَالْقَنَاطِرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا
سُتْرَةٌ. وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ⁴⁹ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ،
وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ.

Abu ‘Abdillah (al-Bukhari) berkata: “Al-Hasan berpendapat seseorang boleh mengerjakan shalat di atas air yang membeku dan jembatan meskipun mengalir air kencing di bawah, di atas, atau di depannya, selama terdapat penghalang (*sutrah*) di antara keduanya.” Abu Hurairah pernah mengerjakan shalat di atas atap masjid mengikuti shalat imam. Dan Ibnu ‘Umar pernah mengerjakan shalat di atas salju.

⁴⁹ ظهر: Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: ظهر.

٣٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ⁵⁰ أَعْلَمُ مِنِّي، هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ تَعَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ⁵¹، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ. فَهَذَا شَأْنُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ⁵² عَبْدِ اللَّهِ: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَإِنَّمَا⁵³ أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ نَقَالَ: لَا.

377. ‘Ali bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Hazim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Mereka bertanya kepada Sahal bin Sa’ad tentang bahan baku mimbar Masjid Nabawi, terbuat dari apakah ia?” Ia

⁵⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: بالناس.

⁵¹ Dalam naskah (ق) tambahan: ثم قرأ.

⁵² Dalam naskah (ق) tertulis: بن المديني.

⁵³ Dalam naskah (ص) tertulis: وإنما.

berkata: “Tidak ada lagi orang yang lebih tahu (tentangnya) daripadaku. Mimbar tersebut terbuat dari pohon *atsl* yang tumbuh di Ghabah, dan dibuat oleh Fulan yaitu *maula* Fulanah untuk Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ berdiri di atasnya setelah mimbar itu dibuat dan diletakkan. Beliau menghadap kiblat lalu bertakbir, dan orang-orang pun ikut shalat di belakang beliau. Beliau membaca surat lalu ruku’, dan orang-orang ikut ruku’ di belakang beliau. Kemudian beliau mengangkat kepalanya (bangkit dari ruku’), kemudian beliau mundur ke belakang, lalu beliau sujud di atas lantai. Kemudian (sesudah berdiri), beliau kembali naik ke atas mimbar. Kemudian beliau ruku’, lantas beliau mengangkat kepalanya dari ruku’, lalu beliau mundur ke belakang, hingga beliau pun sujud di atas lantai. Begitulah keadaan beliau.”

Abu ‘Abdillah (al-Bukhari) berkata: “‘Ali bin ‘Abdullah berkata: ‘Ahmad bin Hanbal رحمه الله pernah bertanya kepadaku tentang hadits ini. Ahmad berkata: ‘Yang aku maksud, bahwa posisi shalat Nabi ﷺ ketika itu lebih tinggi daripada orang-orang. Maka tidak mengapa pula posisi seorang imam ketika shalat lebih tinggi daripada posisi para makmum berdasarkan hadits ini.”

Aku (‘Ali al-Madini) berkata: “Sesungguhnya Sufyan bin ‘Uyainah sering ditanya mengenai hal ini; pernahkah engkau mendengarnya dari beliau?” Imam Ahmad menjawab: “Tidak pernah.”

[Hadits nomor 377 ini tercantum juga pada hadits nomor: 448, 917, 2094, dan 2569]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْحَشْبِ] “Bab: Shalat di atas atap, mimbar dan alas kayu.” Di sini, al-Bukhari mengisyaratkan bolehnya perkara-perkara tersebut dilakukan. Perbedaan pendapat dalam masalah ini berasal dari sebagian Tabi’in dan sebagian ulama Madzhab Maliki tentang masalah boleh tidaknya imam mengambil tempat yang lebih tinggi daripada tempat makmum ketika shalat.

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] “Abu ‘Abdillah berkata.” Yaitu al-Bukhari sendiri. Sementara al-Hasan di sini adalah al-Hasan al-Bashri. Lafazh الْجَمْدُ dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *mim*, baru sesudahnya huruf *dal*, yaitu air yang membeku. Ini selaras dengan *atsar* Ibnu ‘Umar yang akan datang. Di situ disebutkan bahwa beliau pernah shalat di atas salju.

Ibnu Qurqul menyatakan bahwa riwayat al-Ashili dan Abu Dzarr dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *mim* (الْجَمْدُ). Al-Qazzaz berkata: “Lafazh الْجَمْدُ—dengan huruf *mim* yang diberi harakat (di-*fat-bah*-kan)—artinya الثلج (*salju*).” Ibnut Tin menukil dari kitab *ash-Shihaah*: “Lafazh الْجَمْدُ, dengan men-*dham-nah*-kan huruf *jim* dan *mim*, dan bisa juga dengan men-*sukun*-kan huruf *mim*, seperti kata عُسْر dan عُسْر, artinya tempat yang keras dan tinggi.”

Menurut saya, bukan itu yang dimaksud di sini. Bahkan, Ibnu Qurqul dan ulama lainnya membenarkan pendapat pertama. Karena pendapat itulah yang lebih cocok dengan penyebutan jembatan, sebab keduanya memiliki kesamaan, yaitu kemungkinan terdapatnya apa yang telah disebutkan seperti kotoran air seni atau kotoran yang lain di bawah masing-masing dari keduanya. Tujuannya di sini adalah menjelaskan bahwa menghilangkan najis khusus dilakukan terhadap sesuatu yang berhubungan langsung dengan orang yang shalat. Karena itu, apabila masih ditemukan penghalang maka tidak dikatakan demikian lagi.

Perkataan: [وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ] “Abu Hurairah pernah mengerjakan shalat di atas atap masjid.” Dalam riwayat al-Mustamli tertulis: ((عَلَى سَقْفِ)) “di atas atap.” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Shalih yaitu *maula* at-Tau-amah. Ia berkata: “Aku pernah shalat bersama Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ di atas (atap) masjid mengikuti shalat imam.”

Perawi bernama Shalih ini lemah. Akan tetapi, Sa’id bin Manshur meriwayatkannya dari jalur lain dari Abu Hurairah, sehingga bisa menguatkan riwayat sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] “Ali bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami.” Yaitu ‘Ali bin al-Madini. Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan bin ‘Uyainah. Sedangkan Abu Hazim di sini adalah Abu Hazim bin Dinar.

Perkataan: [مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ] “Tidak ada lagi orang.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis lafazh: ((فِي النَّاسِ)) “di tengah manusia.” [أَعْلَمَ مِنِّي] “Yang lebih tahu (tentangnya) daripadaku.” Maksudnya, yang lebih mengetahui masalah tersebut.

Perkataan: [مِنْ أَثْلِ] “Dari pohon *atsl*.” Arti lafazh أَثْل—dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *tsa*—merupakan jenis pohon yang populer. Sedangkan lafazh: ((الْعَابَةِ)) “Ghabah,” yang dibaca dengan huruf *ghain* dan *ba*, adalah nama sebuah tempat yang sudah dikenal di perkampungan di sekitar kota Madinah (dari arah Najed).

Perkataan: [عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةٍ] “Dibuat oleh Fulan *maula* Fulanah.” Masih diperselisihkan siapa nama tukang kayu ini, seperti yang akan disebutkan nanti dalam Kitab “al-Jumu’ah”. Pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam hal ini adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id dalam kitab *Syaraf al-Mushtafa* dari jalur Ibnu Lahi’ah, dari ‘Umarah bin Ghaziyyah, dari ‘Abbas bin Sahal, dari ayahnya, ia berkata: “Dahulu, di Madinah hanya ada seorang tukang kayu yang bernama Maimun.” Lalu ia menyebutkan kisah pembuatan mimbar tersebut. Begitu pula wanita yang memiliki budak ini, juga tidak diketahui namanya. Akan tetapi, yang jelas ia adalah seorang wanita Anshar.

Ibnut Tin menukil dari Malik, bahwa tukang kayu tersebut adalah *maula* Sa’ad bin ‘Ubadah. Barangkali, asalnya ia *maula* istrinya dan kemudian dinisbatkan kepadanya (Sa’ad) secara *majazi*. Sementara nama istri Sa’ad adalah Fakhahah binti ‘Ubaid bin Dulaim. Ia adalah anak perempuan pamannya, yang masuk Islam kemudian ikut berbai’at. Kemungkinan, dialah yang dimaksud di sini.

Akan tetapi, Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Ibnu ‘Uyainah, ia mengatakan: “Tukang kayu ini adalah budak Bani Bayadhah.” Adapun yang tertera dalam kitab *ad-Dalaa’il* karya Abu Musa al-Madini, sebagaimana yang dinukilnya dari Ja’far al-Mustaghfiri, disebutkan bahwa ia mengatakan: “Dalam deretan nama-nama wanita dari kalangan wanita-wanita Sahabat terdapat nama ‘Ulatsah—ditulis dengan huruf ‘*ain* dan huruf *tsa*.” Kemudian ia (Ishaq) menyebutkan hadits ini dari jalur Ya’qub bin ‘Abdurrahman dari Abu Hazim, ia berkata Di situ disebutkan: “Ia mengutus seseorang untuk menemui ‘Ulatsah, seorang wanita yang disebutkan namanya oleh Sahal.” Namun Abu Musa berkomentar: “Ja’far atau gurunya keliru dalam menulis nama tersebut. Yang benar, namanya adalah Fulanah.”

Dalam riwayat al-Karmani disebutkan: “Ada yang mengatakan, namanya adalah ‘Aisyah.” Saya kira ini juga merupakan kekeliruan dalam penulisan. Andaikata ia menyebutkan alasannya mengenai hal itu, tentu akan lebih baik. Kemudian saya menemukan dalam kitab *al-Ausath* karya ath-Thabrani dari hadits Jabir; di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada salah satu tiang di dalam masjid, lantas beliau berkhotbah dan bersandar di situ. Lalu ‘Aisyah menyuruh seseorang untuk membuatkan mimbar bagi beliau, lalu dibuatlah mimbar beliau ini. Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut. Akan tetapi, sanadnya lemah. Kalaupun sanadnya shahih, maka ia tidak menunjukkan bahwa ‘Aisyahlah yang dimaksud dalam hadits Sahal ini. Kecuali apabila dipaksakan kepada makna tersebut. *Wallaahu a’lam*.

Maksud al-Bukhari mengemukakan hadits tadi dalam bab ini adalah menjelaskan bolehnya mengerjakan shalat di atas mimbar. Hadits tersebut juga menunjukkan beberapa hal. Yang *pertama* adalah tinggi rendahnya posisi tempat imam dan makmum bukanlah masalah. Al-Bukhari menegaskan hal ini ketika menceritakannya dari guru beliau, ‘Ali bin al-Madini dari Ahmad bin Hanbal. Ibnu Daqiq al-‘Ied pun menulis sebuah pembahasan dalam masalah ini.

Ia ﷺ mengatakan: “Bagi yang berargumentasi dengan hadits ini atas bolehnya seorang imam mengambil posisi tempat yang lebih tinggi daripada tempat makmum bukan untuk tujuan pengajaran (*ta’lim*), maka argumentasinya itu dinilai belum tepat. Karena kandungan maknanya tidak mengarah ke sana. Demikian juga, karena secara terpisah hukum asalnya (yaitu sama ratanya posisi tempat imam dan makmum) memiliki sifat khusus yang *mu’tabar*, sehingga mau tidak mau sudah seharusnya kita menjadikannya sebagai acuan.”

Adapun yang *kedua* adalah bolehnya melakukan gerakan-gerakan ringan di dalam shalat. Ketentuan ini sebagaimana yang akan dijelaskan pada tempatnya nanti, *insya Allah*.

Perkataan: [قَالَ قُتْلُ] “Aku berkata.” Yaitu, ‘Ali bin al-Madini berkata kepada Ahmad bin Hanbal.

Perkataan: [قَالَ لَا] “Pernahkah engkau mendengarnya dari beliau?” Imam Ahmad menjawab: “Tidak pernah.” Ini jelas sekali menunjukkan bahwa Ahmad bin Hanbal belum mendengar hadits ini dari Ibnu ‘Uyainah. Saya sendiri telah memeriksa kitab *Musnad*-nya, lalu menemukan beliau telah meriwayatkan di situ dengan sanad ini juga dari Ibnu ‘Uyainah, namun hanya disebutkan perkataan Sahal ini: “Mimbar tersebut dibuat dari sejenis pohon yang diambil dari Ghabah.”

Maka jelaslah bahwa pertanyaan yang ditujukan: “Pernahkah engkau mendengarnya dari beliau?” Dan jawaban yang diberikan beliau: “Belum,” adalah untuk menafikan diri pernah mendengar hadits tersebut secara utuh, bukan sebagiannya. Maksudnya di sini, shalat Rasulullah ﷺ di atas mimbar termasuk dalam yang ‘sebagian’ tersebut. Oleh karena itulah, ‘Ali bertanya kepada beliau tentangnya. Ia juga memiliki jalur lain dari riwayat ‘Abdul ‘Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya.

Hadits ini menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat di atas kayu. Namun, al-Hasan dan Ibnu Sirin menganggapnya makruh.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari keduanya. Ia juga meriwayatkan pendapat yang sama dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Umar. Diriwayatkan pula dari Masruq, bahwasanya ia selalu membawa potongan batu bata untuk sujud di atasnya apabila berlayar dengan kapal. Pendapat serupa diriwayatkan dari Ibnu Sirin. Akan tetapi, pendapat yang membolehkan lebih layak dijadikan pegangar..

٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ⁵⁴، فَجَحِشَتْ سَاقُهُ -أَوْ كَتِفُهُ- وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُدُوعٍ⁵⁵، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا)).

وَنَزَلَ لِتِسْعَ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آَلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ وَعِشْرُونَ)).

378. Muhammad bin 'Abdurrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Humaid ath-Thawil mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ terjatuh dari kudanya. Maka tersobeklah betis beliau—atau pundak beliau—. Beliau melakukan *ila'* terhadap istri-

⁵⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: فرس.

⁵⁵ Dalam naskah (ص) ditambahkan: النخل.

istri beliau selama satu bulan. Beliau diam di dalam pondokan beliau yang tangganya terbuat dari batang pohon kurma. Sahabat-Sahabat beliau datang menjenguk. Beliau mengimami mereka shalat dengan posisi duduk, sementara mereka berdiri. Seusai salam beliau berkata: “Sesungguhnya imam ditunjuk untuk diikuti. Apabila imam bertakbir maka bertakbirlah. Jika imam ruku’ maka ruku’lah. Jika imam sujud maka sujudlah. Dan, jika imam shalat dengan posisi berdiri maka shalatlah dengan posisi berdiri pula.”

Kemudian beliau keluar dari pondokan tersebut setelah dua puluh sembilan hari. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan *ila’* terhadap istri-istimu selama satu bulan.” Nabi ﷺ menjawab: “Sesungguhnya hitungan bulan itu dua puluh sembilan hari.”

[Hadits nomor 378 ini tercantum juga pada hadits nomor: 689, 732, 733, 805, 1114, 1911, 2469, 5201, 5279, dan 6684]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ] “Muhammad bin ‘Abdurrahim meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah seorang *hafizh* (penghafal hadits) yang terkenal dengan sebutan *Sha’iqah*.

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] “Dari Anas.” Dalam riwayat Sa’id bin Manshur dari Husyaim dari Humaid tercantum: ((حَدَّثَنَا أَنَسٌ)) “Anas meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [فَجُحِشَتْ] “Maka tersobeklah.” Lafazh ini ditulis dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* serta sesudahnya huruf *syin*. Makna الْجَحْشُ (turunan kata dari kata جَحَشَ) adalah terkena luka sobek atau lebih parah sedikit daripada itu.

Perkataan: [سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ] “Betis beliau—atau pundak beliau.” Keraguan ini berasal dari perawi. Dalam riwayat Bisyr bin al-Mufadhdhal, dari Humaid yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili, lafazh

yang tercantum adalah: ((اِنْفَكْتُ قَدَمَهُ)) “mengangalah telapak kaki beliau.” Dalam riwayat az-Zuhri dari Anas dalam kitab *Shahihain* dinyatakan: “Tersobeklah bagian tubuh sebelah kanan beliau.” Lafazh terakhir ini lebih luas cakupannya daripada lafazh sebelumnya.

Perkataan: [وَأَلَى مِنْ نِسَائِهِ] “Beliau melakukan *ila'* terhadap istri-istri beliau.” Maksudnya, beliau bersumpah untuk tidak mencampuri mereka selama satu bulan. Bukan maksudnya *ila'* dalam pengertian yang sudah dikenal di kalangan ahli fiqih.⁵⁶

Perkataan: [مَشْرُيَةً] “Pondokan.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf awalnya (*mim*) dan men-*sukun*-kan huruf *syin* serta men-*dhammah*-kan huruf *ra*, namun boleh juga dengan mem-*fat-hab*-kannya, yaitu kamar yang agak tinggi (sejenis pondokan).

Perkataan: [مِنْ جُذُوعِ] “Dari batang pohon kurma.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yakni dengan *tanwin* tanpa di-*idhafah*-kan. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ)) (dengan di-*idhafah*-kan kepada lafazh النَّخْل^{ed}).

Tujuan pencantuman hadits ini di sini adalah menjelaskan bahwa shalat Nabi ﷺ dilakukan dalam pondokan tersebut, yang terbuat dari kayu. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Baththal.

Namun perkataan itu ditanggapi, bahwa dibuatnya tangga tersebut dari kayu belum tentu seluruh bahannya juga terbuat dari kayu. Karena itu, ada kemungkinan bahwa tujuan beliau (al-Bukhari) adalah menjelaskan bolehnya shalat di atas atap. Karena secara umum, pondokan tersebut juga termasuk atap.

Pembicaraan mengenai faedah-faedah lainnya akan disebutkan dalam pembahasan tentang iman dan shalat, *insya Allah*.

⁵⁶ *Ila'* menurut ahli fiqih adalah sumpah seorang suami untuk tidak mendekati seluruh atau sebagian istrinya. Jika ia menentukan batas waktunya di bawah empat bulan, maka ia mengisolir dirinya hingga habis batas waktu tersebut. Jika ia tidak menentukan dengan batas waktu tertentu atau menentukan batasannya lebih dari empat bulan, maka diberi pilihan antara tetap setia (rujuk) dengan istrinya itu atau mentalaknya. Lihat *ad-Durar al-Bahiyah Fi al-Masaa'il al-Fiqhiyyah*.^{ed}

BAB 19

Apabila Pakaian Suami Yang Shalat Mengenai Tubuh Istrinya Ketika Sedang Sujud

١٩ - بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ)) .
قَالَتْ: ((وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ)) .

379. Musaddad meriwayatkan kepada kami dari Khalid, ia berkata: Sulaiman asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdullah bin Syaddad, dari Maimunah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat sementara aku berada di sampingnya, dan saat itu aku sedang haidh. Kadang kala, pakaian beliau mengenai tubuhku ketika sujud.” Maimunah berkata: “Beliau biasanya shalat dengan menggunakan *khumrah* (sajadah kecil).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمَرْأَةِ إِذَا سَجَدَ] “Bab: Apabila pakaian suami yang shalat mengenai tubuh istrinya ketika sedang sujud.” Maknanya, apakah shalatnya batal ataukah tidak? Hadits ini menunjukkan sahnyanya shalatnya tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ خَالِدٍ] “Dari Khalid.” Yaitu Khalid bin ‘Abdullah al-Wasithi. Adapun Sulaiman asy-Syaibani adalah Abu Ishaq, yang masyhur dengan *kun-yah*-nya. Hadits ini telah dibicarakan sebelumnya dalam bab-bab thaharah. Di situ, hadits ini dijadikan dalil yang menegaskan bahwasanya tubuh wanita haidh itu suci. Sedangkan di sini, hadits ini dijadikan dalil bahwa persentuhan badan suami yang suci dengan pakaian istrinya tidak membatalkan shalat, walaupun status istrinya itu dalam keadaan najis *hukmi* (yaitu sedang haidh).

Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa apabila najis tersebut tergolong najis *‘aini* (yang kasat mata), maka itu bisa jadi merusak status suci orang yang sedang shalat. Dan juga, bahwasanya persentuhan dengan wanita tidak membatalkan shalat.

Perkataan: [وَأَمَّا يَصْلَى عَلَى الْخُمْرَةِ] “Beliau biasanya shalat dengan menggunakan *khumrah* (sajadah kecil).” Telah disebutkan cara mengeja lafazh ini (الْخُمْرَةُ) pada bagian akhir Kitab “al-Haidh.” Ibnu Baththal berkata: “Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih dari berbagai negeri atas bolehnya shalat di atas *khumrah*. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, bahwa pernah dibawakan kepadanya tanah yang lalu tanah itu diletakkan di atas *khumrah* hingga kemudian ia sujud di atasnya. Barangkali, beliau ﷺ melakukannya sebagai bentuk kesungguhan dalam sikap tawadhu’ dan khusyu’. Dengan demikian, pendapat itu bukanlah pendapat yang menyelisihi pendapat jumhur.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari ‘Urwah bin az-Zubair, bahwa ia menganggap makruh shalat di atas sesuatu yang bukan tanah. Demikian juga yang diriwayatkan dari selain ‘Urwah. Ada kemungkinan, pengertian makruh di sini dimaknai sebagai makruh *tanzih*. *Wallaahu a’lam*.



BAB 20

Shalat Di Atas Tikar

٢٠ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

وَصَلَّى جَابِرٌ⁵⁷ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا. وَقَالَ الْحَسَنُ: قَائِمًا⁵⁸
مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ، تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا.

Jabir dan Abu Sa'id pernah shalat dalam kapal dengan posisi berdiri. Al-Hasan berkata: "Engkau shalat dengan posisi berdiri selama tidak menyusahkan sahabat-sahabatmu, engkau mengikuti ke mana pun kapal mengarah. Kalau tidak, maka dengan posisi duduk."

٣٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: ((قُومُوا

⁵⁷ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: جابر بن عبد الله.

⁵⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: قائما.

⁵⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: إسحاق بن أبي طلحة.

فَلَأُصَلِّ⁶⁰ لَكُمْ)). قَالَ أَنَسٌ: فَتَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَيْسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ⁶¹ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

380. ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin ‘Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwa neneknya yang bernama Mulaikah mengundang Rasulullah ﷺ makan masakan yang dihidangkannya untuk beliau. Maka Nabi pun menyantap hidangan tersebut, kemudian beliau berkata: “Berdirilah kalian, aku akan shalat mengimami kalian.” Anas berkata: “Aku pun berdiri di atas tikar kami yang sudah menghitam karena sudah lama sekali dipakai. Lalu aku memercikinya dengan air. Selanjutnya, Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat. Aku bersama seorang anak yatim berada di shaf di belakang beliau, sedangkan nenekku berada di belakang kami. Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat mengimami kami, kemudian beliau pulang.”

[Hadits nomor 380 ini tercantum juga pada hadits nomor: 727, 860, 871, 874, dan 1164]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ] “Bab: Shalat di atas tikar.” Ibnu Baththal berkata: “Jika ukuran alas yang digunakan untuk shalat besar, yakni seukuran panjang orang yang menggunakannya atau lebih dari itu, maka ia disebut *hashir*, tidak lagi disebut *khumrah*. Dan keduanya sama-sama dibuat dari pelepah daun kurma atau sejenisnya.”

⁶⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: فلأصلي.

⁶¹ Dalam naskah (ق) tertulis: أنا و اليتيم.

Perkataan: [وَصَلَّى جَابِرٌ... إلخ] “Jabir pernah shalat” Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur ‘Abdullah bin Abi ‘Utbah yaitu *maula* Anas, ia berkata: “Aku pernah bepergian bersama Abud Darda’, Abu Sa’id al-Khudri, Jabir bin ‘Abdillah, dan beberapa orang Sahabat yang namanya tak mungkin disebutkan satu per satu.” Ia melanjutkan: “Orang yang mengimami kami shalat dalam kapal waktu itu mengerjakan shalat dengan posisi berdiri, sedangkan kami berada di belakangnya; juga dengan posisi berdiri. Kalau kami mau, bisa saja kami berlabuh (لَأَرْفِيْنَا).” Makna لَأَرْفِيْنَا adalah لَأَرْسِيْنَا (menepi ke daratan). Dikatakan أَرْسَى السَّفِينَةَ, yakni dengan huruf *sin*; dan أَرْفَى السَّفِينَةَ, yakni dengan huruf *fa*, jika seseorang melabuhkan perahu ke tepi pantai.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ: تُصَلِّي قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا] “Al-Hasan berkata: ‘Engkau shalat dengan posisi berdiri selama tidak menyusahkan sahabat-sahabatmu, engkau mengikuti ke mana pun kapal mengarah.’” Yaitu, bersama dengan arah kapal. [وَالْأَلَا فِقَاعِدًا] “Jika tidak, maka dengan posisi duduk.” Artinya, shalatlah dengan posisi duduk jika hal itu memberatkan sahabat-sahabatmu.

Kami pun meriwayatkan *atsar* al-Hasan dalam naskah Qutaibah dari riwayat an-Nasa-i darinya, dari Abu ‘Awanah, dari ‘Ashim al-Ahwal, ia berkata: “Aku bertanya kepada al-Hasan, serta Ibnu Sirin dan ‘Amir—yakni ‘Amir asy-Sya’bi—tentang shalat dalam kapal. Mereka semua menyatakan: ‘Jika seseorang bisa turun dari kapal maka hendaklah ia turun.’ Kecuali al-Hasan yang menambahkan syarat: ‘Jika ia tidak mengganggu sahabat-sahabatnya,’ yaitu silakan ia shalat (di dalam kapal).”

Ibnu Abi Syaibah⁶² meriwayatkan dari ‘Ashim, dari ketiga ulama tersebut (al-Hasan, Ibnu Sirrin, dan ‘Amir asy-Sya’bi), bahwasanya mereka mengatakan: “Shalatlah dalam kapal dengan posisi berdiri.”

Al-Hasan berkata: “Jangan engkau menyulitkan sahabat-sahabatmu.” Dalam kitab *Taariikhul Bukhari* dari jalur Hisyam, ia berkata:

⁶² Dalam naskah (ص) tertulis: عن حفص عن عاصم.

“Aku mendengar al-Hasan berkata: ‘Mengarahlah ke mana pun kapal itu mengarah apabila engkau mengerjakan shalat di dalamnya.’”

Ibnul Munayyir berkata: “Alasan memasukkan masalah shalat di dalam kapal pada Bab ‘Shalat di Atas Tikar’ ini adalah karena kesamaan di antara keduanya, yaitu sama-sama tidak shalat di atas tanah. Hal ini disebutkan agar tidak ada yang beranggapan bahwa bersentuhan langsung dengan tanah merupakan syarat sah shalat. Dasarnya adalah perkataan Nabi ﷺ dalam sebuah hadits masyhur, yakni yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ulama lainnya: ((تَرَبُّبٌ وَجْهَكَ)) ‘Tempelkanlah wajahmu ke tanah.’”

Sebelumnya, disebutkan *atsar* ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz mengenai masalah ini. Al-Bukhari mengisyaratkan adanya pendapat yang kontra (bertentangan) dari Abu Hanifah terkait sikap ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz yang membolehkan seseorang shalat di atas kapal dengan posisi duduk padahal ia mampu berdiri itu. Yang jelas, *atsar* ini menunjukkan bolehnya berlayar mengarungi lautan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ] “Dari Ishaq bin Abi Thalhah.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani dan al-Hamawi. Dalam riwayat lainnya tertulis: ((إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ)) “Ishaq bin ‘Abdullah bin Abi Thalhah” (sebagaimana tercantum dalam teks hadits bab di atas^{ed}).

Perkataan: [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ] “Dari Anas bin Malik bahwa neneknya yang bernama Mulaikah.” Lafazh مُلَيْكَةَ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, yaitu bentuk *tashghir* dari kata مَلِكَةٌ. Adapun kata ganti pada lafazh جَدَّتَهُ merujuk kepada Ishaq. Demikian yang ditegaskan oleh Ibnu ‘Abdil Barr, ‘Abdul Haq, dan al-Qadhi ‘Iyadh. Dan, pendapat tersebut dibenarkan oleh an-Nawawi.

Sedangkan Ibnu Sa’ad, Ibnu Mandah, dan Ibnul Hashshar menegaskan bahwa ia adalah nenek Anas, orang tua dari ibunya,

Ummu Sulaim. Pendapat ini juga merupakan inti dari perkataan Imam al-Haramain dalam kitab *an-Nihaayah*, dan orang-orang yang sependapat dengannya. Termasuk juga perkataan ‘Abdul Ghani dalam kitab *al-Umdah*. Demikianlah zhahir redaksi riwayat tersebut. Dan, hal ini dikuatkan lagi oleh hadits yang kami riwayatkan dalam kitab *Fawaa-idul ‘Iraaqiyyin* karya Abu Syaikh; yaitu dari jalur al-Qasim bin Yahya al-Muqaddami, dari ‘Ubaidillah bin ‘Umar, dari Ishaq bin Abi Thalhah, dari Anas, ia berkata: “Nenekku pernah mengutusku menemui Nabi ﷺ. Nama nenekku adalah Mulaikah. Lalu beliau ﷺ datang menemui kami hingga tiba waktu shalat.”

Ibnu Sa’ad berkata dalam *ath-Thabaqaat*: “Namanya adalah Ummu Sulaim binti Milhan.” Lalu ia menyebutkan nasabnya sampai kepada ‘Adi bin an-Najjar. Ia berkata: “Dialah wanita yang dikenal sebagai al-Ghumaisha’. Ada yang mengatakan, dia adalah wanita yang dikenal sebagai ar-Rumaisa’. Ada yang mengatakan, namanya adalah Sahlah. Ada yang mengatakan, namanya Unaifah, yakni dengan huruf *nun* dan *fa* dalam bentuk *tashghir*. Ada lagi yang mengatakan, namanya Rumaitsah. Sedangkan ibunya bernama Mulaikah binti Malik bin ‘Adi.” Kemudian ia menyebutkan nasabnya sampai kepada Malik bin an-Najjar, lantas ia berkata: “Malik bin an-Najjar menikahi Ummu Sulaim, lalu lahirlah Anas bin Malik. Kemudian sesudah itu ia dinikahi oleh Abu Thalhah, lalu lahirlah ‘Abdullah dan Abu ‘Umair.”

Perlu saya jelaskan: ‘Abdullah inilah ayah Ishaq. Ia meriwayatkan⁶³ hadits ini dari pamannya, saudara ayahnya seibu, yaitu Anas bin Malik. Inti perkataan orang-orang yang menganggap bahwa *dhamir* pada lafazh: ((جَدَّتْهُ)) merujuk kepada Ishaq menyatakan bahwa nama Ummu Sulaim adalah Mulaikah. Sandaran mereka dalam hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Uyainah dari Ishaq bin Abi Thalhah dari Anas, ia berkata: “Aku dan seorang anak yatim di rumah kami berada di shaf belakang Nabi ﷺ; sementara ibuku, Ummu Sulaim, berada di belakang kami.”

⁶³ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: راوي.

Demikian yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, seperti yang akan disebutkan dalam Bab “Tata Cara Mengatur Shaf”. Kisahnya sama. Imam Malik menyebutkannya secara lengkap sementara Sufyan meringkasnya. Ada kemungkinan juga kisah ini terjadi lebih dari satu kali, sehingga ini tidak bertentangan dengan penjelasan di atas. Dan, status Mulaikah sebagai nenek Anas tidak serta merta menafikan statusnya sebagai nenek Ishaq; berdasarkan penjelasan yang telah kami sebutkan. Akan tetapi riwayat yang akan kami sebutkan nanti dari kitab *Gharaa-ib Malik* jelas sekali menunjukkan bahwa Mulaikah adalah nama Ummu Sulaim itu sendiri. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [يَطْعَامٍ] “Makan masakan yang dihidangkannya.” Yaitu, mengundang untuk menyantap hidangan. Ini mengesankan itulah tujuan kedatangan beliau, bukan untuk mengimami shalat agar mereka dapat menjadikan tempat shalat beliau itu sebagai *mushalla* (tempat shalat) bagi mereka; seperti halnya kisah ‘Itban bin Malik yang akan datang. Dan, inilah rahasia di balik mengapa al-Bukhari memulai dengan kisah shalatnya Nabi ﷺ mengimami mereka sebelum menyantap makanan pada kisah ‘Itban. Sementara dalam kisah ini, al-Bukhari memulai dengan kisah beliau ﷺ menyantap hidangan terlebih dulu sebelum beliau shalat mengimami mereka. Jadi, al-Bukhari memulai pada masing-masing kisah itu dengan apa yang menjadi tujuan beliau ﷺ diundang.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ قَوْمًا] “Kemudian beliau berkata: ‘Berdirilah kalian.’” Hadits ini dapat dijadikan dalil bolehnya tidak berwudhu sesudah menyantap makanan yang dimasak dengan api. Karena di sini, beliau ﷺ shalat sesudah menyantap makanan. Namun, pendapat tersebut perlu ditinjau kembali. Sebab, dalam kitab *Gharaa-ib Malik* yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, yakni dari al-Baghawi dari ‘Abdullah bin ‘Aun dari Malik, terdapat riwayat yang berlafazh: “Mulaikah memasak makanan untuk Rasulullah ﷺ, lalu beliau menyantapnya. Aku juga ikut menyantapnya ketika itu. Kemudian beliau meminta air wudhu, lalu beliau pun berwudhu.”

Perkataan: [فَلَأُصَلِّيَ لَكُمْ] “Aku akan shalat mengimami kalian.” Demikian yang tercantum dalam riwayat kami, yaitu dengan mengkasrah-kan huruf *lam* dan mem-fat-bah-kan huruf *ya*. Dalam riwayat al-Ashili tercantum tanpa huruf *ya*: ((فَلَأُصَلِّ لَكُمْ)), (sepaimana tercantum dalam teks hadits bab di atas^{ed}). Ibnu Malik berkata: “Diriwayatkan dengan membuang huruf *ya* dan dengan mengharakatinya, baik dengan di-fat-bah-kan atau di-sukun-kan.”

Penjelasannya: Status huruf *lam* dengan menjadikan huruf *ya* di-fat-bah-kan adalah sebagai *lam kay* (لَاَمْ كَي); dan posisi kata kerja sesudahnya dalam kalimat adalah *manshub*, karena terdapatnya huruf *an* yang tersembunyi; lalu huruf *lam* dan kata yang menyertainya berkedudukan sebagai *khavar* bagi *mubtada'* yang tidak dimunculkan, yakni dengan asumsi kalimatnya: قُومُوا فَقِيَامُكُمْ لِأُصَلِّيَ لَكُمْ (Berdirilah hingga dengan berdirinya kamu aku akan mengimami shalat). Menurut madzhab al-Akhfasy, huruf *fa* (pada kata قُومُواكُمْ) adalah tambahan, sedangkan huruf *lam* berkaitan dengan kata kerja قُومُوا.

Sementara pada bacaan dengan huruf *ya* yang di-sukun-kan, mungkin saja huruf *lam* di sini juga adalah *lam kay*, dan huruf *ya* tersebut di-sukun-kan hanya untuk meringankan bacaannya. Atau, status huruf *lam* tersebut adalah sebagai *lam 'amr*, dan *ya* tetap dicantumkan sekalipun dalam posisi di-jazm-kan adalah ditujukan untuk memberlakukan *fi'il mu'tal* sebagai *fi'il shahih*. Ini seperti *qira-at* versi Qunbul terhadap firman Allah ﷻ : ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقْ وَيَصْبِرْ﴾ (QS. Yusuf: 90, yang lafazh يَتَّقْ dibaca يَتَّقِي^{ed}).

Adapun pada bacaan dengan membuang huruf *ya*, maka status huruf *lam* di situ adalah sebagai *lam 'amr*. Dalam hal ini, metode mengeluarkan perintah dari *mutakallim* (yang berbicara) untuk dirinya sendiri melalui penggunaan sebuah kata kerja yang digandengkan dengan huruf *lam* merupakan cara pengucapan yang dinilai fasih meskipun jarang dipakai. Misalnya, firman Allah ﷻ : ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ﴾ (QS. Al-'Ankabuut: 12).”

Ia (Ibnu Malik) juga mengatakan: “Boleh juga dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *lam*.” Kemudian ia menyebutkan penjelasannya.

Masih banyak lagi bentuk bacaan lainnya yang sengaja saya ringkaskan di sini. Karena riwayat-riwayat yang ada tidak menyebutkannya. Ada yang mengatakan: “Sesungguhnya dalam riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((فَأَصَلَ)), tanpa huruf *lam*. Namun, saya tidak menemukannya dalam naskah yang shahih. Ibnu Qurqul menceritakan dari sebagian riwayat dengan lafazh: ((فَلْيَنْصَلَ)), dengan huruf *nun* dan *lam* yang di-*kasrah*-kan atau di-*jazm*-kannya. Dengan bentuk bacaan seperti ini, status *lam* tersebut berfungsi sebagai *lam* ‘*amr*, sementara dengan meng-*kasrah*-kannya adalah bacaan (penggunaan bahasa) yang dikenal.

Perkataan: [لَكُمْ] “Mengimani kalian.” Yaitu demi kalian. As-Suhaili berkata: “Perintah di sini mengandung makna *khbar* (berita). Sama seperti firman Allah ﷻ : ﴿... فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا...﴾ (٧٥) “... Maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang (*waktu*) baginya” (QS. Maryam: 75). Mungkin juga sebagai perintah bagi mereka untuk bermakmum di belakang beliau. Akan tetapi, beliau mentujukannya kepada diri sendiri (bahwa beliau lah yang melakukan itu) karena perbuatan mereka terkait dengan perbuatan beliau.”

Perkataan: [مِنْ طَوْلٍ مَا لَيْسَ] “Karena sudah lama sekali dipakai.” Dari lafazh ini dapat dipetik faedah, bahwa beralas dengan sesuatu bisa disebut memakainya. Hadits ini digunakan sebagai dalil yang melarang beralas dengan kain sutra berdasarkan larangan memakainya yang bersifat umum. Namun, tidak bisa dikatakan bahwa siapa saja yang bersumpah tidak akan memakai kain sutra akan batal sumpahnya (tidak dianggap) apabila ia hanya menggunakannya sebagai alas. Karena segala hal yang berkenaan dengan sumpah didasarkan pada ‘*urf* (kebiasaan umum yang berlaku).

Perkataan: [فَنَضَحْتُهُ] “Lalu aku memercikinya dengan air.” Anas memercikinya supaya tikar tersebut menjadi empuk, yaitu untuk membersihkan atau menyucikannya. Namun, tidak benar apabila

memastikan makna yang terakhir. Bahkan, yang tebersit justru sebaliknya karena hukum asalnya adalah suci.

Perkataan: [وَصَفَّفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمَ] “Aku bersama seorang anak yatim berada di shaf.” Demikian yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tercantum: ((فَصَفَّفْتُ وَالْيَتِيمَ)), tanpa ada penegasan (*ta’kid*), namun yang pertama lebih fasih. Dan lafazh: ((الْيَتِيمَ)) bisa dibaca secara *marfu’* dan bisa juga dibaca secara *manshub*.

Penulis kitab *al-Umdah* berkata: “Anak yatim tersebut adalah Dhumairah, kakek Husain bin ‘Abdullah bin Dhumairah.” Ibnul Hadzdzah’ berkata: “Demikian nama yang disebutkan oleh ‘Abdul Malik bin Habib, dan ia tidak menyebutkan nama selainnya. Aku rasa ia mendengarnya dari Husain bin ‘Abdullah atau dari penduduk Madinah lainnya.” Ia ﷺ melanjutkan: “Dhumairah adalah Dhumairah bin Abi Dhumairah, *maula* Rasulullah ﷺ. Lalu diperselisihkan siapa nama Abu Dhumairah ini. Ada yang mengatakan namanya adalah Rauh, dan ada pula yang menyebutkan nama selain itu.”

Sebagian pensyarah telah keliru karena berpendapat: “Nama anak yatim itu adalah Dhumairah, namun ada yang mengatakan Rauh.” Seakan-akan, pikiran mereka beralih dari mempermasalahkan nama ayahnya menjadi mempermasalahkan namanya.” Dalam Bab “Satu Orang Wanita Sudah Dihitung Satu Shaf”, akan disebutkan pendapat bahwa namanya adalah Sulaim, sekaligus penjelasan tentang kekeliruan pendapat ini, *insya Allah*. Al-Bukhari menegaskan bahwa nama ayah Dhumairah adalah Sa’ad al-Himyari. Meskipun ada juga yang mengatakan, namanya Sa’id. Ibnu Hibban menyebutkan nasabnya, yaitu al-Laitsi.

Perkataan: [وَالْعَجُوزُ] “Sedangkan nenekku.” Yaitu Mulaikah, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [ثُمَّ انْصَرَفَ] “Kemudian beliau pulang.” Yakni pulang ke rumah beliau, atau segera beranjak seusai shalat.

Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadits ini antara lain:

- 1) Keharusan memenuhi undangan walaupun bukan undangan walimah dan yang mengundang adalah seorang wanita, selama potensi timbulnya fitnah dapat dihindarkan.
- 2) Hendaknya menyantap makanan yang dihidangkan dalam undangan.
- 3) Shalat sunnah berjamaah di rumah. Kelihatannya, Rasulullah ﷺ ingin mengajarkan kepada mereka tata cara shalat melalui peragaan langsung untuk wanita itu. Karena, kadang kala ia tidak bisa menyaksikan sebagian perincian gerakan-gerakan shalat karena posisinya yang jauh (dari shaf kaum laki-laki).
- 4) Anjuran membersihkan tempat shalat.
- 5) Anak kecil boleh berdiri di samping orang dewasa dalam shaf.
- 6) Kaum wanita mengambil shaf di belakang shaf kaum pria.
- 7) Seorang wanita yang berdiri sendiri di belakang terhitung satu shaf apabila tidak ada wanita lain bersamanya.
- 8) Dalil bolehnya seorang makmum shalat sendirian di belakang shaf. Namun, hadits ini tidak dapat dijadikan *hujjah* atas kebenaran pendapat tersebut.
- 9) Shalat sunnah pada siang hari dilakukan sebatas dua rakaat, berbeda dengan pihak yang mensyaratkan harus empat rakaat. Pembahasan masalah ini akan disebutkan pada tempatnya, *insya Allah*.
- 10) Sahnya shalat dan wudhu anak kecil yang sudah *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk, kira-kira berumur 7 tahun).
- 11) Momentum diraihnya keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadits terkait shalat sunnah sendirian adalah manakala itu dilakukan bukan untuk suatu kepentingan, misalnya untuk kepentingan pembelajaran. Eahkan, mungkin juga dikatakan

shalat sunnah berjamaah dalam kondisi tersebut lebih afdhal (lebih utama), terutama bagi Nabi ﷺ.

Catatan Penting:

Pertama: Malik mencantumkan hadits ini dalam Bab “adh-Dhuhaa”. Namun, apa yang dilakukannya itu disanggah melalui hadits riwayat Anas bin Sirin dari Anas bin Malik, bahwa ia tidak pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha kecuali satu kali saja, yaitu di rumah seorang Sahabat Anshar yang berpostur besar. Sahabat ini mengundang beliau untuk shalat di rumahnya. Al-Bukhari mengeluarkan riwayat tersebut seperti yang akan disebutkan nanti. Penulis kitab *al-Qabas* memberikan jawaban, bahwa yang menjadi pertimbangan Malik adalah waktu terjadinya shalat tersebut, yaitu waktu shalat Dhuha. Karena itulah, beliau mengarahkannya ke situ. Sementara Anas, ia tentu tidak bisa mengetahui apakah niat shalat yang dikerjakan Nabi ﷺ saat itu adalah untuk shalat Dhuha.

Kedua: Terdapat sentuhan menawan dalam pembuatan judul bab di atas, yaitu adanya isyarat kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya dari jalur Syuraih bin Hani’, disebutkan bahwa ia bertanya kepada ‘Aisyah:

((أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿... وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ ٨ فَقَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ.))

“Pernahkah Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di atas tikar? Sebab Allah telah berfirman: ‘... dan Kami jadikan Neraka Jahannam tikar bagi orang-orang yang tidak beriman’ (QS. Al-Israa’: 8)?” Maka ‘Aisyah menjawab: “Beliau tidak pernah shalat di atas tikar.”

Kelihatannya, hadits ini tidak shahih menurut al-Bukhari. Atau beliau ﷺ memandangnya *syadz* sehingga tertolak karena bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat darinya, seperti hadits yang

beliau cantumkan dalam bab ini. Bahkan, al-Bukhari akan mengetengahkan sebuah hadits dari jalur Abu Salamah dari ‘Aisyah: “Bahwasanya Nabi ﷺ memiliki selemba tikar yang beliau bentangkan, lalu beliau shalat di atasnya.”

Dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Sa’id, disebutkan bahwa ia melihat Nabi ﷺ shalat di atas tikar.



BAB 21

Shalat Di Atas *Khumrah* (Sajadah Kecil)

٢١ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ)).

381. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin Syaddad, dari Maimunah, ia berkata: "Nabi ﷺ shalat di atas *khumrah*."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ] "Bab: Shalat di atas *khumrah* (sajadah kecil)." Masalah ini telah dibahas, dan cara mengejanya pun telah disinggung pada akhir Kitab "al-Haidh". Sepertinya, al-Bukhari mencantumkan masalah ini dalam satu bab khusus karena gurunya, Abu al-Walid, meriwayatkan hadits ini kepadanya secara ringkas. *Wallaahu a'lam*.

BAB 22

Shalat Di Atas Kasur Dan Anas Pernah Shalat Di Atas Kasurnya

٢٢ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ وَصَلَّى أَنَسٌ⁶⁴ عَلَى فِرَاشِهِ

وَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ.

Anas berkata: “Dahulu kami pernah shalat bersama Nabi ﷺ, dan salah seorang dari kami sujud dengan beralaskan pakaiannya.”

٣٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا. قَالَتْ: وَالْبَيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ)).

⁶⁴ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan: بن مالك.

382. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Abun Nadhar yaitu *maula* 'Umar bin 'Ubaidillah, dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari 'Aisyah, istri Nabi ﷺ, bahwasanya ia berkata: "Aku pernah tidur di depan Rasulullah ﷺ, sementara kedua kakiku berada di arah kiblat beliau. Apabila ingin sujud, beliau mencolekku, maka aku menarik kedua kakiku; dan apabila beliau berdiri, aku pun menyelonjorkan kembali kakiku." 'Aisyah juga berkata: "Saat itu, belum ada lampu di rumah-rumah."

[Hadits nomor 382 ini tercantum juga pada hadits nomor: 383, 384, 508, 511, 512, 513, 514, 515, 519, 997, 1209, dan 6276]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ] "Bab: Shalat di atas kasur." Yakni kasur yang beliau gunakan untuk tidur, baik bersama istri beliau maupun tidak bersamanya. Sepertinya, al-Bukhari hendak mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ulama lainnya; yaitu dari jalur al-Asy'ats dari Muhammad bin Sirin, dari 'Abdullah bin Syaqiq, dari 'Aisyah, ia berkata:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي فِي لُحْفِنَا.))

"Nabi ﷺ tidak pernah shalat beralaskan selimut-selimut kami."

Kelihatannya, al-Bukhari juga menilai hadits ini tidak shahih. Atau mungkin, beliau memandangnya *syadz* dan tertolak. Abu Dawud sendiri telah menjelaskan *'illat* (cacat) yang terdapat pada hadits ini.

Perkataan: [وَصَلَّى أَنَسٌ] "Dan Anas pernah shalat." Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkannya secara *maushul*, keduanya berasal dari Ibnul Mubarak dari Humaid, ia berkata: "Dahulu, Anas pernah shalat di atas kasurnya."

Perkataan: [وَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي] “Anas berkata: ‘Dahulu kami pernah shalat.’” Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi naskah *Shahihihul Bukhari*. Namun, nama Anas tidak tercantum dalam riwayat al-Ashili. Ia mengira lafazh tersebut, yaitu: ((كُنَّا نُصَلِّي)), adalah sambungan dari redaksi sebelumnya. Padahal tidak demikian, karena lafazh tersebut adalah bagian dari hadits yang lain. Sebagaimana akan disebutkan nanti secara *maushul* pada bab berikutnya, dalam hadits yang semakna dengannya. Muslim juga meriwayatkan dari jalur itu. Di situ, terdapat lafazh *mu’allaq* yang dimuat di sini, namun redaksinya lebih lengkap.

Melalui judul bab di atas, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari Ibrahim an-Nakha’i, dari al-Aswad dan sahabat-sahabatnya, bahwasanya mereka tidak suka shalat di atas permadani yang memiliki rumbai-rumbai, jubah dari kulit, dan kain kasar yang terbuat dari bulu.

Diriwayatkan dari sebagian Sahabat dan Tabi’in, bahwasanya mereka membolehkan shalat beralaskan benda-benda yang disebutkan tadi.

Malik berpendapat: “Menurutku, tidak mengapa shalat dengan berdiri di atas benda-benda itu. Asalkan ketika sujud, ia harus meletakkan dahi dan kedua tangannya di atas tanah.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Isma’il meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Isma’il bin Abi Uwais. Semua perawi hadits ini berasal dari kota Madinah.

Perkataan: [كُنْتُ أَنَا مَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَجُلَايَ فِي قِبْلَتِهِ] “Aku pernah tidur di depan Rasulullah ﷺ, sementara kedua kakiku berada di arah kiblat beliau.” Yakni di tempat sujudnya. Hal ini akan lebih jelas melalui riwayat berikutnya.

Perkataan: [فَقَبَضْتُ رِجْلَيْ] “Maka aku menarik kedua kakiku.” Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi, yaitu dalam bentuk *tatsniyah* (yang menunjukkan dua). Demikian juga pada perkataan ‘Aisyah: [بَسَطْتُهُمَا] “Aku pun menyelonjorkan keduanya.” Sedangkan pada riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tertera dengan lafazh: ((رِجْلَيْ)), yakni dalam bentuk *mufrad* (tunggal); sama halnya dengan lafazh: ((بَسَطْتُهَا)), yang juga dalam bentuk *mufrad*.

Adapun lafazh selanjutnya: [عَزَوْنِي] “Beliau mencolekku,” kalimat ini dijadikan dalil bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Hanya saja, pendapat ini dibantah dengan kemungkinan bahwa saat itu beliau menyentuhnya dengan memakai pelapis. Atau boleh jadi, hal itu berlaku khusus untuk Rasulullah ﷺ.

Hadits itu juga dijadikan dalil bahwa keberadaan wanita di depan orang yang shalat tidak dapat dijadikan sebab terputusnya shalat (shalat seseorang menjadi batal karenanya).

Pembahasan tentang masalah tersebut dan pembahasan terkait lainnya akan dipaparkan pada bab-bab sutrah, *insya Allah*.

Perkataan: [وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ] “Saat itu, belum ada lampu di rumah-rumah.” Sepertinya, ‘Aisyah ingin menyatakan alasannya tidur dalam posisi demikian.

Ibnu Baththal berkata: “Kalimat ini mengisyaratkan bahwa kondisi mereka sesudah itu mulai menggunakan lampu di rumah-rumah.”

Jadi, korelasi antara hadits ini dan judul babnya berasal dari ucapan ‘Aisyah: ((كُنْتُ أُنَامُ)) “Aku tidur.” Pada hadits berikutnya ia menyatakan secara jelas bahwa saat itu beliau shalat di atas kasur istri beliau.

٣٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشٍ أَهْلِهِ
اعْتَرَاضَ الْجَنَازَةِ.

383. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Uqail meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: ‘Urwah mengabarkan kepadaku, bahwa ‘Aisyah memberitahunya: “Saat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, ia (‘Aisyah) berada di antara beliau dan kiblat, di atas kasur keluarga beliau, dengan posisi melintang seperti jenazah.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [اعْتَرَاضَ الْجَنَازَةِ] “Dengan posisi melintang seperti jenazah.” Dibaca *manshub* karena posisinya dalam kalimat sebagai *maful muthlaq* dengan ‘amil yang tersembunyi, dan asumsinya adalah: مُعْتَرِضَةً اِغْتَرَاضًا كَاغْتَرَاضِ الْجَنَازَةِ “Dengan posisi melintang seperti posisi jenazah yang melintang.”

Jadi, ‘Aisyah tidur di hadapan Rasulullah ﷺ dari arah kanan ke arah kiri seperti posisi jenazah di hadapan orang-orang yang men-shalatkannya.

٣٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ
عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ.

384. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Yazid, dari ‘Irak, dari ‘Urwah: “Saat Nabi ﷺ mengerjakan shalat, ‘Aisyah (tidur) dengan posisi melintang di antara beliau dan kiblat, yakni di atas kasur yang biasa mereka gunakan untuk tidur.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ يَزِيدٍ] “Dari Yazid.” Yakni Yazid bin Abu Habib. ‘Irak di sini adalah ‘Irak Malik, sedangkan ‘Urwah yang dimaksud adalah ‘Urwah bin az-Zubair. Ketiga orang ini berasal dari kalangan Tabi’in. Bentuk seperti ini adalah bentuk redaksi sanad *mursal*, tetapi sebenarnya ‘Urwah mendengarnya dari ‘Aisyah. Dan, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan riwayat sebelumnya.

Hal yang menarik dari diketengangkannya hadits ini adalah penyebutan kasur tersebut sebagai kasur yang biasa mereka berdua gunakan untuk tidur, sebagaimana telah diisyaratkan dalam hadits pada awal bab. Ini berbeda dengan hadits sebelumnya yang hanya menyebutkan [فِرَاشَ أَهْلِهِ] “kasur keluarga beliau”, yang sifatnya lebih umum daripada penyebutan bahwa ia adalah kasur yang ditiduri oleh mereka atau ditiduri oleh orang lain.

Hadits ini menunjukkan tidak makruhnya shalat menghadap orang yang sedang tidur. Sekalipun memang terdapat hadits-hadits yang mencantumkan larangan tentang hal ini. Namun, diketahui bahwa kualitas riwayat-riwayat tersebut dha’if. Kalaupun dianggap shahih, pengertiannya dapat dimaknai sebagai hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi.



BAB 23

Sujud Beralaskan Kain Karena Lantai Sangat Panas

٢٣ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ
وَيَدَاهُ فِي كُمِهِ.

Al-Hasan berkata: “Dahulu orang-orang sujud beralaskan sorban dan kopiah. Adapun kedua tangannya beralaskan ujung lengan baju.”

٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرُ
بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنِي⁶⁵ غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَضَعُ
أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ.

⁶⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: حَدَّثَنَا.

385. Abul Walid Hisyam bin ‘Abdul Malik meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin al-Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ghalib al-Qaththan meriwayatkan kepadaku dari Bakir bin ‘Abdullah, dari Anas bin Malik, ia berkata: “Dahulu kami shalat bersama Nabi ﷺ. Salah seorang dari kami sampai meletakkan ujung kainnya di tempat sujud karena (tanah yang) sangat panas.”

[Hadits nomor 385 ini tercantum juga pada hadits nomor: 542 dan 1208]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ] “Bab: Sujud beralaskan kain karena lantai sangat panas.” Dikaitkannya judul bab dengan lafazh “sangat panas” bertujuan sebagai penyelarasan dengan lafazh haditsnya. Karena jika bukan untuk tujuan tersebut, tentu hal ini juga boleh dilakukan apabila kondisi tempat sujud sangat dingin. Bahkan, pendapat yang membolehkan sujud beralaskan kain tidak mengaitkannya dengan keperluan untuk melakukan itu.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ] “Al-Hasan berkata: ‘Dahulu orang-orang.’” Orang-orang yang dimaksud adalah para Sahabat, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Perkataan: [وَالْقَلَسُوءَةُ] “Dan kopiah.” Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf* dan *lam*, men-*sukun*-kan huruf *nun*, men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *wawu*. Terkadang huruf *wawu* diubah menjadi huruf *ya* (قَلَسِيَّة). Terkadang juga huruf *wawu* diubah menjadi *alif* dan huruf *sin* di-*fat-hah*-kan, sehingga lafazhnya menjadi قَلَسَاءُ. Boleh juga dengan menghapuskan huruf *nun* dari lafazh ini, yang tetap diikuti oleh huruf *ha ta’nits* (قَلَسَاءُ). Arti lafazh ini adalah sesuatu yang berbentuk cembung yang berfungsi untuk menutupi kepala (kopiah); demikian yang dikatakan al-Qazzaz dalam kitabnya, *Syarbul Fashih*.

Ibnu Hisyam berkata: “Inilah yang disebut sorban *syasyiyah*.”

Dalam kitab *al-Muhkam* disebutkan: “Yakni penutup kepala yang masyhur (sudah dikenal masyarakat).”

Abu al-Hilal al-‘Askari berkata: “Yakni sesuatu yang menutupi sorban, yang berfungsi untuk memayungi diri dari terik matahari dan hujan, seolah-olah di bagian kepalanya terdapat topi *burnus*.”

Perkataan: [وَيَدَاهُ] “Kedua tangannya.” Yakni tangan mereka masing-masing. Dengan mengubah redaksi hadits tersebut, seolah-olah perawi ingin menjelaskan bahwa mereka tidak pernah sujud menggunakan sorban dan penutup kepala sekaligus. Akan tetapi, dalam keadaan apa pun mereka tetap sujud dengan beralaskan ujung lengan baju.

Pada riwayat al-Kusymihani, tertera dengan lafazh: ((وَيَدَيْهِ فِي كُمَيْهِ)) “Dan kedua tangannya berada di dalam lengan bajunya.” Lafazh يَدَيْهِ dibaca secara *manshub* karena adanya *fi’il* yang tersembunyi, yakni: وَيَجْعَلُ يَدَيْهِ (dan menjadikan kedua tangannya).

Atsar terkait berikut diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq secara *maushul* dari Hisyam bin Hassan dari al-Hasan:

((أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ، وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى قَلَنْسُوتِهِ وَعِمَامَتِهِ.))

“Bahwasanya dahulu saat Sahabat-Sahabat Rasulullah ﷺ sujud, tangan mereka berada di dalam pakaian mereka. Dan, seorang laki-laki di antara mereka sujud dengan beralaskan tutup kepala dan sorbannya.”

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Hisyam.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا غَالِبُ الْقَطَّانِ] “Ghalib al-Qaththan meriwayatkan kepada kami.” Pada mayoritas riwayat tercantum dengan lafazh: ((حَدَّثَنِي)), yakni dalam bentuk tunggal. Semua perawinya berasal dari kota Bashrah.

Perkataan: [طَرَفَ الثَّوْبِ] “Ujung kainnya.” Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi: ((بَسَدَ ثَوْبَهُ)) “membentangkan kainnya.” Demikian juga⁶⁶ yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam pembahasannya tentang aktivitas shalat.

Al-Bukhari juga meriwayatkan melalui jalur Khalid bin ‘Abdurrahman dari Ghalib dengan lafazh: ((سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا إِيْقَاءَ الْحَرِّ)) “Kami sujud beralaskan kain-kain kami agar tidak kepanasan.”

Adapun lafazh ثَوْب, pada asalnya disebutkan untuk kain yang belum dijahit. Dalam perkembangannya, kata ini disebutkan juga secara *majazi* untuk kain yang sudah dijahit.

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah sebagai berikut:

- 1) Boleh menggunakan kain atau benda lainnya yang dapat dijadikan alas di antara orang yang shalat dan lantai ketika sujud untuk menghindari suhu yang panas atau pun yang dingin.
- 2) Isyarat bahwa pada asalnya sujud itu harus langsung di tanah (lantai). Karena, dibentangkannya kain tersebut sebagai alas dikaitkan dengan ketidaksangguhan sujud tanpa alas.
- 3) Dalil bolehnya sujud beralaskan kain yang sedang dipakai orang yang shalat. An-Nawawi berkata: “Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan jumhur ulama.” Asy-Syafi’i memaknai kain yang boleh dipakai sebagai alas dalam hadits tersebut sebagai kain yang terpisah.

⁶⁶ Lafazh ini tidak tercantum dalam naskah (ق).

Al-Baihaqi menguatkan pendapat asy-Syafi'i dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalur ini, yaitu dengan lafazh:

((فَأُخِذُ أَحَدُنَا الْحَصَى فِي يَدِهِ فَإِذَا بَرَدَ وَضَعَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ.))

“Salah seorang dari kami mengambil batu kerikil yang ada di tangannya. Apabila sudah dingin, maka ia meletakkannya dan sujud di atasnya.”

Seandainya boleh sujud beralaskan sesuatu yang dipakai orang yang sedang shalat, niscaya mereka tidak perlu menunggu batu menjadi dingin, mengingat hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pernyataan ini dibantah bahwa terdapat kemungkinan orang yang menunggu batu menjadi dingin itu hanya memiliki kain yang cukup untuk menutup aurat dan tidak ada kain lebih yang dapat digunakan sebagai alas sujudnya.

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Bagi yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya sujud di atas alas, setidaknya memerlukan dua perkara.

Pertama: Lafazh ((ثَوْبَهُ)) “kainnya” menunjukkan sedang dipakainya kain tersebut, baik dari sisi lafazh, yaitu sujud dilakukan setelah membentangkan kain sebagaimana yang tercantum lafazh dalam riwayat Muslim; maupun dari sisi sesuatu di luar kandungan lafazh, yang disebabkan minimnya kain yang mereka miliki.

Kedua: Apabila benar demikian, perlu pembuktian bahwa hal itu mencakup titik permasalahan, yaitu hendaknya berupa gerakan yang termasuk gerakan shalat. Sementara di dalam hadits tersebut tidak terdapat hal yang menjelaskan masalah itu. *Wallaahu a’lam.*”

- 4) Bolehnya melakukan gerakan ringan dalam shalat, seraya tetap menjaga kekhusyu'an. Karena secara zhahir, apa yang mereka lakukan itu berfungsi untuk menghilangkan gangguan yang sedang dihadapi akibat panasnya tempat sujud.
- 5) Perintah mengerjakan shalat Zhuhur pada awal waktu. Sementara secara zhahir, hadits-hadits yang menyebutkan perintah agar mengundur waktu shalat hingga cuaca sudah dingin di saat *ibrad* (panas terik), sebagaimana akan dijelaskan pada bab yang berkaitan dengan waktu-waktu shalat, yang justru kandungannya bertentangan dengan hadits di atas. Bagi yang berpendapat bahwa *ibrad* tersebut merupakan *rukhsah* (keringanan), maka tidak ada masalah. Tetapi bagi yang berpendapat bahwa ia merupakan sunnah, maka harus memilih untuk mengatakan di antara dua hal: (1) perintah menyegerakan shalat Zhuhur pada awal waktu tersebut merupakan *rukhsah*, (2) atau hukumnya telah dihapus dengan perintah *ibrad* tersebut.

Pendapat yang lebih baik dari kedua pendapat tersebut adalah peringatan bahwa ketika melakukan *ibrad* terkadang cuaca memang sangat panas. Oleh karena itu, perlu melakukan sujud dengan beralaskan kain atau mendinginkan kerikil, sebab terkadang panas tersebut masih berlanjut setelah melakukan *ibrad*. Dengan demikian, fungsi *ibrad* dalam hal ini adalah mendapatkan bayangan pepohonan pada saat berjalan menuju masjid. Atau, memanfaatkan bayangan tersebut saat mengerjakan shalat di masjid. Cara mengkompromikan hadits seperti ini telah diisyaratkan oleh al-Qurthubi, kemudian diikuti oleh Ibnu Daqiq al-'Ied. Pendapat ini lebih baik daripada mengatakan bahwa kedua hadits tersebut saling bertentangan.

- 6) Perkataan seorang Sahabat: ((كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا)) “Dahulu kami melakukan ini” diposisikan sebagai hadits *marfu'*. Karena, al-Bukhari dan Muslim telah sepakat mencantumkan hadits ini dalam kitab *Shahiib* mereka. Bahkan, penilaian itu disepakati oleh mayoritas

penulis hadits. Tetapi dapat juga dikatakan bahwa terlepas dari lafazh seperti itu (perkataan Sahabat tadi), masih terdapat makna tambahan lainnya dikarenakan Sahabat itu melakukan shalat di belakang Nabi ﷺ. Karena dalam shalatnya, Rasulullah ﷺ dapat melihat orang-orang yang shalat di belakang beliau seperti melihat orang-orang yang berada di hadapannya. Dengan demikian, tidak adanya komentar beliau tentang apa yang dilakukan oleh para Sahabat (*taqrir* [ketetapan] beliau) diambil dari jalur ini, bukan semata-mata diambil dari lafazh: ((كُنَّا نَفْعَلُ)) “dahulu kami melakukan.”



BAB 24

Shalat Dengan Memakai Sandal

٢٤ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ

٣٨٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

386. Adam bin Abi Iyas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Maslamah Sa'id bin Yazid al-Azdi mengabarkan kepada kami, ia berkata: "Aku bertanya kepada Anas bin Malik: 'Apakah Nabi ﷺ pernah shalat memakai kedua sandalnya?' Ia menjawab: 'Ya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ] "Bab: Shalat dengan memakai sandal." Lafazh النَّعَالِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun*. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata نَعْلٌ, yaitu sejenis alas kaki yang sudah dikenal (sandal). Korelasi bab ini dengan bab sebelumnya adalah dari sisi dibolehkannya menutup sebagian tubuh yang termasuk anggota sujud.

SYARAH HADITS

Perkataan: [يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ] “Shalat memakai kedua sandalnya.” Ibnu Baththal berkata bahwa hal itu dapat dimaknai demikian apabila tidak terdapat najis yang menempel pada kedua sandal tersebut. Selain itu, hukum memakai sandal ketika shalat termasuk kategori *rukhsah* (dispensasi), sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Daqiq al-‘Ied, bukan bersifat *mustahab* (anjaran). Sebab, memakai sandal tidak termasuk dalam pengertian yang dituntut dari shalat. Meskipun sandal termasuk kategori pakaian yang digunakan sebagai perhiasan (yang disunnahkan). Namun karena sandal selalu menempel di tanah dan sering terkena najis, maka bisa dikatakan ia kurang pantas disebut perhiasan.

Dari sini, apabila terjadi pertentangan antara memperhatikan sisi keindahan dan sisi menghilangkan najis, maka yang diutamakan adalah hal yang kedua. Karena, menghilangkan najis termasuk upaya menghindari *mafsadah* (kerusakan); sementara yang satu lagi (yakni sisi keindahan), ia termasuk upaya meraih kemaslahatan. Kecuali apabila terdapat dalil yang mengkategorikannya sebagai benda yang dipakai untuk berhias, maka dalil inilah yang dijadikan rujukan dan sudut pandang tadi harus dibuang jauh-jauh.

Menurut saya, dalam hal ini Abu Dawud dan al-Hakim telah meriwayatkan hadits Syaddad bin Aus dengan sanad yang *marfu’*:

((خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ.))

“Selisihilah orang Yahudi! Karena mereka tidak shalat dengan memakai sandal dan sepatu *khuf*.”

Dengan begitu, anjaran memakai sandal ketika shalat itu adalah berdasarkan sisi tujuannya, yaitu menyelisih orang-orang Yahudi.

Memang, terdapat hadits yang menyebutkan bahwa shalat dengan memakai sandal termasuk penerapan penggunaan perhiasan yang diperintahkan dalam ayat (surat Al-A'raaf: 31^{ed}). Hanya saja, derajat hadits itu lemah sekali.

Hadits tersebut dicantumkan oleh Ibnu 'Adi dalam kitabnya, *al-Kaamil*, dan Ibnu Mardawaih dalam kitab *Tafsiir*-nya dari hadits Abu Hurairah. Al-'Uqaili pun meriwayatkannya, namun dari hadits Anas.



BAB 25

Shalat Dengan Memakai Sepatu Khuf

٢٥ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ

٣٨٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ
إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ، لِأَنَّ
جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ.

387. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, ia berkata: aku mendengar Ibrahim menceritakan dari Hammam bin al-Harits, ia berkata: "Aku melihat Jarir bin 'Abdullah buang air kecil, lalu ia berwudhu dan mengusap bagian atas kedua sepatu khufnya, kemudian ia berdiri dan mengerjakan shalat. Kemudian ia ditanya, lalu ia menjawab: 'Aku pernah melihat Nabi ﷺ melakukan seperti ini.'" Ibrahim berkata: "Hal itu sangat menakjubkan bagi mereka, karena Jarir termasuk Sahabat yang terakhir masuk Islam."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخُفَّافِ] “Bab: Shalat dengan memakai sepatu khuf.” Ada kemungkinan, maksud al-Bukhari mencantumkan judul bab ini adalah mengisyaratkan kepada hadits Syaddad bin Aus yang disebutkan sebelumnya. Ini sebagai cara mengkompromikan antara kedua perkara tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ] “Aku mendengar Ibrahim.” Ia adalah Ibrahim an-Nakha’i. Pada sanad tersebut tercantum tiga orang Tabi’in yang berasal dari Kufah, yaitu Ibrahim, gurunya, dan perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya.

Perkataan: [ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى] “Kemudian ia berdiri dan mengerjakan shalat.” Tampak sekali, ia mengerjakan shalat dengan memakai kedua sepatu *khuf*-nya. Sebab andaikata Jabir melepaskan kedua sepatunya setelah diusap, tentu ia wajib membasuh kedua kakinya. Seandainya memang benar ia membasuh kedua kakinya, tentu sudah ada riwayat yang menyebutkannya.

Perkataan: [فَسُئِلَ] “Ia ditanya.” Dalam riwayat ath-Thabrani melalui jalur Ja’far bin Harits dari al-A’masy disebutkan bahwa yang mengajukan pertanyaan ini adalah Hammam, salah seorang perawinya. Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari jalur Za-idah dari al-A’masy dengan lafazh: ((فَعَابَ عَلَيْهِ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ)) “Kemudian seorang laki-laki dari kalangan mereka mencela apa yang dilakukan Jarir.”

Perkataan: [قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ] “Ibrahim berkata: “Hal itu sangat menakjubkan bagi mereka.” Muslim menambahkan dari jalur Abu Mu’awiyah dari al-A’masy lafazh: ((كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ)) “Mereka sangat kagum terhadap hadits ini.”

Sedangkan dari jalur Isa bin Yunus dari al-A’masy disebutkan: “Murid-murid ‘Abdullah bin Mas’ud sangat kagum terhadap hadits Jarir ini.”

Perkataan: [مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ] “Yang terakhir masuk Islam.” Redaksinya dalam riwayat Muslim adalah: ((لَأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ)) “Karena Jarir masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maa-idah.”

Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur Abu Zur’ah dari ‘Amr bin Jarir tentang kisah ini, yakni dengan lafazh:

((قَالُوا: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ-أَيُّ مَسْحِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْخُفَّيْنِ-بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.))

“Mereka berkata: ‘Sesungguhnya yang demikian itu—yakni tentang Nabi ﷺ mengusap kedua sepatu khuf—setelah turunnya surat Al-Maa-idah.’”

Kemudian Jarir berkata: “Aku baru masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maa-idah.”

Ath-Thabrani mencantumkan riwayat Muhammad bin Sirin dari Jarir dengan lafazh: ((أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ)) “Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada’.”

At-Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur Syahr bin Hausyab, ia berkata: “Aku melihat Jarir bin ‘Abdullah ...,” lalu ia menyebutkan hadits yang seperti hadits bab ini. Kemudian Syahr bin Hausyab berkata: “Aku bertanya kepadanya: ‘Apakah peristiwa itu terjadi sebelum turun surat Al-Maa-idah ataukah setelahnya?’” Jarir menjawab: “Aku baru masuk Islam setelah turun surat Al-Maa-idah.”

At-Tirmidzi berkata: “Hadits ini berfungsi sebagai penjelas. Sebab, sebagian orang yang mengingkari syari’at mengusap dua sepatu khuf berusaha mencari pembenaran penafsiran bahwa Nabi ﷺ mengusap keduanya sebelum turun ayat wudhu yang tercantum dalam surat Al-Maa-idah. Ini artinya (berdasarkan penafsiran tersebut), dengan turunnya ayat wudhu berarti hukum mengusap kedua sepatu itu menjadi *mansukh*. Jarir menyebutkan dalam haditsnya, bahwa ia

melihat Nabi ﷺ mengusap kedua sepatu khuf beliau setelah turunnya surat Al-Maa'idah. Murid-murid 'Abdullah bin Mas'ud sangat kagum terhadap hadits Jarir ini, karena di dalamnya terdapat bantahan terhadap orang-orang yang berusaha memberikan penafsiran bathil tadi."

Sebagian *muhaqqiqin* (kalangan ulama peneliti) menyebutkan bahwa salah satu dari dua *qira-ah* (bacaan) terhadap ayat wudhu—yaitu qira-at dengan meng-*kasrah*-kan (yakni lafazh *أَرْجُلَكُمْ*)—menunjukkan disyari'atkannya mengusap kedua sepatu khuf. Seluruh pembahasan masalah ini telah dijelaskan pada Kitab "al-Wudhu".

٣٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:
(وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى)).

388. Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Muslim dari Masruq, dari al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: "Aku menuangkan air wudhu Nabi ﷺ, lalu beliau mengusap bagian atas kedua sepatu *khuf*-nya, kemudian beliau shalat."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَاصِرٍ] "Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami." Yakni Ishaq bin Ibrahim bin Nashr. Ia dinisbatkan kepada kakeknya. Semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Kufah. Pada sanad ini juga terdapat tiga orang Tabi'in, yaitu al-A'masy dan gurunya yang bernama Muslim Abudh Dhuha, serta Masruq.

Adapun keraguan al-Karmani terhadap identitas Muslim di atas, apakah ia Muslim Abudh Dhuha ataukah Muslim al-Buthain, hal ini merupakan sebuah keteledoran. Para *hafizh* (penghafal hadits) memastikan bahwa ia adalah Muslim Abudh Dhuha. Sedangkan mengenai faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadits al-Mughirah ini telah dibicarakan sebelumnya. Al-Bukhari telah mencantumkan semua itu secara lengkap dalam Kitab “al-Wudhu”.



BAB 26

Apabila Tidak Menyempurnakan Sujud

٢٦ - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

٣٨٩ - أَخْبَرَنَا⁶⁷ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا⁶⁸ مَهْدِيُّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ. قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

389. Ash-Shalt bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Mahdi mengabarkan kepada kami dari Washil, dari Abu Wa-il, dari Hudzaifah, bahwa ia melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ketika shalatnya selesai, Hudzaifah berkata kepadanya: “Kamu ini belum shalat.” Perawi berkata: “Menurutku, Hudzaifah juga berkata: ‘Seandainya kamu mati dengan cara shalatmu seperti ini, berarti kamu mati dalam keadaan tidak berjalan di atas sunnah Muhammad ﷺ.’”

⁶⁷ Dalam naskah (ص) tercantum: حدثنا.

⁶⁸ Dalam naskah (ص) tercantum: حدثنا.

[Hadits nomor 389 ini tercantum juga pada hadits nomor: 791 dan 808]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ] “Bab: Apabila tidak menyempurnakan sujud.” Demikian yang disebutkan oleh mayoritas perawi terkait judul bab dan hadits Hudzaifah ini, serta judul bab berikutnya dan hadits Ibnu Buhainah yang diriwayatkan secara *maushul* dan *mu’allaq*.

Dalam riwayat al-Ashili, dua bab itu tertera sebelum Bab “Shalat dengan Memakai Sandal”. Sementara al-Mustamli tidak mencantumkan bab tersebut. Inilah riwayat yang lebih tepat. Pembahasan mengenai-nya akan diletakkan pada tempat yang sesuai, yaitu pada bab-bab sifat shalat.

Seandainya bukan karena kebiasaan al-Bukhari yang selalu mengulangi judul bab dan haditsnya sekaligus, tentu dapat dikatakan bahwa korelasi judul bab yang pertama dengan bab-bab tentang menutup aurat adalah dikarenakan terdapat isyarat bahwa siapa saja yang meninggalkan syarat sah shalat maka shalatnya tidak sah. Hukumnya sama seperti orang yang meninggalkan salah satu rukun shalat.

Sedangkan korelasi judul bab kedua (tentang menutup aurat) dengan bab ini adalah karena terdapat isyarat bahwa merenggangkan tangan ketika sujud tidak berarti membuka aurat. Dengan kata lain, merenggangkan tangan ketika sujud tidak membatalkan shalat.

Kesimpulannya, pengulangan kedua bab tersebut di sini dan pada bab-bab tentang sujud, menurut saya berasal dari para penyalin naskah *Shahihihul Bukhari*. Buktinya, pada riwayat al-Mustamli tidak terdapat pengulangan semacam itu. Padahal diketahui, ia (al-Mustamli) adalah perawi yang paling hafal terhadap kitab *Shahihihul Bukhari* daripada perawi-perawi lainnya.

BAB 27

Menampakkan Kedua Ketiak Dan Merenggangkan Tangan Ketika Sujud

٢٧ - بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي⁶⁹ فِي السُّجُودِ

٣٩٠ - أَخْبَرَنَا⁷⁰ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا⁷¹ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ
عَنِ ابْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ.

390. Yahya bin Bukair mengabarkan kepada kami: “Bakr bin Mudhar meriwayatkan kepada kami dari Ja’far, dari Ibnu Hurmuz, dari ‘Abdullah bin Malik bin Buhainah; bahwa apabila shalat, Nabi ﷺ merenggangkan kedua tangannya hingga terlihat kedua ketiak beliau yang putih.”

Al-Laits berkata: “Ja’far bin Rabi’ah meriwayatkan kepadaku, dengan matan yang sama.”

⁶⁹ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan: جنبه.

⁷⁰ Dalam naskah (ص) tercantum: حدثنا.

⁷¹ Dalam naskah (ص) tercantum: حدثني dan dalam naskah (ق) tercantum: حدثنا.

[Hadits nomor 390 ini tercantum juga pada hadits nomor: 807 dan 3564]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يَدَيْ ضَبْعَيْهِ ... إلخ] “Bab: Menampakkan kedua ketiak” Pembahasan masalah ini telah berlalu sebelumnya, sebagaimana Anda ketahui.

Penutup Pembahasan

Bab-bab tentang menutup aurat dan bab-bab sebelumnya, yakni yang membicarakan awal mula diwajibkannya shalat, mencakup:

- 1) 39 hadits *marfu'*. Apabila ditambah dengan 2 hadits yang disebutkan pada dua bab di atas, maka jumlahnya menjadi 41 hadits. Hadits berulang yang tertera pada bab-bab ini dan pada bab-bab sebelumnya sebanyak 15 hadits.
- 2) 14 hadits *mu'allaq*. Apabila ditambah dengan 1 hadits *mu'allaq* yang terdapat pada bab kedua di atas, maka jumlahnya menjadi 15 hadits. Perlu diketahui, ada 10 atau 11 hadits yang berulang. Selain itu, 4 hadits di antaranya tidak ditemukan kecuali dengan sanad *mu'allaq*, yaitu hadits Salamah bin al-'Akwa' yang isinya: “Kancingkanlah walaupun dengan duri” dan hadits Ibnu 'Abbas, juga hadits Jarhad, serta hadits Ibnu Jahsy yang membahas paha sebagai aurat.
- 3) Semua hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, kecuali 4 hadits (yang disebutkan tadi). Ditambah dengan hadits Anas tentang tirai yang dipasang 'Aisyah dan hadits 'Ikrimah dari Abu Hurairah tentang perintah agar menyilangkan kedua ujung kain.
- 4) *Atsar* Sahabat yang disebutkan berjumlah 11 riwayat. Seluruhnya tercantum dengan sanad *mu'allaq*. Kecuali 1 *atsar* yang tertera dengan sanad *maushul*, yaitu *atsar* 'Umar⁷² yang isinya:

⁷² Dalam naskah (ص) tercantum: ابن عمر.

((إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَوَسَّعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ.))

“Apabila Allah memberikan kelapangan kepada kalian, maka manfaatkanlah kelapangan tersebut untuk diri kalian.”



BAB 28

Keutamaan Menghadap Kiblat, (Dan) Ujung Kedua Kaki Harus Dihadapkan Ke Arab Kiblat

٢٨ - بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ⁷³

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Demikian yang dikatakan oleh Abu Humaid dari Nabi ﷺ.

٣٩١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا⁷⁴ ابْنُ الْمُهْدِيِّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَّاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا
وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا
تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ)).

⁷³ Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: القبلة.

⁷⁴ Dalam naskah (ص) tercantum: أخبرنا.

391. ‘Amr bin ‘Abbas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnul Mahdi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Manshur bin Sa’ad meriwayatkan kepada kami dari Maimun bin Siyah, dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang mengerjakan shalat seperti shalat kami, menghadap ke kiblat kami, dan memakan sembelihan kami, maka dialah seorang Muslim yang mendapat jaminan perlindungan dari Allah dan jaminan perlindungan dari Rasul-Nya. Oleh karena itu, janganlah kalian melanggar perlindungan yang telah diberikan Allah.”

[Hadits nomor 391 ini tercantum juga pada hadits nomor: 392 dan 393]

(Bab-bab berikut ini membahas tentang bab-bab menghadap kiblat dan dilanjutkan dengan adab-adab masjid)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ. يَدْخُلُ بِأَصْرَافِ رَجُلَيْهِ الْقِبْلَةَ - قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ] “Bab: Keutamaan menghadap kiblat, (dan) ujung kedua kaki harus dihadapkan ke arah kiblat. Demikian yang dikatakan oleh Abu Humaid.” Abu Humaid di sini adalah as-Sa’idi. [عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] “Dari Nabi ﷺ.” Yakni tentang sifat shalat Nabi ﷺ, sebagaimana akan disebutkan haditsnya nanti secara *maushul*.

Yang dimaksud “menghadapkan ujung kaki” adalah mengarahkan ujung-ujung jari. Dengan mencantumkan lafazh itu di sini, al-Bukhari ingin menjelaskan disyariatkannya menghadap ke arah kiblat dengan seluruh anggota badan yang bisa dihadapkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ] “‘Amr bin ‘Abbas meriwayatkan kepada kami.” Lafazh عَبَّاسٍ dibaca dengan huruf *ba* dan diikuti dengan huruf *sin*.

Mengenai Maimun bin Siyah, lafazh *siyah* (سِيَاهٍ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dan tidak men-*tasydid*-kan huruf *ya*, lalu diikuti huruf *ba* yang ber-*tanwin*. Namun boleh juga tidak di-*tanwin*-kan, dengan asumsi dijadikan sebagai kata berbentuk *ghairu munsharif*. Lafazh سِيَاه berasal dari bahasa Persia, yang diserap ke dalam bahasa Arab, yang artinya hitam. Ada juga yang mengatakan bahwa kata itu asli, yakni berasal dari bahasa Arab.

Perkataan: [دِمَّةِ اللَّهِ] “Perlindungan dari Allah.” Yaitu amanah dan janji Allah.

Perkataan: [فَلَا تُخْفِرُوا] “Oleh karena itu, janganlah kalian melanggar.” Lafazh ini (تُخْفِرُوا) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*. Lafazh ini termasuk *fi’il ruba’i*. Artinya adalah لَا تُغْدِرُوا (janganlah kalian mengkhianati). Jika kamu berkhianat, dikatakan kepadamu: أَخْفَرْتُ, sedangkan jika kamu memberikan perlindungan, maka akan dikatakan: خَفَرْتُ. Ada yang memaknai huruf *hamzah* pada kata أَخْفَرْتُ dengan *izalah* (menghilangkan). Jadi, lafazh أَخْفَرْتُ berarti kamu tidak memberikan perlindungan.

Perkataan: [فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي دِمَّتِهِ] “Oleh karena itu, janganlah kalian melanggar perlindungan yang telah diberikan Allah.” Demikian juga yang telah diberikan Rasul-Nya. Di sini kata “dan Rasul-Nya” (وَرَسُولُهُ) tidak dicantumkan, karena hal itu dapat dipahami melalui konteks kalimatnya. Atau, dapat dipahami bahwa hal itu sudah menjadi konsekuensinya, hanya saja tidak dicantumkan. Makna implisit hadits ini diangkat sebagai dalil oleh pendapat yang menyatakan orang yang meninggalkan shalat harus dibunuh. Masalah ini akan dicantumkan di tempat lain.

Hadits ini juga menunjukkan beberapa faedah:

- 1) Keagungan kiblat. Penyebutan menghadap kiblat setelah penyebutan shalat pun merupakan isyarat akan betapa pentingnya masalah ini. Dan, menghadap kiblat juga termasuk syarat sah shalat.

- 2) Segala urusan yang berkaitan dengan manusia haruslah dinilai secara zhahir. Siapa saja yang secara zhahirnya menjalankan syiar Islam maka hukum yang berlaku baginya sama seperti hukum yang berlaku terhadap Muslim lainnya. Terkecuali, apabila muncul darinya hal yang menunjukkan sebaliknya.

٣٩٢ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَدَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)).

392. Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnul Mubarak meriwayatkan kepada kami dari Humaid ath-Thawil, dari Anas bin Malik, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* (Tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah). Apabila mereka telah mengucapkannya, mengerjakan shalat seperti kami mengerjakannya, menghadap ke kiblat kami, dan menyembelih, seperti kami menyembelih maka haram bagi kami darah dan hartanya kecuali sesuai dengan haknya (hak yang berkenaan dengan harta dan darah) dan hisab (perhitungan) mereka diserahkan kepada Allah."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ] "Nu'aim meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Nu'aim bin Ahmad al-Khuza'i. Pada riwayat Hammad bin Syakir dari al-Bukhari disebutkan dengan lafazh: ((قَالَ نُعَيْمٌ بْنُ حَمَّادٍ)) "Nu'aim bin Hammad berkata."

Dalam riwayat Karimah dan al-Ashili tertera: ((قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ)) “Ibnul Mubarak berkata.” Yakni tanpa menyebutkan Nu’aim, dan inilah yang dipegang oleh Abu Nu’aim dalam kitab *al-Mustakbraj*.

Kami memiliki riwayat melalui jalur Nu’aim dengan sanad *maushul*, dan sanad ini tercantum pada *Sunan ad-Daraquthni*. Riwayat Nu’aim ini diriwayatkan juga secara *mutaba’ah* oleh Hammad bin Musa, Sa’id bin Ya’qub, dan yang lainnya dari Ibnul Mubarak.

Perkataan: [حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ] “Hingga mereka mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*.” Hadits ini hanya menyebutkan syahadat *Laa ilaaha illallaah*, tidak menyebutkan syahadat *Muhammadur Rasuulullaah*. Sebab, syahadat *Muhammadur Rasuulullaah* sudah terkandung dalam syahadat *Laa ilaaha illallaah*. Sebagaimana jika kamu mengatakan: “Saya membaca *al-Hamdu*, maksudnya adalah membaca surat Al-Faatihah secara lengkap.”

Ada yang berpendapat bahwa bagian awal hadits ini membicarakan orang yang mengingkari tauhid; dan apabila ia sudah bertauhid, berarti statusnya seperti orang yang bertauhid dari kalangan Ahlul Kitab, yakni diharuskan baginya beriman kepada agama yang dibawa Rasulullah ﷺ memeluk (Islam). Karena itulah, amalan-amalan yang tercantum setelahnya di-*’athaf*-kan kepada kalimat syahadat. Maka, selanjutnya beliau bersabda (dalam riwayat lain): [وَصَلُّوا صَلَاتَنَا ... إلخ] “dan mengerjakan shalat seperti kami mengerjakannya ... dan seterusnya,” sementara di dalam shalat terkandung syahadat risalah (syahadat *Muhammadur Rasuulullaah*).

Hikmah disebutkannya beberapa amalan tersebut saja adalah menunjukkan bahwa walaupun ada Ahlul Kitab yang sudah bertauhid, mengerjakan shalat, menghadap kiblat, dan menyembelih hewan, tetapi sesungguhnya shalat yang mereka kerjakan tidak seperti shalat yang kita kerjakan, mereka tidak menghadap ke kiblat kita, dan di antara mereka ada yang menyembelih untuk tujuan selain Allah, serta ada juga yang tidak memakan sembelihan kita. Oleh karena

itu, pada riwayat lain disebutkan dengan lafazh: ((وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا)) “dan memakan sembelihan kami.” Untuk mengetahui kondisi seseorang (yakni Muslim atau non-Muslim), secara cepat sejak awal pertemuan kita, dapat dilihat dari cara shalatnya dan apa yang dimakannya. Berbeda halnya dengan masalah-masalah agama yang lain.

Perkataan: [فَقَدْ حُرِّمَتْ] “Maka haram.” Lafazh ini ((حُرِّمَتْ)) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ba* dan men-*dhammah*-kan huruf *ra*. Saya tidak menemukan dalam riwayat-riwayat yang ada pencantumannya dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*. Masalah ini telah dibahas seluruhnya dalam Kitab “al-Iimaan” pada Bab: “Apabila Mereka Bertaubat dari Mendirikan Shalat”.

٣٩٣ - قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا⁷⁶ حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سَيِّدِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: يَا أَبَا حَمْرَةَ مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتِنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ: لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ.

393. Ibnu Abi Maryam berkata: Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami: Humaid meriwayatkan kepada kami: “Anas meriwayatkan kepada kami dari Nabi ﷺ.”

⁷⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: وقال.

⁷⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: قال حدثنا.

⁷⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: وما.

‘Ali bin ‘Abdullah berkata: Khalid bin al-Harits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Humaid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Maimun bin Siyah bertanya kepada Anas bin Malik, ia berkata: “Wahai Abu Hamzah, apa yang menyebabkan darah dan harta seorang hamba menjadi haram?” Ia menjawab: “Barang siapa mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* (Tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah), menghadap ke kiblat kami, mengerjakan shalat seperti shalat kami, dan makan sembelihan kami, maka dialah seorang Muslim; ia mendapatkan hak seperti seorang Muslim, demikian juga ia mendapatkan kewajiban seperti Muslim yang lain.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] “Ali bin ‘Abdullah berkata.” Ia adalah ‘Ali bin al-Madini. Fungsi penyebutan sanad ini adalah menguatkan riwayat Maimun bin Siyah karena Humaid meriwayatkannya juga secara *mutaba’ah*.

Perkataan: [وَمَا يُحَرِّمُ] “Apa yang menyebabkan haram.” Lafazh ini ((يُحَرِّمُ)) dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*. Lafazh ini di-‘*athaf*’kan kepada kata yang *mahdzuf* (tidak disebutkan). Seolah-olah, Maimun bertanya tentang ini dan itu. Huruf *wawu* berfungsi sebagai *isti’naf*. Adapun dalam riwayat al-Ashili dan Karimah, huruf *wawu* ini tidak tercantum.

Dalam hadits di atas, pada perkataan Humaid: [سَأَلَ مَيْمُونُ أَنَسًا] “Maimun bertanya kepada Anas” tidak terdapat pernyataan jelas yang menunjukkan bahwa ia hadir di majelis itu. Oleh karena itu, al-Bukhari menyebutkan setelahnya jalur Yahya bin Ayyub yang berisi pernyataan jelas dari Humaid bahwa Anas meriwayatkan kepada mereka. Ini agar tidak dikira bahwa Humaid telah melakukan *tadlis*, demikian juga agar ia (Humaid) dapat menyatakan dengan jelas derajat sanad tersebut yang *marfu’*. Sekalipun pada jalur yang lain juga terdapat hikmah terkait hal itu.

Kami telah meriwayatkan hadits ini melalui jalur Yahya bin Ayyub secara *maushul* dalam Kitab “al-Limaan.” Jalur ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr dan Ibnu Mandah serta selain keduanya dari jalur Ibnu Abi Maryam yang disebutkan di atas. Al-Isma’ili menganggap jalur periwayatan Humaid di atas memiliki ‘*illat*, ia berkata: “Hadits itu adalah hadits Maimun, dan Humaid hanya mendengarnya darinya (Maimun).” Lalu al-Isma’ili menguatkan argumennya dengan riwayat Mu’adz bin Mu’adz dari Humaid dari Maimun, ia berkata: “Aku bertanya kepada Anas” Ia juga berkata: “Hadits Yahya bin Ayyub tidak dapat dijadikan *hujjah*—yakni bahwa Anas menyampaikan langsung hadits ini kepada Humaid—karena kebiasaan para perawi dari Mesir dan Syam, yaitu menyebutkan berita dalam riwayat mereka.”

Saya berkomentar: Anggapan bahwa jalur Humaid tersebut memiliki ‘*illat* tertolak. Seandainya pendapat seperti ini dibenarkan, maka riwayat seorang *mudallis* tidak akan pernah dipercaya lagi walaupun ia menyatakan secara jelas telah mendengar sesuatu. Padahal, yang disepakati oleh para ulama hadits adalah sebaliknya.

Lagi pula, riwayat Mu’adz tidak dapat dijadikan dalil bahwa Humaid tidak mendengar hadits ini langsung dari Anas. Karena apa salahnya apabila Humaid pernah mendengar hadits ini dari Anas kemudian ia menanyakannya lagi kepada Maimun untuk memperkuatnya, karena Humaid tahu bahwa Maimun adalah orang yang langsung bertanya kepada Anas mengenai hal itu. Dengan demikian, sebenarnya riwayat itu menunjukkan kekuatan riwayat Humaid yang terkadang disampaikan langsung dari Anas karena sanadnya ‘*ali* dan terkadang pula disampaikan melalui jalur Maimun yang menguatkan riwayatnya. Cara seperti ini biasa dilakukan oleh Humaid, sebagaimana perkataannya: “Anas meriwayatkan kepadaku, dan ini dikuatkan oleh seseorang.” Periwayatan seperti ini juga terjadi pada perawi selain Humaid.

BAB 29

**Kiblat Penduduk Madinah Dan Penduduk
Syam Serta Penduduk Belahan Timur.
Tidak Ada Kiblat Di Arah Timur Dan Barat
(Bagi Penduduk Madinah Dan Syam)**

٢٩ - بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ،
لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ
شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)).

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Janganlah kalian menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat.”

٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ:
حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ⁷⁸ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ

⁷⁸ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan: الليثي.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَتَيْتُمْ لُغَايَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)) . قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَا حِيضَ بُنَيْتٍ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَانْحَرَفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.

رَعَنَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... بِشَلَّةٍ.

394. ‘Ali bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari ‘Atha' bin Yazid, dari Ayyub al-Anshari, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Apabila kalian mendatangi toilet (WC) maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya, tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat.”

Ayyub berkata: “Kami pernah datang ke negeri Syam, lalu menemukan toilet-toilet di sana dibangun menghadap ke arah kiblat. Lalu kami agak bergeser dan meminta ampun kepada Allah ﷻ.”

Dan dari az-Zuhri, dari ‘Atha', ia berkata: “Aku mendengar Abu Ayyub meriwayatkan dari Nabi ﷺ, hadits yang sama.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ] “Bab: Kiblat penduduk Madinah dan penduduk Syam serta penduduk belahan Timur.” Al-Qadhi ‘Iyadh menukil (terkait lafazh الْمَشْرِقِ^{ed}) bahwa dalam mayoritas riwayat tertera dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* (الْمَشْرِقُ), sehingga posisinya di sini di-*athaf*-kan kepada lafazh: ((بَابُ)).

Namun dengan posisi seperti ini, perlu diasumsikan lagi kalimat yang tidak disebutkan. Adapun menurut naskah yang kami riwayatkan, lafazh ini di-*kasrah*-kan (sebagaimana tertera dalam teks hadits bab di atas^{ed}). As-Suhaili memberikan penjelasan tentang riwayat yang men-*dhammah*-kannya, bahwa hal ini disebabkan perbedaan hukum antara kiblat penduduk belahan Timur dan kiblat penduduk Madinah. Berbeda halnya dengan penduduk Syam yang kiblatnya sesuai dengan kiblat penduduk belahan Timur.

Ibnu Rasyid memberikan jawaban, bahwa maksudnya adalah untuk menjelaskan hukum arah kiblat, baik antar negeri-negeri itu saling bersesuaian atau berbeda satu sama lain.

Perkataan: [لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ] “Tidak ada kiblat di arah timur dan barat.” Ini adalah kalimat baru yang merupakan pendapat fiqih al-Bukhari. Al-Bukhari mendapat kritik terkait masalah ini, karena ia berpegang pada zhahir hadits: [شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا] “menghadaplah ke arah timur atau barat” lalu menetapkan untuk semua tempat. Padahal, kalimat itu ditujukan secara khusus kepada orang-orang yang diajak bicara ketika itu, yaitu penduduk kota Madinah.

Hukum ini berlaku juga untuk penduduk negeri yang posisi geografisnya sama seperti mereka. Yakni, jika menghadap ke arah timur atau ke arah barat, maka mereka tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Adapun penduduk yang berada di daerah belahan Timur, maka kiblat mereka ke arah barat; demikian pula sebaliknya. Seharusnya perkara ini dipahami siapa saja, apalagi bagi orang sekelas al-Bukhari. Oleh karena itu, sudah semestinya ucapan al-Bukhari tersebut diluruskan penafsirannya, yaitu bahwa maksud perkataannya: “tidak ada arah kiblat di timur dan di barat”, yakni bagi penduduk Madinah dan Syam. Mungkin inilah rahasia mengapa secara khusus al-Bukhari hanya menyebutkan Madinah dan Syam.

Ibnu Baththal berkata: “Al-Bukhari tidak menyinggung penduduk belahan bumi bagian Barat pada judul bab ini, sebab ia menganggap sudah cukup dengan menyebutkan bagian Timur. Karena alasan

hukumnya sama. Selain itu, karena belahan bumi bagian Timur lebih banyak didiami manusia. Demikian juga, karena di belahan bumi bagian Barat sangat sedikit dijumpai negeri-negeri Islam.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَعَنِ الزُّهْرِيِّ] “Dan dari az-Zuhri.” Yaitu dengan sanad seperti di atasnya. Dengan kata lain, Sufyan menyampaikan hadits ini kepada ‘Ali (bin ‘Abdullah) sebanyak dua kali. Pertama, ia (Sufyan) menyatakan secara jelas bahwa az-Zuhri menyampaikan hadits ini kepadanya, dan di dalamnya ‘Atha’ menyampaikannya dengan metode periwayatan secara *‘an‘anah*. Lalu kedua, ia menyampaikannya dengan metode periwayatan secara *‘an‘anah* dari az-Zuhri pula, namun di sini ‘Atha’ menyatakan secara tegas telah mendengar langsung riwayatnya (dari Abu Ayyub). Sebagian ulama mengklaim sanad riwayat kedua berstatus *mu’allaq*. Padahal, sebenarnya tidak demikian, sebagaimana pernah saya jelaskan.

Al-Karmani berkata: “Pada sanad pertama disebutkan: ‘Dari Abu Ayyub, bahwasanya Nabi ﷺ ...,’ Sedangkan pada sanad yang kedua disebutkan: ‘Aku mendengar Abu Ayyub meriwayatkan dari Nabi ﷺ.’ Sanad kedua lebih kuat daripada sanad pertama. Sebab, metode periwayatan secara *as-sama’* (mendengar langsung) lebih kuat daripada riwayat metode periwayatan secara *‘an‘anah*. Dalam pada itu, metode periwayatan secara *‘an‘anah* lebih kuat daripada metode periwayatan dengan lafadh أَنَّ (secara *mu-annan*); hanya saja terdapat kelemahan dari sisi bentuk periwayatannya, karena menggunakan bentuk periwayatan secara *mu’allaq*. Indikasinya adalah perkataan: ((وَعَنِ الزُّهْرِيِّ)) ‘dan dari az-Zuhri.’”

Klaimnya (al-Karmani) yang menyatakan bahwa metode periwayatan dengan lafadh أَنَّ memiliki kelemahan bila dibandingkan dengan metode periwayatan dengan lafadh عَنْ (secara *‘an‘anah*) masih perlu ditinjau ulang. Sepertinya, al-Karmani mengikuti saja apa yang dinukil oleh Ibnush Shalah dari Ahmad dan Ya’qub bin Abi Syaibah.

Ketika mensyarah *Manzhuumah* karya Ibnush Shalah, guru kami menjelaskan kekeliruan penulis kitab tersebut dalam masalah ini. Guru kami juga menjelaskan bahwa kedua metode periwayatan tersebut sama-sama kuat dalam hal yang berkenaan dengan hukum. Kecuali apabila metode periwayatan dengan lafazh *أَنَّ* dinisbatkan kepada perawi yang menyaksikan langsung kisah tersebut.

Adapun sikapnya (al-Karmani) yang memastikan sanad kedua itu berstatus *mu'allaq*, penilaian itu berdasarkan zhahirnya saja. Sebab selain alasan ini, mengarahkan sanad kedua itu seperti yang saya jelaskan di atas pun mungkin. Dalam hal ini, kami meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad Ishaq bin Rahawaih*, ia berkata: "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Lantas ia menyebutkan redaksi hadits yang sama. Dengan demikian, tidak ada alasan sama sekali untuk menyatakan hadits ini lemah. *Wallaahu a'lam*.

Adapun tentang faedah hadits di atas, hal itu telah disinggung pada awal pembahasan bab-bab tentang thaharah.



BAB 30

Firman Allah ﷻ : “... Dan Jadikanlah
Maqam Ibrahim Itu Tempat Shalat ...”
(QS. Al-Baqarah: 125)

٣٠ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ⁷⁹ تَعَالَى:
﴿... وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى...﴾ ^{١٢٥}

٣٩٥ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو
بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ ⁸⁰
وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ
فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

395. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Amr bin Dinar meriwayatkan

⁷⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: قوله تعالى.

⁸⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: العمرة.

kepada kami, ia berkata: “Kami bertanya kepada Ibnu ‘Umar tentang seorang laki-laki yang thawaf di Ka’bah untuk umrah, namun ia belum mengerjakan sa’i dari Shafa ke Marwah, apakah ia boleh menggauli istrinya?” Ia menjawab: “Ketika Nabi ﷺ sampai, beliau mengerjakan thawaf di Ka’bah sebanyak tujuh kali putaran dan shalat dua rakaat di belakang Maqam (Ibrahim), lalu beliau mengerjakan sa’i dari Shafa ke Marwah. Sesungguhnya, pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagi kalian.”

[Hadits nomor 395 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1623, 1627, 1645, 1647, dan 1793]

٣٩٦ - وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: لَا يَقْرَبْنَهَا حَتَّى يَطُوفَ
بَيْنَ الصَّافَا وَالْمَرْوَةِ.

396. Dan kami menanyakan hal itu kepada Jabir bin ‘Abdullah, ia menjawab: “Janganlah ia mendekati istrinya hingga selesai melakukan sa’i dari Shafa ke Marwah.”

[Hadits nomor 396 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1624, 1646, dan 1794]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾] “Bab: Firman Allah ﷻ: ‘... Dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu tempat shalat’” Pada riwayat kami tercantum lafazh: ((وَاتَّخِذُوا)), yakni dengan mengkasrah-kan huruf *kha* dalam bentuk *fi’il ‘amr* (kata kerja perintah), dan ini adalah salah satu dari dua *qiraat* yang berlaku. Adapun *qiraat* yang lain adalah dengan mem-fat-hah-kan huruf *kha*, yang berarti posisinya sebagai *khavar*. Seperti diketahui, sebuah perintah menunjukkan

hukum wajib. Hanya saja, dalam masalah ini para ulama sepakat atas bolehnya shalat menghadap Ka'bah dari arah mana pun. Ini menunjukkan tidak adanya pengkhususan (shalat menghadap Maqam Ibrahim^{ed}). Hal ini didasarkan pada maksud Maqam Ibrahim itu sendiri, yakni batu bekas jejak kedua kaki⁸¹ Ibrahim, yang masih ada sampai sekarang.

Mujahid berkata: "Yang dimaksud dengan Maqam Ibrahim adalah seluruh Masjid Haram."

Akan tetapi, pendapat pertamalah yang paling benar (yaitu Maqam Ibrahim adalah batu bekas jejak kedua kaki Ibrahim^{ed}). Pendapat ini didukung oleh hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir, juga hadits shahih riwayat al-Bukhari yang akan disebutkan nanti.

Perkataan: [﴿مُصَلًى﴾] "*Tempat shalat.*" Yakni sebagai kiblat. Demikian yang dijelaskan oleh al-Hasan al-Bashri dan ulama lainnya. Dengan demikian, menjadi sempurnalah pengambilan dalil di atas.

Mujahid berkata: "Makna *mushalla* di sini adalah tempat yang di dekatnya dipanjatkan do'a."

Dalam hal ini, tidak benar jika kata ini diartikan sebagai tempat shalat. Sebab shalat tidak dikerjakan di dalamnya, melainkan di dekatnya. Pendapat al-Hasan al-Bashri lebih kuat karena sejalan dengan makna secara syari'at.

Untuk mengukuhkan pendapatnya, bahwasanya tidak terdapat pengkhususan shalat menghadap Maqam, al-Bukhari berdalil dengan perbuatan Nabi ﷺ yang pernah shalat di dalam Ka'bah. Seandainya menjadi keharusan untuk menghadap Maqam Ibrahim, tentu shalat yang beliau kerjakan di dalam Ka'bah tidak sah, karena dalam kondisi shalat seperti itu, beliau tidak menghadap Maqam. Inilah rahasia mengapa al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Umar dari Bilal pada bab ini.

⁸¹ Dalam naskah (ق) tercantum: قدمه.

Al-Azraqi meriwayatkan dalam kitabnya, *Akhbaaru Makkah*, dengan sanad-sanad yang shahih; bahwa lokasi Maqam Ibrahim pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan ‘Umar sama seperti lokasi yang ada sekarang. Hanya saja, banjir bah yang terjadi pada masa pemerintahan ‘Umar sempat menghanyutkan batu Maqam ke dataran rendah Makkah. Kemudian batu tersebut dibawa kembali dan diikat ke tirai Ka’bah, sampai ‘Umar datang. Lalu ‘Umar memastikan permasalahannya sehingga ia benar-benar yakin di mana posisi diletakkannya Maqam tersebut sebelum hanyut. Lantas, ‘Umar mengembalikannya ke tempatnya semula, lalu ia membangun tembok di sekelilingnya agar batu tersebut tidak bergeser hingga saat ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [طَافَ بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ] “Yang thawaf di Ka’bah untuk umrah.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tertera: ((طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ)), yakni dengan menghapuskan huruf *lam* pada lafazh: ((لِلْعُمْرَةِ)). Jika demikian, maka harus mengasumsikan kalimat yang tidak disebutkan agar maknanya menjadi benar.

Perkataan: [أَيَّاتِي امْرَأَتَهُ] “Apakah ia boleh menggauli istrinya.” Maksudnya, bolehkah ia bertahallul dari ihramnya supaya dapat menggauli istrinya dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang terlarang ketika berihram? Di sini hanya disebutkan tentang menggauli istri karena perkara inilah yang paling berat dari perkara-perkara yang terlarang ketika berihram.

Kemudian, Ibnu ‘Umar memberikan jawaban kepada mereka dengan mengisyaratkan wajibnya mengikuti Nabi ﷺ, apalagi dalam pelaksanaan manasik haji. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.))

“Ambillah dariku tata cara pelaksanaan manasik haji kalian.”

Lalu Jabir (pada hadits setelahnya) memberikan jawaban kepada mereka dengan larangan yang tegas. Demikianlah pendapat mayoritas ulama fiqih.

Akan tetapi, Ibnu ‘Abbas menyelisihi pendapat ini dengan membolehkan orang yang mengerjakan umrah untuk bertahallul setelah thawaf, yakni sebelum melakukan sa’i. Masalah ini akan dipaparkan secara panjang lebar pada tempatnya, yaitu dalam Kitab “al-Hajj”, *insya Allah*.

Korelasi antara hadits dan judul bab di atas diambil dari lafazh: ((وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ)) “Lalu beliau shalat dua rakaat di belakang Maqam.”

Bisa jadi, lafazh hadits ini mengesankan perintah yang disebutkan dalam ayat: ﴿وَاتَّخِذُوا﴾ telah dikhususkan oleh perintah khusus agar mengerjakan shalat sunnah Thawaf sebanyak dua rakaat.

Sebagian ulama berpendapat, wajib hukumnya shalat di belakang Maqam Ibrahim; sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya dalam Kitab “al-Hajj”, *insya Allah*.

٣٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ⁸² - قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ: ((أَتَى ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ

⁸² Dalam naskah (ق) tercantum: سيف قال.

بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلَتْ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى
فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ)).

397. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Saif—yakni Ibnu Sulaiman—ia berkata: aku mendengar Mujahid berkata: “Ibnu ‘Umar didatangi, lalu diberitahukan kepadanya: ‘Ini Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Ka’bah.’ Ibnu ‘Umar berkata: ‘Kemudian aku pun datang, dan ternyata Nabi ﷺ sudah keluar. Aku menemukan Bilal sedang berdiri di antara dua pintu.’ Lalu aku bertanya kepada Bilal: ‘Apakah tadi Rasulullah ﷺ shalat di dalam Ka’bah?’ Bilal menjawab: ‘Benar, beliau shalat dua rakaat di antara dua tiang yang berada di sebelah kirinya apabila engkau masuk (dari pintunya). Kemudian beliau keluar, lalu shalat dua rakaat di hadapan Ka’bah.’”

[Hadits nomor 397 ini tercantum juga pada hadits nomor: 468, 504, 505, 506, 1167, 1598, 1599, 2988, 4289, dan 4400]

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سَيْفٍ] “Dari Saif.” Ia adalah Saif bin Sulaiman atau Saif bin Abi Sulaiman al-Makki.

Perkataan: [أَتَى ابْنُ عُمرَ] “Ibnu ‘Umar didatangi.” Saya tidak tahu siapa nama orang yang menyampaikan berita ini kepada Ibnu ‘Umar.

Perkataan: [وَأَجَدُ] “Aku menemukan.” Yaitu lafazh ini berada setelah lafazh: ((فَأَقْبَلْتُ)) “Kemudian aku pun datang.” Seharusnya, Ibnu ‘Umar mengatakan: وَوَجَدْتُ (bukan وَأَجَدُ^{ed}), karena kata inilah yang sesuai dengan redaksi atau konteks kalimat. Seolah-olah, urungnya beliau menggunakan pola *fi’il madini* (kata kerja yang menunjukkan masa lalu) dan malah menggunakan pola *mudhari* (kata kerja yang

menunjukkan masa sekarang dan yang akan datang) bertujuan untuk mengaktualkan gambaran kisah tersebut, hingga seakan-akan lawan bicara menyaksikan langsung peristiwa itu.

Perkataan: [قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ] “Sedang berdiri di antara dua pintu.” Maksudnya, berdiri di antara dua kusen pintu. Al-Karmani mengarahkan pengertian “dua pintu” kepada makna yang sebenarnya, karena hal itu dianggap memungkinkan.

Ia berkata: “Yang dimaksud dengan pintu kedua adalah pintu yang tidak dibuka oleh orang-orang Quraisy ketika dilakukan renovasi terhadap Ka’bah. Jadi, ini mengacu pada kondisi pintu itu sebelumnya (yang berjumlah dua). Atau, ini berupa informasi yang disampaikan perawi mengenai hal itu setelah Ibnuz Zubair membuka pintu kedua tersebut.”

Kalau begitu, sebagai konsekuensi logis dari pernyataan al-Karmani, Ibnu ‘Umar bertemu Bilal saat ia berada di dalam Ka’bah. Tentunya, pendapat ini terlampaui jauh dari kebenaran.

Pada riwayat al-Hamawi tertera dengan lafazh: ((بَيْنَ النَّاسِ)) “di tengah manusia,” yaitu dengan huruf *nun* dan huruf *sin*. Makna lafazh ini lebih jelas.

Perkataan: [قَالَ نَعَمْ رُكْعَتَيْنِ] “Bilal menjawab: ‘Benar, beliau shalat dua rakaat.’” Maknanya: صَلَّى رُكْعَتَيْنِ (beliau mengerjakan shalat dua rakaat). Al-Isma’ili dan ulama lainnya mempersoalkan riwayat ini. Sebab, riwayat yang masyhur dari Ibnu ‘Umar melalui jalur Nafi’ dan yang lain darinya (Ibnu ‘Umar), menyebutkan bahwa ia berkata: “Aku lupa menanyakan kepadanya (Bilal) berapa rakaat beliau ﷺ shalat.”

Al-Isma’ili berkata: “Riwayat tersebut membuktikan bahwa Bilal hanya memberitahukan kepada Ibnu ‘Umar tentang tata caranya, serta di mana tepatnya posisi shalat Rasulullah ﷺ di dalam Ka’bah, bukan tentang berapa jumlah rakaat yang dilakukan beliau ﷺ. Lalu Ibnu ‘Umar lupa untuk menanyakan berapa jumlah rakaat yang dilakukan Rasulullah ﷺ di dalam Ka’bah.”

Adapun jawaban atas kemusykilan ini adalah sebagai berikut.

Ada kemungkinan, jumlah dua rakaat dalam riwayat ini yang dijadikan sandaran oleh Ibnu ‘Umar berdasarkan kadar yang dapat dipastikannya saja. Hal ini karena Bilal hanya memastikan kepadanya bahwa beliau ﷺ mengerjakan shalat, sementara tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau ﷺ mengerjakan shalat sunnah pada siang hari kurang dari dua rakaat. Dengan demikian, dua rakaat tersebut merupakan jumlah yang pasti dikerjakan oleh Nabi ﷺ, melalui pengamatan terhadap kebiasaan yang beliau lakukan. Berdasarkan pertimbangan ini, maka perkataan “dua rakaat” di atas adalah pernyataan dari Ibnu ‘Umar, bukan dari Bilal.

Saya telah menemukan keterangan yang menguatkan pendapat ini, sekaligus cara lain yang dapat dipetik darinya untuk mengkompromikan kedua hadits tersebut. Keterangan yang dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh ‘Umar bin Syabbah dalam *Kitaabu Makkah*, melalui jalur ‘Abdul ‘Aziz bin Abi Rawwad dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar, yang berhubungan dengan hadits ini:

((فَاسْتَقْبَلَنِي بِلَالٌ فَقُلْتُ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَاهُنَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ
أَيَّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.))

“Lantas Bilal menyambutku, lalu aku pun bertanya kepadanya: ‘Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ di tempat ini?’ Bilal menjawabnya dengan isyarat tangan, yakni dengan jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya, beliau shalat dua rakaat.”

Berdasarkan riwayat ini, maka ucapan Ibnu ‘Umar: “Aku lupa menanyakan kepadanya (Bilal) berapa rakaat beliau ﷺ shalat” dapat dimaknai bahwa Ibnu ‘Umar tidak menyanyakannya secara lisan dan Bilal juga tidak menjawabnya secara lisan. Ibnu ‘Umar hanya menyimpulkan bahwa Nabi ﷺ shalat dua rakaat melalui isyarat yang diberikan Bilal, bukan melalui perkataannya.

Sedangkan perkataan Ibnu ‘Umar dalam riwayat yang lain: “Dan aku lupa menanyakan kepadanya (Bilal), berapa rakaat beliau ﷺ mengerjakan shalat” maka ini dapat dimaknai bahwa ia belum bisa memastikan, yakni apakah Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat atau tidak.

Sebagian ulama muta-akhirin berpendapat, kedua hadits tersebut dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa Ibnu ‘Umar lupa menanyakan hal itu kepada Bilal pada awal pertemuan, tetapi pada pertemuan berikutnya ia menanyakan hal itu.

Pendapat tersebut perlu dikritisi dari dua aspek berikut:

Pertama: Zhahirnya, kisah ini—yang berisi pertanyaan Ibnu ‘Umar tentang shalat Nabi ﷺ di dalam Ka’bah—tidak terjadi lebih dari sekali. Alasannya, dalam kedua riwayat tersebut Ibnu ‘Umar sama-sama menggunakan huruf *fa* yang berfungsi sebagai *ta’qib* (menunjukkan sesudah suatu perbuatan ada perbuatan lain yang mengiringinya). Pada riwayat pertama, Ibnu ‘Umar mengatakan: ((فَأَقْبَلْتُ)) “Aku datang” kemudian ia berkata lagi: ((فَسَأَلْتُ بِلَالًا)) “Lalu aku bertanya kepada Bilal.” Sedangkan pada riwayat kedua, Ibnu ‘Umar berkata: ((فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلَالًا)) “Aku pun bergegas untuk kemudian bertanya kepada Bilal.” Perkataan Ibnu ‘Umar tadi menunjukkan bahwa pertanyaan yang diajukannya kepada Bilal hanya terjadi satu kali dalam satu waktu.

Kedua: Perawi yang meriwayatkan perkataan Ibnu ‘Umar “Dan aku lupa” adalah Nafi’, *maula* Ibnu ‘Umar. Di sini, ditemukan kemustahilan karena Nafi’, yang sudah lama hidup mendampingi Ibnu ‘Umar hingga wafatnya, terus-menerus menukil riwayat yang menyatakan Ibnu ‘Umar lupa, tanpa pernah menyinggung riwayat yang menyatakan sebaliknya. *Wallaahu a’lam*.

Adapun terkait pernyataan al-Qadhi ‘Iyadh, bahwa lafazh “dua rakaat” merupakan kesalahan Yahya bin Sa’id al-Qaththan, dikarenakan Ibnu ‘Umar telah mengatakan: “Aku lupa menanyakan kepadanya (Bilal), berapa rakaat beliau ﷺ shalat,” bahkan ia (‘Iyadh) menambahkan: “Kekeliruan Yahya adalah karena menyebutkan

‘dua rakaat’ setelah itu,” sesungguhnya ini adalah perkataan yang tertolak. Sebenarnya, pihak yang menyalahkan Yahya itulah yang salah. Karena Yahya masih tetap menyebutkan lafazh “dua rakaat,” baik pada riwayat sebelumnya maupun sesudahnya. Ia tidak keliru dalam menyampaikan hadits ini, dari satu tempat ke tempat yang lain. Apalagi, Yahya bin Sa’id tidak menukil lafazh ini seorang diri yang dapat membuatnya keliru.

Lafazh yang diriwayatkan Yahya ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim secara *mutaba’ah*, sebagaimana terdapat dalam riwayat al-Bukhari dan an-Nasa-i. Dan, diriwayatkan secara *mutaba’ah* juga oleh Abu ‘Ashim, sebagaimana terdapat dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan pula secara *mutaba’ah* oleh ‘Umar bin ‘Ali, sebagaimana terdapat dalam riwayat al-Isma’ili. Serta oleh ‘Abdullah bin Numair, sebagaimana terdapat dalam riwayat Ahmad. Semua perawi tersebut meriwayatkan lafazh ini dari Saif.

Dalam hal ini, Saif pun tidak meriwayatkannya seorang diri. Selain itu, lafazh ini diriwayatkan secara *mutaba’ah* oleh Khushaif dari Mujahid, sebagaimana terdapat dalam riwayat Ahmad. Mujahid juga tidak meriwayatkannya seorang diri, berbeda dengan selainnya. Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkannya secara *mutaba’ah* pula, sebagaimana terdapat dalam riwayat Ahmad dan an-Nasa-i. Dan, diriwayatkan secara *mutaba’ah* oleh ‘Amr bin Dinar; sebagaimana terdapat dalam riwayat Ahmad, juga secara ringkas.

Pada hadits ‘Utsman bin Abu Thalhah yang terdapat dalam riwayat Ahmad dan ath-Thabrani dengan sanad yang kuat, dan pada hadits Abu Hurairah yang terdapat dalam riwayat al-Bazzar, serta pada hadits ‘Abdurrahman bin Shafwan, disebutkan bahwa Ibnu ‘Umar berkata:

((فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَقَالُوا: صَلَّى رَكَعَتَيْنِ عِنْدَ السَّارِيَةِ
الْوُسْطَى.))

“Tatkala beliau keluar, aku bertanya kepada orang-orang yang ikut bersama beliau, maka mereka menjawab: ‘Beliau shalat dua rakaat di dekat tiang yang ada di bagian tengah.’” Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad shahih.

Pada hadits Syaibah bin ‘Utsman, ia (Ibnu ‘Umar) berkata:

((لَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْعُمُودَيْنِ.))

“Beliau shalat dua rakaat di antara dua tiang.” Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang bagus.

Sungguh mengherankan, mengapa ada orang yang berani menyalahkan seorang tokoh yang mumpuni dalam menghafal hadits? Lantas ia berkata tanpa ilmu, berdasarkan pendapat orang-orang yang tidak mampu mengkompromikan kedua hadits tersebut. Seandainya ia diam, tentu akan lebih selamat baginya. *Wallaahul muwaffiq.*

Perkataan: [فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ] “Di hadapan Ka’bah.” Yakni menghadap pintu Ka’bah. Al-Karmani berkata: “Secara zhahir, maksud judul bab tersebut adalah Maqam Ibrahim—yaitu tempat yang pada waktu itu berada di sisi pintu (Ka’bah).”

Perlu saya jelaskan: Kami telah menyebutkan bahwa ini berbeda dengan yang dinukil dari para ulama. Kami juga telah menyebutkan korelasi hadits dan judul bab di atas dari tinjauan selain ini. Yaitu, pernyataan bahwa menghadap Maqam Ibrahim tidak wajib hukumnya.

Telah dinukil dari Ibnu ‘Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan lain-lain, bahwasanya ia berkata:

((مَا أَحَبُّ أَنْ أَصَلِّيَ فِي الْكَعْبَةِ، مَنْ صَلَّى فِيهَا فَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا خَلْفَهُ.))

“Aku tidak suka mengerjakan shalat di dalam Ka’bah. Barang siapa shalat di dalamnya, berarti ia telah meninggalkan sesuatu darinya (Ka’bah) di belakangnya.”

Hal ini juga merupakan rahasia kenapa hadits Ibnu ‘Abbas dicantumkan pada bab ini.

٣٩٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا⁸³
ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ
النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ.
فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: ((هَذِهِ الْقِبْلَةُ)).

398. Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari ‘Atha’, ia berkata: “Aku mendengar Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Ketika Nabi ﷺ masuk ke dalam Ka’bah, beliau berdo’a pada semua sudutnya, dan beliau tidak shalat hingga keluar darinya. Setelah keluar, barulah beliau shalat dua rakaat menghadap Ka’bah seraya bersabda: ‘Inilah kiblat.’”

[Hadits nomor 398 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1601, 3351, 3352, dan 4288]

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ] “Ishaq bin Nashr.” Demikianlah yang tercantum pada semua riwayat yang saya periksa, yaitu dengan menyebutkan nasab. Oleh karena itu, al-Isma’ili, Abu Nu’aim, Ibnu Mas’ud, dan perawi lainnya berani memastikan hal itu.

⁸³ Dalam naskah (ق) tercantum: قال أخبرنا.

Abul ‘Abbas ath-Thurqi⁸⁴ menyebutkan dalam kitabnya, *al-‘Athbraaf*, bahwa al-Bukhari mengeluarkan riwayat tersebut dari Ishaq tanpa menyebutkan nasabnya.

Al-Isma’ili dan Abu Nu’aim, pada masing-masing kitab *al-Mustakbraj* karya mereka, meriwayatkan melalui jalur Ishaq bin Rahawaih dari ‘Abdurrazzaq, guru Ishaq bin Nashr. Di situ, dengan sanadnya ini disebutkan dari riwayat Ibnu ‘Abbas dari Usamah bin Zaid. Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij, dan inilah sanad yang lebih kuat.

Pada Kitab “al-Hajj” akan kami jelaskan bagaimana cara mengkompromikan antara riwayat Bilal yang mengukuhkan telah shalatnya Rasulullah ﷺ di dalam Ka’bah dan riwayat Ibnu ‘Abbas yang menafikan hal itu, *insya Allah*.

Perkataan: [فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ] “Menghadap Ka’bah.” Lafazh قُبُل dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan *ba*. Terkadang, huruf *ba* di-*sukun*-kan (قُبْل). Artinya, di hadapannya atau sesuatu yang berhadapan dengan muka Ka’bah. Makna ini sesuai dengan riwayat Ibnu ‘Umar yang lalu.

Perkataan: [هَذِهِ الْقِبْلَةُ] “Inilah kiblat.” Yakni beliau mengisyaratkannya ke Ka’bah. Ada yang berpendapat, maksudnya adalah menetapkan hukum kiblat setelah dipindahkan dari Baitul Maqdis.

Ada juga yang berpendapat, wajib hukumnya menghadapkan wajah tepat ke arah Ka’bah bagi yang melihat Ka’bah secara langsung. Berbeda hukumnya jika seseorang berada di tempat yang tidak dapat melihat Ka’bah secara langsung.

Ada pendapat lain lagi menyatakan bahwa maksudnya adalah kalian diperintahkan menghadap kiblat dengan mengarah ke Ka’bah itu sendiri, bukan ke arah wilayah Tanah Haram seluruhnya, ke arah kota Makkah, atau ke arah Masjidil Haram yang mengitari Ka’bah.

⁸⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: “At-Thurfi.”

Atau mungkin juga, maksud isyarat beliau ke Ka'bah tersebut adalah menerangkan bahwa di sinilah tempat imam berdiri. Pendapat ini dikuatkan oleh sebuah hadits riwayat al-Bazzar, dari hadits 'Abdullah bin Habasyi al-Khats'ami, ia berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ: ((أَيُّهَا النَّاسُ،
إِنَّ الْبَابَ قِبْلَةُ الْبَيْتِ.))⁸⁵

“Aku melihat Rasulullah ﷺ shalat menghadap pintu Ka'bah seraya bersabda: ‘Wahai sekalian manusia, sesungguhnya pintu ini adalah Kiblatnya Ka'bah.’”

Pengertian hadits ini dapat dimaknai bahwa menghadap pintu Ka'bah hukumnya *mustahab*, karena para ulama sudah sepakat dibolehkannya menghadap ke seluruh sisi Ka'bah. *Wallaahu a'lam*.



⁸⁵ Pada catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan: “قِبْلَةُ إِبْرَاهِيمَ.”

BAB 31

Menghadap Ke Arah Kiblat Di Mana Pun Berada

٣١ - بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ)).

Abu Hurairah berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Menghadaplah ke arah kiblat lalu bertakbirlah.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ] “Bab: Menghadap ke arah kiblat di mana pun berada.” Yaitu, di mana dan kapan saja seseorang berada, baik dalam kondisi bepergian maupun mukim. Yang dimaksud adalah dalam shalat fardhu; sebagaimana akan dijelaskan pada hadits kedua pada bab ini, yaitu hadits Jabir.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ] “Abu Hurairah berkata.” Ini merupakan petikan dari hadits beliau tentang kisah orang yang melakukan kekeliruan dalam shalatnya. Al-Bukhari mencantulkannya dengan lafazh ini dalam Kitab “al-Isti’dzaan”.

٣٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^{٨٦} قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ^{٨٧} - أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ - شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ^{٨٨}: ﴿قَدْ زَرَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ...﴾ (١٤٤) ﴿فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ - وَهُمْ الْيَهُودُ -: ﴿... مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلِهِمْ إِلَهٌ مَاؤُا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (١٤٢) ﴿فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ. فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.))

399. 'Abdullah bin Raja' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isra-il meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari al-Bara' bin 'Azib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: "Pada awalnya, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas bulan—atau tujuh belas bulan. Rasulullah ﷺ sebenarnya lebih suka diperintahkan agar shalat menghadap Ka'bah. Lalu Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: "Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit ..." (QS. Al-Baqarah: 144). Maka Nabi pun shalat menghadap Ka'bah.

⁸⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: عازب قال.

⁸⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: ستة عشر شهرا.

⁸⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: الله ﷻ.

Orang-orang bodoh pun—mereka adalah orang-orang Yahudi—berkata: “*Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari Kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?*” Katakanlah (Muhammad): ‘*Milik Allahlah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus*’ (QS. Al-Baqarah: 142).” Lalu shalatlah seorang laki-laki bersama Nabi ﷺ. Seusai shalat, ia keluar lalu melewati sejumlah orang dari kalangan Anshar yang sedang mengerjakan shalat ‘Ashar dengan menghadap Baitul Maqdis. Maka ia mengatakan setelah bersaksi, bahwa ia telah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ dengan menghadap Ka’bah. Maka mereka pun berbalik hingga menghadapkan wajah mereka ke arah Ka’bah.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الْبَرَاءِ] “Dari al-Bara'.” Dalam Bab “Shalat Termasuk Cabang Keimanan” pada Kitab “al-Iimaan” telah disebutkan penjelasan siapa perawi yang meriwayatkan dari Abu Ishaq, ini yang menyatakan secara tegas bahwa al-Bara' meriwayatkan langsung kepadanya.

Perkataan: [وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ] “Rasulullah ﷺ sebenarnya lebih suka diperintahkan agar shalat menghadap Ka’bah.” Penjelasan tentang hal ini telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh ath-Thabari dan yang lainnya dari jalur ‘Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Ketika Nabi ﷺ berhijrah ke Madinah—dan orang-orang Yahudi adalah mayoritas penduduk kota Yatsrib saat itu—mereka mengerjakan shalat dengan menghadap Baitul Maqdis. Maka Allah memerintahkan Nabi-Nya menghadap Baitul Maqdis juga. Maka bergembiralah orang-orang Yahudi. Rasulullah ﷺ shalat menghadap Baitul Maqdis selama tujuh belas bulan. Sebenarnya, Rasulullah ﷺ lebih suka diperintahkan agar shalat menghadap kiblat Ibrahim (Ka’bah). Beliau terus berdo’a seraya menengadahkan wajah ke langit. Lalu turunlah ayat tersebut.”

Diriwayatkan dari jalur Mujahid, ia berkata: “Beliau lebih suka kiblat dialihkan ke arah Ka’bah. Karena orang-orang Yahudi berkata:

‘Muhammad menyelsihi kami sementara ia mengikuti kiblat kami!’” Maka turunlah ayat tersebut.

Zhahir hadits Ibnu ‘Abbas ini menjelaskan bahwa menghadap Baitul Maqdis dilakukan sesudah kaum Muslimin hijrah ke Madinah. Akan tetapi, Ahmad meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu ‘Abbas: “Bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat di Makkah dengan menghadap ke Baitul Maqdis, sementara Ka’bah berada di hadapan beliau.”

Kedua riwayat tersebut masih mungkin dikompromikan. Yaitu dengan mengatakan bahwa ketika berhijrah Rasulullah diperintahkan untuk tetap shalat menghadap Baitul Maqdis. Ath-Thabrani⁸⁹ meriwayatkan suatu hadits dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: “Pada awalnya, Nabi ﷺ mengerjakan shalat menghadap Ka’bah. Kemudian kiblat dialihkan ke Baitul Maqdis saat beliau masih berada di Makkah. Beliau shalat menghadap Baitul Maqdis selama tiga tahun. Setelah itu, beliau hijrah ke Madinah. Beliau tetap shalat menghadap Baitul Maqdis di Madinah selama enam belas bulan. Kemudian Allah ﷻ mengalihkan kiblat beliau ke arah Ka’bah.”

Perkataannya pada hadits Ibnu ‘Abbas yang pertama: “Allah memerintahkan beliau” membantah perkataan orang-orang yang menyatakan bahwasanya Nabi ﷺ shalat menghadap Baitul Maqdis berdasarkan ijtihad beliau. Ath-Thabari meriwayatkannya dari ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, namun ia adalah perawi yang lemah. Ia meriwayatkannya pula dari Abul ‘Aliyah, bahwa Nabi ﷺ shalat menghadap Baitul Maqdis demi untuk meraih simpati Ahlul Kitab. Namun, hal itu tidak menafikan bahwa beliau melakukannya berdasarkan wahyu.

Perkataan: [نَحْوُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ] “Dengan menghadap Baitul Maqdis.” Yaitu saat berada di Madinah. Dalam Bab “Shalat Termasuk Cabang Keimanan” pada Kitab “al-Limaan” telah disinggung ketentuan tentang waktunya, yaitu enam belas bulan dan beberapa hari.

⁸⁹ Dalam naskah manuskrip Riyadh tertulis: *الطبري*.

Perkataan: [يُوجَّهُ] “Menghadap.” Dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *jim*. Artinya, diperintah agar menghadap (ke Ka’bah).

Perkataan: [فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجَالٌ] “Beberapa orang laki-laki shalat bersama Nabi ﷺ.” Begitulah yang tercantum dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi. Dalam riwayat lain tercantum dengan lafazh: ((رَجُلٌ)) (sebagaimana tercantum dalam teks bab di atas^{ed}), dan itulah yang masyhur. Dalam Kitab “al-Iimaan” disebutkan bahwa nama laki-laki itu adalah ‘Abbad bin Bisyr. Dengan demikian, riwayat al-Mustamli masih memerlukan kalimat tersembunyi yang harus diasumsikan pada kalimat: ((ثُمَّ خَرَجَ)) “kemudian keluarlah,” yakni kalimat *بَعْضُ أَوْلِيَّكَ الرِّجَالِ* (sebagian dari laki-laki kaum itu).

Perkataan: [فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ] “Yang sedang mengerjakan shalat ‘Ashar dengan menghadap Baitul Maqdis.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ)) “Pada shalat ‘Ashar, yang mereka mengerjakannya dengan menghadap ke Baitul Maqdis.” Lafazh ini lebih menjelaskan apa yang dimaksud.

Dalam tafsir Ibnu Abi Hatim dari jalur Tsuwailah binti Aslam disebutkan: “Aku mengerjakan shalat Zhuhur—atau shalat ‘Ashar—di Masjid Bani Haritsah. Ketika itu kami shalat menghadap ke Masjid Ilya’ (Baitul Maqdis). Sebenarnya, kami sudah mengerjakan dua rakaat. Akan tetapi kemudian, datang seseorang mengabarkan kepada kami bahwa Nabi telah (mengubah arah kiblat menjadi) menghadap ke Baitul Haram (Ka’bah).”

Terdapat perbedaan riwayat tentang shalat apa yang dikerjakan saat dialihkannya kiblat? Demikian pula, mengenai di masjid mana shalat tersebut dikerjakan? Zhahir hadits al-Bara’ menunjukkan shalat yang dikerjakan saat itu adalah shalat Zhuhur.

Muhammad bin Sa’ad menjelaskan dalam kitab *ath-Thabaqaat*: “Ada yang menyebutkan bahwa beliau shalat dua rakaat Zhuhur di masjid beliau bersama kaum Muslimin. Kemudian beliau diperintahkan agar menghadap ke Masjidil Haram. Maka beliau pun memutar arah ke

sana, lalu diikuti oleh kaum Muslimin (yang shalat bersama beliau). Ada yang menyebutkan bahwa hal itu terjadi saat Nabi ﷺ mengunjungi Ummu Bisyr bin al-Bara' bin Ma'rur di perkampungan Bani Salamah. Ia menyiapkan hidangan untuk beliau. Lalu tibalah waktu shalat Zhuhur. Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat mengimami Sahabat-Sahabat beliau. Kemudian beliau diperintahkan agar menghadap Ka'bah, maka beliau pun memutar badan ke arah Ka'bah, dan menghadap *Miizab*. Lalu masjid tersebut dinamai dengan Masjid al-Qiblatain.”

Ibnu Sa'ad beromentar: “Al-Waqidi berkata: ‘Riwayat ini lebih shahih menurut kami.’”

Ibnu Abi Dawud meriwayatkannya dengan sanad yang lemah dari ‘Umarah bin Ruwaibah, ia berkata: “Pernah kami bersama Nabi ﷺ mengerjakan salah satu shalat pada sore hari (Zhuhur atau ‘Ashar) ketika kiblat dialihkan. Lalu beliau memutar arah dengan diikuti oleh kami pada dua rakaat yang tersisa.”

Al-Bazzar telah meriwayatkan dari hadits Anas:

((انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِوَجْهِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ.))

“Rasulullah ﷺ membalikkan wajahnya dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah saat beliau mengerjakan shalat Zhuhur.”

Dalam riwayat ath-Thabrani tercantum dengan lafazh yang hampir sama dari jalur lain dari Anas. Namun, pada tiap-tiap riwayat tersebut terdapat kelemahan.

Perkataan: [فَقَالَ] “Maka ia mengatakan.” Maksudnya, yang berkata adalah laki-laki tersebut.

Perkataan: [هُوَ يَشْهَدُ] “Setelah bersaksi, bahwa ia.” Yakni dirinya sendiri bersaksi atas pemindahan kiblat tersebut. Pengungkapan kalimat

seperti ini menggunakan gaya bahasa *tajrid* (menjadikannya sebagai kalimat yang terpisah/berdiri sendiri). Ada kemungkinan, perawi menukil perkataan ini secara makna. Kemungkinan ini dikuatkan oleh riwayat terdahulu pada Kitab “al-Iimaan”, yang lafazhnya: “Aku bersaksi.” Ulasan mengenai hal ini telah disebutkan di sana.

٤٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ. فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ)).

400. Muslim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin ‘Abdurrahman, dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat (sunnah) di atas kendaraannya menghadap ke arah mana pun kendaraan beliau menghadap. Dan apabila beliau hendak mengerjakan shalat fardhu, beliau turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat.”

[Hadits nomor 400 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1094, 1099, dan 4140]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] “Muslim meriwayatkan kepada kami.” Al-Ashili menambahkan: “Ibnu Ibrahim (Muslim bin Ibrahim).” [قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ] “Ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami.” Al-Ashili menambahkan: “Ibnu Abi ‘Abdillah” yakni (Hisyam bin Abu ‘Abdillah) ad-Dastuwa-i. [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] “Dari Muhammad bin

‘Abdurrahman.” Yaitu Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Tsauban al-‘Amiri al-Madani. Ia tidak memiliki riwayat dari Jabir dalam kitab *Shahihul Bukhari* selain riwayat ini. Adapun perawi lain yang setingkat dengannya adalah Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Naufal, namun al-Bukhari tidak mengeluarkan satu pun riwayatnya dari Jabir.

Perkataan: [حَيْثُ تَوَجَّهَتْ] “Ke arah mana pun kendaraan beliau menghadap.” Al-Kusymihani menambahkan lafazh: ((به)).

Hadits ini menunjukkan keharusan menghadap kiblat dalam shalat fardhu. Dan ini merupakan ijma’. Namun, seseorang diberi keringanan ketika dalam kondisi sangat takut.

٤٠١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا أُدْرِئُ زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَشَنَى رَجُلِيهِ⁹⁰ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: ((إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى⁹¹ الصَّوَابَ، فَلَيْتَمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لَيْسَلِمَ⁹²، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ)).

⁹⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: رجله.

⁹¹ Dalam naskah (ق) tertulis: فليتحري.

⁹² Dalam naskah (ق) tertulis: يسلم.

401. ‘Utsman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari ‘Alqamah, ia berkata: ‘Abdullah bercerita: “Nabi ﷺ mengerjakan shalat—Ibrahim berkata: Aku tidak tahu apakah beliau mengerjakan dengan rakaat yang lebih atau kurang—dan se usai beliau salam, ada yang bertanya kepada beliau: ‘Wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu dalam shalat tadi?’ Nabi ﷺ bertanya: ‘Apa gerakan yang terjadi?’ Mereka berkata: ‘Engkau mengerjakan begini dan begitu.’ Beliau melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat, lalu beliau melakukan dua kali sujud, kemudian beliau salam. Ketika menghadapkan wajahnya kepada kami, beliau berkata: ‘Sesungguhnya, apabila telah terjadi suatu perkara di dalam shalat niscaya aku akan memberitahukannya kepada kalian. Namun, aku hanya manusia biasa seperti kalian. Aku bisa lupa seperti halnya kalian. Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam mencari mana yang benar (berpegang pada rakaat yang diyakini). Hendaklah ia menyempurnakannya sebelum mengucapkan salam. Kemudian, hendaklah ia sujud sebanyak dua kali (sujud sahwī).”

[Hadits nomor 401 ini tercantum juga pada hadits nomor: 404, 1226, 6671, dan 7249]

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ مَنْشُورٍ] “Dari Manshur.” Yaitu Manshur bin al-Mu’tamir. Ibrahim di sini adalah Ibrahim bin Yazid an-Nakha’i. Sungguh keliru orang yang mengatakan selain itu. Judul bab di atas merupakan bagian dari sanad yang paling shahih.

Perkataan: [قَالَ إِبْرَاهِيمُ] “Ibrahim berkata.” Yaitu perawi tersebut. [لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ] “Aku tidak tahu apakah beliau mengerjakan dengan rakaat yang lebih atau kurang.” Yaitu, yang mengerjakan itu adalah Nabi ﷺ.

Maksudnya Ibrahim ragu tentang sebab terjadinya sujud sahwi tersebut, apakah karena adanya kelebihan rakaat atau kekurangan? Akan tetapi, akan dijelaskan nanti pada bab sesudahnya dari riwayat al-Hakam dari Ibrahim dengan sanadnya ini bahwasanya beliau shalat lima rakaat. Ini artinya, harus ditegaskan bahwa yang terjadi adalah kelebihan rakaat. Barangkali sebabnya, ketika menyampaikan hadits ini kepada Manshur, ia ragu atau ketika menyampaikannya kepada al-Hakam, ia begitu yakin.

Riwayat al-Hakam tersebut diriwayatkan juga secara *mutaba'ah* oleh Hammad bin Abi Sulaiman dan Thalhah bin Musharrif, serta selain keduanya. Dalam riwayat al-Hakam lainnya dan Hammad ditentukan bahwa shalat yang dikerjakan saat itu adalah shalat Zhuhur. Dalam riwayat ath-Thabrani, dari jalur Thalhah bin Musharrif dari Ibrahim, disebutkan bahwa shalat yang dikerjakan adalah shalat 'Ashar. Dalam hal ini, riwayat yang disebutkan dalam kitab *Shahihul Bukhari* tentu lebih shahih.

Perkataan: [أَحَدٌ] “Apakah telah terjadi sesuatu.” Lafazh ini ditulis dengan mem-*fat-bah*-kan harakat huruf-hurufnya. Maknanya, yang ditanyakan adalah perihal turunnya wahyu yang mengharuskan diubahnya hukum shalat dari yang biasa dikerjakan kaum Muslimin. Pertanyaan tentangnya menunjukkan bahwa menurut mereka bisa saja terjadi pe-*nasakh*-an (penghapusan) hukum, bahkan saat itu mereka memperkirakan terjadinya hal itu.

Perkataan: [قَالَ: وَمَا ذَلِكَ] “Nabi ﷺ bertanya: ‘Apa gerangan yang terjadi?’” Hal ini mengesankan beliau tidak menyadari terjadinya kelebihan rakaat dalam shalat. Dan, ini menunjukkan bahwa kelupaan pada perbuatan juga dapat menimpa para Nabi. Ibnu Daqiq al-'Ied mengatakan: “Ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama dan para peneliti.”

Namun, sebagian ulama mengambil pendapat yang aneh: “Seorang Nabi tidak mungkin lupa.” Hadits ini membantah klaim mereka

tersebut, yaitu tepatnya pada sabda Nabi ﷺ: [أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ] “Aku bisa lupa seperti halnya kalian.” Dan, sabda beliau: [فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي] “Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku.” Maksudnya, mengingatkan beliau dengan mengucapkan *subhanallah* dan isyarat semisalnya.

Pada perkataan beliau: [لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَتَبَأْتُكُمْ بِهِ] “Sesungguhnya, apabila telah terjadi suatu perkara di dalam shalat niscaya aku akan memberitahukannya kepada kalian” merupakan dalil bahwa beliau tidak akan menunda penjelasan pada saat diperlukan.

Adapun korelasi hadits ini dengan judul bab di atas terletak pada kalimat [فَتَنَى رِجْلَهُ] “Beliau melipat kakinya.” Dalam riwayat al-Kusymihani dan al-Ashili tertera dengan lafazh: ((رِجْلَيْهِ)) “kedua kakinya,” yakni dalam bentuk *tatsniyah*.

Sementara itu, lafazh: [وَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ] “dan menghadap kiblat,” ini menunjukkan bahwa beliau menghadap kiblat pada setiap kondisi dalam shalat (tidak pernah meninggalkannya).

Hadits tersebut dijadikan dalil bahwa seorang imam yang shalat harus merujuk kepada perkataan makmum. Akan tetapi, ada kemungkinan beliau sudah ingat kembali saat itu juga atau beliau mengetahuinya melalui wahyu. Atau, mungkin pertanyaan mereka itu menimbulkan keraguan bagi beliau; sehingga beliau pun sujud sahwi karena munculnya keraguan secara tiba-tiba, bukan semata-mata karena perkataan mereka.

Perkataan: [فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ] “Maka hendaklah ia bersungguhsungguh dalam mencari mana yang benar.” Lafazh فَلْيَتَحَرَّ dibaca dengan huruf *ha* dan dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, yang artinya فَلْيَقْضُ (maka hendaklah ia bermaksud mendapatkan). Maksudnya, melandaskan keyakinan (yakni terkait berapa rakaat yang diyakini telah dikerjakan^{ed}). Keterangan ini seperti yang akan disebutkan secara jelas, disertai beberapa pembahasan lainnya, dalam Kitab “as-Sahwi”, *insya Allah*.

BAB 32

Perihal Kiblat.

**Dan Pendapat Ulama Bahwa Orang
Yang Mengerjakan Shalat Dengan Tidak
Menghadap Kiblat Karena Kekeliruan,
Ia Tidak Perlu Mengulang Shalatnya**

٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ
وَمَنْ لَا⁹³ يَرِي الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى
إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ
ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ.

Rasulullah ﷺ pernah mengucapkan salam pada dua rakaat shalat Zhuhur, lalu beliau menghadapkan wajahnya kepada manusia, kemudian beliau menyempurnakan kekurangan rakaat shalatnya.

⁹³ لم ير: Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: لم ير.

٤٠٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: ((وَأَفَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ)). فَقُلْتُ^{٩٤}: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلْتُ: ﴿... وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى...﴾ (١٢٥)، وَآيَةُ الْحِجَابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلْتُ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ)).

حَدَّثَنَا^{٩٥} ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا.

402. 'Amr bin 'Aun meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami dari Humaid, dari Anas, ia berkata: 'Umar berkata: "Pendapatku bersesuaian dengan ketetapan Rabbku dalam tiga perkara. (1) Aku pernah berkata: 'Wahai Rasulullah, alangkah baiknya jikalau kita menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat.' Lalu turunlah ayat: '*... Dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu tempat shalat ...*' (QS. Al-Baqarah: 125). (2) Pada ayat hijab, aku pernah menyampaikan usulan: 'Wahai Rasulullah, kiranya engkau memerintahkan istri-istrimu berhijab. Karena yang berbicara dengan mereka ada orang baik dan ada pula orang jahat.' Lalu turunlah ayat hijab. (3) Istri-istri

⁹⁴ قلت. Dalam naskah (ق) tertulis: قلت.

⁹⁵ وقال ابن أبي مريم أخبرنا. Dalam naskah (ق) tertulis: وقال ابن أبي مريم أخبرنا.

Nabi ﷺ pernah berkumpul karena cemburu terhadap beliau, lalu aku berkata kepada mereka: ‘Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Rabb beliau akan menggantikan baginya istri-istri yang lebih baik daripada kalian.’ Lalu turunlah ayat seperti ini.”

Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami, ia berkata: Humaid meriwayatkan kepadaku, ia berkata: “Aku mendengar Anas menyampaikan hadits ini.”

[Hadits nomor 402 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4483, 4790, dan 4916]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ] “Bab: Perihal kiblat.” Yaitu, selain masalah-masalah terdahulu. [وَمَنْ لَمْ يَرَ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ] “Dan pendapat ulama bahwa orang yang mengerjakan shalat dengan tidak menghadap kiblat karena kekeliruan, ia tidak perlu mengulang shalatnya.”

Masalah ini berasal dari masalah: seorang yang sudah berijtihad dalam menentukan kiblat, lalu kemudian terbukti ia keliru (setelah selesai mengerjakan shalatnya). Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Pertama: Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Sa’id bin al-Musayyib, ‘Atha’, asy-Sya’bi, dan ulama lainnya; bahwa mereka berkata: “Shalatnya tersebut tidak wajib diulang.” Demikianlah pendapat ulama-ulama Kufah.

Kedua: Diriwayatkan dari az-Zuhri, Malik, dan selain keduanya bahwa shalat tersebut harus diulang selama dalam masa waktunya, namun tidak perlu diulang jika sudah keluar dari waktunya.

Ketiga: Terdapat riwayat dari asy-Syafi'i, bahwa secara mutlak orang itu harus mengulangi shalatnya apabila yakin memang telah melakukan kekeliruan.

Kandungan riwayat at-Tirmidzi dari hadits 'Amir bin Rabi'ah sejalan dengan pendapat pertama dan kedua. Akan tetapi, at-Tirmidzi mengatakan: "Sanadnya tidak seperti (tidak sekuat) itu."

Perkataan: [وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْحَ] "Rasulullah ﷺ pernah mengucapkan salam" Ini merupakan petikan dari hadits Abu Hurairah tentang kisah Dzul Yadaini yang diriwayatkan secara *maushul* dalam kitab *ash-Shahihihain* dari beberapa jalur. Akan tetapi, yang diriwayatkan secara *maushul* dalam kitab *ash-Shahihihain* tidak tercantum seperti perkataannya dalam hadits di atas: [وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ] "Dan beliau menghadapkan (wajahnya) kepada manusia."

Lafazh seperti ini justru tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'* dari jalur Abu Sufyan, *maula* Ibnu Abi Ahmad, dari Abu Hurairah. Dalam hal ini, Ibnut Tin mengikuti kekeliruan Ibnu Baththal ketika menegaskan bahwa ini adalah petikan dari hadits Ibnu Mas'ud tadi. Sebab, tidak disebutkan dalam seluruh jalur periwayatan hadits Ibnu Mas'ud bahwa beliau mengucapkan salam setelah mengerjakan dua rakaat.

Adapun korelasi riwayat *mu'allaq* ini dengan judul bab di atas, hal ini bisa ditinjau dari sisi masih tetapnya beliau ﷺ dalam kondisi shalat. Sebab, ini menunjukkan bahwa saat berpaling dari kiblat, beliau masih terhitung orang yang melakukan shalat.

Dari hadits ini, dapat disimpulkan bahwa shalat orang yang tidak menghadap ke arah kiblat karena kekeliruan tidaklah batal.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ] "Dari Anas, ia berkata: "Umar berkata." Ini adalah riwayat seorang Sahabat dari seorang Sahabat yang lain. Hanya saja di sini, Sahabat kecil (junior) yang meriwayatkannya dari Sahabat besar (senior).

Perkataan: [وَأَفَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ] “Pendapatku bersesuaian dengan ketetapan Rabbku dalam tiga perkara.” Yaitu dalam tiga peristiwa. Makna perkataan: رَبِّي فَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ وَفْقِ مَا رَأَيْتُ وَأَفَقْتُ رَبِّي adalah (Rabbku menyetujui pendapatku dengan menurunkan al-Qur-an persis seperti pendapatku tersebut). Namun demi menjaga adab terhadap Allah, ‘Umar menghubungkan persesuaian itu dengan dirinya (dengan mengatakan وَأَفَقْتُ رَبِّي, dan tidak mengatakan وَأَفَقْنِي رَبِّي^{ed}). Atau, ‘Umar mengisyaratkan bahwa hukum al-Qur-an turun lebih dahulu sebelum ia menyatakan pendapatnya.

Dan, disebutkannya secara khusus tiga perkara tersebut tidak berarti menafikan perkara lain selain itu. Karena masih ada beberapa pendapat ‘Umar lainnya yang bersesuaian dengan ayat al-Qur-an, selain tiga perkara di atas.

Di antara pendapat-pendapat lainnya itu yang paling masyhur adalah kisah tentang para tawanan Perang Badar dan mengenai kisah penshalatan orang-orang munafik. Riwayat keduanya terdapat pula dalam kitab *Shahihul Bukhari*.

At-Tirmidzi menshahihkan hadits Ibnu ‘Umar, bahwa ia berkata: “Tidaklah terjadi suatu peristiwa atas kaum Muslimin, lalu mereka mengemukakan pendapat, begitu juga ‘Umar mengemukakan pendapatnya, melainkan ayat al-Qur-an yang turun tentang hal itu sesuai dengan pendapat ‘Umar.” Ini menunjukkan bahwa banyak sekali ayat-ayat al-Qur-an yang turun sesuai dengan pendapat ‘Umar. Jumlah terbanyak yang kami temukan dan dapat kami tunjukkan riwayatnya sejauh ini ada lima belas kasus. Hanya saja, itu semua berdasarkan penukilan.

Telah disebutkan sebelumnya perihal Maqam Ibrahim. Kemudian, akan dibicarakan pula masalah hijab pada tafsir surat Al-Ahzaab dan masalah *takhyir* (pilihan yang diberikan kepada Nabi untuk menceraikan istri-istrinya atau tidak) pada tafsir surat At-Tahriim. Dan, perkataan ‘Umar pada riwayat ini: “Istri-istri Nabi ﷺ pernah berkumpul karena cemburu terhadap beliau, lalu aku berkata kepada

mereka: ‘Jika Nabi ﷺ menceraikan kalian ...,’” sungguh dari jalur lain dari Humaid dalam tafsir surat Al-Baqarah disebutkan tambahannya; Sebagaimana akan disebutkan nanti dalam pembahasan tentang mempergauli istri pada akhir pembahasan bab nikah.

Sebagian ulama menyatakan “Hadits ini lebih cocok jika dicantumkan dalam bab sebelumnya. Yaitu, dalam bab yang menukil firman Allah: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ *‘Dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu tempat shalat.’*”

Pernyataan itu dapat dijawab: “Al-Bukhari beralih dari hadits tersebut kepada hadits Ibnu ‘Umar untuk menyatakan terjadinya hal itu dari perbuatan Nabi ﷺ. Berbeda dengan hadits ‘Umar ini, sebab di dalamnya tidak ada pernyataan yang jelas tentangnya. Adapun korelasinya dengan judul bab di atas, maka al-Karmani telah memberikan jawaban; bahwa maksud pencantuman judul bab ini adalah menjelaskan perihal kiblat dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Sementara berdasarkan pendapat yang menafsirkan Maqam Ibrahim dengan Ka’bah, maka maksudnya sudah jelas. Demikian juga, sangat jelas apabila ditafsirkan dengan al-Haram secara keseluruhan, karena lafazh *بِنِ* pada firman Allah: ﴿مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ menunjukkan makna sebagian. Jadi, lafazh *mushalla* maksudnya adalah kiblat. Ini akan lebih jelas lagi jika ditafsirkan dengan batu tempat Ibrahim berdiri di atasnya (tempat pijakan). Sehingga Maqam Ibrahim itu berkaitan dengan hal yang terkait dengan kiblat, bukan dengan kiblat itu sendiri.”

Ibnu Rasyid berkata: “Menurut pendapatku, kaitan antara hadits dan judul babnya ini adalah adanya isyarat kepada ruang ijtihad dalam menentukan kiblat. Karena, ‘Umar berijtihad dengan memilih Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat, yang terletak tepat di depan Ka’bah. Ia memilih salah satu arah kiblat dengan ijtihadnya. Lalu pendapatnya itu bersesuaian dengan al-Qur-an. Hal itu menunjukkan kebenaran ijtihad seorang mujtahid apabila ia telah mengerahkan segala kemampuannya.” Perkataan di atas telah jelas.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ] “ Ibnu Abi Maryam berkata kepada kami.” Dalam riwayat Karimah tercantum: ((حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ)) (sebagaimana tercantum dalam teks bab di atas^{ed}).

Urgensi mencantumkan sanad ini adalah karena di dalamnya terdapat pernyataan secara jelas bahwa Humaid mendengar dari Anas, sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya *tadlis* (memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan *‘illat*-nya).

Perkataan: [بِهَذَا] “Hadits ini.” Yaitu baik sanad maupun matannya. Ia berasal dari riwayat Anas dari ‘Umar, bukan dari riwayat Anas dari Nabi ﷺ.

Urgensi penyebutan riwayat *mu’allaq* tersebut adalah adanya pernyataan secara jelas bahwa Humaid mendengarnya dari Anas. Sebagian ulama berkomentar, Yahya bin Ayyub tidak dijadikan sebagai *hujjah* oleh al-Bukhari meskipun ia mencantumkannya dalam *mutaba’at* (riwayat-riwayat pendukung).

Saya menegaskan: Ini termasuk hadits-hadits yang diriwayatkan secara *mutaba’ah* itu. Dan, tidak hanya Yahya bin Ayyub seorang diri yang meriwayatkan dengan pernyataan secara jelas tersebut (bahwa Humaid mendengarnya dari Anas^{ed}). Al-Isma’ili juga mengeluarkannya dari riwayat Yusuf al-Qadhi dari Abu Rabi’ az-Zahrani, dari Husyaim: Humaid mengabarkan kepada kami: “Anas meriwayatkan kepada kami” *Wallaahu a’lam*.

٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ⁹⁶
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ((بَيْنَا النَّاسُ
بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ

⁹⁶ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

أُنْزِلَ عَلَيْهِ الدَّلِيلَةُ قُرْآنًا، وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا.
وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ)).

403. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari ‘Abdullah bin Dinar, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: “Ketika orang-orang sedang mengerjakan shalat Shubuh di Masjid Quba, tiba-tiba datanglah seseorang seraya berseru: ‘Sungguh telah diturunkan sebuah ayat al-Qur-an kepada Rasulullah ﷺ tadi malam. Beliau diperintahkan untuk menghadap Ka’bah.’ Maka mereka pun menghadap ke Ka’bah. Sebelumnya wajah mereka menghadap ke Syam, lalu mereka berputar menghadap ke Ka’bah.”

[Hadits nomor 403 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4488, 4490, 4491, 4493, 4494, dan 7251]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ] “Ketika orang-orang di Masjid Quba.” Lafazh قُبَاءٍ dibaca dengan memanjangkan huruf *ba* dan men-*tanwin*-kan huruf akhirnya. Itulah bacaan yang masyhur. Boleh juga dibaca dengan memendekkan huruf *ba* dan tidak men-*tanwin*-kan huruf akhir (قُبَى). Lafazh ini bisa digunakan sebagai *mudzakkar* dan bisa juga sebagai *mu-annats*. Ia adalah nama suatu tempat yang sudah dikenal di luar kota Madinah. Yang dimaksud di sini adalah masjid penduduk Quba’. Jadi, lafazh ini diungkapkan secara *majaz hadzfi*. Adapun *alif lam* pada lafazh: ((النَّاسِ)) kata ini berfungsi sebagai *alif lam lil ‘ahdidz dzihni*. Maksudnya adalah penduduk Quba’ dan orang-orang yang hadir bersama mereka.

Perkataan: [فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ] “Sedang mengerjakan shalat Shubuh.” Dalam riwayat Muslim tertulis: ((فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ)). Shalat *Ghadah* (صَلَاةُ الْغَدَاةِ)

adalah salah satu sebutan untuk shalat Shubuh. Namun, sebagian ulama menukil tentang makruhnya penyebutan seperti itu.

Terdapat perbedaan antara kandungan hadits ini dan hadits al-Bara' yang lalu. Dalam hadits sebelumnya itu disebutkan bahwa mereka sedang mengerjakan shalat 'Ashar. Jawabannya: Sesungguhnya tidak ada pertentangan antar kedua riwayat tersebut. Karena berita itu sampai kepada orang-orang yang berada di dalam kota Madinah, yaitu Bani Haritsah pada waktu 'Ashar. Itulah yang disebutkan dalam riwayat al-Bara'. Adapun orang yang datang kepada mereka adalah 'Abbad bin Bisyr atau Ibnu Nahik, sebagaimana telah dijelaskan. Sementara berita tersebut baru sampai kepada orang-orang di luar kota Madinah, yaitu Bani 'Amr bin 'Auf, penduduk Quba' pada waktu shalat Shubuh. Itulah yang dinyatakan dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar. Hanya saja, orang yang datang kepada mereka tidak disebutkan namanya.

Ibnu Thahir dan ulama lainnya menukil bahwa orang yang dimaksud itu adalah 'Abbad bin Bisyr. Namun, penukilan ini perlu dikritisi. Karena 'Abbad datang kepada Bani Haritsah pada shalat 'Ashar. Jika riwayat yang mereka nukil itu shahih, maka kemungkinan 'Abbad terlebih dulu datang kepada Bani Haritsah pada waktu 'Ashar, baru kemudian ia berangkat menemui penduduk Quba' dan memberitahu mereka tentang pengalihan kiblat itu pada waktu Shubuh.

Di antara indikasi yang menunjukkan keberagaman kisah ini adalah periwayatan Imam Muslim perihal hadits Anas yang berbunyi: "Seorang laki-laki dari Bani Salamah melintas ketika mereka sedang mengerjakan shalat Shubuh dalam keadaan ruku'." Nukilan ini selaras dengan riwayat Ibnu 'Umar yang menentukan shalat apa yang dikerjakan tersebut. Dalam hal ini, Bani Salamah tentu bukanlah Bani Haritsah.

Perkataan: [قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ قُرْآنٌ] "Sungguh telah diturunkan sebuah ayat al-Qur-an kepada Rasulullah ﷺ tadi malam." Di sini, penggunaan kata ((اللَّيْلَةُ)) (malam) tidak dimaksudkan untuk menunjukkan

makna yang sebenarnya. Akan tetapi, kata itu diungkapkan secara *majazi*. Yakni diungkapkan terhadap sebagian hari yang telah berlalu dan malam berikutnya. Sedangkan lafazh *فُرْآن* di-*nakirah*-kan (tidak menggunakan *aliflam*) untuk menunjukkan makna “sebagian” (yakni salah satu ayat dari ayat-ayat al-Qur-an). Maksudnya adalah firman Allah ﷻ : ﴿ قَدْ رَأَى نَفْلًا وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ ... ﴾ (١٥٠) : ﴿ : “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit ...” (QS. Al-Baqarah: 144-150)

Perkataan: [وَقَدْ أُمِرَ] “Beliau diperintahkan.” Dari sini, dapat dipahami bahwa apa yang diperintahkan kepada Nabi ﷺ berarti diperintahkan pula kepada umatnya. Seluruh perbuatan Nabi ﷺ mesti diteladani sama seperti perkataan beliau, hingga ada dalil yang menyatakan bahwa hal itu hanya berlaku khusus bagi Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [فَاسْتَقْبَلُوهَا] “Maka mereka pun menghadap ke Ka’bah.” Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* dalam mayoritas riwayat. Yaitu mereka berpindah ke arah Ka’bah. Sedangkan subjek dari kata kerja *اسْتَقْبَلُوهَا* adalah orang-orang yang menjadi lawan bicara, yaitu *النَّاسُ بِقُبَاءٍ* (penduduk Quba’).

Perkataan: [وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَٰحَ] “Sebelumnya wajah mereka menghadap” Lafazh ini merupakan penafsiran dari perawi untuk mengungkapkan bagaimana proses peralihan arah kiblat tersebut. Kemungkinan, subjek dari kata kerja *اسْتَقْبَلُوهَا* adalah Nabi ﷺ dan orang-orang yang bersama beliau. Sementara *dhamir* (kata ganti) *هُمْ* pada kata *وَكَانَتْ* merujuk kepada mereka atau penduduk Quba’. Demikianlah berdasarkan kedua kemungkinan ini. Dalam riwayat al-Ashili disebutkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba* dalam bentuk kata kerja *فَاسْتَقْبَلُوهَا*), dan *dhamir* pada kata *وَكَانَتْ* itu bisa merujuk kepada dua kemungkinan tadi. Namun, merujuk silangkannya kepada penduduk Quba’ lebih jelas.

Terdapat riwayat yang menguatkan di-*kasrah*-kannya huruf *ba*, yaitu riwayat al-Bukhari sendiri terkait hadits ini dalam Kitab “at-Tafsiir” dari Sulaiman bin Bilal dari ‘Abdullah bin Dinar, yakni dengan lafazh: ((وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا)) “Dan sungguh beliau telah

diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke arahnya (Ka'bah)." Masuknya huruf *istiftah* (ألف) ini mengesankan kalimat sesudahnya adalah kalimat perintah, bukan lanjutan *khabar* yang disebutkan sebelumnya. *Wallaahu a'lam*.

Penjelasan mengenai cara peralihan arah kiblat ini disebutkan dalam hadits Tsuwailah binti Aslam pada riwayat Ibnu Abi Hatim. Barusan, saya telah menyebutkan sebagiannya. Ia berkata: "Kaum wanita beralih ke tempat kaum pria dan kaum pria beralih ke tempat kaum wanita. Maka kami mengerjakan dua rakaat yang tersisa dengan menghadap ke Baitullah al-Haram."

Saya menjelaskan: Gambarannya adalah imam beralih dari tempatnya di depan masjid ke belakang masjid. Sebab, siapa saja yang menghadap Ka'bah maka ia pasti membelakangi Baitul Maqdis. Dalam hal ini, jika ia berputar di tempatnya saja, tentu tidak ada tempat yang cukup lapang untuk membuat shaf di belakangnya. Dan ketika imam beralih, maka kaum pria juga ikut beralih hingga mereka berada di belakangnya, lalu kaum wanita ikut juga beralih hingga berada di belakang mereka. Sudah pasti, perubahan ini menyebabkan pergerakan yang banyak di dalam shalat.

Ada kemungkinan terkait dengannya, peristiwa itu terjadi sebelum turunnya larangan banyak bergerak di dalam shalat, sebagaimana halnya sebelum diharamkan berbicara dalam shalat. Kemungkinan lainnya, pergerakan seperti itu masih bisa ditolerir untuk kepentingan tersebut. Atau mungkin juga mereka tidak melangkah terus-menerus saat beralih, namun selangkah demi selangkah. *Wallaahu a'lam*.

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, di antaranya:

- 1) Hukum *nasikh* (yang menghapus hukum syari'at sebelumnya) tidak diberlakukan atas para mukallaf hingga hukum itu sampai kepadanya. Karena penduduk Quba' tidak diperintahkan untuk mengulangi shalat, padahal perintah untuk menghadap Ka'bah turun sebelum mereka mengerjakan shalat tersebut. Dari situ,

ath-Thahawi menggali suatu hukum bahwa orang yang belum mendengar dakwah dan ia tidak mungkin baginya untuk mengetahuinya sendirian, maka kewajiban-kewajiban syari'at menjadi tidak wajib atas dirinya.

- 2) Dimungkinkan berijtihad pada zaman Nabi ﷺ. Tatkala mereka terus melanjutkan shalat dan tidak memutusnya, ini menunjukkan bahwa mereka lebih memilih melanjutkan shalat dan hanya beralih kiblat daripada memutus dan mengulang shalat dari awal. Keputusan seperti itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan ijtihad. Demikianlah yang dikatakan sebagian orang. Namun, pendapat ini perlu ditinjau kembali. Karena mungkin saja sebelumnya mereka telah mengetahui sebuah nash dalam masalah ini. Sebab, Nabi ﷺ senantiasa menanti-nanti peralihan kiblat tersebut. Maka tidak menutup kemungkinan beliau mengajarkan apa yang telah mereka lakukan itu, yaitu dengan melanjutkan shalat dan beralih kiblat.
- 3) Diterimanya *khavar ahad* (informasi dari sedikit orang) dan wajibnya mengamalkan *khavar* tersebut. Serta sahnya pe-*nasakh*-an hukum yang telah ditetapkan (hukum terdahulu) melalui informasi yang disampaikan oleh satu orang itu.

Karena ada yang menyatakan bahwa sewaktu shalat menghadap Baitul Maqdis, hal itu ditetapkan berdasarkan *nash qath'i*, sebab mereka menyaksikan langsung saat Nabi ﷺ shalat ke arah Baitul Maqdis. Sedangkan peralihan yang mereka lakukan dari menghadap Baitul Maqdis ke arah Ka'bah hanya diketahui melalui *khavar* yang juga disampaikan oleh satu orang.

Pernyataan ini dibantah, bahwasanya *khavar* yang disampaikan tersebut telah dikuatkan oleh indikasi-indikasi dan pendahuluan-pendahuluan yang memberikan kepastian bagi mereka atas kebenaran si penyampai informasi. Intinya, mereka hendak menegaskan bahwa perkara *qath'i* tidak dapat di-*nasakh* kecuali dengan dalil *qath'i* juga. Ada pula yang mengatakan, pe-*nasakh*-an

hukum dengan *khobar ahad* secara mutlak dimungkinkan terjadi pada zaman Nabi ﷺ. Hanya saja, hal itu tidak mungkin terjadi sesudah zaman beliau. Namun, pernyataan ini masih memerlukan dalil penguatnya.

- 4) Orang yang tidak sedang shalat boleh memberikan pelajaran kepada orang yang sedang shalat. Dan apabila orang yang sedang shalat mendengar perkataan orang yang tidak sedang shalat maka itu tidaklah membatalkan shalatnya.

Pembahasan mengenai penentuan waktu peralihan kiblat telah disebutkan sebelumnya, yaitu pada saat membicarakan hadits al-Bara' dalam Kitab “al-Iimaan”.

Adapun cara mengarahkan agar terjadi korelasi antara hadits Ibnu ‘Umar dan judul bab adalah dengan menyatakan bahwa bagian dari hadits tersebut, yang menunjukkan kepada penggalan pertama dari judul bab di atas, adalah lafazh: ((أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ)) “Beliau diperintahkan untuk menghadap Ka’bah”. Sedangkan yang menunjukkan kepada penggalan kedua dari judul bab di atas adalah kondisi mereka saat mengerjakan shalat tersebut. Yaitu kondisi yang pada awalnya menghadap ke arah kiblat, padahal arah itu telah *mansukh* (dihapus hukumnya). Hal ini karena ketidaktahuan mereka atas wajibnya beralih darinya (dengan menghadap ke arah Ka’bah). Sekalipun demikian, shalat tersebut tetap dianggap sah, sehingga mereka tidak diperintah untuk mengulanginya.

Artinya, maka demikian pulalah hukum yang berkenaan dengan orang yang keliru. Tetapi di sini, masih bisa dibedakan antara keduanya: orang yang jahil (tidak tahu) masih berlaku atasnya hukum pertama (shalat menghadap ke arah Baitul Maqdis), dan perbuatannya itu masih ditolerir (dimaafkan); sedangkan orang yang keliru tidak demikian, karena saat perbuatan itu dilakukan, hukumnya telah diakui olehnya dan telah diketahuinya.

٤٠٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

404. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah, dari al-Hakam, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari 'Abdullah, ia berkata: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur sebanyak lima rakaat." Orang-orang berkata: "Apakah rakaat shalat sudah ditambah?" Beliau bertanya: "Apakah itu?" Mereka menjawab: "Engkau telah shalat sebanyak lima rakaat." Maka beliau ﷺ melipat kedua kakinya lalu sujud sebanyak dua kali (sujud sahwi)."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ] "Dari 'Abdullah." Yakni 'Abdullah bin Mas'ud.

Perkataan: [قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا] "Ia berkata: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur sebanyak lima rakaat." Pembahasan tentang hadits ini telah disebutkan pada bab sebelumnya. Adapun keterkaitannya dengan judul bab di atas terdapat pada perkataan beliau: ((قَالَ: وَمَا ذَاكَ)) "Beliau bertanya: 'Apakah itu?'" Yaitu, apa yang menyebabkan munculnya pertanyaan ini? Sebab, pada saat itu beliau tidak menghadap ke arah kiblat karena tidak tahu. Hal ini seperti yang tampak jelas dalam riwayat terdahulu, yakni dari perkataan: "Maka beliau pun melipat kakinya lalu menghadap ke kiblat."



BAB 33

Mengerik Ludah Yang Ditemukan Di Dalam Masjid Dengan Tangan

۳۳ - بَابُ حَاكِ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

٤٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ⁹⁷ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَاكَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: ((إِنِّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قَبْلَ قِبَلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ⁹⁸)) ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: ((أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا)).

⁹⁷ Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: بن مالك.

⁹⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: قدمه.

405. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami dari Humaid, dari Anas, bahwasanya Nabi ﷺ melihat dahak (ludah) di Kiblat masjid. Pemandangan itu tidak mengenakan beliau hingga terlihat pada wajah beliau. Maka beliau bangkit dan mengeriknya dengan tangannya. Lalu beliau berkata: “Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian mengerjakan shalat, maka ia sedang bermunajat kepada Rabbnya—atau sesungguhnya Rabbnya berada di antara dia dan kiblat—maka janganlah salah seorang dari kalian meludah ke arah kiblatnya. Akan tetapi, (meludahlah) ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kakinya.” Kemudian, beliau mengambil ujung kain atasnya lalu meludah ke situ, lantas beliau melipat ujung yang satu ke ujung yang lain dan berkata: “Atau ia melakukan seperti ini.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَاكِ الْبَرَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ] “Bab: Mengerik ludah yang ditemukan di dalam masjid dengan tangan.” Yaitu baik dibersihkan dengan alat maupun tanpa alat. Al-Isma'ili mengoreksinya, ia berkata: “Maksud perkataan: [فَحَاكَّهُ بِيَدِهِ] ‘Maka beliau bangkit dan mengeriknya dengan tangannya’ adalah beliau yang membereskannya sendiri, bukan secara langsung membersihkan ludah tersebut dengan tangannya. Keterangan ini didukung oleh hadits lain yang menyebutkan bahwa beliau mengeriknya dengan *‘urjun* (tangkai kurma).”

Al-Bukhari di sini mengetengahkannya sesuai makna yang dikandung oleh lafazh hadits bab. Meskipun tidak menutup kemungkinan, kisah ini terjadi lebih dari satu kali. Hadits tentang *‘urjun* tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Jabir رضي الله عنه.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ] “Dari Humaid dari Anas.” Demikianlah yang tercantum dalam seluruh jalur yang menggunakan metode periwayatan *‘an‘anah* (lafazh عَنْ), sejauh yang saya temukan.

Dan,⁹⁹ akan tetapi, ‘Abdurrazzaq juga meriwayatkannya dengan menyebutkan secara jelas bahwa Humaid mendengar dari Anas, sehingga terhindarlah riwayat ini dari kemungkinan ia meriwayatkannya secara *tadlis*.

Perkataan: [نُحَامَةً] “Dahak (ludah).” Mengenai makna lafazh نُحَامَةً, ada yang mengatakan bahwa ia adalah sesuatu (dahak) yang keluar dari dada. Ada yang mengatakan, apabila dibaca نُحَاةٌ—dengan huruf ‘ain—maka keluarnya dari dada, sedangkan apabila dibaca نُحَامَةً—dengan huruf mim—maka keluarnya dari kepala.

Perkataan: [فِي الْقِبْلَةِ] “Di kiblat masjid.” Yaitu pada dinding yang mengarah ke kiblat.

Perkataan: [حَتَّى رُئِيَ] “Hingga terlihat.” Yaitu dapat disaksikan pada wajah beliau ﷺ tanda-tanda keberatan akan hal itu. Dalam riwayat an-Nasa-i tercantum dengan lafazh: ((فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ)) “Beliau marah hingga wajah beliau memerah.”

Al-Bukhari meriwayatkan dalam Kitab “al-Adab” dari hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما dengan lafazh: ((فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ)) “Maka beliau pun marah kepada penghuni masjid.”

Perkataan: [إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ] “Apabila salah seorang dari kalian mengerjakan shalat.” Yaitu sesudah memulai shalatnya.

Perkataan: [أَوْ أَنَّ رَبَّهُ] “Atau sesungguhnya Rabbnya.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat, dengan keraguan (terdapat lafazh أَوْ); seperti yang akan disebutkan dalam riwayat lain, yaitu lima bab sesudah ini. Dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tertulis dengan lafazh: ((وَأَنَّ رَبَّهُ)), yakni dengan *wawu ‘athaf*.

Yang dimaksud dengan munajat yang berasal dari seorang hamba adalah hakikat munajat itu sendiri. Adapun apabila berasal dari Rabb maka ia adalah konsekuensinya, sehingga lafazh munajat di sini

⁹⁹ Dalam naskah (ص) tidak tercantum: و (namun tercantum dengan lafazh ولكن, bukan dengan lafazh ولكن; sebagaimana teks asli versi penerbit Daar as-Salaam yang menjadi acuan^{ed}).

diungkapkan secara *majazi*. Maknanya menjadi: “Allah menyambutnya dengan rahmat dan keridhaan-Nya.”¹⁰⁰

Mengenai perkataan: “Sesungguhnya Rabbnya berada di antara dia dan kiblat,” demikian juga lafadh yang terdapat dalam hadits sesudahnya: “maka sesungguhnya Allah berada di hadapan wajahnya,” al-Khaththabi menjelaskan: “Maknanya, ketika seseorang menghadap ke arah kiblat, maka itu akan berujung dengan disampaikan maksudnya kepada Rabbnya, sehingga asumsi maknanya: ‘Maka, sesungguhnya apa yang ditujunya itu berada di antara dirinya dan kiblat.’ Ada yang mengatakan: ‘Dalam kalimat tersebut terdapat *mudhaf* yang tidak disebutkan, yaitu keagungan Allah atau balasan pahala dari Allah (yang berada di hadapan wajahnya^{ed}).’”

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Ini merupakan kalimat yang diutarakan untuk menjelaskan keagungan kiblat. Sebagian kaum Mu’tazilah yang berpendapat bahwa Allah ada di mana-mana mengambil hadits ini sebagai dalilnya. Tentu ini adalah kejahilan yang nyata, karena dalam hadits disebutkan bahwa beliau meludah ke bawah telapak kakinya. Dan, itu membatalkan apa yang mereka tetapkan. Hadits ini juga merupakan bantahan terhadap orang yang mengklaim Allah berada di atas ‘Arsy bersama dengan dzat-Nya.”¹⁰¹ Apa pun bentuk takwil

¹⁰⁰ Klaim bahwa pengungkapan secara *majazi* di sini terhadap sifat munajat adalah klaim yang bathil. Ini termasuk klaim adanya ungkapan *majazi* pada nash-nash yang berkenaan dengan sifat Allah ﷻ, yang bisa menjadi pintu gerbang untuk menafikan sifat-sifat-Nya ﷻ. Sikap yang wajib diambil dan harus ditempuh di sini adalah menetapkan terjadinya munajat dari Allah kepada hamba-hamba-Nya secara hakiki, sebagaimana halnya munajat dari seorang hamba kepada Allah ﷻ yang adalah secara hakiki, dengan tanpa *takwif* (menetapkan caranya), *tamtsil*, *tabrif*, maupun *ta’thil*. Maka tidak boleh mentakwil makna munajat dari Allah dengan makna: “Allah menyambut hamba-Nya dengan rahmat dan keridhaan-Nya.” Terlebih lagi, pengertian munajat seperti ini telah disebutkan dalam al-Qur-an, yaitu ayat yang menegaskan adanya munajat dari Allah kepada Musa ﷺ, seperti yang disebutkan dalam surah Maryam:

﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَرَفَعْنَا فِيهَا﴾

“Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung (Sinai) dan Kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.” (QS. Maryam: 52) *Wallaahu a’lam*. (ش).

¹⁰¹ Dalam hadits tersebut tidak terkandung bantalan terhadap orang-orang yang menetapkan sifat *istiwa’* (bersemayam)-nya Allah ﷻ di atas ‘Arsy dengan dzat-Nya. Karena nash-nash al-Qur-an dan hadits yang menetapkan bersemayamnya Allah ﷻ di atas ‘Arsy dengan zat-Nya adalah nash-nash yang *mubkam*, *qath’i*, lagi jelas maknanya, yang tidak bisa ditakwil dengan segala bentuk takwil apa pun. Ahlus Sunnah juga sudah sepakat untuk berpegang kepada nash-nash tersebut dan mengimani

bagi pendapat ini, maka bisa juga berlaku bagi pendapat sebelumnya. *Wallaahu a'lam.*

'*Illat* (alasan) ini menunjukkan bahwa meludah ke arah kiblat hukumnya haram, baik dilakukan di dalam masjid ataupun di luarnya. Terutama jika dilakukan oleh orang yang mengerjakan shalat. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat tentang status makruhnya meludah di masjid tersebut, apakah ia *karaahah tanzihiiyyah* (makruh yang lebih mengarah kepada pembolehan) atau *karahah tahrimiyyah* (makruh yang lebih mengarah kepada pelarangan)?

Dalam *Shahiib Ibnu Khuzaimah* dan *Shahiib Ibnu Hibban*, dari hadits Hudzaifah yang diriwayatkan secara *marfu'*, disebutkan:

((مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.))

“Barang siapa meludah ke arah kiblat niscaya ia akan datang pada hari Kiamat dengan ludah menempel di antara kedua matanya.”

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dari hadits Ibnu 'Umar secara *marfu'*, tertera dengan lafazh:

((يُبْعَثُ صَاحِبُ التُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ فِي وَجْهِهِ.))

“Orang yang membuang dahak (meludah) ke arah kiblat akan dibangkitkan pada hari Kiamat dengan dahaknya menempel pada wajahnya.”

kandungannya sebagaimana layaknya bagi keagungan Allah ﷻ, tanpa mempersamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk sedikit pun. Adapun perkataan beliau dalam hadits ini: “Sesungguhnya Allah berada di hadapan wajah seorang hamba ketika ia sedang shalat” dan dalam lafazh lain: “Sesungguhnya Rabbnya berada di antara diri seorang hamba dan kiblat,” maka ini adalah lafazh yang masih mengandung kemungkinan sehingga wajib ditafsirkan sesuai dengan makna yang layak dan tidak bertentangan dengan nash-nash yang *muhkam*. Sebagaimana Imam Ibnu 'Abdil Bar sudah mengisyaratkannya. Dalam hal ini tidak boleh mengarahkan makna lafazh tersebut dan yang semisalnya kepada makna yang membatalkan nash-nash tentang *istiwa'* yang sudah ditetapkan oleh nash-nash yang sudah *qath'i*, *muhkam* dan jelas maknanya. *Wallaahu a'lam.*

Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban, dari hadits as-Sa'ib bin Khallad, disebutkan bahwa seorang laki-laki mengimami sejumlah orang, lalu ia meludah ke arah kiblat. Seusai shalat, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يُصَلِّي لَكُمْ.))

“Janganlah orang ini mengimami kalian lagi.”

Dalam hadits itu juga, Nabi ﷺ berkata kepadanya:

((إِنَّكَ أَذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.))

“Sesungguhnya engkau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.”

Perkataan: [قَبَلَ قِبْلَتِهِ] “Ke arah kiblatnya.” Lafazh قَبَلَ ditulis dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba*. Makna lafazh قَبَلَ قِبْلَتِهِ di sini adalah جَهَةَ قِبْلَتِهِ (arah kiblatnya).

Perkataan: [أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ] “Atau ke bawah telapak kakinya.” Yaitu telapak kaki kirinya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam bab sesudahnya. Ia menambahkan juga dari jalur Hammam dari Abu Hurairah: ((فَيَذْرِفُهَا)) “Lalu ia menguburnya,” seperti yang akan disebutkan nanti pada empat bab sesudah bab ini.

Perkataan: [ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ إِلْحَ] “Kemudian beliau mengambil ujung kain atasnya” Di sini, terdapat penjelasan melalui perbuatan. Tujuannya adalah agar penjelasan itu lebih berkesan pada diri orang yang mendengarnya. Dan, zhahir perkataan beliau: ((أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا)) “atau ia melakukan seperti ini” menunjukkan bahwasanya seseorang boleh memilih salah satu dari yang beliau sebutkan itu. Akan tetapi, pada empat bab sesudah ini akan disebutkan bahwa al-Bukhari mengarahkan pengertian alternatif terakhir ini kepada kondisi apabila seseorang terdesak untuk meludah. Sehingga lafazh أَوْ pada hadits ini berfungsi sebagai *tanwi'* (menunjukkan adanya variasi). *Wallaahu a'lam*.

٤٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى)).

406. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melihat ludah di dinding arah kiblat. Lalu beliau mengeriknya. Kemudian beliau menghadap kepada orang-orang seraya berkata: “Apabila salah seorang dari kalian mengerjakan shalat maka janganlah ia meludah ke arah depannya, karena Allah ﷻ berada di hadapan wajahnya ketika ia mengerjakan shalat.”

[Hadits nomor 406 ini tercantum juga pada hadits nomor: 753, 1213, dan 6111]

SYARAH HADITS

Perkataan: [رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ] “Bahwa Rasulullah ﷺ melihat ludah di dinding arah kiblat.” Dalam riwayat al-Mustamli tertera: ((فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ)) “di dinding masjid.”

Sementara dalam riwayat al-Bukhari lainnya, pada akhir Kitab “ash-Shalaah”, dari jalur Ayyub dari Nafi’, tercantum dengan lafazh: ((ثُمَّ نَزَلَ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ)) “di kiblat masjid.” Ditambahkan di situ: “Kemudian beliau turun dan mengeriknya dengan tangan beliau.” Dan, lafazh ini selaras dengan judul bab di atas. Lafazh ini mengesankan bahwa saat itu beliau sedang berkhotbah.

Al-Isma'ili bahkan menyatakan secara jelas hal tersebut dalam riwayatnya dari jalur guru al-Bukhari. Di situ, ia juga menambahkan: “Aku mengira beliau juga meminta minyak *za'faran* lalu melumuri tempat yang terkena ludah itu dengannya.”

Sedangkan ‘Abdurrazzaq menambahkan, dari jalur Ma’mar dari Ayyub, lafazh: “Karena itulah disiapkan minyak *za'faran* di dalam masjid-masjid.”

٤٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا - أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً - فَحَكَّهُ.

407. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah Ummul Mukminin bahwa Rasulullah ﷺ melihat ingus—ludah atau dahak—di dinding arah kiblat lalu beliau mengeriknya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ] “Rasulullah ﷺ melihat ingus—ludah atau dahak—di dinding arah kiblat lalu beliau mengeriknya.” Demikianlah yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa’*, yaitu dengan keraguan (terdapat lafazh أَوْ). Adapun dalam riwayat al-Isma’ili dari jalur Ma’an dari Malik disebutkan dengan lafazh: ((أَوْ نُخَاعًا)), sebagai ganti kata مُخَاطًا, dan sepertinya ini lebih tepat. Telah dikemukakan sebelumnya perbedaan antara lafazh نُخَاعَةٌ dan نُخَامَةٌ.



BAB 34

Mengerik Ingus Yang Ditemukan Di Dalam Masjid Dengan Batu Kerikil

٣٤ - بَابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا.

Ibnu ‘Abbas berkata: “Jika engkau menginjak kotoran yang basah maka cucilah, dan jika kotoran itu kering maka tidak perlu dicuci.”

٤٠٨ و ٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا¹⁰² ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ

¹⁰² قال أخبرنا: Dalam naskah (ق) tertulis.

الْمَسْجِدِ فَتَنَازَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ: ((إِذَا تَنَخَّصَ أَحَدُكُمْ فَلَا
يَتَنَخَّصَنَّ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ
قَدَمِهِ الْيُسْرَى)).

408 dan 409. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepada kami: Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Humaid bin 'Abdurrahman; bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id menyampaikan kepadanya, bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat dahak (ludah) di dinding masjid. Maka, beliau pun mengambil batu kerikil lalu mengeriknya dengan batu itu. Beliau bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian meludah, maka janganlah sekali-kali ia meludah ke hadapannya dan jangan pula ke sebelah kanannya. Akan tetapi, hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kaki kirinya."

[Hadits nomor 408 tercantum juga pada hadits nomor: 410 dan 416. Hadits nomor 409 tercantum juga pada hadits nomor: 411 dan 414]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَاكِ الْمَخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ] "Bab: Mengerik ingus yang ditemukan di dalam masjid dengan batu kerikil." Perbedaan antara judul bab ini dengan judul bab sebelumnya dapat ditinjau dari kebiasaan yang berlaku. Karena biasanya, ingus memiliki bentuk fisik yang lengket (berlendir) sehingga untuk menghilangkannya dibutuhkan suatu cara (penanganan khusus). Sementara ludah tidak demikian, masih bisa dihilangkan tanpa menggunakan alat; kecuali jika ludah itu bercampur dengan lendir, maka ia dikategorikan ke dalam ingus tersebut. Inilah kelihatannya yang dimaksud al-Bukhari.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ] “Ibnu ‘Abbas berkata.” Riwayat *mu’allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih, lalu ia berkata di bagian akhirnya: “Namun jika ia lupa, maka tidak berdampak apa-apa baginya.”

Relevansi riwayat ini dengan judul bab terlihat dari adanya isyarat bahwa *‘illat* utama pelarangan tersebut adalah untuk memuliakan kiblat, bukan sekadar terganggunya seseorang oleh ludah atau yang semisalnya. Meskipun itu juga merupakan salah satu dari *‘illat*-nya, namun *‘illat* untuk memuliakan kiblat lebih kuat. Oleh karena itu, tidak dibedakan antara ingus yang basah dan yang kering. Berbeda jika *‘illat* pelarangan tersebut hanya karena merasa jijik, sehingga menginjak kotoran yang kering menjadi tidak bermasalah dalam hal ini. *Wallaahu a’lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَتَنَاوَلَ حَصَاً] “Maka, beliau pun mengambil batu kerikil.” Inilah tema judul bab di atas. Dari sisi makna, tidak ada perbedaaan antara ludah dan ingus di sini. Oleh sebab itu, dalam menetapkan hukum keduanya, al-Bukhari berdalil dengan salah satu dari dua hal itu saja.

Perkataan: [فَحَكَّهَا] “Lalu mengeriknya.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis ((فَحَثَّهَا)) “menggosoknya,” dengan huruf *ta*, dan keduanya memiliki makna yang sama.

Perkataan: [وَلَا عَنْ يَمِينِهِ] “Dan jangan pula ke sebelah kanannya.” Pembahasan tentang hal ini akan disebutkan sebentar lagi.



BAB 35

Larangan Meludah Ke Sebelah Kanan Di Dalam Shalat

٣٥ - بَابُ لَا يَبْصُقُ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

٤١٠ و ٤١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمُ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)).

410 dan 411. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin 'Abdurrahman; bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id mengabarkan kepadanya, bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat dahak (ludah) yang menempel di dinding masjid. Maka Rasulullah ﷺ mengambil sebuah batu kerikil lalu mengeriknya dengan batu itu. Kemudian

beliau bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian meludah maka janganlah ia meludah ke hadapannya dan jangan pula ke sebelah kanannya. Akan tetapi, hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kaki kirinya.”

٤١٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا يَتْفَلَنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ)).

412. Hafsh bin ‘Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Qatadah mengabarkan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Anas berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Janganlah salah seorang dari kamu meludah ke hadapannya dan jangan pula ke sebelah kanannya. Akan tetapi, (meludahlah) ke kiri atau ke bawah kakinya.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَبْطِئُ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ] “Bab: Larangan meludah ke sebelah kanan di dalam shalat.” Beliau mencantumkan hadits sebelumnya melalui jalur lain dari Ibnu Syihab. Kemudian hadits Anas melalui jalur Qatadah dari Anas, yang merupakan ringkasan riwayatnya dari Hafsh bin ‘Umar. Namun, kandungan kedua hadits tersebut tidak dikaitkan dengan kondisi shalat. Memang, hal itu dikaitkan dengan kondisi shalat dalam riwayat Adam yang akan disebutkan pada bab sesudahnya. Demikian pula dalam hadits Abu Hurairah melalui jalur Hammam, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Di riwayat itu juga dikaitkan dengan kondisi shalat.

Dalam kasus ini, al-Bukhari tetap dengan kebiasaan beliau, yaitu berpegang dengan lafazh yang terdapat pada sebagian jalur hadits yang

beliau angkat sebagai dalil, walaupun lafazh tersebut tidak dimuat dalam redaksi hadits yang beliau cantumkan dalam bab. Sepertinya, beliau cenderung memaknai lafazh yang masih bersifat mutlak (bebas) pada kedua riwayat tersebut dengan maknanya yang sudah *muqayyad* (yang sudah dikaitkan). Sedangkan di luar shalat, beliau tidak menyinggung hukumnya.

An-Nawawi menegaskan larangan hal itu pada setiap kondisinya, baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Demikian juga, baik di dalam masjid maupun di luar masjid.

Akan tetapi, telah dinukil dari Malik, bahwasanya ia berkata: “Hal itu boleh dilakukan.” Yakni di luar shalat.

Dalil yang menguatkan dilarangnya meludah ke sebelah kanan di dalam shalat adalah *atsar* yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dan yang lainnya dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, bahwa ia menilai makruh hukumnya¹⁰³ meludah ke sebelah kanan walaupun tidak sedang shalat.

Diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal, ia berkata: “Aku tidak pernah meludah ke sebelah kananku semenjak masuk Islam.”

Diriwayatkan dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, bahwa ia melarang putranya meludah ke sebelah kanan secara mutlak.

Sepertinya, pihak yang menjadikan larangan ini khusus pada kondisi di dalam shalat menetapkan berdasarkan *‘illat* larangan yang disebutkan dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Di situ disebutkan: ((فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا)) “Sesungguhnya Malaikat ada di sebelah kanannya.” Kesimpulan seperti ini dapat dibenarkan jika kita berasumsi bahwa Malaikat yang dimaksud di sini adalah selain Malaikat penulis dan pencatat amal. Jika demikian, barulah jelas kekhususan larangan ini dengan kondisi di dalam shalat. Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini akan disebutkan nanti, *insya Allah*.

¹⁰³ Lafazh ini tidak tercantum dalam naskah (ق).

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Larangan meludah ke sebelah kanan di dalam shalat hanya berlaku apabila memungkinkan untuk meludah ke arah yang lain. Jika tidak memungkinkan, maka seseorang boleh melakukan hal itu (meludah ke sebelah kanan). Menurut saya, dengan pakaian yang dikenakannya, alasan tersebut menjadi tidak diperlukan lagi. Sebab, Nabi ﷺ telah memberikan tuntunan agar meludah pada pakaian tersebut seperti yang disebutkan terdahulu.”

Al-Khathtabi berkata: “Jika di sebelah kirinya ada orang lain, maka janganlah ia meludah ke kedua arah itu (kanan ataupun ke kiri), namun hendaklah ia meludah ke bawah telapak kakinya atau pada pakaiannya.”

Perlu saya tegaskan, dalam hadits Thariq al-Muharibi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan petunjuk agar melakukan hal seperti itu. Ia menyebutkan di situ: “Atau meludah ke sebelah kirimu jika tidak ada orang lain. Jika ada orang lain, maka hendaklah ia melakukan seperti ini.” Kemudian beliau ﷺ meludah ke bawah telapak kakinya lalu menggosok-gosoknya.

Dalam riwayat ‘Abdurrazzaq dari jalur ‘Atha’ dari Abu Hurairah tercantum lafazh yang semakna. Jika, misalnya di bawah kakinya terdapat sesuatu yang dibentangkan, berupa permadani atau sejenisnya, maka ia harus meludah pada pakaiannya. Adapun jika tidak ada pakaian, barangkali menelan kembali ludah itu lebih baik baginya daripada melanggar larangan tersebut. *Wallaahu a’lam.*

Catatan Penting

Al-Bukhari menyimpulkan bahwa hukum نُحَامَة (dahak) dan بُصَاق (ludah) adalah sama. Hal ini berdasarkan hadits di atas yang menyebutkan: ((رَأَى النَّحَامَةَ)) “ketika Nabi ﷺ melihat dahak,” lalu beliau berkata: ((فَلَا يَبْرُقَنَّ)) “Janganlah ia meludah.” Ini menunjukkan kesamaan hukum di antara keduanya. *Wallaahu a’lam.*

BAB 36

Hendaklah Seseorang Meludah Ke Sebelah Kiri Atau Ke Bawah Telapak Kaki Kirinya

٣٦ - بَابُ لِيَبْزُقَ¹⁰⁴ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

٤١٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)).

413. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Qatadah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Anas bin Malik berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya apabila seorang Mukmin mengerjakan shalat maka ia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka janganlah ia meludah ke hadapannya dan jangan pula ke sebelah kanannya. Akan tetapi, hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya atau ke bawah telapak kakinya.'"

¹⁰⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: لِيَبْصُقَ.

٤١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ¹⁰⁵ الزُّهْرِيُّ عَنْ
 حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً
 فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ. ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ
 يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.
 وَعَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ... نَحْوَهُ.

414. 'Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami: az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Humaid bin 'Abdurrahman, dari Abu Sa'id: "Bahwa Nabi ﷺ melihat dahak (ludah) yang menempel pada dinding kiblat masjid. Lalu beliau mengeriknya dengan batu kerikil. Kemudian beliau melarang seseorang meludah ke hadapannya atau ke sebelah kanannya. Akan tetapi, hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kaki kirinya." Diriwayatkan dari az-Zuhri, bahwasanya ia mendengar riwayat Humaid dari Abu Sa'id ... dengan lafazh yang sama.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لِيَبْزُقَ عَنْ يَسَارِهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ] "Bab: Hendaklah seseorang meludah ke sebelah kiri. 'Ali meriwayatkan kepada kami." Al-Ashili menambahkan: ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ)) "Ibnu 'Abdullah," yakni 'Ali bin 'Abdullah bin al-Madini. Matan hadits inilah yang disebutkan dari dua jalur lain sebelumnya; dari Ibnu Syihab, yaitu Ibnu Syihab az-Zuhri.

Sedangkan dalam riwayat yang berasal dari Sufyan—yakni Suyan bin 'Uyainah—ia tidak menyebutkan nama Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Demikianlah yang tercantum dalam seluruh riwayat. Akan tetapi, dalam riwayat Ibnu 'Asakir disebutkan dengan lafazh: ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ))

¹⁰⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

“dari Abu Hurairah” menggantikan lafazh: ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ)) “dari Abu Sa’id”, namun itu adalah sebuah kekeliruan.

Sepertinya, yang mendorong Sufyan bin ‘Uyainah berbuat seperti itu adalah karena ia melihat pada bagian akhirnya tercantum: “dan dari az-Zuhri, ia mendengar Humaid meriwayatkan dari Abu Sa’id,” lalu ia mengira Humaid meriwayatkannya juga dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id sekaligus, hanya saja ia memisahkan antara keduanya. Padahal, sebenarnya tidak demikian.

Maksud al-Bukhari adalah menjelaskan bahwa Sufyan telah meriwayatkannya dalam satu kesempatan dengan metode periwayatan *‘an‘anah* dan dalam kesempatan lain dengan menyatakan secara jelas bahwa az-Zuhri telah mendengar dari Humaid. Sebagian pensyarah melakukan kekeliruan ketika mengklaim perkataan al-Bukhari: “dan dari az-Zuhri” merupakan riwayat *mu’allaq*. Justru itu adalah riwayat *maushul*, dan sebelumnya telah disebutkan sejumlah riwayat semacam ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ] “Akan tetapi, hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya atau ke bawah telapak kakinya.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dan, lafazh inilah yang sesuai dengan judul bab di atas. Dalam riwayat Abul Waqt tercantum dengan lafazh: ((وَتَحْتَ قَدَمِهِ)) “dan di bawah telapak kakinya,” yaitu dengan penambahan kata “dan” (huruf *wawu*). Dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Rafi’ dari Abu Hurairah tercantum dengan lafazh: “Akan tetapi, (meludahlah) ke sebelah kirinya, di bawah telapak kakinya” dengan menghilangkan kata “atau” (أَوْ). Demikian juga riwayat yang dicantumkan oleh al-Bukhari dari hadits Anas pada akhir Kitab “ash-Shalaah”. Dalam hal ini, riwayat-riwayat yang menyebutkan kata “atau” (أَوْ) lebih bersifat umum, karena mencakup juga apa yang di bawah telapak kaki dan selainnya.

BAB 37

Kaffarat Meludah Di Dalam Masjid

٣٧ - بَابُ كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

٤١٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ((قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)).

415. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Qatadah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Anas bin Malik berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Meludah di dalam masjid merupakan perbuatan dosa. Dan, kaffarat (penghapus)nya adalah dengan menguburnya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ] "Bab: Kaffarat meludah di dalam masjid." Di sini, al-Bukhari mengetengahkan hadits: "Meludah di dalam masjid merupakan perbuatan dosa, dan kaffarat (penghapus)nya adalah dengan menguburnya," dari hadits Anas dengan sanadnya yang telah lalu, yang sama persis dengan sanad yang beliau sebutkan pada bab sebelumnya.

Dalam riwayat Muslim tercantum dengan lafazh: ((التَّغْل)) menggantikan lafazh ((الْبَرَاق)). Lafazh التَّغْل dengan huruf *ta* artinya meludah dengan kadar yang lebih ringan daripada الْبَرَاق. Sedangkan lafazh التَّفْتُ, dengan huruf *tsa* di akhirnya, berarti meludah dengan kadar yang lebih ringan daripada التَّغْل.

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Hal itu menjadi perbuatan dosa apabila ia tidak menguburnya (menghilangkannya). Adapun bagi yang berniat menguburnya, maka tidak terhitung dosa.” Namun, an-Nawawi membantah pendapatnya ini dengan mengatakan: “Pendapat itu bertentangan dengan kandungan hadits yang sudah jelas.”

Menurut saya, inti permasalahannya disebabkan adanya dua dalil yang masih bersifat umum sehingga saling kontradiksi. Yaitu perkataan beliau: [الْبَرَاؤُ فِي الْمَسْجِدِ حَاطِيَّةٌ] “Meludah di dalam masjid merupakan perbuatan dosa” dan perkataan beliau “Hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya atau ke bawah telapak kakinya.” An-Nawawi memaknai dalil pertama sebagai dalil yang masih bersifat umum, dan memaknai dalil yang kedua sebagai dalil yang bersifat khusus, yaitu khusus bagi orang yang tidak berada di dalam masjid. Sementara al-Qadhi ‘Iyadh justru sebaliknya, ia memaknai dalil yang kedua sebagai dalil yang masih bersifat umum, dan memaknai dalil yang pertama sebagai dalil yang bersifat khusus, yaitu khusus bagi orang yang tidak berniat menguburkannya (menghilangkannya).

Pendapat al-Qadhi ini disetujui oleh sejumlah ulama yang lain, di antaranya Ibnu Makki dalam kitab *at-Tanqib*, al-Qurthubi dalam kitab *al-Mufhim*, dan selain keduanya. Pendapat mereka ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, yakni dari hadits Sa’ad bin Abi Waqqash secara *marfu’*, Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ تَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَغَيِّبْ ¹⁰⁶ نُخَامَتَهُ أَنْ تُصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ نَوْبَهُ فَتُؤْذِيهِ.))

¹⁰⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: فيغيب.

“Barang siapa meludah dalam masjid, maka hendaklah ia menguburkan ludahnya tersebut agar tidak mengenai kulit seorang Mukmin atau pakaiannya sehingga dapat mengganggu.”

Dalil yang lebih jelas lagi dari hadits itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad juga dan ath-Thabrani dengan sanad hasan, dari Abu Umamah secara *marfu'*, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ تَنَخَّعَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَذْفِنْهُ فَسَيِّئَةٌ، وَإِنْ دَفَنَهُ فَحَسَنَةٌ.))

“Barang siapa meludah dalam masjid namun ia tidak menguburnya maka itu merupakan satu keburukan. Dan, jika ia menguburnya maka itu merupakan satu kebaikan.”

Dalam hal ini, Nabi ﷺ tidak menjadikannya sebagai satu keburukan kecuali apabila ia tidak menguburnya. Senada dengan riwayat itu, berikut adalah hadits Abu Dzarr yang diriwayatkan oleh Muslim secara *marfu'*, Nabi ﷺ bersabda:

((وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِ أُمَّتِي النُّجَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ.))

“Aku menemukan ludah yang berada di masjid, namun tidak dikubur termasuk amal-amal buruk yang diperbuat umatku.”

Al-Qurthubi berkata: “Vonis atas satu keburukan tidak ditetapkan hanya karena jatuhnya ludah itu di dalam masjid. Namun, karenanya (jatuhnya ludah) dan juga membiarkannya, dengan tidak dikubur.”

Sa'id bin Manshur telah meriwayatkan dari Abu Ubaidah bin al-Jarrah, bahwa pada suatu malam ia pernah meludah di dalam masjid lalu lupa menguburnya hingga pulang ke rumahnya. Lalu ia kembali ke masjid dengan membawa obor, kemudian mencari ludah tersebut lalu menguburnya. Kemudian ia berkata: “Segala puji bagi Allah yang tidak mencatatkan atasku satu dosa pada malam ini.”

Ini menunjukkan bahwa dosa tersebut khusus berlaku atas orang yang membiarkannya, bukan atas orang yang menguburnya. 'Illat (alasan) larangan di atas mengisyaratkan kepada hal itu, yaitu terusiknya seorang Mukmin dengan keberadaan ludah tersebut. Dan, di antara dalil yang menunjukkan bahwa maknanya yang masih bersifat umum telah dikhususkan adalah bolehnya melakukan hal itu (mengeluarkan dahak/meludah) pada pakaian walaupun di dalam masjid. Sungguh masalah ini tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama.

Dalam riwayat Abu Dawud, dari hadits 'Abdullah bin asy-Syikhkhir, disebutkan bahwa ia pernah saat shalat bersama Nabi ﷺ, ia meludah ke bawah telapak kaki kirinya, kemudian menggosok-gosoknya dengan sandalnya. Sanadnya shahih dan lafazh asalnya terdapat dalam *Shahih Muslim*. Zahirnya, hal itu terjadi di dalam masjid sehingga dapat menguatkan penjelasan di atas.

Sebagian ulama mengambil jalan tengah, mereka mengarahkan: "Pengertian boleh tersebut kepada kondisi apabila ia memiliki udzur, seperti tidak bisa keluar dari masjid. Dan, mengarahkan pengertian larangan tersebut kepada kondisi apabila ia tidak memiliki udzur. Ini merupakan perincian yang bagus. *Wallaahu a'lam*.

Namun, seyogianya dibedakan juga antara orang yang melakukan antisipasi (menyiapkan tempat menguburnya) sebelum melakukannya (meludah), seperti dengan menggali terlebih dulu kemudian baru meludah, lalu menimbun kembali galian tersebut, dan orang yang meludah terlebih dulu dengan niat akan menguburnya, misalnya. Maka pada masalah ini berlaku perbedaan tersebut, lain halnya dengan masalah sebelumnya. Karena apabila yang menjadi kaffarat bagi dosa membiarkan ludah tersebut adalah dengan menguburnya, maka bagaimana mungkin dikatakan berdosa orang yang sejak awal sudah melakukan antisipasi untuk menguburnya?

An-Nawawi berkata: "Mengenai penggalan sabda Nabi ﷺ berikut: [كَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا] "Kaffaratnya adalah dengan menguburnya," jumhur ulama mengatakan. Artinya menguburnya di dalam tanah

masjid, pasirnya, atau kerikilnya. Ar-Ruyani menceritakan bahwa yang dimaksud dengan menguburkannya itu adalah mengeluarkannya dari masjid sedari awal.

Menurut saya, apa yang dinyatakan oleh ar-Ruyani juga sejalan dengan apa yang ditunjukkan oleh an-Nawawi, yaitu meludah dalam masjid dilarang secara mutlak. Dan, pembaca tentunya sudah tahu perincian dalam masalah ini.

Catatan Penting

Perkataannya: ((فِي الْمَسْجِدِ)) “di dalam masjid” adalah *zharf* bagi *fi’il* (kata kerja), maka tidak perlu disyaratkan pelakunya harus di dalam masjid. Hingga seandainya orang yang di luar masjid meludah ke dalamnya, maka larangan tersebut juga berlaku atasnya. *Wallaahu a’lam*.



BAB 38

Mengubur Ludah Yang Ditemukan Di Dalam Masjid

٣٨ - بَابُ دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٤١٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ¹⁰⁷عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَامَ
أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ
فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا. وَلْيَبْصُقْ عَنْ
يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا)).

416. Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami dari Ma'mar, dari Hammam; bahwa ia mendengar Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian mengerjakan shalat maka janganlah ia meludah ke hadapannya, karena sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Allah selama ia berada di tempat shalatnya. Dan

¹⁰⁷ أَخْبَرَنَا: Dalam naskah (ص) tertulis.

jangan juga meludah ke sebelah kanannya. Karena di sebelah kanannya itu ada Malaikat. Hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya atau ke bawah telapak kakinya, lalu ia menguburnya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ دَوْنِ التَّحَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Mengubur ludah yang ditemukan di dalam masjid.” Yaitu dibolehkan melakukan hal itu. Al-Bukhari mengetengahkan hadits Abu Hurairah dari jalur Hammar darinya, yaitu dengan lafazh: [إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ] “Apabila salah seorang dari kalian sedang mengerjakan shalat,” kemudian di bagian akhirnya disebutkan: ((فَيَدْفِنُهَا)) “Lalu menguburnya.”

Adapun perkataan al-Bukhari dalam judul Bab: “Di dalam masjid” mengesankan bahwa yang dipahami dari sabda Nabi ﷺ: “sedang mengerjakan shalat,” adalah hal ini khusus berlaku di dalam masjid. Namun sebenarnya, pengertian lafazh hadits tersebut lebih umum daripada itu.

Ada yang mengatakan, al-Bukhari membuat judul bab sebelumnya dengan menyebutkan masalah kaffarat dan membuat judul bab ini dengan menyebutkan masalah mengubur ludah untuk mengesankan perlunya dibedakan antara orang yang sengaja meludah bukan karena memang perlu melakukannya—orang seperti inilah yang ditetapkan baginya dosa—dan (antara) orang yang terpaksa harus meludah, dialah orang yang diizinkan mengubur ludahnya atau cara lain yang sejenisnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَإِنَّمَا يُنَاجِي] “Karena sesungguhnya ia sedang bermunajat.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((فَإِنَّهُ)).

Perkataan: [مَا دَامَ فِي مُصَلَّاةٍ] “Selama ia berada di tempat shalatnya.” Lafazh ini, di satu sisi mengindikasikan bahwa larangan tersebut (mengeluarkan dahak/meludah ke arah depan dan kanan^{ed}) khusus

berlaku dalam kondisi shalat. Sementara di sisi yang lain, *'illat* yang dikemukakan sebelumnya, yaitu terusiknya seorang Muslim dengan keberadaan ludah itu, justru mengindikasikan bahwa larangan tersebut berlaku pada seluruh bagian dinding masjid secara mutlak, walaupun tidak dalam kondisi shalat.

Maka, untuk mengkompromikan keduanya dapat dikatakan bahwa melakukan hal itu dalam kondisi shalat termasuk dosa paling berat secara mutlak. Dan, dosa melakukannya ke arah dinding sebelah kiblat masjid lebih berat daripada melakukannya ke arah bagian dinding masjid lainnya yang tidak ada di arah kiblat. Dalam hal ini, meskipun sama-sama dilarang, tingkatan dosanya berbeda-beda.

Perkataan: [فَإِنَّ عَنْ يَمِينِكَ مَلَكًا] “Karena di sebelah kananmu itu ada Malaikat.” Telah disebutkan bahwa zhahirnya, hal ini khusus berkaitan dengan kondisi shalat. Jika kita katakan bahwa Malaikat yang dimaksud adalah Malaikat pencatat amal, maka mengkhususkan larangan tersebut ke arah kanan saja menjadi *musykil* (ganjil). Sebab, di sebelah kirinya juga terdapat Malaikat yang lain.

Jawabannya, mungkin dikhususkannya larangan itu dengan keberadaan Malaikat pencatat yang di sebelah kanan hanya untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepadanya. Demikianlah jawaban sejumlah ulama terdahulu (senior). Namun, kentara sekali lemahnya jawaban tersebut.

Sebagian ulama muta-akhirin (junior) memberikan jawaban lainnya, bahwa shalat merupakan induk segala kebaikan yang bersifat jasmani, sehingga tidak ada kaitannya dengan Malaikat pencatat keburukan. Pendapat ini didukung oleh hadits Hudzaifah yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah secara *mauquf*, ia mengatakan: “Dan jangan pula meludah ke kanan, karena di sebelah kanannya ada Malaikat pencatat kebaikan.”

Dalam riwayat ath-Thabrani, dari hadits Abu Umamah, tertera lafazh:

((فَإِنَّهُ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَمَلَكِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَقَرِينِهِ عَنْ يَسَارِهِ.))

“Karena sesungguhnya ia berdiri di hadapan Allah, Malaikat pendampingnya di sebelah kanannya, dan *qarin*-nya di sebelah kirinya.”

Jadi, ketika itu ludahnya hanya mengenai *qarin*-nya, yaitu syaitan. Barangkali Malaikat di sebelah kiri ketika itu mengambil posisi di mana ludah itu tidak mengenainya sama sekali. Atau, pada saat shalat Malaikat sebelah kiri itu pindah ke sebelah kanan. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [فَيَدْفِنُهَا] “Lalu menguburnya.” Ibnu Abi Jamrah berkata: “Nabi tidak mengatakan: فَيُعْطِيهَا (menutupinya), karena jika hanya ditutupi maka mudharatnya masih terus berlanjut. Sebab, orang lain masih merasa tidak nyaman duduk di atasnya, khawatir ludah itu akan mengotorinya. Berbeda jika dikubur. Karena yang dapat dipahami dari lafazh ini adalah dikuburnya ludah tersebut dalam-dalam di tanah.

An-Nawawi berkata dalam kitabnya, *Riyaadhush Shaalihiin*: “Yang dimaksud dengan menguburnya adalah terkait dengan masjid itu sendiri, apakah lantainya berupa tanah atau pasir. Adapun jika lantainya disemen, misalnya, lalu ia menggosoknya dengan sesuatu, maka perbuatan itu bukan mengubur. Bahkan, upaya tersebut akan membuat masjid semakin kotor.”

Saya berkomentar: “Tetapi jika bekas ludah tersebut tidak tersisa sama sekali, maka tidak ada masalah menggosoknya dengan sesuatu.” Kepada pengertian inilah diarahkan perkataan Nabi ﷺ dalam hadits ‘Abdullah bin asy-Syikhkhair: “Kemudian ia menggosok-gosoknya dengan sandalnya.” Demikian pula, pada lafazh hadits Thariq yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: “Beliau meludah di bawah telapak kakinya lalu menggosok-gosoknya.”

Keterangan Tambahan

Al-Qaffal berkata dalam *Fataawaa*-nya: “Maksud hadits ini harus diarahkan kepada dahak (lendir) yang keluar dari mulut atau dari kepala. Adapun dahak yang keluar dari dada, maka hukumnya najis, sehingga tidak boleh dikubur dalam masjid.”

Ini menurut pendapat yang dipilihnya. Akan tetapi, perincian tersebut dapat berlaku apabila yang keluar dari mulut itu adalah sejenis muntah. Demikian pula jika ludah yang keluar bercampur dengan darah. *Wallaahu a’lam*.



BAB 39

Apabila Didahului
(Terdorong Oleh) Rasa Ingin Meludah
Maka Hendaklah Meludah
Pada Ujung Pakaian

٣٩ - بَابُ إِذَا بَدَرَهُ الْبُرَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

٤١٧ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَهَا بِيَدِهِ، وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ - أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَّتُهُ لِذَلِكَ وَشَدَّتْهُ عَلَيْهِ - وَقَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)) ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: ((أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا)).

417. Malik bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zuhair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Humaid meriwayatkan kepada kami dari Anas رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ melihat dahak (ludah) pada dinding sebelah kiblat, lalu beliau menenggosoknya dengan tangannya. Sementara rona ketidaksukaan terlihat di wajah beliau—atau terlihat ketidaksukaan dan keberatan beliau terhadapnya—. Lalu beliau ﷺ bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian mengerjakan shalat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabbnya—atau Rabbnya berada di antara ia dan kiblatnya—maka janganlah ia meludah ke arah kiblatnya. Akan tetapi, hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya atau ke bawah telapak kakinya.” Kemudian beliau mengambil ujung kain atas beliau lalu meludah ke situ, lalu melipat ujung yang satu ke ujung yang lain seraya berkata: “Atau hendaklah ia melakukan seperti ini.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا بَدَرَهُ الْبِرَاقُ] “Eab: Apabila didahului (terdorong oleh) rasa ingin meludah.” As-Saruji menolak perkataan al-Bukhari: ((بَدَرَهُ)), dengan menyatakan: “Penggunaan kata yang dikenal dalam bahasa Arab adalah بَدَرْتُ إِلَيْهِ وَبَادَرْتُهُ. Jawabannya, di sini kata ini digunakan al-Bukhari untuk tujuan *mughalabah*. Sehingga dikatakan digunakan al-Bukhari untuk tujuan *mughalabah*. Sehingga dikatakan بَادَرْتُ كَذَا فَبَدَرَنِي, yang artinya فَسَبَقَنِي (alu ia mendahuluiiku).

Sementara ulama lainnya memandang musykil adanya pembatasan dalam judul bab di atas dengan menggunakan ungkapan بَدَرَهُ, padahal kata ini tidak disinggung dalam hadits yang dicantumkan oleh al-Bukhari. Sepertinya beliau ingin mengisyaratkan kepada sebagian jalur hadits tersebut, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Jabir, dengan lafazh:

((وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَتَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجَلَتْ بِهِ بَادِرَةً فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا ثُمَّ طَوَى بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ.))

“Dan hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya dan ke bawah telapak kaki kirinya. Jika terdesak oleh sesuatu yang mendesaknya (rasa ingin meludah), maka hendaklah ia meludah pada pakaiannya seperti ini.” Kemudian, beliau melipat ujung yang satu ke ujung yang lain.

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abu Dawud, dari hadits Abu Sa’id, terdapat lafazh yang semakna. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan tafsirnya: “Yaitu meludah ringan pada pakaiannya kemudian melipat ujung yang satu ke ujung yang lain.”¹⁰⁸

Kedua hadits ini shahih, tetapi belum memenuhi kriteria persyaratan al-Bukhari. Namun, beliau رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengisyaratkan kepada keduanya dengan menyatakan bahwa hadits-hadits yang tidak menyebutkan perincian harus diarahkan maknanya sesuai dengan perincian yang disebutkan dalam kedua hadits tersebut. *Wallaahu a’lam*.

Telah disebutkan sebelumnya pembicaraan tentang hadits Anas pada lima bab sebelumnya.

Adapun perkataan al-Bukhari di sini: ((وَرُئِيَ¹⁰⁹ مِنْهُ)), dengan mendhammah-kan huruf *ra* dan sesudahnya huruf *warwu mahmuz*, yaitu terlihat pada diri Nabi ﷺ. Perkataan beliau: ((كَرَاهِيَّتُهُ)) dibaca secara *marfu’*, yakni ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan tersebut. Lafazh: ((أَوْ رُئِيَ)) adalah keraguan dari perawi. Lafazh: ((وَشِدَّتُهُ)) dibaca secara *marfu’* dengan meng-‘athaf-kannya kepada lafazh: ((كَرَاهِيَّتُهُ)). Namun boleh juga dibaca secara *majrur*, yaitu dengan meng-‘athaf-kannya kepada lafazh لِذَلِكَ.

Hadits-hadits di atas mengandung beberapa faedah—selain yang sudah disebutkan terdahulu—di antaranya:

- 1) Anjuran menghilangkan sesuatu yang dianggap menjijikkan (kotoran) atau yang mesti disterilkan dari masjid.

¹⁰⁸ Yaitu melipat bagian pakaian yang terkena ludah tadi^{pent}.

¹⁰⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: رُئِيَ.

- 2) Imam hendaknya selalu mengontrol kondisi masjid, menjaga kewibawaannya, dan merawatnya.
- 3) Orang yang shalat boleh meludah saat sedang shalat, dan hal itu tidaklah membatalkan shalatnya.
- 4) Menghembus dan berdehem dalam shalat dibolehkan, karena saat menghembus atau berdehem pasti disertai oleh dahak tersebut. Namun dengan catatan, apabila hal itu tidak berlebihan dan bukan untuk tujuan sia-sia; serta tidak keluar darinya ucapan, minimal dua huruf atau satu huruf yang dibaca panjang.
- 5) Al-Bukhari berdalil dengan hadits ini atas bolehnya menghembus dalam shalat, seperti yang akan disebutkan nanti pada bagian akhir Kitab “ash-Shalaah”. Pendapat jumhur ulama juga demikian. Akan tetapi, dengan syarat yang telah disebutkan di atas. Abu Hanifah berkata: “Jika hembusan itu terdengar, maka kedudukannya sama dengan ucapan yang bisa memutus (membatalkan) shalat.” Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah pada riwayat an-Nasa-i dan dengan *atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas pada riwayat Ibnu Abi Syaibah.
- 6) Ludah hukumnya suci, demikian pula dahak dan ingus. Pendapat ini berbeda dengan orang-orang yang menyatakan bahwa semua yang dipandang menjijikkan (jorok) oleh jiwa hukumnya haram.
- 7) Anggapan baik dan buruk barometernya adalah syari’at.¹¹⁰
- 8) Sebelah kanan lebih utama daripada sebelah kiri.
- 9) Tangan lebih utama daripada telapak kaki.

¹¹⁰ Pendapat yang benar, anggapan baik atau buruk dapat diketahui melalui akal sebagaimana dapat diketahui juga melalui syari’at. Sebab, kita dapat mengetahui melalui akal kita buruknya perkara-perkara yang buruk dan baiknya perkara-perkara yang baik. Perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar di sini sejalan dengan madzhab al-Asy’ariyyah. *Wallaahu a’lam*. Silakan lihat komentar pada hadits nomor 122, bab ke-22, Kitab “al-Ilmu” (ش).

- 10) Anjuran memperbanyak amal kebaikan meskipun pelakunya seorang yang memiliki keistimewaan. Sebab, Nabi ﷺ langsung membersihkan sendiri ludah tersebut, dan itu menunjukkan tingginya ketawadhu'an beliau. Semoga Allah menambah kemuliaan dan keagungan bagi beliau ﷺ.



BAB 40

Imam Menyampaikan Nasihat Kepada Umat Apabila Mereka Tidak Melaksanakan Shalat Secara Sempurna Dan Masalah Seputar Kiblat

٤٠ - بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسِ
فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

٤١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي
الرِّزَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((هَلْ
تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا
رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)).

418. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Tidakkah kalian melihat kiblatku ini? Demi Allah, tidaklah tersamar atasku (tampak jelas bagiku) kekhusyu’an dan ruku’ kalian. Sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian dari balik punggungku.”

[Hadits nomor 418 ini tercantum juga pada hadits nomor: 741]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسِ] “Bab: Imam menyampaikan nasihat kepada umat.” Lafazh النَّاسِ dibaca secara *manshub*, karena posisinya dalam kalimat sebagai *maful*. Makna perkataan al-Bukhari: [فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ] adalah بِسَبَبِ تَرْكِ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ (disebabkan mereka tidak melaksanakan shalat secara sempurna).

Perkataan: [وَذَكَرَ الْقِبْلَةَ] “Dan masalah seputar kiblat.” Lafazh ذَكَرَ dibaca secara *majrur* karena di-’athaf-kan kepada lafazh: ((عِظَةً)). Beliau menyebutkan masalah kiblat di sini untuk mengesankan adanya relevansi dengan bab sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي] “Tidakkah kalian melihat kiblatku.” Ini adalah *istifham inkari* (pertanyaan yang mengandung makna penolakan) terhadap jawaban yang menjadi konsekuensinya. Maksudnya di sini, kalian mengira aku tidak melihat perbuatan kalian karena kiblatku menghadap ke arah sana (ke depan). Sebab, orang yang menghadap sesuatu pasti membelakangi sesuatu. Akan tetapi, Nabi ﷺ menjelaskan bahwa penglihatan beliau tidak tertuju khusus pada satu arah saja. Para ulama berselisih pendapat tentang maknanya.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Nabi ﷺ mengetahui perbuatan mereka. Pengetahuan itu bisa jadi berasal dari wahyu yang disampaikan-Nya kepada beliau, yakni terkait bagaimana mereka berbuat, atau beliau diberi ilham dalam hal ini. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Karena andaikata yang dimaksud adalah beliau mengetahuinya, maka al-Bukhari tidak perlu mengaitkannya dengan perkataan: ((وَرَأَى ظَهْرِي)) “di balik punggungku.”

Ada yang mengatakan, maksudnya adalah Nabi ﷺ dapat melihat orang-orang yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sepanjang itu yang dapat dicapai oleh penglihatan beliau, yang sesekali dilakukan dengan sedikit menoleh. Lalu disebutlah bahwa orang-orang yang berada di situ sebagai orang yang berada di belakang punggung beliau. Pernyataan ini jelas terlalu dipaksakan, juga menyimpang dari makna zhahirnya tanpa alasan.

Pendapat yang benar dan terpilih adalah hadits ini harus diartikan sesuai dengan makna zhahirnya (sebagaimana adanya). Penglihatan ini adalah penglihatan secara hakiki yang khusus bagi Nabi ﷺ, dan termasuk perkara luar biasa. Pendapat inilah yang dipilih oleh al-Bukhari. Karena itulah, ia mencantumkan hadits ini dalam Kitab “Tanda-tanda kenabian”. Demikian pula sebagaimana dinukil dari Imam Ahmad dan ulama lainnya. Selain itu, penglihatan ini boleh jadi dilakukan dengan mata Nabi ﷺ, dari ini termasuk mukjizat beliau. Artinya, beliau dapat melihat tanpa berhadap-hadapan.

Menurut pendapat yang benar di kalangan Ahlus Sunnah, masalah melihat (Allah) secara logika tidak disyaratkan harus memiliki anggota badan khusus, tidak juga disyaratkan harus berhadapan dan berdekatan.¹¹¹ Hanya saja, hal semacam itu merupakan perkara biasa yang secara logika bisa terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Oleh karena itu, mereka menetapkan dimungkinkannya melihat Allah ﷻ di negeri akhirat. Berbeda dengan pendapat ahli bid’ah, karena mereka selalu berpegang dengan perkara yang biasa terjadi saja.

¹¹¹ Bahkan, melihat *Al-Baari* ﷻ di negeri akhirat adalah hakiki. Yakni dengan berhadapan, bertemu, dan melihat. Sementara Allah ﷻ tetap pada kemahatinggian-Nya, sebagaimana firman-Nya:

﴿يَحِثُّهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ...﴾

“Penghormatan mereka (orang-orang Mukmin itu) ketika mereka menemui-Nya ialah: ‘salam’ ...” (QS. Al-Ahzaab: 44)

Sungguh, hal ini tanpa perlu diselidiki cara melihat tersebut, serta tanpa menyerupakan yang dilihat dengan makhluk. Menafikan terjadinya hal itu secara berhadapan dan jarak yang dekat tanpa menggunakan dalil yang shahih, ditambah lagi penafian itu masih bersifat global, merupakan sebuah kesalahan dan kebathilan. *Wallaahu a’lam* (ش).

Ada yang mengatakan, beliau memiliki mata di punggung sehingga bisa melihat siapa saja yang berada di belakangnya.

Ada yang mengatakan, di antara dua bahu beliau terdapat sepasang mata seperti lubang kancing. Dengan keduanya, beliau dapat melihat tanpa terhalang oleh pakaian ataupun lainnya.

Ada yang mengatakan, gambar-gambar mereka terpampang di dinding sebelah kiblat beliau sebagaimana sosok yang menghadap kaca. Karena itulah, beliau dapat melihat sosok mereka dan menyaksikan perbuatan mereka.

Perkataan: [وَلَا خُشُوعُكُمْ] “Tidaklah tersamar kekhusyu’an kalian.” Yaitu dalam semua rukun shalat. Kemungkinan juga, yang dimaksud oleh beliau adalah di dalam sujud. Karena pada saat sujud itulah seseorang mencapai puncak kekhusyu’an. Dalam riwayat Muslim dinyatakan secara jelas bahwa hal itu terjadi dalam kondisi sujud.

Perkataan: [إِنِّي لَأَرَاكُمْ] “Sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian.” Dibaca dengan mem-fat-hah-kan huruf *hamzah*, yaitu pada lafazh لَأَرَاكُمْ.

٤١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ وَقَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً، ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّكُوعِ: ((إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ)).

419. Yahya bin Shalih meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fulaih bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami dari Hilal bin ‘Ali, dari Anas bin Malik, ia berkata: “Rasulullah ﷺ pernah shalat mengimami kami.

¹¹² Dalam naskah (ق) tertulis: بنا.

Kemudian beliau naik ke atas mimbar lalu berbicara tentang shalat dan ruku': 'Sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian dari belakangku sebagaimana aku melihat kalian sekarang.'

[Hadits nomor 419 ini tercantum juga pada hadits nomor: 742 dan 6644]

SYARAH HADITS

Perkataan: [صَلَّى لَنَا] "Beliau shalat mengimami kami." Yakni beliau shalat disebabkan kami.

Perkataan: [صَلَاةً] "Shalat." Dalam bentuk *nakirah*, yakni untuk mengaburkannya.

Perkataan: [ثُمَّ رَقِيَ] "Kemudian beliau naik." Lafazh رَقِيَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*.

Perkataan: [فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ] "Lalu berbicara tentang shalat." Yaitu beliau berbicara tentang masalah shalat. Atau, perkataan ini berkaitan dengan perkataan beliau sesudahnya: [إِنِّي لَأَرَاكُمْ]. Yang terakhir cocok bagi pendapat yang membolehkan didahulukannya *zharf*.

Perkataan: [وَفِي الرُّكُوعِ] "Dan ruku'." Nabi ﷺ menyebutkannya secara terpisah, meskipun ia termasuk bagian dari shalat, disebabkan urgensinya. Bisa jadi karena kelalaian dalam kondisi ini (saat ruku') lebih banyak terjadi, atau karena ia merupakan rukun shalat yang paling agung. Sebagai dalilnya, seorang makmum yang masbuq apabila mendapatkan ruku' bersama imam, maka ia terhitung telah mendapat rakaat itu secara utuh.

Perkataan: [كَمَا أَرَاكُمْ] "Sebagaimana aku melihat kalian sekarang." Yakni sebagaimana aku melihat kalian dari hadapanku. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam riwayat lain, seperti yang akan disebutkan nanti. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh:

((إِنِّي لَأُبْصِرُ مَنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مَنْ بَيْنَ يَدَيَّ.))

“Sesungguhnya aku dapat melihat siapa saja yang berada di belakangku sebagaimana aku dapat melihat siapa saja yang berada di hadapanku.”

Ini merupakan dalil bagi pendapat yang terpilih, bahwa yang dimaksud melihat di sini adalah penglihatan mata. Zhahir hadits menunjukkan hal itu berlaku khusus ketika shalat. Dan, kemungkinan juga hal itu terjadi pada seluruh kondisi beliau. Pendapat seperti ini dinukil dari Mujahid. Baqi¹¹³ bin Makhlad menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ dapat melihat dalam kegelapan sama seperti beliau dapat melihat di bawah cahaya.

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah:

- 1) Anjuran khusyu' di dalam shalat serta menjaga kesempurnaan rukun-rukun dan bagian-bagiannya.
- 2) Hendaklah seorang imam mengingatkan umat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan shalat. Terutama jika ia melihat dari mereka hal-hal yang bertentangan dengan yang sepatutnya dikerjakan.

Saya akan menyebutkan hukum khusyu' pada bab-bab tentang sifat shalat yang dibuat oleh al-Bukhari, disertai pembahasan lainnya yang masih tersisa, *insya Allah*.



¹¹³ Dalam naskah (ق) tertulis: تقي.

BAB 41

Bolehkah Menyebut Masjid Bani Fulan?

٤١ - بَابُ هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ؟

٤٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفِيَاءِ، وَأَمَدَهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ بِهَا.

420. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengadakan lomba pacuan kuda yang dirampingkan (disiapkan untuk lomba) mulai dari Hafya’ dan berakhir di Tsaniyyatul Wada’, dan mengikuti lomba kuda yang tidak dirampingkan (tidak disiapkan untuk lomba) dari Tsaniyyatul Wada’ hingga Masjid Bani Zuraiq, dan Ibnu ‘Umar termasuk peserta lomba.”

[Hadits nomor 420 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2868, 2869, 2870, dan 7336]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [يَا بَنِي فُلَانٍ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ] “Bab: Bolehkah menyebut masjid bani fulan?” Al-Bukhari mencantumkan setelahnya hadits Ibnu ‘Umar yang berkenaan dengan perlombaan. Pada hadits tersebut tertera ucapan Ibnu ‘Umar: ((إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ)) “hingga Masjid Bani Zuraiq.” Lafazh زُرَيْقٍ dibaca dengan diawali huruf *zai*, yakni dalam bentuk *isim tashghir*.

Dari hadits ini, dapat diambil faedah bolehnya memberi nama masjid dengan nama pendirinya atau nama orang yang shalat di situ. Termasuk juga, dibolehkan menisbatkan amal-amal kebajikan kepada pelakunya.

Al-Bukhari sengaja mencantumkan judul bab ini dalam bentuk pertanyaan untuk mengingatkan adanya suatu kemungkinan sebab dimungkinkannya hal ini diketahui Nabi ﷺ seolah-olah penisbatan itu pernah terjadi pada masa ketika beliau masih hidup. Kemungkinan lainnya, penisbatan ini diberikan setelah Rasulullah ﷺ wafat. Kemungkinan pertama merupakan kemungkinan yang paling kuat, dan jumhur ulama berpendapat bahwa hal ini boleh dilakukan.

Pendapat tersebut ditentang oleh Ibrahim an-Nakha’i, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibrahim an-Nakha’i, bahwa ia tidak suka mengatakan Masjid Bani Fulan dan selalu mengatakan Mushalla Bani Fulan. Alasannya, Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ...﴾

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah” (QS. Al-Jin: 18)

Jawabannya, penisbatan seperti ini hanya berfungsi sebagai pembeda antara satu masjid dengan masjid yang lain, bukan menunjukkan kepemilikan.

Akan dijelaskan sejumlah faedah yang dapat dipetik dari matan hadits ini dalam Kitab “al-Jihaad”, *insya Allah*.

Catatan Penting

Lafazh: ((الْحَفْيَاء)) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha*, dengan men-*sukun*-kan huruf *fa*, lalu diikuti oleh huruf *ya* dan diakhiri dengan huruf *mamduudah*. Adapun الأَمْد, yakni dalam lafazh: ((وَأَمْدُهَا)), artinya adalah garis finish. Dan, huruf *lam* pada lafazh: ((الثَّانِيَّة)) berfungsi sebagai *lamul ‘ahdi* (tempat tertentu, maksudnya adalah Tsaniyatul Wada’).



BAB 42

Membagi-Bagikan Dan Menggantung Setandan Kurma Di Dalam Masjid

٤٢ - بَابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْقِنْوُ الْعِذْقُ، وَالْإِثْنَانِ قِنْوَانٍ، وَالْجَمَاعَةُ أَيُّضًا قِنْوَانٌ. مِثْلُ صِنُو وَصِنْوَانٍ.

Abu ‘Abdillah berkata: “*Al-Qinwu* artinya tandan. Kalau dua tandan dikatakan *qinwaani* dan dalam bentuk jamak dikatakan juga *qinwaanun*. Seperti kata *shinwun* - *shinwaani*.”

٤٢١ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ¹¹⁴ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: ((اُنْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ))، وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى

¹¹⁴ Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum tambahan: يعني ابن طهمان.

¹¹⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: رسول.

الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ. إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ¹¹⁶ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَدَيْتُ عَقِيلًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خُذْ)). فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقِيَّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوْمُرْ¹¹⁷ بَعْضَهُمْ بِرَفْعِهِ إِلَيَّ. قَالَ: ((لَا)). قَالَ: نَارِفَعُهُ أَنتَ عَلَيَّ. قَالَ: ((لَا)). فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقِيَّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوْمُرْ بَعْضَهُمْ بِرَفْعِهِ عَلَيَّ¹¹⁸. قَالَ: ((لَا)). قَالَ: فَارِفَعُهُ أَنتَ عَلَيَّ. قَالَ: ((لَا)). فَنَثَرَ مِنْهُ. ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَهْلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ - حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا - عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ. فَمَا تَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ.

421. Ibrahim (yakni Ibrahim bin Thahman) meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdul ‘Aziz bin Shuhaib, dari Anas رضى الله عنه , ia berkata: “Di-bawa ke hadapan Nabi ﷺ harta berida dari negeri Bahrain. Lalu beliau bersabda: ‘Serakkan saja di masjid.’ Ini adalah harta terbanyak yang pernah dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ keluar untuk mengerjakan shalat dan tidak menoleh sedikit pun ke arah harta tersebut. Setelah selesai shalat, beliau mendekati harta itu dan duduk di dekatnya. Siapa pun yang dilihat oleh beliau pasti diberinya. Lantas beliau didatangi oleh al-‘Abbas yang berkata: ‘Wahai Rasulullah, berilah aku, sesungguhnya aku telah menebus diriku dan aku juga

¹¹⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: العباس رضى الله عنه.

¹¹⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: امر.

¹¹⁸ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: علي.

telah menebus ‘Aqil.’ Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: ‘Ambillah.’ Lalu al-‘Abbas menyerok (dengan kedua telapak tangan) ke kainnya kemudian hendak mengangkutnya, namun tidak sanggup. Ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, suruhlah sebagian orang untuk mengangkatnya ke atas pundakku.’ Rasulullah bersabda: ‘Tidak.’ Ia (al-‘Abbas) berkata: ‘Kalau begitu, engkau saja yang mengangkatnya ke pundakku.’ Beliau menjawab: ‘Tidak.’ Lalu ia menuangkan sebagiannya, kemudian hendak mengangkutnya kembali ke atas pundaknya seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah suruhlah sebagian orang untuk mengangkatnya ke atas pundakku.’ Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Tidak.’ Ia (al-‘Abbas) berkata: ‘Engkau saja yang mengangkatnya ke pundakku.’ Beliau menjawab: ‘Tidak.’ Lalu ia menuangkan sebagiannya kemudian mengangkutnya ke atas pundaknya, lantas ia pun berlalu. Rasulullah ﷺ terus memandangnya hingga tidak terlihat karena merasa heran dengan kegigihannya. Ketika Rasulullah ﷺ bangkit, di situ tidak tersisa satu dirham pun.”

[Hadits nomor 421 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3049 dan 3165]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقِسْمَةِ] “Bab: Membagi-bagikan.” Yakni hukumnya boleh. Lafazh: ((الْقُنَى)) dibaca dengan men-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan huruf *nun*. Pada naskah yang kami riwayatkan dicantumkan maknanya, yaitu الْعِدْقُ, yang dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf ‘*ain* dan men-*sukun*-kan huruf *dzal*, dan artinya adalah tandan.

Perkataan: [الْإِثْنَانِ قِنَوَانٍ] “Kalau dua tandan dikatakan *qinwaani*.” Lafazh *qinwaani* (قِنَوَانٍ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun*.

Perkataan: [مِثْلُ صِنُوٍ وَصِنَوَانٍ] “Seperti kata *shinwun* - *shinwaani*.” Di sini tidak disebutkan bentuk kata tersebut jika jumlahnya tiga, karena memang sudah jelas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنُ طَهْمَانَ] “Ibrahim (yakni Ibrahim bin Thahman) berkata.” Demikianlah yang tertera dalam riwayat kami, dan itulah yang benar. Sementara pada riwayat lain tidak tercantum lafazh: ((يَغْنِي ابْنُ طَهْمَانَ)) (sebagaimana dalam hadits bab ini).

Al-Isma’ili berkata: “Menurut perkiraanku, al-Bukhari menyebutkannya dari Ibrahim. Perawi ini adalah Ibrahim bin Thahman. Ia meriwayatkan hadits itu tanpa menyebutkan sanadnya, yakni dengan sanad *mu’allaq*.”

Saya menegaskan: “Sanad tersebut diriwayatkankan secara *maushul* oleh Abu Nu’aim dalam kitab *Mustakhraj*-nya dan al-Hakim dalam kitab *Mustadrak*-nya melalui jalur Ahmad bin Hafsh bin ‘Abdullah an-Naisaburi dari ayahnya, dari Ibrahim bin Thahman. Al-Bukhari meriwayatkan beberapa hadits dengan sanad ini sampai pada Ibrahim bin Thahman.”

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ ضُهَيْبٍ] “Dari ‘Abdul ‘Aziz bin Shuhaib.” Demikianlah yang tertera dalam riwayat kami. Pada riwayat lain tertera dengan lafazh: ((عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ)), tanpa menyebutkan nasabnya.

Al-Mizzi berkata dalam kitab *al-Athraaf*: “Ada yang mengatakan bahwa orang itu adalah ‘Abdul ‘Aziz bin Rufai’, dan ia perawi yang lemah. Dalam bab ini, al-Bukhari tidak menyebutkan satu hadits pun tentang digantungkannya tandan kurma tersebut.”

Ibnu Baththal berkata: “Al-Bukhari sengaja membiarkannya.”

Ibnut Tin juga berkata: “Ia lupa menyebutkannya.”

Sebenarnya, ini tidak seperti dugaan keduanya (Ibnu Baththal dan Ibnut Tin). Akan tetapi, al-Bukhari menyimpulkan hal ini dari dibolehkannya meletakkan harta di masjid. Itu karena masing-masing dari keduanya (yakni baik dengan menggantungkan atau meletakkannya di lantai) sama-sama diletakkan agar dapat diambil

oleh orang-orang yang membutuhkannya. Dengan begitu, ia ingin mengisyratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari ‘Auf bin Malik al-Asyja’i. Di dalamnya disebutkan:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِيَدِهِ عَصَا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَنَا حَشَفٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِي ذَلِكَ الْقِنُو وَيَقُولُ: ((لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذَا.))

“Rasulullah ﷺ keluar dengan membawa tongkat di tangannya, dan ternyata seseorang telah menggantungkan setandan kurma yang jelek. Lalu beliau memukul-mukulkan tongkatnya ke tandan tersebut seraya berkata: ‘Seandainya si pemilik sedekah ini mau, tentu ia bisa bersedekah dengan yang lebih baik daripada ini.’”

Kalaupun sanad hadits itu kuat, namun ia tidak memenuhi kriteria keshahihan sesuai persyaratan al-Bukhari. Jadi, bagaimana mungkin al-Bukhari dikatakan telah sengaja membiarkannya?

Pada masalah ini juga tertera hadits lain yang diriwayatkan oleh Tsabit, sebagaimana terdapat dalam kitab *ad-Dalaa-il*, dengan lafazh:

((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنُو يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ.))

“Bahwasanya Nabi ﷺ telah memerintahkan agar dari setiap kebun dibawa setandan kurma yang digantungkan di masjid.”

Maksudnya, untuk orang-orang miskin.

Masih dalam riwayat Tsabit, dari riwayat yang lain, dengan lafazh:

((وَكَانَ عَلَيْهَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.))

“Dan Mu’adz bertugas untuk menjaganya.”

Yaitu, menjaga atau membagi-bagikannya.

Perkataan: [بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ] “Harta benda dari negeri Bahrain.” Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Humaid bin Hilal, dengan sanad *mursal*, bahwa harta tersebut berjumlah seratus ribu. Harta ini dikirimkan oleh al-‘Ala’ bin al-Hadhrami dari *kharaj* (pungutan dari hasil bumi) negeri Bahrain. Ia berkata: “Harta itu merupakan *kharaj* pertama yang dikirimkan kepada Nabi ﷺ.”

Al-Bukhari juga mencantumkan dalam Kitab “al-Maghaazi” dari hadits ‘Amr bin ‘Auf, bahwasanya Nabi ﷺ menawarkan perdamaian kepada penduduk Bahrain dan mengangkat al-‘Ala’ bin al-Hadhrami sebagai gubernur dan mengirim Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah kepada mereka. Kemudian, Abu Ubaidah datang dengan membawa harta dan orang-orang Anshar mendengar kedatangannya.

Dari hadits tersebut, dapat diambil beberapa faedah. Salah satunya adalah sebagai berikut.

Ditunjuknya seseorang yang bertugas untuk membawa harta. Tetapi pada kitab *ar-Riddah* karya al-Waqidi, disebutkan bahwa yang diutus al-‘Ala’ bin al-Hadhrami untuk membawa harta adalah al-‘Ala’ bin Haritsah ats-Tsaqafi. Mungkin dialah (‘Ala’ bin Harits ats-Tsaqafi) yang menemani Abu ‘Ubaidah. Sementara itu, hadits Jabir menyebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: ((لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أُعْطَيْتُكَ.))

“Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepada Jabir: ‘Apabila nanti datang harta dari Bahrain, niscaya kamu akan aku beri.’”

Pada hadits ini juga tertera:

((فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ.))

“Belum sempat harta dari Bahrain itu datang, Nabi ﷺ sudah wafat.”

Hadits ini shahih, sebagaimana akan dicantumkan oleh al-Bukhari. Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits terdahulu. Justru maksudnya adalah harta dari Bahrain belum datang pada tahun saat Nabi ﷺ wafat. Sebab, itu adalah harta *kharaj* atau *jizyah* (upeti) yang rutin dikirim kepada Nabi ﷺ dari tahun ke tahun.

Perkataan: [فَقَالَ: أَنْثُرُوهُ] “Lalu beliau bersabda: ‘Serakkan saja di masjid.’” Makna lafazh: ((انْثُرُوهُ)) adalah صَبَّوْهُ (tuangkan).

Perkataan: [وَفَادَيْتُ عَقِيلًا] “Dan aku juga telah menebus ‘Aqil.” Yakni ‘Aqil bin Abi Thalib. Ia bersama paman beliau ﷺ, al-‘Abbas, ditawan pada Perang Badar.

Perkataan: [فَحَنَّا] “Lalu al-‘Abbas menyerok.” Dibaca dengan huruf *ha* dan diikuti oleh huruf *tsa* yang di-fat-hah-kan. *Dhamir* pada lafazh: ((تَوْبِهِ)) merujuk kepada al-‘Abbas.

Perkataan: [يُقِلُّهُ] “Hendak mengangkutnya.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya. Kata ini berasal dari kata الإِقْلَالُ, yang artinya الرِّفْعُ وَالْحَمْلُ (mengangkat dan memikul).

Perkataan: [مُرْ بَعْضَهُمْ] “Suruhlah sebagian orang.” Lafazh مُرْ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*. Pada riwayat lain tercantum dengan lafazh: ((أَوْمُرْ)), yakni dengan huruf *hamzah* (sebagaimana tercantum dalam teks hadits bab di atas^{ed}).

Perkataan: [يَرْفَعُهُ] “Untuk mengangkatnya.” Dibaca dengan men-*jazam*-kannya karena posisinya dalam kalimat adalah sebagai jawaban dari perintah sebelumnya. Tetapi boleh juga dibaca secara *marfu*, yaitu dengan arti فَهُوَ يَرْفَعُهُ (maka ia pun mengangkatnya).

Perkataan: [عَلَى كَاهِلَيْهِ] “Ke atas pundaknya.” Yakni anggota badan yang berada di antara dua bahu.

Perkataan: [يُتْبِعُهُ] “Terus memandangnya.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awal. Kata ini adalah turunan dari kata الْإِتِّبَاعُ.

Perkataan: [عَجَبًا] “Merasa heran.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf-hurufnya.

Perkataan: [وَلَمْ يَنْبَقِ مِنْهَا دِرْهَمٌ] “Di situ tidak tersisa satu dirham pun.” Lafazh *لَمْ* dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *tsa*, yang artinya di situ.

Dari hadits ini, dapat diambil faedah:

- 1) Menjelaskan bagaimana kedermawanan Nabi ﷺ dan ketidak-tertarikan beliau terhadap harta, sekalipun sedikit, apalagi banyak.
- 2) Hendaklah seorang pemimpin segera membagi-bagikan harta untuk kepentingan umat kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak menunda-nundanya.

Faedah selanjutnya akan dijelaskan pada Kitab “al-Jihaad” dalam Bab “Tebusan Orang Musyrik.” Di situ, al-Bukhari akan mencantumkan hadits tersebut dengan ringkas, *insya Allah*.

Sedangkan titik permasalahan yang berkaitan dengan hadits ini di sini adalah bolehnya meletakkan sesuatu yang sudah menjadi milik bersama kaum Muslimin di dalam masjid, baik yang berasal dari harta zakat atau harta lainnya. Tentunya dengan catatan, selama tidak mengganggu aktivitas shalat dan ibadah lainnya yang merupakan tujuan utama pembangunan masjid. Demikian pula, dibolehkan meletakkan zakat fitrah di dalam masjid.

Dari hadits ini, dapat juga disimpulkan bolehnya meletakkan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan umum, seperti air untuk diminum oleh orang-orang yang haus.

Kemungkinan ada pemisahan antara: (1) harta yang diletakkan untuk dibagi-bagikan dan (2) harta yang diletakkan untuk disimpan. Jika demikian, maka jenis harta kedua itu tidak boleh dibagi-bagikan. Sedangkan harta pertama dibolehkan. *Wabillaah at-taufiq*.

BAB 43

Orang Yang Mengundang Ke Jamuan Makan Di Masjid Dan Orang Yang Memenuhi Undangan

٤٣ - بَابُ مَنْ دَعَا¹¹⁹ لِبَطْعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ مِنْهُ

٤٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا¹²⁰ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ¹²¹: وَجَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ
مَعَهُ نَاسٌ، فَقُمْتُ¹²²، فَقَالَ لِي: أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
فَقَالَ¹²³: لِبَطْعَامٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ¹²⁴: قُومُوا. فَاذْطَلَقَ
وَاذْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.

422. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin 'Abdullah, ia mendengar

¹¹⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: دعي.

¹²⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: قال أخبرنا.

¹²¹ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: قال.

¹²² Dalam naskah (ق) tercantum: معه ناس فقال نعم فقال لي أرسلك.

¹²³ Dalam naskah (ق) tercantum: قال.

¹²⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: لمن حوله.

Anas berkata: “Aku menemui Nabi ﷺ bersama orang-orang di dalam masjid, lantas beliau bersabda kepadaku: ‘Apakah Abu Thalhah mengutusmu?’ Aku menjawab: ‘Benar.’ Beliau kembali bertanya: ‘Apakah untuk jamuan makan?’ ‘Benar,’ jawabku lagi. Lalu beliau berkata kepada orang-orang yang duduk bersama beliau: ‘Mari berangkat!’ Maka beliau berangkat, dan aku pun berangkat mendahului mereka.”

[Hadits nomor 422 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3578, 5381, 5450, dan 6688]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ دَعَا لَطْعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ مِنْهُ] “Bab: Orang yang mengundang ke jamuan makan di masjid dan orang yang memenuhi undangan.” Pada riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((وَمَنْ أَجَابَ إِلَيْهِ)) “dan orang yang memenuhi undangan tersebut,” dan di sini al-Bukhari mengetengahkan hadits Anas secara ringkas.

Pengetengahan bab ini mendapat kritik, bahwa di antara dua penggalan judul bab di atas yang ada korelasinya hanyalah penggalan kedua. Kritik ini dijawab bahwa perkataan: “di masjid” berkaitan dengan lafazh “mengundang”, bukan dengan lafazh “makanan”. Dengan demikian, jelaslah korelasinya. Tujuannya adalah menyatakan bahwa perkara seperti ini boleh dilakukan di dalam masjid dan tidak termasuk perkara yang sia-sia atau terlarang.

Kata مِنْ yang tertera pada lafazh: ((وَمِنْهُ)) menunjukkan makna *ibtida’iyah* (memulai) dan *dhamir ha* (هـ) merujuk kepada kata masjid (مَسْجِدٌ). Sedangkan berdasarkan riwayat al-Kusymihani, *dhamir ha* merujuk kepada kata *tha’aam* (jamuan makan). Pada riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: [قَالَ لِمَنْ مَعَهُ] “beliau berkata kepada orang-orang yang bersamanya,” yakni menggantikan lafazh: ((لِمَنْ حَوْلَهُ)) “orang yang ada di sekitar beliau.”

Hadits ini menunjukkan beberapa faedah hukum:

- 1) Bolehnya mengundang orang-orang ke jamuan makan walaupun bukan untuk walimah.
- 2) Boleh mengundang orang banyak¹²⁵ untuk menyantap makanan yang sedikit.
- 3) Apabila orang yang diundang mengetahui bahwa orang yang mengundang tidak keberatan jika ia membawa orang lain, maka ia boleh saja membawa teman ke jamuan tersebut.

Pembahasan selanjutnya tentang hadits ini akan dijelaskan ketika al-Bukhari mencantumkan hadits ini secara lengkap pada Bab “Tanda-tanda kenabian”.



¹²⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: الكبير (yang besar).

BAB 44

Memutuskan Perkara Dan *Li'an* Antara Laki-Laki Dan Wanita Di Masjid

٤٤ - بَابُ الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ
بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ¹²⁶

٤٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا¹²⁷ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي¹²⁸ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَا عَنَّا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ)).

423. Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku dari Sahl bin Sa’ad (ia berkata): “Bahwa seorang laki-laki berkata: ‘Wahai

¹²⁶ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: بين الرجال و النساء.

¹²⁷ Dalam naskah (ص) tercantum: حدثنا.

¹²⁸ Dalam naskah (ص) tercantum: أخبرنا.

Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang memergoki istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, apakah ia boleh membunuh laki-laki itu?’ Maka keduanya pun melakukan *li’an* (saling bersumpah) di dalam masjid dan saya menyaksikannya langsung.”

[Hadits nomor 423 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4745, 4746, 5259, 5308, 5309, 6854, 7165, 7166, dan 7304]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Memutuskan perkara dan *li’an* (antara laki-laki dan wanita) di masjid.” Kalimat ini termasuk kategori meng-*athaf*-kan kata yang bermakna khusus (اللِّعَان) kepada kata yang bermakna umum (الْقَضَاء). Pada riwayat al-Mustamli tidak tercantum lafazh: ((بَيْنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ)) “antara laki-laki dan wanita.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami.” Pada riwayat al-Kusymihani terdapat tambahan lafazh: ((ابْنُ مُوسَى)) “Ibnu Musa.” Demikian juga Ibnus Sakkan, pada riwayatnya ia mencantumkan Yahya berikut nasabnya (yakni Yahya bin Musa).

Sungguh keliru orang yang menyatakan bahwa Yahya di sini adalah Ibnu Ja’far. Penjelasan terkait hadits Sahl bin Sa’ad di atas dan nama laki-laki tersebut akan dipaparkan pada pembahasan seputar *li’an*, *insya Allah*. Begitu pula tentang perbedaan pendapat dalam hal bolehnya memutuskan perkara di dalam masjid, penjelasannya akan dipaparkan pada Kitab “al-Ahkaam”, *insya Allah*.



BAB 45

**Apabila Seseorang Memasuki Rumah
Orang Lain (Untuk Shalat),
Apakah Seseorang Boleh Mengerjakan Shalat
Di Tempat Yang Ia Suka Atau Sesuai Arahan
Pemilik Rumah Dan Tidak Mencari-Cari
Tempat Sendiri?**

٤٥ - بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي
حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أَمَرَ وَلَا يَتَجَسَّسُ

٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ
عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ:
((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ
مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَفَفْنَا
خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ)) .

424. ‘Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa’ad meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin ar-Rabi’, dari ‘Itban bin Malik; bahwasanya Nabi ﷺ mengunjungi rumahnya dan beliau bersabda: “Di manakah tempat yang kamu suka aku shalat di rumahmu?” Ia (‘Itban bin Malik) berkata: “Maka aku pun menunjukkan sebuah tempat kepada beliau. Lalu Nabi ﷺ bertakbir dan kami pun menyusun shaf di belakang beliau. Dan kami mengerjakan shalat dua rakaat.”

[Hadits nomor 424 ini tercantum juga pada hadits nomor: 425, 667, 686, 838, 840, 1186, 4009, 4010, 5401, 6423, dan 6938]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا] “Bab: Jika memasuki rumah.” Yakni rumah orang lain. [يُصَلِّي - بَيْتُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أَمَرَ؟] “(Apakah seseorang boleh) mengerjakan shalat di tempat yang ia suka atau sesuai arahan pemilik rumah?”

Ada yang mengatakan, sebenarnya al-Bukhari bermaksud mengungkapkan judul tersebut dengan redaksi pertanyaan. Akan tetapi, kata tanyanya sengaja dihapuskan. Asumsinya adalah: “Apakah ia harus menunggu (tidak shalat dahulu) hingga pemilik rumah mengizinkannya, ataukah izin secara umum dari pemilik rumah pada awal ketika memasuki rumahnya sudah cukup baginya (untuk mengerjakan shalat di mana saja)?” Jadi, lafazh أَوْ (atau) yang tertera dalam judul di atas tidak menunjukkan keraguan.

Perkataan: [وَلَا يَتَحَسَّسُ] “Dan tidak mencari-cari tempat sendiri.” Kami membacanya dengan huruf *jim*. Ada juga yang berpendapat, kata di atas diriwayatkan dengan huruf *ha* (وَلَا يَتَحَسَّسُ) sebab maknanya berkaitan dengan kalimat sebelumnya (yakni sesuai arahan pemilik rumah).

Al-Muhallab berkata: “Hadits bab ini menunjukkan tidak berlakunya hukum yang tercantum pada makna kalimat pertama dari judul bab (yakni di tempat yang ia suka). Karena dalam hadits tersebut, Rasulullah ﷺ meminta izin kepada si pemilik rumah, untuk mengetahui di manakah beliau harus shalat.”

Menurut al-Maziri, makna kalimat: ((حَيْثُ شَاءَ)) adalah tempat yang diizinkan oleh pemilik rumah untuk mengerjakan shalat bagi orang yang hendak shalat di rumahnya.

Ibnul Munayyir berkata: “Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa perkara ini masih perlu ditinjau ulang. Apakah orang yang diundang boleh shalat di mana saja ia suka dengan alasan izin masuk yang diberikan berlaku umum untuk semua tempat di dalam rumah tersebut; jadi di mana saja ia duduk atau shalat maka itu sudah tercakup dalam izin umum tadi? Ataukah ia harus meminta izin dalam menentukan tempat yang akan dipakai untuk mengerjakan shalat, karena Nabi ﷺ sendiri meminta izin?

Tentunya, pernyataan pertama lebih kuat. Nabi ﷺ meminta izin kepada tuan rumah karena saat itu beliau diundang untuk shalat, yang tidak lain agar pemilik rumah mengambil berkah dari tempat shalat beliau. Oleh karena itu, beliau bertanya tentang tempat yang disukai oleh tuan rumah dan dikhususkan untuk beliau. Adapun bagi yang shalat sendirian, maka hal itu sudah tercakup dalam izin yang bersifat umum.”

Menurut saya, terkecuali jika tuan rumah memberi batasan tersendiri, maka izin yang sifatnya umum tadi harus ada pengecualiannya sesuai dengan batasan tadi. *Wallaahu a'lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ ابْنِ سَيْهَابٍ] “Dari Ibnu Syihab.” Abu Dawud ath-Thayalisi menyatakan dalam *Musnad*-nya, bahwa Ibrahim bin Sa’ad secara jelas menyatakan bahwa ia mendengar hadits ini dari Ibnu Syihab.

Perkataan: [عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ] “Dari Mahmud bin ar-Rabi’.” Al-Bukhari mencantumkan dalam Bab “Shalat-shalat Sunnah yang Dilakukan dengan Berjamaah,” sebagaimana akan disebutkan melalui jalur Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad dari ayahnya, dari Ibnu Syihab, ia berkata: “Mahmud mengabarkan kepadaku.”

Perkataan: [عَنْ عِثْبَانَ] “Dari ‘Itban.” Ya’qub di atas menambahkan pada riwayatnya tentang kisah Mahmud yang menyebutkan ada sesuatu pada akalanya, sebagaimana telah disebutkan melalui jalur sanad lain pada Kitab “al-‘Ilm”. Ya’qub juga dengan gamblang menyatakan bahwa Mahmud mendengar hadits dari ‘Itban.

Perkataan: [أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ] “Mengunjungi rumahnya.” Di sini, al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut dengan ringkas. Namun, ia menyebutkannya secara lengkap pada riwayat Ya’qub; sebagaimana akan dicantumkan melalui riwayat ‘Aqil, yakni pada bab berikutnya.

Perkataan: [أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ] “Aku shalat di rumahmu.” Demikian yang tertera pada mayoritas riwayat. Begitu pula yang tertera pada riwayat Ya’qub. Sedangkan dalam riwayat al-Mustamli, redaksi haditsnya disebutkan dengan lafazh: ((أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ)) “Aku shalat untukmu.” Sementara pada riwayat al-Kusymihani, redaksi itu tercantum dengan lafazh: ((فِي بَيْتِكَ)). Penjelasan hadits ini akan dipaparkan pada bab berikutnya.



BAB 46

Membuat Masjid Di Dalam Rumah

٤٦ - بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً.

Al-Bara' bin 'Azib shalat berjamaah di masjid dalam rumahnya.

٤٢٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا¹²⁹ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ ((أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَأَنَا أَصْلِي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ. وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَاتَّخِذَهُ

¹²⁹ حدثني. Dalam naskah (ق) tercantum:

مُصَلَّى. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ عِمْتَبَانُ: فَغَدَا¹³⁰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَتْ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى¹³¹ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: أَئِنَّ تُحِبُّ أَنْ أُدْخِلِي مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشْرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا نَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، ثَالَ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذُووُ عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَئِنَّ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ - أَوْ ابْنُ الدُّخَشْنِ -؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَقُلْ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَذْصَارِيَّ - وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَائِهِمْ - عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ.

¹³⁰ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: على.

¹³¹ Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum: حين، sebagai pengganti: حتى.

425. Sa'id bin 'Ufair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Uqail meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: "Mahmud bin ar-Rabi' al-Anshari mengabarkan kepadaku bahwa 'Itban bin Malik, salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ dari kalangan Anshar yang ikut dalam Perang Badar, datang menghadap Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, penglihatanku mulai melemah sementara aku bertugas mengimami kaumku. Apabila hujan turun maka lembah yang ada di antara rumahku dan tempat mereka akan digenangi air, sehingga aku tidak dapat datang ke masjid untuk mengimami mereka. Aku berkeinginan agar engkau, wahai Rasulullah, berkenan mengunjungiku untuk shalat di rumahku, lalu aku akan menjadikannya sebagai tempat shalat.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku akan datang *insya Allah*.'

'Itban berkata: 'Maka Rasulullah ﷺ datang bersama Abu Bakar ketika matahari mulai meninggi. Lalu Rasulullah ﷺ meminta izin, dan aku pun mempersilakannya. Beliau belum sempat duduk hingga masuk ke dalam rumah, kemudian beliau bertanya: 'Di manakah tempat yang kamu ingin aku mengerjakan shalat di rumahmu?' Aku pun mengisyaratkan ke sebuah tempat di rumahku. Rasulullah ﷺ bangkit lalu bertakbir, kami pun bershaf di belakang beliau. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat kemudian mengucapkan salam.'

'Itban berkata: 'Lalu kami menahan beliau (pulang) agar menikmati hidangan *khazirah* yang telah kami buat untuknya.' Ia ('Itban) berkata: 'Maka sejumlah orang dari penghuni rumah 'Itban beranjak (dari tempat duduk) lalu berkumpul. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata: 'Di manakah Malik bin ad-Dukhaisyin—atau Ibnud Dukhsyun—?' Sebagian orang menjawab: 'Ia adalah seorang munafik yang tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya.'

Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jangan katakan demikian. Bukanlah kamu telah menyaksikan ia mengucapkan: '*Laa ilaaha illallaah*' dengan mengharap wajah Allah.' Orang itu berkata: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Orang itu berkata lagi: 'Kami melihat wajahnya dan nasihatnya ditujukan kepada orang-orang

munafik.’ Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Neraka atas siapa saja yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* dengan mengharapkan wajah Allah.’”

Ibnu Syihab berkata: “Kemudian aku bertanya kepada Husain bin Muhammad al-Anshari—ia berasal dari Bani Salim dan merupakan orang terbaik di kalangan mereka—tentang hadits Mahmud bin ar-Rabi’. Maka ia pun membenarkannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمَسَاجِدِ] “Bab: Membuat masjid.” Yakni mendirikan masjid. [فِي الْبُيُوتِ] “Di dalam rumah.” Yaitu di rumah.

Perkataan: [وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً] “Al-Bara' bin ‘Azib shalat berjamaah di masjid dalam rumahnya.” Pada riwayat al-Kusymihani tertera lafazh: ((فِي جَمَاعَةٍ)) “secara berjamaah.” *Atsar* ini dicantumkan oleh Ibnu Abi Syaibah secara makna di dalam sebuah kisah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ] “Eiahwa ‘Itban bin Malik.” Ia adalah al-Khazraji as-Salimi, yang berasal dari Bani Salim bin ‘Auf bin Amir bin ‘Auf bin al-Khazraj. Lafazh عِثْبَانَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf ‘ain, tetapi boleh juga men-*dhammah*-kannya.

Perkataan: [أَنَّهُ أَتَى] “Bahwasanya ia datang menghadap.” Dalam riwayat Tsabit dari Anas dari ‘Itban, sebagaimana tercantum dalam *Shahiikh Muslim*, disebutkan bahwa ia mengirim utusan kepada Nabi ﷺ dan mengajukan permohonan tersebut. Maka, boleh jadi kedatangan utusan ‘Itban menemui Rasulullah ﷺ ini dinisbatkan kepada diri ‘Itban dalam pengertian *majazi* (konotatif). Atau mungkin juga ia memang datang sendiri kepada Rasulullah ﷺ pada waktu itu, sedangkan pada kali yang lain ia mengutus seseorang untuk meminta keputusan atau sekadar menyampaikan laporan.

Pada riwayat ath-Thabrani, melalui jalur Abu Uwais dari Ibnu Syihab dengan sanadnya, disebutkan bahwa ‘Itban yang mengundang Rasulullah ﷺ ((قَالَ لِلنَّبِيِّ يَوْمَ جُمُعَةٍ: لَوْ أَتَيْتَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ)) “Ia (‘Itban) berkata kepada Nabi ﷺ pada hari Jum’at: ‘Seandainya engkau sudi mengunjungiku, wahai Rasulullah.’” Pada hadits ini, disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mendatanginya pada hari Sabtu. Dan secara zhahir, yang berbicara adalah ‘Itban sendiri (bukan utusannya). Dengan demikian, kalimat yang dipakai adalah kalimat yang bermakna hakiki, bukan bermakna *majazi*.

Perkataan: [قَدْ أَكْثَرْتُ بَصْرِي] “Penglihatanku mulai melemah.” Demikianlah yang disebutkan oleh mayoritas murid Ibnu Syihab, sebagaimana disebutkan al-Bukhari melalui jalur Ibrahim bin Sa’ad dan Ma’mar. Muslim meriwayatkan hadits ini melalui jalur Yunus. Ath-Thabrani meriwayatkannya melalui jalur az-Zubaidi dan al-Auza’i. Ath-Thabrani juga meriwayatkannya melalui jalur Abu Uwais dengan lafazh: ((لَمَّا سَاءَ بَصْرِي)) “Ketika penglihatanku mulai kabur.”

Al-Isma’ili meriwayatkannya melalui jalur ‘Abdurrahman bin Namir dengan redaksi: ((جَعَلَ بَصْرِي يَكِلُ)) “Penglihatanku mulai memburuk.” Muslim meriwayatkannya melalui jalur Sulaiman bin al-Mughirah dari Tsabit, dengan lafazh: ((أَصَابَنِي فِي بَصْرِي بَعْضُ الشَّيْءِ)) “Terjadi sesuatu pada penglihatanku.”

Semua riwayat di atas menunjukkan penglihatan ‘Itban belum sampai pada kebutaan. Hanya saja, al-Bukhari meriwayatkan pada Bab “Dispensasi ketika Turun Hujan”, melalui jalur Malik dari Ibnu Syihab, dan di dalamnya tercantum:

((إِنَّ عِثْبَانَ كَانَ يَوْمٌ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ...))

“Sesungguhnya ‘Itban biasa mengimami kaumnya sementara ia adalah seorang yang buta. Suatu ketika, ia berkata kepada Rasulullah ﷺ:

‘Cuaca gelap dan muncul genangan air, sementara aku adalah seorang yang rusak penglihatan’”

Sebenarnya, riwayat Malik ini bertentangan dengan riwayat yang lain. Akan tetapi, menurut saya tidaklah demikian. Karena ucapan Mahmud bin ar-Rabi’: ((إِنَّ عِتْبَانَ كَانَ يُؤْمُ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى)) “Sesungguhnya ‘Itban biasa mengimami kaumnya, sementara ia seorang yang buta” bertujuan menceritakan kondisi ‘Itban ketika Mahmud bertemu dan mendengar hadits ini darinya. Jadi, bukan mengisahkan kondisi ‘Itban ketika mengajukan permohonan tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Hal ini diperjelas oleh perkataan Mahmud sendiri dari riwayat Ya’qub: “Aku mendatangi ‘Itban, sedangkan saat itu ia sudah tua dan buta.”

Adapun kalimat: ((وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصِ)) “Sementara aku seorang yang rusak penglihatan,” yakni terjadi kerusakan pada mataku.¹³² Kalimat ini semakna dengan kalimat: أَكْثَرْتُ بَصْرِي (Penglihatanku mulai melemah).

Makna seperti ini dikuatkan lagi oleh riwayat Ibnu Majah, melalui jalur Ibrahim bin Sa’ad juga, dengan lafazh: ((لَمَّا أَكْثَرْتُ مِنْ بَصْرِي)) “Ketika mataku kabur.” Di samping itu, dikuatkan pula oleh riwayat Muslim dengan redaksi: ((أَصَابَنِي فِي بَصْرِي بَعْضُ الشَّيْءِ)) “Terjadi sesuatu dengan mataku.”

Zhahirnya, ‘Itban ketika itu belum dikategorikan sebagai orang yang buta. Akan tetapi, dinyatakan pada riwayat Muslim melalui jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit dengan lafazh sebaliknya: ((أَنَّهُ عَمِيَ فَأُرْسِلَ)) “Bahwa ia buta, lalu mengutus”

Ibnu Khuzaimah menggabungkan perbedaan makna antara riwayat Malik dan murid Ibnu Syihab lainnya, ia berkata: “Ucapan أَكْثَرْتُ بَصْرِي dikatakan untuk orang yang penglihatannya kabur, walaupun ia masih dapat melihat sedikit. Adapun orang yang sudah dikategorikan buta (أَعْمَى), berarti ia tidak dapat melihat sama sekali.”

¹³² Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum: منه.

Pendapat yang lebih tepat adalah 'Itban dikatakan عَمِيَ (buta) karena penglihatannya mendekati kebutaan dan karena ia tidak dapat melihat dengan normal seperti ketika matanya sehat. Dengan demikian, semua riwayat tersebut dapat digabungkan. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [أَصْلِي لِقَوْمِي] “Aku bertugas mengimami kaumku.” Yakni untuk kepentingan mereka. Maksudnya adalah ia shalat mengimami kaumnya. Hal ini secara gamblang dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dari Ibrahim bin Sa’ad.

Perkataan: [سَالِ الْوَادِي] “Lembah digenangi air.” Yakni air mengalir di lembah. Kalimat ini menyebutkan tempat, tetapi yang dimaksud adalah kondisi tempat. Dalam riwayat ath-Thabrani, melalui jalur az-Zubaidi, dengan redaksi: ((وَأَنَّ الْأَمْطَارَ حِينَ تَكُونُ يَمْنَعُنِي سَيْلُ الْوَادِي)) “Ketika hujan turun, genangan air di lembah menghalangiku.”

Perkataan: [بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ] “Di antara rumahku dan tempat mereka.” Pada riwayat al-Isma’ili lafazh atau redaksi yang tertera adalah: ((يَسِيلُ الْوَادِي الَّذِي بَيْنَ مَسْكَنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ)) “Air mengalir di lembah yang terletak di antara tempat tinggalku dan masjid kaumku, sehingga aku terhalang untuk shalat mengimami mereka.”

Perkataan: [فَأَصْلِي بِهِمْ] “Untuk mengimami mereka.” Lafazh فَأَصْلِي dibaca *nashab* karena di-’athaf-kan kepada lafazh: ((آتِي)).

Perkataan: [وَدِدْتُ] “Aku berkeinginan.” Yakni dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dal* yang pertama, artinya aku berkeinginan. Al-Qazzaz berpendapat, lafazh وَدِدْتُ tersebut boleh dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *dal* dalam bentuk *fi’il madhi* dan mem-*fat-hab*-kan huruf *wawu* dalam bentuk *mashdar*. Hanya saja, bentuk yang dikenal adalah dengan men-*dhammah*-kan huruf *wawu* dalam bentuk *mashdar*. Ada juga yang mengatakan dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *wawu*. Lafazh ini adalah *fi’il* (kata kerja) yang terdiri dari tiga huruf.

Perkataan: [فَتُصَلِّي] “Untuk shalat.” Dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ya*, namun boleh juga di-*nashab*-kan (ditulis dengan harakat *fat-hab*) karena adanya huruf *fa* setelah kata *tamanni* (pengharapan).

Demikian juga dengan lafazh: ((فَأَتَتْ بِهِ)), lafazh ini boleh di-*rafa*'kan dan boleh di-*nashab*-kan.

Perkataan: [سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ] ‘Aku akan datang, *insya Allah*.” Kalimat *insya Allah* berfungsi bukan sekadar *tabarruk* (mengharap berkah), tetapi juga sebagai *ta’liq* (mengikat). Demikianlah pendapat sebagian ulama. Boleh juga dikatakan sebagai *tabarruk*, karena ada kemungkinan Rasulullah ﷺ mengetahui melalui wahyu bahwa hal itu pasti terjadi.

Perkataan: [قَالَ عِثْبَانُ] “‘Itban berkata.” Berdasarkan zhahir redaksinya, mulai dari awal hadits hingga perkataan ini (paruh pertama berasal dari riwayat Mahmud bin ar-Rabi’, tanpa ada perantara. Dari mulai dari perkataan ini hingga akhir hadits (paruh kedua) berasal dari riwayat Mahmud dari ‘Itban, pelaku dalam kisah hadits ini.

Ada yang mengatakan, paruh pertama adalah hadits *mursal*, sebab Mahmud masih terlalu kecil untuk meriwayatkan hadits di majelis tersebut. Hanya saja, pada awal hadits ini terdapat kejelasan mengenai penyampaian secara *tahdits* (periwayatan langsung) antara ‘Itban dan Mahmud dalam riwayat al-Auza’i dari Ibnu Syihab; sebagaimana tercantum dalam kitab Abu ‘Awanah.

Al-Bukhari juga menyebutkan dengan jelas bahwa Mahmud mendengar hadits ini langsung dari ‘Itban, sebagaimana tertera dari jalur Ma’mar dan jalur Ibrahim bin Sa’ad yang telah kami jelaskan pada bab sebelumnya. Maka, dapat dipahami bahwasanya perkataan: ((قَالَ عِثْبَانُ)) ini berasal dari Mahmud yang ingin mengulangi nama gurunya, untuk menunjukkan sangat perhatian terhadap hadits yang panjang ini.

Perkataan: [فَعَدَا عَلَيَّ] “Maka datanglah kepadaku (Rasulullah ﷺ).” Al-Isma’ili menambahkan lafazh: ((بِالْفَدِّ)) “besoknya.” Pada riwayat ath-Thabrani, melalui jalur Abu Uwais, disebutkan bahwa permintaan ‘Itban tersebut terjadi pada hari Jum’at. Adapun kedatangan Rasulullah ﷺ terjadi pada hari Sabtu, sebagaimana telah dijelaskan.

Perkataan: [وَأَبُو بَكْرٍ] “Bersama Abu Bakar.” Mayoritas perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Syihab tidak menyebutkan nama orang yang menemani Nabi ﷺ selain Abu Bakar. Bahkan, pada riwayat al-Auza’i tertera dengan lafazh: ((فَاسْتَأْذَنَّا فَأَذِنْتُ لَهُمَا)) “Keduanya meminta izin, dan aku pun mengizinkan mereka berdua.”

Namun, pada riwayat Abu Uwais tercantum dengan redaksi: ((وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ)) “Beliau bersama Abu Bakar dan ‘Umar.” Sedangkan pada riwayat Muslim, dari jalur Anas dari ‘Itban, tertera dengan lafazh: ((فَأَتَانِي وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِهِ)) “Beliau datang bersama sejumlah Sahabat beliau.” Adapun ath-Thabrani, ia meriwayatkan dari jalur lain dari Anas dengan lafazh: ((فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ)) “Bersama beberapa orang Sahabat beliau.”

Perbedaan riwayat di atas masih memungkinkan untuk dikompromikan, bahwa pada awal keberangkatan ke rumah ‘Itban, Rasulullah ﷺ hanya ditemani oleh Abu Bakar. Kemudian ketika beliau hendak masuk atau sebelum beliau masuk, datanglah ‘Umar dan sejumlah Sahabat lain, lalu mereka pun masuk ke dalam rumah ‘Itban bersama Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ] “Beliau belum sempat duduk ketika masuk ke dalam rumah.” Pada riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((حَتَّى دَخَلَ)) “Hingga masuk (ke dalam rumah).”

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Sebagian orang menyangka riwayat ini salah. Padahal, sebenarnya tidak demikian. Akan tetapi, maknanya adalah beliau belum sempat duduk di dalam rumah ataupun di tempat lain hingga masuk ke ruangan yang ditunjukkan ‘Itban dan segera melakukan apa yang menjadi tujuannya.”

Pada riwayat Ya’qub, yang tercantum dalam kitab al-Bukhari dan ath-Thayalisi, tertera dengan lafazh: ((فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَيُّنَ تُحِبُّ)) “Ketika masuk, beliau ﷺ tidak duduk hingga bertanya (kepada pemilik rumah): ‘Di mana bagian rumah yang kamu sukai (untuk dijadikan sebagai tempat shalat).’”

Al-Isma'ili juga menukil riwayat yang serupa melalui jalur lain, dan riwayatnya ini lebih jelas dalam menerangkan apa yang dimaksud, karena beliau ﷺ baru duduk setelah selesai mengerjakan shalat. Berbeda dengan peristiwa yang terjadi di rumah Mulaikah, saat beliau duduk lalu makan kemudian shalat. Karena di rumah Mulaikah beliau diundang untuk jamuan makan, maka beliau pun memulainya dengan menyantap hidangan. Sementara di rumah 'Itban, beliau ﷺ diundang untuk shalat, maka beliau terlebih dahulu mengerjakan shalat.

Perkataan: [أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ] “Aku mengerjakan shalat di rumahmu.” Demikianlah redaksi menurut mayoritas perawi. Dan, jumhur¹³³ ulama dalam hal ini terdiri dari perawi-perawinya az-Zuhri. Hanya riwayat al-Kusymihani yang mencantumkan dengan lafazh: ((فِي بَيْتِكَ)).

Perkataan: [وَحَبَسْنَا] “Lalu kami menahan beliau.” Yakni, kami menghalangi Nabi ﷺ untuk pulang terlebih dahulu.

Perkataan: [خَزِيرَة] “*Khazirah*.” Dibaca dengan huruf *kha* yang di-fat-hah-kan dan setelahnya huruf *zai* yang di-kasrah-kan, lalu huruf *ya* serta diikuti oleh huruf *ra* dan *ha*. Yaitu, sejenis makanan.

Ibnu Qutaibah berkata: “Makanan *khazirah* terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil lalu direbus. Setelah masak, lalu adonan tersebut dicampur dengan gandum. Apabila masakan tersebut tidak dicampur dengan daging, maka dinamakan ‘*ashidah*.”

Demikian juga yang disebutkan oleh Ya'qub. Akan tetapi, ia menambahkan lafazh: ((بِنْ لَحْمٍ بَاتٍ لَيْلَةً)) “Terbuat dari daging yang sudah dibiarkan semalaman.”

Ada yang mengatakan, maksudnya adalah *hasa'* (sop atau kuah) yang terbuat dari gandum dicampur dengan lemak. Penulis kitab “*al-Jamharah*” juga menyebutkan makna yang sama.

¹³³ Dalam naskah (ق) tercantum: لجمهور رواة (jumhur memiliki perawi-perawi).

Al-Azhari menyebutkan dari Abul Haitsam, bahwa *khazirah* adalah makanan yang berasal dari *nukhalah*. Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Ath’imah” dari an-Nadhr bin Syumail. Sedangkan mengenai makna *nukhalah*, al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “*Nukhalah* adalah gandum yang belum diayak.”

Berdasarkan penelitian saya, penafsiran semacam ini dikuatkan oleh perkataan perawi yang tercantum dalam riwayat al-Auza’i pada *Shahiih Muslim*, yakni dengan lafazh: ((عَلَى جَشِيْشَةٍ)), yang dibaca dengan huruf *jim* dan dua huruf *syin*. Menurut para ahli bahasa, artinya adalah gandum yang digiling sedikit lalu diaduk dengan lemak atau lainnya.

Dalam kitab *al-Mathaali’* disebutkan bahwa kata جَشِيْشَةٍ ini diriwayatkan dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim* dengan huruf *ha* dan dua huruf *ra* (حَرِيْرَةٍ).

Al-Bukhari menyebutkan dalam Kitab “al-Ath’imah”, yang juga berasal dari an-Nadhar, bahwa حَرِيْرَةٍ (dengan huruf *ha* dan dua huruf *ra*) berarti makanan yang terbuat dari susu.

Perkataan: [فَتَّابَ فِي الْبَيْتِ رَجَالٌ] “Maka sejumlah orang datang dan berkumpul di rumah tersebut.” Kata فَتَّابَ, dibaca dengan huruf *tsa* dan diikuti oleh huruf *alif*, artinya berkumpul setelah berpencar. Al-Khalil berkata: “Lafazh الْمَثَابَةِ mengandung arti pertemuan (kembali) orang-orang setelah berpencar.” Ada pula yang mengatakan, rumah juga disebut dengan istilah مَثَابَةِ (tempat berkumpul). Penulis kitab *al-Muhkam* berkata: “Lafazh فَتَّابَ digunakan untuk seseorang yang pulang dan seseorang yang datang.”

Perkataan: [مِنْ أَهْلِ الدَّارِ] “Dari penghuni rumah.” Yakni penduduk setempat. Sebagaimana sabda beliau¹³⁴: ((خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ)) “Sebaik-baik rumah orang Anshar adalah rumah Bani Najjar.” Yang dimaksud adalah sebaik-baik penduduknya.

¹³⁴ Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum: لقوله.

Perkataan: [فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ] “Kemudian salah seorang di antara mereka berkata.” Tidak disebutkan siapa nama orang yang berkata ini.

Perkataan: [مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْنِ] “Malik bin ad-Dukhaisyin.” Lafazh الدُّخَيْنِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal*, mem-*fat-bah*-kan huruf *kha*, dengan men-*sukun*-kan huruf *ya*, lalu diikuti dengan huruf *syin* yang di-*kasrah*-kan, dan diakhiri dengan huruf *nun*.

Perkataan: [أَوْابِنُ الدُّخَيْنِ] “Atau Ibnud Dukhsyun.” Lafazh الدُّخَيْنِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal* dan *syin* yang diperantarai oleh huruf *kha* yang di-*sukun*-kan. Ada yang mengatakan, huruf awalnya di-*kasrah*-kan. Di sini terjadi keraguan dari si perawi (dengan indikasi kata *أو* yang bermakna “atau”), apakah nama tersebut dalam bentuk isim *tashghir* ataukah tidak.

Pada riwayat kedua dari al-Mustamli tertera dengan huruf *mim*, sebagai pengganti huruf *nun* (الدُّخْم). Dalam Bab “Orang-orang yang Memerangi Islam,” al-Bukhari menyebutkan hadits ini dari riwayat Ma’mar dengan lafazh: ((الدُّخْم)) (yakni dengan huruf *nun*) tanpa adanya keraguan. Demikian juga pada riwayat Muslim melalui jalur Yunus. Sedangkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Ma’mar terdapat unsur keragu-raguan (antara dibaca *tashghir* atau tidak).

Ath-Thabrani menukil dari Ahmad bin Shalih, bahwasanya yang benar adalah الدُّخْم; yakni dengan huruf *mim*, dan ini berasal dari riwayat ath-Thayalisi. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Tsabit dari Anas dari ‘Itban. Ath-Thabrani meriwayatkannya pula dari an-Nadhar bin Anas dari ayahnya.

Perkataan: [فَقَالَ بَعْضُهُمْ] “Sebagian orang menjawab.” Ada yang mengatakan bahwa yang berkata di sini adalah ‘Itban, perawi hadits ini.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata dalam kitabnya, *at-Tamhiid*: “Laki-laki yang membisiki¹³⁵ Nabi ﷺ agar membunuh seorang munafik adalah

¹³⁵ Dalam kitab ini tercantum: سر, sedangkan dalam naskah (ق) tercantum: سارر.

‘Itban sendiri. Sedangkan orang munafik yang dimaksud adalah Malik bin ad-Dukhsyum.” Kemudian Ibnu ‘Abdil Bar menyebutkan hadits ‘Itban dalam bab ini. Hanya saja, pada riwayat tersebut tidak ada bukti atas klaim bahwa yang membisiki Nabi¹³⁶ tentang orang munafik itu adalah ‘Itban.

Sebagian ulama muta-akhirin mengemukakan pendapat yang aneh, sebagaimana dinukil oleh Ibnu ‘Abdil Bar, bahwa yang mengatakan ucapan: ((ذَلِكَ مُنَافِقٌ)) “Ia adalah seorang munafik” adalah ‘Itban, berdasarkan perkataannya di atas. Akan tetapi, tidak ada bukti yang jelas untuk menetapkan kesimpulan ini.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa Malik (bin ad-Dukhsyum) turut serta dalam Perang Badar, bahkan dialah yang menahan Suhail bin ‘Amr.” Selanjutnya, ia menyebutkan sebuah hadits dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah; bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang mempersoalkan keimanan Malik: ((أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا)) “Bukankah ia pernah ikut serta dalam Perang Badar?”

Menurut saya, dalam kitab *al-Maghaazi* karya Ibnu Ishaq telah disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengutus Malik bin ad-Dukhsyum dan Ma’in bin ‘Adi untuk membakar Masjid adh-Dhirar (yakni masjid yang dibuat oleh kaum munafik Madinah untuk memecah belah umat Islam^{ed}).

Hal ini menunjukkan bahwa Malik terlepas dari tuduhan munafik yang dialamatkan kepadanya, atau ia telah meninggalkan sikap kemunafikan yang sebelumnya ada dalam dirinya. Mungkin juga, kemunafikan yang dituduhkan kepadanya bukanlah sifat munafik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hanya saja, para Sahabat mengingkari dia karena sikapnya yang menunjukkan kasih sayang terhadap kaum munafik. Barangkali, Malik memiliki alasan tersendiri sehingga ia bersikap demikian.

¹³⁶ Dalam kitab ini tercantum: سره, sedangkan dalam naskah (ق) tercantum: سارره.

Hal ini sebagaimana terjadi pada diri Hathib (Sahabat Nabi yang membocorkan sebagian rahasia Rasulullah ﷺ kepada kaum musyrikin Makkah^{ed}).

Perkataan: [أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ] “Bukankah kamu telah menyaksikan ia mengucapkan: ‘*Laa ilaaha illallaah*.’” Dalam riwayat ath-Thayalisi tertera dengan lafazh: ((أَمَّا يَقُولُ)) “Bukankah ia telah mengucapkan.” Dalam riwayat Muslim lafazh yang disebutkan adalah: ((أَلَيْسَ يَشْهَدُ)) “Bukankah ia telah bersyahadat.” Sepertinya, para Sahabat memahami ucapan Rasulullah ﷺ ini dalam konteks pertanyaan, bukan sebagai suatu penegasan terhadap keimanan Malik. Karena jika tidak demikian, tentu mereka tidak akan menjawab pernyataan Nabi ﷺ tersebut dengan jawaban: ((إِنَّهُ لَيَقُولُ ذَلِكَ وَمَا هُوَ فِي قَلْبِهِ)) “Sesungguhnya ia telah mengucapkannya, tetapi bukan dari hatinya,” sebagaimana tercantum dalam riwayat Muslim melalui jalur Anas dari ‘Itban.

Perkataan: [فَإِنَّا نَرَىٰ وَجْهَهُ] “Kami melihat wajahnya.” Yakni beliau memberikan arahannya.

Perkataan: [وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ] “Dan nasihatnya ditujukan kepada orang-orang munafik.” Menurut al-Karmani, yang benar adalah نَصَحْتُ لَهُ, bukan نَصَحْتُ إِلَيْهِ. Kemudian, ia berkata: “Karena pada kata إِلَيْهِ terkandung makna *intiha*’ (batas akhir).”

Secara zhahir, lafazh إِلَى الْمُنَافِقِينَ berkaitan dengan lafazh وَجْهَهُ, dan lafazh inilah yang membutuhkan objek dengan menggunakan huruf إِلَى. Adapun lafazh yang berkaitan dengan kata نَصِيحَتَهُ, lafazh tersebut dihapus karena sudah diketahui.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ] “Ibnu Syihab berkata.” Yakni dengan sanad sebelumnya. Oleh karena itu, keliru jika ada yang menyatakan perkataan Ibnu Syihab ini berstatus *mu’allaq*.¹³⁷

Perkataan: [ثُمَّ سَأَلْتُ] “Kemudian aku bertanya.” Pada riwayat versi al-Kusymihani tertera tambahan lafazh: ((بَعْدَ ذَلِكَ)) “setelah itu.”

¹³⁷ Dalam kitab ini tertulis: معلق, sedangkan dalam naskah (ق) tercantum: معلق.

Semua riwayat mencantumkan nama al-Hushain dengan huruf *shad*, kecuali al-Qabisi yang mencantumkannya dengan huruf *dhad* (yakni al-Hudhain). Para ulama pun menyalahkan apa yang dicantumkan al-Qabisi tersebut.

Perkataan: [مِنْ سَرَاتِهِمْ] “Orang terbaik di kalangan mereka.” Lafazh سَرَا dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *sin*, artinya orang pilihan. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata سَرِي. Menurut Abu ‘Ubaid, kata tersebut berarti orang yang terhormat, yaitu berasal dari lafazh سَرَوَ الرَّجُلُ يَسْرُو (Laki-laki yang menempati posisi terhormat). Asal kata السَّرَا bermakna tempat tertinggi pada punggung unta. Ada juga yang mengatakan, maknanya ia adalah kepala unta.

Perkataan: [فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ] “Maka ia pun membenarkannya.” Boleh jadi, al-Hushain mendengarnya dari ‘Itban, dan mungkin juga ia mendengarnya dari Sahabat yang lain. Dalam *Shahiibul Bukhari* dan *Shahiib Muslim* tidak terdapat riwayat al-Hushain dan ‘Itban selain hadits ini. Hadits ini disebutkan al-Bukhari di dalam *Shahiib*-nya lebih dari sepuluh tempat secara lengkap, tidak secara ringkas.

Anas bin Malik juga mendengar hadits ini dari ‘Itban, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Abu Bakar bin Anas dan ayahnya juga mendengar hadits ini dari ‘Itban, sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

Pada Bab “Shalat Sunnah Berjamaah”, akan disebutkan bahwa Abu Ayyub al-Anshari telah mendengar Mahmud bin ar-Rabi’ meriwayatkan hadits ini dari ‘Itban, hanya saja Abu Ayyub mengingkarinya karena zhahir hadits itu menyatakan bahwa Neraka diharamkan terhadap seluruh orang yang telah bertauhid. Sementara hadits-hadits yang berkaitan dengan syafaat, riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa sebagian mereka akan disiksa.

Tetapi para ulama mengemukakan sejumlah argumentasi untuk menjawab persoalan ini, antara lain dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Syihab. Lantas ia berkomentar setelah menyebutkan hadits ini: “... Kemudian turunlah hal-hal yang wajib

dan perkara-perkara yang, menurut pendapat kami, perkara tersebut sudah mencapai puncaknya. Maka siapa saja yang mampu untuk tidak terpedaya, janganlah ia sampai terpedaya.”

Penyataan ini perlu dikritisi. Karena dapat dipastikan shalat wajib yang lima waktu turun sebelum terjadinya peristiwa ini. Dan zhahirnya, orang yang meninggalkannya tidak akan disiksa jika ia seorang yang bertauhid. Ada yang mengatakan, maksud hadits tersebut adalah siapa saja yang mengucapkan syahadat secara ikhlas dari lubuk hatinya pasti tidak akan meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya. Sebab, orang yang ikhlas pasti akan melaksanakan semua konsekuensi dari keikhlasannya.

Ada lagi yang mengatakan, maksud diharamkan di sini adalah kekekalan di dalam Neraka. Atau maksudnya adalah diharamkan masuk ke dalam Neraka yang disiapkan khusus untuk orang-orang kafir, bukan Neraka yang disediakan untuk orang-orang Islam yang melanggar.

Pendapat lain mengatakan, maksud diharamkan masuk Neraka di sini adalah dengan syarat apabila amal shalihnya diterima dan mendapat pengampunan dari Allah atas perbuatan buruknya. *Wallaahu a'lam.*

Dari hadits di atas dapat diambil beberapa faedah:

- 1) Orang buta boleh menjadi imam.
- 2) Seseorang boleh memberitahukan kekurangan yang dideritanya dan hal itu tidak termasuk keluhan.
- 3) Di kota Madinah terdapat masjid-masjid untuk shalat berjamaah selain Masjid Nabawi.
- 4) Dibolehkan tidak menghadiri shalat berjamaah karena turunnya hujan, atau karena cuaca gelap dan halangan-halangan lainnya.
- 5) Boleh menentukan tempat khusus untuk mengerjakan shalat. Adapun larangan menempati tempat tertentu di masjid, hal ini

telah disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dawud. Namun, hal itu pun diartikan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan riya' atau sejenisnya.

- 6) Keharusan meluruskan shaf.
- 7) Larangan yang bersifat umum, bahwa tamu tidak boleh shalat mengimami tuan rumah, di-*takhshish* (dikecualikan) apabila tamu tersebut adalah imam kaum Muslimin. Meskipun demikian, hukum mengimaminya bagi tuan rumah tidaklah makruh. Demikian juga apabila si tamu telah mendapat izin dari tuan rumah.
- 8) Boleh bertabaruk dengan tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat shalat Nabi ﷺ atau tempat bekas pijakan beliau.
- 9) Orang-orang shalih yang diundang untuk dimintai keberkahan-nya boleh memenuhi undangan tersebut,¹³⁸ selama tidak menimbulkan fitnah.
- 10) Ada kemungkinan, 'Itban meminta Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di rumahnya agar ia mengetahui secara pasti arah kiblat.
- 11) Hendaklah orang yang memiliki kedudukan tinggi tetap memenuhi undangan orang yang memiliki kedudukan lebih rendah.
- 12) Mengambil berkah dari ucapan *insya Allah*.
- 13) Kewajiban menepati janji.
- 14) Tamu boleh membawa orang lain selama ia tahu bahwa orang yang mengundang tidak akan membenci hal itu.

¹³⁸ Pendapat ini perlu dikritisi. Yang benar adalah perlakuan seperti ini hanya khusus untuk Nabi ﷺ, karena keberkahan yang dianugerahkan Allah kepada beliau, dan tidak boleh diqiyaskan kepada selain beliau. Sebab, antara Nabi ﷺ dan orang lainnya memiliki perbedaan yang sangat jauh. Di samping itu, apabila pintu pembolehan ini dibuka maka akan membuka peluang bagi setiap Muslim untuk bersikap *ghuluw* (berlebihan) terhadap orang yang dianggap shalih. Lebih parah lagi, hal ini akan membuka pintu kesyirikan sebagaimana yang telah terjadi pada sebagian orang. *Nas-alullaaha al-'aafiyah*.

- 15) Harus meminta izin ketika memasuki rumah orang yang mengundang, meskipun telah ada undangan sebelumnya.
- 16) Membuat masjid di rumah tidak berarti tempat tersebut berstatus wakaf, meskipun telah dinamakan masjid.
- 17) Berkumpunya penduduk sekitar ketika seorang imam atau seorang ulama mendatangi rumah salah seorang dari mereka, yakni untuk mendapatkan manfaat dan mengambil berkah darinya.¹³⁹
- 18) Menyebutkan orang yang diduga merusak agama di hadapan seorang imam dengan tujuan memberikan nasihat kepadanya tidak termasuk bergunjing (ghibah).
- 19) Seorang imam harus meneliti kebenaran berita yang diterimanya dan memberikan pertimbangan terbaik.
- 20) Menanyakan seseorang yang tidak menghadiri shalat berjamaah tanpa adanya udzur.
- 21) Keimanan tidak sekadar ucapan belaka tanpa dibarengi dengan keyakinan.
- 22) Orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid tidak akan kekal di dalam Neraka. Masalah ini akan dicantumkan oleh al-Bukhari pada bab tersendiri, bukan pada bab ini atau bab sebelumnya.
- 23) Adanya dispensasi untuk shalat di rumah saat hujan turun.
- 24) Bolehnya shalat sunnah secara berjamaah.
- 25) Makmum mengucapkan salam setelah imam mengucapkan salam, dan makmum tidak wajib menjawab salam imam.
- 26) Apabila seorang imam mengunjungi suatu kaum maka, ia shalat dengan mengimami mereka.
- 27) 'Itban termasuk pejuang Perang Badar.

¹³⁹ Ini kesimpulan yang salah. Seharusnya hal itu tidak dilakukan kepada selain Nabi ﷺ demi menutup celah yang menjurus kepada perbuatan syirik.

- 28) Dibolehkannya menyantap jenis makanan *khazirah*.
- 29) Amalan yang dilakukan untuk mencari keridhaan Allah dan diterima oleh-Nya akan menyelamatkan pelakunya dari api Neraka.
- 30) Menisbatkan seseorang yang zhahirnya Muslim kepada kemunafikan keburukan atau yang sejenisnya karena indikasi tertentu tidak membuat orang tersebut serta merta menjadi kafir atau fasik. Akan tetapi, ia mendapat *udzur* (pengampunan) disebabkan oleh *ta'wil* (justifikasi berdasarkan asumsi^{ed}).



BAB 47

Mendahulukan Kaki Kanan Saat Memasuki Masjid Dan Hal-Hal Lainnya

٤٧ - بَابُ التَّيْمَنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى.

Ibnu 'Umar memulai dengan kaki kanannya, sedangkan apabila keluar ia memulai dengan kaki kirinya.

٤٢٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ¹⁴⁰ قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ: فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ)).

¹⁴⁰ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan: عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

426. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari al-Asy'ats bin Sulaim, dari ayahnya, dari Masruq, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: "Nabi ﷺ suka mendahulukan yang kanan dalam segala urusannya selama beliau mampu; ketika bersuci, menyisir rambut, dan ketika memakai sandal."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّيْمُنِ] "Bab: Mendahulukan kaki kanan." Yakni memulai aktivitas dengan anggota tubuh sebelah kanan.

Perkataan: [فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ] "Pada saat masuk masjid dan hal-hal lainnya." Lafazh غَيْرِهِ di-*majrur*-kan karena lafazh ini di-*'athaf*-kan kepada lafazh الدُّخُولِ. Boleh juga di-*'athaf*-kan kepada lafazh الْمَسْجِدِ, hanya saja pendapat yang pertama lebih kuat.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ] "Ibnu 'Umar." Yakni ketika ia masuk masjid. Saya tidak menemukan sanad yang bersambung hingga Ibnu 'Umar. Akan tetapi, dalam kitab *al-Mustadrak* karya al-Hakim disebutkan melalui jalur Mu'awiyah bin Qurrah dari Anas; bahwasanya 'Umar berkata:

((مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى.))

"Termasuk sunnah; ketika engkau memasuki masjid untuk mendahulukan kaki yang kanan, dan ketika keluar darinya untuk mendahulukan kaki yang kiri."

Sementara menurut pendapat yang shahih, apabila seorang Sahabat mengatakan: "termasuk sunnah" berarti riwayat tersebut dikategorikan sebagai hadits *marfu'*. Karena riwayat Anas di atas tidak memenuhi kriteria al-Bukhari, maka al-Bukhari hanya mengisyratkan *atsar* Ibnu 'Umar. Di samping itu, keumuman yang terkandung pada

hadits ‘Aisyah yang isinya memulai sebelah kanan menunjukkan bahwa keluar masjid juga harus dimulai dengan kaki sebelah kanan.

Boleh jadi, kalimat: [مَا اسْتَطَاعَ] “selama beliau mampu” mengecualikan aktivitas Nabi ﷺ yang tidak dapat dilakukan dengan memulai anggota tubuh sebelah kanan menurut ketentuan syari’at, seperti masuk toilet dan keluar dari masjid. Demikian juga melakukan hal-hal yang kotor, seperti istinja’ dan mengeluarkan ingus, yang tidak dapat dilakukan dengan tangan kanan.

‘Aisyah رضي الله عنها mengetahui bahwa Nabi ﷺ suka mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan, sebagaimana ditegaskannya, mungkin karena Rasulullah ﷺ sendiri yang memberitahunya. Atau, ‘Aisyah mengetahuinya dari aktivitas keseharian yang beliau lakukan.

Adapun penjelasan lainnya tentang hadits ‘Aisyah ini, hal itu telah disebutkan dalam Bab “Mendahulukan yang Kanan Ketika Berwudhu dan Mandi”.



BAB 48

Bolehkah Membongkar Kuburan Kaum Musyrikin Jahiliyah Kemudian Bekas Tempatnya Dijadikan Sebagai Masjid?

٤٨ - بَابُ هَلْ تُنْبَشُ¹⁴¹ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيَتَّخَذُ
مَكَانَهَا مَسَاجِدَ؟

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
مَسَاجِدَ))، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ، وَرَأَى عُمَرُ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ: الْقَبْرُ الْقَبْرُ. وَلَمْ يَأْمُرْهُ
بِالْإِعَادَةِ.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah.” Dan perihal dimakruhkannya shalat di kuburan. Serta kisah ‘Umar yang melihat Anas bin Malik shalat di dekat

¹⁴¹ Dalam naskah (ص) tercantum: يَنْبَشُ.

kuburan, lalu ia berkata: “Kuburan! Kuburan!” Namun, ‘Umar tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalat.

٤٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا¹⁴² لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ¹⁴³ الصُّورَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ يَبْنِدُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

427. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, ia berkata: ayahku mengabarkan kepadaku dari ‘Aisyah, bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan tentang gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah. Di dalam gereja tersebut terdapat gambar-gambar. Keduanya menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya mereka, apabila ada seorang laki-laki shalih di antara mereka yang meninggal dunia, maka mereka membangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan melukis gambar laki-laki itu di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari Kiamat kelak.”

[Hadits nomor 427 ini tercantum juga pada hadits nomor: 434, 1341, dan 3873]

¹⁴² Dalam naskah (ق) tercantum: فَذَكَرَتَا ذَلِكَ.

¹⁴³ Dalam naskah (ص) tercantum: تِيكَ.

٤٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ¹⁴⁴ قَالَ: ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفَنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا. قَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ. فَقَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَفِيهِ خَرْبٌ، وَفِيهِ نَخْلٌ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرْبِ فَسُوِيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ. فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِصَادَتِيهِ الْحِجَارَةَ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخَرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ:

¹⁴⁴ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan: بن مالك.

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ
فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ¹⁴⁵ وَالْمُهَاجِرَةِ ((.

428. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Warits meriwayatkan kepada kami dari Abut Tayyah, dari Anas, ia berkata: “Ketika Nabi ﷺ sampai di Madinah, beliau turun di ujung kota Madinah di sebuah kampung yang disebut dengan kampung Bani ‘Amr bin ‘Auf. Kemudian Nabi ﷺ tinggal bersama mereka selama empat belas malam. Selanjutnya beliau mengirim utusan kepada Bani Najjar, maka mereka pun datang sambil membawa pedang di sarungnya. Aku melihat Nabi ﷺ di atas kendaraannya dan Abu Bakar membonceng di belakangnya serta sekumpulan Bani Najjar mengitarinya hingga mereka sampai di halaman rumah Abu Ayyub.

Beliau suka shalat di mana saja jika waktu shalat sudah tiba. Beliau juga pernah shalat di kandang kambing. Kemudian beliau memerintahkan untuk membangun masjid. Maka beliau mengutus seseorang kepada Bani Najjar dan bersabda: ‘Wahai Bani Najjar, berapa harga tanah kalian ini untukku?’ Mereka menjawab: ‘Tidak, demi Allah! Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah.”

Kemudian Anas bin Malik berkata: “Sebagaimana yang telah aku katakan kepada kalian, bahwa di tanah tersebut terdapat pekuburan orang-orang musyrik, reruntuhan rumah, dan pohon-pohon kurma. Kemudian Nabi ﷺ memerintahkan untuk membongkar kuburan orang-orang musyrik, lalu meratakan reruntuhan rumah, dan menebangi pohon kurma tersebut. Lalu para Sahabat menyusur batang kurma di sebelah kiblat masjid dan meletakkan batu di bagian kiri dan kanannya. Mereka bekerja memindahkan bebatuan sambil melantunkan sya’ir, sementara Nabi ﷺ ikut serta bersama mereka seraya bersabda (dalam bentuk sya’ir):

¹⁴⁵ Dalam naskah (ص) tercantum: الْأَنْصَارِ.

*‘Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat.
Ampunilah dosa kaum Anshar dan Muhajirin.’”*

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ تُنْبِشُ قُبُورَ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ] “Bab: Bolehkah membongkar kuburan kaum musyrikin Jahiliyah?” Sementara kuburan selain kuburan orang musyrik, seperti kuburan para Nabi dan pengikutnya, maka tidak boleh dibongkar, karena membongkarnya berarti menghina mereka. Berbeda halnya dengan kuburan orang-orang musyrik yang tidak memiliki kehormatan.

Mengenai perkataan: [لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إلخ] “Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ ...,” bahwasanya ancaman tersebut ditujukan kepada siapa saja yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Mereka menjadikannya tanda pengagungan dan sikap yang berlebihan, seperti perbuatan orang-orang Jahiliyah, hingga akhirnya kuburan tersebut, dijadikan sembahsan.

Larangan ini juga berlaku bagi orang yang menjadikan pekuburan mereka sebagai tempat ibadah dengan cara membongkar tanahnya dan membuang tulang belulanganya. Larangan pembongkaran tersebut berlaku khusus terhadap kuburan para Nabi dan kuburan para pengikut mereka (umatnya).

Adapun kuburan orang kafir, tidak apa-apa dibongkar karena tidak berdosa menghina mereka. Dan, membangun masjid di bekas pekuburan mereka tidak mesti menunjukkan penghormatan dan pengagungan terhadap mereka. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara hadits yang menyebutkan Nabi ﷺ membongkar pekuburan orang musyrik lalu membangun masjid di bekas tempat itu dan hadits yang menyebutkan bahwa beliau ﷺ melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid. Karena, terdapat perbedaan di antara dua hadits tersebut.

Matan yang diisyaratkan oleh al-Bukhari di atas akan dicantumkan dengan sanad *maushul* dalam Bab: “Wafat Nabi ﷺ” pada akhir Kitab “al-Maghaazi”, melalui jalur Hilal dari ‘Urwah dari ‘Aisyah, dengan lafazh yang sama, dan di dalamnya terdapat sebuah kisah.

Al-Bukhari menyebutkannya pula dalam Kitab “al-Janaa-iz”, juga dengan sanad *maushul*, melalui jalur lain dari Hilal, dan di dalamnya terdapat tambahan lafazh: ((وَالْتَصَّارَى)) “dan Nashrani.” Al-Bukhari pun menyebutkannya di beberapa tempat lainnya melalui jalur yang lain dengan lafazh tambahan.

Perkataan: [وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ] “Dan perihal dimakruhkannya shalat di kuburan.” Kemakruhan ini mencakup shalat di atas kuburan, atau menghadap ke kuburan, atau shalat di antara dua kuburan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Abu Martsad al-Ghanawi, dengan sanad *marfu’*:

((لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا أَوْ عَلَيْهَا.))

“Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula shalat dengan menghadapnya atau di atasnya.”

Saya tegaskan, hadits ini tidak memenuhi kriteria al-Bukhari. Oleh karena itu, al-Bukhari hanya mengisyaratkannya pada judul bab. Kemudian, ia mencantumkan *atsar* ‘Umar yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak mengakibatkan batalnya shalat.

Atsar dari ‘Umar itu, kami riwayatkan dengan sanad *maushul* dalam kitab *ash-Shalaah* karya Abu Nu’aim, guru Imam al-Bukhari, dengan lafazh:

((بَيْنَمَا أَنَسُ يُصَلِّي إِلَى قَبْرِ نَادَاهُ عُمَرُ: الْقَبْرَ الْقَبْرَ، فَظَنَّهُ يَعْنِي الْقَمَرَ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ يَعْنِي الْقَبْرَ جَازَ الْقَبْرَ وَصَلَّى.))

“Ketika Anas shalat menghadap kuburan, tiba-tiba ‘Umar berseru kepadanya dan berkata: ‘Kuburan! Kuburan!’ tetapi Anas mengira ‘Umar mengatakan: ‘Bulan! Bulan!’ Ketika ia melihat ternyata memang kuburan, maka ia pun melewati kuburan tersebut dan meneruskan shalatnya.”

Abu Nu’aim juga memiliki jalur-jalur periwayatan yang lain tentang hadits ini. Saya telah menjelaskannya dalam kitab saya yang berjudul *Ta’liiqut Ta’liiq*. Di antaranya adalah jalur Humaid dari Anas dalam kisah yang sama. Hanya saja, di dalamnya terdapat lafazh tambahan: ((فَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَلِينِي: إِنَّمَا يَعْنِي الْقَبْرَ، فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ)) “Lalu di antara orang yang berada di dekatku berkata: ‘Yang dikatakan oleh ‘Umar adalah kuburan.’ Maka aku pun beranjak dari situ.”

Ucapan ‘Umar: [الْقَبْرَ الْقَبْرَ] “Kuburan! Kuburan!” dibaca dengan *nashab* karena posisinya sebagai *tahdzir* (peringatan).

Perkataan: [وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ] “Namun, ‘Umar tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalat.” Sikap Anas yang meneruskan shalatnya itu menunjukkan bahwa shalatnya tidak batal. Apabila batal, tentu ia akan memutus shalatnya dan mengulanginya dari awal.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Muhammad bin Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami.” Yakni Yahya al-Qaththan.

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] “Dari Hisyam.” Yakni Ibnu ‘Urwah.

Perkataan: [عَنْ عَائِشَةَ] “Dari ‘Aisyah.” Pada riwayat al-Isma’ili tertera dengan lafazh: ((أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ)) “‘Aisyah meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ] “Bahwasanya Ummu Habibah.” Yakni Ramlah binti Abu Sufyan al-Umawi.

Perkataan: [وَأُمُّ سَلَمَةَ] “Dan Ummu Salamah.” Ia adalah Hindun binti Abu Umayyah al-Makhzumiyah. Ummu Habibah dan Ummu Salamah adalah istri Nabi ﷺ. Mereka berdua termasuk rombongan yang ikut berhijrah ke negeri Habasyah, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada pembahasan tersendiri.

Perkataan: [ذَكَرْنَا] “Keduanya menceritakan.” Demikianlah yang disebutkan oleh mayoritas perawi. Pada riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tercantum dengan lafazh: ((ذَكَرَا)), yakni dalam bentuk *mudzakkar*, dan ini bermasalah.

Perkataan: [رَأَيْنَاهَا] “Yang pernah mereka lihat.” Mereka di sini terdiri dari Ummu Habibah, Ummu Salamah, dan orang-orang yang bersama mereka. Pada riwayat al-Kusymihani dan al-Ashili tercantum dengan lafazh: ((رَأَتْهُمَا)) “yang pernah mereka berdua lihat.”

Al-Bukhari sebentar lagi akan mencantumkan pada Bab: “Shalat di Gereja (Tempat Ibadah Umat Lain)” melalui jalur ‘Abdah dari Hisyam, bahwa nama gereja tersebut adalah Gereja Maria, yakni dieja dalam bahasa Arab dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan tidak dengan men-*tasydid*-kan huruf *ya* (مَارِيَّة).

Al-Bukhari juga mencantumkan hal ini pada Kitab “al-Janaa-iz” dari jalur Malik dari Hisyam dengan redaksi hadits yang sama. Hanya saja, pada awalnya terdapat tambahan lafazh: ((لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ)) “Ketika Nabi ﷺ menderita sakit.” Dan, dari jalur Hilal dari ‘Urwah dengan lafazh: ((قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ)) “Beliau bersabda ketika sedang sakit yang membawanya kepada kematian.”

Pada riwayat Muslim dari hadits Jundub disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ mengucapkan hal itu lima hari sebelum beliau wafat, dan di sana terdapat tambahan lafazh:

((فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ.))

“Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian darinya.”

Faedah yang dapat diambil dari penyebutan waktu diucapkannya sabda tersebut adalah hal itu sebagai isyarat bahwa larangan ini termasuk perkara yang *muhkam* (sudah baku) dan tidak ada dalil yang menghapus pemberlakuan hukumnya. Sebab, beliau mengucapkan hal itu pada akhir hayatnya.

Perkataan: [إِنَّ أَوْلَيْكَ] “Sesungguhnya mereka.” Lafazh أَوْلَيْكَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf*, namun boleh juga di-*fat-hah*-kan.

Perkataan: [فَمَاتَ] “Meninggal dunia.” Kata مَاتَ di-*’athaf*-kan kepada kata كَانَ. Adapun lafazh: ((بَتَوَا)) adalah kalimat jawab bagi lafazh: ((إِذَا)).

Perkataan: [وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ] “Dan melukis gambar laki-laki itu di dalamnya.” Pada riwayat al-Mustamli, lafazh yang tercantum adalah: ((تِيكَ الصُّورَ)) (yakni huruf *lam* diganti dengan huruf *ya*). Huruf *kaf* yang terdapat pada lafazh: ((تِلْكَ)) dan ((أَوْلَيْكَ)) menunjukkan bahwa hal itu terjadi pada masa lalu.

Generasi pertama Ahlul Kitab ini sengaja melukis gambar tersebut untuk mendapatkan ketenangan batin ketika melihatnya, sekaligus mengenang keshalihan mereka sehingga dengannya umatnya dapat termotivasi untuk bersungguh-sungguh, sebagaimana kesungguhan yang dilakukan oleh orang-orang shalih itu.

Setelah generasi berganti generasi, akhirnya tujuan generasi awal ini terlupakan dan syaitan membisikkan kepada mereka bahwa generasi terdahulu mereka telah menyembah gambar-gambar tersebut. Maka mereka pun menyembah dan mengagungkannya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ melarang perbuatan seperti ini untuk menutup semua celah yang dapat menjurus kepada perbuatan syirik.

Hadits ini dijadikan sebagai dalil atas diharamkannya gambar. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa ancaman melukis gambar

hanya berlaku untuk orang-orang yang hidup pada masa tersebut (bersifat temporal), karena ketika itu mereka masih sangat dekat dengan masa penyembahan berhala. Adapun sekarang, hal itu tidak lagi terlarang.

Ibnu Daqiq al-‘Ied membantah pendapat ini dengan panjang lebar, sebagaimana akan dipaparkan pada Kitab “al-Libaas”.

Al-Baidhawi berkata: “Karena orang-orang Yahudi dan Nashrani sujud kepada kuburan para Nabi mereka sebagai pengagungan terhadap mereka, dan karena mereka menjadikan kuburan tersebut sebagai kiblat ketika shalat serta menjadikannya sebagai berhala yang disembah, maka Rasulullah ﷺ melaknat mereka dan melarang kaum Muslimin melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan mereka. Adapun orang yang membangun masjid di samping kuburan orang shalih dengan maksud mengambil berkahnya saja, bukan untuk mengagungkannya dan tidak juga menjadikannya sebagai kiblat, maka hal ini tidak termasuk dalam larangan.”¹⁴⁶

Hadits ini menjelaskan beberapa faedah tentang:

- 1) Bolehnya seorang Mukmin menceritakan keanehan-keanehan yang ia saksikan.
- 2) Wajibnya seorang ulama menjelaskan hukum agama diketahuinya.
- 3) Celaan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Dan yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam masalah hukum adalah syari’at, bukan akal manusia.
- 4) Dimakruhkannya shalat di kuburan, baik di samping, di atas, maupun menghadap kuburan. Penjelasan tentang hal ini akan disebutkan pada pembahasan berikutnya.

¹⁴⁶ Pendapat ini salah. Yang benar, hukumnya adalah haram karena termasuk dalam makna hadits-hadits yang melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Semoga koreksi ini menjadi perhatian *Wallaahul Muwaffiq*.

Hadits Anas mengenai pembangunan masjid akan dipaparkan pada pembahasan tentang hijrah. Dan, semua perawi yang tercantum dalam sanad ini berasal dari negeri Bashrah.

Perkataan: [فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ] “Kemudian Nabi ﷺ tinggal bersama mereka selama dua puluh empat hari.” Demikianlah yang tertera dalam riwayat versi al-Mustamli dan al-Hamawi. Adapun dalam riwayat versi lainnya tertera dengan lafazh: ((أَرْبَعَ عَشْرَةَ)) “empat belas (hari).” Lafazh inilah yang benar dari jalur periwayatan tersebut. Lafazh yang serupa juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Musaddad, guru Imam al-Bukhari. Di dalamnya disebutkan: “Para pakar sejarah berselisih pendapat dalam hal ini.” Yang demikian itu sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Perkataan: [وَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ] “Selanjutnya beliau mengirim utusan kepada Bani Najjar.” Mereka adalah paman-paman ‘Abdul Muththalib dari pihak ibu, karena ibu ‘Abdul Muththalib yang bernama Salma berasal dari Bani Najjar. Oleh karena itu, Nabi ﷺ sengaja singgah di tempat mereka setelah meninggalkan Quba'. Bani Najjar berasal dari suku Khazraj, dan namanya adalah Taim al-Latta bin Tsa'labah.

Perkataan: [مُتَقَلِّدِينَ السُّيُوفِ] “Sambil membawa pedang di sarungnya.” Dibaca secara *nashab* karena posisinya sebagai *hal*. Pada riwayat Karimah tercantum dengan lafazh: ((مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ)), yakni dengan menghapuskan huruf *nun*. Lafazh السُّيُوفِ dibaca *majrur* (berharakat *kasrah*) karena kedudukannya sebagai *mudhaf ilaih*.

Perkataan: [وَأَبُو بَكْرٍ رَدُّهُ] “Dan Abu Bakar membonceng di belakangnya.” Nabi ﷺ membonceng Abu Bakar untuk memuliakannya dan mengisytarkan kedudukan Sahabat ini di sisi beliau. Jika bukan karena alasan ini, niscaya Rasulullah ﷺ tidak perlu memboncengkannya. Sebab, Abu Bakar memiliki unta yang biasa ia gunakan ketika hijrah. Hal ini sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan seputar hijrah kaum Muslimin.

Perkataan: [وَمَلَأَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ] “Serta sekumpulan Bani Najjar mengitarinya.” Yakni sekelompok dari Bani Najjar. Seolah-olah, mereka berjalan bersama Nabi ﷺ untuk menunjukkan etika yang baik terhadap beliau.

Perkataan: [حَتَّى الْفَيْءِ] “Hingga mereka sampai.” Yakni hingga rombongan tersebut tiba di halaman rumah Abu Ayyub. Halaman (الْفَيْءِ) yaitu area luas yang terdapat di depan rumah.

Perkataan: [وَأَنَّهُ أَمَرَ] “Kemudian beliau memerintahkan.” Kata أَمَرَ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*, yaitu mengikuti pola *mabni fa’il* (kalimat aktif). Ada juga yang mengatakan, huruf *hamzah* pada kata tersebut diriwayatkan dengan harakat *dhammah*, yakni mengikuti pola *mabni maf’ul* (kalimat pasif).

Perkataan: [ثَامِنُونِي] “Berapa harga tanah kalian ini untukku?” Kata ini diawali dengan huruf *tsa*, dan artinya, “Sebutkanlah kepadaku berapa harganya, agar aku dapat menawarnya.” Hal ini dilakukan Nabi untuk menerapkan tawar-menawar dalam jual beli. Seolah-olah, beliau bersabda: “Mari kita saling menawar terhadap harga tanah ini.”

Perkataan: [لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ] “Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah.” Artinya: “Kami tidak meminta harga tanah ini, tetapi urusan ini kami serahkan kepada Allah.” Atau, boleh juga kata إِلَى (kepada) di sini diartikan sebagai مِنْ (dari).

Hal ini sebagaimana tertera pada riwayat versi al-Isma’ili yang berbunyi: ((لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ)) “Kami tidak meminta harganya kecuali dari Allah.” Sementara pada riwayat Ibnu Majah terdapat tambahan lafazh setelahnya, yaitu: ((أَبَدًا)) “selamanya.”

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengambil harga tanah tersebut dari Nabi ﷺ. Akan tetapi, para ahli sejarah tidak sepakat dengan kesimpulan ini; sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Perkataan: [فَكَانَ فِيهِ] “Bahwa di tanah tersebut.” Yakni areal tanah yang akan dijadikan tempat membangun masjid.

Perkataan: [وَفِيهِ خَرْبٌ] “Reruntuhan rumah.” Ibnul Jauzi berkata: “Menurut bacaan yang populer, lafazh خَرْبٌ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *kha*, meng-*kasrah*-kan huruf *ra* dan diakhiri dengan huruf *ba*. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata خَرَبَةٌ. Hal ini serupa dengan kata كَلِمٌ yang merupakan bentuk jamak dari kata كَلِمَةٌ.

Dalam penelitian saya, ejaan kata خَرْبٌ dengan harakat di atas juga terdapat dalam kitab *Sunan Abu Dawud*. Sedangkan al-Khaththabi, ia menghiyakan bahwa kata خَرْبٌ ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf awal dan mem-*fat-hab*-kan huruf kedua (خَرْبٌ), yakni bentuk jamak dari kata خَرَبَةٌ. Hal ini seperti kata عَنَبٌ yang merupakan jamak dari kata عَنَبَةٌ.

Pada riwayat al-Kusymihani, kata di atas (خَرْبٌ) tertera dengan lafazh: ((حَرْثٌ)) (tanaman), yaitu dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *ra* serta diakhiri dengan huruf *tsa*.

Abu Dawud menjelaskan bahwa pada riwayat ‘Abdul Warits, kata di atas ditulis dengan huruf *kha* dan diakhiri dengan huruf *ba* (خَرْبٌ). Sedangkan pada riwayat Hammad bin Salamah dari Abut Tayyah, kata tersebut tertera dengan huruf *ha* dan diakhiri dengan huruf *tsa* (حَرْثٌ). Berdasarkan pertimbangan ini, berarti ada kekeliruan pada riwayat al-Kusymihani. Karena al-Bukhari meriwayatkannya melalui jalur ‘Abdul Warits. Selain itu, mengenai ejaan kata tersebut, al-Khaththabi memiliki ejaan bacaan yang lain. Keterangan selanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan tentang hijrah, *insya Allah*.

Perkataan: [فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ] “Ampunilah dosa kaum Anshar.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Sedangkan pada riwayat versi al-Mustamli dan al-Hamawi, lafazh yang tertulis adalah: ((فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ)), yakni dengan tidak mencantumkan huruf *lam*. Penghapusan huruf *lam* pada lafazh tersebut dapat dibenarkan karena di dalam kata اِغْفِرْ mengandung makna اُسْتُرْ (Tutupilah [aib kaum Anshar]). Abu Dawud pun meriwayatkan dari Musaddad, dengan redaksi: ((فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ)) “Tolonglah kaum Anshar.”

Dari hadits di atas dapat dikutip beberapa faedah:

- 1) Boleh memanfaatkan lahan pekuburan pribadi, baik untuk dihibahkan maupun diperjualbelikan.
- 2) Boleh membongkar pekuburan yang sudah lama apabila mayat-mayat yang dikubur di dalamnya tidak termasuk kalangan yang dimuliakan menurut syari'at Islam.
- 3) Bolehnya mengerjakan shalat di bekas pekuburan kaum musyrikin. Tentunya setelah kuburannya dibongkar dan tulang-belulanganya dikeluarkan.
- 4) Boleh mendirikan masjid di atas lahan bekas pekuburan orang-orang kafir.

Ada yang mengatakan, hadits tersebut juga menunjukkan bolehnya memotong pohon yang masih berbuah untuk suatu kebutuhan. Hal ini berdasarkan konteks hadits: [وَأَمَرَ بِالتَّخْلِ فَقُطِعَ] “Lalu beliau memerintahkan untuk menebang pohon kurma.” Namun, pernyataan ini perlu dikritisi. Karena ada kemungkinan, pohon yang ditebang itu sudah tidak berbuah lagi, bisa jadi karena jenisnya yang jantan, atau bisa jadi pula karena ada sesuatu yang menjadikannya tidak dapat berbuah.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pembangunan masjid, semua itu akan disinggung sebentar lagi berdasarkan riwayat yang berasal dari hadits Ibnu ‘Umar dan Sahabat lainnya.



BAB 49

Shalat Di Kandang Kambing

٤٩ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

٤٢٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ)) ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: ((كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ)).

429. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Abut Tayyah, dari Anas, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah shalat di kandang kambing." Setelah itu, aku kembali mendengar ia berkata: "Beliau shalat di kandang kambing sebelum masjid dibangun."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ] "Bab: Shalat di kandang kambing." Yakni di tempat kambing. Kata مَرَابِضِ (dibaca dengan huruf *ba* dan *dhad*) adalah bentuk jamak dari kata مَرَبَضٍ (dibaca dengan mengkasrah-kan huruf *mim*).

Hadits Anas ini merupakan penggalan dari hadits sebelumnya. Hanya saja, pada hadits sebelumnya dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ suka shalat di mana saja—jika waktu shalat telah tiba—walaupun harus shalat di kandang kambing atau di tempat kotor lainnya. Pada hadits sebelumnya juga dijelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum masjid selesai dibangun. Setelah masjid selesai dibangun, beliau tidak lagi shalat selain di masjid, kecuali dalam keadaan darurat.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits ini merupakan bantahan terhadap asy-Syafi’i yang menyatakan air kencing dan kotoran kambing itu najis. Padahal, dimaklumi bahwa kandang kambing tentu tidak akan terlepas dari kotoran dan air kencing kambing.”

Pernyataan Ibnu Baththal ini dimentahkan, bahwa asal sesuatu itu adalah suci dan apa yang disebutkan olehnya tadi, yaitu kandang kambing tidak terlepas dari kotoran dan air kencing kambing, hanyalah sebuah asumsi atau kemungkinan. Apabila hukum asal bertentangan dengan sebuah kemungkinan, maka yang didahulukan adalah hukum asalnya. Pembahasan lebih rinci mengenai hal ini telah dipaparkan pada pembahasan seputar thaharah, yakni pada Bab “Hukum Air Kencing Unta”.

Catatan Penting

Yang mengatakan ucapan: ((ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ يَقُولُ)) “Setelah itu, aku kembali mendengar ia berkata” adalah Syu’bah. Bahwasanya Syu’bah mendengar dari gurunya, bahwa ia memberi tambahan lafazh di atas, padahal sebelumnya Syu’bah mendengar hadits ini tanpa lafazh tambahan tersebut.

Faedah lain yang dapat dipetik dari hadits ini adalah Rasulullah ﷺ tidak pernah lagi shalat di kandang kambing setelah pembangunan masjid selesai. Akan tetapi, beliau masih memberi izin untuk shalat di kandang kambing. Keterangan itu telah disinggung pada pembahasan dalam bab thaharah.

BAB 50

Mengerjakan Shalat Di Tempat Unta

٥٠ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْإِبِلِ

٤٣٠ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا¹⁴⁷ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ.

430. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Hayyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: ‘Ubaidillah meriwayatkan kepada kami dari Nafi’, ia berkata: “Aku melihat Ibnu ‘Umar shalat dengan menghadap untanya, lalu ia berkata: ‘Aku pernah melihat Nabi ﷺ melakukannya.’”

[Hadits nomor 430 tercantum juga pada hadits nomor: 507]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْإِبِلِ] “Bab: Mengerjakan shalat di tempat unta.” Seakan-akan, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa hadits-

¹⁴⁷ Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum: حَدَّثَنَا.

hadits yang menyebutkan adanya perbedaan antara unta dan kambing dalam masalah ini tidak memenuhi kriterianya. Hanya saja, hadits-hadits yang memuat perbedaan tersebut memiliki jalur periwayatan yang kuat, di antaranya:

- Hadits Jabir bin Samurah dalam riwayat Muslim.
- Hadits al-Bara' bin 'Azib dalam riwayat Abu Dawud.
- Hadits Abu Hurairah dalam riwayat at-Tirmidzi.
- Hadits 'Abdullah bin Mughaffal dalam riwayat an-Nasa-i.
- Hadits Sabrah bin Ma'bad dalam riwayat Ibnu Majah.

Mayoritas riwayat tersebut menyebutkannya dengan kalimat: ((مَعَاظِنَ الْإِبِلِ)) “di kandang unta.” Pada hadits Jabir bin Samurah dan al-Bara' tercantum dengan lafazh: ((مَبَارِكُ الْإِبِلِ)) “tempat unta menderum.” Demikian juga yang tertera pada hadits Sulaik dalam riwayat ath-Thabrani. Pada hadits Sabrah, begitu pula pada hadits Abu Hurairah dalam riwayat at-Tirmidzi, disebutkan dengan lafazh: ((أَعْظَانِ الْإِبِلِ)) “tempat menetapnya unta.”

Pada hadits Usaid bin Hudhair dalam riwayat ath-Thabrani, disebutkan dengan lafazh: ((مُنَاخُ الْإِبِلِ)) “tempat peristirahatan unta.” Pada hadits 'Abdullah bin Amr dalam riwayat Ahmad tercantum dengan lafazh: ((مَرَائِدِ الْإِبِلِ)) “kandang unta.” Oleh karena itu, al-Bukhari mengungkapkannya dengan lafazh: ((الْمَوَاضِعِ)) “tempat,” karena mencakup semua lafazh riwayat-riwayat tersebut. Kata مَعَاظِن lebih khusus daripada kata مَوَاضِع (tempat). Sebab, pengertian مَعَاظِن berlaku khusus untuk tempat unta yang berada di dekat air.

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan tersebut khusus untuk مَعَاظِن (kandang unta), sementara tempat-tempat lain yang biasa ditempati unta tidak termasuk dalam larangan ini. Ada juga yang berpendapat, larangan itu berlaku umum untuk semua tempat kembalinya unta. Demikianlah sebagaimana yang dinukil oleh penulis kitab *al-Mughni* dari Ahmad.

Al-Isma'ili mengkritik al-Bukhari yang menjadikan hadits Ibnu 'Umar di atas sebagai dalil bolehnya shalat di tempat unta. Sebab, shalat menghadap unta yang dijadikan sebagai sutrah tidak berarti shalat di tempat unta menderum tidak dimakruhkan.

Kritikan ini dapat dibantah. Sebenarnya, maksud al-Bukhari menyebutkan hadits di atas adalah sebagai isyarat kepada sebab dilarangnya shalat di tempat unta, yakni karena unta itu berasal dari syaitan; sebagaimana tercantum dalam hadits 'Abdullah bin Mughaffal. Demikian juga yang disebutkan dalam hadits al-Bara'. Seakan-akan, ia berkata: "Seandainya shalat di tempat unta menjadi penghalang terhadap sahnya shalat seseorang, tentunya menghadap unta ketika shalat juga menjadi penghalang terhadap sahnya shalat. Begitu pula hukumnya shalat sambil mengendarai unta. Padahal, Nabi ﷺ pernah shalat sunnah di atas untanya; sebagaimana akan disebutkan dalam bab-bab yang membahas shalat Witir.

Sebagian ulama membedakan antara seekor unta dan segerombolan unta. Karena ketika bergerombol, unta akan mengeluarkan sifat liarnya sehingga dapat menimbulkan gangguan pada hati orang yang sedang shalat. Berbeda halnya jika shalat sambil mengendarai unta, atau shalat menghadap unta yang sedang terikat.

Penjelasan selanjutnya mengenai hadits Ibnu 'Umar ini akan dipaparkan pada bab-bab tentang sutrah bagi orang yang sedang shalat, *insya Allah* ﷻ.

Ada yang mengatakan, sebab larangan shalat di kandang unta yang hukumnya dibedakan dengan shalat di kandang kambing adalah karena biasanya pemilik unta buang air besar di dekat unta tersebut. Sehingga, kandang unta ternajisi oleh kotorannya. Berbeda halnya dengan kebiasaan pemilik kambing yang tidak melakukan itu di kandang kambingnya. Pendapat ini dinukil oleh ath-Thahawi dari Syarik. Akan tetapi, ath-Thahawi menganggap pendapat itu jauh dari kebenaran.

Demikian pula, keliru bagi orang yang berpendapat bahwa alasan tidak bolehnya shalat di kandang unta dikarenakan kandang unta tidak mungkin terhindar dari kotoran unta dan air kencingnya. Dikatakan keliru karena kondisi kandang kambing pun seperti itu.

Ath-Thahawi juga mengatakan: “Secara teoritis, tidak ada perbedaan hukum antara shalat atau aktivitas lainnya yang dilakukan di kandang unta dan di kandang kambing.” Inilah pendapat ath-Thahawi, sebagaimana disebutkan oleh para pengikut madzhabnya.

Pernyataan ini menuai kritikan karena jelas-jelas bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang secara gamblang menyebutkan perbedaannya. Melakukan analogi hukum antara kandang kambing dan kandang unta adalah bentuk penganalogian (qiyas) yang keliru. Menurut kesepakatan para ulama, apabila ada dalil yang jelas kemudian bertentangan dengan qiyas maka batallah qiyas tersebut.

Akan tetapi, sebagian imam ahli hadits telah mengompromikan antara hadits umum: ((جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)) “Dijadikan bumi untukku sebagai tempat shalat dan alat bersuci” dan hadits-hadits yang tertera dalam bab ini, yaitu dengan kesimpulan bahwa hukum mengerjakan shalat di kandang unta adalah makruh *tanzih*. Dan, pendapat ini lebih layak untuk dipegang. *Wallaahu a’lam*.

Keterangan Tambahan

Di dalam kitab *Musnad Ahmad* tercantum hadits ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwasanya Nabi ﷺ pernah shalat di kandang kambing dan beliau tidak pernah shalat di kandang unta atau pun sapi. Namun, sanad hadits ini dha’if. Apabila hadits ini shahih, tentu dapat disimpulkan bahwa hukum sapi sama seperti hukum unta. Berbeda halnya dengan pendapat Ibnul Mundzir yang menyatakan bahwa hukum sapi dalam hal ini sama seperti hukum kambing.



BAB 51

**Orang Yang Shalat
Dengan Tujuan Hanya Menyembah Allah
Sementara Di Hadapannya Terdapat *Tannur*,
Atau Api, Atau Benda Lainnya
Yang Disembah Manusia**

٥١ - بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنْوُورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ
مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ ¹⁴⁸ اللَّهُ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَنَسٌ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عُرِضْتُ عَلَى
النَّارِ وَأَنَا أُصَلِّي)).

Az-Zuhri berkata: “Anas mengabarkan kepadaku, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: ‘Diperlihatkan kepadaku api Neraka ketika aku sedang shalat.’”

¹⁴⁸ Dalam naskah (ص) tercantum: وجه الله ﷻ dan pada naskah (ق) tercantum lafazh: تعالى.

٤٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((أُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مِنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ)).

431. ‘Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari ‘Atha’ bin Yasar, dari ‘Abdullah bin ‘Abbas, ia berkata: “Matahari mengalami gerhana, maka Rasulullah ﷺ shalat (gerhana), lalu beliau bersabda: ‘Telah diperlihatkan kepadaku api Neraka dan aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan yang lebih mengerikan seperti hari ini.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنْوُرٌ] “Bab: Orang yang shalat sementara di hadapannya terdapat *tannur*.” Lafazh قُدَّامَهُ dibaca *nashab* (berharakat *fat-hah*) karena posisinya sebagai *zharaf* (keterangan tempat). Lafazh التَّنُّورُ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* dan men-*tasydid*-kan huruf *nun* yang berbaris *dhammah*; artinya adalah tempat perapian, seperti perapian untuk membakar roti dan lain-lain.

Biasanya, *tannur* berbentuk lubang yang menjorok ke dalam tanah. Atau bisa juga *tannur* ini dibuat di atas tanah. Jadi, keliru bagi yang menyatakan istilah *tannur* hanya digunakan untuk pengertian pertama. Ada yang mengatakan, kata *tannur* berasal dari bahasa non-Arab. Ada juga yang mengatakan, kata ini berasal dari bahasa Arab asli yang kebetulan sama dengan bahasa non-Arab.

Al-Bukhari menyebutkan kata *tannur* yang merupakan tempat perapian, lalu setelahnya disebutkan kata *nar* (api), karena hal ini mengandung penekanan khusus. Sebab, para penyembah api dari

kalangan Majusi tidak menyembah api kecuali setelah dinyalakan dengan bara seperti halnya api yang terdapat di dalam *tannur*.

Al-Bukhari juga mengisyaratkannya dengan judul bab tersebut guna mengkritik pendapat Ibnu Sirin yang memakruhkan shalat dengan menghadap *tannur*. Ibnu Sirin berkata: “Ia (*tannur*) adalah rumah api.” *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Perkataan: [أَوْ شَيْءٍ] “Atau benda lainnya.” Redaksi seperti ini termasuk gaya bahasa dari sesuatu yang khusus ke sesuatu yang umum. Dengan demikian, tercakup di dalamnya matahari, berhala, dan patung. Maksudnya, jika benda-benda tersebut berada tepat di hadapan orang yang shalat.

Perkataan: [وَقَالَ الزُّهْرِيُّ] “Az-Zuhri berkata.” Ini adalah penggalan dari sebuah hadits panjang yang akan disebutkan dengan sanad *maushul* dalam Bab “Waktu Shalat Zhuhur”. Sebagian hadits ini juga telah disebutkan dalam Kitab “al-‘Ilm”, dan lafazh yang disebutkan di sini akan dicantumkan juga dalam Kitab “at-Tauhiid”. Penjelasan hadits Ibnu ‘Abbas akan disebutkan secara lengkap dalam Bab “Shalat Gerhana”. Dalam bab tersebut, al-Bukhari akan mencantumkannya secara lengkap dengan sanad ini. Bagian hadits yang lainnya juga telah disebutkan dalam Kitab “al-Iimaan”.

Al-Isma’ili mengkritik judul bab di atas, ia berkata: “Apa yang diperlihatkan Allah kepada Nabi-Nya ﷺ berupa api, bukan seperti api yang disembah oleh suatu kaum dan dijadikan sebagai arah untuk menghadap saat mereka sembahyang.”

Ibnut Tin berkata: “Hadits ini tidak dapat dijadikan dalil untuk menguatkan judul bab, karena peristiwa tersebut bukan atas kehendak pribadi Nabi ﷺ. Karena kata ‘diperlihatkan’ mengandung makna bahwa hal itu adalah kehendak Allah, sebagai peringatan terhadap para hamba-Nya.”

Pernyataan di atas dapat dibantah. Sebab, dalam hal ini, baik peristiwa tersebut terjadi berdasarkan keinginan Nabi ﷺ ataupun

tidak, hukumnya sama saja, karena beliau tidak akan berdiam diri atas sesuatu yang bathil. Ini membuktikan bahwa hal itu hukumnya boleh. Walaupun zhahir hadits sesuai dengan pendapat al-Isma'ili yang membedakan antara sengaja dan tidak sengaja, hanya saja yang menjadikan korelasi antara hadits dan judul bab adalah keberadaan api di hadapan orang yang sedang shalat secara mutlak.

Menurut saya, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah al-Bukhari tidak secara terang-terangan menyatakan pada judul bab itu hukum makruh atau tidaknya shalat dengan menghadap api. Tetapi, ada kemungkinan ia bermaksud ingin membedakan hukum antara seseorang yang shalat menghadap api sementara ia mampu untuk menyingkirkannya, atau pindah dari tempat tersebut, dengan seseorang yang tidak mampu melakukannya. Dengan demikian, apa yang dilakukan orang kedua ini bukanlah perkara yang makruh.

Hal tersebut sesuai dengan dua hadits yang tercantum dalam bab ini. Dan, untuk kondisi pertama di atas, hukumnya menjadi makruh. Yang demikian itu sebagaimana tercantum secara jelas dalam hadits Ibnu 'Abbas tentang shalat menghadap patung, juga hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Sirin bahwa ia menghukumi makruh bagi orang yang shalat dengan menghadap *tannur* atau rumah api.

Al-Qadhi as-Suruji, dari kalangan ulama muta-akhirin, dalam kitabnya *Syarhul Hidaayah*, menyangkal pernyataan tersebut, ia berkata: "Hadits ini tidak menunjukkan hukum makruh. Sebab, Nabi ﷺ bersabda: ((أُرِيتُ النَّارَ)) 'Diperlihatkan kepadaku api Neraka,' dan hal itu tidak mesti harus berada di hadapannya. Bisa jadi, api itu berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau atau di arah lainnya." Ia berkata lagi: "Mungkin juga hal itu terjadi sebelum beliau memulai shalat." Demikianlah penuturan as-Suruji.

Sepertinya, al-Bukhari رحمه الله mengetahui kritik ini sehingga ia mencantumkan jawabannya pada awal bab dengan menyebutkan hadits Anas yang bersanad *mu'allaq*. Pada hadits tersebut tertera lafazh:

((عُرِضْتُ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي)) “Diperlihatkan kepadaku api Neraka ketika aku sedang shalat.”

Adapun keterangan bahwa Nabi ﷺ melihat api tersebut di hadapannya, maka redaksi hadits Ibnu ‘Abbas menunjukkan makna terkait hal itu. Pada hadits itu disebutkan bahwa setelah selesai shalat, para Sahabat bertanya kepada beliau ﷺ:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكْغُغْتَ.))

“Wahai Rasulullah, kami melihat engkau seperti sedang meraih sesuatu di tempat engkau berdiri dan kami juga melihat engkau melangkah mundur.”

Lafazh: ((تَكْغُغْتَ)) pada hadits di atas bermakna melangkah mundur ke belakang. Selanjutnya, Rasulullah ﷺ menjawab bahwa hal itu dilakukan karena diperlihatkannya api Neraka kepada beliau.

Hadits Anas yang disebutkan dengan sanad *mu’allaq* dalam bab ini akan disebutkan dengan sanad *maushul* dalam *Shahihihul Bukhari* pada Kitab “at-Tauhiid”, yaitu dengan lafazh:

((لَقَدْ عُرِضْتُ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي غُرُضٍ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي.))

“Sungguh baru saja diperlihatkan Surga dan Neraka kepadaku di dinding ini, sementara aku sedang shalat.”

Hadits Anas dengan redaksi itu sekaligus membantah pendapat yang membedakan antara hukum menghadap api yang jaraknya dekat dengan orang yang shalat dan hukum menghadap api yang jaraknya jauh dari orang yang shalat.

BAB 52

Dimakruhkannya Shalat Di Pekuburan

٥٢ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

٤٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إَجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا)).

432. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari ‘Ubaidullah, ia berkata: Nafi’ mengabarkan kepadaku dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Kerjakanlah sebagian shalat kalian di rumah kalian, dan janganlah menjadikannya kuburan.”

[Hadits nomor 432 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1187]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ] “Bab: Dimakruhkannya shalat di pekuburan.” Dari lafazh hadits bab ini: ((وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا)) “Dan janganlah menjadikannya kuburan” dapat diambil sebuah dalil

bahwasanya kuburan bukanlah tempat ibadah. Oleh karena itu, makruh hukumnya shalat di kuburan.

Seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi yang berkaitan dengan masalah tersebut; yakni hadits Abu Sa'id al-Khudri dengan sanad *marfu'*, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبِرَةَ وَالْحَمَّامَ.))

“Semua tempat di muka bumi ini boleh dijadikan masjid (tempat shalat), kecuali pekuburan dan kamar mandi.”

Semua perawi yang tercantum dalam sanad hadits tersebut *tsiqah*, hanya saja belum memenuhi kriteria al-Bukhari. Selain itu, para ulama berselisih pendapat tentang hadits ini; apakah sanadnya bersambung, ataukah terputus? Adapun al-Hakim dan Ibnu Hibban, mereka berpendapat bahwa hadits tersebut shahih.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Yahya al-Qaththan. Sedangkan nama lengkap ‘Ubaidullah di sini adalah ‘Ubaidullah bin ‘Umar al-‘Umari.

Perkataan: [مِنْ صَلَاتِكُمْ] “Sebagian shalat kalian.” Al-Qurthubi berkata: “Kata مِنْ bermakna *lit tab’idh* (menunjukkan sebagian).”

Maksudnya adalah shalat sunnah. Hal ini berdasarkan riwayat Muslim dari hadits Jabir, dengan sanad *marfu'*, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلَاتِهِ.))

“Apabila salah seorang kalian selesai mengerjakan shalat di masjid, maka hendaklah ia mengerjakan sebagian dari shalatnya di rumah.”

Menurut saya, hal ini tidak menampik adanya kemungkinan lain. Al-Qadhi ‘Iyadh menukil dari sebagian ulama, bahwa makna hadits Jabir di atas adalah: “Kerjakan sebagian shalat fardhu kalian di rumah kalian agar orang-orang yang tidak shalat ke masjid, seperti kaum wanita dan yang lainnya, dapat berjamaah bersama kalian.”

Walaupun hadits di atas memiliki kemungkinan makna seperti ini, namun makna pertama tadi (yakni yang dimaksud adalah shalat sunnah) lebih kuat.

Syaikh Muhyiddin memberikan pernyataan yang tegas dalam hal ini. Menurutnya, hadits tersebut (tentang mengerjakan shalat di rumah) tidak boleh dipahami untuk shalat fardhu.

Al-Isma’ili juga mengkritik judul bab yang dicantumkan oleh al-Bukhari, ia berkata: “Hadits ini menunjukkan makruhnya shalat di kuburan (*al-qabr* atau *al-qubuur*), bukan di pekuburan (*al-maqaabir*).”

Saya menambahkan: Dalam hadits lain tercantum dengan lafazh: ((الْمَقَابِرِ)) “pekuburan.” Hal ini sebagaimana riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ.))

“Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian pekuburan.”

Ibnut Tin berkata: “Al-Bukhari menafsirkan hadits ini sebagai dalil atas dimakruhkannya shalat di pekuburan. Sedangkan sekelompok ulama lain mengartikan bahwa hadits tersebut menunjukkan anjuran mengerjakan shalat di rumah, karena orang yang sudah mati (penghuni kuburan) tidak pernah mengerjakan shalat. Seakan-akan, Nabi ﷺ bersabda: ‘Janganlah kalian seperti orang-orang mati yang tidak pernah mengerjakan shalat di rumah-rumah (kuburan) mereka.’”

Ia juga menambahkan: “Adapun masalah boleh atau tidaknya shalat di pekuburan, maka hal itu tidak dapat disimpulkan dari hadits tersebut.”

Menurut saya, apabila yang dimaksud Ibnut Tin adalah tidak dapat disimpulkan dari teks hadits, maka itu masih dapat diterima. Akan tetapi, jika yang ia maksud adalah tidak dapat disimpulkan dari hadits secara mutlak, tentu pendapat itu tertolak. Karena kita telah membicarakan kandungan dalil ini sebelumnya.

Penulis kitab *an-Nihaayah* menyebutkan pendapatnya, yang dinukilnya dari penulis kitab *al-Mathaali*, ia berkata: “Kesimpulan yang disebutkan oleh al-Bukhari tidak kuat. Pendapat yang paling kuat adalah hadits tersebut bermakna orang yang sudah mati tidak pernah mengerjakan shalat di kuburannya.”

Ibnul Mundzir menukil dari mayoritas ulama, bahwasanya mereka menjadikan hadits di atas sebagai dalil bahwa kuburan bukanlah tempat shalat. Demikian pula yang dikatakan oleh al-Baghawi dalam kitab *Syarhus Sunnah*, dan al-Khatthabi. Ibnul Mundzir juga menyatakan kemungkinan maksud hadits tersebut: “Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat tidur saja, tidak pernah kalian jadikan sebagai tempat shalat. Sebab, tidur itu adalah temannya kematian dan orang yang sudah mati tidak pernah shalat.”

At-Turbasyti berkata: “Ada empat makna yang dapat disimpulkan dari hadits ini.” Kemudian, ia menyebutkan tiga makna dari pendapat-pendapat yang telah kita sebutkan di atas. Lalu ia menyebutkan makna keempat, bahwa mungkin maksud hadits itu adalah orang yang tidak shalat di rumahnya berarti telah menjadikan dirinya seperti orang mati dan menjadikan rumahnya seperti kuburan.”

Saya menyatakan bahwa pendapat ini dikuatkan oleh hadits riwayat Muslim, yang isinya:

((مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ
كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.))

“Perumpamaan rumah yang disebutkan nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya bagaikan perumpamaan antara orang yang hidup dan orang yang mati.”

Al-Khaththabi berkata: “Adapun pendapat yang menjadikan hadits ini sebagai dalil dilarangnya menguburkan jenazah di rumah, sesungguhnya pendapat tersebut lemah. Karena, Rasulullah ﷺ sendiri dikuburkan di rumah yang beliau tempati semasa hidupnya.”

Menurut saya, pendapat yang diklaim al-Khaththabi itu justru diambil dari zhahir haditsnya. Terutama jika larangan tersebut dijadikan sebagai hukum yang terpisah dari perintah. Sedangkan perkataan al-Khaththabi di atas, yang membantah pendapat sebelumnya, pendapatnya ini dikritisi oleh al-Karmani dengan mengatakan: “Hal itu (menguburkan mayat di dalam rumah) sepertinya merupakan salah satu kekhususan Nabi ﷺ.”

Diriwayatkan bahwa para Nabi dikebumikan di tempat mereka wafat. Saya jelaskan, hadits tentang ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu ‘Abbas dari Abu Bakar secara *marfu*, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ.))

“Tidak ada seorang Nabi pun yang wafat kecuali ia dikuburkan di tempat wafatnya.”

Dalam sanad hadits tersebut terdapat seorang perawi dha’if yang bernama Husain bin ‘Abdullah al-Hasyimi. Hadits ini juga memiliki jalur lain dengan sanad *mursal*, sebagaimana disebutkan oleh al-Baihaqi dalam kitabnya, *ad-Dalaa-il*. At-Tirmidzi meriwayatkannya

dalam kitab *asy-Syamaa-il*. An-Nasa-i juga meriwayatkannya dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* melalui jalur seorang Sahabat yang bernama Salim bin ‘Ubaid al-Asyja’i; dari Abu Bakar as-Shiddiq bahwasanya pernah ditanyakan kepadanya: “Di manakah Rasulullah ﷺ harus dikebumikan?” Lalu Abu Bakar menjawab: “Di tempat Allah mencabut nyawa beliau. Karena Allah tidak akan mencabut nyawa beliau kecuali di tempat yang baik.”

Sanad hadits ini shahih, hanya saja haditsnya *mauquf* (sanadnya hanya sampai pada tingkatan Sahabat). Adapun hadits sebelumnya lebih gamblang menyebutkan inti permasalahan. Dengan demikian, jika pengebumian Rasulullah ﷺ di rumah merupakan kekhususan beliau, berarti tidak salah jika ditegaskan bahwa bagi selain beliau adalah terlarang. Ini merupakan penjelasan yang cukup tepat. Sebab, apabila pengebumian mayat di dalam rumah terus berlangsung maka hal itu akan mengubah fungsi rumah sebagai kuburan, hingga akhirnya shalat di dalam rumah itu pun menjadi makruh.

Lafazh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim lebih jelas daripada lafazh hadits pada bab ini. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: ((لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ)) “Janganlah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan.”

Maka, dapat disimpulkan bahwa zhahir hadits tersebut mengisyaratkan larangan secara mutlak menguburkan mayat di dalam rumah. *Wallaahu a’lam*.



BAB 53

Mengerjakan Shalat Di Tempat Ditenggelamkannya Suatu Kaum Ke Dalam Tanah Dan Tempat Diturunkannya Adzab

٥٣ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

وَيُذَكِّرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ¹⁴⁹ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ.

Disebutkan bahwa ‘Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ tidak suka mengerjakan shalat di tempat ditenggelamkannya Babilonia.

٤٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ)).

¹⁴⁹ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: عليا كره.

433. Isma'il bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari 'Abdullah bin Dinar, dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang telah diadzab kecuali dalam kondisi kalian menangis. Jika kalian tidak dapat menangis, maka jangan masuk ke dalamnya, agar kalian tidak tertimpa apa yang telah menimpa mereka.”

[Hadits nomor 433 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3380, 3381, 4419, 4420, dan 4702]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْخُسْفِ وَالْعَذَابِ] “Bab: Mengerjakan shalat di tempat ditenggelamkannya suatu kaum ke dalam tanah dan tempat diturunkannya adzab.” Yakni, apa hukumnya? Penyebutan lafazh الْعَذَاب (diturunkannya adzab) setelah lafazh: الْخُسْف (ditenggelamkannya suatu kaum ke dalam tanah) adalah termasuk gaya bahasa penyebutan kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus. Karena, *khasf* itu sendiri merupakan salah satu jenis adzab.

Perkataan: [وَيُذَكَّرُ أَنَّ عَلِيًّا] “Disebutkan bahwa ‘Ali.” *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur ‘Abdullah bin Abu al-Muhilli (kata الْمُجِلَّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, dan mer-*tasydid*-kan huruf *lam*), ia berkata: “Ketika kami bersama ‘Ali, kami melewati tempat suatu kaum yang telah ditenggelamkan ke dalam tanah di daerah Babilonia. Waktu itu, ‘Ali tidak mengerjakan shalat di sana hingga ia melewatinya.”

Pada jalur lain dari ‘Ali: (مَا كُنْتُ لِأُصَلِّيَ فِي أَرْضٍ خَسَفَ اللَّهُ بِهَا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) “Aku tidak akan shalat di tanah yang Allah telah menenggelamkan penduduknya, tiga kali.” Zhahirnya, penyebutan lafazh: (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) “tiga kali” tidak berkaitan dengan berapa kali adzab tersebut terjadi. Karena penduduk tempat itu hanya ditenggelamkan satu kali. Dengan

demikian, maksud tiga kali adalah bahwa ‘Ali mengucapkan kalimat ini sebanyak tiga kali.

Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur lain secara *marfu*’ dari ‘Ali dengan lafazh: ((نَهَانِي حَبِيبِي ﷺ أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِلَ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ)) “Kekasihku ﷺ telah melarangku shalat di tanah Babilonia, karena tempat tersebut dilaknat.” Hanya saja, di dalam sanadnya terdapat perawi yang dha’if. Jadi, yang lebih tepat adalah hadits *mu’allaq* yang dicantumkan al-Bukhari pada judul bab di atas.

Adapun yang dimaksud dengan *hasaf* di sini adalah seperti yang disebutkan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿... فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَنَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ 

“... Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas”
(QS. An-Nahl: 26)

Para ahli tafsir dan sejarah menyatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah kisah Namrudz bin Kan’an, yaitu orang yang membuat bangunan megah nan menjulang di daerah Babilonia. Konon, disebutkan tinggi bangunannya yang mencapai sekitar lima ribu hasta (kurang lebih 3200 m). Lantas, Allah meruntuhkan bangunan tersebut dan menimpa mereka.

Al-Khaththabi berkata: “Aku tidak mengetahui seorang pun ulama yang mengharamkan shalat di daerah Babilonia. Kalaupun hadits ‘Ali itu shahih, maka maksudnya adalah larangan menjadikan daerah tersebut sebagai tempat tinggal. Sebab jika seseorang menjadikannya tempat tinggal, berarti ia akan mengerjakan shalat di sana. Jadi, hadits tersebut termasuk gaya bahasa dengan menyebutkan *malzum* sebuah lafazh (yakni mengerjakan shalat) namun maksudnya adalah *lazim* dari lafazh tersebut (yakni mendirikan tempat tinggal).”

Al-Khaththabi menambahkan: “Boleh jadi, larangan tersebut khusus untuk ‘Ali bin Abi Thalib. Yaitu sebagai peringatan baginya terhadap fitnah yang akan ia temui di negeri ‘Irak.”

Menurut saya, konteks hadits ‘Ali yang pertama membuktikan bahwa penafsiran al-Khaththabi di atas adalah keliru. *Wallaahu a’lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] “Isma’il bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu Abi Uwais, putra saudara perempuan Malik.

Perkataan: [لَا تَدْخُلُوا] “Janganlah kalian memasuki.” Larangan ini diucapkan oleh Nabi ﷺ ketika beliau dan para Sahabatnya melintas di daerah Hijr, kampung Kaum Tsamud. Saat itu pasukan kaum Muslimin sedang bergerak menuju Tabuk. Al-Bukhari dengan jelas menyebutkan kisah ini pada hadits lain dari Ibnu ‘Umar, sebagaimana tercantum dalam Kitab “Ahaadiitsul Anbiyaa”.

Perkataan: [هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ] “Orang-orang yang telah diadzab.” Lafazh الْمُعَذِّبِينَ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf ‘ain. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dalam Kitab “Ahaadiitsul Anbiyaa”, yaitu dengan lafazh: ((لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ)) “Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri.”

Perkataan: [إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ] “Jika kalian tidak dapat menangis.” Menangis di sini tidak hanya ketika memasuki daerah tersebut, tetapi selama berada di daerah tersebut. Terlebih lagi, jika seseorang tinggal dan menetap di situ. Nanti akan disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah memasuki daerah itu sama sekali.

Ibnu Baththal berkata: “Hal ini menunjukkan bolehnya shalat di sana, karena shalat adalah tempat untuk menangis dan merendahkan

diri di hadapan Allah ﷻ.” Pernyataan Ibnu Baththal ini mengisyaratkan tidak ada korelasi antara judul bab dan *atsar* ‘Ali.

Menurut saya, antara judul bab dan haditsnya memiliki korelasi dari satu sisi. Yaitu, judul dan hadits sama-sama menunjukkan larangan singgah di tempat terlarang tersebut. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Maghaazii”, yang di akhir haditsnya disebutkan: ((ثُمَّ قَتَعَ ﷺ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَاَزَ الْوَادِيَّ)) “Kemudian Nabi ﷺ menutup kepalanya dan mempercepat perjalanannya hingga melewati lembah tersebut.”

Hadits ini menunjukkan tidak pernahnya beliau singgah di tempat itu dan beliau juga tidak pernah shalat di sana. Begitu pula yang dilakukan ‘Ali ketika melewati daerah bekas diturunkannya adzab di Babilonia.

Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab *al-Ikhlil*, yakni dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata: “Aku melihat seorang laki-laki membawa cincin yang ia temukan di daerah Hijr tepat di dalam rumah orang-orang yang diadzab. Maka, Nabi ﷺ berpaling darinya lalu beliau menutup mata dengan tangan agar tidak melihat cincin tersebut. Kemudian beliau bersabda: ((أَلْقِهِ)) ‘Buang cincin itu!’ Maka laki-laki itu pun membuangnya.” Hanya saja, sanad hadits ini dha’if.

Akan disebutkan dalam Kitab “Ahaadiitsul Anbiyaa” tentang larangan Rasulullah ﷺ untuk meminum dari sumber air orang-orang yang disiksa tersebut, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [لَا يُصِيبُكُمْ] “Agar kalian tidak tertimpa.” Lafazh ini dibaca *marfu*’ (diberi harakat *dhammah*) karena huruf لا di sini adalah *la nafiyyah* (yang berarti tidak). Maknanya, agar kalian tidak turut tertimpa adzab. Lafazh tersebut juga boleh dibaca *majzum* (diberi harakat *sukun*, yakni menjadi لَا يُصِيبُكُمْ) dengan asumsi huruf لا di sini diartikan sebagai *la nahiyah* (yang bermakna larangan). Dan, inilah yang lebih tepat. Sebab, kalimat ini berbentuk larangan yang bermakna *khabar* (berita).

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dalam Kitab “Ahaaditsul Anbiyaa’”, yaitu dengan redaksi: ((أَنْ يُصِيبَكُمْ)) “akan menimpa kalian,” yang maksudnya adalah خَشْيَةٌ أَنْ يُصِيبَكُمْ (khawatir adzab tersebut akan menimpa kalian). Perasaan khawatir ini beralasan, karena sebuah tangisan mendorong seseorang untuk bertafakkur (merenung) dan mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Seakan-akan, beliau ﷺ memerintahkan para Sahabat untuk bertafakkur tentang kondisi mereka yang dapat membuat seseorang menangis atas takdir Allah terhadap orang-orang kafir tersebut. Padahal, Allah telah memberi mereka keamanan di atas bumi dan membiarkan mereka dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, Allah menimpakan kemurkaan dan adzab-Nya yang sangat pedih.

Allah ﷻ berkuasa membolak-balikkan qalbu (hati) sehingga membuat seorang Mukmin tidak akan merasa aman karena khawatir mengalami hal seperti itu. Hendaklah seorang Mukmin juga merenungkan (bertafakkur) tentang bagaimana kaum tersebut membalas nikmat Allah dengan kekufuran. Karena mereka tidak mau menggunakan akal untuk berpikir tentang perkara yang dapat menimbulkan keimanan dan ketaatan kepada Allah ﷻ.

Maka, siapa saja yang melintasi tempat mereka tanpa merenung yang menyebabkan ia menangis karena tidak dapat mengambil pelajaran dari keadaan mereka, berarti ia mirip dengan mereka disebabkan sama-sama lalai. Ini merupakan bukti hatinya yang sudah keras dan sudah tidak bisa tunduk lagi. Boleh jadi, hal ini akan menyeret pelakunya melakukan seperti yang mereka lakukan dan akhirnya ia pun akan tertimpa siksaan seperti siksaan yang ditimpakan kepada mereka.

Dengan demikian, terjawablah sudah kritik orang yang mengatakan: “Bagaimana mungkin adzab yang diperuntukkan kepada orang-orang yang zhalim ditimpakan kepada orang yang tidak zhalim?” Karenanya, dengan penjelasan ini, seseorang tidak akan merasa nyaman untuk berbuat zhalim, karena ia takut disiksa atas kezhalimannya.

Hadits ini mengandung beberapa faedah:

- 1) Dorongan untuk senantiasa mengintrospeksi diri.
- 2) Larangan berdomisili di daerah orang-orang yang telah ditimpa adzab.
- 3) Anjuran mempercepat perjalanan ketika melintas di daerah terlarang tersebut.

Hal itu telah diisyaratkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾
٤٥

“Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang mendzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka” (QS. Ibrahim: 45)



BAB 54

Shalat Di Dalam Gereja

٥٤ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْعَةِ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ
الَّتِي فِيهَا الصُّورُ.

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبَيْعَةِ إِلَّا بَيْعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ.

‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Sungguh, kami tidak akan masuk ke dalam gereja-gereja kalian dikarenakan patung-patung bergambar yang ada di dalamnya.”

Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pernah shalat di dalam gereja, kecuali gereja yang ada patungnya.

٤٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَنِيسَةً رَأَتْهَا
بَارِضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنْ

الصُّورِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ - أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ - بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ)).

434. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah; bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah ﷺ tentang sebuah gereja yang pernah ia lihat di negeri Habasyah, dan gereja itu bernama Maria. Ia menceritakan kepada Rasulullah ﷺ gambar-gambar yang terdapat di dalam gereja tersebut. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Mereka adalah kaum yang apabila seorang hamba yang shalih—atau seorang laki-laki yang shalih—meninggal di tengah-tengah mereka, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya, dan mereka membuat gambar-gambar tersebut di dalamnya. Merekalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْعَةِ] “Bab: Shalat di dalam gereja.” Kata *الْبَيْعَةِ* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba* dan diikuti oleh huruf *ya*. Artinya, tempat sembahyang orang-orang Nashrani¹⁵⁰. Penulis kitab *al-Muhkam* berkata: “*Bii’ah* adalah tempat para pendeta.” Ada juga yang mengatakan, gereja orang Nashrani. Pendapat kedua ini lebih kuat. Masuk dalam kategori *bii’ah* adalah gereja, biara, sinagog, kuil, rumah berhala, rumah api, dan tempat ibadah kaum musyrikin lainnya.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ] “Umar berkata: ‘Kami tidak akan masuk ke dalam gereja-gereja kalian.’” Dalam riwayat al-Ashili tertera dengan lafazh: ((كَنَائِسَهُمْ)) “gereja-gereja mereka.”

¹⁵⁰ Dalam naskah (ص) tercantum: النصارى.

Perkataan: [مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ] “Dikarenakan patung-patung.” Kata التَّمَاثِيلِ adalah bentuk jamak dari kata تَمَثَّلَ (dibaca dengan huruf *ta* dan diikuti dengan huruf *tsa* yang diperantarai oleh huruf *mim*). Perbedaan kata تَمَثَّلَ (patung) dan kata صُورَة (gambar) terletak pada sisi maknanya, antara yang umum dan yang khusus. Maksudnya, kata صُورَة (bentuk tunggal dan kata الصُّور) bermakna lebih umum daripada تَمَثَّلَ.

Perkataan: [الَّتِي فِيهَا] “Yang ada di dalamnya.” *Dhamir* (kata ganti هَا [nya]) pada kata ini kembali kepada kata كُنَائِسَكُمْ (gereja-gereja kalian). Asumsi lainnya, lafazh الصُّور (gambar-gambar) dibaca *majrur* (diberi harakat *kasrah*) karena kedudukannya sebagai *badal* atau *bayan* (penjelas) dari kata التَّمَاثِيلِ (patung-patung).

Selain itu, lafazh ((الصُّور)) boleh juga di-*nashab*-kan jika mengandung pengkhususan. Atau boleh juga di-*rafa*’-kan, yang artinya patung-patung tersebut bergambar. Maka berdasarkan asumsi ini, *dhamir* هَا pada lafazh: ((فِيهَا)) kembali kepada lafazh: ((التَّمَاثِيلِ)) “patung-patung.” Sedangkan dalam riwayat al-Ashili, kata الصُّور di atas tertera dengan lafazh: ((وَالصُّور)) yakni dengan tambahan huruf *wawu* ‘athaf.

Atsar ‘Umar ini disebutkan dengan sanad *maushul* oleh ‘Abdurrazzaq melalui jalur Aslam *maula* (budak yang dimerdekakan) ‘Umar, ia berkata: “Ketika ‘Umar sampai ke negeri Syam, seorang laki-laki Nashrani membuat hidangan makanan untuk beliau, dan laki-laki itu termasuk salah seorang pembesar mereka, ia berkata: ‘Aku senang jika Anda datang kepadaku dengan menghormatiku.’ Maka ‘Umar berkata kepadanya: ‘Kami tidak memasuki gereja kalian karena gambar-gambar yang ada di dalamnya.’” Maksudnya adalah patung-patung.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa riwayat yang menyebutkannya secara *manshub* dan *majrur* lebih tepat daripada yang lainnya. Laki-laki pembesar Nashrani tersebut bernama Qastantin. Demikianlah yang disebutkan Maslamah bin ‘Abdullah al-Juhani dari pamannya, Abu Musajja’ah bin Rabi’, dari ‘Umar dalam sebuah kisah riwayatnya yang cukup panjang.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ] “It-nu ‘Abbas pernah.” Al-Baghawi menyebutkan *atsar* ini dengan sanad *maushul* dalam kitab *al-Ja’diyar* dengan tambahan lafazh: ((فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَمَاتِيلٌ خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَطْرِ)) “Apabila di dalamnya terdapat patung, maka ia pun keluar dan shalat dalam kondisi kehujanan.”

Sebagaimana telah kita bicarakan pada Bab “Orang yang Shalat Sementara di Hadapannya Terdapat *Tannur*”, tidak ada kontradiksi di antara kedua bab tersebut. Hanya saja, hal ini dimakruhkan jika orang itu berada dalam kondisi normal (masih dapat memilih tempat yang lain).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] “Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Muhammad bin Salam, sebagaimana disebutkan dengan gamblang oleh Ibnus Sakkan dalam riwayatnya. Sedangkan ‘Abdah dalam sanad ini adalah ‘Abdah bin Sulaiman. Mengenai matan hadits ini, penjelasannya telah dikemukakan pada lima bab sebelumnya.

Korelasi antara judul bab dan hadits bab ini diambil dari sabda Rasulullah ﷺ: [بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا] “Mereka mendirikan masjid di atas kuburannya.” Hadits ini mengisyaratkan dilarangnya seorang Muslim mengerjakan shalat di dalam gereja. Sebab, dengan shalatnya itu ia menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. *Wallaahu a’lam*.



BAB 55

٥٥ - بَابُ

٤٣٥ و ٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي¹⁵¹ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ -وَهُوَ كَذَلِكَ-: ((لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) . يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

435 dan 436. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah mengabarkan kepadaku, bahwa 'Aisyah dan 'Abdullah bin 'Abbas berkata: "Ketika kematian mulai menghampiri Rasulullah ﷺ, beliau menutupkan kain miliknya ke wajahnya. Apabila beliau merasa sedih, maka beliau menyingkap kain tersebut dari wajahnya.—Dalam keadaan seperti itu—beliau bersabda: 'Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani karena mereka telah

¹⁵¹ Dalam naskah (ق) tercantum: قال أخبرني.

menjadikan kuburan-kuburan para Nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah).’ Beliau memberi peringatan atas apa yang mereka lakukan.”

[Hadits nomor 435 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1330, 1390, 3453, 4441, 4443, dan 5815. Sedangkan hadits nomor 436 tercantum juga di dalam hadits nomor: 3454, 4444, dan 5816]

٤٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) .

437. ‘Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب] “Bab.” Demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat, yakni tanpa mencantumkan judul bab. Bahkan, pada sebagian riwayat tidak tercantum lafazh بَاب di atas haditsnya. Kami menganggap lafazh itu berfungsi sebagai pemisah antar bab, karena terdapat keterkaitan di antara bab ini dan bab sebelumnya. Kandungan keduanya tercakup dalam bentuk larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Seakan-akan, al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa perbuatan tersebut tercela, baik bangunan itu ada gambar (hiasan)nya maupun tidak.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَمَّا نَزَلَ] “Ketika kematian mulai menghampiri.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan *zai*, sedangkan *fa’il*-nya tidak dicantumkan, yaitu المَوْت (kematian). Pada riwayat lain tercantum dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan huruf *zai* (نَزَلَ). Lafazh: ((طَفِقَ)) artinya mulai; sedangkan lafazh: ((الْخَمِيْصَةُ)) artinya kain yang bercorak, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataan: [فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ] “Dalam keadaan seperti itu beliau bersabda.” Yakni beliau bersabda dalam kondisi demikian. Kemungkinan, peristiwa ini terjadi sewaktu Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan perihal gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Seakan-akan, Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa beliau akan meninggal setelah menderita sakit sekian lama, sehingga beliau khawatir makamnya nanti diagung-agungkan sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Redaksi yang menyatakan Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani memberi isyarat bahwa orang yang melakukan perbuatan seperti mereka juga tercela.

Perkataan: [اتَّخَذُوا] “Mereka telah menjadikan.” Ini jenis kalimat *musta’nafah* (tersendiri) untuk menjelaskan sebab turunnya laknat. Seakan-akan, ditanyakan: “Apa penyebab mereka dilaknat?” Lantas dijawab: “Penyebabnya adalah karena mereka menjadikan”

Perkataan: [يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا] “Beliau memberi peringatan atas apa yang mereka lakukan.” Ini adalah kalimat *musta’nafah* lainnya, yang berasal dari ucapan perawi. Seolah-olah perawi tersebut ditanya tentang hikmah yang terkandung di balik sabda Nabi yang diucapkan ketika itu, lalu si perawi menjawabnya dengan ucapan di atas.

Ada kendala dalam penyebutan kaum Nashrani dalam hadits ini. Sebab, faktanya kaum Yahudi memang memiliki Nabi-Nabi, sementara kaum Nashrani hanya memiliki Nabi ‘Isa. Tidak ada seorang Nabi pun yang diutus antara Nabi ‘Isa dan Nabi Muhammad ﷺ, serta kuburannya juga tidak ada.

Jawabannya, kaum Nashrani juga memiliki Nabi-Nabi, hanya saja mereka tidak diangkat menjadi Rasul. Contohnya kaum Hawariyin (para pengikut setia Nabi ‘Isa yang berjuang demi agama Allah^{ed}). Ada suatu pendapat lain yang menyatakan: “Termasuk juga Maryam.” Atau, bisa juga lafazh: [أَنْبِيَائِهِمْ] “para Nabi” yang berbentuk jamak di atas mencakup seluruh Nabi dari kalangan Yahudi dan Nashrani. Boleh jadi pula maksudnya adalah para Nabi dan para pemuka pengikut mereka. Semua itu tercakup dalam sebutan “para Nabi”. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, melalui jalur Jundub, dengan lafazh:

((كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ.))

“Dahulu mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid.”

Oleh karena itu, ketika Rasulullah ﷺ hanya menyebutkan tentang kaum Nashrani dalam hadits sebelumnya, beliau bersabda: ((إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ)) “Apabila ada orang yang shalih di tengah-tengah mereka meninggal dunia.” Akan tetapi, ketika Rasulullah ﷺ menyebutkan kaum Yahudi pada hadits setelahnya, beliau bersabda: ((قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ)) “Kuburan Nabi-Nabi mereka.”

Atau ada kemungkinan bahwa maksudnya adalah menjadikan kuburan sebagai masjid dengan sifat yang lebih umum, baik yang memulainya pertama kali maupun yang mengikuti perbuatan tersebut. Sebagaimana diketahui, kaum Yahudi adalah kalangan yang pertama kali melakukan perbuatan tersebut, sementara kaum Nashrani hanya mengikuti perbuatan mereka. Dan, tidak diragukan lagi bahwasanya kaum Nashrani banyak mengagungkan kuburan para Nabi yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi.



BAB 56

Sabda Nabi ﷺ:

“Bumi Dijadikan Untukku
Sebagai Tempat Shalat Dan Alat Bersuci.”

٥٦ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:

((جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا))

٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ - هُوَ أَبُو الْحَكَمِ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ)).

438. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sayyar—yakni Abul Hakim—meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid al-Faqir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jabir bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Telah diberikan kepadaku lima perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku, yaitu: (1) Aku ditolong dengan perasaan takut (musuh-musuhku) sejauh sebulan perjalanan; (2) Dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat shalat dan alat untuk bersuci, hingga siapa saja dari umatku yang mendapati waktu shalat hendaknya ia shalat (di mana pun ia berada); (3) Dihalalkan bagiku harta rampasan perang; (4) Setiap Nabi hanya diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia; (5) Dan, aku dianugerahi hak memberi syafaat.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا] “Bab: Sabda Nabi ﷺ: ‘Bumi dijadikan untukku sebagai tempat shalat dan alat bersuci.’” Hadits Jabir ini telah dibicarakan pada awal Kitab “at-Tayammum”. Pada awal Kitab “at-Tayammum” itu, al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Sinan dan Sa’id bin an-Nadhr. Hanya saja, di sana tercantum lafazh yang diriwayatkan oleh Sa’id dan di sini tercantum lafazh yang diriwayatkan oleh Ibnu Sinan. Di antara kedua hadits ini tidak ada perbedaan makna, sanad, dan matannya.

Tujuan pencantuman hadits ini oleh al-Bukhari adalah menjelaskan bahwa larangan mengerjakan shalat di tempat-tempat yang disebutkan pada bab-bab sebelumnya tidak menunjukkan hukum haram. Hal ini berdasarkan keumuman perkataan Rasulullah ﷺ: [جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا], artinya di setiap bagian bumi ini boleh digunakan sebagai tempat shalat, atau boleh ditempati untuk membangun tempat shalat.

Ada kemungkinan juga, kata makruh tersebut menunjukkan hukum haram. Jika demikian yang dimaksud, maka keumuman hadits Jabir ini dikhususkan dengan hadits-hadits pada bab sebelumnya.

Namun, pendapat pertama lebih tepat.¹⁵² Karena, hadits Jabir tersebut menyinggung anugerah (keistimewaan) yang diberikan Allah dan hal ini tidak boleh dibatasi (dengan pengkhususan tertentu). Selain itu, hadits tersebut tidak boleh ditolak dengan asumsi batalnya shalat di tempat yang bernajis. Sebab, status najis pada sebuah tanah (tempat) merupakan kondisi yang terjadi kemudian. Sedangkan yang disebutkan dalam hadits adalah status tanah sebelum terjadinya hal-hal yang mengubah kesuciannya.



¹⁵² Pendapat ini perlu ditinjau ulang. Justru pendapat kedualah yang lebih tepat, karena di atas bumi juga terdapat kuburan dan tempat terlarang yang semisalnya. Dalam pada itu terdapat hadits shahih yang melarang shalat di tempat yang ada kuburannya, dan larangan ini dapat diterapkan sebagai pengkhususan dari keumuman hadits Jabir. *Allaahu a'lam*.

BAB 57

Wanita Tidur Di Dalam Masjid

٥٧ - بَابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٣٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: فَخَرَجْتُ صَبِيَّةً لَهُمْ عَلَيْهَا وَشَاحٌ أَحْمَرٌ مِنْ سُيُورٍ. قَالَتْ: فَوَضَعْتُهُ -أَوْ وَقَعَ مِنْهَا- فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاءُ وَهُوَ مُلْقَى، فَحَسِبْتُهُ لَحْمًا فَخَطِفْتُهُ. قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ. قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ. قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفْتِشُونَ¹⁵³ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا. قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاءُ فَأَلْقَتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ. قَالَتْ:

¹⁵³ Dalam naskah (ص) tercantum: يفتشوني.

فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْمَتُ. قَالَتْ عَائِشَةُ¹⁵⁴: فَكَانَ لَهَا خِباءٌ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ حِفْشٌ، قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدِّثُ بِنَدِي. قَالَتْ: فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ:

وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبَّنَا
إِلَّا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكَ لَا تَقْعُدِينَ مَعِيَ مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتَ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثْتَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ.

439. 'Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah; bahwa ada seorang budak wanita berkulit hitam milik salah satu suku Arab, lalu mereka memerdekakannya, dan budak wanita itu pun tinggal bersama mereka. Budak wanita itu bercerita: "Pada suatu ketika, salah seorang anak perempuan dari kampung itu keluar dengan menyandang kain merah yang terbuat dari kulit."

Budak wanita itu melanjutkan ceritanya: "Kemudian anak itu meletakkan kain tersebut—atau kain itu terjatuh dari pundaknya—saat itu burung elang melintas sementara kain tersebut tergeletak di tanah. Burung elang itu menyangka kain tersebut daging sehingga ia pun menyambarnya."

Ia melanjutkan: "Mereka pun mencari-cari kain tersebut namun tidak menemukannya, sehingga mereka menuduh aku yang telah mengambilnya. Mereka pun mulai memeriksa diriku." Hingga mereka memeriksa kemaluannya.

¹⁵⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: قَالَتْ فَكَانَتْ.

Ia melanjutkan ceritanya: “Demi Allah, saat mereka memeriksa-ku, tiba-tiba burung elang tersebut melintas lagi dan melepaskan kain yang telah disambar tadi dan dijatuhkan tepat di tengah-tengah mereka. Lalu kukatakan kepada mereka: “Apakah ini kain yang menyebabkan kalian menuduh diriku, padahal aku sendiri tidak tahu-menahu tentang kain tersebut? Inilah kain yang kalian cari.” Kemudian ia datang menghadap Rasulullah ﷺ dan masuk Islam.

‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: “Dahulu ia punya kemah yang didirikan di dalam masjid atau berupa kamar. Terkadang ia menjengukku dan berbincang bersamaku dan tidak pernah ia duduk bersamaku kecuali ia berkata:

Dan di hari terjadinya kisah kain termasuk keajaiban dari Rabb kami. Ketahuilah, sungguh Dia telah menyelamatkan diriku dari negeri kafir.

‘Aisyah berkata: “Aku bertanya kepadanya: Mengapa setiap kali duduk bersamaku kamu selalu mengucapkan sya’ir itu?” ‘Aisyah melanjutkan: “Lalu ia pun menceritakan kisah tersebut kepadaku.”

[Hadits nomor 439 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3835]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Wanita tidur di dalam masjid.” Yakni hukum wanita yang tinggal di dalam masjid.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ وَلِيدَةً] “Bahwasanya ada seorang budak wanita.” Yakni seorang hamba sahaya perempuan. Kata ini, menurut Ibnu Sidah, asalnya digunakan untuk memaknai الْمَوْلُودَةَ, yakni bayi yang baru saja dilahirkan. Dalam perkembangannya kata tersebut pun digunakan untuk menyebut budak wanita walaupun ia sudah dewasa.

Perkataan: [قَالَتْ فَخَرَجَتْ] “Budak wanita itu bercerita: ‘Pada suatu ketika anak perempuan mereka keluar.’” Yang berkata adalah budak wanita yang disebutkan sebelumnya. ‘Aisyah meriwayatkan kisah ini darinya berikut bait sya’ir yang dilantunkannya. Tidak ada seorang pun dari perawi *Shahiihul Bukhari* yang menyebutkan nama wanita ini. Saya sendiri tidak menemukan nama dan kabilah tempat tinggal wanita tersebut. Di samping itu, saya juga tidak mengetahui nama anak perempuan pemilik kain merah itu.

Kata *الوشاح* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu* atau men-*dhammah*-kannya; serta boleh juga dengan menukarnya menjadi huruf *alif*, artinya, dua helai *benang* yang berasal dari permata yang dijalin. Kain ini adalah selendang yang biasa dipakai oleh seorang wanita. Ada yang mengatakan, ini adalah model kain yang bahannya ditenun dari kulit lalu ditaburi dengan permata yang biasanya dipakai kaum wanita dengan mengikatkannya dari leher ke bajunya. Diriwayatkan dari al-Farisi, bahwa pakaian tidak disebut *wisyaah* (وشاح) kecuali jika kainnya terbuat dari permata dan kerang.

Adapun lafazh hadits [مِنْ سُيُور], ini menunjukkan selendang tersebut terbuat dari kulit. Dan lafazh sesudahnya: [فَحَسِبْتُهُ لَحْمًا] (burung elang itu menyangkanya daging) tidak menampik kalau selendang tersebut ditaburi permata. Sebab, kalau cahaya permata di atas kulit berwarna merah itu akan terlihat seperti daging yang gemuk.

Perkataan: [فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا] “Kemudian anak itu meletakkan kain itu atau kain itu terjatuh dari pundaknya.” Ini adalah keraguan yang berasal dari perawi. Tsabit meriwayatkan dalam kitab *ad-Dalaa-il* melalui jalur Abu Mu’awiyah dari Hisyam; ia menambahkan bahwa anak perempuan tersebut adalah pengantin baru, lalu ia masuk ke tempat pemandian dan meletakkan kainnya.

Perkataan: [حُدَيَّة] “Burung elang.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha*, mem-*fat-hab*-kan huruf *dal*, serta men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Kata ini adalah *isim tashghir* dari kata *حِدَاة* (dibaca dengan huruf

hamzah berdasarkan pola kata عِنَبَة). Boleh juga dengan mem-*fat-hab*-kan huruf awalnya. Yaitu sejenis burung yang terkenal yang dibolehkan dibunuh, baik ketika ihram maupun di luar ihram. Pada asalnya, bentuk *tashghir*-nya adalah حُدَيَّةٌ, yakni dengan men-*sukun*-kan huruf *ya* dan mem-*fat-hab*-kan huruf *hamzah*. Lalu bacaan *hamzah* dipermudah dengan menggabungkannya, dikarenakan terdapat huruf *ya*, lalu dimunculkan baris *fat-hab* sehingga *hamzah* tersebut berubah menjadi huruf *alif*.

Burung ini juga disebut dengan الْحُدَى, yaitu dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awal dan men-*tasydid*-kan huruf *dal* yang diikuti oleh *alif maqsurah*. Selain itu, burung ini juga disebut dengan nama الْجَدْو, yakni dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf awal dan mem-*fat-hab*-kan huruf *dal* serta men-*sukun*-kan huruf *wawu*. Bentuk jamaknya adalah حُدَا, yaitu sama seperti bentuk *mufrad*-nya, tanpa huruf *ha*. Dan, terkadang juga dibaca dengan *madd* (حُدَا). Wallaahu a'lam.

Perkataan: [حَتَّى فَتَنُّوْا قُبُلَهَا] “Hingga mereka memeriksa kemaluannya.” Sepertinya, kalimat ini adalah perkataan ‘Aisyah. Sebab jika tidak demikian, maka seharusnya kalimat yang disebutkan adalah: ((قُبُلِي)) “memeriksa kemaluanku.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat al-Bukhari pada pembahasan tentang masa-masa Jahiliyah dari riwayat ‘Ali bin Mus-hir dari Hisyam.

Zhahirnya, kalimat ini diucapkan oleh budak wanita tadi, hanya saja ia mengucapkannya dalam konteks kalimat untuk orang ketiga, yakni dengan menggunakan metode *iltifat* atau metode *tajrid* (pengalihan redaksi). Pada riwayat tersebut, Tsabit memberi tambahan lafazh: ((قَالَتْ: فَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْرِتَّنِي، فَجَاءَتْ الْحُدَيَّا وَهُمْ يَنْظُرُونَ)) “Wanita itu berkata: ‘Lalu aku berdo’a kepada Allah agar membebaskan diriku (dari tuduhan tersebut). Kemudian datanglah burung elang yang mereka saksikan sendiri.’”

Perkataan: [وَهُوَ ذَا هُوَ] “Inilah kain yang kalian cari.” Ada kemungkinan, kata هُوَ yang kedua berfungsi sebagai *khavar* setelah *khavar* pertama, atau posisinya sebagai *mubtada*’ dan *khavar*-nya *mahdzuf*

(tidak dicantumkan), atau sebagai *khavar* dari kata *لَا* sementara posisi kalimat *ذَا هُوَ* sebagai *khavar* bagi kalimat pertama. Atau bisa jadi terdapat kemungkinan lainnya.

Pada riwayat Abu Nu’aim disebutkan dengan redaksi: ((وَمَا هُوَ ذَا)). Sementara dalam riwayat Ibnu Khuzaimah tercantum dengan lafazh: ((وَهُوَ ذَا كَمَا تَرَوْنَ)) “Dan inilah dia, sebagaimana kalian lihat sendiri.”

Perkataan: [قَالَتْ] “Ia berkata.” Yakni ‘Aisyah.

Perkataan: [فَجَاءَتْ] “Kemudian ia datang.” Yakni wanita itu.

Perkataan: [فَكَانَتْ] “Dahulu ia.” Yakni wanita tersebut. Dalam riwayat al-Kusymihani tertera dengan redaksi: ((فُكَّانَ)).

Kata *الْخِيَاء* (dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* dan diikuti oleh huruf *ba* dan diberi huruf *mad*) berarti kemah yang terbuat dari kulit atau dari bahan lainnya. Menurut Abu ‘Ubaid, kemah tersebut bukan terbuat dari bulu.

Kata *الْجِفْش* (dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, dengan men-*sukun*-kan huruf *fa* dan diakhiri dengan huruf *syin*) berarti rumah kecil yang beratap rendah. Kata ini berasal dari kata *الْإِنْجَفَاش*, yang artinya menyatu. Asalnya, kata ini bermakna kantong yang biasa digunakan seorang wanita untuk menyimpan benang pintalan.

Perkataan: [فَتَحَدَّثَتْ] “Dan berbincang.” Lafazh ini ditulis dalam bentuk *fi’il mudhari’*, yaitu dengan menghapus salah satu dari dua huruf *ta*-nya.

Perkataan: [تَعَايَيْبَ] “Keajaiban-keajaiban.” Yakni hal-hal yang mengherankan. Bentuk tunggal kata ini adalah *أَعْجُوبَةٌ*. Ibnu Sayyid menukil sebuah pendapat yang mengatakan bahwa lafazh *تَعَايَيْبَ* tidak memiliki bentuk tunggal.

Perkataan: [أَلَا إِنَّهُ] “Ketahuilah, sungguh.” Dibaca dengan tidak men-*tasydid*-kan huruf *lam* dan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*.

Bait sya'ir yang dilantunkan oleh wanita tersebut, 'arudh-nya termasuk jenis pertama dari *bahruth thawiil*. Juz-nya berjumlah delapan. *Wazan*-nya berpola فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ (sebanyak empat kali). Akan tetapi, dalam bait sya'ir ini terdapat *qabdh*, yaitu menghapus huruf kelima yang berbaris *sukun* pada *juz* kedua dari bait sya'ir itu. Jika harakat pada huruf *ha* dari kata الْوِشَاحْ dibiarkan, maka bait itu menjadi *salim*. Atau, dapat juga diganti menjadi وَيَوْمَ وَشَاحْ (yakni dengan *tanwin* sesudah menghapus *alif lam lit ta'rif*) sehingga awal *juz* dari bait sya'ir ini berubah menjadi *qabdh*, dan ini lebih ringan daripada bacaan pertama.

Penggunaan *qabdh* pada *juz* kedua, demikian juga pada *juz* keenam, sering digunakan dalam sya'ir-sya'ir Arab, namun jarang digunakan dalam sya'ir-sya'ir non-Arab. Menurut Khalil bin Ahmad, metode ini lebih rapi daripada metode *al-kaff*. Menurut mereka, tidak boleh menggabungkan antara *al-kaff*—yaitu menghapus huruf ketujuh yang berbaris *sukun*—dengan *al-qabdh*, bahkan disyaratkan keduanya harus saling bergantian. Saya sengaja menjelaskan batasan bait sya'ir ini karena menurut kebiasaan, orang-orang Arab tidak menyukai *al-qabdh* tersebut.

Dari hadits ini dapat disimpulkan beberapa faedah sebagai berikut:

- 1) Boleh bermalam dan tidur siang di masjid bagi kaum Muslimin yang tidak memiliki tempat tinggal, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dengan syarat jika aman dari fitnah.
- 2) Boleh bernaung di dalam masjid dengan mendirikan kemah atau benda yang sejenisnya.
- 3) Anjuran keluar (pindah) dari negeri yang menyebabkan seseorang tertimpa bencana. Sebab, bisa jadi ia mendapatkan tempat yang lebih baik dengan kepindahannya itu. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh wanita tersebut.
- 4) Keutamaan berhijrah dari negeri kafir.

- 5) Dikabulkannya do'a orang yang dizhalimi meskipun ia orang kafir. Karena jika diperhatikan dari alur kisahnya, wanita tersebut baru masuk Islam setelah sampai di kota Madinah. *Wallaahu a'lam.*



BAB 58

Laki-Laki Tidur Di Dalam Masjid

٥٨ - بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ.

Abu Qilabah berkata dari Anas: “Sekelompok orang dari suku ‘Ukl datang menemui Nabi ﷺ. Saat itu, mereka tinggal di *Shuffah* (serambi masjid).”

‘Abdurrahman bin Abu Bakar berkata: “Orang-orang yang tinggal di *Shuffah* terdiri dari kalangan fakir miskin.”

٤٤٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ¹⁵⁵ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعَزَبُ لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

¹⁵⁵ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan: بن عمر.

440. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari ‘Ubaidillah, ia berkata: Nafi’ meriwayatkan kepadaku, ia berkata: “‘Abdullah mengabarkan kepadaku bahwa ketika masih muda dan lajang serta belum punya keluarga, ia biasa tidur di masjid Nabi ﷺ.”

[Hadits nomor 440 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1121, 1156, 3738, 3740, 7015, 7028, dan 7030]

٤٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ؟ قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَعَاظَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ: ((أَنْظِرْ أَيْنَ هُوَ؟)) فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ فِي الْمَسْجِدِ ¹⁵⁶ رَاقِدٌ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: ((قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ)).

441. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul ‘Aziz bin Abu Hazim meriwayatkan kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa’ad, ia berkata: “Rasulullah ﷺ datang ke rumah Fathimah, namun ia tidak menemukan ‘Ali di rumah itu. Lantas beliau bertanya: ‘Di mana anak pamanmu?’ Fathimah menjawab: ‘Telah terjadi sesuatu antara aku dan dia. Ia marah kepadaku lalu keluar

¹⁵⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: راقد في المسجد.

dan tidak tidur siang di tempatku.’ Rasulullah ﷺ berkata kepada seseorang: ‘Lihat (cari)lah di mana dia!’ Kemudian orang tersebut datang dan berkata: ‘Wahai Rasulullah ia sedang tidur di masjid.’ Lantas Rasulullah ﷺ mendatangnya, ternyata ‘Ali sedang berbaring dan kain atasnya terjatuh dari pundaknya, sehingga tanah mengenainya. Maka Rasulullah ﷺ membersihkan tanah tersebut seraya bersabda: ‘Bangunlah, hai Abu Turab (orang yang terkena tanah)! Bangunlah, hai Abu Turab!’”

[Hadits nomor 441 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3703, 6204, dan 6280]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Laki-laki tidur di dalam masjid.” Yakni, bolehnya laki-laki tidur di dalam masjid. Demikianlah pendapat mayoritas ulama. Berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas, hal itu hukumnya makruh, kecuali ketika seseorang hendak mengerjakan shalat. Sedangkan riwayat dari Ibnu Mas’ud menyatakan kemakruhannya secara mutlak. Adapun Malik memberikan pendapat yang lebih terperinci, yakni apabila orang tersebut memiliki tempat tinggal maka ia dimakruhkan tinggal di masjid, namun jika ia tidak memiliki tempat tinggal maka hukumnya boleh.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ] “Abu Qilabah berkata dari Anas.” *Atsar* ini merupakan penggalan dari kisah ‘Uraniyin yang haditsnya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai thaharah (bersuci). Lafazh ini dicantumkan oleh al-Bukhari dalam pembahasan mengenai *al-muhaaribuun* (orang-orang yang memerangi Islam) dengan sanad *maushul*, yakni melalui jalur Wuhaib dari Ayyub dari Abu Qilabah.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ] “Abdurrahman bin Abu Bakar berkata.” Ini juga merupakan penggalan dari hadits panjang yang akan disebutkan dalam Bab: “Tanda-tanda Kenabian”.

Shuffah adalah tempat yang ada naungannya di dalam Masjid Nabawi. Tempat ini biasanya didiami oleh orang-orang miskin. Sebelum al-Bukhari, ada ulama lain yang berpendapat demikian, yakni Sa'id bin al-Musayyib dan Sulairnan bin Yasar. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari mereka berdua.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Yahya al-Qaththan. [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ] “Dari ‘Ubaidillah.” Ia adalah ‘Ubaidillah al-Umari. Hadits ‘Abdullah bin ‘Umar ini merupakan ringkasan dari hadits panjang yang akan disebutkan dalam Bab “Keutamaan Shalat Malam”. Ibnu Majah mencantumkannya secara ringkas dengan lafazh: ((كُنَّا نَتَّامُ)) “Kami tidur.”

Perkataan: [أَعَزَبُ] “Dan lajar.g.” Dibaca dengan huruf ‘ain dan zai, artinya belum menikah. Lafazh yang masyhur dari kata ini adalah عَزَبَ, yakni dengan mem-fat-hah-kan huruf ‘ain dan meng-kasrah-kan huruf zai. Kata أَعَزَبُ jarang dijumpai dalam bahasa Arab, bahkan kata ini diingkari oleh al-Qazzaz.

Perkataan: [لَا أَهْلَ لَهُ] “Serta belum punya keluarga.” Ini adalah tafsir atau penjelasan dari lafazh: ((أَعَزَبُ)). Ada kemungkinan ini adalah lafazh umum yang disebutkan setelah lafazh khusus, sehingga termasuk di dalamnya karib kerabat dan sebagainya.

Perkataan: [فِي مَسْجِدٍ] “Di masjid.” Lafazh ini terkait dengan kata tidur (نَوْمٌ).

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَازِمٍ] “Dari Abu Hazim.” Ia adalah Salamah bin Dinar, ayah ‘Abdul ‘Aziz yang disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [أَيُّ ابْنِ عَمِّكَ] “Di mana anak pamanmu?” Dalam kalimat ini disebut kata “anak paman” untuk memaknai kerabat dari pihak ayah. Sebab, ‘Ali bin Abu Thalib adalah anak paman Rasulullah ﷺ, ayah Fathimah. Jadi, yang dimaksud dengan kata “anak pamanmu” di atas bukanlah anak paman Fathimah.

Pada hadits ini terdapat pengarahannya agar Fathimah memanggilnya dengan sebutan tersebut, karena penyebutan nama beserta hubungan kekerabatan dapat menumbuhkan perasaan kasih sayang. Seolah-olah, Rasulullah ﷺ mengetahui apa yang terjadi di antara mereka dan beliau ingin menggugah rasa kasih sayang Fathimah terhadap ‘Ali dengan menyebutkan hubungan kerabat di antara keduanya.

Perkataan: [فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي] “Dan dia (‘Ali) tidak tidur siang di tempatku.” Lafazh يَقُلْ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ya* dan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*. Kata ini diambil dari kata الْقَيْلُوتَةُ, yakni tidur siang.

Perkataan: [فَقَالَ لِإِنْسَانٍ] “Beliau berkata kepada seseorang.” Menurut saya, orang yang dimaksud adalah Sahl, perawi hadits ini. Sebab, Sahl tidak menyebutkan ada orang lain yang bersama Rasulullah ﷺ pada waktu itu.

Namun, al-Bukhari menyebutkan redaksi lain hadits ini dalam Kitab “al-Adab”: ((فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِفَاطِمَةَ: أَيُّ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَتْ فِي الْمَسْجِدِ)) “Nabi ﷺ bertanya kepada Fathimah: ‘Mana anak pamanmu?’ Fathimah menjawab: ‘Di masjid.’”

Tidak ada kontradiksi antara dua hadits tersebut. Sebab boleh jadi, maksud sabda Rasulullah ﷺ: [أَنْظُرْ أَيُّنَ هُوَ] “Lihat (carilah) di mana dia?” adalah mencarinya di tempat tertentu di dalam masjid.

Dalam riwayat ath-Thabrani, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((فَأَمَرَ إِنْسَانًا مَعَهُ فَوَجَدَهُ مُضْطَجِعًا فِي فَيْءِ الْجِدَارِ)) “Lalu beliau menyuruh seseorang yang ada bersamanya, kemudian orang tersebut menemukan ‘Ali sedang berbaring di bawah bayangan dinding.”

Perkataan: [هُوَ رَاقِدٌ فِي الْمَسْجِدِ] “Ia sedang tidur di masjid.” Kalimat ini adalah maksud pencantuman judul bab. Pasalnya, hadits Ibnu ‘Umar menunjukkan bolehnya tidur di masjid bagi yang tidak memiliki tempat tinggal. Demikian juga halnya hadits lain pada bab ini. Kecuali kisah ‘Ali, karena di dalamnya mengandung makna yang masih bersifat umum. Hanya saja, masih terdapat kemungkinan untuk membedakan hukumnya antara tidur siang dan tidur malam.

Dari hadits Sahl ini dapat diambil beberapa faedah, antara lain.:

- 1) Boleh tidur siang di dalam masjid.
- 2) Mencandai orang yang sedang marah dengan sesuatu yang tidak membuatnya bertambah marah, melainkan dengan sesuatu yang membuatnya terhibur.
- 3) Boleh memakai *kun-yah* tanpa menggunakan nama anak.
- 4) Boleh memberikan *kun-yah* kepada orang yang sudah memiliki *kun-yah*.
- 5) Boleh memberikan julukan berbentuk *kun-yah* kepada seseorang, selama ia tidak marah dengan sebutan itu. Dalam Kitab “al-Adab” akan disebutkan bahwa ‘Ali bin Abi Thalib عليه السلام senang ketika dipanggil oleh Nabi ﷺ dengan julukan Abu Turab (orang yang terkena tanah).
- 6) Perlakuan mertua yang luwes terhadap menantunya akan membuat kemarahan menantu tersebut mereda.
- 7) Dibolehkannya seorang ayah masuk ke rumah putrinya walaupun tanpa seizin suaminya, selama diketahui si suami ridha dengan hal itu.
- 8) Tidak mengapa memperlihatkan dua bahu di luar shalat.

Faedah selanjutnya akan disebutkan pada bab tentang keutamaan ‘Ali bin Abu Thalib عليه السلام, *insya Allah* ﷻ.

٤٤٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ
بِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ¹⁵⁷
الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِلَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا

¹⁵⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: من أصحاب.

فِي أَغْنَائِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ
الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ.

442. Yusuf bin 'Isa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Aku melihat tujuh puluh orang penghuni *Shuffah*, tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki kain atas. Mereka hanya memiliki sehelai kain sarung atau kain yang mereka ikatkan pada leher mereka. Di antara kain tersebut ada yang panjangnya mencapai setengah betis dan ada juga yang mencapai kedua mata kaki. Lalu, ia merapatkan (ujung-ujung) kain tersebut dengan tangannya karena tidak ingin auratnya terlihat."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَّالٍ] "Ibnu Fudhail meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan. Sedangkan Abu Hazim di sini adalah Salman al-Asyja'i. Abu Hazim al-Asyja'i ini lebih tua dan lebih dahulu meriwayatkan hadits daripada Abu Hazim yang terdapat pada hadits sebelumnya (yakni Salamah bin Dinar). Meskipun keduanya berasal dari kota Madinah dan termasuk dua orang Tabi'in yang terpercaya.

Perkataan: [لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ] "Aku melihat tujuh puluh orang penghuni *Shuffah*." Terkesan bahwa jumlah mereka lebih dari tujuh puluh orang. Mereka, yang dilihat Abu Hurairah tersebut, bukanlah tujuh puluh orang yang diutus Nabi ﷺ untuk berperang pada Perang Bi'r Ma'unah. Karena meskipun termasuk penghuni *Shuffah*, mereka terbunuh dalam perang sebelum Abu Hurairah masuk Islam.

Ibnul 'Arabi, as-Sulami, al-Hakim, dan Abu Nu'aim memberi perhatian khusus dengan mengumpulkan nama-nama Sahabat

penghuni *Shuffah*. Masing-masing dari mereka ada yang menyebutkan nama Sahabat yang tidak disebutkan oleh yang lain, serta sebagian nama yang disebutkan ada yang dipertentangkan dan ada yang diperdebatkan. Hanya saja, dalam pembahasan yang ringkas ini tidak cukup untuk menjelaskan semua itu secara terperinci.

Perkataan: [رَدَاءٌ] “Kain atas.” Yakni kain yang menutupi badan bagian atas tubuh saja.

Perkataan: [إِمَّا إِزَارٌ] “Mereka hanya memiliki sehelai kain sarung.” Yakni kain sarung saja. [وَأَمَّا كِسَاءٌ] “Atau sehelai kain.” Yakni sesuai dengan penjelasan yang tercantum di dalam matan.

Perkataan: [قَدْ رَبَطُوا] “Mereka mengikat.” Yakni mengikatkan kain tersebut. Objeknya tidak disebutkan karena sudah dimaklumi.

Perkataan: [فَمِنْهَا] “Di antara kain tersebut.” Yakni dari kain yang dikenakan oleh mereka.

Perkataan: [فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ] “Lalu, ia merapatkan (ujung-ujung) kain tersebut dengan tangannya.” Yakni menggulungnya dengan satu tangan. Al-Isma’ili menambahkan, hal itu mereka lakukan ketika sedang shalat. Ini disebabkan karena tidak seorang pun di antara mereka yang mempunyai dua kain (yakni yang dapat dipakai di bagian atas dan bagian bawah tubuh). Cara memakai kain seperti ini sudah dijelaskan dalam Bab “Apabila Kainnya Sempit”.



BAB 59

Shalat Ketika Kembali Dari Safar

٥٩ - بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ
بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ.

Ka'ab bin Malik berkata: “Apabila Nabi ﷺ kembali dari safar maka beliau terlebih dahulu mendatangi masjid untuk mengerjakan shalat.”

٤٤٣ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أَرَاهُ قَالَ ضَحَى - فَقَالَ: ((صَلِّ
رَكَعَتَيْنِ)) . وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

443. Khallad bin Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mis'ar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muharib bin Disar meriwayatkan kepada kami dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata:

“Aku mendatangi Nabi ﷺ saat beliau sedang berada di masjid—Mis’ar berkata: Menurutku, ia (Muharib) mengatakan: pada waktu Dhuha—lalu beliau bersabda: ‘Shalatlah dua rakaat.’ Waktu itu beliau berutang kepadaku lantas beliau melunasi utangnya kepadaku, bahkan memberikan lebih.”

[Hadits nomor 443 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1801, 2098, 2309, 2385, 2394, 2406, 2470, 2603, 2604, 2718, 2861, 2967, 3087, 3089, 3090, 4052, 5079, 5080, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5367, dan 6387]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ] “Bab: Shalat ketika kembali dari safar.” Yakni mengerjakannya di dalam masjid.

Perkataan: [وَقَالَ كَعْبٌ] “Ka’ab berkata.” Ini adalah penggalan dari hadits Ka’ab yang panjang tentang kisah dirinya yang tidak ikut berperang dan taubatnya atas dosa tersebut. Kisah ini akan disebutkan pada bagian akhir Kitab “al-Maghaazi”. Korelasi antara hadits ini dan judul bab cukup jelas. Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir untuk memadukan antara perbuatan Nabi ﷺ dan perintahnya. Ini dilakukannya agar tidak ada yang beranggapan hal itu khusus untuk Nabi ﷺ saja.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ مِسْعَرُ أَرَأَا] “Mis’ar berkata: Menurutku, ia.” Yakni dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* pada kata أَرَأَا, artinya menurut perkiraanku. *Dhamir*-nya (kata ganti “ia”) kembali kepada Muharib.

Perkataan: [وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ] “Waktu itu beliau berutang kepadaku.” Demikianlah yang tertera dalam kebanyakan riwayat. Dalam riwayat al-Hamawi disebutkan dengan lafazh: ((وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ)) “Nabi ﷺ berutang kepada Jabir.” Kemudian perkataan Jabir setelahnya: ((فَقَضَّاهُ)) “lalu beliau melunasi utangnya kepadaku” adalah kalimat *iltifat* (pengalihan kata ganti namun maknanya sama).

Utang tersebut adalah harga unta Jabir yang dibeli Nabi ﷺ. Kisah ini akan disebutkan secara lengkap dalam Kitab “Asy-Syuruuth”. Sekaligus, akan kami sebutkan di sana faedah yang dapat dipetik dari hadits ini, *insya Allah* ﷻ.

Al-Bukhari juga mencantumkan hadits ini pada sekitar dua puluh tempat; ada yang redaksinya panjang, singkat, *maushul*, maupun *mu’allaq*.

Korelasi judul bab dengan hadits ini terletak pada pelunasan utang tersebut yang dilakukan ketika mereka baru kembali dari safar (perjalanan jauh), sebagaimana akan disebutkan nanti dengan jelas.

Mughalhay keliru dalam memberi komentar, ia berkata: “Tidak ada korelasi antara judul bab dengan haditsnya. Karena bisa saja seseorang berkata: ‘Jabir tidak termasuk orang yang kembali dari safar.’ Lagi pula, redaksinya tidak memberi kesan kepada makna seperti itu.”

An-Nawawi berkata: “Shalat yang dimaksud adalah shalat kembali dari safar. Jadi niatnya adalah shalat kembali dari safar (*al-qudum minas safar*), bukan shalat Tahiyatul Masjid yang beliau perintahkan untuk dilaksanakan sebelum seseorang duduk di masjid. Akan tetapi, dengan mengerjakan shalat *al-qudum* ini berarti ia sudah mendapat keutamaan shalat Tahiyatul Masjid.”

Sebagian ulama berpegang dengan lafazh: ((ضَحَى)) “pada waktu Dhuha” bahwa seseorang tidak boleh melakukan shalat pada waktu-waktu yang dilarang, walaupun shalat yang memiliki sebab (seperti shalat *al-qudum* di atas). Sayangnya lafazh tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah* untuk pendapatnya itu, sebab hal ini berkaitan dengan peristiwa tertentu.



BAB 60

Apabila Salah Seorang Dari Kalian Masuk Masjid, Hendaknya Ia Shalat Dua Rakaat

٦٠ - بَابُ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

٤٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)).

444. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari ‘Amir bin ‘Abdullah bin az-Zubair, dari ‘Amr bin Sulaim ar-Zuraqi, dari Abu Qatadah as-Salami, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah ia ruku’ (mengerjakan shalat) dua rakaat sebelum duduk.”

[Hadits nomor 444 ini tercantum juga pada hadits nomor 1163]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ] “Bab: Apabila masuk masjid.” *Fa’il* (pelaku) dalam kalimat ini sengaja tidak disebutkan karena sudah dimaklumi. Pada riwayat al-Ashili dan Karimah, judul bab ini disebutkan sama seperti teks haditsnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي قَتَادَةَ] “Dari Abu Qatadah.” Lafazh ini (قَتَادَةَ) dibaca dengan huruf *qaf* dan *ta* yang berharakat *fat-hah*. Demikianlah, semua perawi sepakat meriwayatkan hadits ini dari Malik. Suhail bin Abu Shalih meriwayatkan hadits ini dari ‘Amir bin ‘Abdullah bin az-Zubair, lalu ia berkata: ((عَنْ جَابِرٍ)) “dari Jabir,” sebagai pengganti kata: ((عَنْ أَبِي قَتَادَةَ)) “dari Abu Qatadah.” Penggantian nama perawi pada tingkat Sahabat ini disalahkan oleh at-Tirmidzi, ad-Daraquthni, dan ulama lainnya.

Perkataan: [السَّلَامِيَّ] “As-Salami.” Dibaca dengan huruf *sin* dan *lam* yang berharakat *fat-hah*, karena ia berasal dari kalangan orang-orang Anshar. Semua perawi dalam sanad ini berasal dari Madinah, demikian pula sanad hadits berikutnya.

Perkataan: [فَلْيَرْكُعْ] “Maka hendaklah ia ruku’.” Yakni hendaklah ia mengerjakan shalat. Ini termasuk gaya majas atau bahasa yang mengungkapkan seluruh bagian dari sesuatu (shalat) dengan cara menyebutkan bagian tertentu saja dari sesuatu tersebut (yaitu ruku’).

Perkataan: [رُكْعَتَيْنِ] “Dua rakaat.” Para ulama sepakat bahwa bilangan ini bukanlah batas maksimum. Sebaliknya, mereka berselisih pendapat tentang batas minimalnya. Yang benar, shalat sunnah ini tidak boleh dikerjakan kurang dari dua rakaat. Ulama ahli fatwa juga sepakat bahwa perintah mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid dalam hadits ini menunjukkan hukum *mustahab* (sunnah).

Ibnu Baththal menukil dari madzhab azh-Zhahiri, bahwasanya hukum shalat Tahiyatul Masjid adalah wajib. Akan tetapi, sebenarnya

Ibnu Hazm (dari kalangan madzhab azh-Zhahiri) sendiri menyatakan perintah shalat Tahiyatul Masjid tersebut hukumnya tidak wajib.

Di antara dalil yang dapat dijadikan bukti bahwa shalat itu tidak wajib adalah sabda Rasulullah ﷺ ketika melihat seorang yang melangkahi pundak orang-orang, maka Rasulullah ﷺ bersabda: ((اَجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ)) “Duduklah! Karena kamu telah mengganggu.” Dan, ketika itu beliau tidak menyuruhnya shalat terlebih dahulu. Demikian argumentasi yang disimpulkan ath-Thahawi dan ulama lainnya. Hanya saja, pengambilan argumentasi seperti ini perlu ditinjau ulang.

Ath-Thahawi juga berkata: “Perintah shalat Tahiyatul Masjid ini tidak berpengaruh terhadap waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan shalat.”

Menurut saya, kedua dalil tersebut sama-sama bersifat umum dan saling kontradiktif. Yakni perintah agar mengerjakan shalat setiap kali masuk masjid tanpa perincian waktu, sementara larangan shalat itu sendiri berkaitan dengan waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, salah satu dari dua dalil yang bersifat umum ini harus dikhususkan.

Sejumlah ulama memilih mengkhususkan larangan mendirikan shalat pada waktu-waktu tertentu dan mempertahankan keumuman perintah untuk shalat pada setiap kali masuk masjid—demikianlah pendapat yang paling shahih pada madzhab Syafi’i. Sedangkan sejumlah ulama yang lain berpendapat sebaliknya; ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Maliki.

Perkataan: [قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ] “Sebelum duduk.” Sejumlah ulama secara gamblang menyatakan bahwa apabila seseorang masuk masjid lalu ia langsung duduk tanpa mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid, maka tidak disyari’atkan lagi baginya berdiri untuk mengerjakannya.

Namun pendapat itu masih perlu ditinjau ulang. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ibnu Hibban dalam *Shahiib*-nya dari hadits Abu Dzarr; bahwasanya ia pernah masuk masjid, kemudian Nabi ﷺ bertanya kepadanya:

((أَرَكَّعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟)) قَالَ: لَا ، قَالَ: ((فُمْ فَارَكْعُهُمَا))

“Apakah kamu sudah shalat dua rakaat?” “Belum,” jawab Abu Dzar. Lalu beliau bersabda: “Berdirilah, lalu shalatlah dua rakaat!”

Hadits ini oleh Ibnu Hibban dimasukkan dalam judul Bab “Shalat Tahiyatul Masjid Tidak Gugur Meskipun Sudah Terlanjur Duduk.”

Saya tegaskan: Hadits ini sama seperti kisah Sulaim yang akan disebutkan dalam Kitab “al-Jumu’ah”.

Al-Muhib ath-Thabari berkata: “Ada kemungkinan waktu yang utama untuk mendirikan shalat Tahiyatul Masjid adalah sebelum duduk, kendati setelah duduk hukumnya boleh-boleh saja. Atau mungkin juga dikatakan bahwa sebelum duduk disebut waktu ‘*adaa*’ (waktu asli), sementara setelah duduk disebut waktu *qadha*’ (pengganti). Boleh jadi pula, shalat ini tetap disyari’atkan walaupun seseorang sudah terlanjur duduk, selama tenggang waktu di antaranya tidak terlalu lama.”

Keterangan Tambahan

Hadits Abu Qatadah ini disabdakan oleh Nabi ﷺ karena suatu kejadian. Ketika itu, Abu Qatadah masuk ke dalam masjid. Ia menemukan Nabi ﷺ sedang duduk di antara para Sahabat beliau. Lantas ia pun ikut duduk bersama mereka. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: “Apa yang menghalangimu dari mendirikan shalat?” Ia menjawab: “Karena aku melihat engkau dan orang-orang telah duduk.” Lalu beliau bersabda:

((فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.))

“Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk hingga ia shalat dua rakaat.” (HR. Muslim)

Pada riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur sanad lain dari Abu Qatadah, disebutkan bahwa beliau ﷺ bersabda:

((أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا)) قِيلَ لَهُ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: ((رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ.))

“Tunaikanlah hak-hak masjid!” Para Sahabat bertanya: “Apa hak masjid itu?” Beliau menjawab: “Dua rakaat sebelum duduk (yakni shalat Tahiyatul Masjid).”



BAB 61

Berhadats Di Dalam Masjid

٦١ - بَابُ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)).

445. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abuz Zinad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Para Malaikat bershalawat (mendo’akan) salah seorang kalian selama ia masih berada di tempat shalat yang ia mengerjakan shalat di dalamnya, selagi ia tidak berhadats. Malaikat itu berdo’a: “Ya Allah, ampunilah ia! Ya Allah, rahmatilah ia!”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Berhadats di dalam masjid.” Al-Maziri berkata: “Al-Bukhari mengisyaratkan bantahannya kepada

ulama yang berpendapat bahwa orang yang berhadats tidak boleh masuk masjid atau duduk di dalam masjid, seperti halnya orang yang sedang junub (berkewajiban mandi besar). Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa yang dimaksud hadats di sini adalah buang angin atau yang semacamnya. Dengan pengertian inilah, Abu Hurairah menafsirkan kata hadats dalam hadits yang sudah disinggung pada pembahasan bab-bab thaharah (bersuci).

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa maksud hadats di sini bersifat lebih umum, yaitu selama orang tersebut tidak melakukan perbuatan buruk. Makna ini dikuatkan oleh hadits riwayat Muslim dengan lafazh: ((مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ)) “Selama ia tidak berhadats, (atau) selama ia tidak melakukan perbuatan yang mengganggu di dalamnya.”

Pada riwayat al-Bukhari dari jalur lain, hadits ini tertulis dengan redaksi: ((مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ بِحَدَثٍ¹⁵⁸ فِيهِ)) “Selama ia tidak mengganggu orang lain dengan hadasnya.” Hadits ini akan disebutkan dalam pembahasan berikutnya. Sebentar lagi akan dikemukakan bahwa kalimat kedua tersebut merupakan penjelas bagi kalimat pertama.

SYARAH HADITS

Perkataan: [الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي] “Para Malaikat bershalawat (mendo’akan).” Pada riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي)) “Sesungguhnya para Malaikat bershalawat (mendo’akan).” Yakni dengan tambahan lafazh أَنَّ pada awal kalimat. Yang dimaksud dengan Malaikat di sini adalah Malaikat penjaga (*al-Hafazhah*), atau Malaikat yang berkeliling mencari hamba yang berdzikir (*as-Sayyaarah*), atau boleh jadi maknanya lebih umum daripada itu.

Perkataan: [تَقُولُ إِلَٰح] “Malaikat itu berdo’a.” Kalimat ini berfungsi sebagai penjelas sabda beliau: ((تُصَلِّي)) “(Para Malaikat) bershalawat (mendo’akan).”

¹⁵⁸ Dalam naskah (ص) tercantum: يحدث.

Perkataan: [مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ] “Selama ia masih berada di tempat shalatnya.” Pemahamannya, apabila orang tersebut berpindah dari tempat shalat itu maka terputuslah do’a (Malaikat) untuknya.

Pada Bab: “Orang yang Duduk di Masjid sambil Menunggu Shalat”, akan dijelaskan keutamaan orang yang menunggu shalat secara mutlak, baik tetap berada di tempat duduknya ketika shalat maupun pindah ke tempat lainnya, selama ia masih berada di satu masjid tersebut. Redaksi hadits ini yang menjadi dalilnya adalah: ((وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَهَرَ الصَّلَاةُ)) “Dan ia tetap terhitung seperti melakukan shalat, selama ia menunggu shalat.” Hadits ini menegaskan bahwa orang yang menunggu shalat dianggap seperti orang yang sedang shalat.

Atas dasar itu, sabda beliau: ((فِي مُصَلَّاهُ)) “di tempat shalatnya” dapat ditafsirkan dengan tempat yang biasa ia gunakan untuk shalat, bukan hanya di tempat sujudnya. Dengan demikian, tidak terjadi pertentangan antara kedua hadits ini.

Perkataan: [مَا لَمْ يُحْدِثْ] “Selagi ia tidak berhadats.” Kalimat ini menunjukkan bahwa hadats dapat memutus keutamaan tersebut, walaupun ia masih duduk di tempat shalatnya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa berhadats di dalam masjid lebih berat daripada membuang dahak.¹⁵⁹

Alasannya—sebagaimana telah dijelaskan—membuang dahak di dalam masjid ada *kaffarat* (tebusan)-nya, sementara berhadats tidak ada *kaffarat*-nya. Bahkan, pelakunya langsung terhalang dari do’a para Malaikat yang memohonkan ampunan untuknya ketika itu. Padahal,

¹⁵⁹ Perkara ini perlu diperinci. Apabila maksud hadats tersebut berupa perbuatan maksiat atau perbuatan bid’ah, maka pernyataan Ibnu Hajar sudah tepat. Namun jika hadats yang dimaksud adalah keluar angin dari dubur atau hal lain yang membatalkan wudhu selain kencing yang sejenisnya, maka apa yang dikatakan Ibnu Hajar tersebut kurang tepat. Yang lebih tepat bahwa apa yang dimaksud adalah hadats yang kedua maka hukumnya boleh atau makruh, bukan haram, walaupun ia tidak mendapatkan istighfar (ampunan) dari para Malaikat. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar, yakni ketika beliau memberikan penjelasan dalam hal ini pada hadits nomor 477. Semoga dapat dipahami.

do'a para Malaikat tersebut besar harapannya untuk dikabulkan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿... وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ...﴾

“... Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhai (Allah)” (QS. Al-Anbiya': 28)

Faedah-faedah hadits ini akan disebutkan pada Bab: “Orang yang Duduk di Masjid sambil Menunggu Shalat”, *insya Allah* ﷻ.



BAB 62

Bangunan Masjid Nabawi

٦٢ - بَابُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ.

وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ¹⁶⁰
أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصْفِرَ، فَتَفْتِنَ النَّاسَ.

وَقَالَ أَنَسٌ: يَتَبَاهَوْنَ بِهَا، ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزْخَرِفَنَّهَا كَمَا زَخَرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

Abu Sa'id berkata: "Dahulu atap Masjid Nabawi terbuat dari pelepah kurma."

'Umar mengeluarkan perintah untuk membangun (kembali) Masjid Nabawi, ia berkata: "Naungilah manusia dari hujan dan janganlah engkau mewarnainya dengan warna merah atau kuning, karena hal itu akan membuat orang-orang terganggu."

¹⁶⁰ أن Dalam naskah (ق) tidak tercantum: أن.

Anas berkata: “Mereka akan bermegah-megahan dengan masjid, namun mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit saja.”

Ibnu ‘Abbas berkata: “Kalian sungguh akan menghiasi masjid-masjid sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nashrani.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بُيُوتِ الْمَسْجِدِ] “Bab: Bangunan masjid.” Yakni Masjid Nabawi.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ] “Abu Sa’id berkata.” Ia adalah Abu Sa’id al-Khudri. Apa yang tercantum di sini merupakan penggalan dari hadits Abu Sa’id yang menyebutkan perihal Lailatul Qadar. Al-Bukhari mencantumkan hadits ini lengkap dengan jalur sanadnya dalam Kitab “Al-I’tikaaf” dan Kitab lainnya melalui jalur Abu Salamah dari Abu Sa’id. Keterangan selengkapnya akan dijabarkan pada bab-bab mengenai shalat berjama’ah.

Perkataan: [وَأَمَرَ عُمَرُ] “‘Umar mengeluarkan perintah.” Ini merupakan penggalan kisah tentang renovasi Masjid Nabawi.

Perkataan: [وَقَالَ: أَكُنَّ النَّاسَ] “Ia berkata: ‘Naungilah manusia.’” Pada riwayat kami tertera dengan lafazh: ((أَكُنَّ)), yakni dengan huruf *hamzah* yang berharakat *dhammah*, huruf *kaf* yang berharakat *kasrah*, serta huruf *nun* yang berharakat *nasydid* dan *dhammah*. Lafazh ini berbentuk *fi’il mudhari’* yang berasal dari lafazh أَكَنَّ, yakni *fi’il* (kata kerja) yang terdiri dari empat huruf dasar. Dikatakan أَكُنْتُ الشَّيْءَ إِكْنَانًا yang berarti aku menjaga dan menutupi sesuatu dengan sebenar-benarnya.

Abu Zaid berkata: “Lafazh أَكُنْتُ berasal dari *fi’il tsulatsi*, artinya أَكُنْتُهُ (Aku menutupinya).” Sedangkan al-Kisa’i membedakan antara kedua kata tersebut; ia berkata: “Lafazh أَكُنْتُ berarti aku menutupinya, sedangkan kalimat أَكُنْتُهُ فِي نَفْسِي berarti aku merahasiakannya di dalam hati.”

Pada riwayat al-Ashili tertera dengan lafazh: ((أَكَّنْ)), yakni dibaca dengan huruf *hamzah* yang berharakat *fat-hah* dan *nun* bertasydid, yaitu dalam bentuk *fi'il 'amr* (kata perintah) yang juga berasal dari kata الْكُنَّ. Makna ini dikuatkan dengan lafazh sebelumnya: ((وَأَمَرَ عُمَرَ)) “dan ‘Umar mengeluarkan perintah” serta lafazh setelahnya: ((وَأَيَّاكَ)) “dan janganlah kamu.”

Jadi, pertama-tama ‘Umar menyerukan keinginannya kepada masyarakat dalam merenovasi masjid; baru kemudian ia berpaling kepada orang yang membangun masjid tersebut dan berpesan kepadanya: “dan janganlah kamu ...” Atau boleh juga, ucapan tersebut diartikan dengan gaya bahasa *tajrid*. Seakan-akan, ia mengucapkan kalimat tersebut untuk dirinya sendiri.

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Pada riwayat selain al-Ashili dan al-Qabisi—yakni Abu Dzar—tercantum dengan lafazh: ((كَنَّ النَّاسِ)), yakni dibaca dengan menghapus huruf *hamzah*, sedangkan huruf *kaf*-nya berharakat *kasrah*. Ini benar juga. Bahkan Ibnu Malik membolehkan lafazh itu dibaca dengan huruf *kaf* yang berharakat *dhammah*, karena lafazh tersebut berasal dari كُنَّ yang artinya مَكْنُون (terlindung atau tertutupi). Komentar Ibnu Malik ini cukup beralasan, hanya saja riwayat-riwayat yang ada tidak mendukungnya.”

Perkataan: [فَتَفْتِنَ النَّاسَ] “Karena hal itu akan membuat orang-orang terganggu.” Lafazh تَفْتِنَ dibaca dengan huruf *ta* yang berharakat *fat-hah*, yang berasal dari kata فَتَنَ (menggoda). Ibnut Tin menjelaskan lafazh ini dengan huruf *ta* yang berharakat *dhammah*, yang diambil dari kata أَفْتَنَ. Kemudian Ibnut Tin menyebutkan bahwa al-Ashma’i mengingkari pendapat ini, sementara Abu ‘Ubaidah membenarkannya; ia berkata: “أَفْتَنَ dan فَتَنَ adalah dua kata yang bersinonim.”

Ibnu Baththal berkata: “Seakan-akan, ‘Umar memahami hal ini (dasar larangan menghias masjid) dari kisah Nabi ﷺ yang mengembalikan sepotong pakaian kepada Abu Jahm karena terdapat corak pada pakaian itu. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي.))

‘Pakaian ini telah menyebabkan aku lalai dari shalatku.’”

Menurut saya, boleh jadi ‘Umar memiliki pengetahuan khusus terkait masalah ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur ‘Amr bin Maimun dari ‘Umar, secara *marfu*’, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا سَاءَ عَمَلٍ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا زَخَرُوا مَسَاجِدَهُمْ.))

“Tidaklah sama sekali amalan suatu kaum menjadi buruk melainkan setelah mereka menghias masjid-masjid mereka.”

Perawi yang tertera dalam sanad ini semuanya *tsiqah* (dapat dipercaya karena memiliki kredibilitas tinggi). Kecuali guru Ibnu Majah yang bernama Jubarah bin al-Mughallis, sebab kredibilitasnya masih diperbincangkan.

Perkataan: [وَقَالَ أَنَسٌ: يَتَّبَاهُونَ بِهَا] “Anas berkata: ‘Mereka akan bermegah-megahan dengan masjid.’” Kata يَتَّبَاهُونَ dibaca dengan huruf *ba* yang berharakat *fat-bah*, dan artinya bermegah-megahan. *Atsar mu’allaq* ini kami riwayatkan secara *maushul* (bersambung sanadnya) dalam *Musnad Abu Ya’la* dan *Shahiib Ibnu Khuzaimah*; yakni melalui jalur Abu Qilabah dari Anas, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau pernah bersabda:

((يَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ يَتَّبَاهُونَ بِالْمَسَاجِدِ ثُمَّ لَا يَغْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا))

“Akan datang kepada umatku suatu zaman; ketika itu mereka saling bermegah-megahan dengan masjid-masjid, kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali hanya sedikit.”

Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini secara ringkas melalui jalur lain dari Abu Qilabah dari Anas, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ))

“Tidaklah Kiamat tiba hingga manusia saling bermegah-megahan dalam (membangun) masjid.”

Namun ternyata, makna jalur periwayatan pertama di atas lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh al-Bukhari.

Pada riwayat Abu Nu’aim dalam kitab *al-Masaajid*, hadits ini disebutkan melalui jalur periwayatan yang terdapat pada riwayat Ibnu Khuzaimah, yaitu dengan lafazh: ((يَتَبَاهَوْنَ بِكَثْرَةِ الْمَسَاجِدِ)) “Mereka saling berbangga-bangga dengan banyaknya masjid.”

Catatan Penting

Lafazh: ((ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا)) “Namun mereka tidak memakmurkannya,” maksudnya adalah meramaikan masjid dengan mengerjakan shalat dan berdzikir kepada Allah di dalamnya, bukan dengan beramai-ramai membangunnya. Hanya saja, hal ini bertentangan dengan judul bab berikutnya.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتَزْخُرُفَتْهَا] “Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Sungguh kalian akan menghiasi masjid-masjid.’” Lafazh ((لَتَزْخُرُفَتْهَا)) dibaca dengan huruf *lam* yang berharakat *fat-hah*—yaitu *lam qasam* (berfungsi sebagai sumpah)—huruf *ta* yang berharakat *dhammah*, huruf *zai* yang berharakat *fat-hah*, huruf *kha* yang berharakat *sukun*, huruf *ra* yang berharakat *kasrah*, huruf *fa* yang berharakat *dhammah*, dan huruf *nun* yang berharakat *tasydid* karena berfungsi sebagai *nun taukid* (memberi penekanan).

Lafazh الزَّخْرَفَةُ artinya hiasan. Pada asalnya, kata الزَّخْرَفُ berarti emas. Kemudian dalam perkembangannya, kata ini digunakan untuk mengungkapkan setiap benda yang digunakan sebagai perhiasan.

Atsar mu’allaq (sanad awalnya terputus) ini disebutkan secara *maushul* (lengkap dengan jalur sanad yang berkesinambungan) oleh

Abu Dawud dan Ibnu Hibban melalui jalur Yazid bin al-Asham dari Ibnu ‘Abbas dengan sanad yang *mauquf*.

Sebelum hadits ini, terdapat sebuah hadits *marfu’* dengan lafazh: ((مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ)) “Aku tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid.” Hal ini menjadikan ath-Thibbi dalam kitab *Syarh al-Misykaah* mengira kedua kalimat itu berasal dari satu hadits, sehingga ia memberikan penjelasan terhadap hadits ini dengan mengatakan bahwa lafazh: ((لِتُزْخَرِفْنَهَا)) dibaca dengan huruf *lam* yang berharakat *kasrah*, sehingga *lam* tersebut adalah *lam ta’lil* (menunjukkan alasan) bagi kalimat *nafi’* (negasi) sebelumnya.

Berdasarkan hal ini, menurut ath-Thibi, makna redaksi hadits: ((مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ)) “Aku tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid” adalah: Aku tidak diperintahkan untuk memberi celah (kesepakatan) bagi orang-orang dalam menghiasi masjid.

Selanjutnya, ia رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Huruf *nun* pada lafazh: ((لِتُزْخَرِفْنَهَا)) berfungsi sebagai *taukid* (penegas). Dan, lafazh tersebut memuat arti celaan terhadap pelakunya.”

Kemudian ath-Thibbi berkomentar lagi: “Boleh juga lafazh tersebut dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *lam*, yaitu sebagai *jawabul qasam*.”

Menurut saya, pendapat yang terakhir adalah yang layak dipegang. Adapun pendapatnya yang pertama tidak tercantum dalam satu riwayat pun. Oleh karena itu, pendapat ini tidak perlu diindahkan.

Perkataan Ibnu ‘Abbas yang disebutkan oleh al-Bukhari di atas merupakan penggalan yang diambil dari sabda Nabi ﷺ yang tercantum dalam kitab-kitab masyhur dan kitab yang lainnya. Hanya saja, al-Bukhari tidak mencantumkan hadits yang *marfu’* karena para ulama hadits berselisih pendapat tentang perawi hadits yang bernama Yazid bin al-Asham; apakah ia menyebutkannya dengan sanad *maushul*, ataukah dengan sanad *mursal*?

Al-Baghawi berkata: “Lafazh التَّشْيِيد (menghiasi masjid) pada hadits di atas artinya meninggikan bangunan masjid dan menjadikannya megah. Dalam sejarah, orang-orang Yahudi dan Nashrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka setelah mereka mengubah isi Kitab-Kitab suci mereka dan menggantinya (sesuai dengan selera masing-masing).”

٤٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللِّبْنِ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعَمَدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللِّبْنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عَمَدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَصَةِ، وَجَعَلَ عَمَدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ.

446. ‘Ali bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepadaku dari Shalih bin Kaisan, ia berkata: Nafi’ meriwayatkan kepada kami bahwa ‘Abdullah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah ﷺ dibangun dengan batu bata, atapnya terbuat dari pelepah kurma, dan tiangnya dari batang pohon kurma.

Abu Bakar (pada zaman kekhalifahannya) sedikit pun tidak menambah bangunan tersebut. Sedangkan ‘Umar memperluas masjid

itu dan membangunnya kembali sesuai bentuk bangunannya pada masa Rasulullah ﷺ dengan bahan baku batu bata, dan pelepah kurma. Ia juga mengembalikan tiang masjid itu dari batang pohon kurma. Kemudian ‘Utsman (pada zamannya) merenovasi masjid itu dan menambah perluasannya. Ia membangun dindingnya dengan batu berukir dan kapur, tiangnya juga terbuat dari batu yang berukir, dan atapnya dari kayu jati.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] “Ya’qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami.” Pada riwayat al-Ashili terdapat tambahan kata “Ibnu Sa’ad” setelah kata “Ibrahim.”

Riwayat Shalih bin Kaisan dari Nafi termasuk riwayat seorang teman dari temannya, karena keduanya adalah penduduk Madinah dan termasuk dua orang Tabi’in yang *tsiqah* serta berada pada satu *thabaqat* (tingkatan perawi) yang sama. Sementara yang dimaksud dengan ‘Abdullah di sini adalah ‘Abdullah bin ‘Umar.

Perkataan: [بِاللَّيْنِ] “Dengan batu bata.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *lam* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*.

Perkataan: [وَعَمْدَهُ] “Dan tiangnya.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf awal dan keduanya. Boleh juga dibaca dengan men-*dhammah*-kan keduanya. Demikian pula halnya dengan lafazh: ((خَشَب)).

Perkataan: [وَزَادَ فِيهِ عَمْرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ] “Sedangkan ‘Umar memperluas masjid itu dan membangunnya kembali sesuai bentuk bangunannya.” Yakni, ‘Umar membangunnya dengan bahan yang sama (seperti pada zaman Nabi) dan tidak mengubahnya sedikit pun kecuali hanya dari segi luasnya.

Perkataan: [ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ] “Kemudian ‘Utsman merenovasinya.” Yakni mengubah Masjid Nabawi dari dua sisi, memperluas dan mengubah konstruksi bangunannya.

Perkataan: [بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ] “Dari batu yang berukir.” Batu ini digunakan sebagai pengganti batu bata. Pada riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli tercantum dengan redaksi: ((بِحِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ)).

Perkataan: [وَالْقَصَّةِ] “Dan kapur.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *qaf* dan men-*tasydid*-kan huruf *shad*. Dalam bahasa penduduk Hijaz, الْقَصَّةُ ini disebut *jash* (batu kapur atau gips). Al-Khaththabi berkata: “الْقَصَّةُ adalah suatu bahan bangunan yang mirip dengan *jash* (batu kapur), tetapi pada hakikatnya bukan *jash*.”

Perkataan: [وَسَقْفُهُ] “Dan atapnya.” Lafazh سَقْفُهُ ditulis dengan bentuk *fi’il madhi*, dan di-*’athaf*-kan kepada lafazh: ((جَعَلَ)). Jika huruf *qaf* di-*sukun*-kan (menjadi سَقْفُهُ), berarti kata ini di-*’athaf*-kan kepada lafazh: ((عَمَدَهُ)). Kata السَّاج (kayu jati), yaitu dalam lafazh: ((بِالسَّاجِ)) adalah jenis kayu terkenal yang diimpor dari negeri India.

Ibnu Baththal dan ulama lainnya berkata: “Hal ini menunjukkan disunnahkannya membangun masjid dengan model bangunan yang sederhana dan tidak boleh berlebihan dalam memperindahkannya. Meskipun ‘Umar bin al-Khaththab berhasil menaklukkan banyak wilayah pada zaman pemerintahannya, serta banyak harta yang dimiliki kaum Muslimin, namun ia tetap tidak mengubah masjid dari bentuk aslinya pada zaman Nabi ﷺ. Ia hanya merasa perlu merenovasi masjid beliau ﷺ karena pelepah-pelepah kurmanya sudah lapuk.

Kemudian pada zaman pemerintahan ‘Utsman, saat itu harta umat Islam semakin melimpah, namun ia hanya memperbaiki konstruksi masjid tanpa memberinya berbagai hiasan. Kendati demikian, sebagian Sahabat mengingkari perbuatannya, seperti yang akan disebutkan sebentar lagi.

Orang pertama yang menghias masjid-masjid adalah Khalifah al-Walid bin ‘Abdul Malik bin Marwan, dan itu terjadi pada akhir masa Sahabat. Sebagian besar ulama diam, tidak mengingkari hal itu, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (fitnah). Sementara sebagian ulama yang lain membolehkannya, dan ini adalah

pendapat Abu Hanifah. Dengan catatan selama hal itu dilakukan untuk mengagungkan masjid-masjid dan dana dekorasinya tidak diambil dari keuangan negara.

Ibnul Munayyir berkata: “Ketika orang-orang membangun rumah mereka dan menghiasinya, maka pantas juga jika hal itu dilakukan pada masjid. Yaitu demi menjaganya agar tidak diremehkan.”

Akan tetapi, pernyataan Ibnul Munayyir ini dibantah dengan argumentasi bahwa apabila alasan larangan tersebut adalah dorongan mengikuti kaum Salaf yang meninggalkan hidup mewah, maka apa yang ia katakan benar adanya. Namun apabila sebab larangan itu muncul adalah karena khawatir akan mengganggu konsentrasi orang yang sedang shalat, maka perkataan Ibnul Munayyir tadi tidak tepat, karena penyebab munculnya larangan tersebut masih ada (dengan dihiasinya masjid-masjid).

Pada hadits Anas ini tercantum tanda-tanda kenabian Rasulullah ﷺ, yaitu saat beliau mengabarkan peristiwa yang akan terjadi. Dan ternyata, hal itu benar-benar terjadi sebagaimana yang beliau beritakan.



BAB 63

Gotong Royong Dalam Membangun Masjid

٦٣ - بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (١٧)
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (١٨)

“Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam Neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah: 17-18)

٤٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا بِنَهُ دَلِيلِي: انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْتَعَا مِنْ حَدِيثِهِ. فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبْنَةً لَبْنَةً، وَعَمَّارٌ لَبْنَتَيْنِ لَبْنَتَيْنِ، فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْفُضُ¹⁶¹ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ: ((وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ¹⁶²، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُوهُ إِلَى النَّارِ)). قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ.

447. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul ‘Aziz bin Mukhtar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Khalid al-Hadzdza’ meriwayatkan kepada kami dari ‘Ikrimah: “Ibnu ‘Abbas pernah berkata kepadaku dan kepada anaknya yang bernama ‘Ali: ‘Pergilah kalian berdua menemui Abu Sa’id dan dengarkan hadits darinya.’ Kami pun segera berangkat dan ternyata Abu Sa’id berada di dalam kebun yang sedang dirawatnya.

(Mengetahui kedatangan karni,) Abu Sa’id segera mengambil kain atasnya dan menyelempangkan kain itu ke pinggang dan kakinya (sambil duduk dengan menegakkan kedua kaki), lalu ia pun mulai membacakan hadits kepada kami hingga sampai pada hadits tentang pembangunan masjid. Ia bertutur: ‘Dahulu kami membawa batu bata satu-satu, sedangkan ‘Ammar membawa batu bata dua-dua. Lantas Nabi ﷺ melihatnya lalu membersihkan debu dari tubuhnya,

¹⁶¹ Dalam naskah (ص) tercantum lafazh: فجعل ينفض.

¹⁶² Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: تقتله الفئة الباغية.

seraya bersabda: ‘Kasihani ‘Ammar, ia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ia mengajak mereka ke Surga, sedangkan mereka mengajaknya ke Neraka.’ Ia berkata: ‘Kemudian ‘Ammar berdo’a: ‘Aku berlindung kepada Allah dari berbagai fitnah (kekacauan).”

[Hadits nomor 447 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2812]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ]
“Bab: Gotong royong dalam membangun masjid. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah.” Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Selain dalam riwayat Abu Dzar terdapat tambahan lafazh: ((وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) “Dan Allah *azza wa jalla* berfirman,” yakni sebelum al-Bukhari menyebutkan ayat ﴿مَا كَانَ...﴾ “Tidaklah pantas ...” dan pada akhir kutipannya tercantum tambahan lafazh: ((إِلَى قَوْلِهِ ﴿الْمُهْتَدِينَ﴾)) “hingga firman-Nya: orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Al-Bukhari menyebutkan ayat ini sebagai ungkapan bahwa ia lebih menguatkan salah satu dari dua penafsiran ayat ini, yaitu firman Allah: ﴿مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ “*masjid-masjid Allah*.” Kata *masjid* di sini mungkin bermakna tempat sujud, tetapi mungkin juga bermakna tempat khusus untuk mendirikan shalat.

Berdasarkan makna kedua tadi, istilah “memakmurkan masjid” dalam ayat ini dapat dimaknai dengan mendirikan bangunan masjid. Meskipun mungkin juga dimaknai dengan berdiam diri di dalam masjid untuk berdzikir kepada Allah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ] “Musaddad meriwayatkan kepada kami.” Perawi yang tercantum dalam sanad ini, semuanya, berasal dari negeri Bashrah. Sebab, Ibnu ‘Abbas pernah menjadi Gubernur Bashrah

sejenak. Ketika itu, ia disertai oleh mantan hamba sahayanya yang bernama 'Ikrimah.

Perkataan: [اِنْطَلِقَا اِلَى اَبِي سَعِيدٍ] “Pergilah kalian berdua menemui Abu Sa'id.” Yakni Abu Sa'id al-Khudri.

Perkataan: [فَاِذَا هُوَ] “Dan ternyata Abu Sa'id.” Al-Bukhari menyebutkan dalam Kitab “al-Jihaad” dengan tambahan lafazh: ((فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَائِطٍ لَّهُمَا)) “Lalu kami mendatangnya, dan ternyata ia bersama saudaranya berada di dalam kebun mereka.”

Perkataan: [يُصْلِحُهُ] “Yang sedang dirawatnya.” Al-Bukhari mencantumkan dalam Kitab “al-Jihaad” dengan redaksi: ((يَسْقِيَانِهِ)) “yang sedang disiraminya.” Sedangkan maksud lafazh: ((الحَائِطُ)) yang menyertainya adalah kebun (ladang).

Sebagian pensyarah mengatakan bahwa saudara Abu Sa'id yang dimaksud adalah Qatadah bin an-Nu'man, yakni saudara seibu Abu Sa'id. Pendapat ini keliru. Karena, 'Ali bin 'Abdullah bin 'Abbas lahir pada akhir masa pemerintahan 'Ali. Sementara Qatadah bin an-Nu'man meninggal sebelumnya, yaitu pada akhir masa pemerintahan 'Umar bin al-Khatthab. Abu Sa'id sendiri tidak memiliki saudara, baik saudara kandung, saudara seayah, maupun saudara seibu kecuali Qatadah. Sehingga, terdapat kemungkinan bahwa saudara Abu Sa'id di sini adalah saudara sesusuan. Namun, sampai sekarang saya belum bisa memastikan siapa namanya.

Hadits ini memberi isyarat bahwasanya tidak seorang pun yang dapat menguasai semua ilmu pengetahuan. Karena itulah, Ibnu 'Abbas yang berilmu pengetahuan luas menyuruh anaknya agar menuntut ilmu kepada Abu Sa'id. Boleh jadi, hal ini disebabkan Ibnu 'Abbas mengetahui bahwa Abu Sa'id memiliki ilmu yang tidak ia ketahui. Atau mungkin juga, tujuan Ibnu 'Abbas mengutus anaknya adalah mendapatkan jalur sanad yang lebih 'ali (dekat kepada Nabi ﷺ) dari Abu Sa'id. Pasalnya, Abu Sa'id merupakan Sahabat yang lebih senior dan lebih banyak mendengar hadits dari Nabi ﷺ daripada Ibnu 'Abbas.

Hadits ini juga menjelaskan akhlak ulama Salaf. Mereka bersikap rendah hati, tidak menyombongkan diri, memenuhi kebutuhan hidup dengan hasil usaha sendiri, mengakui kelebihan orang lain, adil, memuliakan para penuntut ilmu, serta lebih mengedepankan kepentingan mereka daripada kebutuhannya.

Perkataan: [فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَحْتَبَى] “Ia segera mengambil kain atasnya dan menyelempangkan kain itu ke pinggang dan kakinya (sambil duduk dengan menegakkan kedua kaki).” Kalimat ini menerangkan anjuran melakukan persiapan sebelum mengajarkan ilmu serta tidak menyampaikan hadits ketika bekerja, yaitu dalam rangka menghormati hadits Nabi ﷺ.

Perkataan: [حَتَّى أَتَى عَلَى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ] “Hingga sampai pada hadits tentang pembangunan masjid.” Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Pada riwayat Karimah disebutkan dengan lafazh: ((حَتَّى إِذَا أَتَى ...)) “Hingga ketika ia telah sampai pada penjelasan”

Perkataan: [وَعَمَّارٌ لِبَيْتَيْنِ] “Sedangkan ‘Ammar membawa batu bata dua-dua.” Ma’mar menambahkan dalam kitab *Jami*’-nya lafazh berikut: ((لِبَيْتَةٍ عَنْهُ وَلِبَيْتَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) “Satu batu bata atas nama dirinya sendiri dan yang satu lagi mewakili Rasulullah ﷺ.”

Lafazh ini memberi keterangan bolehnya membebani diri dalam berbuat kebaikan, menghormati pemimpin, serta menggantikannya dalam melakukan suatu kemaslahatan, dan menjelaskan perihal keutamaan membangun masjid.

Perkataan: [فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْفُضُ] “Lantas Nabi ﷺ melihatnya lalu membersihkan.” Lafazh *فَيَنْفُضُ* ini diungkapkan dengan *fi’il mudhari*, padahal seharusnya disebutkan dengan *fi’il madhi*. Fungsinya adalah menunjukkan si perawi sangat ingat akan hadits ini hingga seolah-olah ia mendengar dan menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Pada riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((فَجَعَلَ يَنْفُضُ)) “Lalu beliau mengibas-ngibaskan.”

Perkataan: [التُّرَابُ عَنْهُ] “Debu dari tubuhnya.” Dalam kitab “al-Jihaad” disebutkan dengan redaksi: ((عَنْ رَأْسِهِ)) “dari kepalanya,” sebagaimana juga dalam riwayat Muslim. Hadits ini mengandung faedah perihal memuliakan orang yang bekerja *fi sabilillah* (di jalan Allah), yaitu dengan berbuat baik kepadanya melalui perbuatan maupun perkataan.

Perkataan: [وَيَقُولُ] “Seraya bersabda.” Yakni saat beliau sedang dalam keadaan seperti itu.

Perkataan: [وَيُخِ عَمَّارٍ] “Kasihlan ‘Ammar.” Kalimat ini diucapkan sebagai ungkapan rasa kasih sayang. Kata وَيُخِ dibaca dengan mern-fat-hab-kan huruf *ha* apabila di-idhafa-kan, dan apabila tidak di-idhafa-kan maka boleh di-rafa’-kan atau di-nashab-kan dengan *tanwin*.

Perkataan: [يَدْعُوهُمْ] “Ia mengajak mereka.” *Dhamir* (kata ganti) هُمْ ini menggantikan sesuatu yang tidak tercantum dalam kalimat. Yang dimaksud adalah para pembunuh ‘Ammar, seperti yang dijelaskan dalam riwayat lain, yakni: ((تَقْتُلُهُ الْفِتَّةُ الْبَاغِيَّةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْخِ)) “Ia dibunuh oleh sekelompok pemberontak, padahal ia mengajak mereka” Masalah ini akan dijelaskan nanti.

Jika dipertanyakan bahwa ‘Ammar terbunuh pada Perang Shiffin sedangkan ia berada di barisan ‘Ali dan orang-orang yang membunuhnya berada di barisan Mu’awiyah, padahal dalam barisan Mu’awiyah terdapat sejumlah Sahabat, maka bagaimana mungkin dikatakan bahwa mereka menyerunya ke Neraka?

Jawabannya: Ketika sejumlah Sahabat melakukan itu, mereka menduga bahwasanya mereka sedang menyeru ke Surga. Maka kedudukan mereka saat itu adalah sebagai ahli ijtihad. Sehingga, mereka tidak tercela jika mengikuti hasil ijtihad (dugaan) tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan “mengajak ke Surga” adalah mengajak orang lain untuk melakukan perkara yang dapat mengantarkannya masuk Surga, yaitu dengan mentaati imam atau pemimpin kaum

Muslimin. Demikian juga, ‘Ammar adalah Sahabat yang mengajak sejumlah Sahabat lainnya untuk mentaati ‘Ali yang merupakan seorang imam (khalifah) yang wajib ditaati saat itu. Sementara para Sahabat yang berada di barisan Mu’awiyah melakukan hal sebaliknya (yakni menentang pemerintahan ‘Ali). Meskipun demikian alasan perlawanan mereka itu diterima karena didasarkan pada landasan takwil, yaitu hasil ijtihad yang mereka yakini dalam permasalahan ini.

Ibnu Baththal mengikuti pendapat al-Muhallab, ia berkomentar: “Sesungguhnya yang demikian ini (kelompok yang mengajak ke Neraka) hanya pantas ditujukan kepada kaum Khawarij. Ketika itu, ‘Ali telah mengutus ‘Ammar untuk mengajak mereka bersatu dengan jamaah kaum Muslimin. Karenanya, pernyataan tersebut tidak pantas ditujukan kepada seorang pun dari kalangan Sahabat Nabi.”

Sejumlah pensyarah hadits menyetujui pendapat Ibnu Baththal tersebut. Hanya saja, dalam pandangan ini masih perlu dikritisi dari beberapa sisi:

Pertama: Sesungguhnya kelompok Khawarij baru muncul dan melakukan pemberontakan terhadap ‘Ali setelah ‘Ammar terbunuh, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Sebab, awal mula timbulnya Khawarij dari peristiwa *tahkim* (arbitrase antara pihak ‘Ali dan pihak Mu’awiyah).

Tahkim terjadi setelah berakhir Perang Shiffin. Sementara terbunuhnya ‘Ammar dapat dipastikan terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin ‘Ali mengutus ‘Ammar kepada mereka (kaum Khawarij) setelah kematiannya?

Kedua: Sesungguhnya ‘Ali mengutus ‘Ammar kepada penduduk Kufah dengan tujuan mengajak mereka berjuang membela ‘Ali untuk melawan ‘Aisyah dan pasukannya, yakni sebelum meletusnya Perang Jamal. Pada pasukan ‘Aisyah juga terdapat sejumlah Sahabat seperti halnya pada pasukan Mu’awiyah. Bahkan, Sahabat yang bergabung bersama pasukan ‘Aisyah lebih utama daripada Sahabat yang tergabung

dalam pasukan Mu'awiyah. Hal ini akan ditegaskan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Fitan".

Dengan demikian, al-Muhallab kembali terjerumus dalam apa yang hendak ia hindari. Bahkan lebih buruk lagi, karena itu menamakan pengikut kelompok 'Aisyah sebagai golongan Khawarij. Padahal, mereka bukan Khawarij.

Ketiga: Penjelasan Ibnu Baththal tersebut berdasarkan zhahir riwayat yang tidak lengkap, seperti riwayat yang dicantumkan di sini. Ada kemungkinan pernyataan "mengajak ke Neraka" ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana dinyatakan secara gamblang oleh sebagian pensyarah hadits.

Akan tetapi, dalam riwayat Ibnus Sakan, Karimah, dan yang lainnya, juga yang tertera dalam naskah ash-Shaghani yang diklaim telah diselaraskan dengan naskah asli tulisan al-Farabri, terdapat tambahan lafazh yang memperjelas maksud sekaligus mempertegas bahwa *dhamir* yang merujuk kepada para pembunuh 'Ammar adalah penduduk Syam. Lafazh hadits tersebut adalah: ((وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ يَدْعُوهُمْ....)) "Duhai, betapa kasihannya 'Ammar. Ia dibunuh oleh kelompok pemberontak yang diajaknya"

Perlu diketahui bahwa tambahan lafazh ini tidak disebutkan oleh al-Humaidi dalam kitabnya, *al-Jam'u*; ia berkata: "Al-Bukhari sama sekali tidak menyebutkan lafazh ini." Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Mas'ud. Al-Humaidi berkata: "Mungkin lafazh tambahan tersebut tidak tercantum dalam riwayat al-Bukhari. Atau mungkin juga lafazh itu ada, tetapi kemudian ia sengaja menghapusnya." Al-Humaidi lalu berkata: "Ternyata, lafazh tambahan itu dicantumkan oleh al-Isma'ili dan al-Barqani dalam hadits ini."

Menurut saya, al-Bukhari sengaja menghapusnya untuk tujuan yang cukup samar, yaitu Abu Sa'id al-Khudri mengakui bahwa ia tidak mendengar tambahan tersebut dari Nabi ﷺ. Ini menunjukkan bahwa lafazh itu adalah kalimat perawi yang tersisipkan ke dalam teks hadits

(riwayat *mudraj*). Dan, riwayat *mudraj* seperti itu tidak memenuhi standar shahih yang telah ditetapkan oleh al-Bukhari dalam kitabnya, *Shahiikhul Bukhari*.

Al-Bazzar meriwayatkan hadits ini melalui jalur Dawud bin Abu Hind dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id, lalu ia menyebutkan tentang pembangunan masjid serta aktivitas mereka yang mengangkat batu bata satu demi satu. Pada riwayat ini disebutkan bahwa Abu Sa'id berkata: "Maka teman-temanku meriwayatkan kepadaku, karena aku tidak mendengar riwayat itu langsung dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda: ((يَا ابْنَ سُمَيَّةَ تَفْتُلُكَ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ)) 'Wahai putra Sumayyah, engkau akan dibunuh oleh kelompok pemberontak.'" Yang dimaksud dengan putra Sumayyah di sini adalah 'Ammar, karena Sumayyah adalah nama ibunya.

Jalur riwayat hadits ini memenuhi kriteria Muslim, di dalamnya terdapat keterangan bahwa Abu Sa'id menyebutkan nama orang yang meriwayatkan hadits tersebut kepadanya. Dalam riwayat Muslim dan an-Nasa-i, yakni melalui jalur Abu Salamah dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id, ia berkata: "Telah meriwayatkan kepadaku seorang yang lebih baik daripada diriku, yaitu Abu Qatadah." Lalu ia menyebutkan lafazh tambahan seperti di atas.

Adapun al-Bukhari, ia hanya menyebutkan lafazh yang didengar oleh Abu Sa'id langsung dari Nabi ﷺ tanpa menyertakan lafazh yang didengarnya dari selain beliau ﷺ. Ini merupakan bukti ketelitian dan kedalaman ilmu al-Bukhari dalam mengenal *'illat* (cacat) suatu hadits.

Pada hadits ini juga tercantum lafazh tambahan yang tidak disebutkan oleh al-Bukhari, tetapi dinukil oleh al-Isma'ili dan Abu Nu'a'im dalam kitab *al-Mustakbraj* melalui jalur Khalid al-Wasithi dari Khalid al-Hadzdza', yaitu Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا عَمَّارُ أَلَا تَحْمِلُ كَمَا يَحْمِلُ أَصْحَابُكَ؟)) قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ مِنَ اللَّهِ
الْأَجْرَ.

“Hai ‘Ammar, kenapa engkau tidak membawa seperti yang dibawa oleh teman-temanmu (yakni membawa batu bata satu-satu)?” Ia menjawab: “Sesungguhnya aku (bersikeras membawa batu bata dua-dua ini) menginginkan pahala dari Allah.”

Dalam penjelasan terdahulu disebutkan lafazh tambahan yang juga berasal dari Ma’mar sehubungan dengan riwayat ini.

Keterangan Tambahan

Hadits berlafazh: ((تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفَيْئَةُ الْبَاغِيَةَ)) “Kelompok pemberontak akan membunuh ‘Ammar” diriwayatkan oleh sejumlah Sahabat, di antaranya:

- 1) Qatadah bin an-Nu’man, sebagaimana telah disinggung.
- 2) Ummu Salamah, sebagaimana pada riwayat Muslim.
- 3) Abu Hurairah, sebagaimana pada riwayat at-Tirmidzi.
- 4) ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, sebagaimana pada riwayat an-Nasa-i.
- 5) ‘Utsman bin Affan, Hudzaifah, Abu Ayyub, Abu Rafi’, Khuzaimah bin Tsabit, Mu’awiyah, ‘Amr bin al-‘Ash, Abu Yusr, dan ‘Ammar sendiri; sebagaimana pada riwayat ath-Thabrani dan ulama lainnya.

Pada umumnya, jalur periwayatan hadits di atas shahih atau hasan. Di samping itu, riwayat ini dinukil pula dari sejumlah Sahabat lainnya yang terlalu panjang jika disebutkan satu per satu.

Pada hadits ini terdapat salah satu bukti kenabian Rasulullah ﷺ dan keutamaan yang jelas bagi ‘Ali dan ‘Ammar. Sekaligus hadits ini menjadi bantahan terhadap golongan Nawashib (orang-orang yang anti dengan ‘Ali) yang menyatakan Sahabat ‘Ali ini telah berbuat kesalahan pada setiap peperangannya.

Perkataan: [يَقُولُ عَمَّارٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ] “Ammar berkata: ‘Aku berlindung kepada Allah dari berbagai kekacauan.’”

Lafazh yang terdapat pada akhir hadits ini mengandung dalil dianjurkannya seseorang untuk berlindung kepada Allah ﷻ dari berbagai macam fitnah (kekacauan), meskipun ia mengetahui bahwa dirinya dapat istiqamah di atas kebenaran dalam menghadapinya. Sebab, fitnah itu bisa saja mencelakakan orang yang sebelumnya tidak menduga dirinya akan celaka.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits ini berisi bantahan terhadap hadits yang sangat masyhur di tengah masyarakat, yaitu hadits:

((لَا تَسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ فَإِنَّ فِيهَا حَصَادَ الْمُنَافِقِينَ.))

‘Janganlah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam fitnah, karena di dalamnya terdapat musim panen bagi orang-orang munafik.’”

Saya tegaskan bahwa Ibnu Wahhab dahulu pernah ditanya tentang hadits ini, lalu ia menjawab: “Hadits itu bathil.”

Pembicaraan tentang persoalan fitnah (kekacauan) serta apa yang harus dilakukan jika terjadi fitnah, insya Allah akan disebutkan secara terperinci dalam Kitab “al-Fitan”. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai kekacauan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.



BAB 64

Menggunakan Jasa Tukang Kayu Dan Orang Yang Ahli Dalam Membuat Mimbar Dan Masjid

٦٤ - بَابُ الْإِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصَّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ
وَالْمَسْجِدِ

٤٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ سَهْلٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ أَنْ مُرِّي غُلَامَكَ
النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهَا.

448. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul ‘Aziz meriwayatkan kepada kami dari Abu Hazim dari Sahl, ia berkata: “Rasulullah ﷺ pernah mengutus kepada seorang wanita (agar dikatakan kepada wanita itu): ‘Suruhlah hamba sahayamu yang tukang kayu agar membuatkan untukku kayu-kayu (mimbar) yang dapat aku gunakan sebagai tempat duduk.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الإِسْعَاةِ بِالنَّجَارِ وَالصَّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ] “Bab: Menggunakan jasa tukang kayu dan orang yang ahli dalam membuat kayu mimbar dan masjid.” Lafazh الصَّنَّاعِ dibaca dengan men-dhammai-hkan huruf *shad*. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata صَانِع. Penyebutan kata ini setelah kata النَّجَّار (tukang kayu) adalah penyebutan kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus.

Atau, dapat pula dikatakan bahwa judul bab memakai gaya bahasa *laff wa nasyr* (susunan beberapa kata dalam kalimat berikut pasangannya). Lafazh أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ (kayu-kayu mimbar) berkaitan dengan النَّجَّار (tukang kayu). Sedangkan kata الْمَسْجِدِ berkaitan dengan kata الصَّنَّاعِ (orang yang memiliki keahlian atau keterampilan). Artinya, Nabi ﷺ meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam membangun masjid.

Adapun hadits bab ini, yaitu riwayat Sahl dan Jabir, hanya berhubungan dengan tukang kayu. Kesimpulannya, disyari’atkan juga meminta bantuan kepada orang yang memiliki keterampilan lainnya. Seakan-akan, al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Thalq bin ‘Ali; ia berkata: “Aku membangun masjid bersama Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda:

((قَرَّبُوا الْيَمَامِيَّ مِنَ الطِّينِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُكُمْ لَهُ مَسًّا وَأَشَدُّكُمْ لَهُ سَبْكًَا.))

‘Dekatkanlah tanah liat kepada al-Yamami (orang yang berasal dari daerah Yamamah), karena hasil kerjanya paling bagus di antara kalian dan paling kuat cetakannya.’” (HR. Ahmad)

Dalam lafazh yang diriwayatkan oleh Ahmad tercantum:

فَأَخَذْتُ الْمِسْحَةَ فَخَلَطْتُ الطِّينَ فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ فَقَالَ: ((دَعُوا الْحَنْفِيَّ وَالطِّينَ، فَإِنَّهُ أَضْبَطُكُمْ لِلطِّينِ.))

“Aku pun mengambil alat perata (cangkul) dan segera mengaduk tanah liat. Sepertinya, beliau merasa kagum dengan hasil kerjaku. Lantas beliau bersabda: ‘Biarkan si al-Hanafi mengolah tanah liat, karena ia orang paling terampil di antara kalian dalam mengolah tanah liat.’”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dalam kitab *Shahiib*-nya, dengan lafazh:

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأَنْقُلُ كَمَا يَنْقُلُونَ؟ فَقَالَ: ((لَا وَلَكِنْ اِخْلِطْ لَهُمُ
الطِّينَ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ.))

“Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, apakah aku juga bertugas untuk memindahkan batu bata seperti yang mereka lakukan?’ Beliau menjawab: ‘Tidak, tetapi aduklah tanah liat untuk mereka karena engkau lebih mahir tentang hal itu.’”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ] “Abdul ‘Aziz meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah ‘Abdul ‘Aziz bin Abu Hazim.

Perkataan: [إِلَى امْرَأَةٍ] “Kepada seorang wanita.” Wanita yang dimaksud telah disebutkan dalam Bab “Shalat Di Atas Mimbar dan Atap Rumah.” Pada bab itu telah dijelaskan kekeliruan orang yang beranggapan bahwa wanita itu bernama ‘Ulatsah. Begitu pula tentang penamaan hamba sahaya milik wanita itu.

Di sini al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut secara ringkas, dan akan menyebutkan kembali hadits ini secara lengkap dalam Kitab “al-Buyuu” dengan sanad yang sama. Kami pun akan menyebutkan beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadits ini pada Kitab “al-Jumu’ah”, *insya Allah* ﷻ.

٤٤٩ - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ
 ذَكْنُ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ
 عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا قَالَ ((إِنْ شِئْتَ)) . فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ.

449. Khallad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Wahid bin Aiman meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Jabir, bahwa seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, maukah engkau aku buatkan sesuatu yang dapat engkau gunakan untuk duduk, karena aku memiliki hamba sahaya yang seorang tukang kayu.” Lalu Nabi ﷺ bersabda: “Terseleh kepadamu.” Kemudian wanita itu pun membuatkan mimbar.

[Hadits nomor 449 ini tercantum juga pada hadits nomor: 918, 2095, 3584, dan 3585]

SYARAH HADITS:

Perkataan: [حَدَّثَنَا خَلَّادٌ] “Khallad meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Khallad bin Yahya. Nama Aiman (أَيْمَنُ) dibaca dengan *wazan af'ala* (أَفْعَلَ); dan ia adalah al-Habasyi, *maula* Bani Makhzum.

Perkataan: [أَنَّ امْرَأَةً] “Bahwa seorang wanita.” Wanita inilah yang disebutkan dalam hadits Sahl. Jika ada yang mengatakan, konteks hadits Jabir berbeda dengan konteks hadits Sahl, karena dalam hadits Jabir ini disebutkan bahwa wanita tersebut menawarkan jasanya, sementara dalam hadits Sahl disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ yang mengirim utusan kepada wanita itu untuk membuatkan mimbar.

Ibnu Baththal menjawab dengan mengatakan: “Kemungkinan wanita tersebut terlebih dahulu menawarkan jasanya kepada Nabi ﷺ secara sukarela. Ketika tawarannya disetujui, maka ada kemungkinan

hamba sahaya wanita itu lamban dalam menyelesaikan mimbar tersebut. Untuk itu, Rasulullah ﷺ mengirim utusan agar mimbar tersebut segera diselesaikan, karena Rasulullah ﷺ mengetahui dengan pasti ketulusan wanita itu.”

Ibnu Baththal juga mengatakan, mungkin juga maksud pengutusan tersebut adalah memberitahukan kepada wanita itu bentuk mimbar yang akan dibuat oleh hamba sahayanya.

Saya menambahkan; Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini pada pembahasan tanda-tanda kenabian melalui jalur sanad yang sama dengan lafazh: ((أَلَا أَجْعَلُ لَكَ مُنِيرًا)) “Maukah aku buat mimbar untuk engkau?” Mungkin maksud utusan tadi adalah memberitahukan model mimbar. Atau mungkin juga, beliau ﷺ menyerahkan sepenuhnya urusan pembuatan mimbar itu kepada wanita tersebut dengan sabdanya: ((إِنْ شِئْتَ)) “Terserah kepadamu.”

Inilah yang menjadi sebab mengapa mimbar tersebut lambat diselesaikan. Bukan karena si hamba sahaya lamban mengerjakannya dan bukan pula karena ia tidak tahu model mimbar yang aku buat. Kemungkinan itulah yang menurut saya lebih tepat.

Perkataan: [أَلَا أَجْعَلُ لَكَ] “Maukah engkau aku buat.” Kata “membuat” oleh wanita itu dinisbatkan kepada dirinya, sebagai pengungkapan makna *majazi* (kiasan).

Perkataan: [فَإِنِّي لِي غَلَامًا نَجَّارًا] “Karena aku memiliki seorang hamba sahaya yang seorang tukang kayu.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertera dengan redaksi: ((فَإِنِّي لِي غَلَامٌ نَجَّارٌ)) “Karena sesungguhnya padaku ada seorang hamba sahaya tukang kayu.”

Teks hadits ini juga dicantumkan secara ringkas oleh al-Bukhari. Riwayat itu disebutkan secara lengkap pada Bab “Tanda-Tanda Kenabian.” *Insya Allah* ﷻ.

Hadits ini mengandung faedah berupa petunjuk tentang hukum-hukum syari’at berikut ini:

- 1) Boleh menerima pemberian apabila tidak diawali dengan permintaan.
- 2) Boleh menagih janji seseorang yang diketahui akan bersungguh-sungguh dalam menepatinya.
- 3) Mendekatkan diri kepada orang yang memiliki keutamaan dengan amalan-amalan yang baik.

Faedah lainnya akan dijelaskan pada Bab “Tanda-Tanda Kenabian”, *Insyah Allah* ﷻ.



BAB 65

Orang Yang Membangun Masjid

٦٥ - بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

٤٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي¹⁶³ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ¹⁶⁴ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ بَنَى مَسْجِدًا - قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجَهَ اللَّهِ - بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ)).

450. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahb meriwayatkan kepadaku, 'Amr mengabarkan kepadaku, bahwasanya Bukair telah menceritakan kepadanya bahwa 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah meriwayatkan kepadanya, bahwasanya ia mendengar dari 'Ubaidullah al-Khaulani, bahwa ia mendengar 'Utsman bin 'Affan

¹⁶³ Dalam naskah (ق) tercantum: قال حدثني.

¹⁶⁴ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: رضي الله عنه.

menanggapi hujatan sebagian orang kepada dirinya ketika hendak memugar bangunan Masjid Rasulullah ﷺ: “Sesungguhnya kalian sudah banyak menghujat, dan sesungguhnya aku telah mendengar Nabi ﷺ bersabda: ‘Barang siapa yang membangun masjid—Bukair berkata: Menurut perkiraanku, ia mengatakan: Yang dengannya ia mengharapkan wajah Allah—maka Allah akan membangunkan untuknya bangunan yang serupa dengan masjid itu di dalam Surga.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا] “Bab: Orang yang membangun masjid.” Yakni keutamaan yang ia peroleh dengan membangun masjid.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنِي عَمْرُو] “‘Amr mengabarkan kepadaku.” Ia adalah ‘Amr bin al-Harits. Sedangkan Bukair (dibaca dengan bentuk *tashghir*) di sini adalah Bukair bin ‘Abdullah bin al-Asyaj. Adapun ‘Ubaidullah, yang dimaksud adalah ‘Ubaidullah bin al-Aswad.

Pada sanad ini terdapat tiga orang secara berturut-turut yang berasal dari kalangan Tabi’in, yakni Bukair, ‘Ashim, dan ‘Ubaidullah. Tiga orang yang pertama pada sanad ini (Yahya, Ibnu Wahb, dan ‘Amr) berasal dari Mesir dan tiga orang yang terakhir (‘Ashim, ‘Ubaidullah, dan ‘Utsman) berasal dari kota Madinah. Di tengah-tengahnya terdapat seorang perawi yang berasal dari Madinah namun tinggal di Mesir, dan ia adalah Bukair. Dengan demikian, sanad ini terbagi menjadi dua bagian; ada yang berasal dari Mesir dan ada yang berasal dari Madinah.

Perkataan: [عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ] “Hujatan sebagian orang kepada dirinya.” Penjelasan tentang hal ini dimuat dalam riwayat Muslim, yakni melalui jalur Mahmud bin Labid al-Anshari—termasuk golongan Sahabat junior—ia berkata: “Ketika ‘Utsman hendak memugar masjid,

ternyata masyarakat tidak menyukai rencananya tersebut. Mereka lebih memilih agar masjid dibiarkan saja seperti sedia kala.” Yakni membiarkannya sebagaimana pada zaman Rasulullah ﷺ.

Dari sini dapat diketahui makna kalimat: ((حِينَ بَنَى)) “ketika memugar,” yang maksudnya adalah ketika hendak merenovasi.

Al-Baghawi dalam kitabnya, *Syarhus Sunnah*, menjelaskan: “Mungkin penyebab tidak sukanya para Sahabat kepada ‘Utsman adalah rencananya yang akan membangun masjid dengan menggunakan batu-batu berukir dan kapur, tidak sekadar memperluas bangunannya.”

‘Utsman tidak memulai pembangunan masjid dari awal, melainkan ia hanya melakukan perluasan bangunan dan memperindahkannya dengan hiasan; sebagaimana telah dijelaskan pada Bab “Membangun Masjid”. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari hadits tersebut bahwa istilah “membangun” mencakup orang yang memugar suatu bangunan dan merenovasinya, sebagaimana istilah ini digunakan untuk orang yang membangun suatu bangunan dari awal. Atau boleh jadi, kata “masjid” di sini maksudnya adalah sebagian masjid. Dengan demikian, penyebutan kata “masjid” dalam hadits ini termasuk gaya bahasa yang menyebutkan suatu kesatuan padahal yang dimaksud sebagiannya saja.

Perkataan: [مَسْجِدَ الرَّسُولِ] “Masjid Rasulullah.” Demikian yang tercantum dalam kebanyakan riwayat. Pada riwayat al-Kusymihani dan al-Hamawi tertera dengan redaksi: ((مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)) “Masjid Rasulullah ﷺ (sebagaimana dalam hadits bab ini^{ed}).”

Perkataan: [إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ] “Sesungguhnya kalian sudah banyak menghujat.” Objek kata kerja ini dihapuskan; karena sudah dimaklumi (yaitu “aku”). Dan, maksud kalimat ini adalah mereka mengeluarkan perkataan bernada protes atau yang semisalnya kepada ‘Utsman.

Catatan Penting

Menurut pendapat yang masyhur, ‘Utsman merenovasi Masjid Nabawi pada tahun 30 H. Ada juga yang mengatakan, peristiwa itu terjadi pada tahun terakhir masa kekhalifahan ‘Utsman bin ‘Affan (yakni pada tahun 35 H).

Dalam kitab *as-Siyar* tercantum sebuah riwayat dari al-Harits bin Miskin dari Ibnu Wahb, ia berkata: “Malik mengabarkan kepadaku; bahwa ketika ‘Utsman hendak membangun Masjid Nabawi, Ka’bul Ahbar berkata: ‘Aku berharap agar pemugaran masjid ini tidak selesai. Karena apabila selesai, ‘Utsman pasti terbunuh.’ Malik berkata: ‘Ternyata, benar apa yang dikatakannya.’”

Menurut saya, kedua riwayat tersebut masih mungkin untuk dipadukan. Riwayat pertama (tahun 30 H) mengisyaratkan kepada awal dimulainya renovasi, sementara riwayat kedua (tahun 35 H) mengisyaratkan penyelesaian renovasi tersebut.

Perkataan: [مَنْ بَنَى مَسْجِدًا] “Barang siapa yang membangun masjid.” Bentuk *nakirah* di sini (مَسْجِدٌ) menunjukkan makna umum, sehingga mencakup masjid besar dan masjid kecil.

Pada riwayat at-Tirmidzi dari Anas, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا)) “yang kecil atau yang besar.” Ibnu Abi Syaibah menambahkan dalam hadits bab ini melalui jalur lain dari ‘Utsman dengan redaksi: ((وَلَوْ كَمَفْخَصٍ قَطَاةٍ)) “walaupun sebesar sarang burung.” Lafazh tambahan ini juga tercantum dalam riwayat Ibnu Hibban dan al-Bazzar dari hadits Abu Dzarr.

Adapun dalam riwayat Abu Muslim al-Kajji dari hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dan pada riwayat ath-Thabrani dalam kitabnya *al-Ausath* dari hadits Anas Ibnu ‘Umar, serta dalam riwayat Abu Nu’aim dalam kitabnya *al-Hilyah* dari hadits Abu Bakar as-Shiddiq, serta diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadits Jabir; redaksinya tidak sama riwayat di atas, yaitu tercantum dengan lafazh:

((كَمْ فَحِصَ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ.))

“Walaupun sebesar sarang burung atau lebih kecil lagi.”

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadits ini menggunakan gaya bahasa *mubalaghah* (majas hiperbola). Karena luas sarang burung, yakni tempat burung bertelur dan tidur, tidak cukup jika digunakan sebagai tempat shalat. Dan, redaksi hadits Jabir ini menguatkan pendapat itu.

Ada yang menyatakan hadits tersebut harus diartikan secara zhahir. Maknanya, orang yang memberi tambahan yang dibutuhkan oleh masjid maka ia akan mendapat ganjarannya sesuai dengan tambahan yang ia berikan. Atau sekelompok orang yang bergotong royong dalam membangun sebuah masjid, maka setiap orang dari mereka akan mendapatkan bagian ganjaran sesuai dengan andilnya masing-masing.

Semua penafsiran ini berdasarkan makna masjid secara zhahir, yakni sebuah tempat yang digunakan khusus untuk mengerjakan shalat. Akan tetapi, jika yang dimaksud dalam haditsnya adalah masjid dalam arti tempat sujud yaitu tempat meletakkan dahi, maka tidak memerlukan penafsiran seperti di atas. Hanya saja, lafazh: ((بَنَى)) “membangun” memberi kesan bahwa masjid yang dimaksud adalah bangunan yang sebenarnya. Hal ini dapat dibuktikan pada riwayat Ummu Habibah dengan lafazh: ((مَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا)) “Barang siapa yang membangun rumah untuk Allah.” Hadits ini diriwayatkan oleh Samawaih dalam kitab *Fawaaid*-nya dengan sanad hasan.

Demikian juga yang disebutkan dalam hadits ‘Umar, yang isinya: ((مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ...)) “Barang siapa yang membangun masjid yang di dalamnya disebut nama Allah ...” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. An-Nasa-i juga meriwayatkan hadits yang semakna, yaitu berasal dari hadits ‘Amr bin ‘Anbasah.

Semua riwayat di atas memberi kesan bahwa yang dimaksud “masjid” adalah tempat khusus untuk shalat, bukan tempat sujud saja. Hanya saja, tidak terlarang apabila itu diartikan dengan makna yang kedua sebagai makna *majazi* (konkretif). Karena pembangunan segala sesuatu itu disesuaikan dengan keadaannya. Kita sendiri menyaksikan masjid-masjid yang berdiri di jalur perjalanan para musafir, para pembangunnya hanya membuat semacam pagar yang menghadap kiblat dan dengan ukurannya yang relatif sangat kecil. Bahkan, ada beberapa yang luasnya tidak lebih dari ukuran tempat sujud.

Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadits dalam kitabnya, *Syū’abul Imaan*, dari hadits ‘Aisyah yang semakna dengan hadits ‘Utsman, namun di dalamnya tercantum lafazh tambahan: “Aku bertanya: ‘Apakah (bangunan-bangunan) yang di tepi jalan-jalan ini adalah masjid?’ Ia menjawab: ‘Benar.’” Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang sama dari Abu Qirshafah. Dan, kedua sanad di atas bersifat hasan.

Perkataan: [ذَالَ بُكَيْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّ] “Bukair berkata: ‘Menurut kiraanku, ia (mengatakan).’” Kata ganti *ia* yang dimaksud oleh Bukair adalah gurunya sendiri, yaitu ‘Ashim bin ‘Umar, dengan sanad yang telah disebutkan.

Perkataan: [يَتَغَيَّ بِهٖ وَجْهَ اللَّهِ] “Yang dengannya ia mengharapkan wajah Allah.” Yakni hanya mengharapkan keridhaan dari Allah, yaitu ikhlas berbuat itu karena-Nya.

Redaksi ini tidak dinyatakan dengan tegas oleh Bukair dalam hadits yang ia riwayatkan. Saya pun tidak melihat redaksi seperti ini kecuali melalui jalur Bukair. Seolah-olah, lafazh tersebut tidak tertera dalam hadits. Sebab, semua perawi yang meriwayatkan hadits ‘Utsman dari berbagai jalur periwayatannya hanya menyebutkan lafazh: ((مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا)) “Barang siapa yang membangun masjid karena Allah.”

Sepertinya, Bukair lupa terhadap lafazhnya; lalu dengan agak ragu ia meriwayatkannya dengan lafazh yang diduga bermakna

sama. Sebab, lafazh: ((لِلَّهِ)) “karena Allah” sama artinya dengan lafazh: ((يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ)) “yang dengannya ia mengharap wajah Allah,” yakni bermakna ikhlas karena Allah.

Keterangan Tambahan

Ibnul Jauzi berkata: “Siapa pun yang menuliskan namanya pada masjid yang ia bangun berarti ia jauh dari keikhlasan.”

Siapa saja yang membangun masjid karena ingin mendapatkan upah dari membangunnya, maka ia tidak mendapatkan keutamaan membangun masjid yang disebutkan pada hadits ini. Sebab ia membangunnya secara tidak ikhlas karena Allah, meskipun secara umum ia juga mendapatkan pahala.

Penulis kitab-kitab *Sunan*, serta Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim, meriwayatkan hadits ‘Uqbah bin ‘Amir dengan sanad *marfu*’ (dari Nabi ﷺ):

((إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ الْجَنَّةِ: صَانِعُهُ الْمُحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالْمُمِدَّ بِهِ.))

“Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang ke dalam Surga dengan satu anak panah; (1) orang yang membuat panah itu semata-mata mengharap pahala dalam pembuatannya, (2) orang yang memanahkannya (di jalan Allah), dan (3) orang yang memungutnya.”

Makna kalimat: ((الْمُحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ)) “yang mengharap pahala dalam pembuatannya” adalah ia membuat anak panah itu dengan maksud membantu orang yang berjihad di jalan Allah. Kalimat ini bersifat umum, sehingga mencakup orang yang membuatkan atas dasar suka rela atau ia mengerjakan dengan mengambil upah. Hanya saja, keikhlasan tidak dapat diraih kecuali oleh orang yang mengerjakannya secara suka rela.

Apakah pahala yang disebutkan dalam hadits juga didapatkan oleh orang yang menetapkan sebidang tanah untuk dijadikan masjid, yaitu dengan memagarinya saja tanpa ada bangunan? Dan, apakah pahala ini juga diraih oleh orang yang menjadikan suatu bangunan yang telah dimiliki lantas ia mewakafkannya untuk dijadikan masjid?

Jawabannya: Berdasarkan zhahir hadits di atas, mereka tidak mendapat keutamaan tersebut. Namun apabila kita lihat dari sisi maknanya, berarti ia turut memperoleh keutamaan membangun masjid. Demikianlah pendapat yang lebih tepat.

Demikian juga dari lafazh: ((بَنَى)) “membangun.” Secara hakiki, makna lafazh ini adalah orang yang menangani langsung proses pembangunan. Akan tetapi, apabila kita melihat dari sisi makna, maka orang yang memerintahkan untuk membangun masjid pun ikut andil dalam mendapat keutamaan membangun masjid. Pendapat ini sesuai dengan argumentasi yang diutarakan oleh ‘Utsman رضي الله عنه, karena ia berargumentasi dengan hadits ini untuk membenarkan perbuatannya (merenovasi masjid). Namun, sebagaimana dimaklumi, ‘Utsman tidak terjun langsung di lapangan dalam pemugaran Masjid Nabawi.

Perkataan: [بَنَى الله] “Maka Allah akan membangunkan.” Penisbatan bangunan ini kepada Allah adalah penisbatan dalam makna *majazi*.¹⁶⁵ Adapun pencantuman *fa’il* (pelaku) pada kalimat tersebut bertujuan untuk mengagungkan penyebutan Nama Allah, atau untuk menghindari kesalahpahaman bahwa *dhamir* tersebut kembali kepada orang yang membangun masjid tersebut.

¹⁶⁵ Penyandaran kata “membangun” kepada Allah harus diartikan secara hakiki sesuai dengan keagungan Allah *‘azza wajalla*. Hal ini termasuk salah satu sifat *fi’liyah* Allah ﷻ, dan tidak ada alasan untuk dikatakan bermakna *majazi* sebagaimana halnya sifat-sifat Allah lainnya. Kita tidak menyebutkan cara Allah membangun masjid, tidak juga disamakan dengan sesuatu apapun, tidak mengartikannya kepada makna yang lain, dan tidak menafikan makna hakiki dari sifat tersebut. Demikian perkara yang wajib untuk diyakini oleh setiap Muslim dalam menyakini nama dan sifat Allah ﷻ.

Demikian juga makna Allah membangun masjid tersebut, seperti Dia menciptakan makhluk-Nya yang lain. Lantas apakah dikatakan mengandung makna *majazi*? Oleh karena itu, semua yang disandarkan kepada Allah bermakna hakiki, ter tunya yang sesuai dengan keagungan Allah ﷻ. Begitu pula yang dikatakan untuk seluruh nama dan sifat Allah. *Allaahu a’lam*.

Perkataan: [مِثْلَهُ] “Yang serupa dengan masjid itu.” Kata مِثْلَهُ ini merupakan sifat bagi *mashdar* (kata benda) yang tidak dicantumkan, dan perkiraannya adalah: بَنَى بِنَاءً مِثْلَهُ “(Allah) akan membangun sebuah bangunan yang serupa dengannya.”

Lafazh المِثْلُ digunakan untuk dua hal: *Pertama:* Sesuatu yang mutlak sama, sebagaimana firman Allah ﷻ : ﴿ فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ... ﴾ : “Mereka berkata: ‘Apakah kami beriman dengan dua orang manusia seperti kami’” (QS. Al-Mu’minun: 48). *Kedua:* Sesuatu yang serupa, sebagaimana firman Allah ﷻ : ﴿ ... أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ﴾ : “... Umat-umat seperti kalian” (QS. Al-An’aam: 38)

Berdasarkan makna pertama, tidak menutup kemungkinan ganjaran tersebut terdiri dari beberapa buah bangunan. Dengan demikian, jawaban terhadap pernyataan sebagian orang yang mempersoalkan lafazh: ((مِثْلَهُ)) “yang serupa dengannya” pada hadits di atas, padahal satu amal kebajikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya, adalah di sana terdapat kemungkinan yang dimaksud hadits tersebut adalah: maka Allah akan membangun bagi orang yang membangun masjid sepuluh bangunan yang serupa dengan masjid itu.

Pada asalnya, satu kebaikan akan diberi ganjaran satu pahala, yakni dengan balasan yang setara. Adapun jika ada tambahan ganjaran maka hal itu merupakan karunia yang diberikan Allah.

Adapun jawaban orang yang berargumentasi dengan kemungkinan bahwa sabda Rasulullah ﷺ itu diucapkan sebelum turunnya firman Allah ﷻ : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا ... ﴾ : “Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya ...” (QS. Al-An’aam: 160) adalah jawaban yang keliru. Demikian juga keliru bagi jawaban yang mengatakan bahwa penyebutannya dengan lafazh “satu” tidak berarti menafikan tambahan terhadapnya.

Di antara jawaban yang dapat diterima juga adalah kesetaraan balasan di sini maksudnya jika ditinjau dari segi kuantitas, sementara tambahan ganjaran itu berasal dari sisi kualitasnya. Betapa banyak

sebuah rumah lebih baik kualitasnya daripada sepuluh atau seratus rumah.

Atau yang dimaksud dengan kesetaraan balasan dalam hal ini adalah bentuk ganjaran bagi yang membangun masjid berupa sebuah bangunan di Surga, bukan ganjaran yang lain, tanpa ada batasan kriteria bangunannya. Meskipun perbedaan di antara keduanya (bangunan masjid di dunia dan bangunan di Surga) dapat dipastikan ada jika dihubungkan dengan sempit dunia dan luasnya Surga. Karena sejengkal tempat di Surga lebih baik daripada dunia beserta isinya, sebagaimana tertera dalam sebuah hadits shahih.

Ahmad telah meriwayatkan hadits dari Watsilah dengan lafazh: ((بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلَ مِنْهُ)) “Maka Allah akan membangunkan untuknya di Surga (suatu bangunan) yang lebih baik daripadanya.” Sedangkan pada riwayat ath-Thabrani dari hadits Abu Umamah, tercantum dengan lafazh: ((أَوْسَعَ مِنْهُ)) “yang lebih luas daripadanya.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa “kesetaraan balasan” (yang dipahami dari lafazh *مِثْلَهُ*), namun tidak berarti sama persis dalam segala hal.

An-Nawawi berkata: “Ada kemungkinan maksud hadits tersebut adalah keutamaan rumah yang dibangun untuknya dibandingkan rumah-rumah lain yang ada di Surga, setara dengan keutamaan masjid yang dibandingkan bangunan-bangunan lainnya yang ada di dunia.”

Perkataan: [فِي الْجَنَّةِ] “Di dalam Surga.” Huruf *jar* (فِي) di sini berkaitan dengan lafazh ((بَنَى)). Atau boleh jadi posisinya sebagai *hal* (menerangkan keadaan) dari lafazh ((مِثْلَهُ)).

Lafazh ini mengisyaratkan bahwa orang yang membangun masjid dengan ikhlash karena Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam Surga. Sebab, tujuan dibangunnya bangunan itu di Surga adalah agar ia menempatnya. Sementara ia tidak mungkin tinggal di dalamnya kecuali setelah ia memasukinya. *Wallaahu a'lam*.

BAB 66

Memegang Mata Anak Panah Ketika Melintas Di Dalam Masjid

٦٦ - بَابُ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ¹⁶⁶ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا))؟

451. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku bertanya kepada 'Amr: "Apakah kamu pernah mendengar Jabir bin 'Abdullah berkata: 'Ada seorang laki-laki melintas di dalam masjid sementara ia membawa beberapa anak panah, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Peganglah mata anak panahmu?'"

[Hadits nomor 451 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7073]

¹⁶⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: قال قتيبة.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يَأْخُذُ] “Bab: Memegang.” Yakni seseorang memegang.

Perkataan: [بِنُضُولٍ] “Mata anak panah.” Kata نُضُولٍ adalah bentuk jamak dari kata نَضَلٍ (mata anak panah). Bentuk jamak lainnya untuk kata ini adalah نَضَالٍ, sebagaimana akan disebutkan pada hadits bab berikutnya. Sementara lafazh selanjutnya: ((التَّبَلُّ)) “anak panah” dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun*, men-*sukun*-kan huruf *ba* dan diakhiri dengan huruf *lam*. Artinya adalah anak panah bangsa Arab. Lafazh ini berbentuk *muannats* dan tidak memiliki bentuk *mufrad* (tunggal).

Jawab syarat dalam kalimat: ((إِذَا مَرَّ)) “apabila seseorang melintas” dihapus, lalu ditafsirkan dengan kalimat sebelumnya, yaitu ((يَأْخُذُ)) “memegang.” Atau perkiraan kalimat tersebut adalah: “Disunnahkan bagi orang yang membawa anak panah agar memegang”

Nama Sufyan yang tertera dalam sanad hadits di atas adalah Sufyan bin ‘Uyainah. Sedangkan ‘Amr yang dimaksud di sini adalah ‘Amr bin Dinar. Dalam hadits ini, Qutaibah tidak menyebutkan jawaban ‘Amr atas pertanyaan Sufyan. Begitu pula yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Hanya saja, dihikeyatkan dari riwayat al-Ashili bahwa ia menyebutkan jawaban tersebut pada bagian akhir hadits itu, yaitu dengan lafazh: ((فَقَالَ: نَعَمْ)) “Maka ia (‘Amr) menjawab: ‘Benar.’” Akan tetapi, saya tidak menemukan tambahan ini pada *Shahiibul Bukhari* riwayat al-Ashili.

Selain Qutaibah telah menyebutkan tambahan tersebut. Al-Bukhari dalam Kitab “al-Fitan” meriwayatkannya melalui jalur ‘Ali bin ‘Abdullah dari Sufyan dengan matan yang sama, dan pada akhir riwayatnya tercantum kalimat: ((فَقَالَ: نَعَمْ)) “Ia menjawab: ‘Benar.’”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur lain dari Sufyan dari ‘Amr, tanpa ada redaksi tanya-jawab. Hanya saja,

teks hadits yang disebutkan al-Bukhari menunjukkan sanad tersebut dapat dipastikan berkesinambungan. Al-Bukhari dan Muslim pun meriwayatkannya melalui jalur periwayatan selain dari Sufyan, yaitu dari jalur Hammad bin Zaid, dari ‘Amr, dengan lafazh:

((أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ
بِنُصُولِهَا كَيْ لَا تَخْدِشَ مُسْلِمًا.))

“Sesungguhnya ada seorang laki-laki melintas di dalam masjid sambil membawa beberapa anak panah dalam keadaan mata anak panahnya menonjol. Maka beliau memerintahkannya untuk memegang mata anak panahnya agar tidak melukai seorang Muslim.”

Dalam riwayat al-Bukhari, dengan redaksi serupa, tidak tercantum lafazh: ((كَيْ)) “agar.”

Dari riwayat Sufyan dapat diambil faedah bahwa di sana disebutkan orang yang mengeluarkan perintah tersebut, sementara dalam riwayat Hammad tidak disebutkan. Dan dari riwayat Hammad dapat diambil sebuah faedah bahwa di sana disebutkan sebab perintah itu dikeluarkan, sementara pada riwayat Sufyan tidak disebutkan.

Masih dari riwayat Muslim melalui jalur Abuz Zubair dari Jabir bahwasanya orang yang melintas itu bersedekah dengan membawa anak panah di dalam masjid. Hanya saja, sampai sekarang saya tidak mengetahui siapa nama laki-laki tersebut.

Keterangan Tambahan

Ibnu Baththal berkata: “Hadits Jabir tidak memiliki sanad yang kuat, karena Sufyan tidak menegaskan bahwa ‘Amr mengiyakan pertanyaannya. Hanya saja, al-Bukhari menyebutkannya di selain Kitab “ash-Shalaah,” dan pada bagian akhirnya terdapat tambahan lafazh: ((فَقَالَ: نَعَمْ)) ‘Maka ia menjawab: Benar.’ Dengan demikian, sanad hadits ini menjadi jelas.”

Menurut saya, penjelasan di atas didasarkan pada pendapat yang lemah. Sebab, mereka mensyaratkan adanya jawaban “benar” dari seorang guru ketika seorang murid bertanya kepadanya: “Apakah si Fulan meriwayatkan hal ini kepadamu?”

Adapun madzhab yang kuat, sebagaimana dipegang oleh kebanyakan ulama ahli *tabqiq*—di antaranya al-Bukhari—adalah apabila seorang guru ditanya demikian, maka ia tidak harus menjawab: “Benar.” Karena bagi seorang murid yang jeli, dengan sikap gurunya yang berdiam diri saja sudah cukup. Berdasarkan pertimbangan ini, maka jelaslah bahwa hadits Jabir memiliki sanad yang kuat. *Wallaahu a’lam*.

Hadits ini berisi faedah:

- 1) Menumpahkan darah seorang Muslim, baik sedikit atau banyak, adalah masalah syari’at yang besar.
- 2) Penegasan terhadap kehormatan jiwa seorang Muslim.
- 3) Dibolehkan masuk masjid dengan membawa senjata.

Dalam *al-Ausath*, ath-Thabrani mencantumkan sebuah riwayat dari hadits Abu Sa’id, ia berkata:

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَقْلِيْبِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ))

“Rasulullah ﷺ melarang membolak-balikkan senjata di dalam masjid.”

Dan, makna hadits ini sama seperti hadits sebelumnya.



BAB 67

Melintas Di Dalam Masjid

٦٧ - بَابُ ¹⁶⁷ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نَصَالِهَا، لَا يَعْقِرَ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا)).

452. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Burdah bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Burdah dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang melintas di dalam masjid kami atau di pasar kami dengan membawa anak panah, maka hendaklah ia memegang mata anak panahnya, dengan telapak tangannya agar tidak melukai seorang Muslim."

¹⁶⁷ Dalam naskah (ص) tercantum: باب إنشاد الشعر.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Melintas di dalam masjid.”
Yakni bolehnya melintas di dalam masjid. Kesimpulan ini diambil dari hadits bab melalui *qiyas aulawi*.

Jika ada yang bertanya, dari sisi manakah disimpulkan bahwa hadits Abu Musa khusus untuk bab melintas di dalam masjid dan hadits Jabir khusus untuk bab memegang mata anak panah, padahal kedua hadits ini sama-sama memuat keterangan kedua judul bab tersebut?

Pertanyaan ini akan saya jawab: Kemungkinan hal itu disimpulkan, dengan memperhatikan lafazh pada matan hadits masing-masing. Sebab, pada hadits Jabir tidak ditemukan lafazh ((مَرَّ)) “melintas” dari sabda Rasulullah ﷺ. Berbeda dengan hadits Abu Musa yang di dalamnya terdapat lafazh ((مَرَّ)) “melintas” yang diucapkan oleh beliau dengan sengaja, yaitu untuk dijadikan sebagai syarat yang keberadaannya melahirkan konsekuensi hukum.

Jawaban ini berdasarkan lafazh hadits yang memenuhi kriteria al-Bukhari. Jika tidak berdasarkan kriteria al-Bukhari, maka hadits ini berbunyi sebagaimana riwayat an-Nasa-i melalui jalur Ibnu Juraij, dari Abuz Zubair, dari Jabir, yaitu dengan lafazh: ((إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ...)) “Apabila salah seorang dari kalian melintas”

‘Abdul Wahid yang disebutkan di dalam sanad hadits ini adalah ‘Abdul Wahid bin Ziyad. Sedangkan Abu Burdah bin ‘Abdullah, namanya adalah Buraid. Gurunya adalah kakeknya sendiri, yaitu Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy’ari.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini pada Kitab “al-Fitan,” melalui jalur Abu Usamah dari Buraid dengan matan yang sama. Demikian juga riwayat Muslim melalui jalur yang sama.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَوْ أَسْوَاقَنَا] “Atau di pasar kami.” Masjid atau pasar adalah lafazh yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ untuk memperbanyak contoh, bukan keraguan dari perawi hadits. Huruf *ba* yang terdapat pada lafazh ((بَيْنَلِ)) bermakna *mushahabah* (membawa serta).

Perkataan: [عَلَى نِصَالِهَا] “Mata anak panahnya.” Kalimat ini mencakup mengambil dengan makna *isti’la*’ (bagian atas), untuk menunjukkan makna hiperbola. Atau boleh juga ((عَلَى)) dengan arti *ba* (membawa atau memegang), sebagaimana sudah berlalu pada riwayat Hammad dari ‘Amr. Dan sebagaimana akan disebutkan nanti pada riwayat Tsabit dari Abu Burdah, yaitu dengan lafazh: ((بِنِصَالِهَا)).

Perkataan: [لَا يَعْزِي] “Agar ia tidak melukai.” Yakni, dengannya ia tidak menyebabkan orang lain terluka. Kata kerja ini sengaja diberi harakat *sukun* karena posisinya sebagai *jawabul ‘amr*. Namun, boleh juga di-*rafa*’-kan (diberi harakat *dhammah*).

Perkataan: [بِكَفِّهِ] “Dengan telapak tangannya.” Ini berkaitan dengan lafazh ((فَلْيَأْخُذْ)). Riwayat al-Ashili juga demikian, di dalamnya tertulis: ((لَا يَعْزِي مُسْلِمًا بِكَفِّهِ)) “Agar ia tidak melukai seorang Muslim dengan telapak tangannya.”

Jadi, lafazh ((بِكَفِّهِ)) tidak berkaitan dengan lafazh ((يَعْزِي)). Asumsi kalimat tersebut adalah: ((فَلْيَأْخُذْ بِكَفِّهِ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَعْزِي مُسْلِمًا)) “Maka hendaklah ia memegang dengan telapak tangannya mata anak panah itu agar ia tidak melukai seorang Muslim.”

Asumsi ini dikuatkan oleh riwayat Abu Usamah, yakni dengan lafazh: ((فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) “Hendaklah ia memegang mata anak panah tersebut dengan telapak tangannya, agar tidak mengenai seseorang dari kaum Muslimin.” Ini adalah lafazh hadits pada riwayat Muslim.

Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Tsabit dari Abu Burdah dengan redaksi: ((فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا)) “Hendaklah

ia memegang mata anak panahnya, hendaknya ia memegang mata anak panahnya, hendaknya ia memegang mata anak panahnya.”



BAB 68

Bersya'ir Di Dalam Masjid

٦٨ - بَابُ الشَّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ¹⁶⁸

٤٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهَدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشَدَكَ اللَّهُ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ)) . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.

453. Abul Yaman al-Hakam bin Nafi' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Abu Salamah bin 'Abdurrahman bin 'Auf mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Hassan bin Tsabit yang sedang meminta persaksian dari Abu Hurairah: "Aku memohon kepadamu atas nama Allah. Apakah engkau pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Wahai Hassan, belalah Rasulullah ﷺ! Ya Allah, kokohkanlah ia dengan *Ruhul Qudus*.'" Maka Abu Hurairah menjawab: "Benar."

¹⁶⁸ Dalam naskah (ص) tercantum: باب إنشاد الشعر.

[Hadits nomor 453 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3212 dan 6152]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشُّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Bersya’ir di dalam masjid.”
Yakni, apa hukumnya bersya’ir di dalam masjid?

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ] “Dari az-Zuhri, ia berkata: Abu Salamah (bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf) mengabarkan kepadaku.”
Demikian riwayat Syu’aib yang dikuatkan oleh riwayat Ishaq bin Rasyid dari az-Zuhri, sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i.

Sufyan bin ‘Uyainah pun meriwayatkannya dari az-Zuhri; ia berkata: “dari Sa’id bin al-Musayyib,” sebagai ganti “dari Abu Salamah.”
Al-Bukhari meriwayatkannya dengan sanad ini dalam Kitab “Bad’ul Khalq”. Hadits ini dikuatkan oleh Ma’mar dalam riwayat Muslim, serta dikuatkan oleh Ibrahim bin Sa’ad dan Isma’il bin Umayyah dalam riwayat an-Nasa-i.

Perbedaan seperti ini tidak masalah, karena az-Zuhri termasuk ulama yang ahli dalam bidang periwayatan hadits. Menurut pendapat yang kuat, az-Zuhri meriwayatkan hadits ini dari mereka berdua secara bersamaan. Karena itulah, terkadang ia menyebutkan periwayatan hadits ini dari Sa’id bin al-Musayyib dan terkadang ia menyebutkannya dari Abu Salamah.

Hadits ini pada dasarnya termasuk kategori hadits yang dikritik ad-Daraquthni terhadap al-Bukhari dan Muslim. Hanya saja, ia tidak menyebutkan hadits ini dalam kritiknya. Maka dari itu, ini sebagai koreksi baginya.

Sanad hadits ini mengandung persoalan dari sisi lain, yaitu berkenaan dengan syarat *tatabbu’* (periwayatan hadits dalam satu sanad

secara berurutan). Hal ini dapat dilihat bahwa lafazh riwayat Sa'id bin al-Musayyib berbunyi:

((مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ التَفْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أُنْشِدْكَ اللَّهَ ...))

“Umar melintas di Masjid ketika Hassan membacakan sya’ir-sya’ir-nya. Maka Hassan berkata: ‘Dahulu aku bersya’ir di dalam masjid sementara di dalamnya ada orang yang lebih baik daripada dirimu.’ Kemudian ia menoleh kepada Abu Hurairah seraya berkata: ‘Aku meminta persaksianmu atas nama Allah’”

Riwayat Sa'id bin al-Musayyib dalam kisah di atas menurut ulama hadits adalah *mursal* (tidak menyebutkan nama Sahabat yang menjadi gurunya), karena Sa'id tidak menyaksikan ketika 'Umar melintas di masjid. Tetapi, kemungkinan Sa'id mendengarnya setelah itu melalui Abu Hurairah atau dari Hassan. Atau mungkin juga pada kali yang lain, yakni ketika Hassan kembali meminta persaksian Abu Hurairah terhadap kisah tersebut, dan peristiwa kedua ini dihadiri oleh Sa'id.

Hal itu dikuatkan oleh redaksi hadits bab, karena di dalamnya Abu Salamah mendengar langsung ketika Hassan meminta persaksian dari Abu Hurairah. Padahal, Abu Salamah juga tidak menyaksikan peristiwa ketika 'Umar melintas di masjid. Terlebih lagi, diketahui bahwa usia Abu Salamah lebih muda dibandingkan Sa'id bin al-Musayyib.

Fakta ini membuktikan bahwa peristiwa Hassan meminta persaksian kepada Abu Hurairah terjadi berkali-kali. Mungkin juga kisah Hassan yang menoleh kepada Abu Hurairah dan meminta persaksian-nya terjadi pada beberapa hari kemudian. Sebab, kalimat ثُمَّ (kemudian) tidak menunjukkan peristiwa yang beruntun (tanpa jeda waktu).

Pada asalnya, kisah ini terjadi satu kali saja. Dan, Sa'id menyebutkan kisah melintasnya 'Umar di dalam masjid dengan sanad

yang *mursal*. Kemudian, setelah itu barulah ia mendengar Hassan meminta persaksian dari Abu Hurairah. Yang terakhir itulah inti dari bab ini, karena ia *marfu'* dan tidak diragukan lagi kalau sanadnya *maushul*. *Allaahu a'lam*.

Perkataan: [يَسْتَشْهَدُ] “Yang sedang meminta persaksian.” Yakni meminta suatu persaksian. Maksudnya adalah meminta informasi tentang hukumnya secara syar’i. Makna persaksian yang digunakan untuk makna permintaan informasi (tentang bersya’ir di dalam masjid) menunjukkan arti *mubalaghah* (hiperbola), yang berfungsi untuk menguatkan informasi tersebut.

Perkataan: [أَتَشُدُّكَ] “Aku memohon kepadamu.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *hamzah* dan men-*dhammah*-kan huruf *syin*. Artinya, aku memintamu atas nama Allah. Lafazh التَّشُدُّ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *syin*, yang berarti mengingatkan.

Perkataan: [أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ] “Belalah Rasulullah!” Dalam riwayat Sa’id tercantum dengan lafazh: ((أَجِبْ عَنِّي)) “Belalah aku.” Ada kemungkinan, lafazh yang tercantum di sini adalah riwayat dengan ungkapan makna.

Perkataan: [أَيِّدْهُ] “Kokohkanlah ia.” Yakni kuatkanlah ia. *Ruhul Qudus* yang dimaksud adalah Malaikat Jibril. Hal ini berdasarkan hadits al-Bara’ yang dinukil oleh al-Bukhari dengan lafazh: ((وَجِبْرِيلُ مَعَكَ)) “Jibril menyertaimu.” Maksud pembelaan di sini adalah ungkapan berisi bantahan terhadap orang-orang kafir yang telah menghina Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau.

Dalam riwayat at-Tirmidzi, dari jalur Abuz Zinad dari ‘Urwah dari ‘Aisyah, dinyatakan bahwa ia berkata:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْصُبُ لِحَسَّانٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ يَهْجُو الْكُفَّارَ))

“Rasulullah ﷺ pernah menyiapkan mimbar untuk Hassan di masjid. Maka beliau pun berdiri di atasnya lalu menghujat orang-orang kafir.”

Al-Mizzi menyebutkan di dalam kitabnya, *al-Athraaf*, bahwa al-Bukhari meriwayatkan lafazh tersebut secara *mu'allaq* dengan matan yang sama dan lebih lengkap. Akan tetapi, saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan riwayat ini dalam kitab *Shahiikhul Bukhari*.

Ibnu Baththal berkata: “Tidak ada keterangan dalam hadits bab ini bahwa Hassan bersya’ir di dalam masjid di hadapan Nabi ﷺ. Akan tetapi, riwayat al-Bukhari pada Kitab ‘Bad’ul Khalqi’ melalui jalur Sa’id menunjukkan bahwa sabda Rasulullah ﷺ kepada Hassan: ((أَجِبْ عَنِّي)) ‘Belalah aku!’ diucapkan di dalam masjid. Lalu Hassan mengucapkan sya’irnya untuk membantah orang-orang musyrik.”

Ulama yang lain menyatakan, boleh jadi dengan hadits tersebut al-Bukhari ingin memberitahukan bahwa sya’ir yang mengandung kebenaran adalah benar. Hal ini berdasarkan do’a Nabi ﷺ untuk Hassan agar ia mengucapkan sya’irnya. Oleh karena itu, sesuatu yang benar boleh dilakukan di dalam masjid seperti ucapan-ucapan yang benar lainnya. Hal seperti itu tidak perlu dilarang dilakukan dalam masjid sebagaimana dilarangnya perkataan yang keji dan omongan yang rendah.

Menurut saya, pernyataan pertama (pendapat Ibnu Baththal) lebih sesuai dengan kebiasaan al-Bukhari. Demikian pula yang ditegaskan oleh al-Maziri, ia berkata: “Sesungguhnya al-Bukhari meringkas kisah di atas (dalam bab ini) karena kisah tersebut telah masyhur. Selain itu, ia telah menyebutkannya (secara lengkap) di tempat lain.”

Adapun hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahiikh-nya* dan at-Tirmidzi dalam *Sunan-nya*, yang dihukumi hasan oleh at-Tirmidzi, yakni melalui jalur ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya; ia berkata:

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ))

“Rasulullah ﷺ melarang saling melantunkan sya’ir-sya’ir di dalam masjid.”

Perlu diketahui bahwa hadits ini sanadnya shahih sampai kepada ‘Amr. Bagi yang menshahihkan naskahnya, maka ia juga akan menshahihkan riwayat ini. Ada beberapa hadits yang semakna dengan riwayat-riwayat ini, tetapi sanad-sanadnya bermasalah.

Untuk memadukan antara riwayat ini dan hadits bab, dapat dikatakan bahwa larangan itu berkaitan dengan melantunkan sya’ir-sya’ir Jahiliyah dan orang-orang yang berbuat kebathilan. Sementara yang dibolehkan adalah melantunkan sya’ir-sya’ir yang tidak memiliki ciri-ciri seperti itu.

Pendapat yang lain menyatakan bahwa larangan di atas berlaku apabila sya’ir tersebut terlalu sering dilantunkan di dalam masjid, sehingga mengganggu konsentrasi orang-orang yang sedang dan hendak beribadah di dalamnya.

Karena itu, alangkah jauhnya pendapat Abu ‘Abdul Malik al-Buni yang menggunakan hadits-hadits larangan dan mengklaim *naskih* (dihapus hukumnya) pada hadits yang membolehkan. Demikian yang dinukil oleh Ibnut Tin dari Abu ‘Abdul Malik al-Buni. Hanya saja, tidak ada ulama yang menyetujui pendapat ini. Di samping itu, telah disebutkan pula bahwa Ibnut Tin membantah pendapat ini; sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan tentang masuknya para pemilik tombak dan orang musyrik ke dalam masjid.



BAB 69

Para Pemilik Tombak Yang Berada Di Masjid

٦٩ - بَابُ أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ¹⁶⁹ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ¹⁷⁰ قَالَتْ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ)).

454. ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa’ad meriwayatkan kepada kami dari Shalih, dari Ibnu Syihab, ia berkata: ‘Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ‘Aisyah berkata: “Pada suatu hari aku melihat Rasulullah ﷺ berada di pintu kamarku, sedangkan orang-orang Habasyah sedang bermain di dalam masjid. Kemudian Rasulullah ﷺ menutupiku dengan selendangnya, dan membiarkan aku melihat permainan mereka.”

¹⁶⁹ Dalam naskah (ص) tercantum: بن كيسان.

¹⁷⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: رَضِيَّة.

[Hadits nomor 454 ini tercantum juga pada hadits nomor: 455, 950, 988, 2906, 3529, 3931, 5190, dan 5236]

٤٥٥ - زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ نَافِثَةَ قَالَتْ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
وَالْحَبَشَةَ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ)).

455. Ibrahim bin al-Mundzir menambahkan: Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, ia berkata: "Sewaktu aku melihat Nabi ﷺ, orang-orang Habasyah sedang bermain dengan tombak mereka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ] "Bab: Para pemilik tombak yang berada di masjid." Lafazh الْحِرَابِ dibaca dengan mengkasrahkan huruf *ha*, yakni bentuk amak dari lafazh حَرْبَةٌ, yang berarti tombak. Maksudnya, mereka dibolehkan masuk ke dalam masjid sambil membawa tombak yang matanya tidak disarungi.

Tadinya, saya mengira dalam bab ini al-Bukhari mengisyaratkan pengkhususan terhadap makna hadits sebelumnya yang melarang seseorang melintas di dalam masjid tanpa menysarungkan mata tombaknya. Ternyata, perbedaan hukum di antara kedua hadits tersebut memiliki alasan; bahwasanya menjaga ujung tombak agar tidak melukai orang lain ketika melakukan permainan, seperti dalam hadits ini, lebih mudah dilakukan daripada ketika seseorang sedang melintas di dalam masjid (sebagaimana hadits sebelumnya), karena bisa saja hal itu tanpa disadari melukai orang lain.

¹⁷¹ Dalam naskah (ق) tercantum: وزاد.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ صَالِحٍ] “Dari Shalih.” Ia adalah Shalih bin Kaisan.

Perkataan:

[لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِي بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعُبُونَ فِي الْمَسْجِدِ] “Pada suatu hari aku melihat Rasulullah ﷺ berada di depan pintu kamarku, sedangkan orang-orang Habasyah sedang bermain di dalam masjid.” Ini menunjukkan bolehnya hal itu dilakukan di masjid.

Ibnut Tin menceritakan dari Abul Hasan al-Lakhmi, bahwa bolehnya melakukan permainan tombak di dalam masjid sudah di-*mansukh* (hapus) hukumnya berdasarkan dalil al-Qur-an dan as-Sunnah. Dalil al-Qur-an yang dimaksud adalah firman Allah ﷻ :

﴿ فِي بُيُوتٍ أذنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ (٣٦)

“(Cahaya itu) di rumah-rumah (masjid) yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan” (QS. An-Nuur: 36)

Adapun dalil as-Sunnah yaitu hadits:

((جَبِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ.))

“Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak dan orang-orang gila!”

Pendapat Ibnut Tin ini perlu dikritisi. Sebab, derajat hadits tersebut dha’if. Di samping itu, dalam hadits maupun ayat yang dikemukakan di atas, tidak ada satu pun isyarat yang mendukung pendapatnya. Lagi pula tidak diketahui hadits mana yang lebih dahulu diucapkan beliau ﷺ sehingga dengan itu dapat ditetapkan hukum *nasakh*.

Sebagian ulama madzhab Maliki menceritakan dari Malik bahwa permainan mereka dilakukan di luar masjid, sementara ‘Aisyah berada

di dalam masjid. Namun, pernyataan itu tidak benar berasal dari Malik, karena isinya berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Malik sendiri dalam jalur-jalur periwayatan hadits ini.

Dalam sebagian riwayatnya, disebutkan bahwa ‘Umar memprotes orang-orang yang bermain di dalam masjid itu. Lantas Nabi ﷺ bersabda kepada ‘Umar: ((دَعُهُمْ)) “Biarkanlah mereka!”

Permainan tombak bukan sekadar bermain-main semata. Namun juga bertujuan melatih para pemberani dalam menghadapi peperangan dan untuk mempersiapkan kekuatan dalam menghadapi musuh. Al-Muhallab berkata: “Masjid menjadi pusat urusan kaum Muslimin, maka segala aktivitas yang bermanfaat bagi agama dan kaum Muslimin boleh diselenggarakan di dalamnya.”

Kemudian dalam hadits di atas terdapat faedah berupa keterangan:

- 1) Bolehnya melihat permainan yang tidak dilarang oleh syari’at.
- 2) Kebaikan akhlak Rasulullah ﷺ kepada isterinya dan kemuliaan perilaku beliau.
- 3) Keutamaan ‘Aisyah رضي الله عنها serta kedudukannya yang agung di sisi Nabi ﷺ.

Pembahasan selanjutnya tentang hadits tersebut akan dipaparkan dalam Kitab “al-‘Idain”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فِي بَابِ حُجْرَتِي] “Di depan pintu kamarku.” Dalam riwayat al-Ashili dan Karimah tertera dengan redaksi: ((عَلَى بَابِ حُجْرَتِي)) “Pada pintu kamarku.”

Perkataan: [يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ] “Beliau menutupiku dengan selendangnya.” Hal ini menunjukkan peristiwa tersebut terjadi setelah turunnya ayat hijab. Di samping itu, lafazh ini juga menunjukkan bolehnya wanita melihat laki-laki (yang bukan mahram). Sebagian ulama yang melarang wanita melihat laki-laki menjawab dengan menyatakan

bahwa pada saat itu ‘Aisyah masih kecil. Akan tetapi, jawaban ini kurang tepat berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

Sebagian ulama lain menguatkan pendapat yang melarang dengan hadits: ((أَفَعَمِيََا وَانِ أَتْمَا؟)) “Apakah mata kalian berdua buta?” Hanya saja, keshahihan hadits ini masih diperselisihkan. Adapun keterangan selanjutnya mengenai masalah ini akan dibahas lebih detail pada bab tersendiri, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَرَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ] “Ibrahim bin al-Mundzir menambahkan.” Maksudnya, Ibrahim menukil redaksi tambahan ini dari riwayat Yunus—yakni Ibnu Yazid—dari Ibnu Syihab sama seperti riwayat Shalih. Akan tetapi, dalam riwayatnya dijelaskan bahwa permainan mereka menggunakan alat perang (tombak); dan redaksi tambahan inilah yang sesuai dengan judul bab.

Terdapat isyarat mengenai tujuan al-Bukhari mencantumkan judul bab ini, yaitu untuk menyebutkan kandungan inti haditsnya, bukan sekadar mencantumkan matannya.

Saya tidak menemukan jalur Yunus yang *maushul* dari riwayat Ibrahim bin al-Mundzir. Benar, Muslim menyebutkan riwayat Ibrahim ini secara *maushul* dari Abu Thahir bin as-Sarh dari Ibnu Wahb. Demikian juga al-Isma’ili menyebutkannya secara *maushul* melalui jalur ‘Utsman bin ‘Umar dari Yunus, dan di dalamnya terdapat tambahan tersebut.



BAB 70

Hukum Melakukan Jual Beli Di Mimbar Masjid

٧٠ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتَ أُعْطِيتُ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي. وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتَ أُعْطِيتَ مَا بَقِيَ—وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتُهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا—فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ¹⁷²: ((ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ))، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ—وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ—فَقَالَ: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

¹⁷² فقال النبي ﷺ: Dalam naskah (ق) tercantum: فقال النبي ﷺ.

فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ)).

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ¹⁷³
وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَتْ: سَمِعْتُ
ذَاتِشَةَ¹⁷⁴ رَوَاهُ¹⁷⁵ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ وَلَمْ
يَذْكُرْ صَعِدَ¹⁷⁶ الْمِنْبَرِ.

456. ‘Ali bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari ‘Amrah dari ‘Aisyah, ia berkata bahwa Barirah datang kepadanya (‘Aisyah) untuk meminta agar sisa tebusan (kemerdekaan)nya dilunasi. Lalu ‘Aisyah berkata: “Jika kamu mau, aku berikan kepada tuanmu, dan *wala'* (loyalitas) itu menjadi milikku.” Majikan Barirah berkata (kepada ‘Aisyah): “Jika engkau mau, engkau boleh melunasi sisanya.”

Pada kesempatan lain, Sufyan berkata (bahwa majikan Barirah berkata): “Jika engkau mau, engkau dapat memerdekakannya, tetapi *wala'*-nya milik kami.”

Ketika Rasulullah ﷺ datang, ‘Aisyah melaporkan masalah tersebut kepada beliau, lalu beliau bersabda: “Belilah dan merdekakan wanita itu, karena sesungguhnya *wala'* itu milik orang yang memerdekakan.” Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri di mimbar.

Pada kesempatan lain, Sufyan menuturkan: “Kemudian Rasulullah ﷺ naik ke mimbar.”

¹⁷³ Dalam naskah (ق) tercantum: نحوه.

¹⁷⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: عائشة رضي الله عنها.

¹⁷⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: ورواه. Sanad ini tercantum langsung setelah hadits, sebelum lafazh: ((قال علي)).

¹⁷⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: فصعد.

Lalu beliau ﷺ bersabda: “Mengapa ada orang-orang yang menetapkan syarat-syarat (ketentuan) yang tidak tercantum dalam Kitabullah? Barang siapa menetapkan syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah maka syaratnya tidak sah, meskipun ia membuat seratus syarat.”

‘Ali berkata: “Yahya dan ‘Abdul Wahhab berkata dari Yahya dari ‘Amrah” Ja’far bin ‘Aun berkata dari Yahya, ia berkata: “Aku mendengar ‘Amrah berkata: ‘Aku mendengar ‘Aisyah Malik meriwayatkan hadits ini dari Yahya, dari ‘Amrah, bahwasanya Barirah” Akan tetapi, dalam hadits Malik ini perawi tidak menyebutkan lafazh: “Rasulullah ﷺ naik mimbar.”

[Hadits nomor 456 tercantum juga dalam hadits nomor: 1493, 2155, 2168, 2536, 2560, 2561, 2563, 2564, 2565, 2578, 2717, 2726, 2729, 2735, 5097, 5279, 5284, 5430, 6717, 6751, 6754, 6758, dan 6760]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Hukum melakukan jual beli di mimbar masjid.” Korelasi judul bab ini dan haditsnya terletak pada lafazh: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ)) “Mengapa ada orang-orang yang menetapkan syarat.” Lafazh ini mengisyaratkan kepada kisah dalam hadits ini yang kandungannya mencakup masalah jual beli, memerdekakan hamba sahaya, dan *wala'* (loyalitas).

Sebagian orang keliru dalam mengomentari riwayat dalam bab ini. Menurut mereka, hadits ini tidak menunjukkan diadakannya jual beli tersebut di dalam masjid. Ada di antara mereka yang mengira tujuan al-Bukhari mencantumkan judul ini adalah untuk membolehkan jual beli di dalam masjid. Padahal, sebenarnya tidaklah demikian. Karena, dalam hal ini terdapat perbedaan antara menyebutkan sesuatu apa adanya dan menjelaskan tentang hukum sesuatu tersebut—sebab dalam membicarakan semua itu terdapat kebenaran dan kebaikan.

Terlebih lagi melakukan transaksi jual beli secara langsung, tidak dapat dipungkiri bahwa yang demikian itu akan menimbulkan kebisingan, sehingga perbuatan ini terlarang dilakukan di dalam masjid.

Al-Maziri berkata: “Para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya berjual beli di dalam masjid. Namun, mereka sepakat bahwa transaksi tersebut sah jika sudah terjadi.”

Dalam mengomentari judul bab ini, Ibnul Munayyir terjebak pada kekeliruan lain. Ia mengira hadits yang sesuai untuk judul bab ini adalah hadits Abu Hurairah tentang kisah Tsumamah bin Utsal. Lalu, Ibnul Munayyir berusaha menyebutkan korelasi antara hadits tersebut dan judul bab yang berkaitan dengan jual beli di dalam masjid dengan cara yang terlalu dipaksakan. Padahal, pada semua naskah *Shahih al-Bukhari* hadits ‘Aisyah dicantumkan di bawah judul Bab “Jual Beli di Masjid” ini. Adapun hadits Abu Hurairah yang dimaksud Ibnul Munayyir, riwayatnya akan disebutkan pada empat bab setelah bab ini dengan judul bab yang lain. Seakan-akan ia melihat dari satu tempat ke tempat lain sekaligus, atau membuka satu halaman namun melewati dua halaman.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] “Sufyan meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu ‘Uyainah. [عَنْ يَحْيَى] “Dari Yahya.” Ia adalah Ibnu Sa’ic. Al-Humaidi pun meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, yakni dengan lafazh: ((عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى)) “Dari Sufyan; Yahya meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [قَالَتْ أَتَيْتَهَا] “Ia berkata bahwa (Barirah) datang kepadanya.” Pada kalimat ini terdapat *iltifat* (pengalihan kata ganti). Padahal, yang berbicara adalah ‘Aisyah serdiri. Ada kemungkinan, *fa’il*-nya adalah ‘Amrah. Dengan demikian, tidak terdapat *iltifat* padanya.

Perkataan: [تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا] “Agar sisa tebusan (kemerdekaan) nya dilunasi.” Pada kata تَسْأَلُ terkandung makna meminta tolong.

Hal ini dapat dibuktikan dalam riwayat lain. Yang dimaksud dengan perkataan ‘Aisyah: ((أَهْلَكَ)) “keluargamu” adalah tuanmu. Objek kedua dari lafazh: ((أَعْطَيْتُ)) sengaja dihapus karena sudah dimaklumi, yaitu sisa tebusan yang masih ia (‘Aisyah) tanggung. Pada Kitab “al-‘Itqu” akan disebutkan berapa sisa uang yang harus Barirah tebus untuk kemerdekaannya, *insya Allah* ﷺ.

Perkataan: [وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً] “Pada kesempatan lain Sufyan berkata.” Yakni, bahwasanya Sufyan menyampaikan hadits ini melalui dua jalur. Perkataan ini diriwayatkan dengan sanad yang *maushul*, bukan *mu’allaq*.

Perkataan: [ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ] “‘Aisyah melaporkan masalah tersebut kepada beliau (Nabi ﷺ).” Pada riwayat ini, kata ذَكَرْتُهُ disebutkan dengan men-*tasydid*-kan huruf *kaf*. Ada juga yang mengatakan bahwa yang benar adalah yang terdapat pada riwayat Malik dan yang lainnya, yaitu dengan lafazh: ((ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ)). Karena, lafazh ذَكَرْتُهُ memberi kesan masalah itu telah diketahui oleh beliau ﷺ sebelumnya (padahal kenyataannya tidak). Tetapi secara umum, rasanya kurang tepat apabila menyalahkan riwayat ini hanya karena kesan seperti itu.

Perkataan: [يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ] “Menetapkan syarat-syarat (ketentuan) yang tidak tercantum dalam Kitabullah.” Sepertinya penyebutan شُرُوطًا di sini bukan berarti jamak, melainkan sebagai *isim jins*. Adapun lafazh selanjutnya: ((مِائَةً)) “seratus,” jumlah ini disebutkan secara *mubalaghah* atau dengan majas hiperbola, bukan dipahami secara tekstual.

Perkataan: [فِي كِتَابِ اللَّهِ] “Dalam Kitabullah.” Al-Khaththabi berkata: “Maksudnya, tidak berarti lafazh syarat yang tidak disebutkan di dalam Kitabullah seluruhnya bathil. Pasalnya, lafazh: [الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ] ‘Wala’ (loyalitas) itu milik orang yang memerdekakan’ itu sendiri adalah berasal dari perkataan Nabi ﷺ. Hanya saja, karena perintah untuk mentaati beliau tercantum di dalam Kitabullah (al-Qur-an), maka syarat yang disebutkan Rasulullah ﷺ itu dianggap sebagai syarat yang tercantum di dalam Kitabullah.”

Pernyataan al-Khaththabi ini perlu dikritisi. Apabila hal itu dibolehkan, berarti ucapan Rasulullah ﷺ boleh disebut al-Qur-an. Jawaban atas kritik tersebut adalah penisbatan ucapan Rasulullah ﷺ kepada al-Qur-an hanya disebutkan secara umum, bukan dalam satu masalah khusus. Inilah maksud pernyataan al-Khaththabi, bahwa maksud Kitabullah di sini adalah al-Qur-an.

Contoh yang serupa dapat kita ambil dari pernyataan Ibnu Mas'ud kepada Ummu Ya'qub tentang hadits wanita yang bertato. Ibnu Mas'ud berkata: "Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah ﷺ, padahal petunjuk tentangnya tercantum dalam Kitabullah." Kemudian Sahabat ini berargumentasi dengan petunjuk di dalam Kitabullah tersebut, yaitu firman Allah ﷻ :

﴿... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾

"... *Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah*" (QS. Al-Hasyr: 7)

Boleh jadi, maksud perkataan ((فِي كِتَابِ اللَّهِ)) di sini adalah hukum Allah, baik yang disebutkan di dalam al-Qur-an maupun disampaikan melalui Sunnah Rasulullah ﷺ. Atau, bisa juga dipahami bahwa Kitabullah yang dimaksud adalah Kitab yang terdapat di *Lauhul Mahfuzh*.

Hadits 'Aisyah yang menyebutkan kisah Barirah ini dicantumkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat yang lain; yaitu dalam Kitab "al-Buyuu", Kitab "al-'Itqu", dan Kitab lainnya. Sekelompok ulama memberikan perhatian khusus terhadap hadits ini, sampai-sampai mereka menuliskannya dalam sebuah buku tersendiri. Adapun faedah yang dapat dipetik dari hadits 'Aisyah ini akan kami sebutkan secara ringkas dalam Kitab "al-'Itqu", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَرَوَاهُ مَالِكٌ] "Malik meriwayatkan." Riwayat Malik ini disebutkan dengan sanad yang *maushul* pada Bab "al-Mukaatib" dari

‘Abdullah bin Yusuf dari Malik. Sedangkan redaksinya disebutkan dalam bentuk *mursal*, sebagaimana akan dibicarakan pada bab tersebut.

Perkataan: [قَالَ عَلِيٌّ] “Ali berkata.” Yakni Ibnu ‘Abdullah yang disebutkan pada awal bab. Sedangkan Yahya di sini adalah Ibnu Sa’id al-Qaththan. ‘Abdul Wahhab, yang dimaksud adalah Ibnu ‘Abdul Majid ats-Tsaqafi. Kesimpulannya, ‘Ali bin ‘Abdullah meriwayatkan hadits ini kepada al-Bukhari dari empat orang perawi; dan mereka semua meriwayatkannya dari Yahya bin Sa’id al-Anshari.

Al-Bukhari sengaja hanya menyebutkan riwayat Sufyan di sini. Karena dalam riwayat Sufyan ini terdapat redaksi yang menyebutkan kata “mimbar” yang memiliki korelasi dengan judul bab. Kesimpulan ini dikuatkan dengan pengetahuan bahwa sanad *mu’allaq* dari Malik disebutkan pada akhir redaksinya dalam riwayat Karimah dari jalur Ja’far bin ‘Aun.

Perkataan: [عَنْ عَمْرَةَ نَحْوَهُ] “Dari ‘Amrah seperti itu.” Yakni seperti riwayat Malik. Sanad Malik ini disebutkan oleh al-Isma’ili secara *maushul* melalui jalur Muhammad bin Basysyar, yaitu dari Yahya al-Qaththan dan ‘Abdul Wahhab; keduanya dari Yahya bin Sa’id, ia berkata: “Amrah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Barirah” Lalu ia pun menyebutkan haditsnya. Pada riwayat ini tidak disinggung tentang mimbar, di samping status redaksi hadits yang disebutkan juga *mursal*. Hanya saja, lafazh redaksi pada akhir haditsnya: ((فَرَعَمْتُ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ)) “Aisyah mengatakan bahwa ia telah melaporkan hal itu kepada Nabi ﷺ.” Kemudian ia pun menyebutkan hadits ini. Dengan demikian, jelaslah bahwasanya sanad hadits ini *maushul* (bersambung).

Riwayat Ja’far bin ‘Aun menyebutkan dengan gamblang bahwa Yahya mendengar hadits ini langsung dari ‘Amrah, dan ‘Amrah mendengarnya langsung dari ‘Aisyah. Berarti, kemungkinan *mursal* yang dikhawatirkan dari hadits ini dan riwayat lainnya menjadi gugur.

An-Nasa-i dan al-Isma'ili juga mencantumkan sanad yang *maushul* dari Ja'far bin 'Aun. Di dalamnya disebutkan bahwa 'Aisyah berkata: "Barirah mendatangi." Lalu ia menyebutkan hadits ini. Hanya saja, dalam riwayat ini tidak tercantum pernyataan tentang mimbar.



BAB 71

Menagih Dan Memaksa Membayar Utang Di Dalam Masjid

٧١ - بَابُ التَّقَاضِي وَالْمَلَا زَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَذَرٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: ((يَا كَعْبُ)) . قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ¹⁷⁷: ((ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا)) . وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَيِ الشَّطْرِ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((فُمْ فَافْضِهِ)) .

¹⁷⁷ فقال: Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

457. ‘Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Utsman bin ‘Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dari ‘Abdullah bin Ka’ab bin Malik, dari Ka’ab, bahwa ia menagih piutangnya yang harus dilunasi oleh Ibnu Abi Hadrad di dalam masjid. Maka meninggillah suara keduanya hingga didengar oleh Rasulullah ﷺ yang saat itu sedang berada di dalam rumah beliau.

Kemudian Rasulullah ﷺ keluar menemui keduanya, hingga beliau menyingkap tirai kamarnya dan berseru: “Hai Ka’ab!” Ka’ab menjawab: “*Labbaika, ya Rasuulullaah.*” Nabi ﷺ bersabda: “Bebaskanlah piutangmu itu.” Beliau berkata demikian sambil berisyarat kepada Ka’ab, yakni setengah dari piutangnya. Ka’ab berkata: “Sungguh aku benar-benar telah melakukannya, wahai Rasulullah.” Lalu Rasulullah ﷺ berkata (kepada Ibnu Abi Hadrad): “Bangun dan bayarlah utangmu itu.”

[Hadits nomor 457 ini tercantum juga pada hadits nomor: 471, 2418, 2424, 2706, dan 2710]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّقَاضِي] “Bab: Menagih (utang).” Yaitu menuntut kepada orang yang berutang supaya melunasi utangnya.

Perkataan: [وَالْمُلَازِمَةُ] “Dan memaksa membayar utang.” Yaitu terus menagih orang yang berutang sampai ia melunasi utangnya.

Perkataan: [فِي الْمَسْجِدِ] “Di dalam masjid.” Lafazh ini berkaitan dengan dua perkara di atas (yakni menagih utang dan memaksa membayar utang).

Jika ada yang menyatakan: “Perihal menagih utang secara eksplisit terkandung dalam hadits bab ini, sedangkan perihal *mulazamah* (memaksa membayar utang) tidak terdapat di sini.”

Pernyataan itu dijawab oleh sebagian ulama muta-akhirin, mereka berkata: “Sepertinya, al-Bukhari memutuskan judul dan hadits bab di atas karena Ibnu Abi Hadrاد ditahan oleh penuntutnya pada saat dipaksa membayar utang. Kelihatannya dua orang ini menunggu Nabi ﷺ untuk memutuskan perkara mereka.”

Selanjutnya, para ulama itu berkata: “Apabila memaksa kepada orang yang berutang untuk membayar utangnya pada saat pertengkaran itu dibolehkan, maka pemaksaan tersebut tentunya lebih boleh dilakukan oleh hakim setelah terbukti kebenaran perkara yang diadilinya.”

Menurut pendapat (saya), hal ini termasuk kebiasaan al-Bukhari. Mengenai pemaksaan tersebut, beliau mengisyaratkannya kepada lafadh yang tercantum pada sebagian jalur riwayat hadits ini. Yaitu sebuah hadits yang beliau cantumkan dalam Bab “Perdamaian” dan bab lainnya dari jalur al-A’raj, dari ‘Abdullah bin Ka’ab, dari ayahnya; bahwa ia memiliki sejumlah harta (piutang) yang harus dibayar oleh ‘Abdullah bin Abi Hadrاد al-Aslami, sehingga ia pun menemuinya lalu memaksanya, lantas kedua orang ini berdebat hingga suara mereka meninggi.

Selain mencantumkan perihal “pemaksaan,” riwayat ini juga memberi faedah berupa penjelasan tentang nama lengkap Ibnu Abi Hadrاد berikut nisbatnya.

Keterangan Tambahan

Al-Jauhari dan ulama lainnya berkata: “Tidak ada nama yang mengikuti *wazan* فَعْلَع, yakni dengan mengulangi ‘ain-nya, selain حَدَرَد (Hadrاد). Kata ini (dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha* dan sesudahnya huruf *dal* berbaris *sukun*, kemudian *ra* berbaris *fat-hab*, lalu diakhiri dengan huruf *dal*.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ كَعْبٍ] “Dari Ka’ab.” Ia adalah Ka’ab bin Malik, yaitu ayah ‘Abdullah bin Ka’ab (perawi sebelumnya).

Perkataan: [دَيْنًا] “Utang.” Dalam riwayat Zam’ah bin Shalih dari az-Zuhri disebutkan jumlah utang tersebut, yakni dua *uqiyyah* ($\pm$ 80 dirham). Demikianlah sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

Perkataan: [فِي الْمَسْجِدِ] “Di masjid.” Lafazh ini *muta’alliq* (berkaitan) dengan lafazh ((تَقَاضِي)) “perbuatan menagih utang.”

Perkataan: [فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا] “Kemudian Rasulullah ﷺ keluar menemui keduanya.” Dalam riwayat al-A’raj, lafazh yang disebutkan adalah: ((فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ)) “Kemudian Nabi ﷺ lewat di dekat keduanya.” Secara zhahir, dua riwayat ini bertertangan. Sebagian ulama berusaha menggabungkan keduanya dengan asumsi bahwa pertama-tama Nabi ﷺ melewati keduanya, kemudian Ka’ab mendesak lawannya untuk ber-*tahkim* (meminta putusan hukurn); lalu Nabi ﷺ mendengar suara keduanya, sementara beliau sudah berada di dalam rumahnya.

Menurut saya, penggabungan tersebut tidak tepat. Karena kedua jalur riwayat di atas menunjukkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada Ka’ab (melalui isyarat) agar menggugurkan sebagian piutangnya dan menyuruh orang yang berutang supaya membayar sisa utangnya. Kalau saja perintah Nabi ﷺ itu lebih dahulu dikeluarkan (sebelum beliau masuk ke rumah), tentu beliau tidak perlu lagi mengulangnya. Menurutku, cara penggabungan yang lebih layak adalah kemungkinan “lewat” di sini hendaknya diartikan secara *maknawi* (konotasi) dan bukan secara *hissi* (denotasi).

Perkataan: [سَجَفَ] “Tirai.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *jim*, namun dihiikayatkan juga dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin*. Arti asalnya adalah tirai, tetapi ada yang mengartikannya salah satu dari dua ujung tirai yang dibelah.

Perkataan: [أَيُّ الشَّطْرِ] “Yakni setengah dari piutangnya.” Lafazh ini (الشَّطْرُ) dibaca dengan me-*nashab*-kannya. Maknanya, gugurkanlah setengah dari piutangmu. Karena lafazh itu merupakan penafsiran dari lafazh: ((هَذَا)), yang maksudnya adalah setengah dari jumlah utang yang dibebankan ini. Demikianlah sebagaimana ditegaskan dalam riwayat al-A’raj.

Perkataan: [لَقَدْ فَعَلْتُ] “Sungguh aku benar-benar telah melakukannya.” Ini merupakan bentuk hiperbola dalam melaksanakan suatu perintah.

Perkataan: [فُمْ] “Bangunlah.” Perintah ini ditujukan kepada Ibnu Abi Hadrad. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa antara penghapusan sebagian utang (pemutihan) dan penangguhan pelunasan utang adalah dua hal yang berbeda.

Hadits ini mengandung beberapa faedah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bolehnya meninggikan suara di dalam masjid selama tidak mengarah kepada kekejian.

Al-Bukhari membuat bab khusus tentang hal ini, yang akan disebutkan sebentar lagi, *insya Allah*. Menurut pendapat yang dinukil dari Imam Malik, meninggikan suara di dalam masjid dilarang secara mutlak. Diriwayatkan juga darinya, bahwa dalam hal ini beliau membuat klasifikasi: Menurutnyanya, hukum mengeraskan suara untuk menyampaikan ilmu, kebaikan, dan perkara-perkara yang menuntut hal itu dilakukan adalah dibolehkan; Sedangkan mengeraskan suara untuk perkara yang sia-sia dan sejenisnya, maka hukumnya dilarang.

Al-Muhallab berkata: “Kalaupun mengeraskan suara di dalam masjid tidak boleh, tentu Nabi ﷺ tidak akan membiarkan dua orang Sahabat beliau bersuara lantang. Sudah pasti Nabi ﷺ akan menjelaskan hukum yang melarangnya kepada mereka.”

Dalam hal ini, saya menyarankan kepada pihak yang melarang bersuara keras di dalam masjid untuk memberikan argumentasi bahwasanya barangkali Nabi ﷺ sudah melarang hal itu terlebih dahulu, sehingga beliau tidak perlu melarangnya lagi. Selanjutnya, untuk mencegah mereka berdua bersitegang di dalam masjid, beliau menempuh cara dengan menyuruh keduanya berdama dalam pelunasan utang, sehingga tidak terjadi pertengkaran yang bisa menjurus kepada kegaduhan di dalam masjid.

- 2) Boleh berpatokan pada sebuah isyarat, jika maksud isyarat tersebut dapat dipahami.
- 3) Boleh meminta pemutihan atau pelunasan utang kepada orang yang berpiutang.
- 4) Boleh mengisyaratkan kepada hakim (pemutus perkara) untuk mendamaikan dua belah pihak yang berselisih dan menerima pemutihan utang tersebut.
- 4) Bolehnya menyingkap tirai yang berada di depan pintu rumah.



BAB 72

Menyapu Masjid, Memungut Sampah, Kotoran, Dan Duri

٧٢ - بَابُ كُنُسِ الْمَسْجِدِ، وَالتَّقَاطِ الْخِرَقِ
وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

٤٥٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ-أَوْ امْرَأَةً
سَوْدَاءَ-كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ، فَقَالُوا:
مَاتَ . قَالَ: ((أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ)) . -أَوْ
قَالَ: قَبْرِهَا- فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

458. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Tsabit, dari Abi Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki berkulit hitam—atau wanita berkulit hitam—yang biasa menyapu masjid meninggal dunia. Lalu Nabi ﷺ bertanya tentangnya. Mereka berkata: “Ia sudah meninggal dunia.” Nabi ﷺ berkata: “Mengapa kalian tidak

memberitahuku? Tunjukkanlah kuburan laki-laki itu.”—Atau beliau berkata: “Kuburan perempuan itu.”—Kemudian beliau mendatangi kuburan itu lalu menshalatinya.

[Hadits nomor 458 ini tercantum juga pada hadits nomor: 460 dan 1337]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كُنْيسِ الْمَسْجِدِ، وَالتِّقَاطِ الْخَرْقِ وَالْقَذَى وَالْعِيْدَانِ] “Bab: Menyapu masjid, memungut sampah, kotoran, dan duri.” Yaitu membuang semua benda itu dari masjid.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي رَافِعٍ] “Dari Abu Rafi’.” Yaitu Abu Rafi’ ash-Sha-igh, seorang Tabi’in senior. Sebagian pensyarah melakukan kekeliruan ketika mengatakan bahwa Abu Rafi’ ini adalah seorang Sahabat, berdasarkan perkataannya: “Ini adalah riwayat seorang Sahabat dari Sahabat lainnya.” Perkataannya itu tidak benar. Karena, Tsabit al-Bunani tidak pernah bertemu dengan Abu Rafi’ yang termasuk kalangan Sahabat.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ] “Bahwa seorang laki-laki berkulit hitam—atau wanita berkulit hitam.” Keraguan ini berasal dari Tsabit. Buktinya, sejumlah perawi yang lain juga meriwayatkan seperti itu dari Tsabit. Atau bisa jadi pula keraguan ini berasal dari Abu Rafi’.

Satu bab sesudah ini akan disebutkan dari jalur lain dari Hammad dengan sanad yang sama, bahwa Hammad berkata: “Menurutku, si penyapu masjid ini adalah seorang wanita.” Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari jalur al-‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah; bahwasanya tanpa ragu Abu Hurairah menyebutkan bahwa si penyapu itu adalah seorang wanita berkulit hitam.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang hasan dari hadits Ibnu Buraidah dari ayahnya; ia menyebutkan nama wanita itu adalah Ummu Mihjan. Setelah itu, ayah Ibnu Buraidah menuturkan keterangan tambahan bahwa yang menjawab pertanyaan Nabi ﷺ ketika itu adalah Abu Bakar ash-Shiddiq. Ibnu Mandah menyebutkan dalam *ash-Shahaabah*: “Pemungut sampah itu seorang wanita berkulit hitam yang biasa menyapu masjid.”

Penyebutan wanita berkulit hitam sebagai penyapu masjid dicantumkan dalam hadits Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas. Begitu pula Ibnu Hibban, yang juga menyebutkan wanita tersebut dalam kitab *ash-Shahaabah* meskipun tanpa menyebutkan sanadnya. Oleh karena itu, jika riwayat tersebut shahih, maka dapat dipastikan nama dan *kun-yah* wanita itu adalah Ummu Mihjan.

Perkataan: [كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ] “Yang biasa menyapu masjid.” Lafazh يَقُمُّ dibaca dengan huruf *qaf* berbaris *dhammah* yang artinya mengumpulkan sampah. Sebab, ia memang bertugas untuk membersihkannya.

Jika ada yang mengatakan: “Hadits ini hanya berbicara tentang menyapu masjid, lalu manakah bagian hadits tersebut yang menunjukkan memungut sampah dan perbuatan semisalnya?” Sebagian ulama muta-akhirin menjawabnya; hal itu dapat disimpulkan melalui qiyas, yaitu dengan menganalogikan perbuatan memungut sampah kepada perbuatan menyapu. Karena inti perbuatannya sama, yakni melakukan pembersihan.

Namun, menurut pendapat saya, al-Bukhari memiliki kebiasaan dalam hal ini. Beliau biasa merujuk pernyataan dalam judul bab kepada lafazh yang tercantum secara jelas dalam sebagian jalur riwayat haditsnya. Ternyata benar, dalam jalur al-‘Ala’ yang telah lalu disebutkan: ((كَانَتْ تَلْتَقِظُ الْخِرْقَ وَالْعِيدَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ)) “Ia memunguti sampah dan duri dari masjid.”

Begitu pula dalam hadits Buraidah yang telah lalu, disebutkan: ((كَانَتْ مُوَلَّعَةً يَلْقُطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ)) “Bahwa ia suka memunguti kotoran dari masjid.” Lafazh الْقَذَى dibaca dengan huruf *qaf* dan huruf *dzal* serta *alif maqshurah*. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata قَذَاءٌ dan jam’ul jam’i-nya adalah أَقْدِيَّةٌ. Ahli bahasa mengatakan, penggunaan kata الْقَذَى pada mata air dan minuman berarti sesuatu yang jatuh di dalamnya. Kemudian, kata ini digunakan untuk segala sesuatu yang tercecer di dalam rumah dan tempat lainnya, terutama jika yang tercecer itu adalah sesuatu yang kecil.

Sebagian orang yang tidak mengetahui hal ini terkesan memaksakan asumsinya. Mereka mengira hukum yang ditetapkan dalam judul bab diambil dari perbuatan Nabi ﷺ yang mendatangi kuburan lalu shalat di situ, sehingga kesimpulan yang didapat menyatakan bahwa hadits di atas berisi anjuran untuk membersihkan masjid.

Perkataan: [عَنْهُ] “Tentangnnya.” Yaitu mengenai keadaan tukang sapu itu. *Maful* (objek)-nya dihilangkan, yakni orang-orang (sehingga asumsinya adalah Nabi ﷺ bertanya perihal keadaan tukang sapu itu kepada mereka^{ed}).

Perkataan: [أَدْنُمُونِي] “Memberitahuku.” Dibaca dengan *mad* (vokal panjang), artinya memberitahukan kepadaku. Dalam Kitab “al-Janaa-iz”, al-Bukhari menambahkan redaksi: “Mereka memandang remeh perkaranya.” Ibnu Khuzaimah menambahkan, dari jalur al-‘Ala’, redaksi: “Mereka menjawab: ‘Orang itu meninggal dunia semalam dan kami tidak ingin membangunkanmu.’” Demikian pula dalam¹⁷⁸ hadits Buraidah. Muslim menambahkan dari Abu Kamil al-Jahdari dari Hammad dengan sanad ini pada bagian akhirnya, yaitu redaksi: “Kemudian beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ.))

¹⁷⁸ Kata فِي (dalam teks asli) tidak ada dalam naskah (ق).

‘Sesungguhnya kubur-kubur ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya. Dan, sesungguhnya Allah meneranginya bagi mereka disebabkan shalatku atas mereka.’”

Al-Bukhari tidak mencantumkan tambahan di atas karena redaksi tersebut merupakan *mudraj* (sisipan) dalam sanad ini. Dan, ia berasal dari riwayat Tsabit yang *mursal*. Hal itu telah dijelaskan oleh sejumlah rekan Hammad bin Zaid. Saya pun telah menjelaskan hal itu, beserta dalil-dalilnya, dalam kitab *Bayaanul Mudraj*.

Al-Baihaqi berkata: “Besar kemungkinan, tambahan ini berasal dari riwayat *mursal* Tsabit; sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad bin ‘Abadah. Atau berasal dari riwayat Tsabit dari Anas, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah.

Dalam kitab *Musnad Abi Dawud ath-Thayalisi* diriwayatkan dari Hammad bin Zaid dan Abu ‘Amir al-Khazzaz, keduanya dari Tsabit dengan tambahan ini. Dan sesudahnya, ia menambahkan: “Seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata: ‘Sesungguhnya ayahku—atau saudaraku—wafat atau telah dikebumikan, maka mohon shalatilah ia.’ Maka Rasulullah ﷺ pergi bersamanya (menuju tempat itu).”

Hadits ini mengandung beberapa faedah berupa keterangan hukum syari’at berikut:

- 1) Keutamaan membersihkan masjid.
- 2) Anjuran menanyakan keberadaan *khadim* (pembantu) atau teman apabila tidak terlihat di tempat biasanya ia lahir.
- 3) Membalas kebaikan dengan do’a.
- 4) Anjuran menghadiri jenazah orang-orang shalih.
- 5) Sunnah menshalati jenazah orang yang baru meninggal, di dekat kuburannya, yaitu bagi orang yang tidak sempat menshalatkannya.
- 6) Mengumumkan berita kematian.

BAB 73

Pengumuman Pengharaman Jual Beli Khamer Di Dalam Masjid

٧٣ - بَابُ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ¹⁷⁹، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.

459. ‘Abdan meriwayatkan kepada kami dari Abu Hamzah, dari al-A’masy, dari Muslim, dari Masruq, dari ‘Aisyah, ia berkata: “Ketika turun ayat-ayat tentang riba dalam surat Al-Baqarah, Nabi ﷺ keluar menuju masjid lalu membacakannya kepada orang-orang. Kemudian beliau pun mengharamkan jual beli khamer.”

[Hadits nomor 459 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2084, 2226, 4540, 4541, 4542, dan 4543]

¹⁷⁹ Dalam naskah (ق) tidak tercantum kata: إلى المسجد.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Pengumuman pengharaman jual beli khamer di dalam masjid.” Artinya, seseorang boleh menyebutkan perihal khamer dan menjelaskan hukum-hukumnya di dalam masjid. Jadi, maksudnya bukan pengharaman jual beli khamer khusus di dalam masjid saja (sedangkan di luar masjid tidak diharamkan). Namun, dalam kalimat tersebut ada *mudhaf* yang dihilangkan; dan asumsinya yaitu Bab “Penyebutan Pengharaman” Kalimat yang semisalnya telah disebutkan dalam Bab “Penyebutan Jual Beli”

Maksud judul bab ini adalah masjid harus dihindarkan dari perkara-perkara keji, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Akan tetapi, boleh menyebutkan semua itu di dalam masjid apabila ditujukan untuk memberikan peringatan terhadapnya, atau tujuan lain yang semisalnya; seperti yang diisyaratkan dalam hadits ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَمْزَةَ] “Dari Abu Hamzah.” Ia adalah Abu Hamzah as-Sukkari. Muslim di sini adalah Ibnu Shubaih Abudh Dhuha. Pembicaraan tentang hadits bab ini akan disebutkan dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah, *insya Allah* ﷻ.

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Pengharaman khamer diturunkan jauh sebelum turunnya ayat riba. Kemungkinan, Nabi ﷺ mengabarkan pengharamannya berkali-kali untuk menegaskan hukumnya.”

Menurut saya, syari’at mengenai pengharaman jual beli khamer diturunkan sebelum diharamkannya khamer itu sendiri. *Wallaahu a’lam*.



BAB 74

Mengabdikan Diri Untuk Masjid

٧٤ - بَابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿... نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ...﴾  لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهَا.

Ibnu ‘Abbas berkata: “(Firman Allah) ‘... Aku bernadzar kepada-Mu, apa (janin) yang dalam kandunganku (kelak) menjadi hamba yang berkhidmat (di Baitul Maqdis)’ (QS. ‘Ali ‘Imran: 35), yaitu mengabdikan diri untuk mengurus masjid.”

٤٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاqِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً - أَوْ رَجُلًا - كَانَتْ¹⁸⁰ تَقُمُ الْمَسْجِدَ - وَلَا أَرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً - فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.

¹⁸⁰ كان يقوم. Dalam naskah (ق) tertulis:

460. Ahmad bin Waqid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa dahulu ada seorang wanita—atau seorang pria—yang biasa menyapu masjid—menurutku orang itu adalah seorang wanita. Lalu ia menyebutkan hadits Nabi ﷺ, bahwa beliau menshalati jenazah orang itu di kuburnya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ] “Bab: Mengabdikan diri untuk masjid.” Dalam riwayat Karimah tertulis: ((الْخَدَمُ فِي الْمَسْجِدِ)) “mengabdikan diri di masjid.”

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ] “Ibnu ‘Abbas berkata.” Riwayat *mu’allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* (bersambung sanadnya) oleh Ibnu Abi Hatim dengan lafazh yang semakna.

Perkataan: [﴿مُحَرَّرًا﴾] “Menjadi hamba yang berkhidmat (di Baitul Maqdis).” Maknanya, anak tersebut diserahkan kepada Allah untuk berkhidmat. Artinya, secara zhahir dalam syari’at mereka orang tua dibolehkan bernadzar dengan menyerahkan anak-anaknya untuk tujuan itu.

Sepertinya, maksud al-Bukhari dalam pencantuman riwayat ini adalah mengisyaratkan bahwa mengagungkan masjid dengan cara mengabdikan diri untuk mengurusnya merupakan perkara yang disyari’atkan di kalangan umat-umat terdahulu. Hingga sebagian dari mereka menazarkan anak-anaknya untuk menjadi pelayan masjid. Adapun korelasinya dengan hadits bab ditilik dari sisi bolehnya seorang wanita mendermakan diri untuk mengurus masjid, yang dalam hal ini berdasarkan persetujuan Nabi ﷺ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ] “Ahmad bin Waqid meriwayatkan kepada kami.” Sebenarnya Waqid adalah nama kakeknya, sedangkan

nama ayahnya adalah ‘Abdul Malik. Adapun gurunya adalah Hammad, yaitu Ibnu Zaid. Para perawi hadits ini sampai Abu Hurairah, semuanya, berasal dari kota Bashrah.

Perkataan: [وَلَا أُرَاهُ] “Menurutku.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, yaitu aku mengira.

Perkataan: [فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ] “Lalu ia menyebutkan hadits Nabi ﷺ.” Yaitu hadits yang disebutkan pada bab sebelumnya.



BAB 75

Tawanan Atau Musuh Yang Diikat Di Dalam Masjid

٧٥ - بَابُ الْأَسِيرِ أَوْ الْغَرِيمِ يُرَبِّطُ فِي الْمَسْجِدِ

٤٦١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ عِفْرِيَّتًا مِنَ الْجِنِّ تَقَلَّتْ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ - أَوْ كَلِمَةً¹⁸¹ نَحْوَهَا - لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمَكَّنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿... رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۚ﴾ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَوْحٌ: فَرَدَّهُ خَاسِئًا.

¹⁸¹ Dalam naskah (ق) tertulis: أو قال كلمة.

461. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Rauh dan Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Sesungguhnya jin ‘Ifrit’ menghadangku tadi malam—atau (beliau mengucapkan) kalimat yang semakna dengannya—untuk memutus shalatku. Namun, Allah menolongku untuk mengalahkannya. Lalu aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid agar pada pagi hari kalian semua dapat melihatnya. Kemudian aku teringat perkataan saudaraku, Nabi Sulaiman: ‘... *Ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku ...*’ (QS. Shad: 35).” Rauh berkata: “Maka Nabi pun melepaskannya dalam keadaan terhina.”

[Hadits nomor 461 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1210, 3284, 3423, dan 4808]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَسِيرِ أَوْ الْغَرِيمِ] “Bab: Tawanan atau musuh.” Demikian yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yaitu dengan lafazh أَوْ (atau). Fungsi أَوْ di sini untuk menerangkan variasi (bukan yang menjelaskan pilihan atau keraguan). Dalam riwayat Ibnu Sakan dan lainnya tercantum dengan lafazh ((وَالْغَرِيمِ)) “dan musuh,” yaitu dengan huruf *wawu* yang berfungsi sebagai ‘*athaf* (kata sambung).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا رَوْحٌ] “Rauh meriwayatkan kepada kami.” Rauh di sini adalah Rauh bin ‘Ubadah.

Perkataan: [اَتَقَلَّكَ] “Menghacang.” Dibaca dengan huruf *fa* dan men-*tasydid*-kan huruf *lam*, yang artinya menghadangku secara tiba-tiba. Al-Qazzaz berkata: “Yakni menyerang.” Al-Jauhari berkata: “Lafazh أَفْلَكَ الشَّيْءُ فَأَنْفَلَكَ وَتَقَلَّكَ, seluruhnya memiliki makna yang sama.”

Perkataan: [الْبَارِحَةَ] “Tadi malam.” Penulis kitab *al-Muntaha* berkata: “Setiap yang berlalu disebut *baarih* (بَارِحٌ). Dari situlah diambil istilah *al-baarihah* (الْبَارِحَةُ) untuk malam yang telah berlalu dari waktumu.”

Perkataan: [أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا] “Atau kalimat yang semakna dengannya.” Menurut al-Karmani, *dhamir* هَا dalam lafazh: ((نَحْوَهَا)) kembali kepada lafazh: ((الْبَارِحَةَ)) atau kepada kalimat: ((تَقَلَّتْ عَلَيَّ الْبَارِحَةُ)).

Saya menambahkan: Bahwa berdasarkan riwayat Syababah dari Syu’bah, hal itu disebutkan dengan lafazh: ((عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ)) “Ia menghadangku lalu mendesakku.” Al-Bukhari meriwayatkan lafazh ini pada bagian akhir Kitab “ash-Shalaah”. Hal ini menguatkan kemungkinan kedua (yaitu kata ganti هَا di atas kembali kepada kalimat تَقَلَّتْ عَلَيَّ الْبَارِحَةُ).

Begitu pula dalam riwayat ‘Abdurrazzaq, hal itu disebutkan dengan lafazh: ((عَرَضَ لِي فِي صُورَةِ هِرٍّ)) “Ia menghadangku dalam bentuk seekor kucing.” Sedangkan dalam riwayat Muslim dari hadits Abud Darda’ disebutkan: ((جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِ)) “Ia datang dengan membawa panah api lalu mengarahkannya ke wajahku.” Adapun dalam riwayat an-Nasa-i dari hadits ‘Aisyah disebutkan dengan lafazh: ((فَأَخَذْتُهُ فَصَرَ عُنْتَهُ فَخَنَّقْتُهُ حَتَّى وَجَدْتُ لِسَانَهُ عَلَى يَدَيَّ)) “Aku menariknya, membantingnya, dan mencekiknya hingga aku merasakan dingin lidahnya di tanganku.”

Ibnu Baththal dan yang lainnya memahami bahwa bagi selain Nabi ﷺ, jin ‘Ifrit ini muncul untuk menghadang tidak dalam bentuk aslinya. Mereka mengatakan: “Melihat syaitan dalam bentuk aslinya merupakan kekhususan Nabi ﷺ. Manusia lainnya tidak memiliki keistimewaan ini. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... إِنَّهُ يَرَبُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ...﴾

‘... Sesungguhnya dia (syaitan) dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka’ (QS. Al-A’raaf: 27)”

Kami akan menyebutkan faedah-faedah¹⁸² lainnya tentang pembahasan ini dalam: Bab “Perihal Jin”, yang akan dipaparkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “Bad’ul Khalqi”. Pembicaraan selanjutnya mengenai faedah hadits bab ini akan disebutkan dalam pembahasan tafsir surat Shad.

Perkataan: [رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي] “*Ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku.*” Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat-riwayat lainnya disebutkan dengan lafazh: ((رَبِّ هَبْ لِي)) “*Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku.*” Al-Karmani berkata: “Barangkali redaksi kedua ini disebutkan dengan metode *iqtibas* (pengutipan), dan tidak dimaksudkan untuk *tilawah* (bacaan al-Qur-an).”

Saya tegaskan: Dalam riwayat Muslim tercantum seperti yang terdapat pada riwayat Abu Dzar, yaitu mengikuti susunan kata yang termaktub dalam al-Qur-an. Zhahirnya, perubahan susunan kalimat ini berasal dari sebagian perawi.

Perkataan: [قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ] “*Rauh berkata: ‘Maka Nabi pun melepaskannya.’*” Yaitu, Nabi ﷺ melepaskan ‘Ifrit. [خَاسِئًا] “*Dalam keadaan terhina*” yaitu dengan cara diusir. Zhahirnya, tambahan ini terdapat pada riwayat Rauh, bukan pada riwayat rekannya, yakni Muhammad bin Ja’far.

Akan tetapi, al-Bukhari meriwayatkan pada Kitab “Ahaadiitsul Anbiyaa” dari Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja’far seorang diri. Dan, pada bagian akhirnya ditambahkan juga: ((فَرَدَّهُ خَاسِئًا)) “*Nabi ﷺ melepaskannya dalam keadaan terhina.*” Sedangkan Muslim meriwayatkan hal ini dari jalur an-Nadhar dari Syu’bah dengan lafazh: ((فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا)) “*Maka Allah melepaskannya dalam keadaan terhina.*”



¹⁸² Lafazh ini ((فَوَائِد)) tidak tercantum dalam naskah (ق).

BAB 76

Mandi Ketika Masuk Islam Dan Juga Mengikat Tawanan Di Dalam Masjid

٧٦ - بَابُ الْإِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ
وَرَبَطَ الْأَسِيرَ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ

وَكَانَ شَرِيحٌ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ.

Syurairah menyuruh agar musuh (Islam) ditahan di tiang masjid.

٤٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ¹⁸³ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خِيَلًا
قَبْلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ،
فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ

¹⁸³ أنه سَمِعَ (ق) tertulis: Dalam naskah.

فَقَالَ: ((أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ)) . فَانْطَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ
فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

462. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa’id bin Abi Sa’id meriwayatkan kepada kami, ia mendengar Abu Hurairah berkata: “Nabi ﷺ mengirim pasukan berkuda ke arah Najed. Lalu pasukan itu datang dengan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal. Mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid. Nabi ﷺ keluar menemuinya, lalu beliau berkata: ‘Lepaskanlah Tsumamah.’ Maka ia pergi ke salah satu pohon kurma dekat dengan masjid lalu mandi, kemudian ia masuk kembali ke masjid dan berkata: ‘Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.’”

[Hadits nomor 462 ini tercantum juga pada hadits nomor: 469, 2422, 2423, dan 4372]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ وَرَبَّطَ الْأَسِيرَ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Mandi ketika masuk Islam dan juga mengikat tawanan di dalam masjid.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat al-Ashili dan Karimah tidak tercantum: ((وَرَبَّطَ الْأَسِيرَ)) dan seterusnya. Sedangkan dalam sebagian riwayat lainnya, hanya tercantum kata bab tanpa judul babnya seperti di atas.

Tampaknya, bab ini merupakan pasal (subbab) bagi bab sebelumnya. Mungkin saja al-Bukhari sengaja mengosongkan judul bab, tetapi kemudian sebagian penyalin naskah kitab beliau ini mengisi tempat

kosong tersebut dengan judul yang cocok menurut mereka. Yakni menyesuaikan dengan hadits yang tertera di bawahnya. Buktinya adalah al-Isma'ili membuat judul untuk bab ini: ((بَابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدِ)) “Bab: Orang musyrik masuk masjid.” Selain itu, biasanya al-Bukhari tidak mengulangi lafazh judul bab secara beruntun.

Mandi sesudah masuk Islam tidak ada kaitannya dengan perihal masjid. Seandainya ada, kaitannya sangat jauh. Yaitu orang kafir umumnya dalam keadaan junub dan orang junub dilarang masuk masjid kecuali untuk keperluan mendesak (darurat). Maka sesudah masuk Islam, alasan darurat baginya tersebut menjadi hilang dengan sendirinya. Sehingga, ia boleh masuk masjid dalam keadaan junub. Selanjutnya, agar boleh berdiam di dalam masjid maka ia harus mandi junub.

Ibnul Munayyir mengklaim bahwa judul bab ini terkait dengan jual beli di dalam masjid. Ia berkata: “Korelasinya dengan kisah Tsumamah adalah bagi orang yang menganggap jual beli di dalam masjid itu terlarang, maka ia dapat berdalil dengan keumuman sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ.))

‘Sesungguhnya masjid-masjid didirikan hanya untuk *dzikrullah* (beribadah kepada Allah).’

Maka pada hakikatnya, al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa keumuman ini telah dikhususkan dengan beberapa perkara lain, di antaranya mengikat tawanan di dalam masjid. Menurutny, apabila hal itu dibolehkan untuk suatu kemaslahatan, maka demikian pula jual beli dalam masjid, tentunya juga dibolehkan karena sama-sama untuk suatu kemaslahatan.”

Menurut saya, pendapat Ibnul Munayyir tersebut terkesan terlalu dipaksakan. Di samping itu, apa yang ia sebutkan tentang judul bab di atas tidak ditemukan dalam naskah-naskah *Shahihihul Bukhari* mengenai

bab ini. Karena hadits tentang itu telah disebutkan pada lima bab sebelumnya dalam hadits ‘Aisyah, yaitu dalam kisah Buraidah.¹⁸⁴

Ibnul Munayyir berkata lagi: “Mungkin ada yang berpendapat bahwa pencantuman kisah Tsumamah pada judul bab sebelumnya, yaitu bab mengenai tawanan yang diikat di dalam masjid, lebih selaras (dengan judul bab ini). Maka jawabannya adalah mungkin al-Bukhari sengaja mendahulukan argumentasi dengan kisah jin ‘Ifrit daripada kisah Tsumamah itu. Karena yang berkeinginan mengikat ‘Ifrit adalah Nabi ﷺ, sedangkan yang mengikat Tsumamah adalah orang lain.. Lagi pula, ketika melihat Tsumamah dalam keadaan terikat, Nabi ﷺ berkata: ‘Lepaskanlah Tsumamah.’ Pernyataan ini—lanjut Ibnul Munir—lebih tepat disebut sebagai pengingkaran Nabi ﷺ terhadap pengikatan Tsumamah (yang dilakukan oleh para Sahabat) daripada disebut sebagai persetujuan beliau.”

Seakan-akan, Ibnul Munayyir belum memperhatikan redaksi hadits ini secara lengkap, baik redaksi yang terdapat dalam *Shahihul Bukhari* maupun dalam kitab-kitab hadits lainnya. Al-Bukhari juga telah meriwayatkan pada akhir Kitab “al-Maghaazi” dari jalur ini secara lengkap; di dalamnya disebutkan bahwa beliau ﷺ melewati Tsumamah sebanyak tiga kali, sementara ia dalam keadaan terikat di dalam masjid. Dan, beliau menyuruh mereka melepaskan ikatan Tsumamah pada hari ketiga. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dan ulama lainnya.

Ibnu Ishaq menegaskan dalam kitab *al-Maghaazi* dari jalur ini, bahwa Nabi ﷺ yang menyuruh para Sahabat untuk mengikat Tsumamah. Maka, tertolaklah anggapan Ibnul Munayyir tadi. Sungguh, aku sangat heran terhadapnya. Bagaimana mungkin para Sahabat melakukan suatu perbuatan yang tidak diridhai Rasulullah ﷺ di dalam masjid beliau? Ini adalah perkataan yang rusak, yang didasari oleh kerusakan akal. Segala puji hanyalah milik Allah atas taufik yang telah diberikan-Nya.

¹⁸⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: Barirah.

Perkataan: [وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ] “Syuraih menyuruh agar musuh (Islam) ditahan.” Ibnu Malik berkata: “Redaksi kalimat ini memiliki dua bentuk asal. *Pertama*, bentuk asalnya adalah lafazh: ((يَأْمُرُ بِالْغَرِيمِ)), sedangkan lafazh ((أَنْ يُحْبَسَ)) merupakan *badal isytimal*, kemudian huruf *ba* pada lafazh: ((يَأْمُرُ بِالْغَرِيمِ)) dihapus. *Kedua*, makna dari perkataan: ((أَنْ يُحْبَسَ)) adalah *يُنَحِّسُ* (tertahan). Lalu *al-muthawi*’ (yang tertahan) di tempatkan sebagai *al-muthawa*’ (yang ditahan), karena kelaziman di antara keduanya.”

Riwayat *mu’allaq* tersebut tercantum pada riwayat al-Hamawi saja, tidak terdapat pada riwayat rekan-rekannya yang lain. Ma’mar meriwayatkannya secara *maushul* (bersambung), yakni dari Ayyub dari Ibnu Sirin, ia berkata: “Syuraih, biasanya, apabila menyidang perkara seseorang menyangkut hak orang lain, maka beliau memerintahkan agar menahannya (orang yang zhalim itu) di dalam masjid hingga perkaranya selesai. Jika orang itu menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, maka Syuraih melepaskannya. Jika tidak, Syuraih akan memerintahkan agar orang itu dipenjarakan.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَيْلًا] “Pasukan berkuda.” Yaitu para prajurit berkuda. Pada asalnya, mereka adalah orang-orang yang mengendarai kuda. Tsumamah, dibaca dalam ejaan arab dengan huruf *tsa* berbaris *dhammah*. Dan Utsal, dibaca dalam ejaan Arab dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* dan sesudahnya huruf *tsa* tanpa *tasydid*.

Perkataan: [إِلَى نَخْلٍ] “Ke pohon kurma.” Dalam mayoritas riwayat dibaca dengan huruf *kha*. Dalam naskah *Shahihihul Bukhari* yang dibacakan kepada Abul Waqti, lafazh ini tertulis dengan huruf *jim* (نَجْلٍ), namun kemudian dibetulkan oleh sebagian ulama. Ia berkata: “النَّجْلُ artinya air dalam jumlah sedikit yang memancar. Ada yang mengatakan, yang mengalir.”

Saya tegaskan bahwa bukti yang menguatkan riwayat pertama (النحل) adalah lafazh hadits Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya, yaitu yang berbunyi: ((فَانْطَلَقَ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ)) “Maka ia pun berangkat menuju kebun milik Abu Thalhah.” Pembahasan tentang faedah hadits ini akan disebutkan nanti oleh al-Bukhari secara lengkap, *insya Allah* ﷻ.



BAB 77

Kemah Di Dalam Masjid Untuk Orang Sakit Dan Lainnya

٧٧ - بَابُ الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

٤٦٣ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمْ يَرْعُهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غَفَارٍ - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْدُو جُرْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ فِيهَا.

463. Zakariya bin Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdullah bin Numair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari 'Aisyah, ia berkata: "Sa'ad terluka dalam peperangan Khandaq pada bagian urat tangannya. Maka Nabi ﷺ mendirikan kemah di dalam masjid agar bisa lebih dekat (jika hendak) menjenguknya.

Tidak ada yang membuat mereka (Bani Ghifar) terkejut—saat itu di dalam masjid telah berdiri kemah milik Bani Ghifar—kecuali darah yang mengalir ke arah mereka. Mereka berkata: ‘Hai penghuni kemah, apa yang mengalir dari kemah kalian ke arah kami ini?’ Ternyata kondisi luka Sa’ad mengucurkan darah. Lalu ia wafat karena lukanya tersebut.”

[Hadits nomor 463 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2813, 3901, 4117, dan 4122]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Kemah di dalam masjid.” Yaitu bolehnya mendirikan kemah di dalam masjid.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى] “Zakariya bin Yahya meriwayatkan kepada kami.” Nisbatnya adalah al-Balkhi al-Lu’lu’i. Ia dikenal sebagai seorang *hafizh* (penghafal hadits). Dalam deretan para guru al-Bukhari tercantum Zakariya bin Yahya Abus Sikkin; ia bersama al-Balkhi (yakni Zakariya bin Yahya) meriwayatkan dari sejumlah guru yang sama.

Perkataan: [أَصِيبَ سَعْدٍ] “Sa’ad terluka.” Yakni Sa’ad bin Mu’adz.

Perkataan: [فِي الْأَكْحَلِ] “Pada bagian urat tangannya.” Yaitu urat yang terdapat di tangan.

Perkataan: [خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ] “Kemah di dalam masjid.” Yaitu kemah yang didirikan untuk Sa’ad.

Perkataan: [فَلَمْ يَرْعَهُمْ] “Tidak ada yang membuat mereka (Bani Ghifar) terkejut.” Yaitu membuat mereka kaget.

Al-Khaththabi berkata: “Maknanya, ketika orang-orang itu sedang bersantai, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan darah yang

mengalir masuk ke kemah mereka. Karena itulah, mereka menjadi panik.”

Ulama lainnya mengatakan: “Maksud lafazh ini adalah kecepatan reaksi mereka (saat melihat darah), bukan semata-mata kekagetan.”

Perkataan: [وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةً] “Saat itu di dalam masjid telah berdiri kemah.” Kalimat ini adalah sisipan antara *fi’il* (yaitu فَلَمْ يَرَوْهُمْ) dan *fa’il* (yaitu إِلَّا الدَّمُ). Perkiraan kalimatnya: “Tidak ada yang membuat mereka terkejut kecuali darah.” Maknanya, darah yang mengalir itu membuat mereka kaget.

Perkataan: [مِنْ قِبَلِكُمْ] “Dari kemah kalian.” Dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*, yaitu dari arah kalian.

Perkataan: [يَغْدُرُو] “Mengucurkan.” Dibaca dengan huruf *ghain* dan *dzal*, yang artinya mengalir.

Perkataan: [فَمَاتَ فِيهَا] “Lalu ia wafat karena lukanya tersebut.” Lafazh فِيهَا di sini bermakna فِي الْخَيْمَةِ (di dalam kemah itu). Atau boleh juga dimaknai فِي تِلْكَ الْمَرَضَةِ (dalam keadaan menderita luka tersebut). Dalam versi riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((فَمَاتَ مِنْهَا)), yaitu meninggal karena luka yang diderita. Pembahasan faedah hadits ini selanjutnya akan disebutkan dalam Kitab “al-Maghaazi”. Al-Bukhari akan mencantumkan di sana dengan redaksi yang lebih lengkap dari redaksi ini.



BAB 78

Memasukkan Unta Ke Dalam Masjid Karena Ada Alasan

٧٨ - بَابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ)).

Ibnu ‘Abbas berkata: “Nabi ﷺ thawaf dengan mengendarai unta.”

٤٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ¹⁸⁵ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي. قَالَ: ((طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ)) . فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.

¹⁸⁵ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan: ابن الزبير.

464. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Naufal, dari ‘Urwah, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah, ia berkata: “Aku mengadu kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku sedang sakit. Lalu Nabi ﷺ berkata: ‘Thawafilah di belakang manusia dengan berkendaraan.’ Maka aku pun thawaf sementara Rasulullah ﷺ shalat di sisi Ka’bah. Ketika itu, beliau membaca *wath Thuur wa Kitaabim Masthuur* (surat Ath-Thuur).”

[Hadits nomor 464 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1619, 1626, 1633, dan 4853]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِدْخَالِ الْبَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ] “Bab: Memasukkan unta ke dalam masjid karena ada alasan.” Yaitu disebabkan oleh suatu keperluan.

Sebagian ulama memahaminya bahwa maksud الْعِلَّةِ adalah lemah (bukan alasan). Menurutny, makna ini tampak jelas pada hadits Ummu Salamah, namun tidak tampak pada hadits Ibnu ‘Abbas. Kendati begitu, mungkin saja melalui riwayat *mu’allaq*-nya (pernyataan Ibnu ‘Abbas) ini, al-Bukhari hendak mengisyaratkan kepada riwayat Abu Dawud dari hadits Ibnu ‘Abbas; bahwa Nabi ﷺ tiba di Makkah dan beliau mengeluhkan sakit, maka beliau pun thawaf di atas kendaraannya.

Adapun lafazh riwayat *mu’allaq* di atas diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari yang *insya Allah* ﷻ akan disebutkan dalam Kitab “al-Hajj”. Juga akan disebutkan nanti perkataan Jabir: “Bahwasanya beliau (Nabi ﷺ) berthawaf di atas untanya agar orang-orang dapat melihatnya dan bertanya kepada beliau.”

Sedangkan ulasan seputar hadits Ummu Salamah, hal ini akan dibicarakan dalam Kitab “al-Hajj”. Adapun redaksinya, secara zhahir selaras dengan judul bab di atas. Perawi sanad ini seluruhnya berasal

dari kota Madinah. Di dalamnya terdapat dua orang Tabi'in, yaitu Muhammad dan 'Urwah; dan dua orang Sahabat wanita, yaitu Zainab dan ibunya, Ummu Salamah.

Ibnu Baththal berkata: "Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya hewan yang halal dimakan dagingnya masuk ke dalam masjid apabila memang diperlukan. Karena air kencingnya tidak menajisi masjid, berbeda dengan hewan-hewan lainnya."

Namun, pendapat terkait menuai kritikan. Sebab, hadits ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan apabila [tidak]¹⁸⁶ ada keperluan. Masalahnya, hal ini berhubungan dengan terkotori atau tidaknya masjid. Apabila dikhawatirkan bisa mengotori (atau membuat najis) masjid, maka hewan itu tidak boleh masuk ke masjid.

Ada yang menyatakan unta Rasulullah ﷺ adalah hewan yang sudah jinak atau terlatih. Sehingga, tidak menimbulkan kekhawatiran kotorinya masjid, apalagi unta itu dalam keadaan berjalan.¹⁸⁷ Kemungkinan, unta yang ditunggangi Ummu Salamah juga memiliki sifat seperti itu. *Wallaahu a'lam*.



¹⁸⁶ Kata ini tidak tercantum dalam naskah (ق).

¹⁸⁷ Perkataan ini kurang tepat. Yang benar adalah kencing unta hukumnya suci, demikian pula hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya. Maka keberadaannya tidaklah mengotori (membuat najis) masjid, seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Baththal. Mohon diperhatikan! Silakan lihat kembali catatan kaki pada hadits no. 233, bab ke-66.

BAB 79

٧٩ - بَابُ

٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا. فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ.

465. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepadaku dari Qatadah, ia berkata: Anas meriwayatkan kepada kami: "Bahwasanya dua orang laki-laki dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ pada suatu malam yang gelap keluar dari sisi Nabi ﷺ. Keduanya membawa sebuah benda seperti dua lentera yang bersinar di hadapan keduanya. Dan ketika keduanya akan berpisah, masing-masing dari keduanya membawa satu lentera hingga ia menjumpai keluarganya."

[Hadits nomor 465 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3639 dan 3805]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب] “Bab.” Demikian yang tercantum dalam naskah asli tanpa judul bab. Sepertinya, al-Bukhari sengaja mengosongkannya, hanya akhirnya bab ini terus dibiarkan tanpa judul seperti itu.

Adapun perkataan Ibnu Rasyid: “Apabila ditemukan kasus seperti ini dalam *Shahihihul Bukhari*, maka bab ini (yang tidak berjudul) berfungsi sebagai pasal (subbab) dari bab sebelumnya.” Penjelasan Ibnu Rasyid ini baik jika memang terdapat korelasi antara bab tersebut dari bab sebelumnya. Berbeda halnya dengan bab di sini.

Relevansi hadits bab ini dengan bab-bab masjid dapat ditemukan dari sisi bahwasanya kedua laki-laki itu tetap bertahan bersama Nabi ﷺ di dalam masjid pada malam yang gelap untuk menunggu shalat ‘Isya’ bersama beliau. Oleh karena itu, judul yang cocok untuk bab ini adalah “Bab: Keutamaan berjalan menuju masjid di kegelapan malam”. Penamaan judul ini diisyaratkan oleh hadits:

((بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

“Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sering berjalan di kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari Kiamat.” (HR. Abu Dawud dan yang lainnya dari Buraidah)

Kandungan hadits bab secara jelas menguatkan hadits di atas. Karena di sana disebutkan bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada dua orang Sahabat Nabi tersebut dengan cahaya yang nyata (pelita di dunia). Selain itu, Allah memuliakan mereka berdua dengan cahaya yang disimpan-Nya untuk mereka kelak pada hari Kiamat. Sungguh, cahaya itu lebih agung dan lebih sempurna lagi, *insya Allah* ﷻ.

Kami akan menyebutkan faedah-faedah lainnya dari hadits Anas ini dalam Kitab “al-Manaaqib”. Di sana, al-Bukhari menyebutkan bahwa dua orang Sahabat yang dimaksud adalah Usaid bin Hudhair dan ‘Abbad bin Bisyr.

BAB 80

Khaukhab (Pintu Kecil) Dan Lorong (Tempat Melintas) Di Dalam Masjid

٨٠ - بَابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ

٤٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ¹⁸⁸ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ)) . فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ، إِنْ يَكُنِ اللَّهُ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْعَبْدَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا. قَالَ¹⁸⁹: ((يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكُ، إِنَّ أَمَّنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ

¹⁸⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: إن الله سبحانه.

¹⁸⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا
بَكْرٍ، وَلَكِنْ أَخُوهُ الْإِسْلَامَ وَمَوَدَّتُهُ. لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ
إِلَّا سُدَّ، إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ)).

466. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fulaih meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abun Nadhar meriwayatkan kepada kami dari ‘Ubaid bin Hunain, dari Busr bin Sa’id, dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata: “Nabi ﷺ berkhotbah lalu bersabda: ‘Sesungguhnya Allah ﷻ memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan pahala yang ada di sisi-Nya. Lalu hamba itu memilih pahala di sisi Allah.’

Maka pecahlah tangis Abu Bakar ﷺ. Aku bertanya-tanya dalam hatiku, apa pasalnya yang membuat orang tua ini menangis bilamana Allah ﷻ memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan pahala di sisi-Nya lalu ia memilih pahala di sisi Allah? Ternyata, hamba yang dimaksud itu adalah Rasulullah ﷺ. Dan, Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di tengah-tengah kami.

Nabi ﷺ bersabda: ‘Hai Abu Bakar, janganlah kamu menangis. Sesungguhnya orang yang paling berjasa atasku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Kalaulah aku harus mengambil *khalil* (teman setia) di antara umatku, tentu aku akan mengambil Abu Bakar. Namun persaudaraan Islam dan kasih sayangnya (lebih utama lagi). Setiap pintu di masjid harus ditutup, kecuali pintu Abu Bakar.’”

[Hadits nomor 466 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3654 dan 3904]

٤٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَّةَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ. سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ)).

467. ‘Abdullah bin Muhammad al-Ju’fi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wahb bin Jarir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku telah mendengar Ya’la bin Hakim dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ keluar saat sedang sakit yang menyebabkan beliau wafat dengan kepala dibalut sehelai kain. Lalu beliau duduk di atas mimbar. Beliau bertahmid dan memberikan sanjungan kepada Allah ﷻ, kemudian beliau bersabda: ‘Sesungguhnya tiada yang lebih berjasa atas diriku dalam mengorbankan diri dan hartanya selain Abu Bakar bin Abu Quhafah. Kalaulah aku harus mengambil *khalil* (teman setia) dari kalangan manusia, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai *khalil*. Akan tetapi, persaudaraan Islam lebih utama lagi. Tutuplah seluruh *khaukhah* (pintu kecil) di dalam masjid ini, kecuali *khaukhah* Abu Bakar.’”

[Hadits nomor 467 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3656, 3657, dan 6738]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخَوَافِ وَالْمَمَرِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: *Khaukhah* (pintu kecil) dan lorong (tempat melintas) di dalam masjid.” *Khaukhah* artinya pintu kecil, yang kadang kala memiliki kusen dan kadang kala tidak. Pada asalnya *khaukhah* adalah lubang besar pada dinding. Demikian dikatakan oleh Ibnul Qurqul.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ] “Dari ‘Ubaid bin Hunain dari Busr bin Sa’id.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat al-Ashili dari Abu Zaid, nama Busr bin Sa’id tidak tercantum; sehingga sanadnya menjadi: “Dari ‘Ubaid bin Hunain, dari Abu Sa’id.” Sanad ini juga shahih. Akan tetapi, Muhammad bin Sinan ketika meriwayatkannya, menggunakan sanad seperti yang tercantum dalam riwayat-riwayat lainnya (yakni dari Busr bin Sa’id, bukan Abu Sa’id^{ed}).

Ibnus Sakan menukil dari al-Farabri, dari al-Bukhari, bahwa ia berkata: “Seperti itulah Muhammad bin Sinan meriwayatkannya. Namun, periwayatan itu keliru. Yang benar adalah dari ‘Ubaid bin Hunain dan dari Busr bin Sa’id, yakni dengan *wawu ‘athaf* (yang bermakna ‘dan’). Berdasarkan hal itu, maka Abun Nadhar mendengar hadits ini dari dua guru sekaligus (‘Ubaid dan Busr), dan masing-masing gurunya itu meriwayatkan kepadanya dari Abu Sa’id al-Khudri.”

Muslim meriwayatkannya juga seperti itu dari Sa’id bin Manshur dari Fulaih, dari Abun Nadhar, dari ‘Ubaid dan Busr, dari Abu Sa’id. Lalu riwayat ini diikuti pula oleh Yunus bin Muhammad dari Fulaih, yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah darinya.

Sedangkan Abu ‘Amir al-‘Aqadi meriwayatkan hadits ini dari Fulaih, dari Abun Nadhar, dari Busr seorang diri (tanpa menyertakan ‘Ubaid); sebagaimana dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Bab “Manaqib Abu Bakar”. Sepertinya, Fulaih kadang kala menggabungkan

keduanya (Busr dan 'Ubaid) dan kadang kala hanya menyebutkan salah seorang dari keduanya.

Malik meriwayatkan hadits ini dari Abun Nadhar dari 'Ubaid seorang diri (tanpa Busr), juga dari Abu Sa'id. Al-Bukhari juga meriwayatkannya dengan sanad ini pada pembahasan tentang hijrah Nabi ﷺ. Semua ini menguatkan bahwa hadits melalui riwayat Abun Nadhar itu berasal dari dua orang guru terjadi (Busr dan 'Ubaid).

Jadi, tidak pelak lagi bahwasanya Muhammad bin Sinan telah keliru dalam hal ini. Ia menghilangkan *wawu 'athaf* (yang berarti *dan*) dalam sanadnya tentang hadits ini. Meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa yang keliru di sini adalah Fulaih, yaitu saat ia menyampaikan hadits ini kepadanya. Kemungkinan ini diperkuat lagi dengan bukti bahwa al-Mu'afi bin Sulaiman al-Harrani ternyata meriwayatkannya pula dari Fulaih seperti riwayat Muhammad bin Sinan.

Al-Bukhari mengingatkan bahwa penghapusan *wawu 'athaf* dalam riwayat ini merupakan kekeliruan. Maka, tidak ada alasan untuk menyanggahnya. Ad-Daraquthni berkata: "Riwayat para perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Abun Nadhar dari 'Ubaid dari Busr (seharusnya: *dan* Busr) tidak shahih."

Perkataan: [إِنْ يَكُنْ اللَّهُ خَيْرَ عَبْدًا] "Bilamana Allah ﷻ memberikan pilihan kepada seorang hamba." Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis lafazh: ((إِنْ يَكُنْ لِلَّهِ عَبْدٌ خَيْرٌ)) "bilamana Allah memiliki seorang hamba yang diberi pilihan." Huruf *hamzah* pada lafazh *إِنْ* berbaris *kasrah* berfungsi sebagai kata syarat. Sedangkan Ibnut Tin membolehkan kata ini dibaca dengan *fat-hah* (menjadi *أَنَّ*), yang berfungsi sebagai *ta'liiliyah* (menjelaskan alasan); namun, pendapat tersebut perlu ditinjau kembali.

Perkataan: [إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ] "Sesungguhnya orang yang paling berjasa." An-Nawawi berkata: "Para ulama mengatakan bahwa makna

kalimat ini adalah orang yang paling berjasa bagi kami dengan pengorbanan jiwa dan hartanya. Maksudnya bukan **الْمَنْ**, yang artinya menghitung-hitung (mengungkit-ungkit) apa yang sudah diberikan. Karena karunia itu hanyalah dari Allah dan Rasul-Nya untuk diterima.”

Al-Qurthubi berkata: “Kata ini (**أَمَّنْ**) diambil dari kata **الْإِمْتِنَان** (mengungkit-ungkit pemberian). Maksudnya adalah Abu Bakar memiliki hak-hak (atas Nabi); dan kalau hak-hak seperti itu milik orang lain, niscaya ia akan mengungkit-ungkitnya.”

Hal itu ditegaskan lagi berdasarkan perkataan Nabi ﷺ dalam riwayat Ibnu ‘Abbas: ((لَيْسَ أَحَدٌ أَمَّنَ عَلَيَّ)) “Tidak ada seorang pun yang lebih berjasa atas diriku.” *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [لَكِنَّ أَخُوَ الْإِسْلَامِ] “Namun persaudaraan Islam.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat al-Ashili tercantum: ((وَلَكِنَّ خُوَّةَ الْإِسْلَامِ)), yaitu dengan menghapus huruf *alif*, hingga seolah-olah ia memindahkan harakat *hamzah* kepada huruf *nun* lalu membuang huruf *hamzah*. Berdasarkan hal ini, huruf *nun* boleh di-*dhammah*-kan selama masih mengikuti kriteria yang ditetapkan Ibnu Malik. *Khabar* (predikat) kalimat ini tidak disebutkan, dan perkiraannya berbunyi: أَفْضَل (lebih utama); sebagaimana tercantum dalam hadits Ibnu ‘Abbas sesudahnya, hanya saja di situ disebutkan dengan lafazh: ((وَلَكِنَّ فِيهِ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ)).

Beberapa persoalan menyangkut masalah ini akan disebutkan penjelasannya dalam Kitab “al-Manaaqib”, *insya Allah* ﷻ. Hadits Ibnu ‘Abbas ini juga menjelaskan bahwa peristiwa di atas terjadi ketika Nabi ﷺ jatuh sakit yang menyebabkan beliau wafat. Yaitu ketika beliau ﷺ menyuruh supaya Abu Bakar mengimami manusia shalat. Oleh karena itulah, beliau mengecualikan *khaukhah* (pintu kecil) Abu Bakar daripada yang lainnya. Ada yang mengatakan, bahwasanya itu termasuk salah satu indikasi penunjukan beliau kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Masalah ini pun akan dibahas kemudian.

Perkataan: [عَيْرَ حَوْحَةِ أَبِي بَكْرٍ] “Kecuali *khaukhah* Abu Bakar.”
Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat
al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((إِلا)), bukan: ((عَيْرَ)).



BAB 81

Membuat Pintu Dan Gembok Untuk Ka'bah Dan Masjid

٨١ - بَابُ الْأَبْوَابِ وَالْعَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَا عَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ
رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا.

Abu 'Abdillah berkata: “‘Abdullah bin Muhammad berkata kepadaku: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abi Mulaikah berkata kepadaku: ‘Hai ‘Abdul Malik, andaikata engkau pernah melihat masjid-masjid Ibnu ‘Abbas dan pintu-pintunya.”

٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَفُتَيْبَةُ^{١٩٠} قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ^{١٩١} عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ

¹⁹⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: وقتيبة بن سعيد.

¹⁹¹ Dalam naskah (ق) tertulis: حماد بن زيد.

طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقَالَ: صَلَّى فِيهِ، فَقُلْتُ: نَبِيُّ أَيِّ؟ قَالَ: بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى؟

468. Abun Nu'man dan Qutaibah meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar; bahwa Nabi ﷺ tiba di Makkah, lalu beliau memanggil 'Utsman bin Thalhah, kemudian beliau membuka pintu Ka'bah. Nabi ﷺ masuk ke dalamnya bersama Bilal, Usamah bin Zaid, dan 'Utsman bin Thalhah. Kemudian beliau mengunci pintu itu. Beliau berdiam di dalamnya beberapa saat, kemudian mereka keluar.

Ibnu 'Umar berkata: "Aku pun segera menghampiri dan bertanya kepada Bilal." Bilal mengatakan: "Beliau shalat di dalamnya." Aku bertanya: "Di mana beliau shalat?" Bilal menjawab: "Di antara dua tiang." Ibnu 'Umar berkata: "Aku lupa menanyakan kepadanya berapa rakaat beliau shalat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَبْوَابِ وَالْعَلَقِ] "Bab: (Membuat) pintu dan gembok." Kata **الْعَلَقِ** dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *ghain* dan *lam*, yaitu alat untuk mengunci pintu.

Perkataan: [قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Abdullah bin Muhammad berkata kepadaku." Ia adalah 'Abdullah al-Ju'fi. Sedangkan Sufyan di sini adalah Ibnu Uyainah. Adapun 'Abdul Malik yang dimaksud adalah nama panggilan bagi Ibnu Juraij.

Perkataan: [لَوْ رَأَيْتَ] “Andaikata engkau pernah melihat.” Jawaban atas kalimat syarat tersebut tidak tercantum, dan perkiraannya adalah “niscaya engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa atau indah.” Yaitu, karena kebagusan atau kebersihan sesuatu itu, atau keindahan yang sejenisnya. Redaksi ini menunjukkan bahwa masjid-masjid tersebut pada waktu itu sudah tidak ada lagi (telah diubah).

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ] “Keduanya berkata; Hammad meriwayatkan kepada kami.” Al-Ashili tidak mencantumkan lafazh: ((ابْنُ زَيْدٍ)) “Ibnu Zaid” setelah lafazh: ((حَمَّادٍ)) “Hammad.” Pembicaraan tentang hadits Ibnu ‘Umar ini akan disebutkan dalam Kitab “al-Hajj”, *insya Allah* ﷻ.

Ibnu Baththal berkata: “Hikmah penguncian pintu Ka’bah adalah agar orang-orang tidak mengira hukum shalat di dalamnya itu sunnah. Yakni supaya mereka tidak berusaha melaksanakannya terus-menerus di situ.” Demikian penjelasannya. Kelemahan perkataan tersebut sudah tidak samar lagi.

Ulama lainnya menyatakan bahwa mungkin saja hal itu dilakukan Nabi ﷺ supaya mereka tidak berdesak-desakan mengerumuninya. Karena, para Sahabat senantiasa gigih dalam memantau perbuatan beliau agar dapat menirunya. Atau, bisa saja hal itu dilakukan dengan tujuan memikat hati lebih tenang dan lebih khusus di dalam Ka’bah.

Beliau sengaja menyertakan ‘Utsman bin Thalhah agar orang-orang tidak mengira bahwa ia telah dibebastugaskan dari kepengurusan Ka’bah. Selain itu, disertakan juga Bilal dan Usamah karena keduanya senantiasa menyertai beliau untuk memberikan pelayanan.

Ada juga yang berpendapat, perbuatan ini berfaedah agar Nabi ﷺ dapat melaksanakan shalat di seluruh sisi Ka’bah. Karena shalat di dalam Ka’bah dengan menghadap ke arah pintunya dalam keadaan terbuka dianggap tidak sah.

BAB 82

Orang Musyrik Masuk Ke Dalam Masjid

٨٢ - بَابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

٤٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.

469. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id, bahwa ia telah mendengar Abu Hurairah berkata: "Rasulullah ﷺ mengirim pasukan berkuda ke arah Najed. Lalu mereka datang dengan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal. Lalu mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ] "Bab: Orang musyrik masuk ke dalam masjid." Judul bab ini adalah bantahan terhadap versi riwayat al-Isma'ili yang menggunakan judul ini pada bab sebelumnya, sebagai ganti dari judul Bab: "Mandi ketika masuk Islam."

Boleh juga dikatakan, judul bab ini apabila dibandingkan dengan judul Bab: “Tawanan yang diikat di dalam masjid” merupakan bentuk pengulangan (judul). Karena konsekuensi mengikat tawanan dalam masjid adalah memasukkan tawanan itu ke dalamnya. Namun hal itu bisa dijawab, bahwa masalah ini lebih umum daripada masalah sebelumnya. Al-Bukhari sengaja meringkas hadits ini. Redaksi lengkapnya akan disebutkan nanti dalam Kitab “al-Maghaazi”.

Ada beberapa pendapat tentang boleh tidaknya orang musyrik masuk ke masjid. Menurut ulama-ulama madzhab Hanafi, bolehnya hal tersebut secara mutlak. Sedangkan menurut ulama-ulama madzhab Maliki dan riwayat dari al-Muzani, hal itu dilarang secara mutlak.

Adapun riwayat dari ulama-ulama madzhab Syafi’i menyatakan bahwa dalam hal ini ada perbedaan antara Masjidil Haram dengan masjid-masjid lainnya, berdasarkan ayat al-Qur-an (yaitu surat At-Taubah ayat 28).

Ada juga yang berpendapat, diizinkan orang musyrik masuk ke dalam masjid hanya untuk kalangan orang-orang kafir Ahlul Kitab. Namun, hadits dalam bab ini justru membantah hal tersebut. Karena, Tsumamah bukanlah orang kafir yang berasal dari kalangan Ahlul Kitab.



BAB 83

Mengeraskan Suara Di Dalam Masjid

٨٣ - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا. قَالَ¹⁹²: مَنْ أَنْتُمْ - أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ -؟ قَالَا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ. قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا، تَرَفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

470. 'Ali bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Ju'aid bin 'Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Khushaifah meriwayatkan kepadaku dari as-Sa'ib bin Yazid, ia berkata:

¹⁹² Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

“Suatu ketika aku berdiri di dalam masjid. Lalu ada seorang laki-laki melemparku dengan kerikil. Aku pun melihatnya, dan ternyata ‘Umar bin al-Khaththab (sedang berdiri). Ia berkata: ‘Pergi dan bawalah kepadaku dua orang laki-laki itu. Lalu aku pun membawa kedua laki-laki itu ke hadapannya. ‘Umar bertanya: ‘Siapakah kalian berdua?’—atau: ‘Dari manakah kalian berdua?’—Keduanya menjawab: ‘Kami adalah penduduk Thaif.’ ‘Umar berkata: ‘Andai saja kalian berdua penduduk negeri ini, niscaya aku akan menghukum kalian berdua, karena kalian telah mengeraskan suara di Masjid Rasulullah ﷺ.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Mengeraskan suara di dalam masjid.” Melalui judul bab ini, al-Bukhari mengisyaratkan perbedaan pendapat mengenai masalah tersebut. Malik menganggapnya makruh secara mutlak, baik untuk kepentingan menyampaikan ilmu ataupun untuk kepentingan lainnya. Sementara ulama lainnya membedakan antara perkara yang berkaitan dengan urusan agama atau kepentingan duniawi dan urusan yang tidak berfaedah.

Selanjutnya, al-Bukhari mencantumkan hadits ‘Umar dalam bab ini untuk menunjukkan larangan hal tersebut, juga hadits Ka’ab (dalam Bab 71) untuk menunjukkan penafian larangan. Hal itu sebagai isyarat darinya bahwa larangan mengeraskan suara di masjid berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat (dalam hadits ‘Umar). Dan, mengisyaratkan tidak terlarangnya perbuatan ini (dalam hadits Ka’ab) apabila terdapat keperluan syar’i.

Pembahasan dalam masalah ini telah disebutkan dalam Bab (71) “Menagih dan Memaksa Membayar Utang di dalam Masjid.” Ada beberapa hadits yang menjelaskan larangan mengeraskan suara di dalam masjid. Akan tetapi, riwayatnya dha’if. Sebagian hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sepertinya, al-Bukhari telah mengisyaratkan perihal derajat riwayat-riwayat tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] “Al-Ju’aid bin ‘Abdurrahman meriwayatkan kepada kami.” Dalam riwayat al-Isma’ili tertulis lafazh: ((الْجُعْدُ بْنُ أُوَيْسٍ)) “al-Ja’d bin Aus,” orang yang dimaksud adalah sama. Karena nama aslinya adalah al-Ja’d, dan ia terkadang dikenal dalam bentuk *tashghir*-nya (al-Ju’aid), yaitu Ibnu ‘Abdurrahman bin Aus. Kadang kala, ia dinisbatkan kepada kakeknya (Ibnu Aus).

Perkataan: [حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ] “Yazid bin Khushaifah meriwayatkan kepadaku.” Ia adalah Yazid bin ‘Abdullah bin Khushaifah, yang dinisbatkan kepada kakeknya (Ibnu Khushaifah).

Hatim bin Isma’il meriwayatkan hadits ini dari al-Ju’aid dari as-Sa’ib tanpa perantara (yakni tidak mencantumkan Yazid bin Khushaifah di antara keduanya^{ed}), demikian yang terdapat dalam riwayat al-Isma’ili. Adapun penyimakan al-Ju’aid dari as-Sa’ib di sini adalah shahih, seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan bab-bab thaharah. Jadi, perbedaan ini tidaklah merusak keshahihan hadits.

‘Abdurrazzaq memiliki jalur lain tentang hadits ini, yaitu dari Nafi’, ia berkata:

((كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَا تُكْثِرُوا اللَّغْظَ. فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ قَدْ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا لَا يُرْفَعُ فِيهِ الصَّوْتُ.))

“Umar رضي الله عنه pernah berkata: ‘Janganlah banyak membuat kegaduhan.’ Lalu ia masuk ke dalam masjid. Maka tiba-tiba ia mendapati dua orang laki-laki yang bersuara dengan nada tinggi, lalu ia berkata: ‘Sesungguhnya tidak boleh meninggikan suara di dalam masjid kami ini.’”

Namun, sanad hadits ini mengalami keterputusan. Karena, Nafi’ (perawinya) tidak mendapati zaman tersebut.

Perkataan: [كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ] “Suatu ketika aku berdiri di dalam masjid.” Demikianlah yang tertera dalam naskah-naskah inti, yakni dengan huruf *qaf*. Dalam sebuah riwayat tertulis: ((نَائِمًا)) (dengan huruf *nun*). Hal ini dikuatkan lagi dengan riwayat Hatim dari al-Ju’aid, yaitu dengan lafazh: ((كُنْتُ مُضْطَجِعًا)) “Suatu ketika aku berbaring.”

Perkataan: [فَحَصَبَنِي] “Melernparku dengan kerikil.” Yaitu menyambitku dengan batu kerikil.

Perkataan: [فَإِذَا عُمَرُ] “Ternyata ‘Umar (sedang berdiri).” *Khabar* (predikat)-nya tidak disebutkan, dan perkiraan lafazhnya adalah قَائِم (berdiri) atau kata sejenisnya. Saya belum menemukan nama kedua laki-laki tadi. Hanya saja, dalam riwayat ‘Abdurrazzaq disebutkan bahwa keduanya berasal dari Bani ‘Asaqif.

Perkataan: [لَوْ كُنْتُمَا] “Andai saja kalian berdua.” Ini menunjukkan bahwa sebelumnya ‘Umar telah melarang hal itu. Dalam ungkapan ini, terdapat faedah mengenai anjuran memberi maaf kepada orang jahil yang belum mengetahui hukum permasalahan (agama) yang dihadapinya.

Perkataan: [لَأَوْجَعْتُكُمَا] “Niscaya aku akan menghukum kalian berdua.” Al-Isma’ili menambahkan lafazh: ((جَلْدًا)) “dengan cambukan.”

Dari sini, jelaslah bahwa status hadits ini adalah *marfu’*. Sebab, tentunya ‘Umar tidak akan mengancam dua orang itu dengan hukuman cambuk kecuali apabila keduanya melakukan perbuatan yang menyelisihi perkara *tauqifi* (yang aturannya sudah ditetapkan oleh pembuat syari’at).

Perkataan: [تَرْفَعَانِ] “Karena kalian telah mengeraskan suara.” Ini merupakan jawaban bagi pertanyaan yang tidak disebutkan. Asumsinya, seolah-olah keduanya berkata kepada ‘Umar: “Mengapa engkau hendak menyakiti kami?” Maka ‘Umar menjawab: “Karena kalian berdua mengeraskan suara.”

Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan: ((بِرْفَعِكُمَا أَصْوَاتَكُمَا)) “sebab tingkah kamu berdua yang meninggikan suara.” Ini menguatkan asumsi yang kami sebutkan di atas.

Tentang alasan penggunaan bentuk *plural* (jamak) pada lafazh: ((أَصْوَاتَكُمَا)), sebelumnya sudah diuraikan pada pembahasan tentang hadits: ((يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا)) “Keduanya di adzab di dalam kubur mereka.”

٤٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي¹⁹³ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَذْرَدٍ دَيْنًا لَهُ¹⁹⁴ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى: ((يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، يَا كَعْبُ)) . قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ((أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ)) . قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قُمْ فَأَقْضِهِ)) .

471. Ahmad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab: ‘Abdullah bin Ka’ab bin Malik

¹⁹³ Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثني.

¹⁹⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: كان له.

¹⁹⁵ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: يا...يا كعب.

meriwayatkan kepadaku, bahwa Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadanya, bahwasanya ia menuntut pelunasan utang Ibnu Abi Hadrad yang punya utang kepadanya pada masa Rasulullah ﷺ di dalam masjid. Maka meninggillah suara keduanya hingga terdengar oleh Rasulullah ﷺ yang saat itu berada di rumah beliau.

Maka, Rasulullah ﷺ keluar menemui keduanya dengan menyingkap tirai kamar beliau dan berseru: “Hai Ka’ab bin Malik! Hai Ka’ab.” Ka’ab menjawab: “*Labbaika, ya Rasuluullaah.*” Beliau mengisyaratkan dengan tangannya: “Gugurkanlah setengah dari piutangmu itu!” Ka’ab menjawab: “Aku telah melakukannya, wahai Rasulullah.” Maka Rasulullah ﷺ berkata (kepada Ibnu Abi Hadrad): “Berdirilah, lalu lunasilah utangmu.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ] “Ahmad meriwayatkan kepada kami.” Dalam riwayat Abu ‘Ali asy-Syabbuwi dari al-Farabri tertulis: “Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami.” Itulah yang ditegaskan oleh Ibnus Sakan.

Pembahasan seputar hadits Ka’ab ini telah disebutkan dalam Bab “Menagih dan Memaksa Membayar Utang di dalam Masjid,” kira-kira sepuluh bab sebelumnya (Bab ke-71). Perkataannya di sini: ((حَتَّى سَمِعَهَا)) “Sehingga suara itu terdengar” dalam riwayat al-Ashili tertulis dengan lafazh: ((سَمِعُوهَا)) “(Sehingga) keduanya terdengar.”



BAB 84

Halaqah Dan Duduk Di Dalam Masjid

٨٤ - بَابُ الْحَلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: ((مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرْتَ لَهُ مَا صَلَّى)) وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَاءَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ.

472. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami dari ‘Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: “Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ—saat beliau sedang berada di atas mimbar—: ‘Bagaimana menurut engkau tentang shalat malam?’ Nabi ﷺ menjawab: ‘Dua rakaat-dua rakaat. Apabila ia khawatir waktu Shubuh datang, maka hendaklah ia shalat satu rakaat untuk mewitirkan shalat yang telah dikerjakannya.’” Sesungguhnya ia (Ibnu ‘Umar) pernah berkata: “Jadikanlah witr (rakaat ganjil) sebagai akhir shalat malam kalian. Karena sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan hal itu.”

[Hadits nomor 472 ini tercantum juga pada hadits nomor: 473, 990, 993, 995, dan 1137]

٤٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ:
كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ¹⁹⁶: ((مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ
فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ¹⁹⁷ مَا قَدْ صَلَّيْتَ)) . قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ:
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلًا
نَادَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ.

473. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ saat beliau sedang berkhotbah. Laki-laki itu bertanya: "Bagaimanakah tata cara shalat malam?" Nabi ﷺ menjawab: "Dua rakaat-dua rakaat. Apabila kami khawatir waktu Shubuh (datang), maka berwitirlah satu rakaat guna mengganjilkan (rakaat) shalat yang telah kami kerjakan."

Al-Walid bin Katsir berkata: "'Ubaidullah bin 'Abdullah meriwayatkan kepadaku, bahwasanya Ibnu 'Umar menyampaikan kepada mereka bahwa seorang laki-laki memanggil Nabi ﷺ saat beliau berada di dalam masjid."

¹⁹⁶ قال: Dalam naskah (ق) tertulis:

¹⁹⁷ توتر ما: Dalam naskah (ق) tertulis:

٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فَجَلَسَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ¹⁹⁸. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ، فَأَوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ)).

474. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin ‘Abdullah bin Abu Thalhah, bahwa Abu Murrah yaitu *maula* ‘Aqil bin Abu Thalib mengabarkan kepadanya dari Abu Waqid al-Laitsi, ia berkata: “Ketika Rasulullah ﷺ sedang berada dalam masjid, datanglah tiga orang laki-laki. Dua orang dari mereka masuk mendatangi Rasulullah ﷺ, sementara yang satu lagi pergi. Adapun salah satu dari keduanya, ia melihat celah lalu duduk. Sementara yang satu lagi duduk di belakang mereka.

Setelah majelis ilmu Rasulullah ﷺ selesai, beliau bersabda: ‘Maukah kalian aku beritahu perihal tiga orang tadi? Adapun salah seorang dari mereka mendekati Allah maka Allah pun mendekat kepadanya. Adapun yang kedua, ia malu maka Allah pun malu terhadapnya. Adapun yang terakhir, ia berpaling maka Allah pun berpaling darinya.’”

¹⁹⁸ Dalam naskah (ق) ditambahkan: ((وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا)) “Adapun yang terakhir, ia pergi berpaling.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَلَقِ] “Bab: Halaqah.” Lafazh ini ((الْحَلَقِ)) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha*, namun boleh juga meng-*kasrah*-kannya; sedangkan huruf *lam*-nya, harus diberi harakat berbaris *fat-hab*. Kata ini merupakan bentuk jamak dari lafazh حَلَقَةٌ (dengan men-*sukun*-kan huruf *lam*), yang keluar dari ketentuan standarnya, tetapi ada juga yang mem-*fat-hab*-kannya (حَلَقَةً).

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ] “Dari ‘Ubaidullah.” Ia adalah Ibnu ‘Umar al-‘Umari.

Perkataan: [سَأَلَ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki bertanya.” Aku belum menemukan namanya.

Perkataan: [مَا تَرَى] “Bagaimana menurut engkau.” Yaitu bagaimana pendapatmu? Berasal dari lafazh الرَّأْيُ (pendapat), atau dari lafazh الرُّؤْيَةُ, bermakna ilmu. Adapun lafazh: ((مَثْنَى مَثْنَى)) (tanpa *tanwin*), maknanya adalah dua rakaat-dua rakaat. Kata ini penyebutannya diulangi untuk penegasan.

Perkataan: [فَأَوْثَرَتْ] “Untuk mewitirkan.” Dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ra*, yaitu satu rakaat tersebut yang berfungsi menggantikan rakaat shalat.

Perkataan: [وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ] “Sesungguhnya ia (Ibnu ‘Umar) pernah berkata.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* pada kata إِنَّهُ, yang berfungsi menunjukkan *isti’naf* (awal kalimat baru). Yang mengucapkan perbuatan ini adalah Nafi’. *Dhamir* (kata ganti) “ia” (هُ) di sini kembali kepada Ibnu ‘Umar.

Perkataan: [بِاللَّيْلِ] “Shalat malam.” Lafazh ini hanya tercantum dalam riwayat al-Kusymihani dan al-Ashili.

Perkataan: [ثَوْتٍ] “Mengganjilkan (rakaat).” Kata ini dalam periwayatan Ayyub dari Nafi’ dibaca secara *jazm* (ثَوْتٍ), sebagai jawaban dari suatu perintah. Boleh juga dibaca secara *rafa’* (ثَوْتٍ), yakni sebagai *isti’naf*. Al-Kusymihani dan al-Ashili menambahkan lafazh: ((لَكَ)) sesudah lafazh: ((ثَوْتٍ)) ini.

Perkataan: [قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ] “Al-Walid bin Katsir berkata.” Riwayat *mu’allaq* ini dicantumkan secara *maushul* (dengan sanad bersambung) oleh Muslim dari jalur Usamah dari al-Walid. Maknanya serupa dengan makna hadits Nafi’ dari Ibnu ‘Umar. Ulasan terperinci akan disebutkan dalam Kitab “al-Witr”, *insya Allah* ﷻ.

Melalui riwayat *mu’allaq* ini, al-Bukhari ingin menjelaskan tambahan keterangan bahwa peristiwa itu terjadi di dalam masjid, sehingga di sana terdapat korelasi yang lengkap antara dalil (hadits) dengan judul babnya. Tetapi dalam hal ini al-Isma’ili mengkritiknya, ia berkata: “Riwayat-riwayat yang beliau sebutkan sama sekali tidak menunjukkan adanya halaqah ataupun duduk-duduk di dalam masjid.” Namun kritik ini dapat dijawab, bahwasanya riwayat *mu’allaq* di atas secara eksplisit menyebutkan terjadinya peristiwa tersebut di dalam masjid.

Adapun masalah *halaqah* (posisi duduk melingkar) di dalam masjid, al-Muhallab menjelaskan: “Al-Bukhari menyamakan duduknya para Sahabat dalam masjid di sekitar Nabi ﷺ saat beliau berkhutbah dengan membuat halaqah (dalam majelis ilmu) mengelilingi seorang ulama. Karena zhahirnya, tidaklah Nabi ﷺ berada dalam masjid dengan berdiri di atas mimbar melainkan di sisi beliau terdapat sejumlah orang yang duduk menyimak; seperti halnya orang-orang yang membuat sebuah halaqah, *wallaahu a’lam*.”

Ulama lainnya mengatakan: “Hadits Ibnu ‘Umar ini berkaitan dengan salah satu bagian dari judul bab, yaitu duduk (dalam majelis ilmu di masjid). Sedangkan hadits Abu Waqid berkaitan dengan bagian yang lain, yaitu membuat halaqah (di masjid).”

Adapun menurut hadits riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, ia berkata: ((دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَزِينَ)) “Rasulullah ﷺ masuk ke dalam masjid sementara mereka berhalaqah-halaqah, beliau berkata: ‘Mengapa aku melihat kalian berkelompok-kelompok?’” Maka dapat ditegaskan bahwa antara hadits ini dan hadits-hadits bab tidak bertentangan. Karena yang beliau ﷺ makruhkan adalah halaqah untuk hal-hal yang tidak membawa faedah dan manfaat.¹⁹⁹ Berbeda dengan halaqah di sekitar beliau yang dibuat dengan tujuan mendengarkan ilmu dan pelajaran dari beliau.

Perkataan: [بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ] “Ketika Rasulullah ﷺ sedang berada di dalam masjid.” Dalam Kitab “al-‘Ilm”, beliau menambahkan: ((وَالنَّاسُ مَعَهُ)) “Dan orang-orang ada bersama beliau.” Lafazh ini lebih jelas hubungannya dengan judul bab.

Perkataan: [فَرَأَى فُرْجَةً] “Ia melihat celah.” Dalam Kitab “al-‘Ilm”, Abu Waqid menambahkan lafazh: ((فِي الْحَلَقَةِ)) “di dalam halaqah.” Al-Ashili dan al-Kusymihani juga menambahkan kata tersebut dalam riwayat ini. Mengenai faedah hadits ini, semuanya telah disebutkan dalam Kitab “al-‘Ilm”.



¹⁹⁹ Pendapat ini perlu dikoreksi kembali. Zahirnya, Nabi ﷺ mengingkari terpencair-pencarnya halaqah mereka. Peningkatan itu menunjukkan anjuran menyatukan halaqah dalam *mudzakarah* (mempelajari) ilmu. Yakni agar mereka membuat satu halaqah saja, bukan banyak halaqah. Karena, hal itu lebih menyatukan hati dan lebih menyempurnakan faedah. *Wallaahu a'lam*.

BAB 85

Tidur Telentang Di Dalam Masjid Dan Menyelonjorkan Kaki

٨٥ - بَابُ الْإِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدَّ الرَّجْلِ²⁰⁰

٤٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي
الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ
يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

475. ‘Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari ‘Abbad bin Tamim, dari pamannya; bahwa ia melihat Rasulullah ﷺ tidur telentang di dalam masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain.

Dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin al-Musayyab, ia berkata: “‘Umar dan ‘Utsman juga melakukan seperti itu.”

²⁰⁰ Tidak tercantum dalam naskah (ص) dan (ق).

[Hadits nomor 475 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5969 dan 6287]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ] “Bab: Tidur telentang di dalam masjid.” Dalam naskah ash-Shaghani terdapat tambahan: ((وَمَدَّ الرَّجْلَ)) “dan menyelonjorkan kaki (sepaimana dalam kitab ini).”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ] “‘Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami.” Nisbatnya adalah al-Qa’nabi.

Perkataan: [عَنْ عَمِّهِ] “Dari pamannya.” Yang dimaksud adalah ‘Abdullah bin Zaid bin ‘Ashim al-Mazini.

Perkataan: [وَأَضَعَا إِيَّاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ الْآخَرَى] “Dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain ” Al-Khatthabi berkata: “Hadits ini menjelaskan bahwa larangan dalam masalah ini sudah di-*nasakh* (dihapus hukumnya). Atau, dapat dipahami dengan menyatakan larangan tersebut berlaku jika terdapat kekhawatiran tersingkapnya aurat. Karenanya, apabila kekhawatiran itu tidak ada maka perbuatan ini (tidur telentang dengan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain) boleh dilakukan.”

Menurut saya, kemungkinan kedua dari pernyataan tersebut lebih utama daripada anggapan penghapusan hukumnya. Karena *nasakh* itu sendiri tidak bisa ditetapkan hanya dengan kemungkinan. Di antara ulama yang menegaskan hal itu adalah al-Baihaqi dan al-Baghawi, serta selain keduanya dari kalangan ahli hadits. Sementara itu, Ibnu Baththal dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya menegaskan bahwa larangan dalam hal itu telah di-*nasakh* (dihapus hukumnya) dengan hadits ini.

Al-Maziri berkata: “Alasan al-Bukhari membuat bab tersebut karena hadits yang tercantum dalam kitab Abu Dawud dan yang lainnya, bukan dalam kitab-kitab shahih. Hadits tersebut menerangkan larangan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya (ketika tidur telentang). Akan tetapi, dalil nash ini masih bersifat umum. Karena, redaksinya mencakup semua orang. Adapun tidur telentang yang dilakukan Rasulullah ﷺ di dalam masjid (sebagaimana hadits bab) adalah perbuatan yang mungkin saja termasuk kekhususan beliau, tidak boleh bagi orang lain, sehingga tidak bisa diambil hukum mubah dari hadits itu.”

Namun, setelah terbukti secara shahih bahwasanya ‘Umar dan ‘Utsman juga melakukannya, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut tidak khusus untuk Nabi ﷺ, bahkan pembolehananya bersifat mutlak. Apabila hal itu sudah ditetapkan, terjadilah pertentangan antar hadits tersebut, sehingga diperlukan langkah selanjutnya berupa pengompromian keduanya. Maka, penjelasannya seperti yang disebutkan oleh al-Khaththabi di atas.

Meskipun demikian, anggapan al-Maziri bahwa hadits yang melarang perbuatan tersebut tidak tercantum dalam kitab-kitab shahih adalah keliru. Sebab, hadits ini telah dicantumkan oleh Muslim dalam *Shahiib*-nya, pada Kitab “al-Libaas”, dari hadits Jabir رضي الله عنه.

Begitu pula pendapat al-Maziri yang menyatakan tidak bisa diambil hukum mubah dari hadits tersebut, perkataannya ini perlu dikoreksi lagi. Karena klaim kekhususan tidak bisa ditetapkan berdasarkan kemungkinan (asumsi). Bahkan zhahirnya, perbuatan Nabi ﷺ yang tidur telentang dengan kaki yang satu diletakkan di atas kaki yang lain itu menerangkan bolehnya hal tersebut dilakukan. Perbuatan itu beliau lakukan sewaktu beristirahat, bukan di tengah-tengah kerumunan orang. Sebab, di antara kebiasaan Rasulullah ﷺ yang masyhur adalah selalu duduk sopan di hadapan orang banyak.

Al-Khaththabi berkata: “Hadits ini menunjukkan bolehnya bersandar, berbaring, dan bentuk istirahat lainnya di dalam masjid.”

Ad-Dawudi berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa pahala yang dijanjikan bagi orang yang berdiam (beri’tikaf) di dalam masjid tidak khusus bagi orang yang duduk, melainkan termasuk juga orang yang berbaring.”

Perkataan: [وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ] “Dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin al-Musayyab.” Sanad ini dihubungkan kepada sanad sebelumnya. Demikian yang ditegaskan oleh Abu Dawud dalam riwayatnya dari al-Qa’nabi. Demikian pula yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa’*. Sungguh keliru mereka yang menyangka riwayat ini berstatus *mu’allaq*.



BAB 86

Masjid Yang Berada Di Pinggir Jalan Tidak Mengganggu Orang-Orang [Yang Lalu-Lalang]

٨٦ - بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ
مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ.

Inilah pendapat yang dipilih oleh al-Hasan, Ayyub, dan Malik.

٤٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمْ أَغْلُ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. ثُمَّ بَدَأَ لِأَبِي بَكْرٍ فَاثْنَتَى مَسْجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ

وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَدْرٍ رَجُلًا بَغَاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنِيهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

476. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata: 'Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa 'Aisyah, istri Nabi ﷺ, berkata: "Aku tidak tahu apa-apa tentang kedua orang tuaku melainkan keduanya telah memeluk agama ini (Islam). Setiap hari Rasulullah ﷺ datang menemui kami, pada pagi dan petangnya.

Kemudian muncul gagasan dari Abu Bakar, lalu ia pun membangun masjid di pekarangan rumahnya. Ia mengerjakan shalat dan membaca al-Qur-an di situ. Wanita-wanita musyrikin dan anak-anak mereka berdiri di dekat Abu Bakar sambil terheran-heran melihatnya. Abu Bakar adalah orang yang gampang menangis; ia tidak kuasa menahan air matanya apabila membaca al-Qur-an. Maka, hal itu pun mengejutkan para pembesar Quraisy dari kalangan kaum musyrikin."

[Hadits nomor 476 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2138, 2263, 2264, 2297, 3905, 4093, 5807, dan 6079]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ بَيْنَ غَيْرِ صَرَرٍ بِالنَّاسِ] "Bab: Masjid yang berada di pinggir jalan tidak mengganggu orang-orang (yang lalu-lalang)."

Al-Maziri berkata: "Membangun masjid di tanah milik sendiri hukumnya boleh berdasarkan ijma'. Adapun di tanah orang lain, hukumnya terlarang berdasarkan ijma'. Begitu pula mendirikan masjid

di pinggir jalan, hukumnya boleh apabila tidak mengganggu orang lain. Dalam hal ini terdapat ulama yang berpendapat menyimpang (*syadz*), yakni tidak membolehkannya, dengan alasan tanah di sekitar situ dipersiapkan untuk kepentingan umum. Apabila dibangun masjid di sana, maka sebagian orang akan terhalang dari memanfaatkannya.

Karena itulah, al-Bukhari dalam bab ini membantah pendapat tersebut dan berargumentasi dengan kisah Abu Bakar. Pasalnya, ketika itu Nabi ﷺ mengetahui gagasan Sahabat beliau ini dan menyetujuinya.

Berdasarkan penelitian saya, larangan tersebut diriwayatkan dari Rabi'ah yang dinukil oleh 'Abdurrazzaq dari 'Ali dan Ibnu 'Umar. Namun, dua sanad yang digunakannya dha'if.

Perkataan: [وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ] “Inilah pendapat yang dipilih oleh al-Hasan.” Yakni telah diriwayatkan penegasannya dari ketiga ulama tersebut (al-Hasan, Ayyub, dan Malik). Walaupun sebenarnya jumhur ulama juga berpendapat demikian, seperti yang telah kami jelaskan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَأَخْبَرَنِي عُروَةُ] “Urwah mengabarkan kepadaku.” Kalimat ini *’athaf* kepada ungkapan yang tersembunyi. Adapun dua orang tua ‘Aisyah yang dimaksud (dalam lafazh riwayatnya) adalah Abu Bakar dan Ummu Ruman. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Ummu Ruman termasuk orang yang terdahulu masuk Islam.

Perkataan: [ثُمَّ بَدَأَ لِأَبِي بَكْرٍ] “Kemudian muncul gagasan dari Abu Bakar.” Al-Bukhari meringkas matannya di sini. Dalam Bab “Hijrah Nabi ﷺ dan para Sahabatnya ke Madinah”, al-Bukhari menyebutkan matan hadits tersebut secara lengkap dengan sanad ini.

Sesudah perkataan: ((وَعَشِيَّةً)) “dan petangnya” dan sebelum perkataan: ((ثُمَّ بَدَأَ)) “kemudian muncul (gagasan)” dalam matan hadits di atas, disebutkan kisah panjang tentang keluarnya Abu Bakar dari

kota Makkah dan kembalinya ia ke sana di bawah lindungan Ibnu ad-Daghinah. Perlindungan itu disepakati dengan syarat Abu Bakar tidak menampakkan aktivitas ibadahnya secara terang-terangan. Sesudah kisah itu disebutkan, barulah perawi ('Aisyah) berkata: ((ثُمَّ بَدَأَ لِأَبِي بَكْرٍ)) “Kemudian muncul gagasan dari Abu Bakar.” Yaitu gagasan untuk mendirikan masjid. Lalu perawi menyebutkan lanjutan kisah tersebut secara lengkap, seperti yang akan dibicarakan dengan panjang lebar pada pembahasan tentang hijrah, *insya Allah* ﷺ.

Sebagian ulama muta-akhirin belum memahami alur kisah ini seutuhnya—padahal hadits ini telah disyarah secara menyeluruh—karena yang tercantum di sini hanya sebagian kecil dari keseluruhan alurnya. Hadits ini menjelaskan keutamaan Abu Bakar ash-Shiddiq yang jumlahnya cukup banyak; sebagaimana akan kami jelaskan pada bab selanjutnya, *insya Allah* ﷺ.



BAB 87

Mengerjakan Shalat Di Masjid Pasar

٨٧ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ

وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ.

Ibnu 'Aun pernah mengerjakan shalat di masjid dalam sebuah rumah yang terkunci pintunya.

٤٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ، وَآتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَظَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي

صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي -يَعْنِي²⁰¹ عَلَيْهِ- الْمَلَائِكَةُ مَا
 دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ،
 مَا لَمْ يُؤْذِ يُحْدِثُ فِيهِ²⁰²)).

477. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Shalat seseorang secara berjamaah melebihi shalatnya di rumah dan shalatnya di pasar dengan sebanyak dua puluh lima derajat. Karena sesungguhnya, apabila seorang dari kalian berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya kemudian mendatangi masjid dan tidak berniat melakukan semua itu melainkan untuk shalat, maka tidaklah ia mengayunkan langkahnya melainkan dengannya Allah akan mengangkat satu derajatnya dan menghapus satu kesalahannya, hingga ia masuk ke dalam masjid.

Apabila telah masuk ke dalam masjid, maka ia terhitung shalat selama menunggunya. Para Malaikat pun akan bershalawat (memohonkan ampunan) untuknya selama ia berada di tempat shalatnya, yaitu dengan ucapan: 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia!' Selama ia tidak batal, yaitu berhadats di dalamnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ] "Bab: Mengerjakan shalat di masjid pasar." Pada riwayat selain versi Abu Dzar, lafazh: ((مَسْجِد)) tertulis: ((مَسَاجِد)).

Subtansi judul bab ini berisi isyarat bahwa hadits yang menyatakan pasar merupakan seburuk-buruk tempat dan masjid merupakan sebaik-baik tempat, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan

²⁰¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: يَعْنِي.

²⁰² Dalam naskah (ق) tidak tertulis: فِيهِ ... يَصَلِّي.

ulama lainnya, adalah hadits yang sanadnya tidak shahih. Seandainya sanad riwayat itu shahih, ini berarti dilarang membangun masjid di pasar. Sebab, dengan berdirinya masjid di sini, maka tempat tersebut menjadi lokasi yang baik.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud masjid dalam judul bab di atas adalah tempat shalat, bukan bangunan masjid secara fisik. Karena itu, dalam hal ini al-Bukhari seolah-olah menyatakan: “Bab: Mengerjakan shalat di wilayah pasar.” Tidak samar lagi, pemahaman ini sangat jauh dari kebenaran.

Perkataan: [وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ] “Ibnu ‘Aun pernah mengerjakan shalat.” Demikianlah yang terdapat dalam semua naskah asli *Shahihihul Bukhari*.

Sedangkan Ibnul Munir keliru dalam mengeja namanya (yaitu mengganti Ibu ‘Aun dengan Ibnu ‘Umar), ia mengatakan: “Korelasi antara judul bab dan hadits Ibnu ‘Umar ini—padahal Ibnu ‘Umar tidak pernah shalat di pasar—terlihat dari keinginan al-Bukhari untuk menjelaskan bolehnya membangun masjid di dalam pasar. Tujuannya, agar tidak ada yang menyangka bahwa shalat di pasar tidak boleh karena pasar merupakan tempat yang buruk. Ia berdalil bahwa Ibnu ‘Umar mengerjakan shalat di dalam rumah yang terkunci (di pasar). Jadi, status *at-tahjiir* (tempat yang dijauhi karena buruk) bukan penghalang untuk mendirikan masjid di sana.”

Al-Karmani berkata: “Barangkali, maksud Imam al-Bukhari dari bab ini adalah membantah para ulama madzhab Hanafi yang melarang membangun masjid di dalam rumah yang tidak bisa diakses oleh umum.” Padahal, sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab ulama madzhab Hanafi, hal tersebut hanya dihukumi makruh, tidak sampai pada derajat haram.

Dengan hadits Abu Hurairah ini, nyatalah bahwa hukum shalat di pasar telah sesuai dengan syari’at (yakni boleh). Maka, apabila mengerjakan shalat sendirian di pasar dibolehkan, sudah tentu

mendirikan masjid untuk mengerjakan shalat berjamaah di sana lebih utama untuk dibolehkan. Itulah yang diisyaratkan oleh Ibnu Baththal.

Hadits Abu Hurairah yang disebutkan oleh al-Bukhari dalam bab ini akan disebutkannya kembali dalam Bab “Keutamaan Shalat Berjamaah”. Penjelasan faedah-faedahnya pun akan disebutkan di sana, *insya Allah* ﷻ.

Dalam riwayat ini terdapat tambahan: [تُصَلِّي الْمَلَائِكَةُ ... إِلَيْهِ] “Dan para Malaikat akan bershalawat” Riwayat tersebut telah disebutkan dalam Bab: “Hadats di dalam masjid” melalui jalur lain dari Abu Hurairah. Sementara makna perkataannya dalam riwayat ini: [صَلَاةُ الْجَمِيعِ] yaitu shalat berjamaah. Terlalu dipaksakan pendapat yang menyatakan maksudnya adalah masjid al-jami’. Adapun perkataannya: [عَلَى صَلَاتِهِ] bermakna shalat seseorang (sendirian).

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَإِنْ أَحَدَكُمْ] “Karena sesungguhnya apabila seseorang dari kalian.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yaitu dengan huruf *fa*. Sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani, ditulis dengan huruf *wawu*, yakni *wawu sababiyyah* (menerangkan sebab) atau *mushahabah* (menerangkan penyertaan).

Perkataan: [فَأَحْسَنَ] “Lalu menyempurnakan wudhunya.” Yaitu membaguskan wudhunya sesempurna mungkin.

Perkataan: [مَا لَمْ يُؤْذِ يُحْدِثْ] “Selama ia tidak batal, yaitu berhadats.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yaitu dengan *fi’il majzum* (يُحْدِثْ) sebagai *badal*, dan boleh juga di-*rafa*’-kan (يُحْدِثْ) sebagai *isti’naf* (kalimat baru).

Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((مَا لَمْ يُؤْذِ بِحَدَثٍ فِيهِ)) “Selama ia tidak batal dengan berhadats di dalamnya,” yakni dengan tambahan *jar majrur* (بِحَدَثٍ), yang berhubungan erat dengan kata يُؤْذِ.

Yang dimaksud dengan hadats adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Mungkin juga, maksudnya lebih umum daripada penjelasan itu. Akan tetapi, dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Abu Rafi' dari Abu Hurairah, kalimatnya menegaskan pengertian pertama.



BAB 88

Menjalin Jemari Di Dalam Masjid Dan Di Tempat Lainnya

٨٨ - بَابُ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

٤٧٨، ٤٧٩ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرِ: حَدَّثَنَا ²⁰³عَاصِمٌ:
حَدَّثَنَا ²⁰⁴وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - أَوْ ابْنِ عَمْرِو - ²⁰⁵شَبَّكَ
النَّبِيَّ ﷺ أَصَابِعَهُ.

478 dan 479. Hamid bin ‘Umar meriwayatkan kepada kami dari Bisyr: ‘Ashim meriwayatkan kepada kami: Waqid meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu ‘Umar—atau Ibnu ‘Amr—: “Bahwasanya Nabi ﷺ menjalin jemari beliau.”

[Hadits nomor 479 ini tercantum juga pada hadits nomor: 480]

²⁰³ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

²⁰⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

²⁰⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ شَبَّكَ.

٤٨٠ - وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: -عَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ
هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي فَلَمْ أَحْفَظْهُ، فَقَوْمَهُ لِي وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ ...
بِهَذَا)).

480. ‘Ashim bin ‘Ali berkata: ‘Ashim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: aku mendengar hadits ini dari ayahku, namun aku belum hafal. Lalu riwayatku dibetulkan oleh Waqid dari ayahnya, ia berkata: aku mendengar ayahku berkata: ‘Abdullah berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Hai ‘Abdullah bin ‘Amr, bagaimana kiranya apabila kamu hidup di tengah manusia rendahan, ... dengan ini (beliau berkata sambil menjalin jemarnya).”

٤٨١ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى نَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا))
وَشَبَّكَ²⁰⁶ أَصَابِعَهُ.

481. Khallad bin Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Abu Burdah bin ‘Abdullah bin Abi Burdah, dari kakeknya, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Sesungguhnya seorang Mukmin bagi Mukmin lainnya

²⁰⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: وشبك.

seperti sebuah bangunan, saling menguatkan satu sama lain.” Lalu beliau menjalin jemari beliau.

[Hadits nomor 481 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2446 dan 6026]

٤٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا²⁰⁷ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا²⁰⁸ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا، قَالَ - فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانٌ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السُّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قُصِرَتْ²⁰⁹ الصَّلَاةُ.

وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ²¹⁰ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: ((لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ)) . قَالَ: ((أَكْمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟)) . فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ.

²⁰⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرنا.

²⁰⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: قد سماها.

²⁰⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: أقصرت.

²¹⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: أقصرت.

ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ
وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ
سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نَبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.

482. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syumail meriwayatkan kepada kami: Ibnu ‘Aun mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami pada salah satu shalat sore hari (Zhuhur atau ‘Ashar)—Ibnu Sirin berkata: “Abu Hurairah pernah menyebutkan shalat tersebut, tetapi aku lupa.” Ia melanjutkan:—Beliau shalat dua rakaat kemudian salam.

Selanjutnya beliau bangkit menuju sebuah kayu yang melintang di dalam masjid, lalu beliau bersandar di situ. Kelihatannya, beliau sedang marah. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan menjalin jemari beliau. Lalu beliau meletakkan pipi kanan di atas punggung telapak tangan sebelah kiri.

Orang-orang pun berhamburan keluar dari pintu-pintu masjid, mereka berkata: ‘Shalat telah diqashar.’ Di tengah-tengah mereka hadir juga Abu Bakar dan ‘Umar, tetapi keduanya segan berbicara kepada beliau ﷺ. Dan, salah seorang di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang panjang tangannya; mereka menyebutnya Dzul Yadain. Laki-laki ini berkata: ‘Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah shalat memang sudah diqashar?’ Nabi ﷺ menjawab: ‘Aku tidak lupa dan shalat tidak juga diqashar.’ Nabi ﷺ bertanya: ‘Benarkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain?’ Mereka menjawab: ‘Ya, benar!’

Maka beliau ﷺ maju dan menyempurnakan rakaat yang tertinggal kemudian salam. Kemudian beliau bertakbir dan sujud seperti sujud beliau sebelumnya atau lebih panjang lagi. Kemudian beliau mengangkat kepala (bangkit dari sujud) sambil bertakbir, kemudian

beliau kembali sujud seperti sujud beliau sebelumnya atau lebih panjang lagi. Kemudian beliau mengangkat kepala (bangkit dari sujud) sambil bertakbir.” Mungkin mereka bertanya (kepada Ibnu Sirin): “Kemudian beliau salam?” Ibnu Sirin menjawab: “Telah diberitakan kepadaku bahwa ‘Imran bin Hushain berkata: ‘Kemudian beliau salam.’”

[Hadits nomor 482 ini tercantum juga pada hadits nomor: 714, 715, 1227, 1228, 1229, 6051, dan 7250]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَشْيِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ] “Bab: Menjalin jemari di dalam masjid dan di tempat lainnya.” Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Musa yang menjelaskan dibolehkannya *tasybik* (menjalin jari-jari tangan) secara mutlak. Kemudian, ia mencantumkan hadits Abu Hurairah yang menunjukkan bolehnya melakukan *tasybik* di dalam masjid. Dan apabila dalam masjid saja dibolehkan, tentu di tempat lain lebih boleh lagi.

SYARAH HADITS

Pada sebagian versi riwayat *Shahiikhul Bukhari* dicantumkan sebuah hadits lainnya, yakni sebelum dua hadits pertama di atas. Akan tetapi, mayoritas riwayat tidak mencantumkannya. Al-Isma’ili dan Abu Nu’aim juga tidak menyebutkannya dalam kitab *al-Mustakhbraj* mereka.

Hadits itu disebutkan oleh Abu Mas’ud dalam *al-Athraaf*; yaitu dari riwayat Ibnu Rumaiah dari al-Farabri dan Hammad bin Syakir, keduanya dari al-Bukhari, ia berkata: “Hamid bin ‘Umar meriwayatkan kepada kami; Bisyr bin al-Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami; ‘Ashim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami; Waqid—yakni saudara laki-lakinya—meriwayatkan kepada kami dari ayahnya—yakni Muhammad bin Zaid bin ‘Abdullah bin ‘Umar—dari Ibnu ‘Umar atau

Ibnu ‘Amr, ia berkata: ((شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ)) ‘Nabi ﷺ menjalin jemari beliau.”

Al-Bukhari berkata: “‘Ashim bin ‘Ali berkata; ‘Ashim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata; aku telah mendengar hadits ini dari ayahku, namun aku belum hafal. Lalu Waqid membetulkannya bagiku dari ayahnya, ia berkata; aku mendengar ayahku berkata; ‘Abdullah berkata: ‘Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ.))

‘Hai ‘Abdullah bin ‘Amr, bagaimana kiranya apabila kamu hidup di tengah-tengah manusia rendahan?’”

Al-Humaidi mencantumkan hadits tersebut dalam kitab *al-Jam’u bainash Shahiihain*, yang ia nukil dari Abu Mas’ud. Lalu ia menambahkan:

((قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ رَاخَتَلَفُوا فَصَارُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.))

“Telah dilanggar perjanjian dan amanat mereka, dan mereka berselisih hingga seperti ini.’ Beliau mengatakannya sambil menjalin jemari beliau”

Mengenai hadits ‘Ashim bin ‘Ali yang diriwayatkan secara *mu’allaq* oleh al-Bukhari ini, riwayatnya telah di-*maushul*-kan oleh Ibrahim al-Harbi dalam kitabnya yang berjudul *Ghariibul Hadiits*, ia berkata: “‘Ashim bin ‘Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata; ‘Ashim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari Waqid; aku mendengar ayahku berkata; ‘Abdullah berkata: ‘Rasulullah ﷺ bersabda ...’ Lalu ia menyebutkan haditsnya.”

Ibnu Baththal berkata: “Alasan al-Bukhari memasukkan judul bab ini dalam masalah fiqih adalah sebagai bantahan atas hadits yang menyebutkan larangan menjalin jari-jari tangan di dalam masjid. Hadits tersebut tercantum dalam riwayat-riwayat *mursal* (sanadnya terputus pada tingkatan Sahabat) dan riwayat-riwayat *musnad* (sanadnya bersambung) dari berbagai jalur yang tidak shahih.”

Sepertinya yang dimaksud Ibnu Baththal dengan penyebutan “*musnad*” di atas adalah hadits Ka’ab bin ‘Ujrah. Sebab, ia berkata di dalamnya: “Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَشْبِكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ.))

‘Apabila salah seorang dari kamu selesai berwudhu kemudian keluar dengan menyengaja menuju masjid, maka janganlah sekali-kali ia menjalin jemarinya, karena ia sedang dalam keadaan (menunggu) shalat.’”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Namun, sanadnya terdapat kontroversi; sampai-sampai, sebagian ulama mendha’ifkannya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalur lain, yakni dengan lafazh:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يُشْبِكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ.))

“Apabila salah seorang dari kamu mengerjakan shalat, maka janganlah ia menjalin jemarinya karena *tasybik* (menjalin jari-jari tangan) itu

berasal dari syaitan. Sesungguhnya salah seorang dari kamu senantiasa terhitung shalat selama ia berada dalam masjid, hingga ia keluar darinya.”

Akan tetapi, dalam sanadnya terdapat perawi yang *dha'if* (lemah) dan *majhul* (tidak dikenali identitasnya).

Ibnul Munayyir berkata: “Berdasarkan penelitian, tidak ada pertentangan di antara hadits-hadits tersebut. Sebab, yang terlarang dalam hal ini adalah melakukan *tasybik* secara sia-sia. Sementara dalam hadits bab, perbuatan itu dilakukan dengan tujuan perumpamaan, juga untuk menggambarkan perasaan di dalam hati dengan gerakan indrawi.”

Menurut saya, maksud hadits Abu Musa dan Ibnu ‘Umar memang seperti pernyataan Ibnul Munayyir itu. Namun, berbeda halnya dengan hadits Abu Hurairah. Al-Isma’ili berusaha menggabungkannya dengan menyatakan larangan tersebut khusus bagi orang yang sedang shalat atau bermaksud hendak mengerjakan shalat berikutnya. Sebab status orang yang menunggu shalat disamakan seperti orang yang shalat (ditinjau dari pahala yang diraihnya). Sementara hadits-hadits bab ini menunjukkan hukum mubah, karena perbuatan beliau itu dilakukan tidak dalam kondisi-kondisi tersebut.

Dua hadits pertama tidak saling bertentangan. Namun pada hadits Abu Hurairah, Nabi ﷺ melakukan *tasybik* setelah shalat (menurut perkiraan Sahabat ini). Maka, hukumnya sama seperti orang yang sudah keluar dari shalat. Adapun riwayat yang menyebutkan larangan *tasybik* selama berada dalam masjid, derajatnya adalah *dha'if*; sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Lagi pula, hal itu tidak bertentangan dengan hadits Abu Hurairah; seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Baththal.

Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah pelarangan *tasybik*. Ada yang mengatakan, karena perbuatan itu berasal dari syaitan; seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ada yang mengatakan, karena *tasybik* bisa membuat seseorang tertidur, dan itu salah satu penyebab hadats (batalnya wudhu).

Ada juga yang berpendapat bahwa bentuk *tasybik* menyerupai bentuk perselisihan, seperti yang diperingatkan dalam hadits Ibnu ‘Umar di atas. Oleh karena itu, *tasybik* dimakruhkan bagi orang yang sedang dalam keadaan shalat. Tujuannya tidak lain agar ia tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang, yaitu sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada orang-orang yang shalat:

((وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلَفَ قُلُوبُكُمْ.))

‘Dan janganlah kalian bercerai berai (dalam shaf), sehingga membuat hati kalian bercerai berai.’”

Pembahasan lebih lanjut mengenai masalah tersebut akan dijelaskan pada tempatnya masing-masing. Pembahasan hadits Ibnu ‘Umar akan disebutkan dalam Kitab “al-Fitan”. Sedangkan pembahasan hadits Abu Musa akan diuraikan dalam Kitab “al-Adab”. Sementara pembahasan hadits Abu Hurairah akan disebutkan dalam Kitab “as-Sahwi”.

Sufyan dalam sanad ini adalah Sufyan ats-Tsauri, dan Abu Burdah adalah Ibnu ‘Abdullah. Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((عَنْ بَارِدٍ)) “dari Barid,” dan itu adalah nama Abu Burdah.

Perkataan: [يَشُدُّ بَعْضُهُ] “Saling menguatkan satu sama lain.” Dalam riwayat al-Mustamli tertulis: ((شَدَّ)) (yakni dalam bentuk *fi’il madhi*).

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Ishaq bin Manshur, seperti yang ditegaskan oleh Abu Nu’aim.

Perkataan: [إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ] “Salah satu shalat sore hari (Zhuhur atau ‘Ashar).” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tertulis: ((الْعِشَاءُ)) “‘Isya’,” dengan memanjangkan huruf *syin*, namun itu merupakan kekeliruan. Sebab telah shahih dalam suatu riwayat bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Zhuhur atau ‘Ashar, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Sedangkan permulaan waktu sore atau petang dimulai dari awal tergelincir matahari (yaitu waktu Zhuhur).

Perkataan: [وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى] “Lalu beliau meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan sebelah kiri.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((حَدَّثَهُ الْأَيْمَنُ)) “pipi kanan beliau,” sebagai pengganti lafazh: ((يَدَهُ الْيُمْنَى)) “tangan kanan beliau.” Tampaknya, lafazh itulah yang lebih mendekati kebenaran, agar tidak berkonsekuensi adanya pengulangan kata di situ.

Perkataan: [فَرَبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟] “Mungkin mereka bertanya (kepada Ibnu Sirin): ‘Kemudian beliau salam?’” Maksudnya, kemungkinan mereka bertanya kepada Ibnu Sirin: “Apakah di dalam hadits tersebut disebutkan: ((ثُمَّ سَلَّمَ)) ‘kemudian beliau salam?’” Maka jawabanya: ((فَيَقُولُ: نُبَيِّنُ الْخ...)) “Lalu Ibnu Sirin berkata: ‘Telah dikabarkan kepadaku ...’”

Redaksi ini menunjukkan bahwa Ibnu Sirin belum pernah mendengar riwayat tersebut dari ‘Imran bin Hushain. Asy’ats dalam riwayatnya dari Ibnu Sirin, pun menyebutkan perawi lain antara Ibnu Sirin dan ‘Imran. Asy’ats berkata: “Ibnu Sirin berkata: ‘Khalid al-Hadzda’ meriwayatkan kepadaku dari Abu Qilabah dari pamannya, Abul Muhallab, dari ‘Imran bin Hushain.’” Riwayat ini sebagaimana tercantum dalam *Sunan Abu Dawud*, *Sunan at-Tirmidzi*, dan *Sunan an-Nasa-i*.

Kami juga memiliki sanad *‘ali* dalam *juz* karya adz-Dzuhli untuk riwayat ini. Dari sini, terbukti bahwasanya Ibnu Sirin telah menyamakan tiga orang perawi. Dan, riwayatnya dari Khalid termasuk riwayat *al-akaabir ‘anil ashsaghbir* (periwayatan perawi senior dari perawi junior).



BAB 89

Masjid-Masjid Yang Berada Di Jalan-Jalan Kota Madinah Dan Tempat-Tempat Nabi ﷺ Mengerjakan Shalat

٨٩ - بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ
الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ

٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فَضِيلُ
بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا، وَيُحَدِّثُ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي تِلْكَ
الْأَمْكِنَةِ. وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ²¹¹ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ
الْأَمْكِنَةِ. وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعًا فِي الْأَمْكِنَةِ
كُلَّهَا، إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرُّوحَاءِ.

²¹¹ Dalam naskah (ق) tertulis: أَنَّهُ .

483. Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Musa bin ‘Uqbah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Aku melihat Salim bin ‘Abdullah mencari-cari sejumlah tempat di pinggir jalan untuk mengerjakan shalat di situ. Ia menceritakan bahwa ayahnya dahulu mengerjakan shalat di situ. Dan, bahwasanya ayahnya melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat di tempat-tempat tersebut.

Nafi’ meriwayatkan kepadaku dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, bahwa ia mengerjakan shalat di tempat-tempat tersebut. Aku bertanya kepada Salim, dan sejauh pengetahuanku ia sepakat dengan Nafi’ dalam menentukan tempat-tempat tersebut, hanya saja mereka berdua berselisih tentang masjid di Syaraf Rauha’.”

[Hadits nomor 483 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1535, 2336, dan 7345]

٤٨٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ²¹² أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَغْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ. وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ ²¹³ كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ ²¹⁴ حَجَّ أَوْ عُمَرَةَ هَبَطَ مِنْ بَطْنٍ وَادٍ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنٍ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَتَرَسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ، لَيْسَ عِنْدَ

²¹² Dalam naskah (ق) ditambahkan: بن عمر.

²¹³ Dalam naskah (ص) tertulis: غزوة.

²¹⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: أو في حج.

الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلَا عَلَى الْأَكْمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ،
 كَانَ ثُمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثْبٌ كَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا السَّيْلُ²¹⁵ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ
 الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِيهِ.

484. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Anas bin 'Iyadh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami dari Nafi', bahwasanya 'Abdullah (bin 'Umar) mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ pernah singgah di Dzul Hulaifah ketika hendak mengerjakan umrah dan sewaktu menunaikan haji. Ketika itu beliau mengerjakan shalat di bawah pohon Samurah, pada lokasi yang sekarang dibangun masjid di Dzul Hulaifah.

Apabila beliau pulang dari peperangan, atau pulang dari haji, atau kembali dari umrah, dan kebetulan beliau berada di jalan tersebut (yakni Jalan Dzul Hulaifah), maka beliau akan turun di perut lembah (yakni Lembah 'Aqiq). Dan apabila muncul di perut lembah, beliau menambatkan tunggangannya di Bathha' yang terdapat di pinggir lembah sebelah timur. Beliau singgah di situ hingga pagi hari. Bukan di masjid yang berada di Hijarah, dan bukan pula di puncak bukit yang terdapat masjid di situ. Di (arah) tempat itu terdapat lembah tempat Ibnu 'Umar mengerjakan shalat di situ. Dan, di bagian perut lembah terdapat bukit-bukit kecil tempat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di situ. Lalu air banjir menggenangi daerah Bathha' sehingga tempat 'Abdullah mengerjakan shalat tersebut pun terendam air."

[Hadits nomor 484 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1532, 1533, dan 1799]

²¹⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: فيه السيل.

٤٨٥ - وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدُ الصَّغِيرُ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْلِمُ الْمَكَانَ الَّذِي²¹⁶ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ثُمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُمْنَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمِيَّةٌ بِحَجَرٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

485. Bahwasanya ‘Abdullah bin ‘Umar juga meriwayatkan kepadanya (Nafi’), bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat di masjid kecil yang terletak sebelum masjid di Syaraf Rauha’. ‘Abdullah memberi tanda bagi tempat yang Nabi ﷺ mengerjakan shalat di situ. Ia berkata: “Tempat (masjid kecil) tersebut terletak di sebelah kananmu ketika engkau mengerjakan shalat di masjid (yakni Masjid Syaraf Rauha’). Masjid itu letaknya di pinggir jalan sebelah kanan, yakni apabila engkau pergi menuju Makkah. Jarak antara tempat ini dan masjid besar itu kira-kira satu lemparan batu atau semisalnya.”

٤٨٦ - وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ. وَقَدْ ابْتَنَيْتُمْ مَسْجِدًا فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ،

²¹⁶ كَانَ صَلَّى: Dalam naskah (ق) tertulis.

كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّيَ أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ،
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرُّوحَاءِ فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ
ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ
قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحْرِ عَرَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا
الصُّبْحَ.

486. Bahwasanya Ibnu ‘Umar pernah shalat menghadap Lembah al-‘Irq (‘Irquzh Zhabiyyah) yang terletak di ujung Rauha’. Dan Lembah al-‘Irq tersebut merupakan bagian ujung yang terletak di pinggir jalan ,tepatnya sebelum masjid yang terletak di antara lembah ini dan ujung Rauha’ apabila engkau menghadap ke arah Makkah. Kemudian dibangunlah sebuah masjid di sana. ‘Abdullah tidak mengerjakan shalat di masjid tersebut, ia meninggalkan masjid itu dari sebelah kiri sehingga tepat di belakangnya, lalu ia shalat di depan masjid itu menghadap ke Lembah al-‘Irq itu sendiri.

Biasanya (apabila) ‘Abdullah bertolak dari ar-Rauha’, maka ia tidak mengerjakan shalat Zhuhur hingga tiba di tempat tersebut, lalu ia mengerjakan shalat Zhuhur di situ. Dan ketika datang dari Makkah, jika ia melintas di tempat itu beberapa saat sebelum Shubuh atau di akhir waktu sahur, maka ia berhenti sejenak hingga bisa mengerjakan shalat Shubuh di sana.

٤٨٧ - وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرَحَةٍ
ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوَجَاهِ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ
بَطْحٍ سَهْلٍ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكْمَةِ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدْ

انْكَسَرَ أَغْلَاهَا فَأَنْشَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُتُبٌ كَثِيرَةٌ.

487. Bahwasanya ‘Abdullah menyampaikan kepadanya (Nafi’), bahwa Nabi ﷺ pernah singgah di bawah pohon besar sebelum ar-Ruwaitsah di sebelah kanan jalan, yang berhadapan dengan jalan di tempat yang luas dan rendah. Sehingga beliau bertolak dari bukit-bukit kecil sekitar dua mil sebelum gardu masuk ke ar-Ruwaitsah. Bagian pucuk pohon ini sudah patah dan bengkok ke arah bagian dalamnya, namun pohon itu masih berdiri tegak di atas batangnya. Dan, di sekitar batangnya terdapat bukit-bukit pasir kecil.

٤٨٨ - وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ظَرْفِ ثَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلِمَاتِ الطَّرِيقِ، بَيْنَ أَوْلِيكَ السَّلِمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ.

488. Bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar menceritakan kepadanya (Nafi’), bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat di bagian ujung lembah, yaitu di belakang al-‘Arj, yakni jika engkau menghadap ke Hadhbah. Di sisi masjid itu terdapat dua atau tiga buah kubur. Pada kubur-kubur itu terdapat reruntuhan batu besar di sebelah kanan jalan, tepatnya di persimpangan jalan. Di antara persimpangan jalan itu,

dahulu ‘Abdullah biasa bertolak dari al-‘Arj pada siang hari sesudah matahari condong di Hajirah. Kemudian ia mengerjakan shalat Zhuhur di masjid tersebut.”

٤٨٩ - وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَاحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى، ذَلِكَ الْمَسِيلُ لَاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غُلُوَّةٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ.

489. Bahwasanya ‘Abdullah bin ‘Umar juga meriwayatkan kepadanya (Nafi’), bahwa Rasulullah ﷺ singgah di deretan pohon di sebelah kiri jalan, di dekat sebuah lembah sebelum Gunung Harsya. Lembah itu berdempetan dengan bagian ujung Gunung Harsya. Jarak antara tempat ini dengan jalannya sekitar satu *ghalwah* (sejauh lesatan anak panah). ‘Abdullah mengerjakan shalat menghadap ke sebatang pohon, yaitu pohon yang paling dekat ke jalan, dan itulah pohon yang paling tinggi.

٤٩٠ - وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظُّهْرَانِ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفَرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمِيَّةٌ بِحَجَرٍ.

490. Bahwasanya ‘Abdullah bin ‘Umar meriwayatkan kepadanya (Nafi’), bahwa Nabi ﷺ pernah singgah di lembah yang paling dekat dengan Marruzh Zhahran, sebelum kota Madinah. Ketika beliau menuruni Shafrawat, beliau singgah di perut lembah tersebut di sebelah kiri jalan, yakni jika arah yang engkau tuju menghadap ke Makkah. Sedangkan jarak antara tempat singgah Rasulullah ﷺ dan jalan tersebut sejauh satu lemparan batu.

٤٩٠ - وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوًى وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ. يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةٍ غَلِيظَةٍ.

491. Bahwasanya ‘Abdullah bin ‘Umar juga meriwayatkan kepadanya (Nafi’), bahwa Nabi ﷺ pernah singgah di Dzu Thuwa. Beliau bermalam di sana sampai pagi. Beliau mengerjakan shalat Shubuh ketika tiba di Makkah. Tempat shalat Rasulullah ﷺ adalah di bukit yang agak besar. Bukan di masjid yang sekarang di bangun di sana, melainkan di sebelah bawahnya, dan tepatnya di atas bukit yang agak besar tersebut.

[Hadits nomor 491 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1767 dan 1769]

٤٩٢ - وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْصَتِي الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوْبِلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الْأَكْمَةِ، وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ

أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ
أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ.

492. Bahwasanya ‘Abdullah meriwayatkan kepadanya (Nafi’), bahwa Nabi ﷺ menghadap dua sisi tebing gunung, yang letaknya antara beliau dan gunung yang tinggi itu mengarah ke Ka’bah. Beliau menjadikan masjid yang dibangunnya di sana berada di sebelah kiri masjid yang berada di ujung bukit kecil. Sedangkan tempat shalat Nabi ﷺ terletak di bagian bawahnya, yaitu pada bukit kecil berwarna hitam. Jaraknya engkau lalui sepuluh hasta dari bukit kecil itu atau sekitarnya, kemudian (di sana) engkau dapat mengerjakan shalat dengan menghadap dua sisi tebing gunung yang terletak antara dirimu dan Ka’bah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ] “Bab: Masjid-masjid yang berada di jalan-jalan kota Madinah.” Yaitu di jalan-jalan yang terletak di antara kota Madinah dan Makkah.

Perkataan: [وَالْمَوَاضِعِ] “Dan tempat-tempat.” Yaitu tempat-tempat yang belum dijadikan masjid-masjid.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ] “Nafi’ meriwayatkan kepadaku.” Yang berkata adalah Musa bin ‘Uqbah. Al-Bukhari tidak mencantumkan lafazh riwayat Fudhail bin Sulaiman, namun beliau hanya mencantumkan lafazh Anas bin ‘Iyadh. Dalam riwayatnya pun tidak disebutkan Salim, tetapi yang disebutkan hanya Nafi’.

Riwayat Fudhail ini menunjukkan bahwa lafazh riwayat Salim dan Nafi' sama persis, kecuali pada satu tempat yang telah diisyaratkan. Sepertinya, beliau berpegang pada riwayat Anas bin 'Iyadh karena ia lebih kuat hafalannya daripada Fudhail.

Kesimpulannya, Ibnu 'Umar mengambil berkah dengan mengerjakan shalat di tempat-tempat tersebut. *Khabar* mengenai keseriusan Ibnu 'Umar dalam mengikuti Sunnah Nabi ﷺ sangat populer.

Hal itu tidak bertentangan dengan riwayat yang shahih dari ayahnya ('Umar bin al-Khaththab); bahwa dalam sebuah safar, ayahnya pernah melihat orang-orang berlomba-lomba mencapai suatu tempat. Lalu ia menanyakan hal itu, dan mereka menjawab: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di situ." Maka 'Umar ؓ berkata: "Barang siapa yang mendapati waktu shalat hendaklah ia berhenti shalat. Jika tidak, silakan ia melanjutkan perjalanannya. Karena sesungguhnya, Ahlul Kitab binasa karena suka mencari-cari jejak para Nabi mereka agar dapat dijadikan tempat mendirikan gereja dan sinagog di situ."

Perkataan 'Umar ini diartikan bahwa beliau membenci kunjungan ke tempat-tempat seperti ini tanpa mengerjakan shalat. Atau, beliau khawatir hal itu tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya lalu mengira hukumnya adalah wajib. Sungguh, dua perkara yang dikhawatirkan 'Umar tersebut tidak tampak pada kepribadian Ibnu 'Umar (putranya).

Hadits 'Itban, sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya, dan permintaan Sahabat ini kepada Nabi ﷺ agar mengerjakan shalat di rumahnya dan menjadikan tempat shalat beliau sebagai *mushalla*, kemudian Nabi ﷺ pun mengabulkan permintaannya dan shalat di sana, merupakan dalil bolehnya bertabaruk (mencari berkah) dari jejak peninggalan orang-orang shalih.²¹⁷

²¹⁷ Perkataan ini keliru, yang benar seperti yang telah dijelaskan pada catatan kaki Bab 46, yakni hadits ke-425; bahwa selain Nabi ﷺ tidak bisa disamakan dengan beliau dalam masalah-masalah seperti ini. Yang benar, tujuan 'Umar ؓ melarang mengunjungi jejak-jejak para Nabi adalah

Perkataan: [تَحْتَ سَمُرَةٍ] “Di bawah pohon Samurah.” Yaitu sejenis pohon yang berduri. Pohon ini dikenal juga dengan sebutan Ummu Ghailan.

Perkataan: [وَكَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ] “Dan kebetulan beliau berada di jalan tersebut.” Yaitu jalan menuju ke Dzul Hulaifah.

Perkataan: [بَطْنٍ وَادٍ] “Di perut lembah.” Yaitu Lembah al-‘Aqiq.

Perkataan: [فَعَرَسَ] “Beliau singgah.” Dibaca dengan huruf-huruf tanpa titik (*‘ain*, *ra*, dan *sin*) dan dengan men-*tasydid*-kan *ra*. Al-Khatthabi berkata: “التَّغْرِيسُ bermakna singgah untuk beristirahat, bukan untuk menetap. Hal ini sering dilakukan pada akhir malam. Demikianlah istilah ini dipahami secara khusus oleh al-Ashma’i. Berbeda dengan Abu Zaid yang memahaminya secara umum.

Perkataan: [عَلَى الْأَكْمَةِ] “Di puncak bukit.” Yaitu tempat yang lebih tinggi dari daratan sekitarnya. Ada yang memaknai الْأَكْمَةُ dengan bukit kecil dari satu bebatuan.

Perkataan: [كَانَ تَمَّ خَلِيجٍ] “Di (arah) tempat itu terdapat lembah.” Dengan mengulang lafazh تَمَّ dalam kisah ini. Lafazh تَمَّ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *tsa*, dan maksudnya adalah arah. Sedangkan الْخَلِيجُ adalah lembah yang terjal. Adapun lafazh الْكُتُبُ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf* dan *tsa*, adalah bentuk jamak dari lafazh كُتَيْبٌ, yaitu gundukan pasir.

Perkataan: [فَدَخَا] “Menggenangi.” Dibaca dengan huruf *ha* tanpa titik, yang artinya mendesak. Dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan dengan lafazh ((فَدَخَلَ)) “masuk”, yakni dengan huruf *kha* dan *lam*. Sebagian ulama muta-akhirin menukil dari sejumlah riwayat dengan

menutup wasilah atau perantara kepada syirik. Dalam hal ini ia lebih tahu daripada putranya (Ibnu ‘Umar). Jumbuh ulama berpendapat bahwa kisah ‘Umar dan ‘Itban ini tidak bertentangan. Karena dalam hadits ‘Itban, ia bermaksud meneladani Nabi ﷺ dalam hal tersebut. Berbeda dengan jejak-jejak beliau di sepanjang jalan dan sejenisnya. Mengikuti beliau dengan mengerjakan shalat di tempat-tempat tertentu tidaklah disyari’atkan, seperti yang telah jelas dari perbuatan ‘Umar. Karena bisa jadi perbuatan tersebut menyeret kepada sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan) dan syirik, seperti yang telah dilakukan oleh Ahlul Kitab. *Wallaahu a’lam*.

lafazh: ((قَدْ جَاءَ)) “sungguh telah datang,” yaitu dengan huruf *qaf* dari *jim*, yakni terdiri dari dua kata; huruf *tabqiq* (قَدْ) “sungguh” dan *fi’il madhi* (جَاءَ) “telah datang.”

Perkataan: [وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ] “Bahwasanya ‘Abdullah bin ‘Umar juga meriwayatkan kepadanya.” Yaitu dengan sanad tersebut di atas.

Perkataan: [بِشَرْفِ الرَّوْحَاءِ] “Di Syaraf Rauha’.” Yaitu sebuah kampung yang cukup luas, dan jaraknya sekitar dua malam perjalanan dari kota Madinah. Ini lembah terakhir yang ditemui seseorang apabila berangkat ke Makkah. Masjid al-Ausath adalah masjid yang terletak di lembah yang sekarang dikenal dengan sebutan Wadi Bani Salim.

Dalam Kitab “al-Adzaan” pada *Shahih Muslim* disebutkan bahwa jarak antara keduanya sekitar 36 mil ($\pm$ 54 km).

Perkataan: [يُعْلِمُ الْمَكَانَ] “Memberi tanda bagi tempat.” Dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya (يُعْلِمُ), yang berasal dari *fi’il* أَغْلَمَ يُعْلِمُ, dan artinya memberi tanda.

Perkataan: [يَقُولُ ثُمَّ عَنْ يَمِينِكَ] “Ia berkata: Tempat (masjid kecil) tersebut terletak di sebelah kananmu.” Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Ini merupakan kesalahan tulis. Yang benar adalah lafazh: ((بِعَوَاسِجٍ عَنْ يَمِينِكَ)) ‘di ‘Awasiy yang berada di sebelah kananmu.” Menurut saya, tinjauan pertama lebih tepat. Apa yang disebutkan al-Qadhi ‘Iyadh tadi—jika riwayatnya shahih—maka bisa jadi itu lebih baik.

Ada juga yang *tawaqquf* (tidak berkomentar) dalam masalah ini. Al-Isma’ili meriwayatkannya dengan lafazh: ((يُعْلِمُ الْمَكَانَ الَّذِي صَلَّى)) “Dan ia memberikan tanda di tempat Nabi ﷺ mengerjakan shalat.” Lalu ia berkata: “Dalam redaksi tersebut terdapat lafazh yang tidak aku hafal, yaitu ((عَنْ يَمِينِكَ)) ‘di sebelah kananmu.”

Perkataan: [يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ] “Shalat menghadap Lembah al-‘Irq.” Yaitu ‘Irquzh Zhabiyyah, yaitu sebuah lembah yang sudah dikenal. Demikianlah penjelasan Abu ‘Ubaid al-Bakari. [وَمُنْصَرِفِ الرَّوْحَاءِ] “Yang

terletak di ujung Rauha'." Lafazh مُنْصَرَفٌ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*, yaitu bagian ujungnya.

Perkataan: [وَقَدْ ابْنَيْ] "Kemudian dibangunlah." Dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*, yaitu dalam bentuk *fi'il majhul* (kata kerja pasif).

Perkataan: [سَرَحَ صَخْمَةَ] "(Di bawah) pohon besar." Yaitu pohon yang berukuran besar. Lafazh selanjutnya: ((الرُّوَيْثَةَ)) "ar-Ruwaitsah" dibaca dengan huruf *ra* dan *tsa* dalam bentuk *tashghir*, yaitu sebuah kampung yang luas, dan jarak kampung ini ke kota Madinah sekitar 17 *farsakh* ($\pm$ 68 mil atau 102 km).

Perkataan: [وَجَاةَ الطَّرِيقِ] "Berhadapan dengan jalan." Kata وَجَاةٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu*, yaitu berhadapan.

Perkataan: [بَطَّحَ] "Yang luas." Dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* dan men-*sukun*-kan huruf *tha*. Boleh juga dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba* (بَطَّحَ), yaitu tempat yang luas.

Perkataan: [حَتَّى يُفْضِيَ] "Sehingga beliau bertolak." Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Sedangkan dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tertulis ((حِينَ يُفْضِي)) "Ketika beliau bertolak."

Perkataan: [دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ] "Sekitar dua mil sebelum gardu masuk ke ar-Ruwaitsah." Yaitu jarak antara tempat ini dan tempat beliau singgah di gardu ar-Ruwaitsah adalah sekitar dua mil ($\pm$ 3 km). Ada yang mengatakan, maksud kata الْبَرِيدُ adalah jalan besar (bukan gardu).

Perkataan: [فَانْتَنَى] "Dan bengkok." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *tsa* dalam bentuk *fi'il ma'lum* (kata kerja aktif).

Perkataan: [تَلَعًا] "Lembah." Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* dan men-*sukun*-kan huruf *lam*, serta sesudahnya terdapat huruf 'ain, yaitu aliran air dari atas ke bawah. Ada yang berpendapat,

ثَلَاثَةً digunakan untuk menyebutkan daratan yang tinggi dan daratan yang rendah.

Perkataan: [العَرْج] “Al-‘Arj.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf ‘ain dan men-*sukun*-kan huruf ra, lalu sesudahnya terdapat huruf jim, yaitu kampung besar yang jaraknya dengan ar-Ruwaitsah sekitar tiga belas atau empat belas mil ($\pm$ 19,5 atau 21 km)

Perkataan: [الْهَضْبَةُ] “Ke Hadhbah.” Dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf dhad, yaitu bukit yang agak besar dan lebih tinggi dari كَثِيبٌ (gundukan pasir) dan lebih kecil dari gunung. Ada yang mengatakan, هَضْبَةٌ adalah gunung yang terhampar di atas bumi. Ada juga yang mengatakan, هَضْبَةٌ adalah bukit yang tandus. Adapun: ((رَضْمٌ)) adalah batu besar, yang bentuk tunggalnya رَضْمَةٌ, dan dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf dhad baik pada bentuk tunggal maupun jamak. Dalam riwayat al-Ashili, huruf dhad tercantum dengan harakat.

Perkataan: [عِنْدَ سَلِيمَاتِ الطَّرِيقِ] “Tepatnya di persimpangan jalan.” Yaitu jalan yang bercabang dari sernua arah. Lafazh سَلِيمَاتِ ini dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf sin dan meng-*kasrah*-kan huruf lam dalam riwayat Abu Dzar dan al-Ashili. Sementara dalam riwayat lainnya, kata ini dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf lam. Ada yang mengatakan, apabila dibaca dengan meng-*kasrah*-kan lam maka maknanya adalah bebatuan yang besar. Dan apabila dibaca dengan mem-*fat-hab*-kannya, maka maknanya berarti pepohonan (السَّرْحَاتُ). Adapun lafazh السَّرْحَاتِ adalah bentuk jamak dari lafazh سَرْحَةٌ, yaitu pohon yang besar seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرَشَى] “Di sebuah lembah sebelum Gunung Harsya.” Makna kata الْمَسِيلُ adalah daratan yang landai. Sedangkan lafazh هَرَشَى, dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf awalnya dan men-*sukun*-kan huruf ra, sesudahnya terdapat huruf syin, dan di akhirnya ada alif maqshuurah. Demikianlah menurut al-Bakari. Ia adalah nama sebuah gunung di persimpangan jalan Madinah dan Syam, dekat dengan Juhfah. Sementara كِرَاعِ هَرَشَى, maknanya adalah bagian ujung wilayah tersebut. Adapun kata الْعَلَوَةُ, dibaca dengan huruf ghain

berbaris *fat-hab*, yaitu jarak sejauh lemparan anak panah. Ada yang mengatakan, jaraknya sekitar dua per tiga mil.

Perkataan: [مَرَّ الظَّهْرَانِ] “Marruzh Zhahran.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *mim* dan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, lalu mem-*fat-hab*-kan huruf *zha*’ dan men-*sukun*-kan huruf *ha*, yaitu lembah yang disebut oleh orang banyak sebagai Lembah Marwin. Kata tersebut (مَرِّي) dieja dalam bahasa Arab dengan men-*sukun*-kan huruf *ra* dan sesudahnya terdapat huruf *wawu*. Menurut al-Bakari, jarak antara lembah ini dan kota Makkah sekitar 16 mil ($\pm$ 24 km).

Abu Ghassan berkata: “Lembah itu disebut Marruzh Zhahran karena di perut lembahnya terdapat tulisan di dinding lembah yang berwarna putih. Tertulis di situ huruf hijaiyyah (م ر), yakni huruf *mim*-nya tertulis terpisah dari huruf *ra*. Ada juga yang mengatakan, disebut demikian karena airnya yang terkenal pahit.”

Perkataan: [قَبِيلَ الْمَدِينَةِ] “Sebelum kota Madinah.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan mem-*fat-hab*-kan huruf *ba*, yaitu di hadapannya. Kata: ((الصَّفْرَاوَاتِ)) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *shad* dan men-*sukun*-kan huruf *fa*, yakni bentuk jamak dari kata صَفْرَاء, yaitu nama sebuah tempat sesudah Marruzh Zhahran.

Perkataan: [يَنْزِلُ بِذِي طَوًى] “Singgah di Dzu Thuwa.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tha*. Demikian menurut mayoritas riwayat. Itulah pula bacaan yang ditegaskan oleh al-Jauhari. Dalam riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli tertulis: ((بِذِي الطَّوًى)), yakni dengan tambahan *alif lam*. Al-Ashili mencantumkanannya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *tha*’ (ذِي طَوًى). Sedangkan al-Qadhi ‘Iyadh dan ulama lainnya meriwayatkan lafazh tersebut dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *tha* (ذِي طَوًى).

Perkataan: [اِسْتَقْبَلَ فُرْصَتِي الْجَبَلِ] “Menghadap dua sisi tebing gunung.” Kata الْفُرْصَةُ dibaca dengan men-*dammah*-kan huruf *fa*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, dan sesudahnya terdapat huruf *dhad*, yaitu jalan masuk mendaki gunung. Ada yang mengatakan, artinya adalah belahan

yang tinggi seperti tebing. Ada juga yang mengatakan, maksudnya adalah jalan masuk ke sungai.

Catatan Penting

Pertama: Pembahasan ini mencakup sembilan hadits yang dicantumkan oleh al-Hasan bin Sufyan dalam *Musnad*-nya; yaitu secara terpisah-pisah dari jalur Isma'il bin Abu Uwais dari Anas bin 'Iyadh, dengan mengulang penyebutan sanad pada setiap haditsnya. Hanya saja ia tidak menyebutkan hadits ketiga. Muslim meriwayatkan dua hadits yang terakhir dalam Kitab "al-Hajj".

Kedua: Masjid-masjid tersebut sekarang sudah tidak dikenali lagi kecuali dua masjid, yaitu Masjid Dzul Hulaifah dan masjid-masjid yang berada di ar-Rauha' yang dikenal oleh penduduk kampung setempat. Dalam riwayat az-Zubair bin Bakkar dalam kitabnya, *Akhbaarul Madiinah*, disebutkan dari jalur lain dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dengan sedikit tambahan tentang sifat masjid-masjid tersebut. Dalam riwayat at-Tirmidzi dari hadits 'Amr bin 'Auf, dinyatakan bahwa Nabi ﷺ shalat di Lembah ar-Rauha' dan bersabda:

((لَقَدْ صَلَّى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ سَبْعُونَ نَبِيًّا.))

"Sungguh, tujuh puluh Nabi telah mengerjakan shalat di lembah ini."

Ketiga: Dari perbuatan Ibnu 'Umar tadi dapat disimpulkan adanya anjuran menelusuri jejak-jejak Nabi Muhammad ﷺ dan mencari berkah dengannya. Al-Baghawi, dari kalangan ulama madzhab Syafi'i, mengatakan: "Sesungguhnya masjid-masjid—yang terbukti shahih bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat di situ—kalaulah seseorang bernadzar mengerjakan shalat di salah satu dari tempat tersebut, maka ia harus menunaikan nadzarnya sebagaimana halnya nadzar mengerjakan shalat di tiga masjid (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha).²¹⁸

²¹⁸ Pendapat ini lemah. Yang benar adalah tidak boleh bernadzar mendatangi masjid-masjid kecuali

Keempat: Al-Bukhari menyebutkan masjid-masjid yang terdapat di jalan-jalan lintas kota Madinah saja. Beliau ﷺ tidak menyebutkan masjid-masjid yang terdapat di dalam kota Madinah. Karena, tidak ada hadits dalam masalah tersebut yang sanadnya sesuai dengan standar al-Bukhari.

‘Umar bin Syabbah menyebutkan hal itu secara lengkap dalam kitab *Akhbaar al-Madiinah*, yakni tentang masjid-masjid dan tempat-tempat di kota Madinah yang pernah dijadikan tempat shalat Nabi ﷺ. Ia meriwayatkan dari Abu Ghassan, dari sejumlah ulama, bahwa setiap masjid yang ada di Madinah dan di sudut-sudut kotanya dibangun dengan batu yang berukir dan sesuai dengan pola bangunan, maka Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di situ.

Ketika ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz membangun Masjid Nabawi di Madinah, ia bertanya kepada orang-orang—saat itu banyak Sahabat yang masih hidup—tentang hal ini. Kemudian ia pun membangunnya dengan batu yang berukir dan menyesuaikannya dengan pola bangunan (pada zaman beliau). Demikianlah penuturan ‘Umar bin Syabbah.

Dalam hal ini, ‘Umar bin Syabbah telah menyebutkan banyak masjid di kota Madinah dan sekitarnya, tetapi kebanyakan masjid-masjid tersebut sudah tidak ada lagi saat ini. Adapun masjid yang tersisa hanya yang terkenal sekarang, yaitu Masjid Quba’; Masjid al-Fadhikh; yaitu masjid yang terletak di sebelah timur Masjid Quba’; Masjid Bani Quraizhah; Musyrabah Ummi Ibrahim, yaitu yang terletak di utara Masjid Bani Quraizhah; Masjid Bani Zhafar, yaitu yang terletak di sebelah timur Pemakaman Baqi’ dan dikenal dengan sebutan Masjid al-Baghlah; Masjid Bani Mu’awiyah, yang dikenal dengan sebutan masjid al-Ijabah; Masjid al-Fat-h, yaitu yang terletak dekat dengan gunung

tiga masjid, yakni apabila untuk mendatangnya seseorang harus bersafar. Apabila ia tidak harus bersafar, maka ini merupakan masalah yang perlu diteliti lagi dan masalah yang masih diperselekehkan. Adapun masjid-masjid yang telah diisyaratkan oleh al-Baghawi di atas, yang benar adalah tidak boleh sengaja mendatangnya untuk tujuan beribadah. Maka bagi yang bernadzar mendatangi masjid-masjid tersebut, tidak selakinya menunaikan nadzar tersebut untuk menutup wasilah kepada syirik. Dengan kata lain, cukup baginya mengerjakan shalat di masjid-masjid lain. *Wallaahu a’lam.*

Sala'; dan Masjid Qiblatain, yaitu yang terletak di perkampungan Bani Salamah. Begitulah yang ditetapkan oleh sebagian guru-guru kami. Pengetahuan untuk mendeteksi masjid-masjid tersebut telah disebutkan sebelumnya dari al-Baghawi. *Wallaahu a'lam.*



BAB 90

Sutrah (Pembatas) Imam Merupakan *Sutrah* Bagi Orang Yang Bermakmum Di Belakangnya

٩٠ - بَابُ ٢١٩ سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ مَنِ خَلْفَهُ

٤٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَيْنِي إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ²²⁰ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

493. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidillah bin

²¹⁹ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: أبواب سترة المصلي

²²⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: فأرسلت.

‘Abdullah bin ‘Utbah, dari ‘Abdullah bin ‘Abbas, bahwa ia bercerita: “Aku datang dengan menunggang seekor keledai betina. Pada saat itu, aku baru mendekati usia mimpi (baligh). Ketika itu Rasulullah ﷺ sedang mengimami orang-orang shalat di Mina tanpa menghadap dinding. Aku pun melintas di depan sebagian shaf makmum. Lalu aku turun dan merumputkan keledaiku. Lalu aku masuk ke dalam shaf. Dan, tidak ada seorang pun yang menyalahkan perbuatanku.”

SYARAH JUDUL BAB

(Bab-bab tentang *Sutrah* bagi Orang yang Shalat)

Perkataan: [بَابُ سُتْرَةٍ لِإِمَامٍ سُتْرَةٌ مِنْ خَلْفِهِ] “Bab: *Sutrah* (pembatas) imam merupakan *sutrah* bagi orang yang bermakmum di belakangnya.” Al-Bukhari mencantumkan tiga hadits dalam bab ini. Hadits kedua dan ketiga selaras dengan judul bab, bahwa Rasulullah ﷺ tidak menyuruh para Sahabatnya untuk menjadikan *sutrah* selain *sutrah* yang beliau gunakan.

Adapun hadits pertama, yaitu hadits Ibnu ‘Abbas—maka penggunaannya sebagai dalil perlu ditinjau kembali—karena di situ tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ shalat menghadap *sutrah*. Al-Baihaqi membuat bab khusus yang berjudul: “Shalat Tanpa Menghadap *Sutrah*”. Dalam Kitab “al-‘Ilm” yang lalu disebutkan penjelasan terkait hadits ini, yaitu dalam Bab “Kapan Sahnya Penyimakan Anak Kecil”, yaitu perkataan Imam asy-Syafi’i: “Sesungguhnya maksud perkataan Ibnu ‘Abbas: ‘tanpa menghadap dinding’ adalah tanpa menghadap *sutrah*.”

Kami menyebutkan penguat hadits tersebut dari riwayat al-Bazzar. Sebagian ulama muta-akhirin mengatakan: “Perkataan Ibnu ‘Abbas: ‘tanpa menghadap dinding’ tidak menafikan adanya *sutrah* selain dinding. Hanya saja, pendapat ini dapat dimentahkan. Sebab pernyataan Ibnu ‘Abbas tentang melintasnya ia di depan para jamaah yang sedang shalat, namun tidak ada dari mereka yang memprotesnya, hal ini memberikan sinyalemen bahwa perbuatan Ibnu ‘Abbas tersebut terjadi di luar kebiasaan mereka. Andai saja ada *sutrah* lain (selain

dinding) sebagai pembatas shalat mereka, tentu tidak ada artinya Ibnu ‘Abbas menceritakan kisah ini. Sebab, dengan adanya *sutrah* tentu saja tidak akan ada seorang pun yang memprotes perbuatannya yang melintas di hadapan mereka.”

Sepertinya, al-Bukhari memahami kisah di atas menurut kebiasaan yang sudah dikenal dari perbuatan Nabi ﷺ. Sebab, Nabi ﷺ selalu shalat menghadap tongkat (*sutrah*) apabila shalat di padang terbuka. Hal itu dikuatkan lagi dengan dua hadits: hadits Ibnu ‘Umar dan Abu Juhaifah.

Dalam hadits Ibnu ‘Umar terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa beliau selalu menggunakan *sutrah* (apabila shalat), yaitu perkataannya sesudah menyebutkan tentang tombak (yang dijadikan *sutrah*): “Beliau biasa melakukan itu saat safar.” An-Nawawi mengikuti pendapat ini; ia berkata dalam *Syarah Shahih Muslim* ketika menjelaskan faedah-faedah hadits ini: “Hadits ini menerangkan bahwa *sutrah* imam juga menjadi *sutrah* bagi makmum di belakangnya. *Wallaahu a’lam.*”

SYARAH HADITS

Perkataan: [تَاهَرْتُ الْإِحْتِلَامَ] “Aku baru mendekati usia mimpi.” Yaitu, hampir mendekati usia baligh. Saya akan menyebutkan perbedaan pendapat tentang berapa kira-kira umur Ibnu ‘Abbas ketika itu di dalam Bab: “Mengajarkan al-Qur-an kepada Anak-anak” pada Kitab “Fadhaa-ilul Qur-aan” dan dalam Bab “Berkhitan Sesudah Dewasa” pada Kitab “al-Isti-dzaan”. Saya juga menjelaskan metode penggabungan antara pendapat-pendapat tersebut berikut penjelasan pendapat terkuat dari semua pendapat di sana. *Walillaahil hamd.*

Perkataan: [يُصَلِّي بِالتَّائِسِ بِمِنَى] “Sedang mengimami orang-orang shalat di Mina.” Demikian yang dikatakan oleh Malik dan mayoritas rekan-rekan az-Zuhri. Dalam riwayat Muslim dari jalur Ibnu ‘Uyainah disebutkan: ((بِعَرَفَةَ)) “di ‘Arafah.” Menurut an-Nawawi, kemungkinan ada dua kisah yang berbeda terkait hal ini. Namun, pendapat an-Nawawi dapat dibantah, karena riwayat asal tentang peristiwa ini

tidak lebih dari satu kisah. Apalagi, sumber riwayat hadits ini hanya berasal dari satu orang (Ibnu ‘Abbas). Oleh sebab itu, yang benar adalah riwayat Ibnu ‘Uyainah dengan lafazh tersebut adalah riwayat yang *syaadz* (ganjil).

Dalam riwayat Muslim juga, yaitu dari jalur Ma’mar dari az-Zuhri, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ الْفُتْحِ)) “Peristiwa ini terjadi pada haji Wada’ atau pada saat penaklukan kota Makkah.” Keraguan yang berasal dari Ma’mar ini tidak perlu dihiraukan. Yang benar adalah peristiwa ini terjadi pada haji Wada’.

Perkataan: [بَعْضُ الصَّيْفِ] “Sebagian shaf makmum.” Dalam Kitab “al-Hajj”, dari jalur keponakan Ibnu Syihab dari pamannya (Ibnu Syihab), al-Bukhari menambahkan riwayat tersebut dengan lafazh: ((حَتَّى سَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّيْفِ الْأَوَّلِ)) “Hingga aku berjalan di depan shaf pertama.” Ini menguatkan salah satu dari dua kemungkinan yang telah kami sebutkan dalam Kitab “al-‘Ilm”.

Perkataan: [فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ] “Tidak ada seorang pun yang menyalahkan perbuatanku.” Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Ibnu ‘Abbas berargumentasi akan bolehnya perbuatan yang ia lakukan itu dengan tidak adanya pengingkaran (sikap protes) dari mereka. Ia tidak berargumentasi dengan tidak diulangnya shalat mereka karena perbuatannya, karena ketiadaan pengingkaran dari mereka lebih banyak faedahnya.”

Menurut saya, alasannya adalah informasi tentang tidak diulangnya shalat mereka hanya menunjukkan sahnyanya shalat tersebut, bukan menunjukkan bolehnya melintas di depan shaf. Sementara ketiadaan pengingkaran dari mereka atas perbuatan Ibnu ‘Abbas menunjukkan bolehnya melintas di depan shaf sekaligus menunjukkan sahnyanya shalat mereka.

Dari situ, dapat diambil faedah bahwa tidak adanya pengingkaran atas suatu perbuatan merupakan *hujjah* (dalil) atas bolehnya perbuatan itu dengan melihat syarat-syaratnya, yaitu tidak ada faktor

yang menghalangi pengingkaran itu dan tidak ada yang menghambat pengetahuan terhadap perbuatan tersebut. Karenanya, tidak dapat dikatakan bahwa dalam masalah ini Nabi ﷺ tidak harus mengetahui perbuatan Ibnu ‘Abbas tersebut, sebab ada kemungkinan shaf yang dilintasi itu tidak terlihat oleh Nabi ﷺ.

Yang benar, seperti yang sudah kami jelaskan, bahwa dalam shalatnya, Nabi ﷺ dapat melihat apa yang ada di belakangnya sebagaimana beliau dapat melihat apa yang ada di depannya. Dan, sudah disebutkan pula dalam riwayat al-Bukhari sendiri pada Kitab “al-Hajj”, bahwa Ibnu ‘Abbas melintas di depan shaf pertama sehingga tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan Nabi ﷺ. Kalaupun tidak ada indikasi yang mengarah ke sana, faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melaporkan dan menanyakan peristiwa itu kepada Nabi ﷺ sudah cukup menjadi bukti akan pengetahuan beliau terhadap peristiwa tersebut. *Wallaahu a’lam.*

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa melintasnya keledai di hadapan orang yang shalat tidak memutus (merusak) shalat. Hadits ini *me-nasakh* (menghapus) hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Muslim tentang keledai yang dapat memutus shalat seseorang apabila melintas di depannya. Demikian pula wanita dan anjing hitam.

Namun pendapat ini disanggah, karena melintasnya keledai terjadi saat Ibnu ‘Abbas melintas dengan menungganginya. Dan, telah disebutkan sebelumnya bahwa hal itu tidaklah merusak shalat karena *sutrah* imam menjadi *sutrah* bagi makmum yang berada di belakangnya. Adapun melintasnya Ibnu ‘Abbas di depan shaf sesudah ia turun dari keledainya, maka untuk membuktikan ini dibutuhkan penukilan yang sah.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Hadits Ibnu ‘Abbas ini *men-takhshish* (memerinci makna yang umum) hadits Abu Sa’id yang berbunyi:

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.))

‘Apabila salah seorang kalian mengerjakan shalat maka janganlah ia biarkan orang lain melintas di hadapannya.’

Sebab, larangan ini khusus bagi imam dan bagi orang yang shalat sendirian. Adapun bagi makmum, hal itu tidaklah merusak shalat mereka berdasarkan hadits Ibnu ‘Abbas ini.”

Ibnu Abdil Bar melanjutkan: “Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini.”

Demikian pula al-Qadhi ‘Iyadh, ia telah menukil kesepakatan ulama bahwa makmum harus shalat menghadap *sutrah*. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah yang menjadi *sutrah* makmum itu adalah *sutrah* imam atau imam itu sendiri yang menjadi *sutrah* mereka?

Namun pendapat tersebut perlu dikaji ulang lagi. Sebab, ‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari al-Hakam bin ‘Amr al-Ghifari ash-Shahabi: “Bahwa Nabi ﷺ shalat mengimami para Sahabat dalam sebuah safar, sementara di hadapan beliau terdapat *sutrah*. Lalu lewatlah keledai di hadapan para Sahabat, kemudian beliau mengulangi shalat bersama mereka.”

Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada mereka:

((إِنَّهَا لَمْ تَقْطَعْ صَلَاتِي وَلَكِنْ قَذَلْتَ صَلَاتَكُمْ.))

“Sesungguhnya keledai itu tidaklah memutus (kekhusyu’an) shalatku, tetapi memutus (kekhusyu’an) shalat kalian.”

Dengan demikian, riwayat ini mementahkan kesepakatan yang telah dinukil tadi. Dan, judul babnya tercantum dalam hadits *marfu’* yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Ausath*, yakni dari jalur Suwaid bin ‘Abdul ‘Aziz dari ‘Ashim dari Anas, secara *marfu’*, dengan lafazh: ((سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ)) “*Sutrah* imam menjadi *sutrah*

bagi makmum di belakangnya.” Ath-Thabrani berkata: “Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Suwaid dari ‘Ashim.” Menurut para ulama, Suwaid ini dha’if.

Lafazh judul bab ini tercantum pula dalam sebuah hadits *mauquf* dari Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq. Dari situ, jelaslah dampak perbedaan pendapat yang dinukil oleh al-Qadhi ‘Iyadh tadi, yaitu tentang hukum melintasi imam yang sedang shalat bersama makmumnya.

Berdasarkan pendapat yang mengatakan *sutrah* imam juga menjadi *sutrah* makmum di belakangnya, berarti hal itu dapat merusak shalat imam dan juga shalat makmum. Adapun menurut pendapat yang mengatakan bahwa imam itu sendiri yang menjadi *sutrah* bagi makmum di belakangnya, maka hal itu hanya merusak shalat imam dan tidak merusak shalat makmum. Pembahasan selebihnya tentang hadits Ibnu ‘Abbas ini telah disebutkan dalam Kitab “al-‘Ilm”.

٤٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ
يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ
وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ.

494. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah bin Numair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Ubaidullah meriwayatkan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar: “Bahwa Rasulullah ﷺ apabila keluar pada hari ‘Id, biasanya beliau menyuruh agar dibawakan tombak, lalu tombak itu diletakkan di depan beliau. Setelah itu, beliau shalat dengan menghadapnya, sedangkan orang-orang (makmum) shalat di belakang beliau. Hal ini beliau lakukan juga ketika dalam safar

(perjalanan). Itulah alasan para amir (penguasa) mengadopsi kebijakan tersebut.”

[Hadits nomor 494 ini tercantum juga pada hadits nomor: 498, 972, dan 973]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Abu ‘Ali al-Jayyani berkata: “Aku tidak menemukan seorang pun dari para perawi yang menyebutkan nasab Ishaq ini.”

Dapat saya tegaskan bahwa Abu Nu’aim dan beberapa orang setelahnya, serta selain mereka, telah menegaskan bahwa Ishaq yang dimaksud adalah Ishaq bin Manshur.

Perkataan: [أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ] “Beliau menyuruh agar dibawakan tombak.” Yaitu, beliau memerintahkan pelayannya untuk membawakan tombak. Dalam riwayat al-Bukhari pada Kitab “al-‘Idain”, yakni dari jalur al-Auza’i dari Nafi’, disebutkan lafazh yang berbeda dari riwayat di atas: ((كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَتَرَةَ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا)) “Bahwa beliau ﷺ berangkat menuju tempat shalat (berupa tanah lapang), sedangkan tombak dibawakan lalu ditancapkan di hadapan beliau, kemudian beliau shalat menghadapnya.”

Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan al-Isma’ili menambahkan: ((وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ قَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ)) “Hal itu (penancapan tombak) disebabkan tempat shalat ketika itu adalah padang terbuka, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa menjadi *sutrah* beliau.”

Perkataan: [وَالنَّاسُ] “Sedangkan orang-orang.” Dibaca *rafa’*, dan ‘*athaf* kepada *fa’il* pada lafazh: ((فَيُصَلِّي)) “Setelah itu, beliau shalat.”

Perkataan: [وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ] “Hal ini beliau lakukan saja.” Yaitu menancapkan tombak di hadapan beliau apabila tidak ada dinding.

Perkataan: [فَمِنْ ثَمَّ] “Itulah alasan.” Yakni dari situlah para amir membawa tombak di hadapan mereka pada shalat ‘Ied dan shalat-shalat sejenisnya. Penggalan akhir kalimat ini dipisahkan oleh ‘Ali bin Mushir dari hadits Ibnu ‘Umar, lalu ia menjadikannya sebagai perkataan Nafi’, seperti riwayat Ibnu Majah. Saya telah menjelaskannya dalam kitab *al-Mudraj*.

Hadits ini berisi anjuran untuk berhati-hati ketika hendak shalat serta anjuran membawa senjata untuk menangkis serangan musuh, terutama pada saat safar. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya meminta bantuan kepada seorang pelayan. *Dhamir* ها pada lafazh: ((اِتَّخَذَهَا)) “mengadopsinya” kemungkinan kembali kepada tombak itu sendiri atau kepada jenis tombak. ‘Umar bin Syabbah meriwayatkannya dalam kitab *Akhbaarul Madiinah* dari hadits Sa’ad al-Qarazh: “Bahwasanya an-Najasyi menghadiahkan sebuah tombak kepada Nabi ﷺ, lalu beliau menggunakannya untuk keperluan pribadi. Dan, tombak itulah yang dibawa oleh beliau—yang saat itu menjadi imam—pada hari ‘Ied.”

Dari jalur al-Laits, ia meriwayatkan bahwa ‘*anazah* (tombak) yang ditancapkan di hadapan Nabi ﷺ adalah milik seorang laki-laki dari kaum musyrikin yang dibunuh oleh az-Zubair bin al-‘Awwam pada Perang Uhud. Lalu, tombak itu diambil oleh Nabi ﷺ darinya. Dan, tombak itulah yang ditancapkan di hadapan beliau ketika mengerjakan shalat. Kemungkinan, ‘*anazah* milik az-Zubair tersebut lebih dahulu ada sebelum tombak dari an-Najasyi.

Keterangan Tambahan

Hadits Abu Juhaifah diriwayatkan oleh al-Bukhari secara lengkap dan ringkas dalam pembahasan thaharah, tepatnya pada Bab “Menggunakan Sisa Air Wudhu Orang Lain” dan dalam hadits menutup aurat saat sedang shalat pada Bab “Shalat dengan Mengenakan Pakaian Berwarna Merah”. Al-Bukhari juga menyebutkannya di sini dan dua bab sesudahnya. Selain itu, juga dalam Kitab “al-Adzaan” dan

pembahasan sifat-sifat Nabi ﷺ di dua tempat, serta pada Kitab “al-Libaas” yang juga disebutkan di dua tempat.

Sanad hadits Abu Juhaifah yang tercantum dalam riwayat al-Bukhari ini bersumber pada al-Hakam bin ‘Utaibah dan ‘Aun bin Abu Juhaifah, keduanya dari Abu Juhaifah. Masing-masing dari keduanya membawakan redaksi sendiri-sendiri yang tidak terdapat pada riwayat rekannya. Syu’bah sendiri mendengar riwayat ini dari keduanya, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي²²¹ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَاطِحَاءِ --وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ-- الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ تَمُرٌ²²² بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

495. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami dari ‘Aun bin Abi Juhaifah, ia berkata: “Aku mendengar ayahku, bahwa Nabi ﷺ mengimami mereka di al-Bathha’—dengan menghadap sebuah tombak—shalat Zhuhur dua rakaat dan ‘Ashar dua rakaat. Sementara seorang wanita dan keledai melintas di hadapannya.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَاطِحَاءِ] “Bahwa Nabi ﷺ mengimami shalat mereka di al-Bathha’.” Yakni Bathha’ Makkah, sebuah tempat yang berada di luar kota Makkah, dan itulah tempat yang disebut al-Abthah. Demikianlah yang al-Bukhari sebutkan dari riwayat Abul ‘Umais dari ‘Aun. Sedangkan dalam riwayat Adam dari Syu’bah

²²¹ Dalam naskah (ص) ditambahkan: يقول.

²²² Dalam naskah (ق) tertulis: يمر.

dari ‘Aun, al-Bukhari menambahkan bahwa peristiwa ini terjadi pada siang hari. Dari sini, dapat dipetik faedah—seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi—bahwa Nabi ﷺ menjamak pada waktu itu antara shalat Zhuhur dan ‘Ashar pada waktu pertama (jamak taqdim). Maka, mungkin yang dimaksud perkataan beliau: ((وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ)) “Dan ‘Ashar dua rakaat” adalah sesudah masuk waktu ‘Ashar (yakni shalat sunnah sebelum ‘Ashar).

Perkataan: [وَبَيْنَ يَدَيْهِ عِزَّةٌ] “Dengan menghadap sebuah tombak.” Mengenai ejaan tanda baca dan penjelasannya, hal itu sudah disebutkan dalam pembahasan mengenai thaharah pada hadits Anas. Dalam riwayat Abul ‘Umais disebutkan: “Bilal datang lalu mengumandangkan adzan shalat. Kemudian ia keluar dengan membawa tombak, lalu ia menancapkannya di hadapan Nabi ﷺ, dan beliau pun shalat.”

Disebutkan pula pada awal riwayat ‘Umar bin Abu Za-idah dari ‘Aun dari ayahnya, ia berkata: “Aku melihat Rasulullah ﷺ berada dalam kubah merah yang terbuat dari kulit. Dan aku melihat Bilal mengambil air wudhu untuk beliau. Kemudian aku melihat orang-orang berebut mengambil (sisa) air wudhu beliau itu. Siapa saja dari mereka yang mendapatkannya maka ia akan mengusapkannya ke tubuhnya. Adapun siapa yang tidak mendapatkannya, maka ia mengambilnya dari basahan tangan rekannya.”

Pada kisah itu juga disebutkan: “Beliau keluar mengenakan pakaian berwarna merah sambil menyingsingkan lengan bajunya.” Dalam riwayat Malik bin Mighwal dari ‘Aun disebutkan: “Seolah-olah, aku bisa melihat kilauan kedua betis beliau.”

Selain itu, kisah tersebut juga menjelaskan bahwa air wudhu yang diperebutkan oleh orang-orang adalah sisa air wudhu Nabi ﷺ. Seperti itulah yang tercantum dalam riwayat Syu’bah dari al-Hakam. Dalam riwayat Muslim dari jalur ats-Tsauri dari ‘Aun terdapat isyarat, bahwasanya peristiwa itu terjadi sesudah beliau keluar dari Makkah, yaitu dari perkataannya: “Kemudian beliau senantiasa mengerjakan shalat dua rakaat hingga kembali ke Madinah.”

Perkataan: [يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ] “Melintas di hadapannya.” Yaitu di tempat antara tombak dan arah kiblat berada, bukan antara beliau dan tombak. Dalam riwayat ‘Umar bin Abu Za-idah pada Bab “Shalat dengan Mengenakan Pakaian Berwarna Merah” disebutkan: “Aku melihat orang-orang dan hewan-hewan tunggangan melintas di depan tombak tersebut.”

Dalam hadits-hadits tersebut terdapat beberapa faedah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mencari berkah dari benda-benda yang disentuh orang-orang shalih.²²³
- 2) Meletakkan *sutrah* bagi orang yang hendak shalat apabila dikhawatirkan ada (orang/hewan) yang lalu-lalang di hadapannya. Benda seukuran tombak yang tebal sudah cukup dijadikan standar *sutrah* ini.
- 3) Mengqashar shalat pada waktu safar lebih afdhal daripada mengerjakan shalat dengan *itmam* (jumlah rakaat yang lengkap). Sebab, dalam riwayat di atas terdapat isyarat bahwasanya Nabi ﷺ terus-menerus mengqashar shalat (sewaktu safar).
- 4) Awal qashar dimulai ketika seseorang meninggalkan negerinya.
- 5) Pengagungan para Sahabat kepada Nabi ﷺ.
- 6) Anjuran menyingsingkan lengan baju (bersiap sedia), terutama pada saat safar.
- 7) Dibolehkan membawa tombak dan sejenisnya, terutama ketika safar.
- 8) Disyari’atkan mengumandangkan adzan ketika safar, sebagaimana akan dijelaskan pada Kitab “al-Adzaan”.
- 9) Boleh melihat betis, dan hal ini merupakan ijma’ berkenaan dengan kaum laki-laki, tentu saja selama tidak menimbulkan fitnah.

²²³ Lihat komentar tentang masalah ini pada catatan kaki halaman 343 dan 602 dalam buku ini

- 10) Tidak mengapa mengenakan pakaian berwarna merah. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat; sebagaimana akan disebutkan nanti dalam Kitab “al-Libaas”, *insya Allah* ﷻ.



BAB 91

Berapa Jarak Antara Orang Yang Shalat Dan *Sutrah*-nya?

٩١ - بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّيِ
وَالسُّتْرَةِ؟

٤٩٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي
حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرٌ الشَّاةِ.

496. 'Amr bin Zurarah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul 'Aziz bin Abu Hazim mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Sahl, ia berkata: "Jarak antara tempat shalat Rasulullah ﷺ dan dinding (masjid) seukuran tempat seekor kambing lewat."

[Hadits nomor 496 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7334]

٤٩٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ²²⁴ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ لِمْنَبَرٍ، مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَجُوزُهَا.

497. Al-Makki meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abu 'Ubaid meriwayatkan kepada kami dari Salamah, ia berkata: "Jarak dinding masjid di dekat mimbar (ke posisi shalat) hampir dapat dilalui oleh seekor kambing."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَدَرٍ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَطُوعَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ] "Bab: Berapa jarak antara orang yang shalat dan *sutrah*-nya?" Yakni diukur dengan satuan hasta atau satuan jarak lainnya.

Perkataan: [وَالْمُصَلِّي] "Orang yang shalat." Dibaca dengan mengkasrahkan huruf lam karena kata ini berbentuk isim fa'il. Mungkin juga, huruf lam tersebut berharakat fat-hah, yang artinya tempat shalat.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ] "Dari ayahnya." Dalam riwayat Abu Dawud dan al-Isma'ili disebutkan dengan redaksi: ((أَخْبَرَنِي أَبِي)) "Ayahku mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [عَنْ سَهْلٍ] "Dari Sahl." Al-Ashili menambahkan lafazh: ((إِبْنُ سَعْدٍ)) "Ibnu Sa'ad (yakni Sahl bin Sa'ad)."

Perkataan: [كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] "Jarak antara tempat shalat Rasulullah ﷺ." Maksudnya, tempat beliau berdiri ketika shalat. Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Abu Dawud.

²²⁴ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: بن إبراهيم.

Perkataan: [وَبَيْنَ الْجِدَارِ] “Dan dinding.” Yakni dinding masjid yang berada di arah kiblat. Hal ini disebutkan secara jelas dalam riwayat yang melalui jalur Abu Ghassan dari Abu Hazim, yaitu dalam Kitab “al-I’tisham”.

Perkataan: [مَمَرُ الشَّاةِ] “Seukuran tempat seekor kambing lewat.” Dibaca dengan *rafa’* (مَمَرٌ), karena lafazh: ((كَانَ)) di sini adalah *tammah* (tidak memiliki fungsi *i’rab*). Atau boleh juga lafazh مَمَر tersebut sebagai *isim* كَانَ dengan perkiraan kata قَدَر (seukuran) atau yang semisalnya berada sebelum lafazh مَمَر tersebut, dan *zharaf*-nya (yakni kata بَيْنَ) sebagai *khavar* كَانَ.

Al-Karmani berpendapat lain, dengan menyatakan lafazh مَمَر di atas dibaca secara *manshub*. Alasannya, kata مَمَر tersebut sebagai *khavar* كَانَ, sedangkan *isim*-nya dibuang, yakni نَحْوُ قَدَرِ الْمَسَافَةِ (perkiraan ukuran jaraknya). Kemudian, ia رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Konteks haditsnya membuktikan kebenaran hal itu.”

Perkataan: [عَنْ سَلَمَةَ] “Dari Salamah.” Yakni Ibnul Akwa’. Ini adalah sanad kedua dari sanad *tsulatsi*²²⁵ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Perkataan: [كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ] “Jarak dinding masjid.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat al-Makki. Al-Isma’ili juga meriwayatkan hadits ini, yaitu melalui jalur Abu ‘Ashim dari Yazid, dengan lafazh: ((كَانَ الْمِنْبَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَائِطِ الْقِبْلَةِ إِلَّا قَدَرٌ مَا تَمُرُّ الْعِزَّةُ)) “Jarak mimbar yang ada pada masa Rasulullah ﷺ dan dinding kiblat hanya selebar tempat lintasan sebuah tombak.” Dari sini, dapat diketahui bahwasanya status hadits ini adalah *marfu’*.

Perkataan: [تَجُوزُهَا] “Dapat dilalui.” Diriwayatkan oleh sebagian ulama lain dengan redaksi: ((أَنْ تَجُوزَهَا)) “dapat melintasi jarak,” yakni ukuran jarak antara mimbar dan dinding masjid. Jika ada yang bertanya: “Di mana letak korelasi antara hadits ini dan judul babnya?”

²²⁵ Sanad *tsulatsi* adalah sanad yang jumlah perawinya hanya tiga orang di antara penulis kitab hadits dan Rasulullah ﷺ.^{ad}

Al-Karmani menjawab: “Yakni dari sisi bahwa Rasulullah ﷺ shalat di samping mimbar, karena tidak ada mihrab di dalam masjid beliau. Dengan demikian, jarak antara beliau dan dinding sama seperti jarak antara mimbar dan dinding. Seakan-akan, beliau bersabda: ‘Jarak yang benar antara orang yang shalat dan *sutrah*-nya adalah sama dengan jarak antara mimbar dan dinding yang ada di arah kiblat.’”

Lebih jelasnya, masalah ini diterangkan oleh Ibnu Rasyid. Menurutny, al-Bukhari mengisyaratkan judul bab ini kepada hadits Sahl bin Sa’ad yang telah disebutkan pada Bab: “Shalat di Atas Mimbar dan Papan Kayu”. Dalam hadits tersebut, Rasulullah ﷺ berdiri dan shalat di atas mimbar. Dengan demikian, penyebutan mimbar dalam hadits bab ini dapat diartikan sebagai tempat beliau berdiri ketika shalat.

Jika ada yang mempertanyakan: “Bukankah di dalam hadits itu disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak sujud di atas mimbar, tetapi beliau turun dan sujud di lantainya, sementara jarak antara lantai mimbar dan dinding masjid lebih lebar daripada lebarnya tempat kambing melintas?”

Pertanyaan ini dapat dijawab, bahwa sebagian besar rukun shalat telah Nabi ﷺ laksanakan di atas mimbar. Kemudian beliau turun dari mimbar dan sujud di bawahnya, karena anak tangga mimbar tersebut tidak cukup lebar untuk dipakai sebagai tempat sujud. Ketika sujud di lantai mimbar itulah, anak tangga mimbar yang di atasnya menjadi *sutrah* shalat beliau; dan jarak antara tangga tersebut ke dinding masjid adalah sama dengan jarak yang disebutkan di dalam hadits (yaitu selebar kambing melintas).

Ibnu Baththal berkata: “Inilah jarak yang paling dekat antara orang yang shalat dan *sutrah*-nya. Yakni selebar tempat yang dapat dilintasi kambing.” Ada juga yang berpendapat, jarak yang paling dekat antara orang yang shalat dan *sutrah*-nya adalah tiga hasta ($\pm 1,9$ m). Hal ini berdasarkan hadits Bilal yang akan disebutkan pada lima bab berikutnya, bahwasanya Nabi ﷺ shalat di dalam Ka’bah sementara jarak antara beliau dan dinding Ka’bah sejauh tiga hasta.

Ad-Dawudi mengkompromikan hadits-hadits tersebut dengan mengatakan bahwa jarak yang paling dekat adalah selebar tempat yang dapat dilintasi oleh kambing dan jarak maksimal adalah tiga hasta. Adapun ulama lain menyatakan bahwa hadits pertama adalah ketika seorang yang shalat berada pada posisi berdiri, sedangkan hadits kedua (tiga hasta) adalah ketika seseorang dalam posisi ruku' dan sujud.

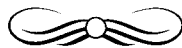
Ibnu Shalah berkata: “Para ulama memperkirakan ukuran lebar tempat yang dapat dilintasi oleh kambing tersebut, yakni tiga hasta.”

Menurut saya, tidak ada yang sulit dalam masalah ini. Al-Baghawi berkata: “Para ulama menganjurkan terhadap orang yang shalat agar mendekati *sutrah*-nya selebar tempat yang dapat ia gunakan untuk sujud. Demikian juga halnya dengan jarak satu shaf dengan shaf berikutnya. Bahkan, ada hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan agar orang yang shalat mendekat ke *sutrah*-nya.

Adapun hikmah mendekati *sutrah* adalah sebagaimana yang tercantum dalam hadits riwayat Abu Dawud dan ulama lainnya dari hadits Sahl bin Abu Hatsmah secara *marfu'*, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ.))

‘Apabila salah seorang dari kalian shalat ke arah *sutrah* maka hendaklah ia mendekat ke *sutrah*-nya agar syaitan tidak memutuskan shalatnya.’”



BAB 92

Shalat Menghadap Tombak

٩٢ - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

٤٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنِي²²⁶
نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ تُرْكُزُ²²⁷ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي
إِلَيْهَا.

498. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari ‘Ubaidullah; Nafi’ mengabarkan kepadaku dari ‘Abdullah; bahwa Nabi ﷺ biasanya ada tombak yang ditancapkan untuk beliau, lalu beliau shalat menghadap tombak tersebut.

[Hadits nomor 498 ini tercantum juga pada hadits nomor: 494, 972, dan 973]

²²⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: قال أخبرني.

²²⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: يركزي.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ] “Bab: Shalat menghadap tombak.” Teks hadits Ibnu ‘Umar ini dicantumkan secara ringkas oleh al-Bukhari. Hadits ini sudah disinggung pada bab sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [تُرْكُزُ] “Ditancapkan.” Yakni menancapkannya ke tanah.



BAB 93

Shalat Menghadap ‘*Anazah* (Tombak Pendek)

٩٣ - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنْزَةِ

٤٩٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، فَأَتَى بِوُضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ، وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا.

499. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Aun bin Abu Juhaifah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar ayahku berkata: “Rasulullah ﷺ keluar kepada kami pada siang hari. Lalu beliau diberi air wudhu, maka beliau pun berwudhu. Kemudian beliau mengimami kami shalat Zhuhur dan ‘Ashar, sedangkan di hadapan beliau tertancap sebuah ‘*anazah* (tombak pendek), sementara wanita dan keledai melintas di belakang tombak tersebut.”

²²⁸ Dalam naskah (ص) tercantum: النبي.

٥٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصَا أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلَنَاهُ الْإِدَاوَةَ.

500. Muhammad bin Hatim bin Bazi' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syadzan meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah, dari 'Atha' bin Abu Maimunah, ia berkata: "Aku mendengar Anas bin Malik berkata: 'Apabila Rasulullah ﷺ keluar untuk membuang hajatnya, maka aku dan seorang anak kecil mengikuti beliau sambil membawa tongkat (untuk berjalan) atau tongkat kayu atau *'anazah*, dan kami juga membawa bejana air. Apabila beliau selesai membuang hajatnya, maka kami berikan kepada beliau bejana air tersebut.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ] "Bab: Shalat menghadap tembok." Al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Juhaifah dari Adam dari Syu'bah dari 'Aun, yang telah berlalu penjelasannya. Terdapat kritik yang dikemukakan para ulama terhadap judul bab ini. Yaitu karena mengandung pengulangan pada lafazh haditsnya, sebab pengertian *'anazah* sama dengan *harbah* (yaitu tombak). Hanya saja, ada yang mengatakan bahwa *harbah* disebut *'anazah* apabila ukurannya pendek. Ini membuktikan bahwa *harbah* berbeda dengan *'anazah*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَالْمَرْأَةُ وَالْجَمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا] "Sementara wanita dan keledai melintas di belakang tombak tersebut." Kata يَمُرُّونَ tercantum dalam bentuk jamak, seakan-akan yang dimaksud adalah jenisnya (bukan bendanya).

Ini dikuatkan oleh lafazh riwayat yang lalu: ((وَالنَّاسُ وَالْأَنْعَامُ يَمْرُؤْنَ)) “Manusia dan binatang ternak melintas.” Atau ada kemungkinan pada kalimat tersebut terdapat kata yang dihapus, sehingga asumsinya adalah: ((وَعَيْرُهُمَا)) “dan selain dari keduanya.” Atau, maksudnya adalah keledai dan pengendaranya.

Sementara pada hadits sebelumnya, lafazh yang disebutkan adalah: ((يَمْرُؤُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْجِمَارُ)) “Wanita dan keledai melintas di hadapan beliau.” Zahirnya, kalimat tersebut berasal dari redaksi perawi.

Ibnut Tin berkata: “Lafazh yang benar adalah يَمْرَانِ (keduanya—yakni wanita dan keledai—melintas), karena lafazh يَمْرُؤْنَ (mereka melintas) memberi pengertian digunakannya redaksi jamak (banyak, lebih dari dua) untuk makna *mitsanna* (dua).”

Ibnu Malik berkata: “Kata ganti jamak *mudzakkar ‘aqil* (yakni huruf *wawu* dan *nun* pada lafazh يَمْرُؤْنَ), yang kembali kepada *mu-annats* (yakni kata الْمَرْأَةُ) dan *mudzakkar ghair ‘aqil* (yakni kata الْجِمَارُ), tidak dibolehkan dari sisi bahasa. Jadi, sebenarnya kata ganti penanda jamak tersebut kembali kepada wanita, keledai, dan penunggangnya.

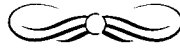
Penunggang keledai sengaja tidak disebutkan karena sudah dimaklumi dengan adanya hewan tersebut. Kemudian *dhamir* (kata ganti) *mudzakkar* yang kembali kepada si penunggang yang secara implisit dipahami dibuat lebih dominan daripada *dhamir mu-annats* yang kembali kepada wanita. Karena itulah, kata ganti jamak *mudzakkar ‘aqil* tadi dibuat lebih dominan daripada kata ganti jamak yang kembali kepada keledai (*ghairu ‘aqil*).

Hal ini sama seperti yang tertera dalam sebuah kalimat, yaitu pada perkataan: رَاكِبُ الْبَعِيرِ طَرِيحَانِ ‘Penunggang unta keduanya terlempar.’ Maksudnya, penunggang unta dan untanya terlempar.”

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Anas. Penjelasan lebih lengkap mengenai masalah ini telah dikemukakan dalam bab thaharah.

Perkataan: [وَمَعَنَا. مُكَازَّةٌ أَوْ عَصَا أَوْ عَنَزَةٌ] “Sambil membawa tongkat (untuk berjalan) atau tongkat kayu atau ‘*anazah*.” Demikianlah yang tertera dalam kebanyakan riwayat, yakni kata عَنَزَةٌ dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf ‘*ain*, *nun*, dan *zai*.

Pada riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli tertera dengan lafazh: ((أَوْ غَيْرُهُ)) “atau yang lainnya,” yakni dibaca dengan huruf *ghain*, *ya*, dan *ra*; yang artinya “dan lain-lain”, yakni selain yang disebutkan. Zahirnya, lafazh ini merupakan kesalahan penulisan.



BAB 94

Sutrah Di Kota Makkah Dan Di Kota Lainnya

٩٤ - بَابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

٥٠١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوُضُوئِهِ.

501. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari al-Hakam, dari Abu Juhaifah, ia berkata: "Pada suatu siang, Rasulullah ﷺ keluar lalu shalat Zhuhur dan 'Ashar dua rakaat di daerah Bathha'. Beliau menancapkan tombak di hadapan beliau dan berwudhu. Kemudian orang-orang berebut mengusap-usap air (bekas) wudhu beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا] "Bab: *Sutrah* di kota Makkah dan di kota lainnya." Al-Bukhari mencantumkan dalam bab ini hadits Abu Juhaifah dari Sulaiman bin Harb dari Syu'bah dari al-Hakam.

Yang dimaksudkan di sini adalah perkataan beliau: [بِالْبَحَاءِ] “Di Bathha’.” Sebagaimana telah kami jelaskan, bahwa maksudnya adalah Bathha’ Makkah.

Ibnul Munayyir berkata: “Al-Bukhari menyebutkan Makkah untuk menghindari²²⁹ kesalahpahaman bagi yang mengira *sutrah* tersebut adalah kiblat. Di Makkah tidak ada yang layak menjadi kiblat kecuali Ka’bah, maka tidak diperlukan lagi *sutrah*.”

Menurut dugaan saya, al-Bukhari ingin menanggapi judul yang dicantumkan oleh ‘Abdurrazzaq. Sebab ia رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan: “Bab: Tidak ada suatu apa pun yang dapat memutuskan shalat seseorang di kota Makkah.”

Kemudian ‘Abdurrazzaq meriwayatkan hadits dari Ibnu Juraij, dari Katsir bin Katsir bin al-Muththalib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ -أَيِ النَّاسِ- سُرَّةٌ)) “Aku telah melihat Nabi ﷺ shalat di Masjidil Haram, sementara antara beliau dan mereka—yakni manusia—tidak ada *sutrah*.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* melalui jalur sanad yang lain. Semua perawinya *tsiqah*, tetapi sayangnya hadits ini *ma’lul* (cacat).

Abu Dawud meriwayatkannya dari Ahmad dari Ibnu ‘Uyainah, ia berkata: “Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami tentang hadits ini demikian. Aku (Ibnu Uyainah) sering bertemu dengan Ibnu Juraij dan ia berkata: ‘Aku tidak mendengar hadits ini dari ayahku, tetapi aku mendengarnya dari sebagian keluargaku dari kakekku.’”

Jadi, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa hadits ini dha’if. Hingga tidak ada perbedaan antara kota Makkah dan kota lainnya dalam masalah disyari’atkannya memakai *sutrah* ketika shalat. Kesimpulan ini dikuatkan dengan hadits Abu Juhaifah yang telah kita singgung segi pendalilannya.

²²⁹ Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: رَفَعَا (meringhilangkan).

Pendapat ini terkenal di kalangan ulama bermadzhab Syafi'i, yaitu tidak ada bedanya perihal larangan melintas di hadapan orang yang sedang shalat, antara di Makkah, maupun di tempat lainnya.

Sebagian ulama fiqih membolehkan hal itu bagi orang-orang yang sedang thawaf, tidak bagi yang lainnya, karena alasan darurat. Sedangkan berdasarkan riwayat dari sebagian ulama madzhab Hanbali, disebutkan bahwasanya hukum melintas di hadapan orang yang shalat di seluruh wilayah kota Makkah adalah boleh.



BAB 95

Shalat Menghadap Tiang

٩٥ - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ

وَقَالَ عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا.
وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَذْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ:
صَلِّ إِلَيْهَا.

‘Umar berkata: “Orang-orang yang shalat lebih berhak terhadap tiang daripada orang-orang yang berbincang-bincang.”

‘Umar melihat seorang laki-laki shalat di antara dua tiang, lalu ia mendekatkan laki-laki tersebut ke salah satu tiang seraya berkata: “Shalatlah menghadap tiang.”

٥٠٢ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ²³⁰ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ
قَالَ: كُنْتُ آتِيَ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ

²³⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: المكي قال.

الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ
عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ، قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ
عِنْدَهَا.

502. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abu 'Ubaid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Aku datang bersama Salamah bin al-Akwa', lalu ia shalat di dekat tiang yang ada mushafnya. Lalu aku berkata: 'Wahai Abu Muslim, aku melihatmu berusaha shalat di dekat tiang ini.' Kemudian, ia berkata: 'Sesungguhnya aku melihat Nabi ﷺ juga berusaha shalat di tiang ini.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ] "Bab: Shalat menghadap tiang." Lafazh الْأُسْطُوَانَةِ di sini berarti السَّارِيَّةُ, yakni tiang. Kata ini dibaca dengan men-dhammah-kan huruf hamzah, men-sukun-kan huruf sin, dan men-dhammah-kan huruf tha, yaitu seperti wazan (pola kata) أَفْعُوَانَةٌ. Demikianlah bacaan yang masyhur. Ada juga yang berpendapat, kata tersebut dibaca dengan pola kata فُعْلُوَانَةٌ. Biasanya, kata ini disebutkan untuk memaknai tiang yang sengaja dibangun. Berbeda halnya dengan kata الْعُمُودُ, yang biasanya disebutkan untuk memaknai tiang yang terbuat dari sebuah batu.

Ibnu Baththal berkata: "Sebagaimana dipahami sebelumnya, bahwa Rasulullah ﷺ shalat menghadap tombak. Maka tentu akan lebih baik lagi jika seseorang shalat menghadap tiang, karena tiang lebih kokoh untuk dijadikan sebagai *sutrah*."

Menurut saya, kesimpulan yang dikemukakan oleh Ibnu Baththal itu sebenarnya sudah tercantum secara jelas di dalam nash. Dalam hal ini, nash lebih kuat daripada pemahaman.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ] “‘Umar berkata.” Sanad *mu’allaq* ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Humaidi melalui jalur Hamdan—ia adalah pengantar surat ‘Umar atau utusan ‘Umar yang diutus kepada penduduk Yaman—dari ‘Umar bin al-Khatthab, yakni dengan redaksi di atas.

Masalah siapa yang paling berhak di sini muncul karena orang yang berbincang dan orang yang shalat, masing-masing dari keduanya, membutuhkan tiang. Yang berbincang membutuhkan tiang untuk bersandar, sedangkan yang shalat membutuhkan tiang sebagai *sutrah*. Hanya saja, dalam hal ini orang yang shalat lebih berhak terhadap tiang tersebut daripada orang yang berbincang.

Perkataan: [وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ] “Ibnu ‘Umar melihat.” Demikian yang tertera dalam riwayat Abu Dzarr, al-Ashili, dan yang lainnya. Pada sebagian riwayat tercantum dengan lafazh: ((وَرَأَى عُمَرُ)) (sebagaimana dalam buku ini), yakni tanpa menyebutkan lafazh: ((ابْنُ)), dan inilah yang benar.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya melalui jalur Mu’awiyah bin Qurrah bin Iyyas al-Muzani dari ayahnya, yang berstatus salah seorang Sahabat, ia berkata: “‘Umar melihatku ketika aku sedang shalat.” Lalu ia menyebutkan peristiwa di atas. Hanya saja, di sini terdapat tambahan lafazh: “Lalu ‘Umar memegang tengkukku.”

Dengan riwayat ini dapat diketahui siapa laki-laki yang tercantum dalam sanad *mu’allaq* di atas. ‘Umar sendiri bermaksud agar laki-laki tersebut shalat ke *sutrah*. Maka al-Bukhari menghendaki pencantuman *atsar* ‘Umar ini dengan tujuan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ucapan Salamah: “Berusaha shalat di dekat tiang” adalah menghadap tiang. Demikian juga perkataan Anas: “Bergegas mendekati tiang,” yang maksudnya adalah shalat menghadap ke tiang.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْمَكِّي] “Al-Makki meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu Ibrahim, sebagaimana tertera dalam riwayat al-Ashili dan riwayat lainnya.

Sanad ini adalah silsilah sanad ketiga yang termasuk dalam sanad *tsulatsiyah* yang tertera dalam *Shabiihul Bukhari*. Al-Bukhari pun menempatkan posisi yang sama dengan posisi gurunya, Ahmad bin Hanbal. Sebab Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Musnad*-nya dari Makki bin Ibrahim.

Perkataan: [الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ] “Yang ada mushafnya.” Ini menunjukkan pada waktu itu mushaf ditempatkan di tempat khusus. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: ((يُصَلِّي وَرَاءَ الصُّنْدُوقِ)) “Shalat di belakang peti.” Sepertinya, mushaf pada riwayat itu diletakkan di dalam peti khusus.

Setelah sebagian guru kami meneliti hadits ini, ternyata tiang yang dimaksud adalah tiang yang berada di tengah *ar-Raudhah* al-Mukarramah (di Masjid Nabawi), dan tiang ini yang dikenal dengan tiang Muhajirin. Guru kami pun berkata: “Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya ia berkata: ‘Seandainya manusia tahu tentang tiang itu, niscaya orang-orang akan berebut untuk mendapatkan tempat tersebut meskipun dengan cara diundi.’ ‘Aisyah juga pernah membisikkan kepada Ibnuz Zubair tentang tiang tersebut, sehingga Ibnuz Zubair bisa memperbanyak shalat di sana.”

Saya menemukan dalam kitab *Taariikh al-Madinah* karya Ibnun Najjar tambahan lafazh: ((أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ عِنْدَهَا)) “Bahwa dahulu orang-orang Muhajirin yang berasal dari suku Quraisy sering berkumpul di tiang tersebut.” Sebelum Ibnun Najjar, Muhammad bin al-Hasan juga telah menyebutkan hal ini di dalam kitabnya yang berjudul *Akhbaar al-Madiinah*.

Perkataan: [يَا أَبَا مُسْلِمٍ] “Wahai Abu Muslim.” Ini adalah *kun-yah* Salamah bin al-Akwa’. [يَتَحَرَّى] “Berusaha (shalat).” Artinya, bermaksud shalat di sana.

٥٠٣ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ²³¹ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ. وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَنَسٍ: حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ.

503. Qabishah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari ‘Amr bin ‘Amir, dari Anas, ia berkata: “Aku sungguh melihat para Sahabat senior Nabi ﷺ bergegas mendekati tiang-tiang pada waktu Maghrib.” Syu’bah memberi tambahan lafazh dari ‘Amr dari Anas: “Hingga Nabi ﷺ keluar.”

[Hadits nomor 503 ini tercantum juga pada hadits nomor: 625]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] “Sufyan meriwayatkan kepada kami.” Yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri. Sedangkan ‘Amr bin ‘Amir adalah al-Kufi al-Anshari. Jadi, ia bukan ayah Asad. Seperti dimaklumi, ayah Asad adalah ‘Amr bin ‘Amir al-Bajali. ‘Amr di sini bukan juga ‘Amr bin ‘Amir al-Bashri, sebab ia adalah as-Sulami.

Perkataan: [لَقَدْ رَأَيْتُ] “Aku telah melihat.” Pada riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tercantum dengan lafazh: ((لَقَدْ أَدْرَكْتُ)) “Aku telah menemukan.”

²³¹ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: *بن مالك*.

Perkataan: [عِنْدَ الْمَغْرِبِ] “Pada waktu Maghrib.” Yakni ketika adzan Maghrib. Hal ini secara gamblang disebutkan oleh al-Isma’ili melalui jalur Ibnu Mahdi dari Sufyan. Dalam *Shahiih Muslim* tercantum melalui jalur ‘Abdul ‘Aziz bin Shuhaib dari Anas, yaitu dengan matan atau redaksi yang sama.

Perkataan: [وَرَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو] “Syu’bah memberi tambahan lafazh dari ‘Amr.” Ia adalah Ibnu ‘Amir yang disebutkan di atas. Sanad ini disebutkan oleh al-Bukhari dengan sanad yang *maushul* dalam Kitab “al-Adzaan” melalui jalur Ghundar dari Syu’bah, ia berkata: “Dari ‘Amr bin ‘Amir al-Anshari.”

Dan ‘Amr juga meriwayatkannya dengan tambahan lafazh: ((يُصَلُّونَ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ)) “Mereka mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat Maghrib.”

Dalam Kitab “al-Adzaan” nanti, akan dipaparkan pembahasan yang terperinci tentang ini. Akan dijelaskan pula di sana siapa para Sahabat senior yang dimaksud di dalam hadits tersebut. *Insyaa Allah* ﷻ.



BAB 96

Shalat Di Antara Tiang-Tiang Selain Shalat Berjamaah

٩٦ - بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

٥٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ، فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ، وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلَالَ: أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ: بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ.

504. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Juwairiyah meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Nabi ﷺ masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, 'Utsman bin Thalhah, dan Bilal. Cukup lama beliau di sana, lalu beliau keluar. Akulah orang yang pertama masuk setelah beliau keluar, lantas aku bertanya kepada Bilal: 'Di mana beliau shalat?' Bilal menjawab: 'Di antara dua tiang yang terdepan.'"

٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا. فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى. وَقَالَ لَنَا²³² إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَقَالَ: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ.

505. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar; bahwa Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Ka’bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal, dan ‘Utsman bin Thalhah al-Hajabi. Lalu pintunya di tutup dari dalam. Beliau berdiam di dalamnya beberapa saat. Maka, aku bertanya kepada Bilal ketika beliau sudah keluar: “Apa yang dilakukan Nabi ﷺ?” Ia menjawab: “Beliau menjadikan satu tiang di sebelah kirinya dan satu tiang di sebelah kanannya serta tiga tiang di belakang beliau. Saat itu, Ka’bah memiliki enam tiang. Lalu beliau shalat.”

Isma’il berkata kepada kami: Malik meriwayatkan kepadaku, dan ia berkata: “Ada dua tiang di sebelah kanan beliau.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ اسْوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ] “Bab: Shalat di antara tiang-tiang selain shalat berjamaah.” Di sini terdapat catatan: “selain shalat berjamaah” karena shalat di antara tiang-tiang dapat memutuskan

²³² Dalam naskah (ق) tercantum: وقال اسماعيل.

shaf. Sementara kelurusan shaf adalah perkara yang dituntut dalam mengerjakan shalat berjamaah.

Ar-Rafi'i berkata dalam kitabnya, *Syarbul Musnad*: "Al-Bukhari menjadikan hadits ini—yakni hadits Ibnu 'Umar dari Bilal—sebagai *hujjah* bolehnya shalat di antara dua tiang jika shalat tersebut bukan shalat berjamaah. Ia mengisyaratkan, orang yang shalat sendirian lebih utama menghadap tiang. Meskipun demikian, orang yang shalat sendirian itu tidak makruh mengerjakannya di antara dua tiang. Adapun jika ia shalat dengan berjamaah, maka berdirinya di antara dua tiang dihukumi seperti shalat dengan menghadap tiang."

Pernyataan ar-Rafi'i tersebut perlu dikritisi. Karena, terdapat dalil khusus yang melarang shalat di antara tiang-tiang; sebagaimana riwayat al-Hakim dari hadits Anas, dengan sanad shahih. Hadits ini juga tercantum dalam kitab *Sunan* yang tiga, dan dihasankan oleh at-Tirmidzi.

Al-Muhib ath-Thabari berkata: "Sebagian ulama menyatakan hukum shalat di antara dua tiang adalah makruh berdasarkan dalil yang melarangnya. Hukum makruh ini berlaku apabila ruangan tempat shalat itu tidak sempit. Sebab, inti larangan tersebut dikarenakan terputusnya shaf atau karena tiang itu sebagai tempat meletakkan sandal."

Al-Qurthubi berkata: "Diriwayatkan bahwa alasan dilarangnya mengerjakan shalat di antara tiang-tiang adalah karena di sanalah tempat jin-jin Mukmin shalat."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةٌ] "Juwairiyah meriwayatkan kepada kami." Lafazh ini (جُوَيْرِيَّةٌ) dibaca dengan huruf *jim* dalam bentuk *isim tashghir*, dan ia adalah putra Asma' adh-Dhuba'i. Para ulama sepakat bahwa namanya dan nama ayahnya termasuk kata yang bisa dipakai kaum laki-laki dan kaum wanita. Juwairiyah mendengar hadits

tersebut dari Nafi', di samping ia juga meriwayatkannya dari Malik dari Nafi'.

Perkataan: [كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ] “Akulah orang yang pertama.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Abu Dzarr dan Karimah.. Dalam riwayat al-Ashili dan Ibnu ‘Asakir disebutkan dengan lafazh: ((وَكُنْتُ)) “Dan akulah,” yakni dengan tambahan huruf *wawu* pada awalnya, dan inilah yang lebih tepat. Al-Isma’ili juga meriwayatkannya melalui jalur ini. Kemudian ia berkata setelah kalimat: ((ثُمَّ خَرَجَ)) “lalu beliau keluar”: ((وَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى أَثَرِهِ أَوَّلَ النَّاسِ)) “Dan ‘Abdullah adalah orang pertama yang masuk setelah beliau keluar.”

Perkataan: [بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ] “Di antara dua tiang yang terdepan.” Pada riwayat al-Kusyrnihan disebutkan dengan lafazh: ((الْمُتَقَدِّمَيْنِ)). Sementara dalam riwayat Malik, disebutkan sesudahnya dengan lafazh: ((جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ)) “Beliau menjadikan satu tiang di sebelah kirinya dan satu tiang di sebelah kanannya serta tiga tiang di belakang beliau.”

Dua riwayat tersebut tidak saling kontradiktif. Akan tetapi, lafazh yang tercantum dalam riwayat Malik: ((وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ)) “Dan Ka’bah saat itu memiliki enam buah tiang,” terdapat kendala dalam lafazh ini. Sebab, dari lafazh tersebut terkesan bahwa di sebelah kanan atau kiri beliau terdapat dua tiang. Oleh karena itu, Imam al-Bukhari menyebutkan riwayat Isma’il yang lafazhnya: ((عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ)) “Dua tiang di sebelah kanan beliau.”

Kedua riwayat itu masih dapat dikompromikan dengan asumsi bahwa riwayat yang menyebutkan dua tiang (sebelah kanan) berdasarkan tiang Ka’bah yang ada pada zaman Nabi ﷺ. Adapun riwayat yang menyebutkan satu tiang (di sebelah kanan beliau), ini merujuk kepada tiang Ka’bah yang ada setelah zaman beliau.

Pendapat itu dapat dipahami dari lafazh hadits: ((وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ)) “Saat itu Ka’bah,” yang mengisyaratkan bahwa bentuk Ka’bah telah berubah dari konstruksi bangunannya semula.

Al-Karmani berpendapat, lafazh: ((الْعُودُ)) “sebuah tiang” menunjukkan jenis suatu benda, dan tercakup di dalamnya jumlah satu atau dua. Oleh karena itu, lafazh ini termasuk *mujmal* hingga perlu dijelaskan oleh riwayat lain yang menegaskan penyebutan lafazh: ((وَعُودَيْنِ)) “dua tiang.” Di samping itu, terdapat kemungkinan lain bahwa posisi tiga tiang tersebut tidak sejajar. Dua tiang sejajar, sedangkan tiang ketiga berada pada posisi yang berbeda. Dan lafazh: ((الْمَقْدَمَيْنِ)) “dua tiang yang terdepan” dalam hadits sebelumnya menguatkan kemungkinan ini. *Wallaahu a’lam*.

Saya menambahkan, pendapat ini dikuatkan juga oleh riwayat Mujahid dari Ibnu ‘Umar, yang sudah disebutkan dalam Bab “Jadikanlah Sebagian Maqam Ibrahim Tempat Shalat”. Karena, di dalam riwayat tersebut tercantum: ((بَيْنَ السَّارَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِ الدَّاحِلِ)) “Di antara dua tiang yang berada di sebelah kiri orang yang masuk.”

Hal ini sangat jelas menyatakan bahwa di dalam Ka’bah terdapat dua tiang di sebelah kiri, dan beliau ﷺ shalat di antara dua tiang tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan terdapat satu tiang lagi di sebelah kanan yang jaraknya tidak dekat. Atau, tidak berada pada deretan kedua tiang tadi. Dengan demikian, benarlah perawi yang mengatakan: ((جَعَلَ عَنْ يَمِينِهِ عُمُودَيْنِ)) “Beliau menjadikan dua tiang di sebelah kanannya.” Benar pula perawi yang mengatakan: ((جَعَلَ عُمُودًا عَنْ يَمِينِهِ)) “Beliau menjadikan satu tiang di sebelah kanannya.”

Al-Karmani pun membolehkan asumsi lain, bahwa di sana terdapat tiga buah tiang pada satu deretan, maka beliau ﷺ shalat di sisi tiang yang berada di tengah. Bagi perawi yang mengatakan: “Satu tiang di sebelah kanan beliau dan satu tiang di sebelah kiri beliau,” berarti ia tidak memperhitungkan tiang yang berada di dekat Nabi ﷺ. Sementara orang yang mengatakan “dua tiang” memperhitungkan tiang yang berada di dekat beliau.

Saya mendapatkan bahwa asumsi yang disebutkan oleh al-Karmani tersebut sebenarnya telah dikemukakan oleh para ulama terdahulu. Asumsi yang lebih jauh dari ini adalah pendapat yang

menyatakan beliau ﷺ berpindah dalam dua rakaat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan, shalat beliau tidak batal karena perpindahan tersebut dilakukan dengan gerakan yang sedikit. *Allaahu a'lam*.

Perkataan: [وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ] “Dan Isma’il berkata.” Ia adalah Ibnu Abi Uwais. Demikianlah yang tertera dalam riwayat Abu Dzar. Pada riwayat al-Ashili hanya disebutkan dengan lafazh: ((قَالَ)) “Dia berkata.” Dalam riwayat Karimah tercantum dengan redaksi: ((قَالَ لَنَا)) “Dia berkata kepada kami,” dan lafazh ini menunjukkan bahwa sanadnya *maushul*. Ad-Daraquthni menyebarkan perselisihan pada ulama pada riwayat Malik, hanya saja mayoritas ulama sepakat dengan riwayat ‘Abdullah bin Yusuf yang berlafazh: ((عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ)) “Satu tiang di sebelah kanannya dan satu tiang di sebelah kirinya.”

Ibnul Qasim, al-Qa’nabi, Abu Mush’ab, Muhammad bin al-Hasan, dan Abu Hudzafah sepakat dengan Isma’il yang meriwayatkan dengan lafazh: ((عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ)) “Dua tiang di sebelah kanan beliau.” Demikian juga halnya dengan asy-Syafi’i dan Ibnu Mahdi dalam salah satu dari dua riwayat yang berasal dari keduanya.

Muslim meriwayatkan dari Yanya bin Yahya an-Naisaburi, yakni dengan lafazh: ((جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ)) “Beliau menjadikan dua tiang di sebelah kirinya dan satu tiang di sebelah kanannya.” Ini kebalikan dari riwayat Isma’il. Demikian juga dengan apa yang dikatakan oleh asy-Syafi’i dan Bisyr bin ‘Umar dalam salah satu riwayatnya dari mereka berdua.

Sebagian ulama muta-akhirin berusaha mengkompromikan dua riwayat tersebut, sebab dalam hal ini terdapat kemungkinan peristiwa tersebut terjadi beberapa kali. Namun, kemungkinan ini jauh karena sumber kedua hadits itu sama. Al-Baihaqi dan pada ulama yang sepakat dengannya menyatakan dengan tegas bahwa riwayat yang kuat adalah riwayat Isma’il (yakni dua tiang di sebelah kanannya).

Dalam masalah ini terdapat perbedaan dalam redaksi yang keempat. Yakni ‘Utsman bin ‘Umar berkata, dari Malik, dengan

lafazh: ((جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ)) “Beliau menjadikan dua tiang di sebelah kanannya dan dua tiang di sebelah kirinya.”

Mungkin pengertian riwayat ini dapat dijelaskan bahwa di dalam Ka’bah terdapat empat tiang: dua tiang berdekatan dan dua tiang lagi saling berjauhan. Dan, Rasulullah ﷺ berdiri di antara tiang yang berdekatan. Pendapat ini terbantahkan dengan adanya redaksi hadits: ((وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ)) “Saat itu Ka’bah memiliki enam tiang,” setelah kalimat: ((وَتِلْكَ أَعْمِدَةٌ وَرَاءَهُ)) “Serta tiga tiang di belakang beliau.”

Mengenai riwayat ini, ad-Daruquthni berkomentar: “Tidak ada perawi lain yang menguatkan ‘Utsman bin ‘Umar dalam meriwayatkan hadits ini.”



BAB 97

٩٧ - بَابُ

٥٠٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ²³³ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهِ. قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ²³⁴ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.

506. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Dhamrah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami dari Nafi'; bahwa 'Abdullah, apabila masuk ke dalam Ka'bah, ia berjalan ke depan sehingga pintu Ka'bah berada di belakangnya. Ia terus berjalan hingga antara dirinya dan dinding di depannya berjarak tiga hasta. Ia shalat menuju tempat

²³³ Dalam naskah (ق) tercantum: ثلاث.

²³⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: أن يصلي.

yang diberitahu Bilal bahwa Nabi ﷺ dahulu pernah shalat di situ. Lalu ia berkata: “Tidak mengapa salah seorang dari kami mengerjakan shalat di sisi Ka’bah, di mana saja yang ia sukai.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ] “Bab.” Demikianlah yang banyak dinukil oleh para perawi kitab *Shahihihul Bukhari*, tanpa pernyataan judul bab. Bab ini seperti pasal (subbab) dari bab sebelumnya. Seakan-akan, al-Bukhari memisahkan hadits ini dari bab sebelumnya karena di sini tidak terdapat pernyataan tegas perihal pelaksanaan shalat di antara tiang-tiang. Namun, yang ada hanya keterangan jarak antara orang yang shalat dengan dinding. Bahkan dalam riwayat al-Ashili, tidak tercantum lafazh: ((بَابُ)) “bab.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَتَّى يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَرِيبًا] “Hingga antara dirinya dan dinding berjarak dekat.” Demikianlah, kata قَرِيبًا ini di-*nashab*-kan karena posisinya sebagai *khavar kana*, sementara *isim kana* dihapus.

Perkataan: [مِنْ ثَلَاثِ أَذْرُعٍ] “Tiga hasta.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Pada riwayat lain tercantum dengan lafazh: ((ثَلَاثَةٌ)), (sebagaimana dalam buku ini) yakni dengan menambahkan *ta ta’nits*. Adapun kata الذَّرَاعِ, lafazh ini boleh disebut dalam bentuk *mudzakkar* ataupun *mu-annats*.

Perkataan: [يَتَوَخَّى] “Menuju.” Yakni dibaca dengan huruf *kha*, artinya bermaksud.

Perkataan: [قَالَ] “Ia berkata.” Yang dimaksud adalah Ibnu ‘Umar.

Perkataan: [أَنْ يُصَلِّيَ] “Shalat.” Demikianlah yang tertera dalam riwayat al-Kusymihani. Adapun dalam riwayat lainnya, kata ini disebutkan dalam bentuk *fi’il madhi*. Maksud Ibnu ‘Umar adalah ia

tidak mensyaratkan sahnya shalat di Ka'bah hanya jika dilakukan di tempat yang pernah ditempati Nabi ﷺ shalat. Kendati begitu, shalat di tempat tersebut tetap merupakan suatu keutamaan. Meskipun shalat di tempat selain itu di dalam Ka'bah juga tetap sah hukumnya.



BAB 98

Shalat Menghadap Unta Tunggalan, Unta, Pohon, Dan Pelana

٩٨ - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

٥٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ²³⁵: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هَذَا²³⁶ الرَّحْلَ فَيَعْدِلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ - أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ²³⁷ يَفْعَلُهُ.

507. Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami meriwayatkan kepada kami: Mu'tamir meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dari Nabi ﷺ; bahwa beliau ﷺ menjadikan untanya yang berpelana sebagai *sutrah*, lalu beliau shalat menghadapnya. Aku bertanya: "Bagaimana pendapatmu apabila hewan tunggangan itu meronta-ronta?" Ibnu 'Umar menjawab: "Beliau mengambil pelana

²³⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: المقدمي البصري قال.

²³⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: يأخذ الرجل.

²³⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: ابن عمر يفعل.

(unta tersebut) dan meletakkannya secara lurus, lalu beliau shalat menghadap ke arah belakangnya—atau ia berkata: menghadap bagian belakang pelana.” Dan, Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما melakukan hal seperti itu.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ] “Bab: Shalat menghadap unta tunggangan dan unta.” Al-Jauhari berkata: “Kata رَاحِلَةٌ bermakna unta yang sudah layak diletakkan pelana di atas punggungnya (dapat ditunggangi, kuat dimuati perbekalan, dan dibawa bepergian jauh^{ed}).” Sedangkan menurut al-Azhari, رَاحِلَةٌ adalah hewan tunggangan yang bagus dan baik, baik berjenis jantan maupun betina. Huruf *ta marbutah* pada lafazh الرَّاحِلَةِ mengandung makna *mubalaghah* (hiperbola). Adapun istilah بَعِيرٌ, kata ini digunakan apabila unta tersebut sudah berumur lima tahun.

Perkataan: [وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ] “Pohon dan pelana.” Lafazh yang tercantum di dalam hadits bab adalah الرَّاحِلَةُ dan الرَّحْلُ. Sepertinya, al-Bukhari menyamakan antara بَعِيرٌ dan رَاحِلَةٌ (unta tunggangan yang berpelana), karena terdapat kesamaan jenis di antara dua kata tersebut.

Atau ada kemungkinan lain, bahwa al-Bukhari mengisyaratkan hal itu kepada lafazh yang tertera dalam beberapa jalur riwayatnya. Abu Khalid al-Ahmar meriwayatkan hadits tersebut dari ‘Ubaidullah bin ‘Umar dari Nafi’, yaitu dengan lafazh: ((كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ)) “Beliau shalat menghadap untanya.” Apabila ini adalah hadits yang lain, maka maksud al-Bukhari mencantumkan kata “unta” pada judul bab itu sudah terwujud. Apabila ini adalah ringkasan dari hadits pertama—sehingga seakan-akan beliau shalat menghadap pelana unta—berarti benarlah kemungkinan pertama (yakni al-Bukhari menyamakan رَاحِلَةً dengan بَعِيرٌ).

Kemungkinan kedua di atas dikuatkan oleh riwayat ‘Abdurrazzaq, bahwasanya Ibnu ‘Umar tidak menyukai shalat dengan menghadap unta, kecuali jika unta tersebut sudah berpelana. Riwayat ini akan

saya singgung nanti. Adapun disamakannya “pohon” dengan “pelana” adalah karena pohon lebih tampak sebagai *sutrah* daripada pelana (sebagaimana metode *qiyas aulawiyyah*^{ed}). Mungkin juga al-Bukhari mengisyaratkannya kepada hadits ‘Ali, ia berkata: “Pada Perang Badar, aku melihat tidak ada seorang pun di antara kami melainkan tertidur, kecuali Rasulullah ﷺ. Saat itu, beliau shalat dengan menghadap pohon dan terus berdo’a hingga pagi hari.” Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad yang hasan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [يَعْرِضُ] “Menjadikan (untanya yang berpelana) sebagai *sutrah*.” Lafazh ini dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*. Maknanya adalah menjadikan unta tersebut sebagai pembatas.

Perkataan: [قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ] “Aku bertanya: ‘Bagaimana pendapatmu.’ Secara zhahir, pernyataan ini diucapkan oleh Nafi’, sedangkan orang yang ditanya adalah ‘Ubaidullah bin ‘Umar. Akan tetapi, al-Isma’ili mengklarifikasi hal tersebut. Ia meriwayatkan dari jalur ‘Ubaidah bin Humaid dari ‘Ubaidullah bin ‘Umar; bahwasanya pernyataan di atas adalah perkataan ‘Ubaidullah, sedangkan orang yang ditanya adalah Nafi’.

Berdasarkan riwayat al-Isma’ili itu, hadits di atas pun berstatus *mursal* (sanadnya terputus pada tingkatan Sahabat). Sebab, *fa’il* (pelaku) kata kerja يَأْخُذُ (mengambil) pada hadits di atas adalah Nabi ﷺ, sementara Nafi’ belum pernah bertemu dengan beliau.

Perkataan: [هَبَّتِ الرِّكَابُ] “Hewan tunggangan itu meronta-ronta.” Maksudnya, unta yang berpelana tersebut bergerak-gerak. Terdapat ungkapan: هَبَّ الْفَحْلُ yang artinya pejantan itu bergerak-gerak. Ada pula ungkapan هَبَّ الْبَعِيرُ فِي السَّيْرِ yang artinya unta itu tangkas dalam menempuh perjalanan. Lafazh رِكَاب yang berarti unta sebagai hewan tunggangan dalam menempuh perjalanan di sini tidak memiliki bentuk *mufrad* (tunggal).

Makna kalimat di atas adalah apabila unta tersebut meronta-ronta dan berada di tempat yang tidak menentu sehingga mengacaukan batas *sutrah* bagi seseorang yang shalat, maka hendaklah orang itu beralih dari unta tersebut lalu mengambil pelananya dan menjadikannya sebagai *sutrah* dalam shalatnya.

Perkataan: [فَيَعِدُّهُ] “Lalu ia meletakkannya secara lurus.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ya*, men-*sukun*-kan huruf ‘*ain*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *dal*. Artinya, ia meletakkan pelana itu tegak lurus di hadapannya. Selain itu, lafazh ini bisa juga dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *dal* (فَيَعِدُّهُ).

Perkataan: [إِلَىٰ أُخْرَتِهِ] “Menghadap ke arah belakangnya.” Lafazh ini dibaca dengan harakat *fat-hab* tanpa *mad* (vokal panjang). Tetapi, bisa juga dibaca dengan *mad* (yakni أُخْرَتِهِ).

Adapun lafazh: ((مُؤَخَّرَتِهِ)) “Menghadap bagian belakang pelana,” kata ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* kemudian diikuti dengan huruf *hamzah* yang di-*sukun*-kan. Sedangkan huruf *kha*-nya, Abu ‘Ubaid menetapkannya dengan harakat *kasrah*, kendati pun boleh juga dengan harakat *fat-hab* (مُؤَخَّرَتِهِ). Namun, Ibnu Qutaibah tidak menerima jika huruf *kha* tersebut dibaca dengan harakat *fat-hab*. Sementara Ibnu Makki justru berpendapat sebaliknya (yakni huruf *kha* tidak boleh dibaca dengan harakat *kasrah*).

Dalam hal ini, Ibnu Makki berkata: “Lafazh مُقَدِّمٌ dan مُؤَخَّرٌ tidak boleh dibaca dengan harakat *kasrah*, kecuali untuk nama benda tertentu. Adapun selain itu, harus dibaca dengan harakat *fat-hab* saja (مُؤَخَّرٌ dan مُقَدِّمٌ).”

Ulama lainnya meriwayatkan bahwa lafazh tersebut dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *hamzah* dan men-*tasydid*-kan huruf *kha* (مُؤَخَّرٌ). Maksudnya adalah kayu (pelana) pada bagian belakang unta yang dijadikan sandaran oleh orang yang menunggangnya.

Al-Qurthubi berkata: “Hadits ini menjadi dalil atas bolehnya menjadikan sesuatu yang tetap (tidak bergerak-gerak) dari hewan sebagai *sutrah*. Hal ini tidak bertentangan dengan larangan shalat di tempat pembuangan kotoran unta. Sebab, biasanya ketika membuang kotoran, unta mencari tempat yang berair. Maka, makruhnya shalat di tempat tersebut, mungkin dikarenakan bau kotoran itu yang menyengat. Atau mungkin juga dikarenakan sesuatu itu digunakan sebagai tirai penutup ketika mereka buang hajat di situ.”

Ulama yang lain berpendapat, *illat* (sebab) dilarangnya shalat di tempat tersebut adalah unta-unta itu merupakan perwujudan dari syaitan-syaitan. Hal ini sudah dijelaskan pada bab terdahulu. Jadi, shalat yang dilakukan Nabi ﷺ di tempat seperti itu ketika sedang safar kemungkinan besar terjadi dalam kondisi darurat. Kasus serupa pernah terjadi saat beliau shalat dengan menghadap tempat tidur yang di atasnya terdapat salah seorang isteri beliau (yakni ‘Aisyah رضي الله عنها). Hal ini terjadi karena kondisi kamar beliau yang sangat sempit.

Berdasarkan penjelasan di atas, perkataan asy-Syafi’i tentang al-Buwaithi bahwa ia tidak boleh menjadikan perempuan atau hewan tunggangan sebagai *sutrah* shalat, maka dapat dipahami hanya berlaku dalam kondisi normal.

‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu ‘Uyainah dari ‘Abdullah bin Dinar, bahwasanya Ibnu ‘Umar memakruhkan seseorang shalat dengan menghadap unta (sebagai *sutrah*) yang tidak berpelana. Mungkin, hikmahnya adalah unta yang diberi ikatan pelana cenderung bisa diam dan tenang (tidak banyak bergerak) daripada unta yang tidak memiliki ikatan pelana di punggungnya.

Keterangan Tambahan

Para ulama fiqih mengkategorikan bagian belakang pelana dari hewan tunggangan sebagai batas minimal *sutrah* dalam shalat. Adapun mengenai ukuran pastinya, mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan satu *dzira* (± 64 cm), namun pendapat yang termasyhur

menyatakan ukuran *sutrah* tersebut adalah dua pertiga *dzira*' ($\pm$ 43 cm). Akan tetapi, dalam *Mushannaf 'Abdurrazzaq* disebutkan sebuah riwayat dari Nafi', bahwa ukuran bagian belakang pelana Ibnu 'Umar adalah satu *dzira*.



BAB 99

Shalat Menghadap Tempat Tidur

٩٩ - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

٥٠٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ، فَأَنْسَلُ مِنْ قَبْلِ رَجُلِي السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَ مِنْ لِحَافِي.

508. 'Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari 'Aisyah, ia berkata: "Apakah kalian menyamakan kami dengan anjing dan keledai? Sungguh, aku berbaring di atas tempat tidur lalu Nabi ﷺ datang dan mengambil posisi pertengahan tempat tidur, kemudian beliau pun shalat. Karena aku tidak suka terlihat di hadapan beliau, maka aku pun perlahan menyingkir dari arah dua kaki tempat tidur, hingga aku keluar dari selimutku."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ] “Bab: Shalat menghadap tempat tidur.” Al-Bukhari mencantumkan hadits al-Aswad dari ‘Aisyah tentang shalat Nabi ﷺ. Disebutkan bahwa beliau berdiri di bagian tengah menghadap tempat tidur, sementara ‘Aisyah sedang tidur di atasnya.

Al-Isma’ili mengkritiknya, ia berkata: “Hadits ini menunjukkan shalat di atas tempat tidur ((الصَّلَاةُ عَلَى السَّرِيرِ)), bukan shalat menghadap tempat tidur ((الصَّلَاةُ إِلَى السَّرِيرِ)).” Kemudian, ia mengisyaratkan riwayat Masruq dari ‘Aisyah yang menunjukkan maksudnya itu. Adapun lafazhnya: ((كَانَ يُصَلِّي وَالسَّرِيرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ)) “Beliau shalat, sementara posisi tempat tidur ada di antara beliau dan kiblat,” sebagaimana akan disebutkan nanti. Dan seharusnya, al-Bukhari mencantumkan hadits tersebut dalam bab ini.

Pernyataan al-Isma’ili itu dijawab oleh al-Karmani. Diterangkan olehnya bahwa huruf *jarr* memiliki fungsi mewakili. Artinya adalah judul bab yang mencantumkan lafazh إِلَى السَّرِيرِ (menghadap tempat tidur) bermakna عَلَى السَّرِيرِ (di atas tempat tidur). Sebelumnya, al-Karmani menegaskan bahwasanya pada beberapa riwayat perkataan ini tercantum dengan lafazh عَلَى السَّرِيرِ (di atas tempat tidur).

Menurut saya, penjelasan yang dikemukakan al-Karmani dalam masalah ini tidak diperlukan. Sebab, pernyataan ‘Aisyah: ((فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ)) “lalu (Nabi ﷺ) mengambil posisi pertengahan tempat tidur” sudah mencakup posisi di atas tempat tidur dan di bawahnya (yakni dengan menghadap tempat tidur). Lagi pula, hal ini begitu jelas berdasarkan riwayat Masruq dari ‘Aisyah; bahwasanya yang dimaksud adalah pengertian kedua (عَلَى السَّرِيرِ).

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَعَدَلْتُمُونَا] “Apakah kalian menyamakan kami.” Lafazh ini merupakan *istifham inkari* (bentuk pertanyaan bernada

pengingkaran) dari ‘Aisyah. Ia menyampaikan hal ini kepada orang yang menyebutkan sebuah hadits di hadapannya:

((يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْجِمَارُ وَالْمَرْأَةُ.))

“Anjing, keledai, dan perempuan dapat memutus shalat.”

Hadits yang diriwayatkan dari Masruq dari ‘Aisyah itu akan disebutkan nanti, yakni pada lima bab setelah bab ini. Pada bab tersebut, kami akan menyebutkan ulasan-ulasan yang terkait dengan matan ini, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [رَأَيْتُنِي] “Aku melihat diriku.” Dibaca dengan *dhammah*-kan huruf *ta*. Pernyataan ‘Aisyah: ((أَنْ أَسْتَحَهُ)) “Terlihat di hadapan beliau,” dibaca dengan *mem-fat-bah*-kan huruf *nun* dan *ha*, artinya (karena aku tidak suka) menampakkan diri di hadapan beliau.

Tentang makna perkataan tersebut, al-Khathtabi menjelaskan: “Hal ini sama dengan perkataanmu: سَخَّ لِي الشَّيْءُ, yang artinya sesuatu itu tampak bagiku. Dalam konteks ini, ‘Aisyah menunjukkan dengan pernyataannya itu kekhawatiran dirinya untuk menghadap ke arah Nabi ﷺ yang sedang shalat sementara tubuhnya melintang di hadapan beliau.

Adapun pernyataan ‘Aisyah: ((أَنْسَلُ)) “Aku perlahan menyingkir,” kata ini dibaca dengan *mem-fat-bah*-kan huruf *sin* dan *men-tasydid*-kan huruf *lam*. Artinya, ia turun dari tempat tidurnya secara perlahan.



BAB 100

Orang Yang Sedang Shalat Menghadang Orang Yang Akan Melintas Di Depannya

١٠٠ - بَابُ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: إِنَّ أَبَى إِلَّا أَنْ تُفَاتِلَهُ
فَقَاتِلَهُ.²³⁸

Ibnu ‘Umar mendorong (orang yang akan melintas) ketika ia sedang duduk tasyahud, dan ketika ia berada di dalam Ka’bah, seraya berkata: “Jika orang itu enggan (bersikeras) kecuali setelah engkau melawannya, maka lawanlah dia.”

٥٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا
يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ ح.

²³⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: قَاتِلَهُ.

وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ²³⁹ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ. ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَا بِنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ))).

509. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yunus meriwayatkan kepada kami dari Humaid bin Hilal, dari Abu Shalih; bahwa Abu Sa'id berkata: Nabi ﷺ bersabda: ح (al-Bukhari berpindah sanad).

Adam bin Abu Iyas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin al-Mughirah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Humaid bin Hilal al-'Adawi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih as-Samman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Aku melihat Abu Sa'id al-Khudri pada hari Jum'at. Ia shalat menghadap

²³⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: آدم.

sutrah yang membatasi antara dirinya dan orang-orang. Tiba-tiba seorang pemuda dari Bani Abi Mu'aith hendak melintas di depannya, maka Abu Sa'id mendorong dada pemuda tersebut. Pemuda tersebut melihat tidak menemukan tempat melintas selain di depan Abu Sa'id, sehingga ia kembali ingin melintas, namun Abu Sa'id mendorongnya lebih kuat dari dorongan pertama. Lalu pemuda itu mencela Abu Sa'id, kemudian ia pergi menemui Marwan dan melaporkan tindakan yang dilakukan Abu Sa'id terhadap dirinya. Abu Sa'id masuk menemui Marwan di belakang pemuda itu. Marwan berkata: 'Ada apa antara kamu dan anak saudaramu, wahai Abu Sa'id?' Ia menjawab: 'Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Apabila salah seorang dari kalian shalat menghadap *sutrah* yang membatasi antara ia dan orang-orang, sementara ada orang yang ingin melintas di depannya, maka hendaklah ia mendorongnya. Jika orang itu enggan (bersikeras), maka lawanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah syaitan.'"

[Hadits nomor 509 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3274]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يَرُدُّ الْمُصَلِّيَّ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ] "Bab: Orang yang sedang shalat menghadang orang yang akan melintas di depannya." Yakni, baik yang melintas itu manusia atau bukan.

Perkataan: [وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ] "Ibnu 'Umar mendorong (orang yang akan melintas) ketika ia sedang duduk tasyahud." Yakni Ibnu 'Umar mendorong orang yang hendak melintas di depannya ketika ia sedang duduk tasyahud. *Atsar* ini dicantumkan dengan sanad *maushul* (bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah dan 'Abdurrazzaq. Dalam riwayat mereka disebutkan nama laki-laki yang melintas itu, yaitu 'Amr bin Dinar.

Perkataan: [وَفِي الْكَعْبَةِ] "Dan ketika ia berada di dalam Ka'bah." Ibnu Qurqul berkata: "Di dalam beberapa riwayat tercantum dengan

lafazh: ((وَفِي الرَّكْعَةِ)) “dan ketika ruku’.” Riwayat ini memiliki makna yang mirip.

Menurut saya, riwayat jumhur ulama lebih tepat. Disebutkannya “Ka’bah” secara khusus agar tidak ada yang membayangkan bahwa seseorang boleh melintas di hadapan orang yang shalat karena ramainya manusia.

Atsar yang menyebutkan “Ka’bah” itu diriwayatkan dengan sanad *maushul* oleh Abu Nu’aim, guru al-Bukhari, di dalam kitabnya yang berjudul *ash-Shalaah* melalui jalur Shalih bin Kaisan, ia berkata: “Aku pernah melihat Ibnu ‘Umar shalat di Ka’bah. Ia tidak membiarkan seorang pun melintas di depannya, melainkan segera menghadangnya.” Yaitu menghalanginya.

Perkataan: [إِنْ أَبَى] “Jika orang itu enggan.” Yakni apabila ia bersikeras melintas. [إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَهُ] “Kecuali jika ia dilawan.” Yakni orang yang shalat itu melawannya. [وَأَتْلَهُ] “Maka ia harus melawannya.” Demikianlah dalam mayoritas riwayat, yaitu dengan mencantumkan lafazh dalam bentuk *fi’il ma’hi* yang menunjukkan makna hiperbola.

Pada riwayat al-Kusymihani hadits itu tercantum dengan lafazh: ((وَلَا أَنْ تُقَاتِلَهُ)) “Kecuali setelah engkau melawannya,” yakni dalam bentuk orang kedua tunggal, dan dengan lafazh: ((فَقَاتِلْهُ)) “maka lawanlah dia,” yakni dalam bentuk perintah.

Kalimat terakhir ini juga berasal dari ucapan Ibnu ‘Umar. Adapun sanadnya dicantumkan secara *maushul* oleh ‘Abdurrazzaq. Redaksi kalimat dari hadits Ibnu ‘Umar ini berbunyi:

((لَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ
فَقَاتِلْهُ.))

“Jangan engkau biarkan seorang pun melintas di depanmu sementara engkau sedang shalat. Apabila ia bersikeras (tidak dapat dihentikan) kecuali dengan cara melawannya, maka lawanlah dia.”

Lafazh hadits ini sesuai dengan lafazh yang diriwayatkan al-Kusymihani.

SYARAH HADITS

Perkataan: [يُونُسَ] “Yunus.” Ia adalah Yunus bin ‘Ubaid. Al-Bukhari mencantumkan riwayatnya bersama dengan riwayat Sulaiman bin al-Mughirah. Tujuannya adalah menjelaskan bahwa kisah yang dimaksud al-Bukhari adalah kisah yang terdapat pada riwayat Sulaiman, bukan yang tercantum dalam riwayat Yunus. Bahkan di sini al-Bukhari menyebutkan redaksi yang tertera dalam riwayat Sulaiman, bukan redaksi dalam riwayat Yunus.

Hal ini dapat kita ketahui dari sikap al-Bukhari sendiri ketika menyebutkan hadits ini dalam Kitab “Bad-ul Khalqi”, yaitu dengan sanad yang disebutkan pada hadits ini dari riwayat Yunus, sementara lafazh matannya berbeda dengan lafazh matan yang tertera di sini. Di dalamnya tidak ada *qayyid* (ungkapan yang membatasi cakupan redaksi) berupa kalimat yang berisi menghadang (orang yang melintas) bagi orang yang shalatnya menghadap ke *sutrah*. Al-Isma’ili menyebutkan bahwa Sulaim bin Hayyan menguatkan riwayat Yunus dari Humaid tanpa menyebutkan pembatasan tersebut.

Menurut saya, redaksi yang *muthlaq* (maknanya tanpa batas) pada riwayat Yunus tersebut harus dipahami kepada redaksi yang *muqayyad* (maknanya terbatas). Sebab, orang yang shalat tanpa *sutrah* berarti telah lalai karena tidak meletakkannya. Terlebih lagi, apabila ia shalat di tempat yang banyak orang lalu-lalang di depannya. Dalam pada itu, ‘Abdurrazzaq meriwayatkan redaksi hadits dari Ma’mar yang membedakan antara orang yang shalat dengan menghadap *sutrah* dan yang shalat tanpa *sutrah*. Adapun dalam kitab *ar-Raudhah* disebutkan sesuai dengan aslinya: “Apabila seseorang shalat tanpa meletakkan

sutrah atau ia berdiri jauh dari *sutrah*-nya, maka menurut pendapat yang paling shahih, ia tidak perlu menghadang orang yang melintas di hadapannya karena ia telah lalai (tidak meletakkan *sutrah*), dan hukum melintas di hadapannya²⁴⁰ tidak haram. Walaupun tidak melintas itu lebih baik dalam hal ini.”

Catatan Penting

Abu Mas’ud dan yang lainnya menegaskan bahwasanya al-Bukhari tidak menyebutkan secara *maushul* riwayat Sulaiman bin al-Mughirah selain pada hadits ini.

Perkataan: [فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ] “Tiba-tiba seorang pemuda dari Bani Abi Mu’aith.” Dalam kitab *ash-Shalaah* karya Abu Nu’aim disebutkan bahwa pemuda yang dimaksud adalah al-Walid bin ‘Uqbah bin Abi Mu’aith. Abu Nu’aim mengutip riwayat ini dari ‘Abdullah bin ‘Amir al-Aslami dari Zaid bin Aslam, ia berkata: “Ketika Abu Sa’id shalat di masjid, datanglah al-Walid bin ‘Uqbah bin Abu Mu’aith yang ingin melintas di depannya. Kemudian Abu Sa’id mendorongnya. Namun al-Walid enggan dan tetap ingin melintas di depan Abu Sa’id, maka Abu Sa’id pun mendorongnya.” Inilah akhir kisah yang dicantumkan oleh Abu Nu’aim.

Pada Kitab “at-Tafsir” yang tercantum dalam kitab *Shahihihul Bukhari*, yaitu tentang penamaan al-Walid bagi pemuda tersebut, masih perlu ditinjau kembali. Karena di dalam kisah ini disebutkan bahwa si pemuda pergi menemui Marwan. Al-Isma’ili mencantumkan tambahan lafazh: ((وَمَرَّوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ)) “Pada saat itu Marwan sebagai pejabat di Madinah.”

²⁴⁰ Masalah ini perlu ditinjau kembali. Zahir: hadits-hadits itu menunjukkan bahwa hukum melintas di hadapan orang yang sedang shalat itu haram dan yang shalat disyariatkan untuk menghadangnya. Kecuali apabila orang tersebut tidak mendapatkan jalan lain selain di hadapan orang yang sedang shalat. Atau apabila yang shalat tidak meletakkan *sutrah* di hadapannya sementara posisi yang melintas jauh dari hadapan orang shalat tersebut, maka orang tersebut tidak berdosa jika melintas di hadapan orang yang shalat. Sebab, secara *urf* (adat) tidak disebut “melintas di depan orang yang shalat” apabila posisi orang yang melintas jauh dari hadapan orang yang shalat. Hal ini seperti orang yang melintas di belakang *sutrah*. Lihat penjelasan yang lain pada bab berikutnya.

Padahal, fakta menunjukkan bahwa Marwan menjabat sebagai Gubernur Kota Madinah hanya pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Sementara al-Walid ketika itu tidak tinggal di Madinah. Karena saat 'Utsman terbunuh, ia pindah ke al-Jazirah dan tinggal di sana hingga meninggal dunia pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Ia tidak pernah turut serta dalam peperangan yang terjadi antara 'Ali dan para penentangannya. Juga pada peristiwa tersebut, al-Walid bukan lagi seorang pemuda, bahkan saat itu usianya telah mencapai lima puluhan tahun. Oleh sebab itu, kemungkinan lafazh riwayat ini adalah: "kemudian datanglah putra al-Walid bin 'Uqbah." Dengan demikian, peristiwanya menjadi lebih tepat.

'Abdurrazzaq meriwayatkan hadits bab ini melalui jalur Dawud bin Qais dari Zaid bin Aslam dari 'Abdurrahmaan bin Abu Sa'id dari bapaknya di mana dikatakan: "Tiba-tiba datanglah seorang pemuda." Tanpa menyebutkan namanya juga.

Menurut riwayat Ma'mar dari Zaid bin Aslam, lafazh yang tercantum adalah: ((فَذَهَبَ دُو قَرَابَةِ لِمَرْوَانَ)) "Kemudian pergilah seorang yang memiliki hubungan kerabat dengan Marwan itu."

Dari jalur Abu 'Ala', dari Abu Sa'id, disebutkan dengan lafazh: ((مَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ)) "Seorang laki-laki melintas di hadapannya, dan ia termasuk salah seorang anggota keluarga Marwan."

Sedangkan dalam riwayat an-Nasa-i, melalui jalur lain, tertera dengan redaksi: ((فَمَرَّ ابْنُ لِمَرْوَانَ)) "Maka melintasilah salah seorang putra Marwan."

'Abdurrazzaq menyebutkan nama pemuda ini dari jalur Sulaiman bin Musa, yaitu Dawud bin Marwan. Adapun lafazh haditsnya adalah: ((أَرَادَ دَاوُدُ بْنُ مَرْوَانَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ وَمَرْوَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرًا بِالْمَدِينَةِ)) "Dawud bin Marwan hendak melintas di hadapan Abu Sa'id, dan saat itu Marwan menjabat sebagai gubernur kota Madinah." Setelah itu, barulah perawi menyebutkan hadits ini.

Keterangan inilah yang dipastikan kebenarannya oleh Ibnul Jauzi dan ulama yang mengikutinya dalam menjelaskan nama orang-orang yang tidak disebutkan dalam kitab *Shahihul Bukhari*. Ia menyatakan, orang yang dimaksud dalam hadits ini adalah Dawud bin Marwan. Hanya saja, pernyataan ini masih perlu dianalisis ulang. Karena hadits ini menyebutkan bahwa pemuda ini berasal dari Bani Abi Mu'aith, sementara Marwan tidak berasal dari Bani tersebut.

Bahkan, Abu Mu'aith sendiri adalah anak paman ayahnya Marwan. Nama lengkap Abu Mu'aith adalah Abu Mu'aith bin Abu 'Amr bin Umayyah, sedangkan ayah Marwan bernama al-Hakam bin Abu al-'Ash bin Umayyah. Ibu Dawud, ibu Marwan dan ibu al-Hakam tidak berasal dari Bani Abi Mu'aith.

Ada kemungkinan, Dawud dinisbatkan kepada Abu Mu'aith karena sesusuan. Atau karena kakek dari pihak ibu bernama 'Utsman bin Affan adalah bersaudara dengan al-Walid bin 'Uqbah bin Abu Mu'aith, sehingga Dawud secara *majazi* (konotatif) dinisbatkan kepada Abu Mu'aith. Tetapi sayang, pendapat ini sangat jauh dari kebenaran. Adapun pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah peristiwa Abu Sa'id ini terjadi beberapa kali dan bukan hanya terkait dengan satu orang.

Dalam kitab *al-Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah, melalui jalur lain dari Abu Sa'id berkenaan dengan kisah ini, disebutkan lafazh: ((فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ هِشَامٍ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) “Maka ‘Abdurrahman bin al-Harith bin Hisyam hendak lewat di hadapannya.” Penamaan ‘Abdurrahman ini bermasalah, karena ia berasal dari Bani Makhzum yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Abu Mu'aith. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [فَلَمْ يَجِدْ مَسَاجًا] “Tidak menemukan tempat melintas.” Lafazh ini (مَسَاجًا) dibaca dengan huruf *ghain*, yang artinya tidak ada tempat untuk melintas.

Perkataan: [فَتَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ] “Lalu pemuda itu mencela Abu Sa’id.”
Yakni mencela kehormatannya dengan memaki-maki.

Perkataan: [فَقَالَ مَالِكٌ وَلِابْنِ أَخِيكَ؟] “Marwan berkata: ‘Ada apa antara kamu dan anak saudaramu, wahai Abu Sa’id?’” Saudara yang dimaksud oleh Marwan adalah saudara seiman. Hal ini menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa orang yang melintas itu bukan al-Walid, karena ayahnya yang bernama ‘Uqbah terbunuh dalam keadaan kafir.

Ar-Rafi’i menjadikan hadits ini sebagai dalil disyari’atkannya mendorong orang yang melintas di depan orang yang sedang shalat, meskipun tidak ada jalan lain. Berbeda halnya dengan pendapat yang disebutkan oleh Imam al-Haramain. Ibnur Rif’ah memiliki pembahasan tersendiri mengenai hal ini yang nanti akan kami isyarkan pada hadits berikutnya, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فَلْيُدْفَعْهُ] “Maka hendaklah ia mendorongnya.” Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi: ((فَلْيُدْفَعْ فِي نَحْرِهِ)) “Hendaklah ia mendorong pada bagian dadanya.” Yakni dengan isyarat dan menghadang dengan lembut.

Perkataan: [فَلْيُقَاتِلْهُ] “Maka lawanlah ia.” Yakni mendorong lebih kuat pada kali berikutnya daripada dorongan sebelumnya. Al-Qurthubi mengatakan: “Para ulama sepakat bahwa orang yang shalat tidak harus melawan orang yang melintas di hadapannya dengan senjata. Sebab hal itu bertentangan dengan kaidah shalat dan dapat mengganggu kekhusyu’an shalatnya.”

Sejumlah ulama madzhab Syafi’i menyatakan orang yang shalat boleh melawan secara hakiki. Namun, pendapat ini dikatakan tidak tepat oleh Ibnul ‘Arabi dalam kitabnya, *al-Qabas*. Ia berkata: “Yang dimaksud dengan melawan di sini adalah mendorongnya.” Lalu al-Baji mengemukakan pendapat yang ganjil, ia berkata: “Ada kemungkinan yang dimaksud dengan melawan di sini adalah melaknat atau membentak.”

Pendapat al-Baji ini perlu dikritisi. Karena, hal itu mengharuskan seseorang untuk berbicara dalam shalat yang dapat membatalkan shalatnya. Berbeda halnya dengan gerakan ringan. Hanya saja, mungkin yang dimaksud adalah melaknatnya dengan do'a, bukan dengan ucapan. Akan tetapi, perbuatan yang dilakukan oleh Sahabat (dalam konteks ini adalah Abu Sa'id) meruntuhkan asumsi tersebut, dan seorang Sahabat lebih mengetahui maksud hadits yang ia riwayatkan.

Al-Isma'ili meriwayatkannya dengan lafazh:

((فَإِنْ أَبَى فَلْيَجْعَلْ يَدَهُ فِي صَدْرِهِ وَيَذْفَعَهُ.))

“Apabila orang tersebut enggan (bersikeras), maka hendaklah orang yang shalat tersebut meletakkan tangannya pada dada orang itu dan mendorongnya.”

Lafazh hadits ini sangat jelas menyatakan tindakan mendorong dengan tangan.

Kemudian al-Baihaqi menukil dari asy-Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan melawan di sini adalah mendorong lebih keras daripada dorongan sebelumnya. Dalam keterangan terdahulu dari Ibnu 'Umar disebutkan bahwa melawan hanya disyari'atkan apabila tidak ada cara lain kecuali mendorongnya.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh para ulama madzhab Syafi'i, mereka berkata: “Hendaklah ia menghadangnya dengan cara yang paling lembut. Apabila orang tersebut bersikeras melintas, maka hadanglah dengan cara yang lebih keras lagi walaupun sampai membunuhnya. Bahkan apabila ia sampai membunuhnya maka tidak ada qishash atasnya, karena syari'at telah mengizinkan tindakan tersebut. Sungguh, perlawanan yang mendapatkan izin dari syari'at tidak menuntut pertanggungjawaban.”

Al-Qadhi ‘Iyadh dan ulama lainnya menukil bahwa menurut mereka, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban diyat (denda) dalam masalah ini.

Ibnu Baththal serta ulama lainnya menukil kesepakatan bahwa orang yang shalat tidak boleh beranjak dari tempatnya untuk menghadang orang yang melintas di depannya, sebagaimana dilarang baginya banyak melakukan gerakan, guna mendorong orang itu. Sebab, hal ini lebih merusak shalatnya daripada melintasnya seseorang di hadapannya.

Jumhur ulama berpendapat, apabila orang tersebut sudah lewat tanpa mendapatkan cegahan dari orang yang shalat maka ia tidak boleh menariknya, karena tindakan itu akan membuat orang itu mengulangi perbuatannya lagi dengan lewat di hadapannya.

Akan tetapi, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dan yang lainnya bahwa orang yang shalat boleh menarik orang yang lewat untuk kembali. Namun mungkin yang dimaksud adalah apabila orang yang shalat telah mencegahnya tetapi orang itu tetap bersikeras melintas di hadapannya. Jadi, ini bukan karena keteledoran orang yang shalat dalam mencegah orang yang melintas itu.

Imam an-Nawawi berkata: “Aku tidak mengetahui seorang pun dari ahli fiqih yang mewajibkan menghadang orang yang lewat di depan orang yang shalat. Para ulama madzhab kami menegaskan bahwa perbuatan ini hukumnya sunnah.”

Namun, madzhab Zhahiri menyatakan secara tegas bahwa hal itu wajib. Sepertinya, an-Nawawi tidak menoleh dan tidak mempedulikan pendapat madzhab Zhahiri ini.

Perkataan: [فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ] “Karena sesungguhnya ia adalah syaitan.” Yakni perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan. Sebab, ia tetap bersikeras mengganggu orang yang sedang shalat.

Penyebutan kata syaitan untuk orang yang membangkang dari kalangan manusia hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan ayat yang terdapat dalam al-Qur-an, yaitu pada firman Allah ﷻ :

﴿... شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ﴾ (QS. Al-An'aam: 112)

“... syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin” (QS. Al-An'aam: 112)

Ibnu Baththal berkata: “Hadis ini menjelaskan bolehnya menjuluki orang yang membuat fitnah dalam agama dengan julukan “syaitan.” Karena itulah yang sesuai dengan makna (sifat) yang terkandung dalam julukan tersebut. Bukan menerangkan nama (dzat) julukan itu sendiri. Lagi pula, mustahil seseorang berubah menjadi syaitan hanya karena melintas di hadapan orang yang sedang shalat.”

Perkataan Ibnu Baththal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa lafazh: ((شَيْطَانٌ)) yang hakiki hanya ditujukan kepada jin. Adapun secara *majazi* (kiasan), lafazh ini ditujukan kepada manusia. Hanya saja, permasalahan ini perlu dibahas lebih lanjut. Boleh jadi, maknanya adalah tindakan tersebut dilakukan atas dorongan syaitan.

Hal ini sebagaimana pada riwayat al-Isma'ili, tercantum di dalamnya lafazh: ((فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانًا)) “Sesungguhnya syaitan menyertainya.” Demikian juga yang tertera dalam riwayat Muslim dari hadits Ibnu 'Umar, yaitu dengan lafazh: ((فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ)) “Sesungguhnya ada *qarin* (syaitan jin) yang menyertainya.”

Ibnu Abi Jumrah menyimpulkan lafazh ((فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)) “sesungguhnya ia adalah syaitan” sebagai dalil bahwa maksud kata ((فَلْيُقَاتِلْهُ)) “lawanlah ia” adalah melawan secara lembut, bukan melawan secara hakiki.

Ia lalu beralasan: “Karena, melawan syaitan hanya dapat dilakukan dengan *isti'adzah* (berlindung kepada Allah) dan menangkalnya dengan *basmalah* atau yang semisalnya. Begitu pula, gerakan ringan yang

dibolehkan dalam shalat adalah gerakan untuk keperluan yang bersifat darurat. Oleh sebab itu, apabila seorang yang shalat melawan orang yang melintas di hadapannya dengan sebenar-benarnya (secara fisik), maka ia telah melakukan perbuatan yang dapat merusak shalatnya lebih parah daripada tindakan orang yang melintas di hadapannya itu.”

Ia pun menambahkan: “Apakah perlawanan (dengan cara menghadang) itu dilakukan dengan alasan karena orang yang melintas dapat merusak shalat yang sedang dikerjakan, atau untuk mencegah orang yang melintas tersebut dari perbuatan dosa? Pendapat yang kuat adalah makna kedua.”

Ulama lain menyanggahnya: “Tidak demikian. Bahkan makna pertama yang lebih tepat. Pasalnya, konsentrasi dalam mengerjakan shalat lebih utama daripada melakukan tindakan pencegahan terhadap seseorang dari perbuatan dosanya atau tindakan lainnya.”

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud:

((إِنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي يَقْطَعُ نِصْفَ صَلَاتِهِ.))

“Adanya (seseorang) yang melintas di hadapan orang yang shalat dapat mengurangi setengah nilai shalatnya.”

Abu Nu’aim meriwayatkan dari ‘Umar dengan lafazh:

((لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَا يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِ بِالْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا صَلَّى إِلَّا إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ.))

“Seandainya orang yang shalat mengetahui seberapa banyak pahala shalatnya berkurang karena orang yang melintas di hadapannya, niscaya ia tidak akan shalat kecuali menghadap *sutrah* agar terhindar dari (gangguan) manusia.”

Kedua *atsar* di atas menunjukkan bahwa mendorong orang yang melintas tersebut dikarenakan tindakan orang yang melintas itu dapat mengurangi nilai shalat yang sedang dikerjakan. Jadi, bukan untuk mencegah orang yang melintas dari perbuatan dosa.

Selanjutnya, meskipun kedua *atsar* tersebut secara lafazh adalah hadits *mauquf* (berasal dari pernyataan dua Sahabat), namun secara hukum statusnya disamakan dengan hadits *marfu'* (sabda Rasulullah ﷺ). Karena, pernyataan Sahabat seperti ini tidak mungkin bersumber dari pendapat mereka sendiri.



BAB 101

Dosa Orang Yang Melintas Di Hadapan Orang Yang Sedang Shalat

١٠١ - بَابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

٥١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهِيمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ أَبُو جُهِيمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) . قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَذْرِي أَقَالَ²⁴¹ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

510. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abun Nadhr, yaitu *maula*

²⁴¹ Dalam naskah (ق) tercantum: قال.

‘Umar bin ‘Ubaidillah, dari Busr bin Sa’id; bahwa Zaid bin Khalid pernah mengutusnyanya kepada Abu Juhaim untuk bertanya kepadanya tentang apa yang pernah ia dengar dari Rasulullah ﷺ mengenai orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat. Abu Juhaim berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat itu mengetahui dosa yang ia pikul, niscaya berdirinya (menunggu) selama empat puluh lebih baik baginya daripada ia melintas di hadapannya.’” Abun Nadhr berkata: “Saya tidak tahu, apakah beliau mengatakan empat puluh hari, empat puluh bulan, atau empat puluh tahun.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمِ الْبَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي] “Bab: Dosa orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat.” Di dalamnya terdapat hadits Busr bin Sa’id yang menyatakan Zaid bin Khalid—al-Juhani, seorang Sahabat—telah mengutusnyanya untuk menemui Abu Juhaim, yakni Ibnu Harits bin as-Shammah al-Anshari, seorang Sahabat yang haditsnya sudah disebutkan pada Bab “Tayamum Pada Saat Mukim”.

Demikianlah Malik meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya, *al-Muwaththa’*. Tidak ada perselisihan pendapat bahwa yang mengutus adalah Zaid dan orang dituju utusan itu adalah Abu Juhaim. Riwayat ini pun dikuatkan oleh Sufyan ats-Tsauri dari Abu Nadhr; sebagaimana tercantum dalam *Shahih Muslim*, *Sunan Ibnu Majah*, dan kitab-kitab lainnya.

Riwayat Malik dan Sufyan ats-Tsauri tersebut bertentangan dengan riwayat Ibnu ‘Uyainah dari Abun Nadhr. Dalam riwayat Ibnu ‘Uyainah, Abun Nadhr berkata; dari Busr bin Sa’id, ia berkata: “Abu Juhaim mengutusku kepada Zaid bin Khalid untuk menanyakan tentang ...,” kemudian ia menyebutkan hadits ini sampai selesai.

Ibnu ‘Abdil Barr berkata: “Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Uyainah, yakni dengan sanad yang terbalik. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abu Khaitsamah dari ayahnya, dari Ibnu ‘Uyainah.”

Kemudian Ibnu Abu Khaitsamah berkata: “Yahya bin Ma’in pernah ditanya tentang masalah ini. Lantas ia menjawab: ‘Sanad tersebut salah. Yang benar adalah: ‘Aku (Busr) diutus Zaid kepada Abu Juhaime,’ sebagaimana riwayat yang dicantumkan oleh Malik.’”

Ibnul Qaththan mengkritik pendapat ini dan berkata: “Belum tentu riwayat Ibnu ‘Uyainah itu salah. Karena, terdapat kemungkinan Abu Juhaime mengutus Busr kepada Zaid. Kemudian Zaid kembali mengutus Busr kepada Abu Juhaime untuk memastikan kebenaran riwayat yang ada pada keduanya.”

Menurut saya, alasan yang dikemukakan para ulama hadits itu berdasarkan dugaan yang terkuat. Apabila mereka mengatakan “Fulan salah dalam masalah ini” bukan berarti sebagai klaim bahwa Fulan pasti salah. Akan tetapi, pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kemungkinan salahnya lebih kuat. Oleh sebab itu, pernyataan ini dapat dijadikan pedoman.

Seandainya tidak dipahami seperti itu, niscaya para ulama tidak akan mensyaratkan tidak adanya *syadz* dalam kriteria hadits shahih. Sementara pengertian hadits *syadz* itu sendiri adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh seorang perawi *tsiqah* namun riwayatnya ini bertentangan dengan hadits shahih yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي] “Di hadapan orang yang sedang shalat.” Yakni di depannya dalam jarak dekat. Kata “depan” diungkapkan dengan sebutan ((يَدَيْ)) “dua tangan,” karena kebanyakan aktivitas manusia dilakukan dengan kedua tangannya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jarak antara orang yang shalat dan orang yang melintas di hadapannya. Ada yang berpendapat, jarak tersebut antara tempat berdiri dan tempat sujud. Ada juga yang berpendapat tiga hasta. Dan ada pula yang mengatakan sejauh jarak lemparan batu.

Perkataan: [مَاذَا عَلَيْهِ] “Dosa yang ia pikul.” Al-Kusymihani menambahkan lafazh ((مِنْ الْإِثْمِ)) “Dari dosa.” Hanya saja, tambahan ini tidak terdapat dalam riwayat mana pun selain riwayat al-Kusymihani. Adapun hadits yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa*’, di dalamnya tidak disebutkan lafazh tersebut.

Ibnu ‘Abdil Barr berkata: “Tidak ada sedikit pun perbedaan lafazh pada riwayat Malik tentang hadits ini. Demikian juga riwayat yang tercantum dalam kitab hadits yang enam (Kutubus Sittah), dan para penulis kitab *Musnad*, serta penyusun kitab *Mustakhbrajat*. Yaitu, semuanya tanpa menyebutkan lafazh tambahan di atas. Bahkan, aku belum pernah melihat satu pun riwayat *Shahihihul Bukhari* secara mutlak yang mencantumkan lafazh tambahan tersebut.

Akan tetapi, di dalam kitab *al-Iushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah tertulis: ((يَعْنِي مِنَ الْإِثْمِ)) ‘yakni dari dosa.’ Ada kemungkinan, lafazh ini tercantum di catatan kecil pada kitab *Shahihihul Bukhari* yang asli. Kemudian al-Kusymihani menyangka kalau catatan kecil itu termasuk dalam naskah asli *Shahihihul Bukhari*. Hal ini dapat dimaklumi karena ia hanyalah penukil riwayat, bukan seorang ulama, dan bukan pula seorang yang hafal hadits-hadits Rasulullah ﷺ.”

Al-Muhib ath-Thabari dalam kitabnya *al-Ahkaam*, menisbatkan lafazh tambahan tersebut kepada al-Bukhari tanpa memberikan penjelasan. Sehingga, apa yang dilakukan ath-Thabari dan penulis kitab *al-Umdah* dalam hal ini patut untuk dikritisi karena perbuatan mereka menyebabkan timbulnya salah paham. Sebab seolah-olah lafazh tambahan tersebut benar-benar berasal dari *ash-Shahihihain* (*Shahihih al-Bukhari* dan *Shahihih Muslim*).

Ibnu Shalah dalam kitab *Musykilul Wasiith* juga menolak riwayat yang menetapkan lafazh tambahan ini pada hadits di atas. Ia berkata: “Lafazh الإثم (dosa) sama sekali tidak tercantum di dalam hadits tersebut secara jelas.” Dan, ketika an-Nawawi menyebutkan hadits ini di dalam kitabnya, *Syarah al-Muhadzdzab*, tanpa menyebutkan lafazh tambahan tersebut, ia berkata: “Pada hadits yang telah kami cantumkan dalam kitab *al-Arba’iin* karya ‘Abdul Qadir al-Harawi tertulis dengan lafazh: ((مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ)) ‘Seberapa besar dosa yang ia pikul.’”

Perkataan: [لَكَانَ أَنْ يَتَقَفَ أَرْبَعِينَ] “Niscaya berdirinya (menunggu) selama empat puluh.” Yakni, seandainya orang yang lewat itu mengetahui seberapa besar dosa yang akan ia pikul karena melintas di hadapan orang yang sedang shalat, niscaya ia akan memilih lebih baik menunggu dalam jangka waktu yang disebutkan di dalam hadits ini daripada harus menanggung dosa tersebut.

Al-Karmani berkata: “Lafazh jawab: ((لَوْ)) ‘seandainya’ dalam teks hadits ini tidak disebutkan secara jelas. Karena perkiraan kalimat itu selengkapnyanya adalah: ‘Seandainya ia mengetahui dosa yang harus ia pikul, niscaya ia akan menunggu empat puluh; dan seandainya ia menunggu selama empat puluh, maka hal itu akan lebih baik baginya.’”

Apa yang dinyatakan oleh al-Karmani di atas belum tentu benar.

Al-Karmani juga berkata: “*Ma’dud* (objek yang dihitung)—dari bilangan empat puluh—dalam hadits tersebut sengaja tidak disebutkan. Faedahnya adalah menunjukkan betapa besar dan agungnya perkara tersebut.”

Menurut saya, zhahir teks hadits tersebut telah menunjukkan pencantuman *ma’dud* (objek yang dihitung) dari bilangan empat puluh ini, hanya saja perawi ragu dalam menentukannya.

Kemudian, al-Karmani menyebutkan dua hikmah penyebutan bilangan empat puluh saja dalam hadits ini sebagai berikut:

Pertama: Karena angka empat merupakan asal dari seluruh bilangan. Adapun apabila hendak dijadikan bilangan yang bermakna banyak, angka empat ini dapat dikalikan dengan bilangan sepuluh.

Kedua: Karena kesempurnaan fase-fase penciptaan manusia berakhir pada bilangan empat puluh, seperti pada fase sperma, fase segumpal darah, dan pada fase segumpal daging. Angka empat puluh juga merupakan puncak kesempurnaan usia manusia. Dan, boleh jadi ada hikmah lain selain dua hikmah tersebut.

Dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, yaitu dari hadits yang dinukilkan oleh Abu Hurairah, hadits ini tercantum dengan lafazh: ((لَكَانَ أَنْ يَقِفَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَاَهَا)) “Niscaya menunggu seratus tahun itu lebih baik baginya daripada satu langkah yang ia langkahkan (dengan melintasi orang yang shalat).”

Dari sini, terkesan bahwa lafazh empat puluh menunjukkan makna *mubalaghah* (hiperbola) terhadap beratnya konsekuensi dalam masalah tersebut. Tidak berkaitan dengan makna angka tertentu.

Ath-Thahawi berpendapat, percantuman lafazh dengan bilangan seratus yang disebutkan setelah pencantuman angka empat puluh bertujuan agar dijadikan tambahan peringatan bagi orang yang hendak melintas di hadapan orang yang sedang shalat. Sebab, dua angka tersebut tidak tercantum sekaligus. Dan angka seratus lebih banyak daripada angka empat puluh. Adapun konteksnya adalah sebagai peringatan dan ancaman.

Oleh karena itu, kurang tepat apabila angka seratus lebih dahulu disebutkan daripada angka empat puluh. Namun, lebih tepat jika penyebutannya diakhirkan. Dipilihnya angka empat puluh karena jika objeknya adalah “tahun” (yakni empat puluh tahun), maka ini sesuai dengan tuntutan makna yang terkandung di dalam hadits tersebut. Adapun kurun waktu yang lebih singkat dari tahun (seperti bulan dan hari), tentu bilangan itu lebih sesuai lagi.

Di dalam *Musnad al-Bazzar* dari jalur Ibnu ‘Uyainah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qaththan, hadits ini tertera dengan lafazh: ((لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا)) “Niscaya berdirinya selama empat puluh tahun.” Lafazh ini diriwayatkan dari Ahmad bin ‘Abdah ad-Dhabbi dari Ibnu ‘Uyainah. Adanya kepastian (objek bilangan) secara definitif pada jalur Ibnu ‘Uyainah ini, sementara pada jalur lainnya terdapat keraguan (tidak pasti), dijadikan sebagai bukti oleh Ibnul Qaththan bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa kali.

Nama Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Sa’id bin Manshur, dan ulama lainnya dari para *huffazh* meriwayatkan hadits dari Ibnu ‘Uyainah dari Abun Nadhr dengan kalimat yang juga mengandung keraguan. Selain itu di dalamnya tercantum tambahan redaksi: ((أَوْ سَاعَةً)) “atau sesaat.” Dengan demikian, tidak mungkin redaksi yang berisi keraguan dan redaksi yang berisi kepastian sama-sama berasal dari seorang perawi dan pada peristiwa yang sama. Kecuali jika dikatakan: “Mungkin pada suatu waktu si perawi teringat dan menyebutkan dengan lafazh yang pasti (tidak ambigu), sedangkan pada waktu lainnya ia lupa sehingga menyebutkan lafazh yang menunjukkan keraguan.”

Perkataan: [خَيْرًا لَهُ] “Lebih baik baginya.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat kami, yakni dibaca *manshub* sebagai *khavar kana*. Pada riwayat sebagian ulama, yaitu dalam riwayat at-Tirmidzi, lafazh yang tercantum adalah: ((خَيْرٌ)), yaitu dengan di-*rafa*’-kan. Ibnul ‘Arabi meng-*i’rab* kata ini sebagai *isim kana*. Ia menjelaskan bolehnya memulai kalimat dengan kata berbentuk *nakirah* (umum) apabila posisi kata itu sebagai *maushuf* (yang disifati). Boleh juga dikatakan bahwa *isim kana*-nya adalah *dhamir sya’n*, sementara dan kalimat setelahnya sebagai *khavar kana*.

Perkataan: [قَالَ أَبُو النَّضْرِ] “Abun Nadhr berkata.” Ini adalah ucapan Malik, bukan komentar dari al-Bukhari. Karena, lafazh ini tercantum dalam kitab *al-Muwaththa’* melalui semua jalur periwayatannya. Demikian juga, lafazh ini tercantum dalam riwayat ats-Tsauri dan Ibnu ‘Uyainah, sebagaimana yang telah kita singgung.

An-Nawawi berkata: “Hadits ini sebagai dalil haramnya melintas di hadapan orang yang sedang mengerjakan shalat. Sebab, hadits tersebut bermakna penegasan terhadap larangan dan ancaman yang keras terhadap pelakunya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai dosa besar.

Selain itu, hadits ini juga menunjukkan beberapa faedah:

- 1) Seseorang boleh meriwayatkan hadits yang tidak ia ketahui dari temannya. Atau, meminta kepastian kepada temannya itu tentang riwayat hadits yang pernah mereka dengar bersama.
- 2) Riwayat yang disampaikan satu orang boleh dijadikan sebagai pegangan (*hujjah*). Sebab Zaid mencukupkan diri dan mempercayai berita yang hanya dibawa utusannya, padahal ia mampu mengambil berita itu langsung tanpa mengirim utusan.
- 3) Bolehnya menggunakan kata *لَوْ* (seandainya) dalam masalah ancaman, dan hal itu tidak termasuk hal yang dilarang. Karena larangan yang dimaksud dalam menggunakan kata tersebut terletak pada kejengkelan terhadap takdir yang telah ditetapkan Allah. Keterangan ini sebagaimana penjelasan yang akan disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Qadar”, *insya Allah*.

Cacatan Penting

- 1) Kesimpulan hukum yang dipahami oleh Ibnu Baththal dari lafazh: ((لَوْ يَعْلَمُ)) “seandainya ia tahu” adalah dosa tersebut hanya untuk orang yang mengetahui larangannya dan tetap mengerjakannya. Hasil kesimpulan ini tidak tepat. Pasalnya, kesimpulan tersebut dapat diambil melalui dalil-dalil yang lain.
- 2) Zahir hadits ini menunjukkan ancaman tersebut dikhususkan untuk orang yang melintas, bukan untuk orang yang sengaja berdiri di depannya. Tidak berlaku bagi seseorang yang sengaja berdiri di depan orang yang sedang shalat, juga yang sengaja duduk

atau tidur di hadapannya. Akan tetapi, apabila larangan tersebut terkait dengan perbuatan yang karenanya dapat mengganggu orang yang sedang shalat, maka hukumnya disamakan seperti orang yang melintas.

- 3) Zhahir hadits mensinyalir bahwa larangan melintas tersebut berlaku di hadapan semua orang yang shalat. Namun, sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa larangan tersebut hanya berlaku di hadapan imam (dalam shalat berjamaah) dan ketika shalat sendirian. Seperti diketahui, shalat makmum tidak terpengaruh dengan orang yang melintas di depannya karena sutrah imam adalah sutrah bagi makmum di belakangnya.

Alasan tersebut tidak relevan dengan kesimpulan hukum yang mereka kemukakan. Karena sutrah berfungsi untuk kemaslahatan shalat seseorang, bukan kemaslahatan orang yang melintas. Dengan demikian, imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian memiliki posisi hukum yang sama dalam masalah ini.

- 4) Ibnu Daqiq al-'Ied menyebutkan bahwa sebagian ulama fiqh madzhab Maliki membagi keadaan orang yang melintas dan orang yang shalat, yang ditinjau dari kadar dosanya, menjadi empat bagian:
 - a) Berdosa bagi yang melintas, sementara yang shalat tidak.
 - b) Berdosa bagi yang shalat, sementara yang melintas tidak.
 - c) Berdosa bagi yang shalat dan yang melintas.
 - d) Keduanya tidak berdosa.

Yang pertama (berdosa bagi yang melintas, sementara yang shalat tidak berdosa). Ilustrasinya adalah apabila seseorang shalat menggunakan sutrah di tempat yang bukan untuk lalu lalang sedangkan yang melintas masih mungkin melintasi tempat lain; maka orang yang melintas itu berdosa, sementara yang shalat tidak.

Yang kedua (berdosa bagi yang shalat, sementara yang melintas di hadapannya tidak berdosa). Ilustrasinya adalah apabila seseorang shalat di tempat orang berlalu lalang tanpa menggunakan sutrah atau jauh dari sutrah, sementara yang melintas tidak mendapati jalan lain untuk melintas; maka orang yang shalat yang dianggap telah berdosa, bukan orang yang melintas.

Yang ketiga (berdosa bagi yang shalat dan yang melintas di hadapannya). Keadaannya kira-kira sama seperti keadaan yang kedua, hanya saja orang yang melintas masih mungkin melintasi tempat lain. Dengan demikian, keduanya berdosa.

Yang keempat (keduanya tidak berdosa). Ini sama seperti yang pertama, hanya saja yang melintas tidak menemukan jalan lain untuk melintas kecuali di hadapan orang yang shalat. Dengan demikian, kedua orang ini tidak berdosa.

Demikianlah klasifikasi yang dibuat oleh Ibnu Daqiq al-'Ied.

Sementara itu, zhahir hadits di atas menunjukkan larangan melintas di hadapan orang yang sedang shalat berlaku secara mutlak, walaupun ia tidak menemukan jalan lain untuk melintas. Bahkan, ia harus menunggu hingga shalat orang tersebut selesai. Kesimpulan ini dikuatkan oleh kisah Abu Sa'id yang lalu, yang di dalamnya dinyatakan: ((فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاجًا)) "Lalu pemuda tersebut melihat bahwa tidak ada jalan lain untuk melintas (namun Abu Sa'id tetap mendorongnya)."

Pada pembahasan yang lalu, disebutkan bahwa Imam al-Haramain berkata: "Sesungguhnya orang yang shalat tidak disyari'atkan mendorong (orang yang melintas) dalam kondisi seperti ini." Pendapat Imam ini diikuti oleh al-Ghazali. Namun, pendapat ini dikritik oleh ar-Rafi'i. Tetapi kritikan itu dikomentari lagi oleh Ibnur Rif'ah, bahwasanya pemuda tersebut pantas mendapat dorongan seperti itu dari Abu Sa'id karena ia sengaja menunda datang ke masjid hingga orang-orang sudah shalat.

Apa yang dikatakan oleh Ibnur Rif'ah mungkin benar, hanya saja hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pendalilan bahwa Abu Sa'id tidak menerima udzur si pemuda hanya karena ia tidak menemukan jalan lain. Sebab, tidak diketahui apakah peristiwa tersebut terjadi sebelum shalat Jum'at ataukah terjadi pada saat berlangsungnya shalat Jum'at. Bahkan, bisa jadi itu terjadi setelah shalat Jum'at.

Oleh karena itu, kurang tepat jika dikatakan bahwa perbuatan Abu Sa'id yang mendorongnya disebabkan keteledoran si pemuda yang tidak bersegera datang ke masjid. Maka yang benar adalah pada saat itu orang-orang telah memenuhi masjid (sehingga pemuda tersebut tidak menemukan jalan lain untuk melintas kecuali di hadapan Abu Sa'id), dan keadaan seperti ini lebih tepat untuk dijadikan alasan. *Allaahu a'lam.*

- 5) Di dalam riwayat Abul 'Abbas as-Sarraj, yakni melalui jalur ad-Dhahhak bin 'Utsman dari Abun Nadhr, hadits di atas tertera dengan lafazh: ((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ وَالْمُصَلَّى)) “Seandainya orang yang melintas itu tahu apa yang terdapat di hadapan orang yang sedang shalat dan tempat shalatnya.” Sebagian ulama memahami konteks hadits ini yaitu terjadi ketika orang yang sedang shalat tersebut lalai untuk menghadang orang yang melintas di depannya, atau karena ia shalat di jalan (tempat lalu lalang). Atau ada kemungkinan kata *وَالْمُصَلَّى* dibaca dengan memfat-bah-kan huruf *lam*, yang artinya tempat antara orang yang shalat dan *sutrah*-nya. Dan, kemungkinan terakhir ini lebih tepat. *Wallaahu a'lam.*



BAB 102

Seorang Laki-Laki Yang Sedang Shalat Menghadap Ke Temannya Atau Yang Lainnya

١٠٢ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ ²⁴² صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِي صَلَاتِهِ
وَهُوَ يُصَلِّي

وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ
بِهِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغَلْ ²⁴³ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَالَيْتُ إِنَّ
الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ.

‘Utsman tidak suka mengerjakan shalat menghadap seseorang. Hal tersebut tidak disukai jika sampai mengganggu shalatnya. Adapun jika tidak mengganggu, maka Zaid bin Tsabit pernah berkata: “Tidak ada masalah, karena sesungguhnya seorang laki-laki tidak memutus shalat seseorang.”

²⁴² Dalam naskah (ق) tercantum: باب استقبال الرجل وهو يصلي.

²⁴³ Dalam naskah (ق) tercantum: به فقد.

٥١١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ
 الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ - يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ ²⁴⁴ - عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ
 عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ
 وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، قَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ
 ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِلَاعَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ،
 فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ ²⁴⁵ أَنْ أُسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُ أَنْسِلًا. وَعَنْ
 الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ.

511. Isma'il bin Khalil meriwayatkan kepada kami: 'Ali bin Mushir meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Muslim—yakni Ibnu Shubaih—dari Masruq, dari 'Aisyah; bahwa disebutkan kepadanya hal-hal yang memutuskan shalat, mereka mengatakan: "Anjing, keledai, dan wanita memutuskan shalat." 'Aisyah berkata: "Sungguh, kalian telah menyamakan kami dengan anjing. Padahal sesungguhnya aku melihat Nabi ﷺ shalat sedangkan aku berada di antara beliau dan kiblatnya, dalam posisi aku sedang berbaring di atas tempat tidur. Lalu aku ingin sesuatu, sementara aku tidak suka menghadap kepada beliau (yang sedang shalat). Maka dengan perlahan aku pun menyingkir." Dan dari al-A'masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah, dengan hadits yang sama.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّي] "Bab: Seorang laki-laki yang sedang shalat menghadap kepada seorang laki-laki." Lafazhnya

²⁴⁴ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ.

²⁴⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: وَأَكْرَهُ.

dalam naskah as-Shaghani: ((اِسْتَقْبَالَ الرَّجُلَ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ)) “Seseorang menghadap temannya atau yang lainnya ketika sedang shalat.” Artinya, apakah hal itu dimakruhkan ataukah tidak? Atau, apakah dalam hal ini dibedakan antara yang mengganggu dan yang tidak mengganggu?

Al-Bukhari cenderung pada pendapat yang terperinci seperti ini. Ia menggabungkan dua *atsar* yang zhahirnya saling bertentangan, yakni *atsar* dari ‘Utsman dan *atsar* Zaid bin Tsabit. Sampai sekarang, saya belum menemukan *atsar* ‘Utsman tersebut. Saya hanya menemukan riwayat di dalam *Mushannaf* ‘Abdurrazzaq dan *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* serta kitab hadits lainnya, melalui jalur Hilal bin Yasaf dari ‘Umar, yang menyebutkan bahwa ia mencela orang yang melakukannya. Pada kedua kitab ini juga saya menemukan *atsar* dari ‘Utsman yang menunjukkan bahwa ia tidak membenci hal itu. Oleh karena itu, coba perhatikan, sebab mungkin saja terjadi kesalahan dalam penyalinan naskah asli, yaitu “dari ‘Umar” berubah menjadi “dari ‘Utsman.”

Adapun perkataan Zaid bin Tsabit terkait hal ini: ((مَا بَالِيَتْ)) “Tidak ada masalah,” maksudnya adalah tidak ada dosa dalam hal itu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ] “Lalu aku ingin sesuatu, sementara aku tidak suka menghadap kepada beliau (yang sedang shalat).” Demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat, yakni dengan huruf *warwu* pada kata وَأَكْرَهُ, yang menunjukkan makna keadaan. Pada riwayat at-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((فَأَكْرَهُ)), yakni dengan huruf *fa*.

Perkataan: [وَعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ] “Dan dari al-A’masy dari Ibrahim.” Huruf *warwu* di sini sebagai ‘*athaf* (penyambung) terhadap sanad sebelumnya. Maksudnya bahwa ‘Ali bin Mushir meriwayatkan hadits ini dari al-A’masy dengan dua sanad hingga sampai kepada

‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . (1) Dari Muslim—yakni Abudh Dhuha—dari Masruq dari ‘Aisyah, dengan lafazh yang disebutkan di atas. (2) Dari Ibrahim dari al-Aswad dari ‘Aisyah dengan makna yang sama, lafazhnya telah disebutkan pada Bab: “Shalat di Atas Tempat Tidur”. Adapun apa yang diduga al-Karmani, bahwa nama Muslim yang dimaksud dalam sanad ini adalah *al-Bathin*, maka dugaan tersebut tidak tepat.

Ibnul Munayyir berkata: “Judul bab tidak sesuai dengan hadits ‘Aisyah. Kendati begitu, secara implisit hadits itu mengindikasikan maksud tersebut, yakni berdasarkan metode *qiyas aulawi* (bahwa menghadap wanita lebih berat konsekuensinya daripada menghadap laki-laki^{ed}). Hanya saja, tidak ada penjelasan secara eksplisit yang menyatakan bahwa ‘Aisyah berada tepat menghadap Nabi ﷺ yang sedang shalat. Karena mungkin saja, saat itu ‘Aisyah berada dalam posisi miring atau membelakangi beliau ﷺ.”

Ibnu Rasyid berkata: “Maksud al-Bukhari bahwa gangguan yang dialami seorang laki-laki yang shalat karena seorang wanita yang berada di arah kiblatnya dalam keadaan bagaimanapun akan lebih besar gangguannya daripada jika yang berada di kiblat tersebut adalah seorang laki-laki. Meskipun demikian, keberadaan ‘Aisyah di hadapan Nabi ﷺ tidaklah merusak shalat beliau. Karena, hal itu tidak mengganggu shalat beliau. Demikian pula keberadaan seorang wanita di hadapan orang yang sedang shalat, yang tidak mengganggu shalat orang tersebut. Jika demikian halnya, tentu akan lebih tidak mengganggu lagi apabila yang berada di depan orang yang shalat itu adalah seorang laki-laki.”

Al-Karmani berpendapat bahwa hukum laki-laki dan wanita sama saja dalam pandangan hukum syariat. Namun, kelemahan pendapat ini sudah jelas.



BAB 103

Shalat Di Belakang Orang Yang Sedang Tidur

١٠٣ - بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

٥١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيقِظَنِي فَأُوتِرْتُ.

512. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepadaku dari 'Aisyah, ia berkata: "Nabi ﷺ shalat, sementara aku berbaring dengan posisi melintang di atas tempat tidur beliau. Apabila beliau hendak melaksanakan shalat Witir, beliau membangunkanku, dan aku pun shalat Witir."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ] "Bab: Shalat di belakang orang yang sedang tidur." Dalam bab ini al-Bukhari juga mencantumkan hadits 'Aisyah melalui jalur periwayatan lain dengan redaksi yang berbeda. Hal ini sebagai isyarat bahwa beliau membedakan antara

keadaan seorang wanita yang sedang tidur dengan keadaan seorang wanita yang terjaga. Sepertinya, al-Bukhari juga mengisyaratkan bahwa hadits yang melarang seseorang shalat dengan menghadap orang yang sedang tidur adalah lemah. Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits tentang larangan itu dari Ibnu ‘Abbas, lalu Abu Dawud berkata: “Semua jalurnya lemah.” Maksudnya hadits dari Ibnu ‘Abbas tersebut.

Dalam bab ini, terdapat hadits dari Ibnu ‘Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adi dan hadits dari Abu Hurairah. Riwayat itu dicantumkan oleh ath-Thabrani dalam kitabnya, *al-Ausath*. Namun, kedua hadits tersebut juga lemah.

Mujahid, Thawus, dan Malik memakruhkan shalat menghadap orang yang sedang tidur. Yang mendasarinya adalah kekhawatiran munculnya sesuatu yang dapat melalaikan orang itu dari kekhusyuan shalatnya. Zahirnya, apa yang dilakukan al-Bukhari dengan judul dan hadits bab ini menunjukkan bahwa hukum shalat menghadap orang yang tidur adalah tidak makruh. Dengan catatan, selama orang yang shalat merasa aman dan tidak terganggu dengan keberadaannya.

Catatan Penting

Yahya yang tercantum dalam hadits di atas sanad adalah Yahya al-Qaththan. Adapun Hisyam di sini, yang dimaksud adalah Hisyam bin ‘Urwah.



BAB 104

Shalat Sunnah Di Belakang Seorang Wanita

١٠٤ - بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

٥١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجُلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيْ فَإِذَا قَامَ بَسَطَتْهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

513. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Nadhr, yaitu *maula* ‘Umar bin ‘Ubaidullah, dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman, dari ‘Aisyah istri Nabi ﷺ, bahwa ia berkata: “Ketika itu aku sedang tidur di hadapan Rasulullah ﷺ, sedangkan kedua kakiku terletak di arah kiblat beliau. Apabila beliau hendak sujud, beliau mencolekku dan aku pun menarik kedua kakiku. Dan jika beliau berdiri, aku kembali menjulurkannya.” ‘Aisyah berkata lagi: “Pada saat itu, rumah-rumah tidak memiliki lampu.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ] “Bab: Shalat sunnah di belakang seorang wanita.” Al-Bukhari kembali mencantumkan hadits ‘Aisyah dengan redaksi yang lain. Padahal, sebelumnya hadits ini sudah disebutkan pada Bab “Shalat di Atas Tempat Tidur” melalui jalur yang sama.

Penggunaan dalil hadits ini untuk shalat sunnah dapat dilihat dari sisi bahwa beliau ﷺ mengerjakan shalat ini di rumahnya pada malam hari. Sementara itu, beliau mengerjakan shalat fardhu secara berjamaah di masjid.

Al-Karmani berkata: “Redaksi judul bab menunjukkan bahwa punggung wanita mengarah kepada orang yang shalat, sedangkan lafazh haditsnya tidak menyebutkan secara khusus pada bagian punggung.” Kemudian hal ini ia jawab sendiri: “Bahwasanya orang yang tidur disunnahkan menghadap kiblat. Dan pada umumnya, ‘Aisyah tidur dalam keadaan seperti itu.”

Akan tetapi, pernyataan ini terlalu dipaksakan. Sebab, disunnahkannya posisi tidur seperti itu hanya ketika seseorang memulai tidurnya. Tidak berarti harus terus dalam posisi demikian. Karena bisa saja seseorang yang tidur, tanpa sadar, telah berbalik posisinya.

Adapun yang dapat dipahami dari kalimat: ((خَلْفَ الْمَرْأَةِ)) “di belakang seorang wanita” adalah posisi di bagian belakangnya. Yaitu wanita tersebut berada di hadapan orang yang sedang shalat, dan tidak dikhususkan pada punggungnya. Karena apabila makna ini yang dimaksud, maka kalimat yang seharusnya tercantum adalah: ((خَلْفَ ظَهْرِ الْمَرْأَةِ)) “di belakang punggung seorang wanita.” Di sini, tidak dapat dikatakan lafazh “punggung” tercantum secara implisit atau tersembunyi di dalam kalimat. Sebab, asal sebuah kalimat adalah tidak ada kata yang tersembunyi di dalamnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ] “Pada saat itu rumah-rumah tidak memiliki lampu.” Redaksi ini sebagai isyarat bahwa beliau ﷺ tidak terganggu dengan keberadaan ‘Aisyah di hadapannya. Hal ini tidak bertentangan dengan sikap beliau yang mencolek ‘Aisyah ketika akan sujud, yakni agar beliau dapat sujud di tempat kedua kaki ‘Aisyah. Demikianlah yang disebutkan secara jelas dalam riwayat Abu Dawud. Karena perbuatan tersebut tidak mengakibatkan kekhusyu’an shalat beliau terganggu. Oleh karena itu, siapa saja yang kondisinya demikian maka ia memiliki hukum yang sama, yaitu tidak dimakruhkan baginya (mencolek istri saat sedang shalat).

Catatan Penting

Secara zhahir, peristiwa yang disebutkan dalam hadits ini bukan peristiwa yang disebutkan pada hadits sebelumnya. Yakni hadits yang menyebutkan bahwa beliau shalat menghadap tempat tidur sementara ‘Aisyah berada di atasnya. Karena pada hadits yang lalu, beliau tidak perlu sujud di tempat kedua kaki ‘Aisyah.

Hanya saja, kedua redaksi hadits ini mungkin dapat dipadukan dengan menyatakan bahwasanya beliau ﷺ shalat di atas tempat tidur, bukan di lantai. Inilah pendapat yang dipegang oleh al-Isma’ili pada bab-bab sebelumnya. Namun, yang lebih kuat adalah jika ditegaskan bahwa kedua hadits ini terjadi pada waktu yang berbeda. *Wallaahu a’lam.*



BAB 105

Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Shalat Tidak Akan Terputus Oleh Apa Pun

١٠٥ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

٥١٤ - حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ²⁴⁶ ح. قَالَ
الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذَكَرَ عِنْدَهَا
مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ - الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ - فَقَالَتْ ²⁴⁷: شَبَّهْتُمُونَا
بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى
السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةَ فَأَكْرَهُ أَنْ
أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ.

514. 'Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-'Amasy meriwayatkan

²⁴⁶ ح. Dalam naskah (ق) tidak tercantum: ح.

²⁴⁷ فقالت عائشة. Dalam naskah (ق) tercantum:

kepada kami, ia berkata: Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari al-Aswad, dari ‘Aisyah; ح (al-Bukhari berpindah sanad).

Al-‘Amasy berkata: Muslim meriwayatkan kepadaku dari Masruq, dari ‘Aisyah; setelah disebutkan kepadanya hal-hal yang dapat memutuskan shalat—yakni anjing, keledai, dan wanita—lantas ia (‘Aisyah) berkata: “Kalian menyamakan kami dengan keledai dan anjing? Demi Allah! Sesungguhnya aku menyaksikan Nabi ﷺ shalat, sementara aku berbaring di atas tempat tidur yang berada di antara beliau dan kiblat. Pada saat aku ada keperluan, sedangkan aku tidak ingin kalau aku duduk dan mengganggu Nabi ﷺ, maka dengan perlahan aku menyingkir dari arah kedua kaki beliau.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ] “Bab: Pendapat yang mengatakan bahwa shalat tidak akan terputus oleh apa pun.” Yakni karena sesuatu yang berasal dari perbuatan orang yang tidak sedang shalat. Kalimat yang tercantum dalam judul ini secara jelas disebutkan di dalam bab, yaitu dari perkataan az-Zuhri.

Malik meriwayatkan kalimat tersebut dalam kitabnya, *al-Muwaththa*, dari az-Zuhri dari Salim bin ‘Abdullah bin ‘Umar dari ayahnya (‘Abdullah bin ‘Umar), yang diambil dari perkataannya.

Demikian juga, lafazh ini dinukil oleh ad-Daraquthni dengan sanad yang *marfu*’ melalui jalur lain dari Salim. Namun, sanadnya dha’if. Abu Dawud juga menyebutkannya dengan sanad yang *marfu*’ dari Abu Sa’id. Begitu pula ad-Daruquthni, ia mencantumkanannya dari hadits Anas dan Abu Umamah. Sedangkan ath-Thabrani mencantumkanannya di dalam *al-Ausath* dari hadits Jabir. Namun, sanad dari keduanya berstatus dha’if. Sa’id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari ‘Ali dan ‘Utsman serta Sahabat lainnya secara *mauquf*, seperti sanad di atas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ الْأَعْمَشُ] “Al-A’masy berkata.” Ini adalah perkataan Hafsh bin Ghiyats, bukan termasuk dalam kategori sanad yang *mu’allaq*. Hal ini sama seperti yang telah lalu dari riwayat ‘Ali bin Mushir (yaitu pada hadits no. 511 dan penjelasannya^{ed}).

Perkataan: [عَنْ عَائِشَةَ ذَكَرَ عِنْدَهَا] “Dari Aisyah, setelah disebutkan kepadanya.” Yakni telah disebutkan kepada ‘Aisyah. Adapun kalimat “anjing” dan seterusnya sengaja dihapus. Dijelaskan pada riwayat ‘Ali bin Mushir: ((ذَكَرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ)) “Telah disebutkan kepada ‘Aisyah hal-hal yang memutuskan shalat, lalu mereka berkata: ‘Anjing, keledai, dan wanita dapat memutuskan shalat.”

Muslim meriwayatkan hadits ini melalui jalur Abu Bakar bin Hafsh dari ‘Urwah, ia berkata: ((قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقُلْتُ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ)) “‘Aisyah bertanya: ‘Apakah yang dapat memutuskan shalat?’ Aku menjawab: ‘Wanita dan keledai.”

Dari riwayat Sa’id bin Manshur, hadits ini disebutkan melalui jalur lain dengan redaksi: ((قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ قَدْ عَدَلْتُمُونَا)) “‘Aisyah berkata: ‘Wahai penduduk ‘Irak, kalian telah menyamakan kami ...” Sepertinya, ‘Aisyah mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh penduduk Irak dari Abu Dzar dan perawi lainnya dalam masalah ini, yakni dengan sanad yang berstatus *marfu’*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ulama lainnya melalui jalur ‘Abdullah bin as-Shamit dari Abu Dzar. Di dalamnya terdapat kata: ((الْأَسْوَدُ)) “hitam” sebagai sifat bagi kata: ((الْكَلْبُ)) “anjing”.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah melalui jalur al-Hasan al-Bashri dari Abdullah bin Mughaffal; dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani melalui jalur al-Hasan juga dari al-Hakam bin ‘Amr dengan redaksi yang sama, namun tidak memuat kata “hitam” sebagai

sifat bagi kata “anjing”. Demikian juga riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah.

Dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Ibnu ‘Abbas disebutkan dengan matan yang sama, hanya saja di dalamnya kata: ((الْمَرْأَةُ)) “wanita” dikaitkan dengan haidh. Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan di dalamnya terdapat kata: ((الْأَسْوَدُ)) “hitam” sebagai kata sifat bagi kata: ((الْكَلْبُ)) “anjing.”

Para ulama berselisih pendapat dalam mengamalkan hadits-hadits ini. At-Thahawi dan ulama lainnya berpendapat bahwa hadits Abu Dzar, juga hadits yang semakna dengannya, dinyatakan *mansukh* (terhapus pengamalannya) oleh hadits ‘Aisyah dan yang lainnya.

Pendapat ini dapat kritisi dengan argumentasi bahwa metode *nasakh* dan *mansukh* dalam pengamalan dalil tidak dapat ditempuh kecuali setelah diketahuinya *tariq* (waktu kejadian) hadits-hadits tersebut, di samping hadits-hadits yang tampaknya kontradiksi itu tidak mungkin dikompromikan (metode *jama*). Ternyata, sejarahnya di sini tidak diketahui dan kompromi masih dimungkinkan.

Asy-Syafi’i dan ulama lain cenderung menafsirkan bahwa yang dimaksud memutuskan shalat di dalam hadits Abu Dzar adalah mengurangi kekhusyu’annya, bukan membatalkannya. Pendapat ini dikuatkan bahwa seorang Sahabat Nabi, salah satu perawi hadits itu, ditanya tentang hikmah penyebutan anjing yang berwarna hitam. Maka dijawab olehnya bahwa itu syaitan. Dan sebagaimana yang sudah dimaklumi, apabila syaitan melintas di hadapan orang yang sedang shalat maka shalat orang tersebut tidak batal. Hal ini seperti riwayat yang akan dicantumkan pada kitab *Shahihih al-Bukhari* ini:

((إِذَا ثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ فَإِذَا قَضَى التَّوْبَةَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ.))

“Apabila iqamah dikumandangkan, maka syaitan pergi; dan apabila iqamah selesai dikumandangkan, syaitan pun kembali dan mengganggu konsentrasi orang yang shalat itu dengan dirinya.”

Di dalam Bab “Perbuatan selain Rukun Shalat yang Boleh Dilakukan ketika Shalat” akan dicantumkan sebuah hadits dengan lafazh: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ)) “Sesungguhnya syaitan datang kepadaku, lalu ia bersikeras kepadaku (yakni ingin memutuskan shalatku)”

Dalam riwayat an-Nasa-i dari hadits ‘Aisyah disebutkan lafazh: ((فَأَخَذْتُهُ فَصَرَعْتُهُ فَخَفَقْتُهُ)) “Lalu aku raih dia untuk aku lawan dan aku cekik lehernya.”

Jadi, dari hadits di atas tidak dapat dikatakan bahwa syaitan itu datang untuk membatalkan shalat beliau. Karena sudah kita nyatakan bahwa dalam riwayat Muslim telah dijelaskan sebab terputusnya shalat tersebut, yakni jin itu datang dengan membawa api dan hendak meletakkannya di wajah Rasulullah ﷺ. Adapun jika syaitan tadi datang sekadar untuk melintas, maka hal ini tidaklah membatalkan shalat.

Sebagian ulama berkata: “Hadits Abu Dzar lebih diutamakan. Karena hadits ‘Aisyah hanya menyebutkan hukum asal, yakni mubah. Pendapat ini berdasarkan pandangan yang menilai kedua hadits tersebut saling bertentangan. Namun karena kedua hadits ini masih mungkin dikompromikan, maka tidak dapat dikatakan bahwa di sana terdapat pertentangan.”

Ahmad berkata: “Anjing hitam dapat memutuskan shalat. Adapun keledai dan wanita, masih terdapat ganjalan dalam hatiku tentang keduanya.”

Ibnu Daqiq al-‘Ied dan ulama lainnya menjelaskan bahwa Ahmad tidak menemukan hadits yang bertentangan dengan hadits perihal anjing hitam. Sementara itu, ia mendapatkan hadits Ibnu ‘Abbas yang bertentangan dengan hadits perihal keledai yang dapat memutuskan shalat seseorang, yaitu hadits yang telah disebutkan; bahwa Ibnu ‘Abbas

melintas di depan orang yang sedang mengerjakan shalat sambil mengendarai keledai.

Ahmad juga mendapatkan hadits ‘Aisyah yang bertentangan dengan hadits yang menyatakan wanita dapat memutus shalat, yakni hadits ‘Aisyah yang tercantum dalam bab ini. Adapun sisi pengambilan dalil dari hadits ini, hal ini akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Perkataan: [شَبَّهْتُمُونَا] “Kalian menyamakan kami.” Demikianlah lafazh yang tertera dalam riwayat Masruq. Dalam riwayat al-Aswad dari ‘Aisyah tercantum dengan lafazh: ((أَعَدَلْتُمُونَا)) “Apakah kalian menyamakan kami.” Kendati pun demikian, kedua lafazh di atas memiliki makna yang sama.

Pada riwayat sebelumnya, hadits ini dinukilkan melalui jalur ‘Ali bin Mushir, yaitu dengan lafazh: ((جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا)) “Kalian menjadikan kami (kaum wanita) seperti anjing.” Lafazh ini dikemukakan dengan gaya bahasa hiperbola.

Ibnu Malik berkata: “Hadits ini menunjukkan bolehnya menyebutkan *musyabbah bih* (sesuatu yang diserupai) dengan menggunakan huruf *ba*.” Namun, pendapatnya ini dikritik oleh sebagian ahli nahwu dengan kritikan tajam. Bahkan, Sibawaih sendiri menyalahkan orang yang mengatakan: شَبَّهَ كَذَا بِكَذَا (menyerupakan sesuatu dengan sesuatu). Ia pun menyatakan bahwa belum pernah ditemukan orang yang dipercaya kefasihannya dalam bahasa Arab mengucapkan kalimat seperti ini.

Akan tetapi, *musyabbah bih* dengan huruf *ba* ini ternyata ditemukan dalam perkataan orang yang jauh lebih fasih bahasa Arabnya daripada para ahli nahwu tersebut. Orang yang dimaksud adalah ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

Ibnu Malik berkata: “Yang benar, boleh menyebutkan *musyabbah bih* (sesuatu yang diserupai) dengan menggunakan huruf *ba*, walaupun

orang-orang terdahulu jarang menggunakannya. Tetapi bagi para ulama muta-akhirin, pencantuman huruf *ba* tersebut merupakan kelaziman dalam tradisi mereka.”

Perkataan: [فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيُّ ﷺ] “Aku tidak ingin kalau aku duduk dan mengganggu Nabi ﷺ.” Kalimat hadits ini dijadikan dalil bahwa gangguan yang diakibatkan oleh seorang wanita yang sedang duduk lebih kuat daripada gangguan yang ditimbulkan seorang wanita yang sedang tidur. Zahirnya, hal itu terkait dengan bergerak atau tidaknya wanita tersebut. Atas dasar ini, berarti melintasnya wanita di hadapan orang yang sedang shalat lebih mengganggu shalatnya.

Pada riwayat an-Nasa-i, melalui jalur Syu’bah dari Manshur dari Ibrahim dari al-Aswad dari ‘Aisyah, hadits ini tercantum dengan redaksi: ((فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَنْسَلُ إِسْلَالًا)) “Karena aku tidak ingin bangkit dan melintas di hadapan beliau, maka aku pun perlahan menyingkir.”

Zahirnya menyatakan bahwa ‘Aisyah mengingkari mereka yang berpendapat wanita dapat memutuskan shalat secara mutlak dalam kondisi apa pun, bukan hanya ketika melintas.

Perkataan: [فَأَنْسَلُ] “Maka dengan perlahan aku menyingkir.” Yaitu, dibaca dengan me-*rafa*’kan huruf *lam*, karena di-*’athaf*-kan pada lafazh: ((فَأَكْرَهُ)) “Aku tidak ingin.”

٥١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا²⁴⁸ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي²⁴⁹ ابْنُ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ

²⁴⁸ Dalam naskah (ص) tercantum: حَدَّثَنَا.

²⁴⁹ Dalam naskah (ص) tercantum: حَدَّثَنَا.

زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ.

515. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia berkata: anak saudaraku, putra Ibnu Syihab, meriwayatkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada pamannya tentang apakah shalat dapat terputus oleh sesuatu. Lantas ia menjawab: “Tidak ada suatu apa pun yang dapat memutuskan shalat. ‘Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ‘Aisyah istri Nabi ﷺ berkata: ‘Rasulullah ﷺ bangun lalu shalat pada malam hari di atas tempat tidur istrinya. Saat itu, aku (berbaring) melintang di antara beliau dan kiblat.’”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] “Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah al-Hanzhali, yang dikenal dengan Ibnu Rahawaih; dan inilah yang dipastikan oleh Ibnu Sakan. Dalam riwayat selain versi Abu Dzar tertera dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ)), yakni tanpa menyebutkan ((بْنِ)) “putra.” Abu Nu’aim mengira bahwa Ishaq di sini adalah Ibnu Manshur al-Kausaj. Namun, pendapat pertama (Ibnu Rahawaih) lebih kuat.

Perkataan: [أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ إِيْحَ] “Bahwa ia bertanya kepada pamannya” Sisi pendalilan dari hadits ‘Aisyah yang dijadikan *hujjah* oleh Ibnu Syihab adalah hadits ((يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ إِيْحَ)) “wanita dapat memutus shalat” mencakup kondisi wanita ketika melintas ataupun berdiri, juga duduk maupun berbaring di hadapan orang yang shalat. Karena, telah terbukti dalam hadits yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ shalat sementara ‘Aisyah berbaring di hadapannya.

Hal ini membuktikan adanya *rasakh* (penghapusan hukum) dari hadits yang menyatakan wanita memutus shalat bagi wanita yang

berbaring saja. Begitu pula posisi lainnya (yakni duduk, berdiri dan melintas), menjadi terhapus dengan analogi posisi berbaring itu. Hanya saja, kesimpulan ini harus disertai dengan asumsi yang menyamakan antara posisi-posisi tersebut. Dan, penjelasan tentang hal ini telah disebutkan sebelumnya.

Seandainya terdapat keterangan bahwa hadits ‘Aisyah lebih belakangan (dari segi *tarikh*) daripada hadits Abu Dzar, maka hal itu hanya menunjukkan dihapuskannya hukum (yakni penetapan wanita sebagai bagian dari sesuatu yang dapat memutus shalat) dari wanita yang berbaring.

Sebagian ulama mengkritik pendapat yang menjadikan hadits ini sebagai dalil adanya *nasakh*, dengan beberapa alasan berikut yang dilihat dari sisi-sisi lainnya.

Pertama: Alasan terputusnya shalat yang disebabkan oleh melintasnya wanita adalah karena hal itu dapat mengganggu orang yang sedang shalat. Padahal, ‘Aisyah menegaskan bahwa saat itu rumah-rumah tidak memiliki lampu penerang. Dengan demikian, alasan ini tidak dapat diterima.

Kedua: Kata “wanita” yang disebutkan dalam hadits Abu Dzar bersifat *mutlaq* (bermakna umum, tanpa batas). Sementara pada hadits ‘Aisyah, kata tersebut bersifat *muqayyad* (bermakna khusus, terbatas), yaitu istri beliau sendiri. Boleh jadi, hukum pada redaksi yang *mutlaq* dipahami dengan redaksi yang *muqayyad*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila yang melintas adalah wanita yang bukan mahram maka hal itu dapat memutuskan shalat seseorang, karena itu dapat membuat orang yang sedang shalat tersebut terfitnah. Berbeda halnya dengan istri sendiri.

Ketiga: Kandungan makna hadits ‘Aisyah terjadi pada kondisi yang masih memiliki beberapa kemungkinan. Berbeda halnya dengan hadits Abu Dzar yang telah menetapkan pensyari’atan hukum secara umum.

Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa peristiwa yang terjadi pada hadits ‘Aisyah merupakan kekhususan Rasulullah ﷺ. Karena beliau adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain.

Sebagian ulama madzhab Hanbali berkata: “Hadits Abu Dzar dan hadits yang semakna dengannya menghalangi pemberlakuan hukum pada hadits-hadits yang kualitasnya shahih tetapi maknanya tidak jelas. Juga terhadap hadits-hadits yang maknanya jelas tetapi kualitasnya tidak shahih. Oleh karena itu, tidak boleh meninggalkan hadits Abu Dzar yang sudah jelas maknanya hanya karena ingin mengamalkan hadits yang masih memiliki kemungkinan atau kekurangjelasan dari segi makna,” yakni hadits ‘Aisyah dan hadits-hadits lain yang semakna dengannya.

Perbedaan antara melintas dan tidur di arah kiblat adalah melintas di hadapan orang yang shalat itu hukumnya haram, sementara orang yang menetap di depan orang yang shalat seperti sedang tidur dan lain semisalnya hukumnya tidak haram. Demikian juga halnya jika seorang wanita melintas di hadapan orang yang sedang shalat, maka hal itu dapat memutuskan shalat orang tersebut. Berbeda jika wanita itu berada di depan orang yang sedang shalat dan tetap berada di tempatnya, maka hal ini tidak memutuskan shalat.

Perkataan: [عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ] “Di atas tempat tidur istrinya.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Kalimat ini berkaitan dengan kata ((فَيُصَلِّي)) “lalu shalat.” Pada riwayat al-Mustamli tertera dengan redaksi: ((عَنْ فِرَاشِ أَهْلِهِ)) “(beranjak) dari tempat tidur keluarganya,” yaitu berkaitan dengan kata ((يَقُومُ)) “bangun.” Kalimat pertama menunjukkan makna bahwa shalat tersebut dikerjakan di atas tempat tidur. Berbeda halnya dengan makna kalimat kedua yang memiliki beberapa kemungkinan. Pada Bab “Shalat di Atas Tempat Tidur”, yang disebutkan sebelumnya, lafazh ini telah dicantumkan dari riwayat ‘Uqail dari Ibnu Syihab dengan redaksi kalimat pertama.

BAB 106

Menggendong Anak Perempuan Yang Masih Kecil Di Atas Pundak Ketika Shalat

١٠٦ - بَابُ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

٥١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا²⁵⁰ مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رِبْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

516. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari 'Amir bin 'Abdullah bin az-Zubair, dari 'Amr bin Sulaim az-Zuraqi, dari Abu Qatadah al-Anshari: "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat sambil menggendong Umamah, putri Zainab binti Rasulullah ﷺ, dari suaminya,

²⁵⁰ Dalam naskah (ص) tercantum: حَدَّثَنَا.

Abul ‘Ash bin Rabi’ah bin ‘Abdusy Syams. Beliau meletakkannya ketika sujud dan mengangkatnya kembali ketika berdiri.”

[Hadits nomor 516 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5996]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةٌ صَغِيرَةٌ عَلَى عُنُقِهِ] “Bab: Hukum menggendong anak perempuan yang masih kecil di atas pundak ketika shalat.” Ibnu Baththal berkata: “Maksud al-Bukhari (dengan judul bab ini) adalah menggendong anak perempuan yang masih kecil bagi orang yang shalat saja tidak mengakibatkan shalatnya rusak, maka tentu melintasnya anak kecil itu di depannya juga dihukumi tidak merusak shalat. Pasalnya menggendong dalam hal ini lebih berpengaruh terhadap orang yang shalat daripada sekadar melintas.”

Asy-Syafi’i mengisyaratkan persetujuannya atas kesimpulan hukum di atas. Hanya saja, al-Bukhari membatasi cakupan redaksi judul tersebut dengan perkataannya: ((صَغِيرَةٌ)) “yang masih kecil.” Hal ini mengandung kesan bahwa anak perempuan yang sudah besar memiliki hukum yang berbeda.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي قَتَادَةَ] “Dari Abu Qatadah.” Dalam riwayat ‘Abdurrazzaq dari Malik disebutkan dengan lafazh: ((سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ)) “Aku mendengar Abu Qatadah.” Demikian juga yang tertera dalam riwayat Ahmad melalui jalur Ibnu Juraij dari ‘Amir dari ‘Amr bin Sulaim, bahwa: ((سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ)) “Ia mendengar Abu Qatadah.”

Perkataan: [وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً] “Sambil menggendong Umamah.” Redaksi masyhur dalam riwayat-riwayat yang ada tercantum dengan men-*tanwin*-kan kata حَامِلٌ dan me-*nashab*-kan kata أُمَامَةً. Diriwayatkan juga dalam bentuk *idhafah* (dengan redaksi: حَامِلٌ أُمَامَةً), sebagaimana tercantum dalam firman Allah ﷻ yang dibaca dengan dua qiraat:

﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ﴾ “Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki-Nya).” (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Pengkhususan menggendong di pundak yang tertera pada judul bab—sementara dalam haditsnya menunjukkan makna menggendong yang lebih umum—diambil dari jalur riwayat lain yang mencantumkan pengkhususan tersebut secara jelas. Riwayat yang dimaksud terdapat dalam *Shahih Muslim* melalui jalur Bukair bin al-Asyaj dari ‘Amr bin Sulaim. ‘Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Malik dengan sanad hadits yang tercantum dalam bab ini, lalu ia mencantumkan lafazh tambahan: ((عَلَى عَاتِقِهِ)) “di atas pundaknya.” Demikian pula dalam riwayat Muslim dan selainnya, melalui jalur yang lain pula. Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, yang tercantum dengan redaksi: ((عَلَى رَقَبَتِهِ)) “di atas lehernya.”

Lafazh أُمَامَة (Umamah) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dan tidak men-*tasydid*-kan kedua huruf *mim*. Sewaktu Rasulullah ﷺ hidup, ia masih kecil. Lalu ‘Ali menikahi Umamah setelah Fathimah wafat, atas dasar wasiat Fathimah sendiri; dan ‘Ali tidak mempunyai anak darinya.

Perkataan: [وَلَا يَبِي الْعَاصِ] “Dari suaminya, Abul ‘Ash.” Al-Karmani berkata: “Penyandaran kata أُمَامَة pada lafazh: ((بِنْتُ زَيْنَب)) bermakna *lam milkiyah*, yang artinya milik Zainab. Lalu makna ini disebutkan secara jelas dengan meng-*athaf*-kannya kepada lafazh: ((وَلَا يَبِي الْعَاصِ)) “dan milik Abul ‘Ash.” Jadi, huruf *lam* tersebut tertera secara implisit pada lafazh: ((بِنْتُ زَيْنَب)).”

Ibnul ‘Athar mengisyaratkan hikmah penisbatan Umamah kepada ibunya, yaitu karena pada saat itu ayah Umamah masih musyrik. Maka penisbatan tersebut menjelaskan bahwa seorang anak dinisbatkan kepada orang tuanya yang paling mulia, baik dari sisi agama maupun nasab. Kemudian dijelaskan bahwa anak itu berasal dari Abul ‘Ash, yakni untuk menjelaskan nasab (ayah) yang sebenarnya. Demikianlah penjelasan Ibnul ‘Athar.

Lafazh seperti di atas hanya dinukil oleh Malik. Adapun para perawi lainnya menukil hadits tersebut dari ‘Amir bin ‘Abdullah dan menisbatkan Umamah kepada ayahnya. Baru kemudian, mereka menjelaskan bahwa ia adalah putri Zainab. Demikianlah seperti yang tertera dalam riwayat Muslim dan perawi lainnya.

Ahmad meriwayatkannya melalui jalur al-Maqburi dari ‘Amr bin Sulaim: ((يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ - وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - عَلَى عَاتِقِهِ)) “Beliau menggendong Umamah binti Abul ‘Ash—sedangkan ibunya adalah Zainab binti Rasulullah ﷺ--di atas pundaknya.”

Perkataan: [إِبْنُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ] “Bin Rabi’ah bin ‘Abdusy Syams.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh jumhur ulama dari Malik. Sedangkan Yahya bin Bukair, Ma’an bin ‘Isa, Abu Mush’ab, dan ulama lainnya meriwayatkannya dari Malik dengan lafazh: “Ibnur Rabi’,” dan inilah yang benar.

Al-Karmani telah lalai dengan komentarnya: “Para perawi lainnya menyelisihi riwayat al-Bukhari yang mencantumkan Rabi’ah. Karena menurut mereka, yang benar adalah ar-Rabi’.” Realitanya, perbedaan para perawi yang meriwayatkan melalui jalur Malik seperti al-Bukhari ini adalah berasal dari Malik sendiri. Al-Ashili mengklaim bahwa suami Zainab pada riwayat di atas adalah Ibnur Rabi’ bin Rabi’ah. Alasannya, terkadang Malik menisbatkan nama seseorang kepada kakeknya.

Al-Qadhi ‘Iyadh, al-Qurthubi, dan yang lainnya menolak pendapat ini karena para ahli nasab menyalahinya. Memang benar, terkadang Malik menisbatkan seseorang kepada kakeknya dengan mengatakan: “Ibnu Abdi Syams,” padahal sebenarnya adalah Ibnu ‘Abdil ‘Uzza bin Abdi Syams. Namun, dalam hal ini, para ahli nasab sudah sepakat.

Nama Abul ‘Ash adalah Laqith. Ada yang mengatakan namanya Muqassam, al-Qasim, Mihsyam, Husyaim, dan Yasir. Hanya saja, ia lebih dikenal dengan *kun-yah*-nya (Abul ‘Ash). Ia masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah dan sebelum kaum Muslimin hijrah ke kota.

Madinah. Nabi ﷺ mengembalikan putrinya, Zainab kepada Abul ‘Ash. Zainab pun meninggal ketika masih sebagai istrinya. Beliau juga memuji Abul ‘Ash sebagai menantu yang shalih. Abul ‘Ash meninggal pada masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq.

Perkataan: [فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا] “Beliau meletakkannya ketika sujud.” Demikian pula lafazh yang tertera dalam riwayat Malik. Muslim meriwayatkannya melalui jalur ‘Utsman bin Abu Sulaiman dan Muhammad bin ‘Ajlan. An-Nasa-i meriwayatkannya melalui jalur az-Zubaidi. Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij. Sementara Ibnu Hibban, ia meriwayatkannya melalui jalur Abu al-‘Umais. Mereka semua meriwayatkan lafazh itu melalui ‘Amir bin ‘Abdullah, guru Malik. Mereka berkata: “إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا” Beliau meletakkannya ketika ruku’.”

Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur al-Maqburi, dari ‘Amr bin Sulaim, dengan lafazh:

((حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرَكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ وَقَامَ وَأَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا.))

“Sehingga apabila hendak ruku’, beliau mengambilnya dan meletakkannya, lantas beliau pun ruku’ dan sujud. Sehingga apabila selesai dari sujud, beliau berdiri dan mengambilnya lalu mengembalikannya di tempat semula.”

Redaksi yang disebutkan hadits ini jelas sekali. Darinya diketahui bahwa menggendong dan meletakkan adalah perbuatan Rasulullah ﷺ, bukan perbuatan Umamah. Berbeda halnya dengan yang dipahami oleh al-Khaththabi, ia mengatakan: “Sepertinya, anak tersebut sudah terbiasa dengan Rasulullah ﷺ. Apabila beliau sujud ia akan bergantung dan merangkul beliau dengan tangannya, sehingga ketika beliau bangkit dari sujudnya anak tersebut sudah berada di gendongan beliau. Demikian seterusnya hingga beliau ruku’ lalu melepaskannya.”

Al-Khatthabi juga menegaskan: “Demikianlah pandanganku.”

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Sebagaimana dimaklumi, lafazh حَمَلَ (menggendong) tidak sama dengan kata وَضَعَ (meletakkan) jika dilihat dari sisi perbuatan *fa’il* (pelaku)-nya. Karenanya, dalam kata حَمَلَ kami mengatakan فُلَانٌ حَمَلَ كَذَا (Fulan menggendong sesuatu) walaupun bukan dia yang menggendongnya. Berbeda halnya dengan kata وَضَعَ (meletakkan) yang menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelakunya. Berdasarkan hal ini, pelaku perbuatan itu adalah Nabi sendiri, yakni perbuatan ‘meletakkan’, bukan ‘mengangkat’. Dengan demikian, gerakan yang beliau lakukan ketika itu adalah sedikit.”

Ibnu Daqiq al-‘Ied melanjutkan: “Tadinya aku mengira pendapat inilah yang benar, hingga aku menemukan hadits ini melalui jalur lain yang shahih dengan lafazh: ((فَإِذَا قَامَ أَعَادَهَا)) “Apabila berdiri, beliau pun mengembalikannya.”

Saya katakan bahwa redaksi ini adalah riwayat Muslim, sedangkan menurut riwayat Abu Dawud yang telah kami singgung, tercantum di dalamnya lafazh yang lebih jelas, yaitu dengan redaksi: ((ثُمَّ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا)) “Kemudian beliau mengambilnya dan mengembalikannya di tempat semula.”

Ahmad meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Juraij, yaitu dengan lafazh: ((وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عَلَى رَقَبَتِهِ)) “Apabila berdiri, beliau menggendongnya lalu meletakkannya di atas leher beliau.”

Al-Qurthubi berkata: “Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadits ini. Penyebab perbedaan tersebut adalah gerakan yang banyak di dalam shalat.” Ibnul Qasim meriwayatkan dari Malik, bahwa yang demikian itu terjadi pada saat beliau mengerjakan shalat sunnah. Namun, penafsiran ini tidak tepat. Sesungguhnya, zhahir hadits ini menunjukkan hal tersebut terjadi pada saat beliau melaksanakan shalat fardhu.

Sebelumnya, al-Maziri dan al-Qadhi ‘Iyadh menyatakan bahwa pernafsiran Ibnul Qasim tersebut sangat jauh. Hal ini berdasarkan

riwayat Muslim yang berlafazh: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّاسِ وَأَمَامَهُ عَلَى عَاتِقِهِ))
“Aku melihat Nabi ﷺ mengimami orang-orang sementara Umamah berada di atas pundak beliau.”

Al-Maziri menegaskan: “Rasulullah ﷺ tidak biasa mengimami orang-orang dalam shalat sunnah.”

Pada riwayat Abu Dawud, redaksi yang tertera adalah:

((بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ - أَوْ الْعَصْرِ - وَقَدْ دَعَاهُ
بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاةِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا وَأَمَامَهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ
فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا وَهِيَ فِي مَكَانِهَا.))

“Ketika kami menunggu Rasulullah ﷺ pada shalat Zhuhur—atau shalat ‘Ashar—dan Bilal telah mengumandangkan adzannya untuk shalat, lalu tiba-tiba Rasulullah ﷺ keluar kepada kami sementara Umamah berada di atas pundak beliau. Kemudian beliau berdiri di tempat shalatnya dan kami pun berdiri di belakang beliau. Lantas beliau bertakbir dan kami pun ikut bertakbir, sementara Umamah tetap berada di tempatnya.”

Pada riwayat az-Zubair bin Bakkar yang dikuatkan oleh as-Suhaili disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada shalat Shubuh. Perlu diketahui pula, jelas-jelas keliru orang yang mengatakan lafazh ini tercantum dalam kitab *Shahihihul Bukhari* dan *Shahihih Muslim*.

Al-Qurthubi berkata: “Asyhab dan ‘Abdullah bin Nafi’ meriwayatkan dari Malik, bahwa yang demikian itu terjadi dalam keadaan terpaksa karena beliau tidak menemukan orang yang dapat menjaga Umamah.”

Menurut sebagian ulama madzhab Maliki, kondisi saat itu adalah darurat. Sebab, seandainya beliau meninggalkan Umamah sendirian, niscaya ia akan menangis, dan tentunya ini akan lebih mengganggu shalat beliau daripada jika beliau menggendongnya.

Sebagian ulama madzhab Maliki juga membedakan antara shalat fardhu dan shalat sunnah. Al-Baji berkata: “Apabila ada seseorang yang dapat mengurus anak kecil, maka boleh menggendongnya pada shalat sunnah, dan tidak boleh pada shalat wajib. Tetapi jika ternyata tidak ada yang menjaganya, maka boleh shalat sambil menggendongnya, baik pada shalat fardhu maupun shalat sunnah.”

Al-Qurthubi berkata: “‘Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi meriwayatkan dari Malik, bahwasanya hadits di atas telah di-*mansukh* (hukumnya tidak berlaku lagi).”

Dalam penelitian saya, diketahui bahwa al-Isma‘ili meriwayatkan kalimat at-Tinnisi ini setelah menyebutkan hadits di atas melalui jalur periwayatannya. Hanya saja, redaksi kalimatnya tidak jelas mengungkapkan penghapusan hukum. Adapun riwayat yang dimaksud adalah: “At-Tinnisi berkata; Malik berkata: ‘Di antara hadits-hadits Nabi ﷺ ada yang *nasikh* (menghapus hukum yang sebelumnya) dan ada pula yang *mansukh* (terhapus oleh hukum yang setelahnya), sedangkan hadits (Umamah) ini tidak diamalkan.’”

Sehubungan dengan ini, Ibnu ‘Abdir Bar berkata: “Mungkin hukum hadits tersebut di-*mansukh* oleh hadits yang melarang banyak bergerak ketika shalat.”

Pendapat Ibnu ‘Abdil Bar ini menuai kritikan, sebab *nasakh* tidak boleh ditetapkan berdasarkan kemungkinan belaka. Di samping itu, kisah Umamah di atas disebutkan setelah Rasulullah ﷺ mengucapkan sabdanya: ((إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا)) “Sesungguhnya di dalam shalat itu ada kesibukan.” Hadits ini disebutkan sebelum hijrah Nabi ﷺ, sementara kisah di atas dapat dipastikan terjadi setelah hijrah dengan rentang waktu yang lama.

Al-Qadhi ‘Iyadh menyebutkan pendapat dari sebagian ulama, bahwa menggendong anak kecil ketika shalat termasuk kekhususan Nabi ﷺ, karena beliau dijamin tidak dikencingi Umamah saat menggendongnya. Akan tetapi, pendapat ini tertolak. Karena pada dasarnya,

hukum tersebut tidak berlaku khusus hanya untuk Nabi ﷺ. Lagi pula, tidak boleh menetapkan perkara khusus untuk beliau ﷺ kecuali dengan mengemukakan dalilnya. Maka dalam hal ini, tidak ada pintu masuk untuk menggunakan qiyas (analogi).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa gerakan yang tertera dalam hadits ini tidak dilakukan berturut-turut. Hal ini dapat dipastikan karena terdapat *thuma'ninah* ketika seseorang melakukan rukun-rukun shalatnya.

An-Nawawi berkata: “Sebagian ulama madzhab Maliki mengklaim hadits ini telah di-*mansukh*. Sebagian lagi menyatakan ini termasuk kekhususan Nabi ﷺ. Sebagian lainnya mengatakan itu dilakukan karena alasan darurat. Semua pendapat tersebut bathil dan tertolak karena tidak berdasarkan dalil. Isi hadits di atas tidak ada yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syar’i, sebab manusia itu hukumnya suci. Adapun apa yang ada dalam perutnya adalah sesuatu yang dimaafkan. Demikian juga, bahwasanya pakaian dan badan anak kecil pada dasarnya suci hingga terbukti pakaian dan badannya itu terkena najis.

Gerakan-gerakan yang dilakukan ketika shalat pun tidak membatalkan shalat apabila gerakan tersebut sedikit atau dilakukan berseling-seling. Hal ini dapat dibuktikan melalui dalil-dalil yang sangat jelas dalam syari’at. Bahkan, Nabi ﷺ sendiri melakukan hal itu sebagai isyarat bahwa gerakan tersebut boleh dilakukan.”

Al-Fakihani berkata: “Sepertinya, Rasulullah ﷺ menggendong Umamah ketika shalat untuk menolak kebiasaan orang Arab yang benci terhadap anak-anak perempuan dan tidak suka menggendongnya. Sampai-sampai, beliau menggendongnya ketika shalat sebagai isyarat penolakan keras beliau terhadap kebiasaan tersebut. Sungguh, menjelaskan sesuatu melalui perbuatan lebih berkesan di hati dan lebih kuat dirasakan daripada melalui ucapan.”

Hadits ini memiliki beberapa faedah berupa dalil yang menerangkan syari'at berikut:

- 1) Mengamalkan hukum sesuai dengan nash lebih kuat daripada mengamalkan kebiasaan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh asy-Syafi'i. Sehubungan dengan masalah ini, Ibnu Daqiq al-'Ied memiliki pembahasan yang menegaskan bahwa berita-berita yang menceritakan suatu keadaan yang bersifat kondisional tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum yang berlaku secara umum.
- 2) Boleh membawa masuk anak kecil ke dalam masjid dan menyentuh anak perempuan yang masih kecil. Hal ini tidak berpengaruh terhadap batal atau tidaknya wudhu seseorang. Atau mungkin, terdapat perbedaan hukum antara menyentuh wanita yang mahram dan wanita yang tidak mahram dalam hal ini.
- 3) Sahnya shalat sambil menggendong anak manusia, sama halnya dengan menggendong hewan yang suci. Hanya saja, para ulama madzhab Syafi'i memerincikan adanya perbedaan hukum antara orang yang bersuci dengan cara *istijmar* (beristinja' dengan batu) dan beristinja' dengan benda lainnya. Namun, pernyataan di atas dapat dijawab; bahwa boleh jadi saat itu Umamah baru saja dimandikan, dan mungkin juga Rasulullah ﷺ menyentuhnya dengan memakai pelapis.
- 4) Hadits ini menunjukkan bagaimana luhurnya sifat tawadhu' Rasulullah ﷺ dan kasih sayang beliau terhadap anak-anak. Di dalamnya juga ditunjukkan bagaimana sikap beliau yang memuliakan anak-anak dan kedua orang tua mereka.



BAB 107

Hukum Shalat Menghadap Tempat Tidur Yang Di Atasnya Terdapat Wanita Haidh

١٠٧ - بَابُ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

٥١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ²⁵¹ هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ بْنِ الْهَادِ قَالَ: أَخْبَرْتَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي.

517. ‘Amr bin Zurarah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari asy-Syaibani, dari ‘Abdullah bin Syaddad bin al-Had, ia berkata: “Bibiku, Maimunah binti al-Harits, mengabarkan kepadaku; ia berkata: ‘Dahulu, tempat tidurku berada di samping tempat shalat Nabi ﷺ. Terkadang pakaian beliau mengenaiku yang saat itu aku berada di atas tempat tidurku.”

²⁵¹ Dalam naskah (ص) tercantum: نا.

٥١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. ²⁵² وَزَادَ مُسَدِّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ: وَأَنَا نَائِمَةٌ.

518. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: asy-Syaibani Sulaiman meriwayatkan kepada kami: 'Abdullah bin Syaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Maimunah berkata: "Dahulu, Nabi ﷺ shalat sementara aku tidur di samping beliau. Apabila beliau sujud maka pakaian beliau mengenaiku, padahal saat itu aku sedang haidh."

Musyaddad menambahkan dari Khalid, ia berkata: Sulaiman asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami: "Dan, saat itu aku sedang haidh."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ] "Bab: Hukum shalat menghadap tempat tidur yang di atasnya terdapat wanita haidh." Yakni apakah hal itu dimakruhkan, ataukah tidak?

Hadits bab ini menerangkan bahwa hal itu tidak dimakruhkan. Al-Karmani berkata: "Lafazh jawab dari kata: ((إِذَا)) 'apabila' (pada judul bab) dihapus, dan perkiraannya adalah صَلَاتُهُ (shalatnya sah). Atau, makna kalimat di atas adalah Bab: 'Hukum masalah Fulan.'"

²⁵² Tambahan lafazh ini tidak tercantum dalam naskah (ق).

Hadits ini berkali-kali dijelaskan pada pembahasan tentang menutup aurat, yaitu Bab “Apabila Pakaian Orang yang Sedang Shalat Mengenai Istrinya”. Namun dalam konteks hadits ini, judul dalam bab aurat ini sifatnya lebih mengena daripada judul bab di atas. Hadits ini telah sebutkan juga, melalui jalur periwayatan yang lain, pada akhir Kitab “al-Haidh”.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَيْال] “Berada di samping.” Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan setelahnya adalah huruf *ya*. Artinya adalah di samping beliau, sebagaimana disebutkan pada jalur periwayatan hadits yang kedua.

Perkataan: [فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثِيَابُهُ] “Apabila beliau sujud maka pakaian beliau mengenaiku.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Pada riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((ثِيَابُهُ)) “pakaian-pakaian beliau.” Pada riwayat al-Ashili tercantum dengan redaksi: ((أَصَابَتْنِي ثِيَابُهُ)) “pakaian-pakaian beliau mengenaiku.”

Ibnu Baththal berkata: “Hadits ini dan hadits-hadits serupa, yakni yang membicarakan seorang wanita yang menempati posisi melintang antara orang yang shalat dan kiblatnya, menunjukkan bolehnya duduk di depan orang yang shalat. Bukan membolehkan seseorang melintas di hadapannya.”

Pernyataan Ibnu Baththal ini menuai kritikan. Karena, judul bab di atas tidak berkaitan dengan bolehnya menempati posisi melintang di hadapan orang yang shalat. Lagi pula, masalah ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Zahirnya, dengan judul bab ini, al-Bukhari ingin menjelaskan sahnya shalat seseorang yang di sampingnya terdapat seorang wanita haidh, walaupun pakaiannya mengenai tubuh wanita tersebut. Jadi, ini tidak terkait dengan masalah keberadaan wanita haidh (dalam posisi melintang) di antara orang shalat dan kiblatnya.

Pengungkapan kalimat ini dengan menggunakan lafazh: ((إِلَى)) menunjukkan bahwa posisi wanita tersebut lebih umum, tidak hanya pada posisi antara beliau dan kiblat. Kata إِلَى di sini memiliki makna batas akhir; baik di depan, di kanan, ataupun di kiri. Hanya saja, hadits ini dengan jelas mencantumkan posisi Maimunah saat itu adalah berada di samping beliau.

Perkataan: [وَأَنَا حَائِضٌ] “Padahal waktu itu aku sedang haidh.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Kalimat ini tidak tertera pada riwayat-riwayat yang lain. Hanya saja, pada riwayat Karimah, setelah redaksi: ((أَصَابَنِي ثَوْبُهُ)) “pakaian beliau mengenaiku,” Musaddad menyebutkan tambahan lafazh yang ia riwayatkan dari Khalid dari asy-Syaibani, yakni dengan redaksi: ((وَأَنَا حَائِضٌ)) “Dan, saat itu aku sedang haidh.”

Riwayat Musaddad ini juga dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Bab “Apabila Pakaian Orang yang Shalat Mengenai Isterinya”. Di dalamnya terdapat lafazh tambahan ini. Dan, kalimat tambahan ini lebih gamblang menjelaskan maksud judul bab di atas. *Wallaahu a’lam.*



BAB 108

Apakah Suami Boleh Mencolek Istrinya Ketika Hendak Sujud Agar Mendapat Ruang Untuk Bersujud?

١٠٨ - بَابُ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ
لِكَيْ يَسْجُدَ؟

٥١٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ
رَجُلِي فَقَبَضَتْهُمَا.

519. 'Amr bin 'Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Ubaidullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Qasim meriwayatkan kepada kami dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Buruk sekali sikap kalian yang telah menyamakan kami dengan anjing dan keledai. Sungguh, aku melihat

Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sementara aku sedang berbaring pada posisi antara beliau dan kiblat. Jika hendak sujud, beliau mencolek kedua kakiku, lalu aku pun menarik keduanya.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِخ] “Bab: Apakah suami boleh mencolek istrinya” Pada judul bab sebelumnya, dijelaskan sahnya shalat seseorang walaupun sebagian pakaiannya mengenai istrinya. Sedangkan dalam bab ini dijelaskan keabsahan shalat seseorang walaupun sebagian jasadnya menyentuh istrinya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [-نَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ] “Amr bin ‘Ali meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah ‘Amr bin ‘Ali al-Fallas. Yang dimaksud Yahya dalam sanad ini adalah Yahya al-Qaththan. Sedangkan ‘Ubaidullah di sini adalah ‘Ubaidullah al-Umari. Adapun al-Qasim, ia adalah al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar.

Perkataan: [يُسَمَّا عَدَلْتُمُونَا] “Buruk sekali sikap kalian yang telah menyamakan kami.” Lafazh عَدَلْتُمُونَا dibaca dengan tidak men-*tasydid*-kan huruf *dal*. Lafazh مَا pada lafazh: ((يُسَمَّا)) dibaca dalam bentuk *nakirah* (indefinit) untuk menjelaskan *fa’il* (pelaku) dari kata kerja يَسَمُّ, sedangkan objek celaannya dihapus dari teks kalimat. Perkiraan objek yang dimaksud itu adalah عَدَلْتُمْ (penyamaan kalian), dan artinya sikap kalian yang menyamakan kami dengan yang telah disebutkan sebelumnya (anjing dan keledai).

Penjelasan tentang hadits ini telah berlalu pada Bab “Shalat Sunnah di Belakang Seorang Wanita”.



BAB 109

Hukum Wanita Menghilangkan Kotoran Dari Orang Yang Sedang Shalat

١٠٩ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الْأَذَى

٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرْمَارِيُّ²⁵³ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَجَمَعَ²⁵⁴ قُرَيْشٌ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَأِي؟ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ فَيَعِمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمِهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ! وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا. فَضَحِكُوا حَتَّى

²⁵³ Dalam naskah (ق) tercantum: السورماری.

²⁵⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: وجمع من قریش.

مَا لَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ. فَأَنْطَلَقَ مُنْطَلِقًا إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ²⁵⁵ - وَهِيَ جُوَيْرِيَّةٌ - فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَنْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسْبُحُهُمْ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ))²⁵⁶. ثُمَّ سَمَى: ((اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَبِيبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدَ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ)).. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَغَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سَحَبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَأَتَّبِعْ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً))..

520. Ahmad bin Ishaq as-Surramari meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isra-il meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari 'Amr bin Maimun, dari 'Abdullah, ia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ berdiri mengerjakan shalat di dekat Ka'bah, sementara sekumpulan orang-orang Quraisy sedang berada di tempat duduk (pertemuan) mereka, tiba-tiba salah seorang mereka berkata: 'Tidakkah kalian melihat orang yang riya' ini (maksudnya Rasulullah)? Siapa di antara kalian yang mau bangkit menuju unta yang disembelih keluarga si Fulan lalu membawa kotorannya, darahnya, dan ususnya, kemudian datang lagi

²⁵⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: فاطمة وهي

²⁵⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: اللهم عليك بقريش tidak lebih dari dua kali.

dengan membawa semua itu, lalu menunggu orang itu sejenak hingga ketika sudah waktunya dia (Muhammad) bersujud, maka letakkan semua kotoran itu di antara dua pundaknya.’

Maka berdirilah orang yang paling celaka di antara mereka. Dan tatkala Rasulullah ﷺ sujud, orang tersebut meletakkan kotoran itu di antara dua pundak beliau. Nabi ﷺ tetap pada posisi sujud sementara mereka tertawa terpingkal-pingkal hingga badan mereka miring ke sebagian lainnya. Kemudian seseorang pergi menemui Fathimah ‘alaihaassalaam yang saat itu masih kanak-kanak. Maka Fathimah pun berlari sementara Nabi ﷺ tetap dalam posisi sujud. Lantas Fathimah membuang kotoran itu dari pundak beliau ﷺ dan pergi menemui mereka lalu mencaci maki mereka.

Setelah Rasulullah ﷺ selesai mengerjakan shalat, beliau berdo’a: ‘Ya Allah hukumlah Quraisy. Ya Allah, hukumlah Quraisy. Ya Allah, hukumlah Quraisy.’ Kemudian beliau menyebutkan nama (mereka): ‘Ya Allah, hukumlah ‘Amr bin Hisyam, ‘Utbah bin Rabi’ah, Syaibah bin Rabi’ah, al-Walid bin ‘Utbah, Umayyah bin Khalaf, ‘Uqbah bin Abu Mu’aith, dan ‘Umarah bin al-Walid.’”

‘Abdullah berkata: “Demi Allah, aku melihat mereka tersungkur pada Perang Badar lalu diseret dan dibuang ke dalam Sumur Badar.”

Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: “Dan, timpakanlah laknat kepada penghuni Sumur (Badar).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْرُحُ عَنِ النِّصْبِ شَيْئًا مِنَ الْأَدَى] “Bab: Hukum wanita menghilangkan kotoran dari orang yang sedang shalat.” Ibnu Baththal berkata: “Judul bab ini mirip dengan judul-judul bab sebelumnya. Yakni, ketika seorang wanita menyentuh sesuatu yang ada di atas punggung orang yang sedang shalat, maka artinya ia bermaksud mengambil sesuatu itu dari arah mana saja yang memungkinkan baginya untuk meraihnya. Jika pengertian ini dianggap tidak seberat

masalah wanita melintas di hadapan orang shalat (dari sisi mengganggu kekhusyu'an), namun hal itu tidak boleh juga dianggap lebih ringan daripadanya.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ] “Ahmad bin Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Ahmad bin Ishaq termasuk guru-guru muda al-Bukhari. Ia ikut serta dalam meriwayatkan hadits ini dari gurunya yang bernama ‘Ubaidullah bin Musa, yang telah disebutkan. ‘Ubaidullah dan perawi setelahnya berasal dari daerah Kufah.

Perkataan: [أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي] “Tidakkah kalian melihat orang yang riya’ ini?” Kata الْمُرَائِي berasal dari kata الرِّيَاء (pamer). Maksudnya, adalah seseorang yang beribadah di tengah orang ramai, tidak menyendiri, agar orang-orang dapat melihatnya.

Perkataan: [جَزُورِ آلِ فُلَانٍ] “Unta yang disembelih keluarga si Fulan.” Saya tidak menemukan narna keluarga yang dimaksud. Tetapi sepertinya, yang dimaksud adalah keluarga Abu Mu’aith. Karena orang yang segera bangkit berdiri di sini adalah ‘Uqbah bin Abu Mu’aith, yakni untuk membawa apa yang mereka minta. Dan, ‘Uqbahlah yang dimaksud dengan “orang yang paling celaka di antara mereka.”

Perkataan: [فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقًا] “Kemudian seseorang pergi.” Saya tidak menemukan namanya. Ada kemungkinan ia adalah Ibnu Mas’ud yang meriwayatkan hadits ini. Masalah faedah hadits ini, semuanya telah dipaparkan pada pembahasan thaharah, sebelum masuk pembahasan Kitab “al-Ghusl”.



PENUTUP

Bab-bab tentang menghadap kiblat—serta bab-bab yang menjelaskan hukum-hukum masjid dan sutrah bagi orang yang shalat—terdiri dari hadits-hadits *marfu'* yang berjumlah 86 hadits. Hadits yang berulang sebanyak 36 hadits, 10 hadits telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, dan 26 hadits hanya berulang pada bab ini. Adapun hadits yang tidak berulang sebanyak 50 hadits.

Imam Muslim menyepakati periwayatan Imam al-Bukhari dalam kitabnya dengan meriwayatkan sumber hadits-hadits tersebut, kecuali hadits Anas yang berbunyi: ((مَنْ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا)) “Barang siapa menghadap kiblat kita,” dan hadits Ibnu ‘Abbas tentang shalat menghadap Ka’bah. Hanya saja, kami sudah menjelaskan bahwa Muslim meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dari Usamah.

Hadits-hadits lain yang tidak diriwayatkan oleh Muslim adalah hadits Jabir tentang shalat di atas kendaraan, hadits ‘Aisyah tentang kisah perempuan cilik pemilik selendang kulit, hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang berbunyi: ((رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ)) “Aku melihat tujuh puluh penghuni Shuffah,” hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه yang lafazhnya: ((كَانَ الْمَسْجِدُ مَبْنِيًّا بِاللِّبْنِ)) “Masjid dibangun dari batu bata,” hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه tentang kisah ‘Ammar dalam membangun masjid dan haditsnya tentang khutbah di pintu Abu Bakar, hadits ‘Umar tentang mengeraskan suara di masjid, hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه tentang masjid-masjid serta di pinggir jalan Madinah yang mencapai sepuluh hadits, serta hadits ‘Aisyah رضي الله عنها yang lafazhnya: ((لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ)) “Aku tidak mengetahui keadaan kedua orang tuaku, melainkan keduanya sudah menjalankan agama.”

Kitab ini juga mencantumkan delapan belas hadits *mu'allaq* yang semuanya disebutkan secara berulang-ulang, kecuali hadits Anas tentang kisah al-'Abbas dan harta yang datang dari negeri Bahrair.. Dan hadits-hadits *mu'allaq* ini juga termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari dan tidak diriwayatkan oleh Muslim.

Seluruhnya dari hadits-hadits yang ada dengan yang terulang berjumlah 114 hadits. Sedangkan *atsar-atsar* yang ada berjumlah 23 *atsar* yang seluruhnya *mu'allaq*. Adapun *atsar* tentang masjid-masjid Ibnu 'Abbas, *atsar* 'Umar dan 'Utsman tentang keadaan keduanya yang tidur telentang di dalam masjid, serta *atsar* 'Umar dan 'Utsman yang merenovasi masjid, dicantumkan dengan sanad yang *maushui*. *Wallaahu ۞ a'lam*.



GLOSARIUM HADITS

1. *Al-Hafizh* : Bentuk jama'nya yaitu *huffazh*. Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas *al-Muhaddits*. Ulama yang bergelar *al-Hafizh* telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wat ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
2. *'Ali* : Sanad yang terdiri dari perawi yang sedikit atau tidak banyak jumlahnya dalam hal perbandingan jalur periwayatan.
3. *'An'anah* : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), sedangkan haditsnya disebut *mu'an'an*.
4. *Atsar* : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat Nabi ﷺ.
5. *Dirayah* : Bagian ilmu hadits yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui kualitas perawi hadits dan hadits yang diriwayatkannya; Ilmu hadits.
6. *Hasan* : Derajat hadits atau *atsar* yang tidak shahih dikarenakan daya hafal perawinya tidak sekuat perawi hadits shahih, namun tidak sampai dha'if.
7. *Idhthirab* : Riwayat yang keadaan sanad dan matannya diperselekehkan oleh para perawi dan tidak mungkin dikompromikan, serta tidak pula dapat di-tarjih.
8. *'Illat* : Cacat dalam suatu hadits yang dapat merusak keshahiannya.
9. *Marfu'* : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau.
10. *Matan* : Teks atau redaksi hadits.

11. *Maushul* : Sanad riwayat yang bersambung terus sampai matannya secara *marfu'*, *mauquf*, atau *maqthu'*.
12. *Mauquf* : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.
13. *Mu'allaq* : Hadits atau *atsar* yang perawi pada awal sanadnya dihilangkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan; yang dicantumkan hanya perawi pada akhir sanad.
14. *Mudallis* : Pelaku *tadlis*.
15. *Mudhtharib* : Artinya guncang, lantaran tidak tetap. Sebuah hadits yang dibawa oleh seorang perawi dengan satu sanad, namun dia membawakan juga hadits itu melalui jalur sanad lainnya dengan makna yang berbeda.
16. *Mudraj* : Hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadits; Hadits yang bentuk sanadnya diubah atau pada matannya diselipkan apa yang bukan termasuk matan hadits tersebut tanpa ada pemisah.
17. *Muqayyad* : Kebalikan dari *mutlaq*; lafazh yang maknanya dibatasi oleh sesuatu. Contoh: رَجُلٌ بَصْرِيٌّ (laki-laki Basrah) atau رَجُلٌ صَالِحٌ (laki-laki shalih).
18. *Mursal* : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat .
19. *Mursal Sahabat* : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang Sahabat dari perkataan atau perbuatan Rasulullah, sementara Sahabat tersebut tidak mendengar dari beliau atau menyaksikannya. Hal tersebut adakalanya karena Sahabat yang bersangkutan masih kecil ketika itu, atau karena terlambat masuk Islam, atau karena sedang tidak berada di tempat saat Nabi menyampaikan haditsnya. Jumhur ulama menghukumi hadits mursal shahabi shahih dan dapat dijadikan hujjah.

20. *Musnad* : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah ﷺ; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.
21. *Mustadrak* : Kitab yang menghimpun hadits-hadits yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau yang memiliki salah satu syarat dari keduanya, namun tidak tercantum dalam kitab keduanya. Contohnya, al Mustadrak, oleh al Hakim.
22. *Mustakhraj* : Setiap kitab yang memuat hadits-hadits dalam sebuah kitab hadits kemudian penulisnya meriwayatkan kembali hadits-hadits tersebut dengan sanadnya sendiri yang berbeda dengan sanad penulis yang pertama. Contoh: *al-Mustakhraj ala ash-Shahihain*, karya Abu Nu'aim al-Ashbihani, memuat hadits-hadits dalam *Shahihul Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang sanadnya berasal dari Abu Nu'aim sendiri, terkadang ada persamaan pada bagian gurunya atau di atasnya dengan sanad al-Bukhari dan Muslim.
23. *Mutaba'ah* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama; Hadits pendukung; Riwayat penyerta.
24. *Mutawatir* : Hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya dan mustahil terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berbohong dalam meriwayatkannya.
25. *Muttafaq 'alaih* : Hadits yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih* keduanya.
26. *Nazil* : Sanad yang terdiri dari perawi berjumlah banyak dalam hal perbandingan jalur periwayatan.
27. Perawi : Orang yang meriwayatkan hadits Nabi ﷺ.
28. *Rajih* : Riwayat atau pendapat yang diunggulkan atau lebih dikuatkan daripada riwayat atau pendapat yang lain dari perkataan para ulama.

29. *Riwayah* : Ilmu yang mempelajari seluk-beluk matan/redaksi suatu hadits atau *atsar*.
30. *Riwayat* : Berita turun-temurun yang diriwayatkan oleh orang-orang, baik berupa ayat, hadits, *atsar*, kisah, maupun sya'ir.
31. *Sanad* : Rantai para perawi yang berujung pada matan.
32. *Shighar Tabi'in* : Sekelompok Tabi'in yang bertemu dengan para Sahabat generasi terakhir.
33. *Shahiin* : Kitab *Shahiin al-Bukhari* dan *Shahiin Muslim*.
34. *Syadz* : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* atau lebih baik daripadanya; Riwayat yang ganjil atau janggal sehingga dihukumi dha'if.
35. *Syahid* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda; Hadits penguat.
36. *Syarah* : Penjelasan terhadap lafazh hadits yang dianggap rumit atau sulit dipahami.
37. *Tabi'in* : Orang yang pernah menjumpai Sahabat Nabi ﷺ dalam keadaan beriman dan memeluk Islam, hingga kemudian dia meninggal dunia sebagai Muslim.
38. *Tadlis* : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan 'illat-nya.
39. *Takhrij* : Dibagi dua: (1) *takhrij* secara global, yaitu merujuk hadits kepada kitab-kitab asal (sumbernya); (2) *takhrij* secara terperinci, yaitu merujuk hadits kepada sumbernya disertai dengan pembicaraan mengenai status hadits tersebut dari segi shahih atau dha'if, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan 'illat yang ada padanya.
40. *Tsiqah* : Perawi yang tepercaya.
41. *Thabaqat* : Generasi ketika seorang perawi hidup dan meriwayatkan hadits.

GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF

1. *Adat* : Perangkat yang digunakan untuk mempengaruhi makna atau kedudukan suatu kalimat, yaitu berupa *harf* atau *isim*.
Contoh: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ مُفِيدَةٌ؟ (Apakah kalian tidak tahu bahwasanya bahasa Arab itu bermanfaat?);
لَا أَمْرَ لِي بِكَرِيمٍ صَاحِبِ الْبَيْتِ ضَيْفُهُ (Hendaklah tuan rumah itu menghormati tamunya); مَنْ يَزْرَعْ يَحْصُدْ (Siapa menanam, pasti akan menuai).
2. *Alif maqshurah* : Huruf *alif* yang terdapat pada *isim* sebagai penanda *ta'nits*. Contoh: حُبْلَى (hamil).
3. *Alif mamdudah* : Huruf *alif* yang terdapat pada *isim* sebelum huruf *hamzah* sebagai penanda *ta'nits*. Contoh: سَمَاءٌ (langit).
4. *Arudh* : Ilmu yang mempelajari tentang nada dalam puisi Arab (syair). Dalam bahasa Indonesia, ilmu yang khusus mempelajari hal tersebut tidak ada, namun ada istilah rima, yaitu perulangan bunyi yang sama dalam puisi yang berguna untuk menambah keindahan suatu puisi. Meski demikian, keduanya tidak bisa disamakan karena konteks dan cara kerjanya berbeda; *tafilat* terakhir yang berada pada *syatar awwal* (*misra' awwal/shadar*).
5. '*Athaf : Tabi*' yang terletak setelah *harful 'athaf*; Konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu *dan*, *lalu*, dan *atau*. Contoh: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ وَسَعِيدٌ (Muhammad, Hasan, dan Sa'id telah datang).
6. *Badal : Tabi*' yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja;

Kata pengganti. Contoh: *يَجْلِسُ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ* (Ustadz Muhammad sedang duduk); *ضَرَبَ عَلَيَّ رَجُلُهُ* ('Ali dipukul kakinya).

7. *Badal isytilmal* : Lafazh yang mengandung makna bagian dari *matbu*'-nya, tetapi menyangkut masalah maknawi (bukan materi), contoh : *تَفَعَّلَنِي زَيْدٌ عِلْمُهُ* "Zaid telah bermanfaat bagiku yakni ilmunya. Lafazh ilmunya tercakup oleh Zaid.
8. Bayan : Cabang ilmu balaghah yang membahas majas atau kata kiasan.
9. *Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: *أَنْتُمْ* "Kalian" (para laki-laki); *كِتَابُهُ* "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); *أَتُوبُ* "Aku bertaubat" (*dhamir* *أَنَا* [aku] dalam kalimat ini lesap).
10. *Dhamir mutakallim* : Kata ganti untuk orang pertama.
11. *Dhamir sya'n* : *Dhamir* yang merujuk pada kalimat setelahnya. Contoh: *أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ*, *dhamir* *هُ* pada kata *أَنَّ* kembali kepada kalimat *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ*.
12. *Dhamir tatsniyah* : Kata ganti untuk dua orang/benda. Contoh: *هُمَا* "Mereka" (dua orang laki-laki/perempuan); *أَنْتُمَا* "Kalian" (dua orang laki-laki/perempuan).
13. *Fa'il* : *Isim* berstatus *marfu'* yang terletak setelah *fi'il ma'lum*, Pelaku suatu perbuatan. Contoh: *ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوقِ* (Laki-laki itu pergi ke pasar).
14. *Fi'il* : Kata kerja; Verba. Contoh: *قَالَ* (berkata); *يَأْكُلُ* (makan).
15. *Fi'il mu'tal* : *Fi'il* (kata kerja) yang di dalamnya terdapat huruf 'illat. Huruf 'illat ada tiga yaitu: *alif* (غَزَا), *wawu* (وَعِدَ), dan *ya* (رَمَى).
16. *Fi'il shabih* : *Fi'il* yang tidak terdapat huruf 'illat. Contoh: *ضَرَبَ*.
17. *Fi'il amr* : Kata kerja perintah; Verba imperatif. Contoh: *اجْلِسْ* (duduklah); *ارْفَعْ* (angkatlah).

18. *Fi'il madhi* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan; Verba kala lampau. Contoh: خَلَقَ (telah menciptakan); أَمَرَ (telah memerintah).
19. *Fi'il mudhari'* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan; Verba kala sekarang dan akan datang. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).
20. *Fi'il ruba'i mujarrad* : Kata kerja yang tersusun atas empat huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh: زَلَزَلَ (menggoncangkan); مَضْمَضَ (berkumur).
21. *Fi'il tsulatsi mujarrad* : Kata kerja yang tersusun atas tiga huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh: فَعَلَ.
22. *Ghairu munsharif* : Isim yang tidak dapat menerima *tanwin* dan *kasrah* berdasarkan syarat-syarat tertentu. Contoh: مَكَّةُ (Makkah); مَسَاجِدُ (masjid-masjid); إِسْمَاعِيلُ (Isma'il).
23. *Hal* : Isim berstatus *manshub* yang menjelaskan keadaan suatu perbuatan yang sebelumnya masih samar. Contoh: جِئْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاكِبًا (Aku datang ke Madinah dengan berkendara).
24. *Haqiqi* : Makna asli/denotasi/hakiki; Bukan *majazi* (kiasan). Contoh: أَسَدٌ dalam kalimat: رَأَيْتُ أَسَدًا فِي حَدِيقَةِ الْحَيَوَانِ (Aku melihat singa di kebun binatang).
25. *Harful 'athaf* : *Harf* yang digunakan untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lain; Kata penghubung. Contoh: أَوْ (atau); وَ (dan); ثُمَّ (kemudian).
26. *Harful jarr* : *Harf* yang akan menjadikan kata setelahnya secara umum berharakat *kasrah*. Contoh: إِلَى (ke/kepada); لِ (untuk/demi); مِنْ (dari); كَ (seperti); عِنَ (dengan).
27. *Idhafah* : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan atau jenis; Kata

majemuk. Contoh: رَسُولُ اللَّهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التَّلْمِيزِ (buku murid).

28. *Iltilfat* : Gaya bahasa dengan cara mengalihkan kata ganti (orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga) dari satu kepada yang lain dalam sebuah susunan kalimat, namun maknanya tetap sama.
29. *I'rab* : Perubahan harakat akhir suatu kata karena konteks kalimatnya menuntut demikian; Berubahnya harakat akhir suatu kata karena perbedaan 'amil-'amil yang masuk atasnya, baik secara *lafazh* ataupun *taqdir*. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ (Seorang laki-laki datang); رَأَيْتُ رَجُلًا (Aku melihat seorang laki-laki); مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).
30. *Isim* : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda; Nomina. Contoh: دِينٌ (agama); بَابٌ (pintu); بَيْتٌ (rumah); شَجَرَةٌ (pohon); قَلَمٌ (pena).
31. *Isim kana* : *Mubtada'* yang di-*rafa'*kan oleh كَانَ dan kelompok-kelompoknya. Contoh: كَانَ الْوَلَدُ نَشِيطًا.
32. *Isim nakirah* : *Isim* yang statusnya belum jelas atau masih general; Nomina tak takrif. Contoh: مُسْلِمٌ (seorang Muslim); مِصْبَاحٌ (sebuah lampu); كِتَابُ طَالِبٍ (buku seorang mahasiswa).
33. *Isim maf'ul* : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُولٌ (orang yang terbunuh).
34. *Jama' katsrah* : Jenis jama' taksir yang menunjukkan hitungan 10 atau lebih.
35. *Jama' qillah* : Jenis jama' taksir yang menunjukkan hitungan 3 hingga 10.
36. *Jazm* : Predikat salah satu jenis *i'rab* dalam *fi'il* yang bertanda asli *sukun*. Contoh: لَمْ يَحْضُرْ زَيْدٌ فِي التَّعْلِيمِ (Zaid tidak hadir dalam kajian).

37. *Jumlah* : Gabungan *isim*, *harf*, dan/atau *fi'il* yang dapat dipahami maknanya; Kalimat. Contoh: مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ (Muhammad adalah Nabi); تَعَلَّمَ حَسَنٌ عِلْمَ النَّحْوِ (Hasan telah belajar ilmu nahwu).
38. *Jumlah isti'nafiyah* : Kata yang diungkapkan pada awal kalimat untuk memulai kalimat baru. Contoh: ... وَقَوْلُ اللَّهِ (Dan firman Allah ...).
39. *Khabar* : *Isim* berstatus *marfu'* yang disandarkan pada atau yang menyempurnakan makna *mubtada'*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ (Guru itu sakit); نَشِيطٌ dalam kalimat الْوَلَدُ (Anak itu rajin).
40. *Khabar kana* : Khabar yang ber-*i'rab mansub* karena kehadiran اللَّهُ عَلَيْنَا : كَانَ اللَّهُ عَلَيْنَا dan kelompoknya. Contoh: اللَّهُ عَلَيْنَا : كَانَ اللَّهُ عَلَيْنَا.
41. *Khabar mubtada'* : Lihat *Khabar*.
42. *Kun-yah* : Secara bahasa berarti panggilan sapaan atau sebutan penghormatan bagi seseorang. Biasanya, *kun-yah* dinisbahkan kepada nama anak atau nama bapaknya. Contoh: Abu 'Umar (bapaknya 'Umar).
43. *Lafazh* : Kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam bahasa Arab; Bentuk umum dari *jumlah*.
44. *La nahiyah* : Huruf *la* yang berfungsi untuk melarang, dan diartikan: "Janganlah!" Ciri *la nahiyah* adalah men-*jazam*-kan *fi'il mudhari'*. Contoh: لَا يَسْتَقْبِلُ (Janganlah menghadap).
45. *Mabni* : Lafazh yang tidak berubah-ubah harakat akhirnya dalam segala keadaan. Contoh: قَالَ (dia berkata); فِي (di/di dalam).
46. *Maful muthlaq* : *Isim mashdar manshub* yang disebutkan setelah *fi'il*-nya, berfungsi untuk menguatkan *fi'il* tersebut (berarti sangat), atau untuk menerangkan macamnya, atau jumlahnya.
47. *Mahdzuf* : Lafazh yang dilesapkan atau dihilangkan berdasarkan pertimbangan efektifitas bahasa. Contoh: أَنَا (Saya) dalam jawaban عَنْهُ ('Umar) atas pertanyaan مَنْ أَنْتَ؟ (Siapa kamu?).

48. *Majazi* : Makna kiasan; Bukan *haqiqi*. Contoh: *أَسَدٌ* dalam kalimat: *رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الطَّرِيقِ* (Aku melihat seseorang pemberani di jalanan).
49. *Majbul* : Bentuk *fi'il* pasif, baik dalam tataran kata ataupun kalimat. Contoh: *فُعِلَ* (dikerjakan).
50. *Majrur* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab kasrah*. Contoh: *مُحَمَّدٌ - أَسْتَاذٌ - طَالِبٌ*.
51. *Majzum*: Bentuk *fi'il* yang *i'rab*-nya secara umum berharakat *sukun*. Contoh: *لَمْ أَعْمَلْ هَذَا* (Aku tidak melakukan ini); *أَيُّ آيَةٍ تَقْرَأُ تُؤْجَرُ* (Ayat apa saja yang kamu baca, kamu akan diberi pahala).
52. *Manshub* : Lihat *Nashab*.
53. *Marfu'* : Lihat *Rafa'*.
54. *Mashdar* : Lihat *Maf'ul mutlaq*.
55. *Mu-annats* : Kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, baik secara *haqiqi* atau *majazi* yang di antara tandanya adalah *ta marbutah* (ة). Contoh: *رِسَالَةٌ* (surat).
56. *Mubtada'* : Isim berstatus *marfu'* yang mengawali suatu *jumlah*. Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Contoh: *أَحْمَدُ* dalam kalimat *أَحْمَدُ طَبِيبٌ* (Ahmad adalah dokter).
57. *Mubalaghah* : Lafazh dengan pola khusus yang mengandung atau menunjukkan makna superlatif atau paling. Contoh: *الرَّحْمَنُ* (Yang Maha Pengasih); *مَالِكُ الْمُلْكِ* (Raja segala raja).
58. *Mudhaf* : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: *صَاحِبُ* dalam kalimat *صَاحِبُ الْبَيْتِ* (tuan rumah).
59. *Mudhaf ilaih* : Kata yang menerangkan kata lain dalam kata majemuk. Contoh: *عُرْفَةُ الْجُلُوسِ* dalam kalimat *الْجُلُوسِ* (ruang tamu); *مَلِكُ النَّاسِ* dalam kalimat *النَّاسِ* (rajanya manusia).
60. *Mudzakkar* : Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri *mu-anats*. Contoh: *مَسْجِدٌ* (masjid); *طَلْحَة* (Thalhah).

61. *Mufrad* : Kata benda berbentuk tunggal. Contoh: بَابٌ (pintu).
62. *Mutsanna* : Lafazh yang menerangkan bentuk ganda atau dua. Contoh: مُؤْمِنَانِ (dua orang Mukmin); جَنَّاتٍ (dua Surga).
63. *Nahwu* : Ilmu untuk mengetahui hukum harakat akhir dan posisi setiap kata dalam kalimat. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ - رَأَيْتُ رَجُلًا - مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (Seorang laki-laki telah datang - Aku melihat seorang laki-laki - Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).
64. *Nakirah* : *Isim* yang belum jelas penunjukannya; Nomina tak takrif. Contoh: مُسْلِمٌ (Muslim).
65. *Nashab* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab fat-hah*. Contoh: إِذَنْ تَنْجَحَ (Jika demikian, kamu akan lulus); أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (Aku ingin pergi ke masjid).
66. *Rafa'* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab dhammah*. Contoh: يَفْهَمُ الدَّرْسَ (Dia memahami pelajaran itu); يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ ('Utsman sedang duduk di kursi).
67. *Sharaf* : Ilmu tentang perubahan suatu kata berdasarkan *wazan* tertentu yang telah disepakati bangsa Arab; Morfologi. Contoh: نَصَرَ - نَاصِرٌ - مَنْصُورٌ (menolong - penolong - yang ditolong).
68. *Ta'nits* : Lihat *Mu'anats*.
69. *Tajrid* : Menjadikan sebuah kalimat sebagai kalimat yang terpisah/ berdiri sendiri.
70. *Tamyiz* : *Isim manshub* sebagai penjelas lafazh sebelumnya yang masih samar maknanya. Contoh: اشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ غُلَامًا (Aku membeli dua puluh hamba sahaya).
71. *Tanwin* : *Nun* mati yang bersifat tambahan; Harakat yang terbentuk dari penggandaan tiap-tiap tiga harakat utama dalam bahasa Arab, yaitu *fat-hah*, *kasrah*, dan *dhammah*. Contoh: بَابٌ (pintu), سَرِيعًا (cepat), جَمِيلٌ (tanpan).
72. *Tashghir* : *Isim* atau kata benda yang dibentuk dengan memberi harakat *sukun* pada *ya* mati sebelum huruf akhir dan diberi harakat

fat-bah pada huruf sebelumnya. Tujuannya untuk mengisyaratkan makna “kecil” atau makna “sayang.” Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).

73. *Taukid* : Kata yang i'rabnya mengikuti kata sebelumnya dalam sebuah kalimat yang berfungsi untuk menguatkan kata sebelumnya itu atau menghilangkan keragu-raguan dari si pendengar tentang maknanya. Contoh: جَاءَ الْأُسْتَاذُ نَفْسُهُ (Ustadz itu telah datang sendirian).
74. *Wazan* : Pola baku yang terdiri dari minimal tiga huruf hijaiyah, yang dikatakan sebagai akar dalam pembentukan kata-kata Arab lainnya dalam ilmu sharaf. Contoh: استغفر, افتعل, أكرم, كتب.
75. *Zharaf* : Kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Contoh: قَبْلَ (sebelum); بَعْدَ (sesudah); وَرَاءَ (di belakang); أَمَامَ (di depan).



GLOSARIUM FIQIH

1. *Anbijaniyyah* : Pakaian kasar yang tidak bermotif.
2. *Ashidah* : Sama dengan khazirah, namun tidak dicampur dengan daging.
3. *Ijtihad* : Diambil dari kata *al-jahd* atau *al-juhd* yang berarti *al-masyaqqat* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaaqah* (kesanggupan dan kemampuan); yaitu pengerahan segenap kemampuan dan kesungguhan dari seorang ahli fiqih atau mujtahid untuk mendapatkan kesimpulan suatu hukum syara' (hukum Islam) melalui dalil.
4. *Illat* : Sifat atau sebab pada sesuatu yang mengakibatkan pensyariaan hukum. Contoh: khumer diharamkan *illatnya* karena memabukkan.
5. *Istinbath* : Penggalan hukum melalui nash al-Qur-an dan hadits.
6. *Izaar* : Kain yang berfungsi seperti sarung untuk menutupi tubuh bagian bawah (kain bawah/sarung); lawan dari *rida'*.
7. *Jizyah* : Pajak yang dipungut dari rakyat non Muslim merdeka dalam negara Islam, yang dengan pajak itu mereka mengesahkan perjanjian yang menjamin mereka mendapat perlindungan, atau suatu pajak yang dibayar oleh pemilik tanah. Kata *jizyah* berasal dari kata *jaza* artinya membalas jasa atau mengganti kerugian terhadap suatu perkara, atau terhadap perbuatan yang telah dilakukan
8. *Kaffarat* : Berasal dari kata dasar *kafara* (menutupi sesuatu); yaitu denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan

dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh: Dosa suami yang melakukan persetubuhan pada saat ihram atau pada siang hari puasa Ramadhan, kaffaratnya adalah dengan memerdekakan budak atau puasa berturut-turut selama dua bulan atau memberi makan kepada 60 orang miskin.

9. *Khamishah* : Pakaian yang berbentuk persegi empat dan memiliki dua motif
10. *Kharaj* : Pungutan dari hasil bumi
11. *Khawarij* : Secara bahasa adalah bentuk jama' dari kata *kharij* (orang yang keluar); menurut istilah adalah nama sekte yang dikhususkan untuk kelompok yang keluar dari keimaman 'Ali bin Abi Thalib saja. Namun, Imam Ibnu Hazm menisbatkannya juga untuk semua kelompok atau sempalan yang dahulu keluar dari 'Ali bin Abi Thalib atau yang mengikuti paham mereka, kapan pun itu terjadi.
12. *Khazirah* : Sejenis makanan yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil lalu direbus, setelah masak, lalu adonan tersebut dicampur dengan gandum.
13. *Khuf* : Sejenis sepatu yang menutupi mata kaki; Sesuatu yang dipakai di kaki, terbuat dari kulit ataupun lainnya.
14. *Madzi* : Cairan putih, tipis dan lengket, biasanya keluar ketika bercengkerama atau mengingat jima' atau ketika muncul keinginan untuk melakukan jima', terkadang seseorang tidak merasakan keluarnya air madzi ini.
15. *Mansukh* : Nash yang hukumnya dihapus oleh nash setelahnya.
16. *Maula* : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.
17. *Mud* : Bejana yang berkapasitas $1\frac{1}{3}$ *rithal* Baghdad; 675 gram; 0,688 liter.

18. *Mustahab* : Dianjurkan (tidak wajib).
19. *Musta'mal* : Air yang sudah terpakai.
20. *Nasikh* : Nash yang menghapus hukum yang ada pada nash sebelumnya.
21. *Nukhalah* : Gandum yang belum diayak.
22. *Qiyas* : Metode pengambilan hukum dengan cara analogi (menyamakan) sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur-an dan hadits kepada sesuatu yang jelas dalilnya, karena adanya kesamaan *illat* hukum, di antara keduanya. Contoh: Zakat fitrah beras disamakan dengan gandum, illatnya karena keduanya sama-sama makanan pokok.
23. *Rida'* : Kain untuk menutupi tubuh bagian atas, (kain atas); lawan dari *izaar*.
24. *Sawiq* : Tepung gandum atau *sult* (gandum halus) yang digoreng, biasanya sebagai makanan untuk bekal musafir dan sebagai makanan cepat saji.
25. *Sha'* : Seukuran bejana yang berkapasitas $5\frac{1}{3}$ *rithal* Baghdad; Menurut madzhab Hanafi, ukurannya setara dengan 8 *rithal*.
26. *Shuffah* : Tempat atau serambi yang terdapat naungannya di dalam masjid nabi, tempat ini biasanya didiami oleh orang-orang miskin.
27. *Sutrah* : Secara bahasa diambil dari kata *sa-ta-ra* (menutupi), berarti sesuatu yang menutupi; Menurut istilah syara', sesuatu yang dijadikan sebagai pembatas seseorang yang sedang mendirikan shalat dengan orang yang berjalan di depannya.



DAFTAR NAMA KITAB DAN TERJEMAHANNYA

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
1	كتاب بدء الوحي Bad'ul Wahyi	Awal Mula Turunnya Wahyu	Jilid 1
2	كتاب الإيمان Al-Himaan	Iman	
3	كتاب العلم Al-'Ilm	Ilmu	Jilid 2
4	كتاب الوضوء Al-Wudhuu'	Wudhu	Jilid 3
5	كتاب الغسل Al-Ghusl	Mandi	Jilid 4
6	كتاب الحيض Al-Haidh	Haidh	
7	كتاب التيمم At-Tayammum	Tayamum	
8	كتاب الصلاة Ash-Shalaah	Shalat	Jilid 5
9	كتاب مواقيت الصلاة Mawaaqitush Shalaah	Waktu-Waktu Shalat	Jilid 6
10	كتاب الأذان Al-Adzaan	Adzan	Jilid 7-8
11	كتاب الجمعة Al-Jumu'ah	Shalat Jum'at	Jilid 9
12	كتاب الخوف Al-Khauf	Shalat Di Medan Perang	

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
13	كتاب العيدين Al-'Ildain	Shalat 'led	Jilid 9
14	كتاب الوتر Al-Witr	Shalat Witir	Jilid 10
15	كتاب الإستسقاء Al-Istisqaa'	Shalat Istisqa [Meminta Hujan]	
16	كتاب الكسوف Al-Kusuuf	Shalat Gerhana	
17	كتاب سجود القرآن Sujuudul Qur-aan	Sujud Tilawah	
18	كتاب تقصير الصلاة Taqshiiirush Shalaah	Shalat Qashar	
19	كتاب التهجد At-Tahajjud	Shalat Tahajud	Jilid 11
20	كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة Fadhlush Shalaati fii Masjidi Makkah wal Madiinah	Keutamaan Shalat Di Masjidil Haram Dan Masjid Nabawi	
21	كتاب العمل في الصلاة Al-'Amalu fish Shalaah	Melakukan Perbuatan Selain Rukun Shalat	
22	كتاب السهو As-Sahwi	Sujud Sahwi	
23	كتاب الجنائز Al-Janaa-iz	Jenazah	Jilid 12

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
23	كتاب الجنائز Al-Janaa-iz	Jenazah	Jilid 12
24	كتاب الزكاة Az-Zakaah	Zakat	Jilid 13
25	كتاب الحج Al-Hajj	Haji	Jilid 14-15
26	كتاب العمرة Al-'Umrah	Umrah	
27	كتاب المحصر Al-Muhshar	Tertahan Ketika Haji Atau Umrah	Jilid 16
28	كتاب الجزاء الصيد Jazaa-ush Shaid	Sanksi Berburu Di Tanah Haram	
29	كتاب فضائل المدينة Fadhaa-ilul Madiinah	Keutamaan Kota Madinah	
30	كتاب الصوم Ash-Shaum	Puasa	Jilid 17
31	كتاب صلاة التراويح Shalaatut Taraawiih	Shalat Tarawih	
32	كتاب فضل ليلة القدر Fadhlu Lailatul Qadr	Keutamaan Lailatul Qadar	
33	كتاب الإعتكاف Al-l'tikaaf	I'tikaf	
34	كتاب البيوع Al-Buyuu'	Jual Beli	Jilid 18
35	كتاب السلم As-Salaam	Jual Beli Salam	Jilid 19

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
36	كتاب الشفعة Asy-Syuf'ah	Jual Beli Syuf'ah	Jilid 19
37	كتاب الإجارة Al-Ijaarah	Ijarah (Sewa Menyewa dan Jasa)	
38	كتاب الحوالة Al-Hawaalah	Hawalah (Pengalihan Utang)	
39	كتاب الكفالة Al-Kafaalah	Kafalah (Penjaminan)	
40	كتاب الوكالة Al-Wakaalah	Wakalah (Perwakilan)	
41	كتاب الحرث والمزارعة Al-Hartsu wal Muzaara'ah	Eercocok Tanam Sistem Muzara'ah	
42	كتاب المساقاة Al-Musaaqaah	Irigasi Dan Distribusi Air Minum	
43	كتاب الإستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس Al-Istiqaaradh wa Adaa-id Duyuun wal Hajru wat Tafliis	Qardh (Utang-Piutang), Pelunasan Utang, Larangan Bertransaksi, Dan Kepailitan	
44	كتاب الخصومات Al-Khushuumaat	Persengketaan	
45	كتاب في اللقطة Fil Luqathah	Barang Temuan	
46	كتاب المظالم Al-Mazhaalim	Pengembalian Hak-Hak Yang Terampas	Jilid 20

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
47	كتاب الشركة Asy-Syirkah	Syirkah [Kongsi]	Jilid 20
48	كتاب الرهن Ar-Rahn	Rahn [Gadai]	
49	كتاب العتق Al-'Itqu	Memerdekakan Budak	
50	كتاب المكاتب Al-Mukaatab	Perihal Pembebasan Budak Mukatab	
51	كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها Al-Hibah wa Fadhlulhaa wa Tahriidh 'alaihaa	Hibah Dan Keutamaannya	
52	كتاب الشهادات Asy-Syahaadaat	Persaksian	Jilid 21
53	كتاب الصلح Ash-Shulh	Perdamaian (Mu'amalah Dan Perdata)	
54	كتاب الشروط Asy-Syuruuth	Penetapan Syarat (Mu'amalah)	
55	كتاب الوصايا Al-Washaayaa	Wasiat	
56	كتاب الجهاد والسير Al-Jihaad was Sair	Jihad Dan Ekspedisi Militer	Jilid 22
57	كتاب فرض الخمس Fardhul Khumus	Kewajiban Pada Seperlima Harta Ghanimah	Jilid 23

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
58	كتاب الجزية والموادعة Al-Jizyah wal Muwaada'ah	Jizyah Dan Gencatan Senjata	Jilid 23
59	كتاب بدء الخلق Bad'ul Khalqi	Awal Mula Penciptaan Makhluk	
60	كتاب احاديث الأنبياء Ahaadiitsul Anbiyaa'	Hadits-Hadits Tentang Para Nabi	Jilid 24
61	كتاب المناقب Al-Manaaqib	Senarai Keutamaan Sahabat	Jilid 25
62	كتاب فضائل أصحاب النبي Fadhaa-ilu Ash-haabin Nabi	Keutamaan Para Sahabat Nabi	Jilid 26
63	كتاب مناقب الأنصار Manaaqibul Anshaar	Keutamaan Kaum Anshar	Jilid 27
64	كتاب المغازي Al-Maghaazii	Peperangan-Peperangan Rasulullah	Jilid 28-30
65	كتاب التفسير At-Tafsiir	Tafsir Al-Qur-an	Jilid 31-35
66	كتاب فضائل القرآن Fadhaa-ilul Qur-aan	Keutamaan Al-Qur-an	Jilid 36
67	كتاب النكاح An-Nikaah	Pernikahan	Jilid 37-38
68	كتاب الطلاق Ath-Thalaaq	Talak (Perceraian)	Jilid 39
69	كتاب النفقات An-Nafaqaat	Nafkah	Jilid 40

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
70	كتاب الأطعمة Al-Ath'imah	Makanan	Jilid 40
71	كتاب العقيقة Al-'Aqiiqah	Aqiqah	
72	كتاب الذبائح والصيد Adz-Dzabaa-ih wash Shaid	Sembelihan Dan Buruan [Hewan]	Jilid 41
73	كتاب الأضاحي Al-Adhaahii	Kurban	
74	كتاب الأشربة Al-Asyribah	Minuman	
75	كتاب المرضى Al-Mardha	Orang Sakit	Jilid 42
76	كتاب الطب Ath-Thibb	Pengobatan	Jilid 43
77	كتاب اللباس Al-Libaas	Pakaian	Jilid 44
78	كتاب الأدب Al-Adab	Adab Dan Etika	Jilid 45-46
79	كتاب الإستئذان Al-Isti-dzaan	Ihwal Tentang Meminta Izin	Jilid 47
80	كتاب الدعوات Ad-Da'awaat	Do'a-Do'a	Jilid 48
81	كتاب الرقاق Ar-Riqaaq	Kehalusan Budi Pekerti	Jilid 49-50

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
82	كتاب القدر Al-Qadr	Takdir	Jilid 49-50
83	كتاب الأيمان والنذور Al-Aimaan wan Nudzuur	Sumpah Dan Nadzar	Jilid 51
84	كتاب كفارات الأيمان Kaffaraatul Aimaan	Kaffarat Sumpah	
85	كتاب الفرائض Al-Faraa-idh	Fara-idh (Ilmu Waris)	
86	كتاب الحدود Al-Huduud	Hudud (Hukum Pidana Islam)	Jilid 52
87	كتاب الديات Ad-Diyaat	Diyat (Denda Pembunuhan)	Jilid 53
88	كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم Istitaabatul Murtadiin wal Mu'aanidiin wa Qitaalhim	Ajakan Bertaubat Untuk Kaum Murtad Dan Para Penentang Islam Serta Hukum Memerangi Mereka	
89	كتاب الإكراه Al-Ikraah	Pemaksaan Untuk Melakukan Sesuatu	
90	كتاب الحيل Al-Hiyal	Merekayasa Hukum Syari'at	Jilid 54
91	كتاب التعبير At-Ta'biir	Tabir Mimpi	
92	كتاب الفتن Al-Fitan	Fitnah	Jilid 55
93	كتاب الأحكام Al-Ahkaam	Hukum Dan Pemerintahan	Jilid 56

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
94	كتاب التمني At-Tamannii	Pengandaian Dan Pengharapan	Jilid 57
95	كتاب أخبار الآحاد Akhbaarul Aahaad	Keabsahan Khabar Ahad	
96	كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة Al-H'tishaam bil Kitaabi was Sunnah	Berpegang Teguh Kepada Al-Qur-an Dan As-Sunnah	
97	كتاب التوحيد At-Tauhiid	Tauhid	Jilid 58-59



